



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **AHYAR, S.Sos**
- 2 Tempat lahir : Bima
- 3 Umur/tgl lahir : 52 tahun/25 Desember 1972
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Batu Pirus No. 49 Sampit, RT/RW 017/007, Kel.
Mentawa Baru Hulu, Kec. Menatawa Baru Ketapang,
Kab. Kotawaringin Timur
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 26 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak

Halaman 1 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. SUPRIYADI, S.H., M.H.,
2. YUSRIZAL, S.H., M.H.,
3. ABDUL BASIT, S.H., M.H.,
4. HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.,
5. ABDUL KODIR, S.H., M.H., CCL.,
6. MIDUN AHMAD, S.H., M.H., dan
7. MEIDI ASRI, S.H., M.H.,

Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Firm SUPRIYADI & PARTNERS, beralamat di Bintaro Bussines Centre Jl. RC. Veteran Raya No.1-I Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor Register 432/VIII/2024/SK/PN Plk tanggal 05 Agustus 2024

1. Pua Hardinata, S.H;
2. Lukas Sodder Posy, S.H

Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Firm PUA HARDINATA, S.H & LUKAS SODDER POSY, S.H, beralamat di JL. NURI NO. 4, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor Register 504/IX/2024/SK/PN Plk tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PLK tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PLK tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHYAR, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AHYAR, S.Sos. selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **AHYAR, S.Sos.** sebesar **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **AHYAR, S.Sos** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 10.383.135.474 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan **pidana penjara** selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan Uang Sitaan sebagai barang bukti Nomor sebagai berikut :
 285. Uang tunai sebesar Rp375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp100.000.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 286. Uang tunai senilai Rp 7.550.000,- (Tujuh Juta Lima ratus Lima

Halaman 3 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh Ribu Rupiah) pengembalian dana hibah KONI cabor PASI Kotim;
287. Uang Tunai senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) pengembalian dana hibah KONI cabor ISSI Kotim;
288. Uang tunai senilai Rp 44.330.000,- (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) pengembalian dana hibah KONI cabor PELTI Kotim;
289. Uang tunai sebesar Rp. 3.844.500, - (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) pengembalian dana hibah KONI cabor PERSANI Kotim Anggaran Tahun 2023;
290. Uang tunai senilai Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pengembalian dana hibah KONI cabor FASI Kotim.

Dengan total seluruhnya sebesar Rp. 441.724.500,- (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara, yang diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) 1 (Satu) Bundel Rekap Laporan Transaksi Check Out Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
- (2) 1 (Satu) Bundel Rekap Laporan Transaksi Check Out Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2022;
- (3) 1 (Satu) Bundel Rekap Laporan Transaksi Check Out Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2023 ;
- (4) 1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 23 – 30 Juni 2021;
- (5) 1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 06 Juli 2021;
- (6) 1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 30 Agustus 2021;
- (7) 1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 31 Oktober 2021;
- (8) 1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 30 November 2021;
- (9) 1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 31 Desember 2021 ;
- (10) 1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

Halaman 4 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 – 30 Januari 2022;

(11)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 28 Februari 2022 ;

(12)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Maret 2022 ;

(13)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 30 April 2022;

(14)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Mei 2022;

(15)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 30 Juni 2022;

(16)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Juli 2022 ;

(17)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Agustus 2022 ;

(18)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 30 September 2022 ;

(19)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Oktober 2022;

(20)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 30 November 2022 ;

(21)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Desember 2022 ;

(22)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Januari 2023 ;

(23)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 28 Februari 2023 ;

(24)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Maret 2023 ;

(25)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Juni 2023 ;

(26)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Juli 2023 ;

(27)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Agustus 2023 ;

(28)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

Halaman 5 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



01 – 30 September 2023 ;

(29)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode
01 – 31 Oktober 2023 ;

(30)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode
01 – 30 November 2023 ;

(31)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode
01 – 31 Desember 2023 ;

(32)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(33)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(34)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(35)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(36)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022;

(37) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

(38)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

(39)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

(40)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

(41)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga



Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;
(42)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;
(43)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;
(44)1 (satu) Buku Jilid laporan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;
(45)1 (satu) Buku Jilid laporan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;
(46)1 (satu) Buku Jilid Fotocopy laporan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;
(47)1 (satu) Buku Jilid laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;
(48)1 (satu) Buku Jilid laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;
(49)1 (satu) Buku Jilid Fotocopy laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;
(50)1 (satu) Buku Jilid Fotocopy Lampiran laporan Keuangan ;
(51)1 (satu) Perangkat Flasdisk merek SanDisk dengan kapasitas penyimpanan 16 GigaByte ;
(52)1 (satu) Bundel print out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 ;
(53)1 (satu) Bundel print out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 ;
(54)1 (satu) Bundel print out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 ;
(55)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Turnamen HUT KEMERDEKAAN RI Cabang Olahraga Persatuan Tennis Seluruh Indonesia (PELTI) KOTIM pada tanggal 16 Agustus 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban dengan 4 (empat) nota/tanda terima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
(56)1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Kegiatan Lomba HUT RI ke-76 Cabang Olahraga Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) KOTIM tanggal 16 Agustus 2021 beserta Proposal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laporan Pertanggungjawaban dengan 6 (enam) nota/tanda terima sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

(57) 1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana PTMSI untuk Pembinaan Atlet Berprestasi Berlatih di Club PTM di Jakarta Tahun 2021 pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

(58) 1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Pengukuhan Pengurus dan Rapat Kerja Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KOTIM tanggal 05 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(59) 1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Seleksi Atlet Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(60) 1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Persatuan Binaraga Fitness Indonesia (PBFI) Kab KOTIM Pembelian Suplemen untuk Pembinaan Atlet Tahun 2021 pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(61) 1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Seleksi Atlet Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal Pembinaan Atlet dan Proposal SPJ Bantuan Pembinaan Atlet 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(62) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayara Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Federasi Karate-Do Indonesia (FORKI) KOTIM untuk Mengikuti Kejuaraan KONI CUP Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(63) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Federasi Ka-rate-Do Indonesia (FORKI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(64)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pengadaan Matras Cabang Olahraga Federasi Karate-Do Indonesia (FORKI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(65)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Hasil Seleksi menjelang PORPROV Cabang Olahraga Taekwondo Indonesia (TI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Surat Per-tanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

(66)1(satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Ujian Kenaikan Tingkat DAN Cabang Olahraga Taekwondo In-donesia(TI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(67) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pengadaan Alat Latihan dan Tanding Cabang Olahraga Federasi Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) KOTIM pada bulan Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(68)1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pengadaan Alat Latihan dan Tanding Cabang Olahraga Federasi Gabungan Bridge Seluruh Indonesia(GABSI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(69)1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Online Scriem PUBG Mobile Cabang Olahraga E-sport Indonesia (ESI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawa-ban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

(70)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Piala Bupati Kotawaringin Timur Jilid I Cabang Olahraga E-sport Indonesia (ESI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(71) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Kualifikasi PRAPON Papua XX Se-Kalimantan Ten-gah Cabang

Halaman 9 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Olahraga E-sport Indonesia (ESI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(72)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Bayar Sewa Tanah dan Upah Penjaga Perahu Cabang Olahraga Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu ru-piah);

(73)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

(74) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Bayar Sewa Tanah dan Upah Penjaga Perahu Cabang Olahraga Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KOTIM ub Juli-Desember pada tanggal 15Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

(75)1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Keperluan Latihan Cabang Olahraga Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTIA) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta ruiah);

(76) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perlengkapan Sasana Tinju Cabang Olahraga Per-satuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) KOTIM pada tanggal 028 Juni 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(77)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) KOTIM pada tanggal 15 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(78)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Persatuan Menembak dan Ber-buru Indonesia (PERBAKIN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTIM dalam rangka mengikuti turnamen PERBAKIN CUP di Kab. Kotawaringin Barat pada tanggal 15 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(79)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Cabang Olahraga Persatuan Menem-bak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) KOTIM KOTIM pada bulan April 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(80)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk kegiatan korwil Cabang Olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

(81)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk kegiatan Kejuaraan Catur Putra dan Putri antar Pelajar SD,SMP,dan SMA / SMK Sederajat dan Umum Cabang Olahraga Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(82)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah Cabang Olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh lima juta rupiah);

(83)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh puluh juta rupiah);

(84)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Mengikuti Event Marunting Archery Competition 3 Cabang Olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(85)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk

Halaman 11 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(86)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) KOTIM pada bulan Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(87)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(88)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungja-waban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(89)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(90)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Persatuan Senam Seluruh Indo-nesia (Persani) untuk Pembinaan Atlet Senam Aerobic dan Zumba tahun 2021 pada bulan Oktober 2021beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(91)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Biliar Se-luruh Indonesia(POBSI) KOTIM Mengadakan Turnamen "Sampit Billiard Open Tournament 2021" pada tanggal 15 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(92)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana PTMSI untuk Pembinaan Atlet Berprestasi Berlatih di Club PTM di Jakarta tahun 2021 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 beserta Proposal dan Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(93)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Korf-ball Seluruh Indonesia (PKSI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(94)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perawatan Lapangan dan Sarana Bola Cabang Olahraga Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

(95)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Seleksi Atlet Putra dan Putri U-20 Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungja-waban sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

(96)1 (satu) stempel Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) KOTIM ;

(97)1 Unit Komputer ASUS All-in ONE PC ;

(98)1 Unit Laptop ASUS TUF GAMING F15 ;

(99)1(satu) stempel PKSI Kotawaringin Timur;

(100)1(satu) stempel Panitia HUT RI Desa Eka Bahurui ;

(101)1 (satu) stempel Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur ;

(102)1(satu) bundel Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI;

(103)1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI kab.Kotawaringin Timur thn 2023 sebesar Rp.7.000.000.000,-(Tujuh milyar rupiah) tanggal 28 desember 2023;

(104)1(satu) bundel penyampaian laporan pertanggung jawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab.Kotim tahun 2023 sebesar Rp.4.500.000.000,-(empat miliar lima ratus juta rupiah) ;

(105)1(satu) bundel laporan pertanggung jawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI kab.Kotawaringin Timur thn 2023 sebesar Rp.3.000.000.0000,-(tiga milyar rupiah) tanggal 30 Agustus 2023 ;

Halaman 13 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(106)1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI kab.Kotawaringin Timur thn 2022 sebesar Rp.760.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 27 desember 2022 ;

(107) 1(satu) bundel laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab. Kotawaringin lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2022 ;

(108)1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur thn 2022 sebesar Rp.2.999.988.710,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sem-bilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 11 Agustus 2022 ;

(109)1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur thn 2021 sebesar Rp.1.282.090.165,- (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) tanggal 16 Desember 2021;

(110)1 (satu) bundel penyampaian laporan pertanggungjawaban atas atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab. Kotim tahun 2022 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) 27 Desember 2022;

(111)1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Pembelian Tiket Pesawat untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta 1(satu) rangkap nota sebesar Rp5.370.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

(112)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Air Mineral pada ud. Sukses Makmur Sejahtera pada tanggal 04Agustus 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp15.118.200,00 (lima belas juta seratus delapan belas ribu dua ratus ribu rupiah);

(113)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga PERBAKIN pada tanggal 17 Agustus 2023 beserta 1(satu) lembar Daftar Transport PP, U. Perjalanan dan Honor Panitia Kopel,wasit/ Juri Pertandingan Cabor Menembak PORPROV XII-2023 sebesar Rp41.950.000,00 (empat puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(114)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transport Panitia Cabang Olahraga PELTI pada tanggal 06 Agustus 2023 beserta 5 (lima) lembar nota sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

(115)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembelian Kekurangan Maskot pada bulan September 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp16.760.000,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

(116)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembelian Kekurangan Medali pada bulan September 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

(117)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Penginapan Panitia di Kost Andika selama 4 Hari pada tanggal 02 Agustus 2023 sebanyak 5 Kamar beserta 3 (tiga) lembar nota sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(118)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Perahu untuk Cabang Olahraga PODSI, untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

(119)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Baliho di BIGBOSS tanggal 09 Agustus 2023 beserta 1 (satu) rangkap nota sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

(120)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Baliho di Citimall, seluruh Veneu ukuran 3x5 dan biaya penanganan PORPROV XII-2023 pada bulan Agustus 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

(121)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Umbul-umbul, T Banner 1x3 dan Biaya Pasang pada bulan Agustus 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

(122)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Konsumsi Penyambutan Kontingen PORPROV XII-2023 pada tanggal 28 Juli 2023 beserta 7 (tujuh) lembar nota sebesar Rp66.940.000,00 (enam puluh enam utasembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

(123)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Baliho untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII-2023, Kepada Yudhy Timbo Jaya P, SE pada tanggal 29 Juli 2023

Halaman 15 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta 6 (enam) lembar nota sebesar Rp100.050.000,00 (seratus juta lima puluh ribu rupiah);

(124)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Peningkatan bidang Sarana dan Prasarana dalam Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XIII tahun 2023 pada tanggal 21 Juli 2023 beserta 2 (dua) lem-bar nota sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

(125)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Kebersihan PORPROV XII KALTENG-2023 pada tanggal 28 Agustus 2023 beserta 1 (satu) rangkap tanda terima honor Panitia sebesar Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

(126)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transport Panitia Cabang Olahraga PASI pada tanggal 06 Agustus 2023 beserta 11 (sebelas) lembar nota kosong dan 2 (dua) lembar tanda terima Transport Panitia sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

(127)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Pelaksana/ Juri / Wasit Cabang Olahraga PASI pada bulan Agustus 2023 beserta 2 (dua) rangkap tanda terima honor Wasit Juri Panitia PORPROV KALTENG 2023 sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

(128)1 (satu) Bundel berisi 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penginapan Hotel Panitia di Hotel Cinderella selama 4 Hari sebanyak 5 Kamar pada tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penginapan Hotel Panitia di Hotel Cinderella selama 5 Hari sebanyak 12 Kamar pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta 1(satu) lembar nota;

(129)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Veneu untuk Pertandingan Cabang Olahraga PSTI di Gedung Olahraga H.Oncel pada tanggal 25 Juli 2023 beserta 1 (satu) nota sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

(130)1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/ Juri / Wasit Cabang Olahraga PERTINA pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

(131)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi/ Penginapan Penunjang Kegiatan PORPROV XII tahun 2023 di Sampit pada tanggal 21 Juni 2023 beserta 1 (satu) rangkap nota sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.000.000,00(tiga puluh empat juta rupiah);

(132) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan ID CARD pada tanggal 09 Agustus 2023 beserta 1(satu) lembar nota sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(133)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu PERPANI Pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 18 Juli 2023 beserta 1 (satu) rangkap proposal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(134) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Pelti Pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 18 Juli 2023 beserta 1 (satu) rangkap proposal sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

(135) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Sewa Mobil untuk Panitia PORPROV XII tahun 2023 pada bulan Agustus 2023 beserta 5 (lima) nota sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

(136)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Spanduk di RN untuk Kegiatan PORPROV XII tahun 2023 di Sampit pada bulan Agustus 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp13.403.915,00 (tiga belas juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah);

(137) 1 (satu) BundelKwitansi Pembayaran Kekurangan Dana Kegiatan untuk Cabang Olahraga Drum Band (PDBI) dalam Rangka Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII tahun 2023 di Sampit pada tanggal 07 Agustus 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(138)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembelian Lampu Peningkatan Penerangan Jalan Protokol terlampir Rencana Anggaran dan Biaya pada tanggal 09 Agustus 2023 sebesar Rp83.381.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

(139) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Kesekretariatan dalam Rangka Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit beserta 2 (dua) lembar Daftar Hadir Panitia dan Laporan Pertanggungjawaban Bidang Administrasi Kesekretariat PORPROV KALTENG XII pada tanggal 21 Juli 2023sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

(140)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Makan dan Minum pada

Halaman 17 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIVA CATERING beserta Rekapitulasi Data Konsumsi Panitia pada tanggal 08 Agustus 2023 sebesar Rp891.180.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

(141)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten KOTIM di Sampit beserta Proposal dan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan PORPROV Tahun 2023 pada tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(142) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Futsal Pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 22 Juli 2023 beserta 1(satu) lembar Rencana Anggaran Biaya dan 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban yang berisi 6 (enam) lembar nota sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);

(143) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Uang Transport Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga PERSANI pada tanggal 09 Agustus 2023 beserta 15 (lima belas) lembar nota sebesar Rp20.452.500,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

(144) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII 2023 kepada Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kotim di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

(145) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Cabor Pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 08 Agustus 2023 beserta Laporan Rekapitulasi Pengeluaran Biaya Penunjang Sarana dan Prasarana kegiatan PORPROV Kalteng 2023 sebesar Rp158.230.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh rupiah);

(146)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Bidang Kesekretariatan di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(147)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Panitia Pelaksana /

Halaman 18 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Juri / Wasit Cabang Olahraga PSSI (Sepak Bola) pada tanggal 07 Agustus 2023 beserta 1 (satu) rangkap Tanda Terima dan 1 (satu) bundel Proposal sebesar Rp65.400.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

(148)1 (satu) Bundel Laporan Kegiatan Opening dan Closing PORPROV XII Kalimantan Tengah 2023 beserta 1(satu) lembar Kwitansi Pembukaan (Opening) Upacara, Devile dan Pengalungan Medali Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pengamanan Pelaksanaan Penunjang Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Penutupan (Clossing)Upacara, Devile dan Pengalungan Medali Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Penutupan (Clossing) Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 04 Agustus 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

(149)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di kepada Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia PODSI Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(150) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di kepada Persatuan Senam Indonesia (PERSANI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 21Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(151)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di kepada Federasi Olahraga Karate-Do Seluruh Indonesia (FORKI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);



(152)1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor E-Sport PORPROV KALTENG XII Tahun beserta 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga (ESI) pada tanggal 05Agustus 2023 sebesar Rp58.850.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 kepada E-Sport Indonesia (ESI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(153) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Lawn Tennis Inonesia (PELTI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(154) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (KORFBALL) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(155) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Keperluan Cabang Olahraga PBFI untuk Biaya Transport Juri dan Penggantian Tiket pada bulan Juli 2023 sebesar Rp26.398.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Perkumpulan Bina Raga dan Fitnes Seluruh Indonesia (PBFI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(156) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 24 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(157) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 24 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

(158)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 18 Juli 2023 beserta Laporan SPJ Event Cabor Balap Motor PORPROV KALTENG XII tahun 2023 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

(159)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Transport Luar KOTIM Cabang Olahraga FASI pada tanggal 04 Agustus 2023 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga FASI pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) beserta Laporan Pelaksanaan dan Rencana Garis Besar dan Rencana Anggaran Biaya;

(160) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Perserosi pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 18 Juli 2023 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban Perbaikan Veneu Skateboard Kompleks Stadion Voli Indoor sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

(161)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEKSI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 beserta Laporan Penggunaan Dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(162) 1 (satu) Bundel Kwitansi Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga PERSEROSI pada tanggal 03 Agustus 2023 sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

(163)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Penginapan Panitia Cabang Olahraga PERCASI pada tanggal 06 Agustus 2023 sebesar

Halaman 21 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) rangkap nota;
(164)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penunjang Kegiatan Cabang Olahraga PERCASI di Sampit pada bulan Juli 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Olahraga Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana /Juri/ Wasit Cabang Olahraga PERCASI pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana kepada Koordinator Pelaksana PERCASI Kab. Kotim dalam rangka PORPROV KALTENG XII tahun 2023 di Sampit pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta Proposal dan Pertanggungjawaban;
(165)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) beserta Laporan Pertanggungjawaban;
(166)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembayaran honor Panitia Pelaksana Juri / Wasit untuk Cabang Olahraga PTMSI pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) beserta tanda terima dan Proposal;
(167)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Pelaksana/ Juri/ Wasit Cabang Olahraga PBVSI pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Transport Panitia Cabang Olahraga PBVSI pada tanggal 04 Agustus 2023 sebesar Rp9.800.000,00 (sembila juta delapan ratus ribu rupiah) beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban;

Halaman 22 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(168)1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No: 219/TL.P/AK/DISPORA/2024 sebesar Rp60.387.000,00(enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagai Setoran Pengembalian Dana Kegiatan PORPROV Tahun 2023 (Panitia PORPROV) pada tanggal 08 Mei 2024, 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No:216/TL.P/AK/DISPORA/2024 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai Setoran Pengembalian Dana Kegiatan PORPROV Tahun 2023 (Panitia PORPROV), 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No: 216/TL.P/AK/DISPORA/2024 sebesar Rp1.097.617,00 (satu juta Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sebagai Setoran Pengembalian Dana Kegiatan PORPROV Tahun 2023 (Panitia PORPROV) beserta fotocopy STS.

(169) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Penunjang Kegiatan (Honor Panitia Wasit, Juri dan lain-lain) dalam rangka kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 1.500.000.000 tanggal 1 Agustus 2023

(170) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Penunjang Kegiatan berupa (Honor Panitia, Wasit dan lain-lain) dalam rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 1.000.000.000 tanggal 4 Agustus 2023

(171)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Penunjang Kegiatan (Pelunasan Hotel/Penginapan, Honor, Intensif dan Lain-Lain) dalam rangka kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 2.200.000.000 tanggal 9 Agustus 2023

(172) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Peningkatan Venue Rp. 300.000.000 tanggal 27 Juli 2023

(173)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Peningkatan Venue Rp. 500.000.000 tanggal 24 Juni 2023

(174) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Triwulan I dan II TA. 2021 tanggal 07 April 2021 Rp. 1.982.188.000.

(175)1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Triwulan III dan IV TA. 2021 tanggal 07 Oktober 2021 Rp. 1.282.090.165.

(176) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Triwulan I dan II TA. 2022 tanggal 11 Maret 2022 Rp. 3.000.000.000.

(177)1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Triwulan III TA. 2022 tanggal 01 September 2022 Rp. 1.500.000.000.

(178)1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur TA.2022 tanggal 26 Desember 2022 Rp. 760.000.000.

(179) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur TA.2023 tanggal 10 April 2023 Rp. 3.000.000.000.

(180) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur TA.2023 tanggal 18 Juli 2023 Rp.4.500.000.000.

(181)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga TI RP. 25.400.000 tanggal 05Agustus 2023.

(182) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Hotel Fortune untuk Penginapan untuk Panitia PORPROV XI - 2023 Rp.31.200.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(183)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penunjang Akomodasi/Konsumsi pada Hotel Midton Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 Rp. 63.660.000 tanggal 21 Juli 2023.

(184) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL PB Cabang Olahraga FPTI a.n CORNELIUS Rp. 1.400.000 tanggal 05Agustus 2023.

(185)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan Pembubaran Panitia Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Palace Ballroom Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya di Palangka Raya Rp. 26.500.000 tanggal 06 September 2023.

(186)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kepada Bidang Promosi, Pemasaran dan Sponsorship Rp. 7.500.000 tanggal 05Agustus 2023

(187)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa AC dan Ginset Kva /16.000 Watt Dalam Rangka Penunjang Kegiatan Pelaksanaan

Halaman 24 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 115.000.000 tanggal 09 Agustus 2023.

(188) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transpor Panitia Luar Sampit Sebanyak 17 Orang Cabang Olahraga FPTI Rp.5.820.000 tanggal 04 Agustus 2023.

(189) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023, Cabang Olah Raga Sepak Takraw di Sampit Rp. 1.000.000 tanggal 22 Juli 2023.

(190) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi/Konsumsi Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 Rp. 9.000.000 tanggal 21 Juli 2023.

(191) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023, Sewa Rumah di Sampit Rp. 7.500.000 tanggal 24 Juli 2023.

(192). 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transportasi Untuk Panitia Cabang Olah Raga GABSI Rp. 1.050.000 tanggal 03 Agustus 2023.

(193) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Venue PKSI Pendukung PORPROV XII- 2023 Rp. 14.000.000 tanggal 18 Juli 2023.

(194) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi/Konsumsi pada Hotel Aquarius untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023, di Sampit Rp. 25.000.000 tanggal 25 Juli 2023 ;

(195) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Cabang Olahraga ESI Rp. 2.200.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(196) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Olahraga PSSI (Futsal) Rp. 42.900.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(197) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kerjasama Publikasi Pemberitaan PORPROV XII Tahun 2023 Kepada PT.Semesta Jaya Multimedia (iNews) Rp. 5.000.000 tanggal September 2023.

(198) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Sewa Venue di Citimall Sampit Rp. 38.870.00 tanggal Agustus 2023.

(199) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Kostum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskot PORPROV XII - 2023 Rp. 7.000.000 tanggal Agustus 2023.

(200) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Jamuan Makan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Se-Kalteng dan Pimpinan Kontingen beserta Official kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp.15.000.000 tanggal 25 Agustus 2023.

(201) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Cabang Olahraga PSSI (Sepak Bola) Rp. 2.400.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(202) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga POBSI Rp. 43.000.000 tanggal 06 Agustus 2023.

(203) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga FPTI Rp. 47.600.000 tanggal Agustus 2023.

(204) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Penginapan Rin's Ball Room Rp. 9.000.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(205) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Hotel Fortune untuk Penginapan untuk Panitia PORPROV XII - 2023 Rp.31.200.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(206) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Penginapan Panitia PORPROV XII Di BKD Rp. 20.275.000 tanggal 07 Agustus 2023.

(207) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Spanduk di RN untuk Kegiatan PORPROV XII Tahun 2023 di Sampi Rp. 163.402.000 tanggal Agustus 2023.

(208) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk peningkatan Bidang Sarana dan Prasarana dalam Kegiatan Rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 di Sampit Rp. 2.500.000 tanggal 21 Juli 2023.

(209) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penggantian Sewa Rumah untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023, di Sampit Rp. 3.000.000 tanggal 31 Juli 2023.

(210) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Pertandingan dalam rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 18.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(211) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Tim Verifikasi

Halaman 26 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 5.000.000 tanggal Septem-ber 2023.

(212) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Jersey, Jaket dan Training Panitia, Gubernur dan Tamu VIP PORPROV XII-2023 Rp.280.750.000 tanggal Agustus 2023.

(213) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga IPSI Rp. 52.800.000 tanggal 04 Agustus 2023 dan Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kab. Kotim di Sampit Rp.125.000.000 tanggal 21 Juli 2023.

(214) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Konsumsi dalam Kegiatan Rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 125.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(215) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembayaran Makan dan Minum pada CATERINGKU Rp. 291.720.000 tanggal 8 Agustus 2023.

(216) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Olah Raga Bilyar Seluruh Indonesia (POBSI) Kab. Kotim di Sampit Rp.60.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(217) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kab. Kotim di Sampit Rp. 100.000.000 tanggal 20 Juli 2023. Dan Kwitansi Pembayaran Keperluan Cabang Olahraga PDBI Rp. 35.000.000 tanggal Juli 2023.

(218) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Penginapan Panitia Cabang Olahraga TI di Penginapan Exclusive AMT SYARI'AH Rp. 10.500.000 tanggal 16 Agustus 2023. Dan Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Taekwondo Indonesia (TI) Kab. Kotim di Sampit Rp. 75.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(219) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Fisnishing Veneu Cabang Olahraga FASI Rp. 24.500.000 tanggal 07 Agustus 2023.

(220) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya

Halaman 27 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akomodasi/Konsumsi Penunjang Cabang Olah Raga FASI Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Kesekretariatan di Sampit Rp. 9.000.000 tang-gal 27 Juli 2023.

(221) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor KOPEL Verifikasi Cabang Olahraga PBSI Rp. 1.950.000 tanggal 08 Agustus 2023.

(222)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Pelaksana/Juri/Wasit untuk Cabang Olahraga PBSI Rp. 55.200.000 tanggal 1 Agustus 2023. Dan Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Taun 2023 kepada Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kab. Kotim di sampit Rp. 75.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(223)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 25.000.000 tanggal 14 Juli 2023.

(224) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan Porprov XII 2023, Panitia Pelaksana Futsal Porprov Kotawaringin Timur.

(225)1 (satu) Bundel Proposal Futsal Porprov XII Tahun 2023

(226)1 (satu) Bundel Proposal Koordinator Pelaksana Cabor Pencak Silat Porprov XII Tahun 2023 Tahun 2023.

(227) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Tim Operator IT Bidang Sekretariat Porprov XII Kalimantan Tengah Tahun 2023.

(228) 1 (satu) Bundel Surat Panitia Pelaksana Perlombaan Cabang Olahraga Panahan Pekan Olahraga Provinsi XII Kalimantan Tengah 2023 di Sampit Nomor: 01/Panpel-Phn/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 Perihal : Permohonan Pen-erbitan SK Panitia Pelaksana Perlombaan.

(229)1 (satu) Bundel Surat PERPANI Pengurus Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 53/PERPANI-KTM/VII/2021 tanggal 18 Juli 2023 Perihal: Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana dari KONI Kab. Kotim sebesar Rp. 50.000.000 untuk rehab ringan Venue Panahan.

(230)1 (satu) Bundel Surat Nomor: 001/Kopel-Porprov/XII/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023 Perihal: Proposal Pekan Oah Raga Provinsi Cabor Sepak takraw;

(231)'1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Sampit Kotawaringin Ti-mur 2023

Halaman 28 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(232)1 (satu) Bundel Surat Pengurus Provinsi Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (Pengprov) Pabersi Kalimantan Tengah Nomor:-tanggal 7 Juli 2023 perihal: Permohonan Permintaan Dana Operasional Cabor Angkat Berat (Pabersi Proprov Tahun 2023.

(233)1 (satu) Bundel Proposal Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Bidang Transportasi Panitia Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023.

(234). 1 (satu) Bundel Proposal Bidang Akomodasi dan Konsumsi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

(235)1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bidang Transportasi Panitia Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023.

(236) 1 (satu) Bundel Surat Koordinator Lapangan Pekan Olahraga Provinsi Kalteng XII Tahun 2023 Cabor Tekwondo Nomor :-Tanggal 26 Juni 2023 Perihal: Pengajuan RAB dan SK pelaksana Proprov Kalteng XII Tahun 2023 Cabor Taekwondo.

(237)1 (satu) Bundel Laporan Surat Pertanggung jJwaban (SPJ) Kegiatan Cabang Olahraga Drum Band pada Porprov Kali-mantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

(238)1 (satu) Bundel Proposal Cabang Olahraga Drum Band Porprov XII Tahun 2023 di Sampit Kotawaringin Timur.

(239) 1 (satu) Bundel Proposal Pekan Olahraga Provinsi Cabor Biliard POBSI Kalteng Tahun 2023.

(240) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Porprov Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Cabang Olahraga Balap Sepeda Nomor:01/KP-BS/PORPROV XII/VII/2023 tanggal 2 Juli 2023 ;

(241) 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana untuk Penyelenggaraan Pertandingan Cabor Tinju Porprov Kota-waringin Timur Tahun 2023 Nomor : 01/PK.PERTINA-KTG/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.

(242)1 (satu) Bundel Surat Pengurus Wilayah Radio Antar Penduduk Indonesia (RAP1) Nomor: /Rapi-Kotim/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 Perihal: Proposal Permohonan Dana.

(243) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Bantuan Komunikasi (BANKOM) pada PORPROV Kalteng 2023di Sampit, Surat Pengantar Nomor: 59/RAPI/X/2023 tanggal 10 Agustus

Halaman 29 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Perihal Laporan Per-tanggung Jawaban Kegiatan.Bantuan Komunikasi (RAPI) Wilayah 02 Kotawaringin Timur ;

(244)1 (satu) Bundel Proposal Pekan Olahraga Provinsi Ke XII Tahun 2023 Cabang Olahraga Panjat Tebing Kotawaringin Ti-mur Nomor: 001/Kopel-Porprov/VI/2023 tanggal 08 Juli 2023 Perihal:Proposal Pekan Olah Raga Provinsi Cabor Panjat Tebing

(245) 1 (satu) Bundel Laporan Pekan Olah Raga Provinsi Ke XII Tahun 2023 Cabang Olah Raga Korfball.

(246) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABERSI) Kab. Kotim di Sampit Rp. 100.000.000 tang-gal 18 Juli 2023

(247) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga ISSI Rp. 19.600.000 tanggal 06 Agustus 2023

(248) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI) Kabupaten Kotim di Sampit Rp. 125.000.000 tanggal 18 Juli 2023

(249) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transpor Panitia Cabang Olahraga ISSI Rp.6.794.305 tanggal 06 Agustus 2023 ;

(250) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga Sepak Takraw (PSTI) Rp.38.850.000 tanggal Agustus 2023

(251). 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Sepak Takraw (PSTI) Kab. Kotim di Sampit Rp. 75.000.000 tanggal 21 Juli 2023

(252) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga PERSANI Rp. 8.500.000 tanggal Agustus 2023;

(253) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga PERBASI Rp. 65.500.000 tanggal 05 Agustus 2023 ;

(254) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Perbakin Pendukung PORPROV XII-2023 Rp. 50.000.000 tanggal 18 Juli 2023 ;

Halaman 30 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(255) 1 (satu) Bundel Tanda Terima Tim Verifikasi Atlet PORPROV XII tahun 2023 ;

(256) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Kontak kepada Hayat TV dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 162.000.000 tanggal 28 Agustus 2023;

(257). 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Tinju Seluruh Indonesia (Pertina) Kab. Kotim di Sampit Rp. 100.000.000 tanggal 20 Juli 2023

(258)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Publikasi dan Dokumentasi dalam rangka kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 215.000.000 tanggal 21 Juli 2023 ;

(259)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Transportasi dalam kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 250.000.000 tanggal 20 Juli 2023

(260)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kab. Kotim di Sampit Rp. 150.000.000 tanggal 21 Juli 2023

(261)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelunasan Tim Kesehatan PORPROV XII-2023 Rp. 282.695.750 tanggal 09 Agustus 2023

(262) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Kesehatan dalam kegiatan rangka Pekan Olah Raga Propinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 75.000.000 tanggal 21 Juli 2023

(263)1 (satu) Bundel Lampiran 5 Laporan Pelayanan Kesehatan Di Venue dan Posko Kesehatan, Bidang Kesehatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit

(264) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Cabang Olahraga PSSI (Futsal) A/n. Wahyudi Hendra dan Bobby D.W.Gandrung Rp. 4.400.000 tanggal 05 Agustus 2023

(265) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Besar dari tanggal 25 Juli s/d 05 Agustus 2023 Cabang Olahraga PERCASI atas nama DR. Drs. H. Suparman, M.Pd., WNP Rp. 1.800.000 tanggal Agustus 2023

Halaman 31 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(266) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kkekurangan Dana kepada Penyedia Perlengkapan berupa Pagar Besi (BRC) Kegiatan Balap Motor dalam rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 120.000.000 tanggal Agustus 2023

(267)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Tim Kreatif Sosial Media dalam rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 10.000.000 tanggal 09 Agustus 2023

(268)1 (satu) Bundel Tanda terima dari BorneoNews kepada Panitia PORPROV Kalteng 2023 sebesar Rp. 10.000.000 untuk pembayaran Apresiasi Peliputan Porprov Kalteng 2023 di Kotawaringin Timur

(269)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Hotel Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kaliman-tan Tengah XII Tahun 2023 Rp. 4.640.000 tanggal 06 September 2023

(270)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kamar dan Kostum KONI KOTIM Rp. 145.854.464 tanggal 08 Agustus 2023 ;

(271) 1 (satu) Bundel Daftar Tanda Terima Honor dan Transportasi Pembubaran Panitia, Tanda Terima Honorarium Panitia Besar

(272) 1 (satu) Bundel Daftar Tanda Terima Honor Panitia Pengawas Mutu PORPROV XII Tahun 2023

(273)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelunasan Pembukaan dan Penutupan PORPROV XII Tahun 2023 Bidang Akomodasi dan Konsumsi Rp. 10.200.000 tanggal 09 Agustus 2023

(274) 1 (satu) Bundel Daftar Tanda Terima Honor Panitia Sekretariat PORPROV XII Tahun 2023 ;

(275)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelunasan Kendaraan Roda 2 (Dua) sebanyak 4 Buah Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 Cabang Olah Raga Balap Motor di Sampit Rp.61.662.000 tanggal 31 Juli 2023;

(276)Kwitansi Pembayaran untuk pemasangan Lampu Penerangan Pintu Masuk Tribun dalam Rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun2023 di Sampit Rp. 39.045.360 tanggal 4 Agustus 2023

(277)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kab. Kotim di sampit Rp. 50.000.000 tanggal 21 Juli 2023

Halaman 32 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(278)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 Kepada Asosiasi Futsal Kalimantan (AFK) Kab. Kotim di Sampit Rp. 75.000.000 tanggal 17 Juli 2023

(279) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga PERPANI Rp. 36.900.000 tanggal 06 Agustus 2023

(280) 1 (satu) Bundel Telaahan Staf Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 426/271/Um-Dis-pora/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022 Perihal: Usulan Tambahan Dana Kegiatan Operasional KONI dan cabor tahun 2023.

(281)1 (satu) Bundel Surat Sekretaris Umum kepada Ketua Harian PB Porprov XII-2023 tanggal 8 Agustus 2023 terkait keku-rangan biaya pelunasan Hotel/Penginapan, Biaya Honor, Intensif dan lain-lain sebesar Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah).

(282) 1 (satu) buah Container yang berisi Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Koni Tahun 2021:

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2021 | | | |
|--|--------------|--|------------|
| AGUSTUS 2021 TAHAP PERTAMA | | | |
| NO | TGL KEGIATAN | KUITANSI | NILAI (Rp) |
| 1 | 06/01/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor koni ub. Januari 2021 | 1.415.105 |
| 2 | 03/02/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor koni ub. Pebruari 2021 | 1.343.848 |
| 3 | 09/02/2021 | kwitansi pembayaran ucapan pelantikan bupati dan wakil bupati kab. Kotim PT Raja Digital Media (Mata Kalteng) | 1.500.000 |
| 4 | 27/02/2021 | kwitansi pembayaran ucapan pelantikan bupati dan wakil bupati kab. Kotim PT Putra Sampit Perdana (Radar Sampit) | 1.000.000 |
| 5 | 06/03/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor koni ub. Maret 2021 | 1.283.614 |
| 6 | 01/03/2021 | kwitansi pembayaran ucapan pelantikan bupati dan wakil bupati kab. Kotim PT Media Kalimantan Mandiri (Borneo News) | 2.500.000 |
| 7 | 07/04/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor koni ub. April 2021 | 1.216.738 |
| 8 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni kab. Kotim periode 2019 s.d 2023 ub. Januari s.d Maret 2021 berdasarkan SK | 55.500.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | Ketua | |
|----|------------|--|-----------|
| 9 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Fitriansyah ub. Januari s.d April 2021 | 8.000.000 |
| 10 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Muhammad Barak ub. Januari s.d April 2021 | 8.000.000 |
| 11 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Kopriyanto ub. Januari s.d April 2021 | 6.000.000 |
| 12 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Tita Lestari ub. Januari s.d April 2021 | 4.000.000 |
| 13 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw ub. Januari s.d April 2021 | 4.000.000 |
| 14 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Muhammad Arif Illhamnoor ub. Januari s.d April 2021 | 4.000.000 |
| 15 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran pembuatan papan nama gantung, karangan bunga di RN Grafik Desain | 4.000.000 |
| 16 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran biaya upah dan belanja bahan pembuatan tempat profil tank di kantor koni kotim | 6.000.000 |
| 17 | 14/04/2021 | kwitansi pembayaran pembelian mesin potong rumput merk Stihl FR 3001 | 2.000.000 |
| 18 | 15/04/2021 | pembelian mesin air merk wasser PW-129 EA SHALLOW PU MPS dan pelampung merk ONDA | 807.500 |
| 19 | 23/04/2021 | kwitansi pembayaran biaya servis komputer dan printer | 480.000 |
| 20 | 03/05/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Fitriansyah ub. Mei 2021 | 2.000.000 |
| 21 | 03/05/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Muhammad Barak ub. Mei 2021 | 2.000.000 |
| 22 | 03/05/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Kopri Yanto ub. Mei 2021 | 1.500.000 |
| 23 | 03/05/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Tita Lestari ub. Mei 2021 | 2.000.000 |
| 24 | 03/05/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw ub. Mei 2021 | 2.000.000 |
| 25 | 03/05/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Muhammad Arif Illhamnoor ub. Mei 2021 | 2.000.000 |
| 26 | 05/05/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam | 2.264.370 |

Halaman 34 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------|
| | | dan internet kantor koni ub. Mei 2021 | |
| 27 | 06/05/2021 | kwitansi pembayaran pembelian layar dan proyektor EPSON beserta kelengkapan lainnya kantor koni kotim | 6.930.000 |
| 28 | 19/05/2021 | kwitansi pembayaran belanja kompor gas, piring, sendok dll untuk keperluan kantor koni kotim | 1.343.400 |
| 29 | 19/05/2021 | kwitansi pembayaran belanja 2 unit kulkas sharp SJN 162 untuk diserahkan ke panitia lomba balapan perahu ces 2021 | 3.150.000 |
| 30 | 27/05/2021 | kwitansi pembayaran pembuatan baleho dan spanduk untuk koni kotim | 4.352.000 |
| 31 | 28/05/2021 | kwitansi pembayaran biaya pembelian nasi kotak untuk rapat koni kab. Kotim | 9.000.000 |
| 32 | 28/05/2021 | kwitansi pembayaran biaya pembelian kue kotak untuk rapat koni kab.kotim | 4.500.000 |
| 33 | 04/06/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor koni ub. Juni 2021 | 1.719.021 |
| 34 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran pembelian mesin penyemprot rumput merk TANIKA Q216LT dan Herbisida (Gramoxone) | 955.000 |
| 35 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Fitriansyah ub. Juni 2021 | 2.000.000 |
| 36 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Muhammad Barak ub. Juni 2021 | 2.000.000 |
| 37 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Kopri Yanto ub. Juni 2021 | 1.500.000 |
| 38 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Tita Lestari ub. Juni 2021 | 2.000.000 |
| 39 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw ub. Juni 2021 | 2.000.000 |
| 40 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Muhammad Arif Illhamnoor ub. Juni 2021 | 2.000.000 |
| 41 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni kab. Kotim periode 2019 s.d 2023 ub. Januari s.d Maret 2021 berdasarkan SK Ketua | 55.500.000 |
| 42 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran pembelian kaos seragam kemeja untuk staf koni di toko CAHAYA | 2.025.000 |
| 43 | 17/06/2021 | kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan | 6.118.000 |

Halaman 35 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|------------|
| | | porprov XII tahun 2022 di kantor koni Kalteng An. H. Ahyar Umar dkk | |
| 44 | 24/06/2021 | kwitansi pembayaran ucapan pelantikan bupati dan wakil bupati kotim dan tagihan langganan koran kalteng pos ub. Januari s.d Juni 2021 | 1.220.000 |
| 45 | 24/06/2021 | kwitansi pembayaran ucapan pelantikan bupati dan wakil bupati kotim dan tagihan langganan Tabengan ub. Januari s.d Juni 2021 | 1.340.000 |
| 46 | 25/06/2021 | kwitansi pembayaran pembuatan tiang bendera kayu untuk ruangan ketua koni kotim | 2.000.000 |
| 47 | 25/06/2021 | kwitansi pembayaran pembuatan pigura foto presiden dan wakil presiden, Gubernur dan Wagub serta Bupati dan Wabub untuk ruangan ketua koni kotim | 1.200.000 |
| 48 | 25/06/2021 | kwitansi pembayaran belanja pembelian kamera cannon eos 200D II keperluan koni kotim | 10.700.000 |
| 49 | 30/06/2021 | kwitansi pembayaran pembelian papan tulis W/B pop I 120x180 keperluan kantor koni kotim | 610.000 |
| 50 | 30/06/2021 | kwitansi pembayaran belanja pembelian tangga, lampu dll keperluan kantor koni kotim | 1.813.250 |
| 51 | 30/06/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK, fotocopi dll keperluan koni kotim ub. Januari s.d Juni 2021 | 14.564.300 |
| 52 | 12/07/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim An. Fitriansyah Ub. Juli 2021 | 2.000.000 |
| 53 | 01/07/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim An. Muhammad Mubarak Ub. Juli 2021 | 2.000.000 |
| 54 | 01/07/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim An. Kopri Yanto Ub. Juli 2021 | 1.500.000 |
| 55 | 01/07/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim An. Tita Lestari Ub. Juli 2021 | 2.000.000 |
| 56 | 01/07/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw Ub. Juli 2021 | 2.000.000 |
| 57 | 01/07/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim An. Muhammad Arif Illhamnoor Ub. Juli 2021 | 2.000.000 |
| 58 | 12/07/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor koni ub. Juli 2021 | 1.242.915 |
| 59 | 19/05/2021 | kwitansi pembayaran dana bantuan untuk pembinaan cabor FPTI Kotim | 17.500.000 |

Halaman 36 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|------------|
| 60 | 14/04/2021 | kwitansi pembayaran dana bantuan untuk pembinaan cabor FPTI Kotim | 7.500.000 |
| 61 | 12/07/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor FPTI Kotim | 9.600.000 |
| 62 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PABBSI Kotim | 50.000.000 |
| 63 | 12/07/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan Atlet Cabor PABBSI Kotim | 55.000.000 |
| 64 | 21/04/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan dana muskab percasi kotim th. 2021 | 6.000.000 |
| 65 | 08/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PERCASI Kotim | 15.000.000 |
| 66 | 11/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi atlet cabor PERCASI Kotim | 7.000.000 |
| 67 | 14/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk mengikuti lomba kualifikasi An. Erward Ritsi Pierli cabor PERCASI Kotim | 1.500.000 |
| 68 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PERCASI Kotim | 9.600.000 |
| 69 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor persani kegiatan lomba senam aerobik dan zumba antar sanggar dan umum se kab. Kotim th. 2021 | 60.000.000 |
| 70 | 02/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor persani kegiatan lomba senam aerobik dan poco poco se kab. Kotim th.2021 | 60.000.000 |
| 71 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PERSANI Kotim | 9.600.000 |
| 72 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan dana muskab FORKI Kotim th. 2021 | 15.000.000 |
| 73 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana POBSI untuk kegiatan sampit biliar home turnamen I dan II th. 2021 | 65.000.000 |
| 74 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor POBSI Kotim | 9.600.000 |
| 75 | 21/04/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PRSI Kotim | 45.000.000 |
| 76 | 14/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi penjurangan atlet cabor PRSI Kotim | 7.000.000 |
| 77 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PRSI Kotim | 9.600.000 |

Halaman 37 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------|
| 78 | 27/04/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PERTINA Kotim | 35.000.000 |
| 79 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PERTINA Kotim | 9.600.000 |
| 80 | 02/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi penjurangan atlet cabor PERTINA Kotim | 7.000.000 |
| 81 | 02/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembuatan perlengkapan sasana tinju cabor PERTINA Kotim | 30.000.000 |
| 82 | 28/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan untuk perlengkapan sasana tinju cabor PERTINA | 25.000.000 |
| 83 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana muskab PBVSI Kotim th. 2021 | 4.500.000 |
| 84 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PBVSI Kotim | 9.600.000 |
| 85 | 30/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk turnamen volly dalam rangka seleksi atlet persiapan porprov cabor PBVSI Kotim | 45.000.000 |
| 86 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana mengikuti kejuaraan tenis lapangan beregu putra dan ganda putra perorangan sekalteng sei piala kehutanan cup di palangkaraya | 11.500.000 |
| 87 | 11/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan muskab PELTI Kotim th. 2021 | 15.000.000 |
| 88 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana diklat dan refreshing wasit Kyorugy Nasional Regional Kalimantan Tanggal 4 - 8 April 2021 di ruangan Sari Meeting Center dan Resort Tangkiling Palangkaraya | 15.000.000 |
| 89 | 21/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk penjurangan atlet cabor Tae Kwon Do Indonesia TI Kotim | 20.000.000 |
| 90 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor TI Kotim | 9.600.000 |
| 91 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana PODSI untuk sewa tanah honor penjaga dan ATK | 2.500.000 |
| 92 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana PODSI Cup Kotim dalam rangka penjurangan atlet dayung untuk persiapan porprov th. 2022 | 25.000.000 |
| 93 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PODSI Kotim | 9.600.000 |

Halaman 38 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|------------|
| 94 | 21/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk belanja 2 unit Handytalkiy dan 1 unit kamera canon cabor PODSI Kotim | 4.500.000 |
| 95 | 21/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PODSI Kotim | 35.000.000 |
| 96 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PERBAKIN Kotim | 30.000.000 |
| 97 | 11/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PERBAKIN Kotim | 40.000.000 |
| 98 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PERBAKIN Kotim | 9.600.000 |
| 99 | 04/05/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk panitia pelaksana turnamen futsal ramadhan cup 2021 kab. Kotim | 16.000.000 |
| 100 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor FUTSAL Kotim | 9.600.000 |
| 101 | 19/05/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk belanja sarana dan prasarana cabor PKS Kotim | 15.000.000 |
| 102 | 19/05/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk belanja barang dan jasa kesekretariatan cabor PKS Kotim | 5.000.000 |
| 103 | 19/05/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pelaksanaan Coaching Klinik cabor PKS Kotim | 30.000.000 |
| 104 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PKS Kotim | 9.600.000 |
| 105 | 03/05/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan penjangkaran atlet pembinaan bakat, minat dan prestasi cabor PSTI Kotim | 6.000.000 |
| 106 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PSTI Kotim | 9.600.000 |
| 107 | 02/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan seleksi atlet berprestasi dan ganda veteran 100 Th keatas cabor PTMSI | 20.000.000 |
| 108 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PTMSI Kotim | 9.600.000 |
| 109 | 14/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PTMSI Kotim | 14.500.000 |
| 110 | 09/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana | 4.000.000 |

Halaman 39 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|------------|
| | | untuk kegiatan menyediakan lisensi C nasional di Jakarta pada tanggal 31 Mei -2 Juni 2021 An. Rudi | |
| 111 | 28/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana cabor PSSI untuk kegiatan pembinaan pemain usia 21 tahun 2021 | 90.000.000 |
| 112 | 28/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana cabor PSSI untuk kegiatan pembinaan pemain usia 17 tahun 2021 | 50.000.000 |
| 113 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PSSI Kotim | 9.600.000 |
| 114 | 02/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk mengikuti pelatihan wasit dan pelatih cabor PERBASI Kotim | 10.000.000 |
| 115 | 02/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PERBASI Kotim | 25.000.000 |
| 116 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PERBASI Kotim | 9.600.000 |
| 117 | 18/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor GABSI Kotim | 25.000.000 |
| 118 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor GABSI Kotim | 9.600.000 |
| 119 | 28/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi atlet persiapan Porprov cabor PBSI Kotim | 25.000.000 |
| 120 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PBSI Kotim | 9.600.000 |
| 121 | 30/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk penataran Juri dan Pengiriman atlet Pencak Silat IPSI Kotim | 25.000.000 |
| 122 | 21/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk muskab cabor PABERSI Kotim | 5.000.000 |
| 123 | 30/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PABERSI Kotim | 80.000.000 |
| 124 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PABERSI Kotim | 9.600.000 |
| 125 | 07/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pelatihan pelatih dan wasit Panahan cabor PERPANI Kotim | 25.000.000 |
| 126 | 06/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi atlet daerah I cabor PERPANI Kotim | 20.000.000 |
| 127 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PERPANI Kotim | 9.600.000 |

Halaman 40 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------|------------|--|---------------|
| 128 | 28/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PASI Kotim | 75.000.000 |
| 129 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PASI Kotim | 9.600.000 |
| 130 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor ESI Kotim | 9.600.000 |
| 131 | 07/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk operasional dan pembinaan cabor PDBI Kotim | 70.000.000 |
| 132 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PDBI Kotim | 9.600.000 |
| 133 | 14/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana KOK Kec. Seranau untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga sepak bola kecamatan tahun 2021 | 15.000.000 |
| 134 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor IMI Kotim | 9.600.000 |
| 135 | 02/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk panitia lomba desain maskot porprov kalteng ke XII tahun 2023 di kab. Kotim | 30.000.000 |
| 136 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor FASI Kotim | 9.600.000 |
| 137 | 08/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk panitia pertandingan bulu tangkis memperingati hari lahir Panca sila tahun 2021 di Kec. Mentaya Hilir Selatan | 25.000.000 |
| TOTAL | | | 1.982.094.061 |

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2021 | | | |
|--|--------------|--|------------|
| DESEMBER 2021 TAHAP KEDUA | | | |
| NO | TGL KEGIATAN | KUITANSI | NILAI (Rp) |
| 1 | 30/07/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK, Fotocopy dll keperluan Koni Kotim Ub. Juli 2021 | 2.431.500 |
| 2 | 02/08/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab.Kotim An. Fitriansyah Ub. Agustus 2021 | 2.000.000 |
| 3 | 02/08/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab.Kotim An. Muhammad Barak Ub. Agustus 2021 | 2.000.000 |
| 4 | 02/08/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab.Kotim An. Kopri yarto Ub. Agustus 2021 | 1.500.000 |

Halaman 41 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-----------|
| 5 | 02/08/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab.Kotim An. Tita Lestari Ub. Agustus 2021 | 2.000.000 |
| 6 | 02/08/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab.Kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw Ub. Agustus 2021 | 2.000.000 |
| 7 | 02/08/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab.Kotim An. Muhammad Arif Illhamnoor Ub. Agustus 2021 | 2.000.000 |
| 8 | 03/08/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam, dan internet kantor koni Ub. Agustus 2021 | 989.966 |
| 9 | 18/08/2021 | kwitansi pembayaran ucapan HUT RI Ke 76 (Mata Kalteng) | 1.500.000 |
| 10 | 10/08/2021 | kwitansi pembayaran sambung ulang TV Kabel Untuk Koni Kotim | 396.000 |
| 11 | 29/08/2021 | belanja keperluan kantor koni Kotim | 881.600 |
| 12 | 30/08/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK, Fotocopy dll keperluan Koni Kotim Ub. Agustus 2021 | 3.063.000 |
| 13 | 07/09/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam, dan internet kantor koni Ub. September 2021 | 1.925.845 |
| 14 | 29/09/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK,Fotocopy dll keperluan koni Kotim Ub. September 2021 | 2.573.000 |
| 15 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretarian koniKab. Kotim An. Fitriansyah Ub. September s/d Oktober 2021 | 4.000.000 |
| 16 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretarian koni Kab. Kotim An. Muhammad Barak Ub. September s/d Oktober 2021 | 4.000.000 |
| 17 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretarian koni Kab. Kotim An. Kori Yarto Ub. September s/d Oktober 2021 | 3.000.000 |
| 18 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretarian koni Kab. Kotim An. Tita Lestari Ub. September s/d Oktober 2021 | 4.000.000 |
| 19 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretarian koni Kab. Kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw Ub. September s/d Oktober 2021 | 4.000.000 |
| 20 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretarian koni Kab. Kotim An. Muhammad Arif Illahamnoor Ub. | 4.000.000 |

Halaman 42 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | September s/d Oktober 2021 | |
|----|------------|--|------------|
| 21 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni Kotim Periode 2019 s/d 2023 Ub. Juli s.d September 2021 berdasarkan SK Ketua Koni No. 01/SK.PI/Koni-Kotim/2021 tanggal 04 Januari 2021 | 55.500.000 |
| 22 | 09/10/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, Pdam dan Internet Kantor Koni Ub. Oktober 2021 | 869.000 |
| 23 | 18/10/2021 | kwitansi perjalanan dinas dalam rangka melantik pengurus KOK M.H Selatan, KOK M.H Utara, KOK Pulau Hanaut, KOK Teluk Sampit di Kecamatan M.H Selatan | 4.400.000 |
| 24 | 23/10/2021 | kwitansi perjalanan dinas dalam rangka melantik pengurus KOK (Koordinator Olahraga Kecamatan) Kec. Mentaya Hulu, Kec. Parenggean, Kec. Cempaga Hulu, Kec. Antang Kalang, Kec. Tualan Hulu, Kecamatan Bukit Santuai dan Kec. Telaga Antang Di Parenggean | 9.731.000 |
| 25 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK, Fotocopy dll Keperluan Koni Kotim Ub. Oktober 2021 | 2.075.000 |
| 26 | 01/11/2021 | kwitansi pembayan gaji staf sekretariat koni Kab. Kotim An. Fitriansyah Ub. November 2021 | 2.000.000 |
| 27 | 01/11/2021 | kwitansi pembayan gaji staf sekretariat koni Kab. Kotim An. Muhammad Barak Ub. November 2021 | 2.000.000 |
| 28 | 01/11/2021 | kwitansi pembayan gaji staf sekretariat koni Kab. Kotim An. Kopri Yarto Ub. November 2021 | 1.500.000 |
| 29 | 01/11/2021 | kwitansi pembayan gaji staf sekretariat koni Kab. Kotim An. TitaLestari Ub. November 2021 | 2.000.000 |
| 30 | 01/11/2021 | kwitansi pembayan gaji staf sekretariat koni Kab. Kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw Ub. November 2021 | 2.000.000 |
| 31 | 01/11/2021 | kwitansi pembayan gaji staf sekretariat koni Kab. Kotim An. Muhammad Arif Illhamnoor Ub. November 2021 | 2.000.000 |
| 32 | 02/11/2021 | kwitansi perjalanan dinas dalam rangka mendampingi atlet tenis meja ke PTM STONI di Jakarta | 12.857.000 |
| 33 | 04/11/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, | 873.899 |

Halaman 43 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------|
| | | pdam dan internet kantor Koni Ub. November 2021 | |
| 34 | 08/11/2021 | kwitansi pembayaran biaya makan dan minum rapat koni kotim ub. September, Oktober dan November 2021 | 5.100.000 |
| 35 | 10/11/2021 | biaya pembayaran cetak dan pasang baleho HUT RI, HAORNAS, KOK Samuda dan KOK Parenggean untuk kantor koni kotim | 3.550.000 |
| 36 | 18/11/2021 | penundaan PORPROV XII Tahun 2022 ke kantor koni kalimantan tengah di palangkaraya | 6.680.000 |
| 37 | 29/11/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK, Fotocopy dll keperluan koni kotim ub. November 2021 | 2.453.000 |
| 38 | 03/12/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim an. Fitriansyah ub. Desember 2021 | 2.000.000 |
| 39 | 03/12/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim an. Muhammad Barak ub. Desember 2021 | 2.000.000 |
| 40 | 03/12/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim an. Korpri Yarto ub. Desember 2021 | 1.500.000 |
| 41 | 03/12/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim an. Tita Lestari ub. Desember 2021 | 2.000.000 |
| 42 | 03/12/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim an. Tamara Suci Pendok Mandouw ub. Desember 2021 | 2.000.000 |
| 43 | 03/12/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim an. Muhammad Arif Illhamnoor ub. Desember 2021 | 2.000.000 |
| 44 | 03/12/2021 | kwitansi pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni Kotim Periode 2019 s/d 2023 Ub. Oktober s.d Desember 2021 berdasarkan SK Ketua Koni No. 01/SK.PI/Koni-Kotim/2021 tanggal 04 Januari 2021 | 55.500.000 |
| 45 | 03/12/2021 | pembayaran internet kantor koni ub. Desember 2021 | 365.500 |
| 46 | 07/12/2021 | nota samudera emas sampit untuk pembelian vinilex white, platon super white, nippe thinner a super, kapi 2 inch gagang karet, kapi 1.5 inch gagang karet, homecare 9 inch paint | 2.331.451 |

Halaman 44 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------|
| | | roller, homecare amplas roll, home 2 1/2 inch bulu putih, homecare 3 inch bulu putih, bak cat plastik dab cornice adhesive | |
| 47 | 07/12/2021 | nota samudera mas sampit untuk pembelian lambobd 25 W, lambobd 12 W, lambobd 9 W dan meet m664 plapon | 637.375 |
| 48 | 09/12/2021 | kwitansi pembayaran pasang baru internet kantor koni faz net ub. Desember | 200.000 |
| 49 | 10/12/2021 | nota samudera mas sampit untuk pembelian oulu closet c480 dan no drop abu muda | 2.199.187 |
| 50 | 10/12/2021 | nota duta bangunan untuk pembelian keramik dinding GLS -100, semen gresik, nat keramik AM53 dan nippon vinilex | 1.220.000 |
| 51 | 10/12/2021 | nota samudera mas sampit untuk pembelian vinilex white | 678.051 |
| 52 | 11/12/2021 | nota samudera mas sampit untuk pembelian vinilex white | 678.051 |
| 53 | 13/12/2021 | nota listrik prabayar | 103.000 |
| 54 | 14/12/2021 | nota toko surya abadi untuk pembelian grendel, semen gresik, pasir, bata merah, nasdbord dan glinder | 881.500 |
| 55 | 16/12/2021 | kwitansi biaya bongkar pasang 3 unit AC split, kabel dan bongkar 1 unit AC split | 1.450.000 |
| 56 | 16/12/2021 | biaya upah tukang pekerjaan, pengecatan dan rehab ringan kantor koni th.2021 | 6.000.000 |
| 57 | 24/12/2021 | kwitansi langganan koran Kalteng pos ub. Juli s.d Desember | 720.000 |
| 58 | 30/12/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK, Fotocopy dll keperluan koni kotim ub. Desember 2021 | 1.975.600 |
| 59 | 16/08/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk turnamen kemerdekaan RI cabor PELTI Kotim | 15.000.000 |
| 60 | 16/08/2021 | kwitansi pembayran bantuan dana untuk pembinaan cabor PTMSI Kotim | 35.500.000 |
| 61 | 26/10/2021 | kwitansi pembayran bantuan dana untuk pembinaan cabor PTMSI Kotim | 56.000.000 |
| 62 | 05/10/2021 | kwitansi pembayaran dana untuk pengukuhan pengurus dan rapat kerja cabor IPSI Kotim | 25.000.000 |
| 63 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi atlet cabor IPSI Kotim | 40.000.000 |
| 64 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PBFi | 35.000.000 |

Halaman 45 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------|
| | | Kotim | |
| 65 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk mengikuti kejuaraan koni cup Kalsel cabor FORKI Kotim | 10.000.000 |
| 66 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor FORKI Kotim | 25.000.000 |
| 67 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pengadaan matras cabor FORKI Kotim | 30.000.000 |
| 68 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor TI Kotim | 25.000.000 |
| 69 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk uji kenaikan tingkat DAN cabor TI Kotim | 15.000.000 |
| 70 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pengadaan alat latihan dan tanding cabor GABSI Kotim | 25.000.000 |
| 71 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor GABSI Kotim | 15.000.000 |
| 72 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk online scrim PUBG cabor ESI Kotim | 2.500.000 |
| 73 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk piala Bupati cabor ESI Kotim | 40.000.000 |
| 74 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kualifikasi pra pon papua XX cabor ESI Kotim | 5.000.000 |
| 75 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk sewa tanah honor penjaga cabor PODSI Kotim | 1.800.000 |
| 76 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PODSI Kotim | 20.000.000 |
| 77 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk sewa tanah honor penjaga cabor PODSI Kotim | 3.500.000 |
| 78 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk alat latihan cabor PERTINA Kotim | 25.000.000 |
| 79 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk latihan atlet cabor PERTINA Kotim | 15.000.000 |
| 80 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PSTI Kotim | 35.000.000 |
| 81 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk mengikuti turnamen di Kalbar cabor PERBAKIN Kotim | 15.000.000 |
| 82 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana | 30.000.000 |

Halaman 46 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|----|------------|--|-------------|
| | | untuk pembinaan atlet cabor PERBAKIN Kotim | |
| 83 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk korwil cabor IMI Kotim | 115.000.000 |
| 84 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kejuaraan PA dan PI cabor PERCASI Kotim | 35.000.000 |
| 85 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk sarana dan prasarana cabor PERPANI Kotim | 10.000.000 |
| 86 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk musyawarah daerah cabor PERPANI Kotim | 10.000.000 |
| 87 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk mengikuti Event Maruniting Archery competitions cabor PERPANI Kotim | 15.000.000 |
| 88 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PABERSI Kotim | 25.000.000 |
| 89 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PDBI Kotim | 30.000.000 |
| 90 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PBSI Kotim | 35.000.000 |
| 91 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor FPTI Kotim | 25.000.000 |
| 92 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PBVSI Kotim | 15.000.000 |
| 93 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PERSANI Kotim | 25.000.000 |
| 94 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk turnamen sampit Biliard open 2021 cabor POBSI Kotim | 40.000.000 |
| 95 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PRSI Kotim | 10.000.000 |
| 96 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PKSI Kotim | 5.000.000 |
| 97 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk perawatan lapangan cabor PKSI Kotim | 3.000.000 |
| 98 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi atlet cabor FUTSAL Kotim | 23.000.000 |
| 99 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana | 25.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|---------------|
| | | untuk turnamen mini soccer PWI Kotim | |
| 100 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi An. Nor Alifia Meidissa Mahari SP (Volly) | 3.500.000 |
| 101 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi An. Muhammad Sultan Nurhabibullah Mayang (Bulu Tangkis) | 15.000.000 |
| 102 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pertandingan Badminton Intrend PB SAHATI Kotim | 23.000.000 |
| | TOTAL | | 1.982.094.061 |

(283)1 (satu) buah Container yang berisi Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Koni Tahun 2022 :

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2022 | | | |
|--|---|--------------|------------|
| AGUSTUS 2022 TAHAP PERTAMA | | | |
| NO | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| 1 | Pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni Ub. April s/d juni 2022 | 29/06/2022 | 61.500.000 |
| 2 | pembayaran koran tabengan ub. Mei 2022 | 10/06/2022 | 140.000 |
| 3 | pembayaran pembuatan jersey KONI KOTIM | 28/06/2022 | 5.875.000 |
| 4 | pembayaran indi home ub. Juni | 30/06/2022 | 385.300 |
| 5 | pembayaran perjalan dinas dalam rangka konsultasi tahapan penyelenggaraan PORPROV 2023 an. Bani purwoko | 30/06/2022 | 5.048.797 |
| 6 | pembayaran koran tabengan ub. Juni 2022 | 08/07/2022 | 140.000 |
| 7 | pembayaran snack, makan dan minum rapat koni | 21/07/2022 | 3.600.000 |
| 8 | pembelian token Listrik | 25/07/2022 | 503.000 |
| 9 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Agustus 2022 | 05/08/2022 | 2.000.000 |
| 10 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Agustus 2022 | 05/08/2022 | 2.000.000 |
| 11 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. Agustus 2022 | 05/08/2022 | 1.500.000 |
| 12 | gaji staf sekretariat koni an. Tita lestari ub.Agustus 2022 | 05/08/2022 | 2.000.000 |
| 13 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. Agustus 2022 | 05/08/2022 | 2.000.000 |

Halaman 48 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 14 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. Agustus 2022 | 05/08/2022 | 2.000.000 |
| 15 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. Agustus 2022 | 05/08/2022 | 2.000.000 |
| 16 | pembayaran pembelian 1 buah handle holden listrik | 05/08/2022 | 425.000 |
| 17 | pembelian bendera upacara, bandar sun tebal dan lambang garuda | 05/08/2022 | 800.000 |
| 18 | pembelian token Listrik | 16/08/2022 | 503.000 |
| 19 | pembayaran pembuatan 1 set boneka maskot koni | 16/08/2022 | 4.300.000 |
| 20 | pembayaan pembuatan jersey | 16/08/2022 | 7.500.000 |
| 21 | pembayaran untuk snack, makan dan minum saat pawai | 21/08/2022 | 4.500.000 |
| 22 | pembayaran pembuatan seragam koni | 23/08/2022 | 2.123.000 |
| 23 | pembayaran dekorasi mobil hias untuk pawai | 23/08/2022 | 4.900.000 |
| 24 | pembayaran pembelian balon tepuk, topi dan sablon DTF dan patung kayu souvenir maskot PORPROV XII | 24/08/2022 | 4.300.000 |
| 25 | pembayaran indi home | 02/09/2022 | 368.800 |
| 26 | pembayaran indi home | 02/09/2022 | 401.800 |
| 27 | pembayaran faz net | 02/09/2022 | 250.000 |
| 28 | pembayaran faz net | 02/09/2022 | 250.000 |
| 29 | pembayaran biaya perjalan dinas menghadiri pembukaan liga I askab PSSI di cempaga | 03/09/2022 | 2.050.000 |
| 30 | Pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni Ub. Juli s/d september 2022 | 05/09/2022 | 55.500.000 |
| 31 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. September 2022 | 05/09/2022 | 2.000.000 |
| 32 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. September 2022 | 05/09/2022 | 2.000.000 |
| 33 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. September 2022 | 05/09/2022 | 1.500.000 |
| 34 | gaji staf sekretariat koni an. Tita lestari ub.September 2022 | 05/09/2022 | 2.000.000 |
| 35 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. September 2022 | 05/09/2022 | 2.000.000 |
| 36 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. September 2022 | 05/09/2022 | 2.000.000 |
| 37 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. September 2022 | 05/09/2022 | 2.000.000 |
| 38 | pembelian token Listrik | 05/09/2022 | 1.003.000 |
| 39 | pembayaran retribusi penyewaan dan bangunan lapangan bulu tangkis ub. Juni s/d september 2022 | 05/09/2022 | 2.100.000 |
| 40 | fotocopy kantor koni ub. April 2022 | 07/09/2022 | 1.094.000 |

Halaman 49 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|-----------|
| 41 | fotocopy kantor koni ub. Mei 2022 | 07/09/2022 | 930.000 |
| 42 | fotocopy kantor koni ub. juni 2022 | 07/09/2022 | 738.000 |
| 43 | fotocopy kantor koni ub. juli 2022 | 07/09/2022 | 384.600 |
| 44 | fotocopy kantor koni ub. Agustus 2022 | 07/09/2022 | 998.700 |
| 45 | pembayaran iklan ucapan HUT ke 77 RI | 07/09/2022 | 2.000.000 |
| 46 | pembayaran bantuan untuk event DISPORA dalam rangka HAORNAS | 10/09/2022 | 2.030.000 |
| 47 | pembelian peralatan dapur | 12/09/2022 | 730.800 |
| 48 | pembayaran pemasangan ucapan DIRGAHAYU RI ke 77 | 16/09/2022 | 1.000.000 |
| 49 | pembayaran iklan ucapan HUT ke 77 RI | 26/09/2022 | 2.500.000 |
| 50 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Oktober 2022 | 04/10/2022 | 2.000.000 |
| 51 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Oktober 2022 | 04/10/2022 | 2.000.000 |
| 52 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. Oktober 2022 | 04/10/2022 | 1.500.000 |
| 54 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. Oktober 2022 | 04/10/2022 | 2.000.000 |
| 55 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. Oktober 2022 | 04/10/2022 | 2.000.000 |
| 56 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. Oktober 2022 | 04/10/2022 | 2.000.000 |
| 57 | pembayaran indi home | 04/10/2022 | 368.800 |
| 58 | pembayaran faz net | 04/10/2022 | 250.000 |
| 59 | pembayaran faz net | 04/10/2022 | 250.000 |
| 60 | pembayaran token Listrik | 04/10/2022 | 1.003.000 |
| 61 | pembayaran perjalan dinas untuk menghadiri undangan rapat KONI provinsi di palangka raya | 06/10/2022 | 4.660.000 |
| 62 | pembayaran pemasangan 1 paket CCTV | 12/10/2022 | 6.000.000 |
| 63 | nota pembayaranpembuatan plakat dan karangan bunga koni kotim | 12/10/2022 | 4.600.000 |
| 64 | nota pembayaran snack, makan dan minum rapat koni | 12/10/2022 | 2.925.000 |
| 65 | nota pembayaran pembilan di griya samudra | 01/11/2022 | 965.657 |
| 66 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. November 2022 | 02/11/2022 | 2.000.000 |
| 67 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. November 2022 | 02/11/2022 | 2.000.000 |
| 68 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. November 2022 | 02/11/2022 | 1.500.000 |
| 70 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. November | 02/11/2022 | 2.000.000 |

Halaman 50 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | 2022 | | |
|----|---|------------|------------|
| 71 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. November 2022 | 02/11/2022 | 2.000.000 |
| 72 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. November 2022 | 02/11/2022 | 2.000.000 |
| 73 | nota pembelian token listrik | 02/11/2022 | 1.003.000 |
| 74 | nota pembayar karangan bunga dari kantor KONI | 04/11/2022 | 2.140.000 |
| 75 | Pembayaran indi home | 02/11/2022 | 368.800 |
| 76 | pembayaran retribusi penyewaan dan bangunan lapangan bulu tangkis ub. Oktober s/d desember 2022 | 16/11/2022 | 1.200.000 |
| 77 | biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat kerja provinsi KONI kalteng 2022 di palangka raya | 19/11/2022 | 8.780.000 |
| 78 | nota pembayaran pembelian keperluan dapur koni | 25/11/2022 | 750.500 |
| 79 | nota pembelian lampu LED 11w phl dan paket 3 + 1 putih | 29/11/2022 | 260.000 |
| 80 | nota pembelian token listrik | 02/12/2022 | 1.003.000 |
| 81 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Desember 2022 | 02/12/2022 | 2.000.000 |
| 82 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Desember 2022 | 02/12/2022 | 2.000.000 |
| 83 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. Desember 2022 | 02/12/2022 | 1.500.000 |
| 85 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. Desember 2022 | 02/12/2022 | 2.000.000 |
| 86 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. Desember 2022 | 02/12/2022 | 2.000.000 |
| 87 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. Desember 2022 | 02/12/2022 | 2.000.000 |
| 88 | pembayaran indi home ub. Desember | 05/12/2022 | 368.800 |
| 89 | nota pembayaran koran kalteng pos ub. Oktober s/d desember 2022 | 14/12/2022 | 360.000 |
| 90 | nota pembayaran snack, makan dan minum rapat koni | 17/12/2022 | 3.600.000 |
| 91 | fotocopy koni kotim ub september 2022 | 27/12/2022 | 1.455.000 |
| 92 | fotocopy koni kotim ub oktober 2022 | 27/12/2022 | 774.150 |
| 93 | fotocopy koni kotim ub november 2022 | 27/12/2022 | 508.550 |
| 94 | fotocopy koni kotim ub desember 2022 | 27/12/2022 | 979.400 |
| 95 | nota pembayaran token listrik | 27/12/2022 | 1.003.000 |
| 96 | pembelian laptop asus B1400C dan Printer EPSON L5290 untuk koni | 28/12/2022 | 17.316.000 |
| 97 | pembelian 4 unit meja kerja o661 type cleva 120, 6 kursi hadap wakom dan 1 unit kursi putar khorum type on-htc untuk koni | 28/12/2022 | 10.250.000 |

Halaman 51 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| 98 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk turnamen tenis meja dalam rangka HUT RI ke-77 cabor PTMSI KOTIM | 26/09/2022 | 10.000.000 |
| 99 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk atlet beprestasi cabor PTMSI KOTIM | 26/09/2022 | 20.000.000 |
| 100 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan tim liga santri piala kasad tingkat Provinsi Cabor PSSI KOTIM | 26/09/2022 | 37.500.000 |
| 101 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pelaksanaan LIGA I cabor PSSI KOTIM | 26/09/2022 | 80.000.000 |
| 102 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pelaksanaan LIGA II cabor PSSI KOTIM | 18/10/2022 | 75.000.000 |
| 103 | perbayaran bantuan dana untuk penjaga perahu Ub. Juli s/d september cabor PODSI KOTIM | 01/09/2022 | 3.000.000 |
| 104 | perbayaran bantuan dana untuk penjaga perahu Ub. Oktober s/d desember cabor PODSI KOTIM | 15/11/2022 | 3.000.000 |
| 105 | pembayaran perjalanan dinas dalam rangka koordinasi persiapan PORPROV cabor PABERSI kotim | 29/09/2022 | 4.000.000 |
| 106 | pembayaran bantuan dana untuk kejurnas angkat besi cabor PABERSI kotimdi lampung | 06/10/2022 | 50.000.000 |
| 107 | pembayaran bantuan dana untuk atlet cabor PABERSI | 15/11/2022 | 20.000.000 |
| 108 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti tournament flyower CUP dan PERUNDAM "tirta arut " cup cabor PBSI kotim | 09/08/2022 | 20.000.000 |
| 109 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti untuk mengikuti piala presiden cabor PBSI kotim | 09/08/2022 | 12.500.000 |
| 110 | pembayaran bantuan dana untuk pengadaan laptop dan printer cabor PELTI KOTIM | 29/09/2022 | 8.950.000 |
| 111 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti turnamen tenis lapangan se-kalteng di kalbar cabor PELTI kotim | 29/09/2022 | 20.000.000 |
| 112 | permbayaran bantuan dana untuk MUSKAB dan persiapan latihan kejurnas cabor PDBI kotim | 24/07/2022 | 25.000.000 |
| 113 | pembayaran bantuan dana untuk dana untuk kejuaraan nasional cabor PDBI kotim di Madiun | 09/12/2022 | 20.000.000 |
| 114 | pemberian bantuan dana untuk mengikuti open tournament karate piala | 26/09/2022 | 40.000.000 |

Halaman 52 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| | H. Agustiar Sabran CUP I di palangka raya cabor FORKI KOTIM | | |
| 115 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet, pelatih dan perguruan cabor FORKI | 26/09/2022 | 25.000.000 |
| 116 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PERPANI KOTIM | 26/09/2022 | 25.000.000 |
| 117 | pembayaran bantuan dana untuk kejurnas cabor PERPANI di yogyakarta | 06/10/2022 | 7.000.000 |
| 118 | bantuan dana untuk tournament open hendicap 2022 cabang olah raga biliar seluruh indonesia PODSI KOTIM | 29/09/2022 | 38.500.000 |
| 119 | bantuan dana untuk pertandingan vetran basket ball cabor PERBASI KOTIM | 26/09/2022 | 40.000.000 |
| 120 | bantuan dana untuk pengadaan sarana pembinaan atlet cabor FASI KOTIM | 29/09/2022 | 30.000.000 |
| 121 | bantuan dana untuk untuk pengadaan sarana pertandingan cabor IPSI kotim | 29/09/2022 | 30.000.000 |
| 122 | pembayaran dana untuk pembinaan atlet cabor PBFI kotim | 29/09/2022 | 25.000.000 |
| 123 | bantuan dana untuk mengadakan turnament antar cabor PBVSI kotim | 01/09/2022 | 55.000.000 |
| 124 | pembayaran bantuan dana untuk pelatihan comisaire dan marshall cabr ISSI Kotim | 29/09/2022 | 25.000.000 |
| 125 | bantuan dana untuk pembinaan atlet PKSI kotim | 01/09/2022 | 9.000.000 |
| 126 | bantuan dana untuk kejuaraan catur dinas pendidikan kalteng tahun 2022 cabor PECASI | 09/08/2022 | 10.000.000 |
| 127 | bantuan dana untuk liga 2 putra dan putri cabor Futsal | 29/09/2022 | 10.000.000 |
| 128 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti kejuaraan bridge dispora kaltim cabor GABSI | 29/09/2022 | 30.000.000 |
| 129 | bantuan dana untuk pelantikan pengurus cabor PERBAKIN | 15/11/2022 | 12.000.000 |
| 130 | bantuan dana untuk kejuaraan tinju junior di kalimantan barar cabor PERTINA | 09/12/2022 | 20.000.000 |
| 131 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kejuaraan nasional TI di serang banten | 09/12/2022 | 45.000.000 |
| 132 | bantruhan dana pembelian hadiah acara kegiatan bupati KOTIM open race motor prix tahun 2022 cabor IMI | 09/12/2022 | 55.000.000 |
| 133 | bantuan dana untuk mengikuti lomba | 01/09/2022 | 3.000.000 |

Halaman 53 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|---|------------|---------------|
| | KETUM CUP I PERBAKIN di palangka raya | | |
| 134 | pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi an. M. sultan N.M cabor PBSI | 01/09/2022 | 15.000.000 |
| 135 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan kemerdekaan RI di eka bahurui | 09/08/2022 | 6.000.000 |
| 136 | pembayaran bantuan dana untuk turnamen bola voli antar club PSC kotim | 01/09/2022 | 10.000.000 |
| 137 | pembayaran bantuan dana untuk turnamen bayangkara cup 2022 dalam rangka HUT RI ke - 77 | 09/08/2022 | 100.000.000 |
| 138 | pembayaran dana untuk perlombaan panahan tradisional se- kalteng yang diadakan oleh PERDANA | 01/08/2022 | 25.000.000 |
| 139 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pelatihan INKADO KOTIM 0 | 06/10/2022 | 15.000.000 |
| 140 | pembayaran bantuan dana untuk panitia turnamen bola voli pandawa I Club PSC KOTIM | 15/11/2022 | 5.000.000 |
| 141 | pembayaran bantuan dana untuk panitia turnamen bola voli pandawa I | 15/11/2022 | 50.000.000 |
| 142 | kwitansi pembayaran bantuan dana panitia club catur ketapang untuk kejuaraan catur perorangan dan beregu se-kotim | 01/09/2022 | 15.000.000 |
| | Total | | 1.499.965.454 |

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2022 | | | |
|--|---|--------------|------------|
| DESEMBER TAHAP KEDUA | | | |
| NO | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| 1 | pembayaran token listrik | 04/01/2022 | 203.000 |
| 2 | pembayaran internet ub. Januari | 12/01/2022 | 200.000 |
| 3 | pembayaran perjalanan dinas dalam rangka acara turnamen sepak bola mentaya sebrang | 15/01/2022 | 600.000 |
| 4 | pembayaran perjalanan dinas dalam rangka peresmian sirkuit grasstrack balai rotah apui desa pondok damar di MHU | 19/01/2022 | 1.740.000 |
| 5 | permbayaran perjalan dinas dalam rangka pembukaan turnamen sepak bola/bola voli piala camat cempaga 2022 di cempaka mulia barat | 21/01/2022 | 2.360.000 |
| 6 | pembayaran token listrik | 25/01/2022 | 203.000 |
| 7 | sewa gedung hotel mildtown xpress | 28/01/2022 | 20.500.000 |

Halaman 54 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 8 | sewa kamar tamu rombongan kecamatan di grennville hotel | 28/01/2022 | 2.750.000 |
| 9 | pembayaran kalteng pos ucapan hari jadi kotim | 06/02/2022 | 1.000.000 |
| 10 | iklan ucapan Hut kotim mata kalteng | 10/02/2022 | 2.000.000 |
| 11 | pembayaran internet Ub. Februari | 14/02/2022 | 200.000 |
| 12 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 6.000.000 |
| 13 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 6.000.000 |
| 14 | gaji staf sekretariat koni an. Kopri yarto ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 4.500.000 |
| 15 | gaji staf sekretariat koni an. Tita lestari ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 6.000.000 |
| 16 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 6.000.000 |
| 17 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoon ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 6.000.000 |
| 18 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf pradana kusuma ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 6.000.000 |
| 19 | pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni Ub. Januari s/d maret | 02/03/2022 | 61.500.000 |
| 20 | pembayaran token listrik | 02/03/2022 | 203.000 |
| 21 | pembayaran perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat paparan persiapan PORPROV XI di palangka raya | 05/02/2022 | 7.920.000 |
| 22 | fotocofy ub. Januari | 11/03/2022 | 1.322.300 |
| 23 | fotocofy ub. Februari | 11/03/2022 | 1.229.500 |
| 24 | pembelian sound sistem | 14/03/2022 | 15.288.000 |
| 25 | pembelian grendel dan gembok | 14/03/2022 | 119.000 |
| 26 | pembayaran perbaikan pintu pagar | 15/03/2022 | 200.000 |
| 27 | pembelian air mineral | 15/03/2022 | 252.000 |
| 28 | pembelian peralatan dapur | 15/03/2022 | 2.264.100 |
| 29 | pembelian dan pasang AC | 15/03/2022 | 20.980.000 |
| 30 | iklan ucapan Hut kotim catatan co.id. | 15/03/2022 | 2.000.000 |
| 31 | pembelian keperluan dapur | 16/03/2022 | 228.000 |
| 32 | belanja dapur toko hokky (kwitansi kurang jelas) | 16/03/2022 | 391.000 |
| 33 | pembayaran token listrik | 16/03/2022 | 1.003.000 |
| 34 | belanja kebutuhan dapur | 16/03/2022 | 163.300 |
| 35 | pembayaran internet ub. Maret | 17/03/2022 | 250.000 |
| 36 | pembayaran upah pasang tambah daya daya listrik | 17/03/2022 | 155.000 |
| 37 | pembelian 1 buah Macbook Air 13, 1 printer epson L3250 dan 1 printer epson L3210 | 19/03/2022 | 23.300.000 |
| 38 | pembelian 2 buah finger print solution | 23/03/2022 | 1.500.000 |

Halaman 55 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 39 | pembuatan website koni kotim | 23/03/2022 | 3.000.000 |
| 40 | pembayaran kaltengpos ub. Januari s/d maret 2022 | 31/03/2022 | 360.000 |
| 41 | pembelian cont ezy box vindo | 02/04/2022 | 1.154.900 |
| 42 | pembayaran internet ub. April | 04/04/2022 | 250.000 |
| 43 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. April 2022 | 04/04/2022 | 2.000.000 |
| 44 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. April 2022 | 04/04/2022 | 2.000.000 |
| 45 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. April 2022 | 04/04/2022 | 1.500.000 |
| 46 | gaji staf sekretariat koni an. Tita lestari ub. April 2022 | 04/04/2022 | 2.000.000 |
| 47 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. April 2022 | 04/04/2022 | 2.000.000 |
| 48 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. April 2022 | 04/04/2022 | 2.000.000 |
| 49 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. April 2022 | 04/04/2022 | 2.000.000 |
| 50 | pembayaran RM. Kalakai Nusantara | 10/04/2022 | 2.268.000 |
| 51 | pembayaran aquarius boutique sampit hotel | 10/04/2022 | 3.689.300 |
| 52 | pembelian gorden aula koni | 11/04/2022 | 12.000.000 |
| 53 | pembayaran perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat paparan persiapan PORPROV XI di palangka raya | 18/04/2022 | 13.755.000 |
| 54 | pembayaran token listrik | 19/04/2022 | 1.003.000 |
| 55 | pembelian plast HD KLT03*26*48 | 20/04/2022 | 25.700 |
| 56 | pembayaran Fotocopy Ub. Maret | 21/04/2022 | 3.387.000 |
| 57 | pembayaran koran tabengan Ub. Juli s/d desember 2021 dan januari s/d juli 2022 | 22/04/2022 | 1.400.000 |
| 58 | pembayaran internet ub. April | 25/04/2022 | 433.600 |
| 59 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Mei 2022 | 05/05/2022 | 2.000.000 |
| 60 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Mei 2022 | 05/05/2022 | 2.000.000 |
| 61 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. Mei 2022 | 05/05/2022 | 1.500.000 |
| 62 | gaji staf sekretariat koni an. Tita lestari ub.Mei 2022 | 05/05/2022 | 2.000.000 |
| 63 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. Mei 2022 | 05/05/2022 | 2.000.000 |
| 64 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. Mei 2022 | 05/05/2022 | 2.000.000 |
| 65 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. Mei 2022 | 05/05/2022 | 2.000.000 |
| 66 | pembelian meja kerja codex working | 10/05/2022 | 1.900.000 |
| 67 | pembayaran internet ub. Mei | 17/05/2022 | 250.000 |
| 68 | pembayaran internet ub. Mei | 17/05/2022 | 131.260 |

Halaman 56 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|---------------|
| 69 | keperluan kantor koni | 24/05/2022 | 626.100 |
| 70 | pemasangan 2 buah kubat dan jeje di sinar mulia meuble | 22/05/2022 | 2.800.000 |
| 71 | tralis jendela | 22/05/2022 | 1.200.000 |
| 72 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Juni 2022 | 02/06/2022 | 2.000.000 |
| 73 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Juni 2022 | 02/06/2022 | 2.000.000 |
| 74 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. Juni 2022 | 02/06/2022 | 1.500.000 |
| 75 | gaji staf sekretariat koni an. Tita lestari ub.Juni 2022 | 02/06/2022 | 2.000.000 |
| 76 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. Juni 2022 | 02/06/2022 | 2.000.000 |
| 77 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. Juni 2022 | 02/06/2022 | 2.000.000 |
| 78 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. Juni 2022 | 02/06/2022 | 2.000.000 |
| 79 | pembayaran token listrik | 10/06/2022 | 1.003.000 |
| 80 | iklan ucapan pelantikan pengurus PWI kotim edisi 15 juni 2022 di radar sampit | 15/06/2022 | 500.000 |
| 81 | pembayaran Faz net Ub. Juni | 20/06/2022 | 250.000 |
| 82 | pembayaran aquarius boutique sampit hotel | 27/06/2022 | 1.165.000 |
| 83 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Juli 2022 | 04/07/2022 | 2.000.000 |
| 84 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Juli 2022 | 04/07/2022 | 2.000.000 |
| 85 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub.Juli 2022 | 04/07/2022 | 1.500.000 |
| 86 | gaji staf sekretariat koni an. Tita lestari ub.Juli 2022 | 04/07/2022 | 2.000.000 |
| 87 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub.Juli 2022 | 04/07/2022 | 2.000.000 |
| 88 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. Juli 2022 | 04/07/2022 | 2.000.000 |
| 89 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. Juli 2022 | 04/07/2022 | 2.000.000 |
| 90 | pembayaran perjalan dinas dalam rangka mendampingi kontingen kotim dan menghadiri pembukaan POPPROV di palangka raya | 04/07/2022 | 5.612.650 |
| 91 | makan dan minum rapat koni | 29/06/2022 | 15.000.000 |
| 92 | pembayaran bantuan dana UNTUK PANITIA PORKAB KOTIM | 30/05/2022 | 1.114.000.000 |
| 93 | pembayaran bantuan dana untuk bayar penjaga perahu cabor PODSI kotim | 15/03/2022 | 3.000.000 |
| 94 | pembayaran bantuan dana untuk pembuatan pengayuh dan administrasi cabor PODSI kotim | 12/04/2022 | 8.000.000 |
| 95 | pembayaran bantuan dana untuk | 30/05/2022 | 17.000.000 |

Halaman 57 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|------------|-------------|
| | mengikuti pelatihan pelatih tinju cabor PERTINA kotim | | |
| 96 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PERTINA kotim | 15/03/2022 | 17.000.000 |
| 97 | pembayaran bantuan dana pelantikan dan rapat kerja ISSI Kotim | 15/03/2022 | 30.000.000 |
| 98 | pemberian bantuan dana untuk mengikuti wasit yuri dan pelatihan cabor ISSI kotim | 15/03/2022 | 10.000.000 |
| 99 | pembayaran bantuan dana pembinaan atlet cabor PTMSI kotim | 15/03/2022 | 50.000.000 |
| | pembayaran bantuan dana pembinaan atlet berprestasi cabor PTMSI kotim | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 100 | pembayaran bantuan dana pembinaan atlet berprestasi cabor PTMSI kotim | 15/03/2022 | 25.000.000 |
| 101 | pembayaran bantuan dana untuk pelantikan pengurus cabor PERPANI KOTIM | 22/03/2022 | 18.000.000 |
| 102 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti event KEJURDA cabor PERPANI KOTIM | 22/03/2022 | 35.000.000 |
| 103 | pembayaran bantuan dana mengikuti kejuaraan nasional senior cabor PERPANI kotim | 09/06/2022 | 15.000.000 |
| 104 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti kejuaraan terbuka Men's Physique buapti kapuas cup 2022 cabor PBFI kotim | 15/03/2022 | 6.000.000 |
| 105 | pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PBFI kotim | 17/02/2022 | 9.600.000 |
| 106 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan altet cabor PBFI kotim | 04/07/2022 | 30.000.000 |
| | pembayaran bantuan dana untuk mengadakan lomba senam aerobik cabor PERSANI KOTIM | 28/06/2022 | 30.000.000 |
| 107 | pembayaran dana untuk mengikuti penjurian dan pelatihan senam an. Susilawati cabor PERSANI kotim | 15/03/2022 | 6.000.000 |
| 108 | pembayaran dbantuan dana untuk atlet KEJURPROV KOTIM cabor PERCASI KOTIM | 28/06/2022 | 120.000.000 |
| 109 | Pembayaran bantuan dana untuk atlet KEJURPROV KOTIM cabor PERCASI KOTIM | 28/06/2022 | 10.000.000 |
| 110 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti gubernur cup cabor PECASI kotim | 01/07/2022 | 15.000.000 |
| 111 | pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PORSEKOTI kotim | 15/03/2022 | 9.500.000 |

Halaman 58 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| 112 | Pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PORSEKSI kotim | 12/04/2022 | 25.000.000 |
| 113 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PABERSI kotim | 12/04/2022 | 35.000.000 |
| 114 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti kejuaraan angkat berat di bali cabor PABERSI | 28/06/2022 | 50.000.000 |
| 115 | Pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PERBAKIN kotim | 15/03/2022 | 25.000.000 |
| 116 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PKS kotim | 15/03/2022 | 7.500.000 |
| 117 | pembayaran bantuan dana untuk sampit billiard open tournament 2022 cabor POBSI kotim | 15/03/2022 | 40.000.000 |
| 118 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet untuk cabor PDBI Kotim | 22/03/2022 | 35.000.000 |
| 119 | pemberian bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer untuk cabor FORKI kotim | 17/02/2022 | 9.600.000 |
| 120 | pemberian bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer untuk cabor IPSI kotim | 17/02/2022 | 9.600.000 |
| 121 | pembayaran bantuan dana untuk cabor GABSI kotim | 22/03/2022 | 30.000.000 |
| 122 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti tournament the jong dragon borneo scholl cabor TI kotim | 15/03/2022 | 15.000.000 |
| 123 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti seleksi atlet nasional cabor PBSI Kotim | 12/04/2022 | 15.000.000 |
| 124 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PSTI KOTIM | 12/04/2022 | 40.000.000 |
| 125 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor FPTI KOTIM | 12/04/2022 | 20.000.000 |
| 126 | Pembayaran bantuan dana untuk mengikuti pelatihan pelatih di yogyakarta cabor PSSI Kotim | 28/06/2022 | 25.000.000 |
| 127 | pembayaan bantuan dana untuk mengadakan tournament tenis lapangan dalam rangka hut BAYANGKARI cabor PELTI KOTIM | 28/06/2022 | 10.000.000 |
| 128 | pembayaran bantuan dana untuk kegiatan PORKEC KOK MB. Ketapang | 15/03/2022 | 38.000.000 |
| 129 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOK ketapang | 30/05/2022 | 40.000.000 |
| 130 | pembayaran bantuan dana untuk tournament sepak bola KOK Seranau | 15/03/2022 | 15.000.000 |
| 131 | pembayarah bantuan dana untuk PORKAB KOK Seranau | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 132 | pembayaran bantuan dana untuk | 15/03/2022 | 10.000.000 |

Halaman 59 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| | turnament sepak bola dan volly ball KOK CEMPAGA | | |
| 133 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK CEMPAGA | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 134 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK BAAMANG | 30/05/2022 | 35.000.000 |
| 135 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK CEMPAGA HULU | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 136 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK TUALAN HULU | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 137 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK PULAU HANAU | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 138 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK PARENGGEAN | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 139 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK TELAGA ANTANG | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 140 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK ANTANG KALANG | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 141 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK TELUK SAMPIT | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 142 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK TELAWANG | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 143 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK MENTAYA HULU | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 144 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK KOTA BESI | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 145 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK BUKIT SANTUAI | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 146 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK M.H. UTARA | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 147 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK M.H. SELATAN | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 148 | Pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi an. Nor Alifia Meidissa M.S.P (volly) | 15/03/2022 | 4.000.000 |
| 149 | pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi an. M. Sultan Nurhabibullah M. (bulu tangkis) | 15/03/2022 | 15.000.000 |
| 150 | pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi an. M. Sultan Nurhabibullah M. (bulu tangkis) | 04/07/2022 | 15.000.000 |
| 151 | pembayaran bantuan dana untuk pertandingan turnament MINI SOCCER | 22/03/2022 | 50.000.000 |
| 152 | Pembayaran bantuan dana untuk pengadaan alat latihan PSC KOTIM | 15/03/2022 | 6.000.000 |
| 153 | pembayaran dana untuk turnament SFL KOTIM | 15/03/2022 | 12.500.000 |
| 154 | pembayaran bantuan dana untuk | 04/07/2022 | 50.000.000 |

Halaman 60 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|-----------------------|--|---------------|
| | Jambore "JIP KALTENG" | | |
| | TOTAL | | 2.999.988.710 |

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2022 | | | |
|--|---|--------------|-------------|
| DESEMBER TAHAP KETIGA | | | |
| NO | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| 1 | Pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni Ub. Oktober s/d desember 2022 | 28/12/2022 | 55.000.000 |
| 2 | pembayaran pembuatan kalender dinding 35x53 di RN | 28/12/2022 | 24.000.000 |
| 3 | pembayaran iklan dirgahayu RI Ke-77 di berita sampit | 26/12/2022 | 5.000.000 |
| 4 | pembayaran bantuan dana untuk pemberdayaan SDM dan anggota cabor IPSI KOTIM | 28/12/2022 | 110.000.000 |
| 5 | pembayaran bantuan dana untuk peralatan panahan cabor PERPANI KOTIM | 28/12/2022 | 150.000.000 |
| 6 | Pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor IMI KOTIM | 28/12/2022 | 39.000.000 |
| 7 | Pembayaran bantuan dana kegiatan kordinator wilayah cabor IMI KOTIM | 28/12/2022 | 210.000.000 |
| 8 | Pembayaran bantuan dana kegiatan bupati Cup cabor PERCASI KOTIM | 28/12/2022 | 25.000.000 |
| 9 | Pembayaran bantuan dana untuk mengikuti NATARU CUP I turnamen catur kategori umum dan pelajar cabor PERCASI KOTIM | 28/12/2022 | 8.000.000 |
| 10 | pemberian bantuan dana untuk mengikuti kejuaraan paman birin CUP cabor FORKI KOTIM di banjarmasin | 28/12/2022 | 20.000.000 |
| 11 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti pelatihan wasit bola volinasional C cabor PBVSI KOTIM | 28/12/2022 | 15.000.000 |
| 12 | pembayaran bantuan dana untuk turnamen futsal liga 1 cabor FUTSAL (AFK) KOTIM | 28/12/2022 | 15.000.000 |
| 13 | Pembayaran mengikuti turnamen billbozz open tournament di palangkaraya | 28/12/2022 | 9.000.000 |
| 14 | pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi an. M. sultan N.M cabor PBSI | 28/12/2022 | 10.000.000 |
| 15 | Pembayaran bantuan dana untuk pengadaan matras latihan club harimau terbang | 28/12/2022 | 32.500.000 |
| 16 | Pembayaran bantuan dana untuk | 28/12/2022 | 32.500.000 |

Halaman 61 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|--|--|--|-------------|
| | pengadaan matras latihan club joko tole | | |
| | total | | 760.000.000 |

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2022 | | | |
|--|---|-----------------|----------------|
| DESEMBER 2022 TAHAP KEEMPAT | | | |
| NO | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| 1 | Kwitansi Pembayaran Pembelian Matras untuk Senam | 12/12/2022 | Rp 45.000.000 |
| 2 | Daftar Tanda Terima Uang Penggantian Biaya Transport untuk Transport Pengurus Provinsi Cabang Olahraga | 22/12/2022 | Rp 14.400.000 |
| 3 | Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Alat Musik/ Organ Tunggal untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan PORPROV 2023 | 22/12/2022 | Rp 3.000.000 |
| 4 | Kwitansi Pembayaran Ballroom, Lobby Lounge dan Kamar Hotel di Aquarius Boutique Hotel Sampit untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan PORPROV 2023 | 24/12/2022 | Rp 66.863.750 |
| 5 | Kwitansi Pembayaran Kamar Hotel di Midtown Xpress Sampit untuk Pengurus Provinsi Cabang Olahraga | 27/12/2022 | Rp 18.400.000 |
| 6 | Kwitansi Pembayaran Pembuatan Mendali Pekan Olahraga Provinsi XII Kalimantan Tengah di MDS (Media Desain Surabaya) | 27/12/2022 | Rp 360.000.000 |
| 7 | Kwitansi Pembayaran Cetak Sertifikat Piagam Full Color untuk Pekan Olahraga Provinsi XII Kalimantan Tengah di D-Digital12 | 28/12/2022 | Rp 20.000.000 |
| 8 | Kwitansi Pembayaran Perbuatan Maskot untuk Pekan Olahraga Provinsi XII Kalimantan Tengah di Maskot Galeri | 29/12/2022 | Rp 340.000.000 |
| 9 | Kwitansi Pembelian Material Futsal Terpasang di Jaya Mitra Sportindo | 29/12/2022 | Rp 275.000.000 |
| 10 | Kwitansi Pembayaran Cetak Buku Panduan PORPROV XII | 28/12/2022 | Rp 4.550.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|------------|----------------|
| | Kalimantan Tengah 2023 | | |
| 11 | Kwitansi Pembelian Laptop Asus M3500Q-CLED551 untuk Kantor KONI KOTIM | 28/12/2022 | Rp 16.335.000 |
| 12 | Kwitansi Printer Canon G3010 untuk Kantor KONI KOTIM | 28/12/2022 | Rp 2.915.000 |
| 13 | Kwitansi Pembayaran Website KONI KOTIM dan Pendaftaran Online PORPROV XII Kalimantan Tengah 2023 | 29/12/2022 | Rp 15.000.000 |
| 14 | Kwitansi Pembayaran Pembelian Baju untuk Kontingen KOTIM PORPROV XII Kalimantan Tengah 2023 | 29/12/2022 | Rp 112.500.000 |
| 15 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor ESI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 148.742.500 |
| 16 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PODSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 210.650.000 |
| 17 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor POBSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 180.250.000 |
| 18 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor PABERSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 40.000.000 |
| 19 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor TI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 195.000.000 |
| 20 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor PERTINA KOTIM | 19/12/2022 | Rp 112.500.000 |
| 21 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor PTMSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 46.460.000 |
| 22 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian | 19/12/2022 | Rp 50.000.000 |

Halaman 63 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--|------------|----|-------------|
| | Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor ISSI KOTIM | | | |
| 23 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PSSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp | 25.908.500 |
| 24 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor Futsal KOTIM | 19/12/2022 | Rp | 41.543.500 |
| 25 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PASI KOTIM | 19/12/2022 | Rp | 111.600.000 |
| 26 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PBVSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp | 58.700.000 |
| 27 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor GABSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp | 55.000.000 |
| 28 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PERCASI KOTIM | 19/12/2022 | Rp | 24.508.000 |
| 29 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor PDBI KOTIM | 19/12/2022 | Rp | 23.517.000 |
| 30 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor FORKI KOTIM | 14/12/2022 | Rp | 141.376.000 |
| 31 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PERBAKIN KOTIM | 14/12/2022 | Rp | 29.500.000 |
| 32 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung | 14/12/2022 | Rp | 101.500.000 |

Halaman 64 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|----|---|------------|------------------------|
| | Pertandingan PORPROV Cabor PERPANI KOTIM | | |
| 33 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor FPTI KOTIM | 14/12/2022 | Rp 58.500.000 |
| 34 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor IPSI KOTIM | 14/12/2022 | Rp 220.000.000 |
| 35 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor PSTI KOTIM | 14/12/2022 | Rp 21.120.000 |
| 36 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor PELTI KOTIM | 14/12/2022 | Rp 12.000.000 |
| 37 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor FASI KOTIM | 16/12/2022 | Rp 92.500.000 |
| 38 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PBSI KOTIM | 16/12/2022 | Rp 81.100.000 |
| 39 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PERBASI KOTIM | 16/12/2022 | Rp 45.107.000 |
| 40 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PORSEROSI KOTIM | 16/12/2022 | Rp 54.413.000 |
| 41 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan: PORPROV Cabor PKS KOTIM | 16/12/2022 | Rp 13.100.000 |
| | Total | | Rp3.488.559.250 |

(284)1 (satu) buah Container yang berisi Rekapitulasi Penggunaan



Dana Hibah Koni Tahun 2023 :

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2023 | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------|
| DESEMBER TAHAP PERTAMA | | | |
| N O | KUITANSI | TGL KEGIATA N | NILAI (Rp) |
| 1 | Kwitansi Pembayaran Sewa Gedung Rin's Ballroom dan Makan Minum Acara Pembagian Bonus PORPROV XII Atlet dan Pelatih Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 | 19/12/2023 | Rp 38.000.000 |
| 2 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERCASI KOTIM | 11/12/2023 | Rp 65.000.000 |
| 3 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga ISSI KOTIM | 19/12/2023 | Rp 115.000.000 |
| 4 | Kwitansi Nota Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga GABSI | 20/12/2023 | Rp 135.000.000 |
| 5 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERTINA KOTIM | 20/12/2023 | Rp 165.000.000 |
| 6 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PTMSI KOTIM | 20/12/2023 | Rp 130.000.000 |
| 7 | Kwitansi Pembayaran | 21/12/2023 | Rp 320.000.000 |

Halaman 66 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|----|--|------------|----------------|
| | Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga FORKI KOTIM | | |
| 8 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga FPTI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 55.000.000 |
| 9 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga ESI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 120.000.000 |
| 10 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga IPSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 200.000.000 |
| 11 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga POBSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 120.000.000 |
| 12 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PODSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 35.000.000 |
| 13 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERBAKIN KOTIM | 22/12/2023 | Rp 50.000.000 |
| 14 | Kwitansi Nota Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga | 22/12/2023 | Rp 60.000.000 |



| | | | |
|----|--|------------|----------------|
| | IMI KOTIM | | |
| 15 | Kwitansi Nota Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PBVSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 70.000.000 |
| 16 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PASI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 190.000.000 |
| 17 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERBASI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 45.000.000 |
| 18 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PBFI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 40.000.000 |
| 19 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERSANI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 10.000.000 |
| 20 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PDBI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 145.000.000 |
| 21 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PSTI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 85.000.000 |
| 22 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang | 23/12/2023 | Rp 145.000.000 |



| | | | |
|----|---|------------|-------------------------|
| | Olahraga PERSEROSI KOTIM | | |
| 23 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERPANI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 200.000.000 |
| 24 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PBSI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 175.000.000 |
| 25 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga FASI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 140.000.000 |
| 26 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PELTI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 50.000.000 |
| 27 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga TI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 270.000.000 |
| 28 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PABERSI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 525.000.000 |
| 29 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PSSI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 30.000.000 |
| | Total | | Rp 3.728.000.000 |

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2023



| DESEMBER TAHAP KEDUA | | | |
|----------------------|---|--------------|---------------|
| NO | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| 1 | Nota Pembayaran Hotel di Grand Hotel | 20/06/2023 | Rp 2.200.000 |
| 2 | Nota Pembayaran Meja Kursi untuk Kantor KONI KOTIM | 26/06/2023 | Rp 13.350.000 |
| 3 | Nota Pembayaran Pembelian Kipas Angin untuk Kantor KONI KOTIM | 25/06/2023 | Rp 1.298.000 |
| 4 | Nota Pembayaran Pembelian Dispenser untuk Kantor KONI KOTIM | 09/07/2023 | Rp 915.000 |
| 5 | Kwitansi Pembayaran Belanja Bahan Baku dan Upah Tukang untuk Pembuatan Gudang Penyimpanan Barang Kantor KONI KOTIM | 09/07/2023 | Rp 13.300.000 |
| 6 | Nota Pembayaran Internet IndiHome u.b Juli di Kantor KONI KOTIM | 11/07/2023 | Rp 368.800 |
| 7 | Nota Pembayaran Listrik Juli Kantor KONI KOTIM | 13/07/2023 | Rp 1.003.000 |
| 8 | Nota Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk Mobil Dinas KONI KOTIM | 17/07/2023 | Rp 1.040.110 |
| 9 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Atlet KOTIM untuk Kegiatan pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Kalimantan Tengah | 01/08/2023 | Rp 17.260.000 |
| 10 | Kwitansi Pembayaran Honorarium Penghormatan Jabatan Pengurus KONI Kab. KOTIM Periode 2023 s/d 2027, u.b Agustus 2023. Berdasarkan SK Ketua KONI No:05/SK.PI/Koni-Kotim/2023, tanggal 17 Maret 2023. | 03/08/2023 | Rp 76.000.000 |
| 11 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Muhammad Mubarak u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 01/SK/KONI- | 03/08/2023 | Rp 2.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|--------------|
| | KOTIM/2023 | | |
| 12 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Tamara Suci Pendok Mandouw, S.Kom u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor: 02/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp 2.000.000 |
| 13 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n M. Arif Ilhamnoor, S.Kom u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 03/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp 2.000.000 |
| 14 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Yusup Pradana Kusuma, S.Pd u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 04/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp 2.000.000 |
| 15 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Karina Nurmatasari, S.Tr. Keb u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 05/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp 2.000.000 |
| 16 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Kopri Yarto u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 07/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp 1.500.000 |
| 17 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Mesa Quraniah Effendi, S.H u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 08/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp 2.000.000 |
| 18 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM an Silfi Laila Lusi, S.Kep., Ners u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 09/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp 2.000.000 |
| 19 | Kwitansi Pembayaran Gaji | 03/08/2023 | Rp 1.500.000 |

Halaman 71 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|----|--|------------|--------------|
| | Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Reny u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 10/SK/KONI-KOTIM/2023 | | |
| 20 | Nota Pembayaran Listrik Agustus Kantor KONI KOTIM | 08/08/2023 | Rp 503.000 |
| 21 | Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Klarifikasi serta memeriksa Administrasi Kemahasiswaan pemain PSSI Palangka Raya ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) di Universitas Palangka Raya, berdasarkan Surat Tugas ST.06/ KONI-KOTIM/2023 a.n H. Ahyar Umar dan Kawan Kawan | 10/08/2023 | Rp 7.260.000 |
| 22 | Nota Pembayaran Iklan HUT RI ke 78 di Pelita Kalteng | 12/08/2023 | Rp 500.000 |
| 23 | Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantar Laporan Pelaksanaan dan Perolehan Medali Pekan Olahraga Provinsi XII Kalimantan Tengah di Kabupaten Kotawaringin Timur ke KONI Pusat an Supriadi berdasarkan Surat Tugas No: ST.05/KONI-KOTIM/2023 | 25/08/2023 | Rp 5.717.400 |
| 24 | Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Meninjau Kegiatan Musorprovlub KONI Provinsi Kalimantan tengah tahun 2023, berdasarkan Surat Tugas ST.07/ KONI-KOTIM/2023 a.n Yusup Pradana Kusuma dan kawan-kawan | 22/08/2023 | Rp 3.160.000 |
| 25 | Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Musorprovlub KONI Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023, berdasarkan Surat: Tugas ST.08/ KONI-KOTIM/2023 a.n H. Ahyar Umar dan kawan-kawan | 22/08/2023 | Rp 3.760.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---|------------|----|-----------|
| 26 | Nota Pembayaran Listrik Agustus Kantor KONI KOTIM | 28/08/2023 | Rp | 1.003.000 |
| 27 | Nota Pembayaran Pembelian Belanja Pakai Habis Keperluan untuk Kantor KONI KOTIM | 29/08/2023 | Rp | 700.300 |
| 28 | Nota Pembayaran Internet IndiHome u.b Agustus di Kantor KONI KOTIM | 28/08/2023 | Rp | 385.300 |
| 29 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Muhammad Mubarak u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 01/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 30 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Tamara Suci Pendok Mandouw, S.Kom u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 02/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 31 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n M. Arif Ilhamnoor, S.Kom u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor: 03/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 32 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Yusup Pradana Kusuma, S.Pd u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor: 04/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 33 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. Kotim a.n Karina Nurmataf Sari, S.Tr. Keb u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 05/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 34 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Kopri Yarto u.b September 2023 | 04/09/2023 | Rp | 1.500.000 |

Halaman 73 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|------------|--------------|
| | berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 07/SK/KONI- KOTIM/2023 | | |
| 35 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Mesa Qur'aniah Effendi, S.H u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 08/SK/KONI- KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp 2.000.000 |
| 36 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Silfi Laila Lusi, S.Kep., Ners u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 09/SK/KONI- KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp 2.000.000 |
| 37 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Reny u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 10/SK/KONI- KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp 1.500.000 |
| 38 | Nota Pembayaran Langganan Koran u.b Juli s/d September tahun 2023 Kantor KONI Kotim | 11/09/2023 | Rp 450.000 |
| 39 | Nota Pembayaran Iklan Ucapan Selamat Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke 66 di Berita Sampit | 11/09/2023 | Rp 500.000 |
| 40 | Nota Pembayaran Internet IndiHome u.b September di Kantor KONI KOTIM | 12/09/2023 | Rp 366.300 |
| 41 | Nota Pembayaran Cleaning Service AC Kantor KONI KOTIM | 20/09/2023 | Rp 210.000 |
| 42 | Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Sosialisasi Mekanisme dan Tata Cara Penjaringan serta Penyaringan Persyaratan dan Bakal Calon dan atau Calon Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bakti 2023 - 2027 di Aula Dispora Provinsi Umum KONI berdasarkan Surat Tugas ST.09/ KONI- | 27/09/2023 | Rp 4.610.000 |

Halaman 74 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|----|---|------------|--------------|
| | KOTIM/2023 a.n H. Ahyar Umar dan kawan-kawan | | |
| 43 | Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Sidang Mediasi I Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) Lantai 11 Gedung KONI PUSAT, berdasarkan Surat Tugas : ST/10/KONI-KOTIM/2023 a.n H. Ahyar Umar | 29/09/2023 | Rp 1.590.000 |
| 44 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Muhammad Mubarak u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 01/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp 2.000.000 |
| 45 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Tamara Suci Pendok Mandouw, S.Kom u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 02/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp 2.000.000 |
| 46 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n M. Arif Ilhamnoor, S.Kom u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 03/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp 2.000.000 |
| 47 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Yusup Pradana Kusuma, S.Pd u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 04/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp 2.000.000 |
| 48 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Karina Nurmataf Sari, S.Tr. Keb u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 05/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp 2.000.000 |
| 49 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Kopri Yarto u.b | 03/10/2023 | Rp 1.500.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|--------------|
| | Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 07/SK/KONI-KOTIM/2023 | | |
| 50 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Mesa Qur'aniah Effendi, S.H u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 08/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp 2.000.000 |
| 51 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Silfi Laila Lusi, S.Kep., Ners u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 09/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp 2.000.000 |
| 52 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Reny u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 10/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp 1.500.000 |
| 53 | Nota Pembayaran Pembelian Belanja Pakai Habis Keperluan untuk Kantor KONI KOTIM | 03/10/2023 | Rp 419.500 |
| 54 | Nota Pembayaran Internet Indihome u.b Oktober di Kantor KONI KOTIM | 04/10/2023 | Rp 366.300 |
| 55 | Nota Pembayaran Listrik Oktober Kantor KONI KOTIM | 09/10/2023 | Rp 1.003.000 |
| 56 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Muhammad Mubarak u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 01/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp 2.000.000 |
| 57 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Tamara Suci Pendok Mandouw, S.Kom u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 02/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp 2.000.000 |
| 58 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n M. Arif Ilhamnoor, S.Kom u.b November 2023 | 01/11/2023 | Rp 2.000.000 |

Halaman 76 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|--------------|
| | berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 03/SK/KONI-KOTIM/2023 | | |
| 59 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Yusup Pradana Kusuma, S.Pd u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 04/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp 2.000.000 |
| 60 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Karina Nurmataf Sari, S.Tr. Keb u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 05/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp 2.000.000 |
| 61 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Kopri Yarto u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 07/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp 1.500.000 |
| 62 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM an Mesa Quraniah Effendi, S.H u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor: 08/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp 2.000.000 |
| 63 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Reny u.b November berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 10/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp 1.500.000 |
| 64 | Nota Pembayaran Listrik November Kantor KONI KOTIM | 09/11/2023 | Rp 1.003.000 |
| 65 | Nota Pembayaran Internet IndiHome u.b November di Kantor KONI KOTIM | 20/11/2023 | Rp 366.300 |
| 66 | Nota Pembayaran Internet Faznet u.b November di Kantor KONI KOTIM | 20/11/2023 | Rp 500.000 |
| 67 | Nota Pembayaran Listrik November Kantor KONI KOTIM | 27/11/2023 | Rp 1.003.000 |
| 68 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Muhammad | 04/12/2023 | Rp 2.000.000 |

Halaman 77 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|--------------|
| | Mubarak u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 01/SK/KONI-KOTIM/2023 | | |
| 69 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Tamara Suci Pendok Mandouw, S.Kom u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 02/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/12/2023 | Rp 2.000.000 |
| 70 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n M. Arif Ilhamnoor, S.Kom u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 03/SK/KONT-KOTTM/2023 | 04/12/2023 | Rp 2.000.000 |
| 71 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Yusup Pradana Kusuma, S.Pd u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 04/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/12/2023 | Rp 2.000.000 |
| 72 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Karina Nurmatasari, S.Tr. Keb u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 05/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/12/2023 | Rp 2.000.000 |
| 73 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Kopri Yarto u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 07/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/12/2023 | Rp 1.500.000 |
| 74 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Mesa Qur'aniah Effendi, S.H u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 08/SK /KONT-KOTTM/2023 | 04/12/2023 | Rp 2.000.000 |
| 75 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM an Reny u.b Desember berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : | 04/12/2023 | Rp 1.500.000 |

Halaman 78 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|------------|------------------|
| | 10/SK/KONI-KOTM/2023 | | |
| 76 | Nota Pembayaran Langganan Koran u.b Oktober s/d Desember tahun 2023 Kantor KONI KOTIM | 04/12/2023 | Rp 450.000 |
| 77 | Kwitansi Kontrak Pembayaran untuk Makan dan Minum Atlet KOTIM untuk mengikuti PORPROV XII tahun 2023 | 04/12/2023 | Rp 1.078.280.000 |
| 78 | Kwitansi Kontrak Pembayaran untuk Baju Atlet KOTIM untuk mengikuti PORPROV XII tahun 2023 | 08/07/2023 | Rp 977.160.000 |
| 79 | Nota Pembayaran Pembelian Belanja Pakai Habis Keperluan Kantor KONI KOTIM | 19/12/2023 | Rp 447.208 |
| 80 | Nota Pembayaran Internet IndiHome u. Juli di Kantor KONI KOTIM | 14/12/2023 | Rp 366.300 |
| 81 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti Rakerprov dan Kejurprov Catur di KOBAR Cabor PERCASI KOTIM | 11/09/2023 | Rp 20.000.000 |
| 82 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatin, Manager dan Official Cabor PERCASI KOTIM | 29/07/2023 | Rp 34.000.000 |
| 83 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan dan Pelatihan Atlet Agustusor Cabor PELTI KOTIM | 18/09/2023 | Rp 10.000.000 |
| 84 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatin, Manager dan Official Cabor PELTI KOTIM | 01/08/2023 | Rp 24.000.000 |
| 85 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti PRAPON tahun 2023 di Lampung Cabor PABERSI KOTIM | 12/09/2023 | Rp 40.000.000 |
| 86 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembiayaan Pemandokan dan Vitamin Cabor PABERSI KOTIM | 26/06/2023 | Rp 30.000.000 |

Halaman 79 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---|------------|----|-------------|
| 87 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PABERSI KOTIM | 29/07/2023 | Rp | 26.000.000 |
| 88 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti Babak Kualifikasi PON Cabor PDBI KOTIM | 12/09/2023 | Rp | 30.000.000 |
| 89 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PDBI KOTIM | 29/07/2023 | Rp | 34.000.000 |
| 90 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti Babak Kualifikasi PON di Solo Cabor IPSI KOTIM | 08/09/2023 | Rp | 35.000.000 |
| 91 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Keperluan Kontingen Cabor IPSI KOTIM | 29/07/2023 | Rp | 10.000.000 |
| 92 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perlengkapan Kontingen Cabor IPSI KOTIM | 23/06/2023 | Rp | 15.000.000 |
| 93 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor IPSI KOTIM | 01/08/2023 | Rp | 38.000.000 |
| 94 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perlengkapan Tanding Cabor IMI KOTIM | 21/07/2023 | Rp | 200.000.000 |
| 95 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor IMI KOTIM | 12/08/2023 | Rp | 24.000.000 |
| 96 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Fasilitas Atlet Cabor PERTINA KOTIM | 21/07/2023 | Rp | 15.000.000 |
| 97 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Persiapan PORPROV Cabor PERTINA KOTIM | 02/08/2023 | Rp | 20.000.000 |
| 98 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perlengkapan Tanding Cabor | 21/07/2023 | Rp | 25.000.000 |

Halaman 80 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|---|------------|---------------|
| | PERTINA KOTIM | | |
| 99 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PERTINA KOTIM | 02/08/2023 | Rp 26.000.000 |
| 100 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Kegiatan PORPROV Cabor PBSI KOTIM | 21/07/2023 | Rp 35.000.000 |
| 101 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PBSI KOTIM | 31/07/2023 | Rp 32.000.000 |
| 102 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pertandingan Eksebis Cabor PKSI KOTIM | 25/07/2023 | Rp 20.000.000 |
| 103 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti Kegiatan PORPROV Cabor POBSI KOTIM | 21/07/2023 | Rp 30.000.000 |
| 104 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti Prapon Cabor POBSI KOTIM | 20/10/2023 | Rp 35.000.000 |
| 105 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor POBSI KOTIM | 29/07/2023 | Rp 26.000.000 |
| 106 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pelatihan Wasit Cabor PSTI KOTIM | 11/10/2023 | Rp 5.000.000 |
| 107 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Jersey dan Sepatu Atlet Takraw Cabor PSTI KOTIM | 24/07/2023 | Rp 8.500.000 |
| 108 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PSTI KOTIM | 29/07/2023 | Rp 23.000.000 |
| 109 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Transport Atlet Cabor PSTI KOTIM | 24/07/2023 | Rp 14.500.000 |

Halaman 81 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|---|------------|----|------------|
| 110 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Peralatan Tanding Cabor FASI KOTIM | 24/07/2023 | Rp | 20.000.000 |
| 111 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor FASI KOTIM | 29/07/2023 | Rp | 17.000.000 |
| 112 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Peralatan Tanding Cabor PSSI KOTIM | 24/07/2023 | Rp | 30.000.000 |
| 113 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk TC kedua Cabor PSSI KOTIM | 23/07/2023 | Rp | 30.000.000 |
| 114 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PSSI KOTIM | 04/08/2023 | Rp | 31.000.000 |
| 115 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor GABSI KOTIM | 29/07/2023 | Rp | 17.000.000 |
| 116 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Peralatan Cabor GABSI KOTIM | 21/07/2023 | Rp | 5.000.000 |
| 117 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembiayaan Pakaian dan Sepatu Cabor PERSANI KOTIM | 15/06/2023 | Rp | 5.000.000 |
| 118 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PERSANI KOTIM | 29/07/2023 | Rp | 6.000.000 |
| 119 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Keperluan Pertandingan Cabor PBFI KOTIM | 24/07/2023 | Rp | 12.500.000 |
| 120 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PBFI KOTIM | 31/07/2023 | Rp | 18.000.000 |
| 121 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk | 11/08/2023 | Rp | 27.500.000 |

Halaman 82 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|------------|----------------|
| | Mengikuti Prapon di Jakarta Cabor PTMSI KOTIM | | |
| 122 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PTMSI KOTIM | 28/07/2023 | Rp 17.000.000 |
| 123 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti Prapon Cabor FORKI KOTIM | 21/08/2023 | Rp 20.000.000 |
| 124 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager, dan Official Cabor FORKI KOTIM | 21/07/2023 | Rp 50.000.000 |
| 125 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perlengkapan Atlet, Official dan Pendamping Cabor PBVSI KOTIM | 04/08/2023 | Rp 150.000.000 |
| 126 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PBVSI KOTIM | 30/07/2023 | Rp 39.000.000 |
| 127 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Penjaga Perahu bulan April s/d Agustus Cabor PODSI KOTIM | 29/06/2023 | Rp 3.000.000 |
| 128 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PODSI KOTIM | 29/07/2023 | Rp 38.000.000 |
| 129 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Penjaga Perahu bulan Juli s/d September Cabor PODSI KOTIM | 12/09/2023 | Rp 3.000.000 |
| 130 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PORSEKOTIM KOTIM | 11/08/2023 | Rp 14.000.000 |
| 131 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor TI KOTIM | 02/08/2023 | Rp 35.000.000 |
| 132 | Kwitansi Pembayaran | 00/10/2023 | Rp 10.000.000 |

Halaman 83 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|------------|----------------|
| | Bantuan Dana untuk Kualifikasi PON Cabor TI KOTIM | | |
| 133 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor FPTI KOTIM | 28/07/2023 | Rp 21.000.000 |
| 134 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor ESI KOTIM | 29/07/2023 | Rp 57.000.000 |
| 135 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PERPANI KOTIM | 01/07/2023 | Rp 30.000.000 |
| 136 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PASI KOTIM | 28/07/2023 | Rp 42.000.000 |
| 137 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PERBASI KOTIM | 20/07/2023 | Rp 41.000.000 |
| 138 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PERBAKIN KOTIM | 03/08/2023 | Rp 37.000.000 |
| 139 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor AFK KOTIM | 08/08/2023 | Rp 40.000.000 |
| 140 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor ISSI KOTIM | 23/07/2023 | Rp 26.000.000 |
| 141 | Kwitansi Pembayaran Pembelian Sepeda untuk Pembelian Sepeda Tanding Cabor ISSI KOTIM | 29/06/2023 | Rp 153.000.000 |
| 142 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pertandingan Sepak Bola dalam Rangka HUT RI ke 78 | 21/09/2023 | Rp 30.000.000 |

Halaman 84 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|-----|--|------------|-------------------------|
| | di Desa Pelangsian tahun 2023 | | |
| 143 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Kejuaraan Pencak Silat SH Terate CUP Cabang IPSI Kab. Kotim tahun 2023 | 12/09/2023 | Rp 32.500.000 |
| 144 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Turnamen Bola Volly dalam rangka HUT RI ke 78 di Desa Eka Bahurui tahun 2023 | 03/08/2023 | Rp 16.500.000 |
| 145 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pertandingan di Perum Pandawa | 16/10/2023 | Rp 25.000.000 |
| 146 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pra-PON Sepak Bola | 07/10/2023 | Rp 52.000.000 |
| 147 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) Ketapang dalam Rangka Memperingati HUT RI ke-78 di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang | 21/08/2023 | Rp 10.000.000 |
| 148 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Tim Mini Soccer Habaring Hurung untuk Mengikuti Turnamen Mini Soccer Piala Kemerdekaan tahun 2023 yang diadakan di POLDA Kalimantan Tengah - Palangkaraya | 16/09/2023 | Rp 104.000.000 |
| | TOTAL | | Rp 4.499.814.818 |

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2023 | | | |
|--|--|--------------|---------------|
| DESEMBER TAHAP PERTAMA | | | |
| N O | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| 1 | Kwitansi Pembayaran Sewa Gedung Rin's Ballroom dan Makan Minum Acara Pembagian Bonus PORPROV XII Atlet dan Pelatih Kabupaten | 19/12/2023 | Rp 38.000.000 |



| | | | | |
|---|---|------------|----|-------------|
| | Kotawaringin Timur tahun 2023 | | | |
| 2 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERCASI KOTIM | 11/12/2023 | Rp | 65.000.000 |
| 3 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga ISSI KOTIM | 19/12/2023 | Rp | 115.000.000 |
| 4 | Kwitansi Nota Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga GABSI | 20/12/2023 | Rp | 135.000.000 |
| 5 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERTINA KOTIM | 20/12/2023 | Rp | 165.000.000 |
| 6 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PTMSI KOTIM | 20/12/2023 | Rp | 130.000.000 |
| 7 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga FORKI KOTIM | 21/12/2023 | Rp | 320.000.000 |
| 8 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga FPTI KOTIM | 22/12/2023 | Rp | 55.000.000 |
| 9 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus | 22/12/2023 | Rp | 120.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|----------------|
| | Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga ESI KOTIM | | |
| 10 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga IPSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 200.000.000 |
| 11 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga POBSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 120.000.000 |
| 12 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PODSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 35.000.000 |
| 13 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERBAKIN KOTIM | 22/12/2023 | Rp 50.000.000 |
| 14 | Kwitansi Nota Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga IMI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 60.000.000 |
| 15 | Kwitansi Nota Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PBVSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 70.000.000 |
| 16 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PASI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 190.000.000 |

Halaman 87 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---|------------|----|-------------|
| 17 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERBASI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 45.000.000 |
| 18 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PBFi KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 40.000.000 |
| 19 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERSANI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 10.000.000 |
| 20 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PDBI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 145.000.000 |
| 21 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PSTI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 85.000.000 |
| 22 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERSEROSI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 145.000.000 |
| 23 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERPANI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 200.000.000 |
| 24 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang | 23/12/2023 | Rp | 175.000.000 |

Halaman 88 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|----|---|------------|-------------------------|
| | Olahraga PBSI KOTIM | | |
| 25 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga FASI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 140.000.000 |
| 26 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PELTI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 50.000.000 |
| 27 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga TI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 270.000.000 |
| 28 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PABERSI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 525.000.000 |
| 29 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PSSI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 30.000.000 |
| | Total | | Rp 3.728.000.000 |

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2023 | | | |
|--|--|--------------|------------|
| DESEMBER TAHAP KETIGA | | | |
| NO | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| NO | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI |
| 1 | nota pembayaran iklan HUT KOTIM ke - 70 | 09/01/2023 | 500.000 |
| 2 | pembayaran internet faz net ub. Januari | 10/01/2023 | 250.000 |
| 3 | pembayaran indi home ub. Januari | 10/01/2023 | 368.800 |
| 4 | nota pembayaran makan dan minum rapat koni | 30/01/2023 | 2.250.000 |
| 5 | pembayaran iklan hari pers nasional | 01/02/2023 | 500.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 6 | nota pembayaran makan dan minum rapat koni | 02/02/2023 | 1.350.000 |
| 7 | Kwitansi Pembayaran Honorarium Penghormatan Jabatan Pengurus KONI Kab. KOTIM Periode 2023 s/d 2027 ub. Januari s/d februari | 02/02/2023 | 37.000.000 |
| 8 | kegiatan MUSORKAB KONI di hotel aquarius | 06/02/2023 | 84.940.180 |
| 9 | iklan hut kotim ke - 70 di radar sampit | 07/02/2023 | 2.000.000 |
| 10 | pembayaran liputan muskab KONI dan persiapan PORPROV 2023 di TV one | 07/02/2023 | 6.000.000 |
| 11 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M. mubarak ub. Januari s/d februari 2023 | 07/02/2023 | 4.000.000 |
| 12 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Tamara suci P M ub. Januari s/d februari 2023 | 07/02/2023 | 4.000.000 |
| 13 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M arif ilhamnor ub. Januari s/d februari 2023 | 07/02/2023 | 4.000.000 |
| 14 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Yusup perdana kusuma ub. Januari s/d februari 2023 | 07/02/2023 | 4.000.000 |
| 15 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Karina nurmatasari ub. Januari s/d februari 2023 | 07/02/2023 | 4.000.000 |
| 16 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Aisyah ramadani ub. Januari s/d februari 2023 | 07/02/2023 | 4.000.000 |
| 17 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Kopri Yarto ub. Januari s/d februari 2023 | 07/02/2023 | 3.000.000 |
| 18 | ucapan hari jadi kotim ke -70 di kalteng pos | 08/01/2023 | 500.000 |
| 19 | nota pembayaran makan dan minum rapat koni | 09/02/2023 | 2.625.000 |
| 20 | pembayaran indi home ub. Februari | 14/02/2023 | 368.800 |
| 21 | pembayaran faz net ub. Februari | 14/02/2023 | 250.000 |
| 22 | nota pembayaran makan dan minum rapat koni | 14/02/2023 | 3.150.000 |
| 23 | kwitansi pembayaran pembelian doorprize jalan sehat bersama bupati dan wk. bupati | 03/03/2023 | 3.019.000 |
| 24 | pembayaran retribusi sewa lapangan gor habaring hurung | 03/03/2023 | 1.800.000 |
| 25 | biaya perjalanan dinas untuk mengantar SK KONI kotim hasil dari MUSORKAB KONI ke KONI Provinsi | 03/03/2023 | 5.830.000 |
| 26 | biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat pelaksanaan kegiatan | 14/03/2023 | 7.040.000 |

Halaman 90 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| | PORPROV di palangka raya | | |
| 27 | pembayaran iklan ucapan menunaikan ibadah puasa | 21/03/2023 | 500.000 |
| 28 | pembayaran langganan koran kaltengpos ub. Januari s/d maret | 30/03/2023 | 450.000 |
| 29 | Kwitansi Pembayaran Honorarium Penghormatan Jabatan Pengurus KONI Kab. KOTIM Periode 2023 s/d 2027 ub. Maret s/d april | 05/04/2023 | 38.000.000 |
| 30 | pembayaran rumah makan acara buka bersama pengurus koni | 05/04/2023 | 2.600.000 |
| 31 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M. mubarak ub. Januari s/d februari 2023 | 06/04/2023 | 4.000.000 |
| 32 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Tamara suci P M ub. Januari s/d februari 2023 | 06/04/2023 | 4.000.000 |
| 33 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M arif ilhamnor ub. Januari s/d februari 2023 | 06/04/2023 | 4.000.000 |
| 34 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Yusup perdana kusuma ub. Maret s/d April2023 | 06/04/2023 | 4.000.000 |
| 35 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Karina nurmatasari ub. Maret s/d April2023 | 06/04/2023 | 4.000.000 |
| 36 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Kopri Yarto ub. Maret s/d April 2023 | 06/04/2023 | 3.000.000 |
| 37 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Mesa Qur'aniah effendi ub. Maret s/d April 2023 | 06/04/2023 | 4.000.000 |
| 38 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Silfi laila lusi ub. Maret s/d April2023 | 06/04/2023 | 4.000.000 |
| 39 | pemabayaran listrik koni ub. April | 11/04/2023 | 1.003.000 |
| 40 | perlengkapan ATK dan Fotocopy ub. Januari | 12/04/2023 | 2.288.300 |
| 41 | perlengkapan ATK dan Fotocopy ub. Ferbruari | 12/04/2023 | 1.853.350 |
| 42 | perlengkapan ATK dan Fotocopy ub. Maret | 12/04/2023 | 1.749.350 |
| 43 | pembayaran faz net ub. Maret s/d juni | 17/04/2023 | 1.000.000 |
| 44 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Renny ub. April 2023 | 17/02/2023 | 1.500.000 |
| 45 | pemabayaran tunjangan hari raya staffsekretariat koni an. M. mubarak | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 46 | pemabayaran tunjangan hari raya staffsekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 47 | pemabayaran tunjangan hari raya | 17/02/2023 | 1.000.000 |

Halaman 91 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| | staff sekretariat koni an. M. arif ilhamnor | | |
| 48 | pemabayaran tunjangan hari raya staff sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 49 | pemabayaran tunjangan hari raya staff sekretariat koni an. Karlina nurmataf sari | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 50 | pemabayaran tunjangan hari raya staff sekretariat koni an. Kopri yarto | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 51 | pemabayaran tunjangan hari raya staff sekretariat koni an. Mesa qur'aniah effendi | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 52 | pemabayaran tunjangan hari raya staff sekretariat koni an. Silfi laila lusi | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 53 | pemabayaran tunjangan hari raya staff sekretariat koni an. Reny | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 54 | nota pembelian bahan bakar minyak mobil dinas koni | 26/04/2023 | 1.208.900 |
| 55 | pembayaran biaya perjalan dinas untuk menghadiri turnamen sepak bola betang raya CUP di parenggean | 21/05/2023 | 2.200.000 |
| 56 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M. mubarak ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 57 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Tamara suci P M ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 58 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M arif ilhamnor ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 59 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Yusup perdana kusuma ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 60 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Karina nurmataf sari ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 61 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Kopri Yarto ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 1.500.000 |
| 62 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Mesa Qur'aniah effendi ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 63 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Silfi laila lusi ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 64 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Renny ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 1.500.000 |
| 65 | nota pemabayaran internet ndi home ub. April | 03/05/2023 | 401.800 |
| 66 | nota pembelian bahan bakar minyak mobil dinas koni | 03/05/2023 | 1.117.500 |
| 67 | pembayaran pembelian sepeda untuk atlet ISSI kotim | 05/05/2023 | 38.500.000 |
| 68 | nota pembelian bahan bakar minyak | 09/05/2023 | 1.132.400 |

Halaman 92 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|-------------|
| | mobil dinas koni | | |
| 69 | iklan ucapan selamat hari raya idul fitri 1444 H di pelta kalteng | 11/05/2023 | 500.000 |
| 70 | iklan ucapan selamat hari raya idul fitri 1444 H di berita sampit | 16/04/2023 | 500.000 |
| 71 | nota pembelian bahan bakar minyak mobil dinas koni | 17/05/2023 | 1.162.200 |
| 72 | pembelian baju pengurus | 22/05/2023 | 23.940.000 |
| 73 | pembayaran indi home ub. Mei | 23/05/2023 | 385.300 |
| 74 | pembelian token listrik | 23/05/2023 | 1.003.000 |
| 75 | nota pembelian bahan bakar minyak mobil dinas koni | 23/05/2023 | 1.115.100 |
| 76 | pembayaran 1 set jok kulit CARRENA DAN LANTAI DASAR HILUX DENGAN WARNA MAROON DAN HITAM UNTUK MOBIL DINAS KONI | 24/05/2023 | 7.400.000 |
| 77 | nota pembelian bahan bakar minyak mobil dinas koni | 31/05/2023 | 1.147.300 |
| 78 | pembayaran liputan pelantikan koni | 05/06/2023 | 5.000.000 |
| 79 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M. mubarak ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 80 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Tamara suci P M ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 81 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M arif ilhamnor ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 82 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Yusup perdana kusuma ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 83 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Karina nurmataf sari ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 84 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Kopri Yarto ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 1.500.000 |
| 85 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Mesa Qur'aniah effendi ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 86 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Silfi laila lusi ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 87 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Renny ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 1.500.000 |
| 88 | pasang pindah dan servis ac | 05/06/2023 | 2.133.000 |
| 89 | pembayaran langganan koran kaltengpos ub. April s/d juni | 06/06/2023 | 450.000 |
| 90 | nota pembelian belanja pakai habis keperluan koni kotim | 06/06/2023 | 1.051.500 |
| 91 | nota pembelian bahan bakar minyak mobil dinas koni | 08/06/2023 | 1.053.000 |
| 92 | pembayaran pekerjaan pembagunan interior ruangan koni | 08/06/2023 | 100.000.000 |

Halaman 93 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| 93 | pembelian alat listrik/lampu | 09/06/2023 | 678.600 |
| 94 | pembayaran pemasangan backdrop dan pemasangan umbul - umbul pelantikan | 09/06/2023 | 5.000.000 |
| 95 | kwitansi dan kontrak makan dan minum acara pelantikan pengurus koni | 09/06/2023 | 66.500.000 |
| 96 | belanja makan dan minum kunjungan pengurus koni provinsi | 11/06/2023 | 4.910.000 |
| 97 | sewa gedung banana ballroom werra resort hotel untuk pelantikan pengurus koni | 12/06/2023 | 10.000.000 |
| 98 | pembayaran sewa kamar untuk tamu pelantikan | 12/06/2023 | 1.400.000 |
| 99 | sewa organ tunggal dan penyayi untuk pelantikan | 12/06/2023 | 3.000.000 |
| 100 | pembelian parcel buah dan kue untuk acara pelantikan pengurus koni | 12/06/2023 | 1.280.000 |
| 101 | pembayaran untuk server upgrade sekretariat koni | 14/06/2023 | 1.260.000 |
| 102 | pembayaran indihome ub juni | 16/06/2023 | 368.800 |
| 103 | pembayaran faz net ub. Juni s/d oktober | 16/06/2023 | 1.000.000 |
| 104 | nota pembayaran listrik ub. Juni | 16/06/2023 | 1.003.000 |
| 105 | pembayaran makan dan minum rapat koni | 19/06/2023 | 1.125.000 |
| 106 | pembelian perlengkapan ATK dan fotocopy ub. April | 20/06/2023 | 720.000 |
| 107 | pembelian perlengkapan ATK dan fotocopy ub. Mei | 20/06/2023 | 1.473.000 |
| 108 | belanja air mineral dan bahan pakai habis | 26/06/2023 | 807.200 |
| 109 | pembayaran biaya perjalan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi pelaksanaan PORPROP di jakarta koni pusat | 06/07/2023 | 6.853.000 |
| 110 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M. mubarak ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 111 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Tamara suci P M ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 112 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M arif ilhamnor ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 113 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Yusup perdana kusuma ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 114 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Karina nurmataf sari ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 115 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Kopri Yarto ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 1.500.000 |

Halaman 94 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|------------|-------------|
| 116 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Mesa Qur'aniah effendi ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 117 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Silfi laila lusi ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 118 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Renny ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 1.500.000 |
| 119 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PERPANI | 17/04/2023 | 200.000.000 |
| 120 | bantuan dana untuk TC kegiatan PORPROV XII KALTENG cabor PERPANI | 29/05/2023 | 45.000.000 |
| 121 | Pembayaran dana untuk kontingen cabor PERPANI | 21/07/2023 | 25.000.000 |
| 122 | pembayaran bantuan dana perlengkapan TIM cabor PODSI kotim | 05/07/202 | 50.000.000 |
| 123 | pembayaran bantuan dana penjaga perahu bulan januari s/d maret cabor PODSI | 30/03/2023 | 3.000.000 |
| 124 | bantuan dana untuk pemusatan latihan bulan juni cabor PODSI | 05/07/2023 | 10.000.000 |
| 125 | Pembayaran dana untuk TC kegiatan PORPROV XII cabor PODSI | 29/05/2023 | 45.000.000 |
| 126 | bantuan dana untuk sarana cabor TI | 21/07/2023 | 35.000.000 |
| 127 | pembayaran bantuan dana untuk MUSKAB cabor TI KOTIM | 18/04/2023 | 10.000.000 |
| 128 | Pembayaran bantuan dana untuk TC kegiatan PORPROV XII KALTENG cabor TI | 05/05/2023 | 40.000.000 |
| 129 | pembayaran dana untuk pembinaan atlet Cabor PSSI | 14/02/2023 | 12.000.000 |
| 130 | pembayaran bantuan dana untuk TC kegiatan PORPROV XII KALTENG untuk cabor PSSI KOTIM | 05/04/2023 | 70.000.000 |
| 131 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV XII Cabor IPSI | 05/05/2023 | 40.000.000 |
| 132 | Pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV XII Cabor PKSI | 05/05/2023 | 20.000.000 |
| 133 | Pembayaran bantuan dana untuk pembayaran penyewaan gedung sekretariat cabor PABERSI | 04/05/2023 | 12.500.000 |
| 134 | Pembayaran bantuan dana untuk pembayaran penyewaan gedung sekretariat cabor PABERSI | 17/04/2023 | 100.000.000 |
| 135 | pembayaran bantuan dana untuk perlengkap tanding cabor FUTSAL kotim | 22/07/2023 | 35.000.000 |
| 136 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV XII Cabor FUTSAL' | 18/042023 | 45.000.000 |

Halaman 95 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| 137 | kwitansi pembayaran dana untuk kegiatan gubernur CUP kejuaraan bola voli antar klub se-indonesia cabor PBVSI | 05/04/2023 | 25.000.000 |
| 138 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV XII cabor PBVSI | 05/04/2023 | 50.000.000 |
| 139 | Pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PBVSI | 30/03/2023 | 40.000.000 |
| 140 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV XII cabor PERTINA | 04/05/2023 | 45.000.000 |
| 141 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PTMSI | 16/05/2023 | 50.000.000 |
| 142 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk TIM atlet cabor PTMSI | 22/07/2023 | 25.000.000 |
| 143 | Pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PTMSI | 16/05/2023 | 9.000.000 |
| 144 | Pembayaran bantuan dana untuk seleksi Pra pon dan atlet berprestasi cabor PTMSI | 22/07/2023 | 15.000.000 |
| 145 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PERCASI | 18/04/2023 | 35.000.000 |
| 146 | Pembayaran bantuan dana untuk perlengkapan tanding atlet cabor FORKI | 21/07/2023 | 60.000.000 |
| 147 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor FORKI | 03/05/2023 | 52.500.000 |
| 148 | Pembayaran bantuan dana untuk menunjang atlet cabor ESI | 22/07/2023 | 20.000.000 |
| 149 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor ESI | 29/05/2023 | 40.000.000 |
| 150 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PSTI | 03/05/2023 | 40.000.000 |
| 151 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor GABSI | 03/05/2023 | 40.000.000 |
| 152 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PBFI | 04/05/2023 | 50.000.000 |
| 153 | pembayaran bantuan dana sarana untuk atlet cabor PELTI | 22/07/2023 | 25.000.000 |
| 154 | pembayaran bantuan dana keperluan atlet cabor PELTI | 24/07/2023 | 21.000.000 |
| 155 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PELTI | 05/05/202 | 35.000.000 |
| 156 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PERBAKIN | 05/05/2023 | 40.000.000 |
| 157 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PERBASI | 05/05/2023 | 40.000.000 |
| 158 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan veteran basket cabor PERBASI | 01/06/2023 | 20.000.000 |
| 159 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PASI | 05/05/2023 | 25.000.000 |

Halaman 96 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|---|------------|-------------|
| 160 | pembayaran bantuan dana untuk pakaian tanding atlet cabor PASI | 24/07/2023 | 45.000.000 |
| 161 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PASI | 08/05/2023 | 50.000.000 |
| 162 | pembayaran bantuan untuk perlengkapan TIM cabor ISSI | 22/07/2023 | 30.000.000 |
| 163 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor ISSI | 08/05/2023 | 50.000.000 |
| 164 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor IMI | 09/05/2023 | 100.000.000 |
| 165 | Pembayaran bantuan dana untuk keperluan atlet mengikuti PORPROV cabor PDBI | 26/05/2023 | 35.000.000 |
| 166 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PDBI | 09/05/2023 | 75.000.000 |
| 167 | pembayaran bantuan dana untuk perlengkapan atlet cabor FPTI | 21/07/2023 | 50.000.000 |
| 168 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor FPTI | 12/05/2023 | 25.000.000 |
| 169 | pembayaran bantuan dana untuk pakaian tanding atlet cabor PERSOROSI | 11/07/2023 | 40.000.000 |
| 170 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PERSOROSI | 25/05/2023 | 45.000.000 |
| 171 | Pembayaran bantuan dana perjalanan dinas ke palangkaraya cabor PERSANI dalam rangka kordinasi ke pengurus provinsi | 16/05/2023 | 5.000.000 |
| 172 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PERSSANI | 31/05/2023 | 15.000.000 |
| 173 | pembayaran bantuan dana untuk kegiatan pertandingan cabor PERSANI | 22/07/2023 | 25.000.000 |
| 174 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor POBSI | 11/07/2023 | 45.000.000 |
| 175 | pembayaran bantuan dana untuk penyelenggaraan turnamen sepak bola H. amin ucek CUP II di tanjung jariangau | 10/01/2023 | 15.000.000 |
| 176 | pembayaran bantuan dana untuk E-Sport PS4 dan E-Football dalam rangka HPN 2023 persatuan wartawan indonesia | 07/02/2023 | 5.500.000 |
| 177 | pembayaran bantuan dana untuk panitia lomba voly SAPMA CUP II tingkat SMP/MTS dan SMA/SMK/MA | 07/02/2023 | 5.000.000 |
| 178 | pembayaran bantuan dana untuk pelatih dalam rangka meningkatkan pembinaan fisik dan kebugaran atlet PORPROV di indonesia KARATE-DO (INKADO) | 05/04/2023 | 15.000.000 |

Halaman 97 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|-----|--|------------|----------------------|
| 179 | pembayaran bantuan dana untuk kegiatan tuenament bola voli pandawa CUP putri | 10/01/2023 | 25.000.000 |
| 180 | pembayaran bantuan dana untuk kegiatan tuenament sepak bola U-40 di pelangsan | 01/05/2023 | 17.000.000 |
| 181 | pembayaran bantuan dana untuk kegiatan tuenament sepak bola di berikan ke SFL | 05/06/2023 | 20.000.000 |
| 182 | pembayaran bantuan dana untuk kegiatan tuenament tnis lapangan KAPOLRES CUP hari Bhayangkara | 05/06/2023 | 15.000.000 |
| 183 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kelengkapan fasilitas GOR dan lapangan bulu tangkis bapeang di desa bapeang | 07/08/2023 | 20.000.000 |
| | | | 2.999.965.380 |

(291)1 (satu) bundel kwitansi pada bulan Maret sebesar Rp3.000.000,00 bantuan dana untuk penjaga pe-rahu bulan Januari s/d Maret Cabang Olahraga PODSI KOTIM;

(292) 1 (satu) bundel kwitansi pada bulan Juni sebesar Rp3.000.000,00 bantuan dana untuk penjaga pe-rahu bulan April s/d Juni Cabang Olahraga PODSI KOTIM;

(293) 1 (satu) bundel kwitansi pada bulan November sebesar Rp3.000.000,00 bantuan dana untuk penja-ga perahu bulan Oktober s/d Desember Cabang Olahraga PODSI KOTIM;

(294)1 (satu) bundel kwitansi pada bulan Juni sebesar Rp3.000.000,00 bantuan dana untuk penjaga pe-rahu bulan April s/d Juni Cabang Olahraga PODSI KOTIM;

(295)1 (satu) bundel kwitansi pada tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp7.000.000,00 bantuan dana untuk perbaikan lantai dermaga mentaya sebrang dan pengadaan satu buah tipe recorder cabang olahraga PODSI KOTIM;

(296)1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial milik PODSI KOTIM dari BANK BRI dengan nomor rekening: 016301002848563;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Bani Purwoko,S.E; Nomor 1 sampai 296 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Bani Purwoko, S.E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa, yang kesimpulannya:

1. Bahwa saya selaku Ketua KONI Kab. Kotim telah melaksanakan tugas pengelolaan keuangan hibah KONI Kab. Kotim sesuai dengan amanat UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Keolahragaan yang telah diubah dan diganti dengan UU Nomor 11 tahun 2022, AD/RT KONI tahun 2020, Rapat Anggota KONI dan Permendagri No. 77 tahun 2020, Perda Nomor 11 tahun 2021, Perbup Nomor 41 tahun 2019 dan Perbup nomor 58 tahun 2022;

2. Adanya pengakuan pengurus cabang olahraga bahwa ada pemotongan yang dilakukan oleh pengurus KONI, tidak terbukti dalam fakta dan persidangan karena hal itu merupakan tanggung jawab masing-masing pengurus cabang olahraga, sesuai dengan surat pernyataan masing-masing dalam lampiran kwitansi tanda terima uang dari bendahara KONI;

3. Dalam perkara ini fakta persidangan dan dasar dan pedoman KONI melaksanakan pengelolaan keuangan adalah sesuai dengan:

a. UU Nomor 3 tahun 2005, pasal 69 ayat 2 berbunyi “ **Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah**” ;

b. UU Nomor 11 tahun 2022 pasal 75 ayat (2) berbunyi “ **Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapan dan belanja negara dan belanja daerah**” di tambah AD/RT. Koni tahu 2020 dan Rapat Anggota Koni. Terjadi perbedaan makna di dalam Undang undang keolahragaan mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran untuk hibah koni sehingga koni memiliki kekhususan **tanpa mengajukan proposal pemerintah daerah tetap wajib menyiapkan anggaran hibah untuk koni**;

c. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 angka 6 berbunyi “ **belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit “ huruf (b) berbunyi” bersifat tidak wajib, tidak mengikat**;

d. Perda Kotim Nomor 11 tahun 2021 tidak secara spesifikasi mengatur dana hibah hanya menjelaskan dalam pasal 206 ayat (2) berbunyi “ **Ketentuan lebih lanjut mengenai sistim dan prosedur**

Halaman 99 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan keuangan daerah sebagaimana di maksud dalam ayat 1 di atur dalam Perbup;

e.Perbup Nomor 41 tahun 2019 pasal 7 angka 10 huruf (b) dan Perbup nomor 58 tahun 2022 pasal 6 “ **berbunyi pemberian hibah sebagaimana di maksud dalam pasal 5 memenuhi kriteria paling sedikit, huruf (b) berbunyi “ bersifat tidak wajib , tidak mengikat** artinya tidak ada kewajiban pemerintah menganggarkan hibah untuk organisasi kemasyarakatan sehingga diwajibkan untuk mengajukan proposah yang lampirannya adalah RAB dan muncul NPHD terjadi **perbedaan/ bertentangan** sehingga yang menjadi dasar adalah peraturan yang lebih tinggi lah yang harus diutamakan dan di jadikan rujukan dalam pengelolaan dana hibah koni karena memiliki **kekhususan** sesuai dengan amanatkan Undang undang keolahraaan No. 03 tahun 2005, pasal 69 ayat 2 dan UU Keolahragaan no. 11 tahun 2022 pasal 75 ayat (2);

Sehingga tuntutan jaksa penuntut umum sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Sebagaimana dalam Dakwaan Primer dan dakwaan subsider dari penuntut umum **GUGUR.**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- 1.Menyatakan terdakwa AHYAR, S.Sos TIDAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR ;
- 2.Menyatakan terhadap terdakwa AHYAR,S..Sos dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van rechtsvervolging);



3. Memulihkan harkat, martabat dan kedudukannya terhadap terdakwa AHYAR, S.Sos ;

4. Menetapkan barang bukti :

- Nomor 1 sampai dengan Nomor 282 Rekapitulasi Penggunaan dana hibah Tahun 2021 (Agustus 2021 tahap pertama) nomor 1 sampai dengan Nomor 137 = Rp1.982.094.061,- ,
- Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Tahun 2021 (Desember 2021 tahap kedua) Nomor 1 s/d Nomor 102 = Rp1.982.094.061,-
- Nomor 283: Rekapitulasi Penggunaan dana hibah Tahun 2022 (Agustus 2022 tahap Pertama) Nomor 1 sampai dengan Nomor 142 = Rp1.489.965.454,-,
- Rekapitulasi Penggunaan dana hibah Tahun 2022 (Desember tahap kedua) nomor 1 s/d 154 = Rp2.999.988.710,- ,
- Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Tahun 2022 Tahap Ketiga Nomor 1 s/d nomor 16 = Rp760.000.000,-
- Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Koni Tahun 2022 (Desember 2022 Tahap Keempat) nomor 1 s/d 41 = Rp13.488.559.250,-
- Nomor 284 Rekapitulasi Penggunaan dana hibah KONI Tahun 2023 (Desember tahap pertama) nomor 1 s/d nomor 29 = Rp3.728.000.000.-,
- Rekapitulasi Penggunaan dana hibah KONI Tahun 2023 (Desember tahap kedua) Nomor 1 s/d nomor 28, Rekapitulasi Penggunaan dana hibah KONI Tahun 2023 (Desember tahap kedua) Nomor 148 = Rp4.499.614.518,- -
- Rekapitulasi Penggunaan dana hibah KONI Tahun 2023 (Desember tahap pertama) Nomor 1 s/d Nomor 183 = Rp3.728.000.000.-,
- Rekapitulasi Penggunaan dana hibah KONI Tahun 2023 (Desember tahap Ketiga) Nomor 1 s/d Nomor 183 = Rp2.999.965.380,-
- Nomor 291 : - 1 (Satu) bundel kwitansi pada bulan Maret sebesar Rp3.000.000,00,- bantuan dana untuk penjaga perahu bulan Januari s/d maret Cabang Olahraga PODSI KOTIM :
- 1 (satu) Bundel kuitansi pada bulan Juni sebesar Rp3.000.000,00,- bantuan dana untuk penjaga perahu bulan April s/d Juni Cabang Olahraga PODSI KOTIM :
- Nomor 292 : -1 (Satu) bundel kwitansi pada bulan nopember sebesar Rp3.000.000,00,- bantuan dana untuk penjaga perahu bulan Oktober s/d Desember Cabang Olahraga PODSI KOTIM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 293 : 1 (Satu) bundel kwitansi pada bulan juni sebesar Rp3.000.000,00,- bantuan dana untuk penjaga perahu bulan April s/d juni Cabang Olahraga PODSI KOTIM
- Nomor 294 : 1 (Satu) bundel kwitansi pada tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp7.000.000,00 bantuan dana untuk perbaikan lantai dermaga mentaya seberang dan pengadaan satu buah tipe recorder Cabang Olahraga PODSI KOTIM
- Nomor 295 :1 (Satu) bundel kwitansi Laporan transaksi finansial milik PODSI KOTIM dari Bank BRI dengan Nomor rekening 016301002848563

dikembalikan kepada Penuntut umum dari mana barang bukti tersebut disita ;

5. Membankan biaya perkara menurut hukum .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya: Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan argumentasi tinjauan yuridis Penasehat Hukum Terdakwa yang tertuang di dalam nota pembelaan (Pledoi) dan kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini memutuskan dalam putusan :

1. Menyatakan menerima replik/jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan/pledoi dan Surat Tuntutan kami No. Reg. Perkara : PDS - 03/KOTIM/ 07/2024 tanggal 3 Desember 2024 atas nama terdakwa AHYAR ,S.Sos;
2. Menolak Nota Pembelaan pidana yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa/Terdakwa;
3. Menyatakan terdakwa AHYAR ,S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 102 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AHYAR, S.Sos. selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa AHYAR, S.Sos. sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa AHYAR, S.Sos untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 10.383.135.474 (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) untuk disetorkan ke Kas Negara, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan Barang Bukti dari nomor 1 sampai dengan 288: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BANI PURWOKO, S.E;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut: jika ada kesalahan Terdakwa selaku Ketua KONI dalam mengambil kebijakan, janganlah dibebankan kepada Saksi Bani Purwoko. Oleh karena itu mohon bebaskan atau setidaknya-tidaknya lepaskan Bani Purwoko. Selain itu, masih ada pihak yang seharusnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDS-03/KOTIM/07/2024 tanggal 29

Halaman 103 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **AHYAR, S.Sos.** sebagai Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur periode tahun 2019-2027 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut KONI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 04 Tahun 2019 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2019-2023 tanggal 20 Februari 2019 jo Surat Keputusan KONI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2023-2027 tanggal 16 Maret 2023 sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **bersama-sama dengan** saksi **Bani Purwoko, S.E.,** sebagai Koordinator Bidang Perencanaan Program dan Anggaran masa Bakti 2019-2023 berdasarkan Surat Keputusan KONI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 04 Tahun 2019 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2019-2023 tanggal 20 Februari 2019 serta sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2023-2027 berdasarkan Surat Keputusan KONI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2023-2027 tanggal 16 Maret 2023, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan januari sampai dengan desember 2021, bulan januari sampai dengan desember 2022, dan januari sampai dengan desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Sekretariat KONI Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum,** telah mengelola Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 kegiatan, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, **telah memperkaya diri sendiri**

Halaman 104 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



terdakwa AHYAR, S.Sos., selaku Ketua Umum KONI masa Bakti Tahun 2019-2023 dan masa Bakti Tahun 2023-2027 sebesar **Rp10.383.135.474 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp10.383.135.474 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa KONI Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan tahun Anggaran 2023.
- Bahwa pada tahun 2021 dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 tanggal 24 November 2021, pada Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI sebesar Rp 4.689.992.850,-.
- Bahwa selanjutnya tanggal 04 Januari 2021 disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2021 Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp4.689.992.850,-, oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur dengan Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0061/Huk-DISPORA/2021 tentang Penetapan Penerimaan Hibah Dalam Bentuk Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab.Kotawaringin Timur memperoleh besaran hibah Rp4.689.992.850,- Tanggal 26 November 2021, pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan terdapat perubahan anggaran Hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Kotawaringin Timur yang semula Rp4.689.992.850,- menjadi Rp3.964.442.332,- sehingga selisih perubahan pada tahun 2021 adalah Rp725.550.518,-.
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan SKPD Tahun



2021 Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp3.964.442.332,- oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur dengan Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

•Bahwa Tanggal 11 Februari 2021 terdakwa Ahyar Selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Triwulan I dan Triwulan II Nomor: 001/KONI-KOTIM/II/2021 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp1.982.188.000,- dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Keterangan | | Jumlah (Rp) |
|-----|--|--|-------------|
| 1. | Belanja operasional sekretariat dengan uraian: | | |
| | 1. | Belanja gaji staf sekretariat | 24.000.000 |
| | 2. | Belanja gaji staf adminitrasi | 24.000.000 |
| | 3. | Belanja gaji penjaga malam | 9.000.000 |
| | 4. | Insentif penghormatan jabatan: | |
| | | Ketua | 24.000.000 |
| | | Wakil Ketua | 60.000.000 |
| | | Sekretaris | 18.000.000 |
| | | Bendahara | 16.500.000 |
| | | Koordinator Perencana Anggaran | 16.500.000 |
| | 5. | Belanja internet | 2.196.000 |
| | 6. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 1.500.000 |
| | 7. | Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 9.000.000 |
| | 8. | Belanja PDAM | 1.500.000 |
| | 9. | Belanja surat kabar / majalah | 7.000.000 |
| | 10. | Belanja pemeliharaan AC | 400.000 |
| | 11. | Belanja Listrik & lampu | 4.800.000 |
| | 12. | Pembuatan profil tank | 5.970.000 |
| | 13. | Belanja spanduk & umbul – umbul | 5.760.000 |
| | 14. | Belanja Aqua | 1.296.000 |
| | 15. | Belanja Aqua 330 MI | 1.470.000 |
| | 16. | Belanja ABC kacang Ijo | 3.000.000 |
| | 17. | Belanja Aqua gelas | 750.000 |
| | 18. | Belanja kue biscuit | 1.590.000 |
| | 19. | Belanja susu beruang | 1.500.000 |
| | 20. | Belanja teh kotak | 1.500.000 |
| | 21. | Belanja proyektor & layar | 7.500.000 |
| | 22. | Belanja pakaian seragam | 2.000.000 |
| | 23. | Belanja pompa air | 2.000.000 |
| | 24. | Mesin potong rumput | 2.500.000 |
| | | | |
| 2. | Belanja makanan & minuman: | | |
| | 1. | Snack kotak | 6.000.000 |



| | | | |
|--|----|-------------------|---------------|
| | 2. | Nasi kotak | 12.000.000 |
| | | | |
| | 3. | Cabang olahraga: | |
| | | FASI | 20.000.000 |
| | | FORKI | 60.000.000 |
| | | FPTI | 30.000.000 |
| | | GABSI | 50.000.000 |
| | | IMI | 100.000.000 |
| | | IPSI | 40.000.000 |
| | | ISSI | 75.000.000 |
| | | PABBSI | 50.000.000 |
| | | PASI | 50.000.000 |
| | | PBVS | 50.000.000 |
| | | PBSI | 100.000.000 |
| | | PDBI | 100.000.000 |
| | | PERBASI | 50.000.000 |
| | | PELTI | 37.000.000 |
| | | PERBAKIN | 50.000.000 |
| | | PERKEMI | 30.000.000 |
| | | PERCASI | 50.000.000 |
| | | PERPANI | 50.000.000 |
| | | PERTINA | 50.000.000 |
| | | PERSANI | 50.000.000 |
| | | PORSEKOSI | 50.000.000 |
| | | POBSI | 50.000.000 |
| | | PODSI | 30.000.000 |
| | | PRSI | 50.000.000 |
| | | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 153.000.000 |
| | | PSTI | 50.000.000 |
| | | PTMSI | 50.000.000 |
| | | TI | 30.000.000 |
| | | PJSI | 50.000.000 |
| | | PKSI | 50.000.000 |
| | | ESI | 50.000.000 |
| | | JUMLAH | 1.978.232.000 |

- Bahwa pada Tanggal 30 Maret 2021, terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berisi bersedia dan sanggup bertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab. Kotawaringin Timur yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp1.982.188.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana



penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- Bahwa pada tanggal 01 April 2021, atas Surat dari terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 001/KONI-KOTIM/II/2021 selanjutnya saksi Wim RK Benung selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Telaahan Staff Nomor: 800/78/DISPORA/IV/2021 kepada Bupati Kotawaringin Timur perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Hibah Operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur Triwulan I dan II.
- Bahwa pada tanggal 07 April 2021 telah dicairkan dana melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No. Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp1.982.188.000,- berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 0015/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/2021.
- Bahwa Pencairan Dana Hibah diterima oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur Rp1.982.188.000,- Tanggal 07 April 2021 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 137 transaksi sebesar Rp1.982.094.061,- dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp93.939,-.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Hibah oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap I untuk beberapa kegiatan antara lain:

1. Belanja Operasional Sekretariat

- Bahwa Anggaran Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp258.688.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat di dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat Rp296.594.061,-, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Operasional Sekretariat terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut:
- Penggunaan biaya sebesar Rp66.508.561,- yang tidak relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB).
- Pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan Rp135.000.000,- untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif



Penghormatan Jabatan baik dari segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab.Kotawaringin Timur.

-Berdasarkan AD/ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman

-Bahwa dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengelolaan Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp18.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Belanja Makanan dan Minuman Rp13.500.000,- sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman Rp4.500.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2021.

3. Cabang Olahraga

(1) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI sebesar Rp20.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sebesar Rp9.600.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga FASI Rp10.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI penerimaan bantuan Dana Hibah tahun 2021 sebesar Rp9.600.000,- untuk pembelian Laptop dan Printer dan



tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah lainnya, dimana awalnya cabang olahraga FASI tidak meminta bantuan Laptop dan Printer tersebut, namun Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur sudah membelikan Laptop dan Printer untuk digunakan cabang olahraga FASI, selanjutnya cabang olahraga FASI diminta untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

(2) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI).

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI sebesar Rp60.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp15.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga FORKI sebesar Rp45.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Wim RK Benung selaku Ketua Umum cabang olahraga FORKI ada merimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 12 April 2021 untuk kegiatan Muskab cabang olahraga FORKI.

(3) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sebesar Rp34.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FPTI sebesar Rp4.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI ada merimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp34.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.500.000,- tanggal 14 April 2021 untuk Pembinaan cabang olahraga FPTI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp17.500.000,- tanggal 19 Mei 2021 untuk Pembinaan dan pembelian alat panjat tebing cabang olahraga FPTI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pengadaan Laptop oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.



(4) Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp34.600.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga GABSI Rp15.400.000,- tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp34.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 18 Juni 2021 untuk Pembinaan cabang olahraga GABSI.

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer, bahwa GABSI tidak pernah membeli barang Laptop dan printer yang dimaksud hanya menerima barang yang sudah dibeli dari KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

(5) Ikatan Motor Indonesia (IMI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI sebesar Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp9.600.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga IMI sebesar Rp90.400.000,- tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Dedi Purwanto selaku Ketua cabang olahraga IMI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer, yang dibelanjakan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh cabang olahraga IMI.

(6) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI sebesar



Rp40.000.000,- dalam pelaksanaan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga IPSI Rp15.000.000,- tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- untuk penataran Juri dan pengiriman atlet IPSI.

(7) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI sebesar Rp75.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga ISSI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga ISSI sebesar Rp75.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI menyatakan tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021.

(8) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABBSI sebesar Rp50.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABBSI sebesar Rp105.000.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABBSI sebesar Rp55.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya, saksi Fitriansyah selaku Ketua Harian cabang olahraga PABBSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp115.000.000 dengan rincian:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- yang diterima oleh Bendahara cabang olahraga PABBSI Eva Yulinda, SH untuk pembinaan cabang olahraga PABBSI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp55.000.000,- untuk pembinaan atlet cabang olahraga PABBSI.



(9) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PASI sebesar Rp84.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PASI sebesar Rp34.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Raihansyah selaku Ketua cabang olahraga PASI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp84.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp75.000.000,- tanggal 28 Juni 2021 untuk pembinaan Atlet cabang olahraga PASI
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk Pembelian Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287, dalam pembelian Laptop dan Printer adalah perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pengajuan permohonan pembelian Laptop dan Printer, setelah Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 diterima, cabang olahraga PASI diminta menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sudah disiapkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

(10) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp59.100.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI sebesar Rp9.100.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp59.100.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp4.500.000,- tanggal 12 April 20021 untuk MUSKAB cabang olahraga PBVSI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- tanggal 30 Juni 2021 untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka seleksi atlet persiapan PORPROV cabang olahraga PBVSI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk Pembelian Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 yang dibeli dari toko VAL oleh pihak KONI Kab, Kotawaringin Timur yang



kemudian barang tersebut diterima oleh Pengurus cabang olahraga PBVSI.

(11) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI sebesar Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp34.600.000,- sehingga anggaran untuk cabang olahraga PBSI sebesar Rp65.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI menerima bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp25.000.000,- tanggal 28 Juni 2021 untuk kegiatan seleksi atlet persiapan PORPROV cabang olahraga PBSI dan hanya membuat pertanggungjawaban atas penerimaan pembelian Laptop dan Printer sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021.

(12) Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI sebesar Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp79.600.000,- sehingga anggaran cabang olahraga PDBI sebesar Rp20.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Bahagia selaku Ketua PDBI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp70.000.000,- tanggal 07 Juni 2021 untuk operasional dan pembinaan cabang olahraga PDBI dari saksi Bani Purwoko, S.E..

(13) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU (Buku Kas Umum) pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI



sebesar Rp44.600.000,- sehingga terdapat anggaran Cabang Olahraga PERBASI Rp5.400.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI menerima bantuan Dana Hibah Tahun 2021 sebesar Rp44.600.000,- dari saksi Bani Purwoko, S.E. dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 02 Juni 2021 untuk kegiatan Penjaringan Atlet tahap awal cabang olahraga PERBASI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000,- tanggal 02 Juni 2021 untuk mengikuti Pelatihan cabang olahraga Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) KOTIM.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer.

(14) **Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI sebesar Rp37.500.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp26.500.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PELTI sebesar Rp11.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur tidak mengetahui penerimaan dana cabang olahraga PELTI sebesar Rp26.500.000,- karena belum menjabat sebagai Ketua cabang olahraga PELTI.

(15) **Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar



Rp79.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBAKIN Rp29.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp70.000.000,- dari saksi Bani Purwoko, S.E. dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 12 April 2021 untuk pembinaan cabang olahraga PERBAKIN
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 11 Juni 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga Perbakin.

Saksi tidak ada menerima bantuan Dana Hibah Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer, pada tahun 2023 cabang olahraga PERBAKIN menerima 1(satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah Printer untuk keperluan Porprov yang dibeli oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur dan diminta untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) seolah cabang olahraga PERBAKIN yang melakukan pembelian tersebut sebesar Rp9.600.000,-.

(16) **Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERKEMI Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PERKEMI Rp.30.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(17) **Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp39.100.000,- sehingga anggaran cabang olahraga PERCASI Rp10.900.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang



melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp39.100.000,- dari saksi Bani Purwoko, S.E. dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 08 Juni 2021 untuk kegiatan Pembinaan Atlet cabang olahraga PERCASI.
- bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.000.000,- tanggal 11 Juni 2021 untuk Seleksi Atlet cabang olahraga PERCASI.
- Bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, pembelian Laptop dan Printer dilaksanakan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.
- bantuan Dana Hibah sebesar Rp1.500.000,- tanggal 14 Juli 2021 untuk kegiatan Edwar Ritsi.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp6.000.000,- bulan Juli 2021 untuk kegiatan Muskab cabang olahraga PERCASI Kab.Kotawaringin Timur.

(18) Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI sebesar Rp54.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp4.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PERPANI terdapat bukti dukung sebesar Rp54.690.000,-, saksi Dadang Siswanto, SH. selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp54.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 07 Juni 2021 untuk kegiatan Pelatihan Pelatih dan Wasit Panahan, pada Bulan Juni 2021 cabang olahraga PERPANI mengajukan permohonan anggaran untuk kegiatan Pelatihan Pelatih dan Wasit Panahan di Jakarta sebesar Rp38.840.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp25.000.000,- dan diterima oleh Mahfuz selaku bendahara cabang olahraga PERPANI dari Bani Purwoko setelah menandatangani kuitansi tanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp25.000.000,- Atas dana



tersebut yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Pelatihan Pelatih dan Wasit Panahan di Jakarta, saksi menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara daring di Sampit Kotawaringin Timur, tanggal 16 Mei 2024 cabang olahraga PERPANI telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp.25.000.000,- dengan Tanda Bukti Setor (STS) Nomor:222/TL/AK/Dispura/2024 tanggal 16 Mei 2024.

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- untuk seleksi atlet daerah cabang olahraga PERPANI.
- Bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021.

Pada Bulan Juni 2021 atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, cabor olahraga PERPANI diminta mengajukan proposal untuk pengadaan Laptop dan Printer, kemudian diterima Laptop Asus A416JA dan Printer Cannon MP 287 beserta kwitansi pembelian senilai Rp9.600.000,- dari saksi Bani Purwoko, S.E. dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(19) **Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA sebesar Rp106.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp56.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp106.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 27 April 2021 untuk pembinaan cabang olahraga PERTINA, mengajukan permohonan dana Pembinaan cabang olahraga sebesar Rp50.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp35.000.000,- dan diterima oleh saksi Supriyadi Ellyyas selaku Ketua cabang olahraga PERTINA dari saksi Bani Purwoko, S.E. tanggal 27 April 2021, kemudian saksi Supriyadi Ellyyas selaku Ketua cabang olahraga PERTINA bersama saksi Natanael selaku Skretaris Cabor Pertina melakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga



PERTINA berupa Sandsak gantung, Glove Tinju, Headguard, Punching Pad, Stopwatch dan Pembalut Jari/Bandage.

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.000.000,- tanggal 02 Juni 2021 untuk seleksi penjurangan Atlet cabang olahraga PERTINA.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 02 Juni 2021 untuk pembuatan ring tinju cabang olahraga PERTINA.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 28 Juni 2021 untuk Perlengkapan Sasana atlit Tinju cabang olahraga PERTINA, pada tanggal 07 Juni 2021 cabang olahraga PERTINA mengajukan permohonan dana Pembinaan cabang olahraga sebesar Rp.33.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp25.000.000,- dan diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E. tanggal 28 Juni 2021, kemudian saksi Natanael melakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Skipping, Sandsak Glove, Speed Ball Boxing, Crazy Ball Boxing dan Sepatu Ring Tinju dilakukan oleh Wiltemus (Pelatih tinju Katingan).
- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 dari KONI Kab.Kotawaringin Timur.

(20) Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI sebesar Rp129.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERSANI sebesar Rp79.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI, mengetahui ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp129.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp60.000.000,- tanggal 12 April 2021 untuk Lomba Senam Aerobic dan Zumba, dimana pada tanggal 09 April 2021 cabang olahraga PERSANI mengajukan permohonan pencairan dana untuk Lomba Senam Aerobic dan Zumba sebesar Rp60.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp60.000.000,- namun jumlah yang diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E., sebesar Rp30.000.000,- tanggal 12 April 2021 karena adanya



potongan anggaran atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, selanjutnya cabang olahraga PERSANI membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebesar Rp60.000.000,- sesuai dengan jumlah alokasi bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI.

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp60.000.000 tanggal 12 April 2021 untuk Lomba Senam Aerobic dan Poco-Poco, dimana pada tanggal 27 Mei 2021 PERSANI Kotawaringin Timur mengajukan permohonan pencairan dana untuk kegiatan Lomba Senam Aerobic dan Poco-poco sebesar Rp60.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp60.000.000,- namun jumlah yang diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E. sebesar Rp30.000.000,- tanggal 02 Juni 2021 karena adanya potongan anggaran atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, selanjutnya cabang olahraga PERSANI membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebesar Rp60.000.000,- sesuai dengan jumlah alokasi bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI.
- Bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, pada tanggal 05 Agustus 2021 atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, cabang olahraga PERPANI diminta mengajukan proposal untuk pengadaan Laptop dan Printer, kemudian diterima Laptop Asus A416JA dan Printer Cannon MP 287 beserta kwitansi pembelian sebesar Rp9.600.000 dari KONI Kotawaringin Timur untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(21) Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan ada pengalokasian bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PORSEROSI, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.



(22) **Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar Rp74.600.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga POBSI sebesar Rp24.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp74.600.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp65.000.000,- tanggal 12 April 2021 untuk kegiatan Sampit Billiard Home Tournament dari saksi Bani Purwoko, S.E. yang dibayarkan setelah kegiatan selesai, digunakan untuk kegiatan turnamen seri I sebesar Rp39.600.000,- dan dan Turnamen seri II sebesar Rp31.800.000,-.
- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, sebelumnya cabang olahraga POBSI ada mengajukan proposal untuk bantuan pembelian Laptop merk acer Predator Nitro 5 i5 10300H dan Printer Canon Pixma G3010, namun cabang olahraga POBSI hanya menerima Laptop Asus A416JA- FHD351 dan Printer Canon MP287 yang dibeli oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur serta kelengkapan Kwitansi dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diberikan oleh saksi Bani Purwoko, S.E., kemudian cabang olahraga POBSI hanya dimintakan untuk tanda tangan dalam LPJ tersebut.

(23) **Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI sebesar Rp78.400.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PODSI sebesar Rp48.400.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Parimus selaku Ketua cabang olahraga PODSI dalam kesehariannya menyerahkan segala urusan organisasi kepada Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI, Saksi Parimus selaku Ketua cabang olahraga PODSI hanya menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terkait



penggunaan dana yang diterima oleh cabang olahraga PODSI, saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp78.400.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp2.500.000,- tanggal 12 April 2021 untuk bantuan dana pembayaran sewa tanah, honor penjaga dan ATK PODSI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 12 April 2021 untuk bantuan dana PODSI CUP Kotim dalam rangka Penjaringan Atlet Dayung untuk Persiapan PORPROV Tahun 2022.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp1.800.000,- tanggal 06 Juni 2021 untuk bayar sewa tanah dan upah penjaga perahu cabang olahraga PODSI KOTIM.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp4.500.000,- tanggal 21 Juni 2021 untuk belanja 2 (dua) unit Handy Talky (HT) dan 1 (satu) unit Kamera Canon Cabang Olahraga PODSI KOTIM.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 21 Juni 2021 untuk Pembinaan Atlet cabang olahraga PODSI KOTIM.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian laptop asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 cabang olahraga PODSI KOTIM.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PODSI terdapat bukti dukung sebesar Rp60.850.000,- yang dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PODSI namun tidak sesuai dengan jumlah dana yang diterima, sehingga terdapat bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.750.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PODSI.

(24) **Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PRSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PRSI sebesar Rp61.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PRSI sebesar Rp11.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Rudi Setiawan selaku Ketua cabang olahraga PRSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.000.000,- dan bantuan peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.000.000,- tanggal 01 Juni 2021



untuk seleksi penjurangan atlet cabang olahraga PRSI.

- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, beserta nota pembeliannya dari KONI Kab. Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(25) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/FUTSAL

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp153.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar Rp179.200.000, Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL sebesar Rp26.200.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua Cabang olahraga PSSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp149.600.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- tanggal 28 Juni 2021 untuk kegiatan persiapan pembinaan U-17 Piala Suratin Wilayah Kalimantan Tengah.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp90.000.000,- tanggal 08 Juni 2021 untuk kegiatan persiapan pembinaan U-21.
- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 senilai Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, beserta nota pembeliannya dari KONI Kab. Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Saksi Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.600.000,- dan bantuan peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp16.000.000,- tanggal 04 Mei 2021 untuk panitia pelaksanaan Turnamen Futsal Ramadhan Cup
- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 senilai Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, beserta nota pembeliannya dari KONI Kab. Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(26) Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)



Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI sebesar Rp50.000.000,- pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI sebesar Rp15.600.000,- saksi Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.600.000, dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp6.000.000,- tanggal 03 Mei untuk penjangkaran atlet, pembinaan bakat minat dan prestasi cabang olahraga PSTI.
- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 senilai Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, beserta nota pembeliannya dari KONI Kab. Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(27) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI sebesar Rp44.100.000,-, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PTMSI sebesar Rp5.900.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(28) Taekwondo Indonesia (TI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI sebesar Rp30.000.000,- untuk pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI sebesar Rp44.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI sebesar Rp14.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp24.600.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- tanggal 21 Juni 2021 untuk penjangkaran atlet taekwondo, cabang olahraga TI mengajukan permohonan anggaran untuk kegiatan penjangkaran atlet cabang olahraga Taekwondo sebesar Rp30.450.000,- tanggal 15 Juni 2021, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp20.000.000,- namun yang



diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E., sebesar Rp.15.000.000,-, sehingga terdapat pemotongan anggaran Rp5.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Bani Purwoko, S.E., atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur.

- Bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer senilai Rp9.600.000,- dari KONI Kab. Kotawaringin Timur yang diambil ke Toko Val Komputer di Sampit.

(29) Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PJSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PJSI, sehingga anggaran cabang olahraga PJSI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(30) Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp59.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PKSI sebesar Rp9.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp59.600.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 18 Mei 2021 untuk sarana dan prasarana cabang olahraga PKSI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp5.000.000,- tanggal 18 Mei 2021 untuk belanja barang dan jasa sekretariat cabang olahraga PKSI, tidak dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 19 Mei 2021 untuk pelaksanaan coaching clinic cabor PKSI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer.



(31) E-Sport Indonesia (ESI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI sebesar Rp9.600.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga ESI sebesar Rp40.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ESI menerima bantuan barang berupa Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 dan kwitansi senilai Rp9.600.000,- diberikan oleh saksi Bani Purwoko, S.E., atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(32) Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)

Bahwa tidak ada Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI sebesar Rp94.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABERSI sebesar Rp94.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp94.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana sebesar Rp5.000.000,- tanggal 21 Juni 2021 untuk Kegiatan Muskab cabang olahraga PABERSI.
- Bantuan Dana sebesar Rp80.000.000,- tanggal 30 Juni 2021 untuk Pembelian Peralatan Latihan cabang olahraga PABERSI, namun keseluruhan dana tersebut diserahkan ke Mingguarti selaku Ketua PABERSI Prov Kalteng atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, kemudian, cabang olahraga PABERSI menerima kiriman peralatan latihan berupa 1(satu) buah Stick angkat berat 20kg (merk genetic), 1(satu) set Rak Squat dan Bangku Benchpres (merk heroes) dan 1(satu) set piringan barbel berat 200kg (merk heroes) dari Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.



- Bantuan Dana sebesar Rp9.600.000,- untuk Pembelian Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287, cabang olahraga menerima bantuan tersebut berupa Laptop dan Printer bukan berupa uang, diminta membuat SPJ atas kuitansi yang diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E., atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(33) Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PBFI.

(34) Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya tidak tercatat Bantuan dana untuk KOK, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK Rp40.000.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk KOK Rp40.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya.

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, terdakwa Ahyar selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Triwulan III dan Triwulan IV Nomor: 040/KONI- KOTIM/VIII/2021 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp1.282.090.165,- sebagai berikut:

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|-----|--|-------------|
| 1. | Belanja operasional sekretariat dengan uraian: | |
| 1. | Belanja gaji staf sekretariat | 30.000.000 |
| 2. | Belanja gaji staf adminitrasi | 20.000.000 |
| 3. | Belanja gaji penjaga malam | 7.500.000 |
| 4. | Insentif penghormatan jabatan: | |
| | Ketua | 21.000.000 |
| | Wakil Ketua | 48.000.000 |
| | Sekretaris | 15.000.000 |
| | Bendahara | 13.500.000 |
| | Koordinator Perencana Anggaran | 13.500.000 |
| 5. | Belanja internet, PDAM, Listrik, TV Kabel | 7.508.165 |
| 6. | Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 15.000.000 |
| 7. | Belanja surat kabar / majalah | 3.060.000 |
| 8. | Perjalanan dinas dalam/luar daerah | 10.000.000 |
| 9. | Belanja spanduk dan baliho, umbul – umbul | 6.272.000 |
| 10. | Belanja bahan kimia dan bahan pembersih, dll | 5.000.000 |
| 11. | Belanja biaya servis printer, laptop, AC | 1.000.000 |



| | | | |
|--------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| | 12. | Mikrofon wireless | 1.500.000 |
| | 13. | Kipas angin tornado | 1.000.000 |
| | | | |
| 2. | Belanja makanan & minuman: | | |
| | 1. | Snack kotak | 3.750.000 |
| | 2. | Nasi kotak | 7.500.000 |
| | | | |
| 3. | Cabang olahraga: | | |
| | | FASI | 10.000.000 |
| | | FORKI | 30.000.000 |
| | | FPTI | 20.000.000 |
| | | GABSI | 30.000.000 |
| | | IMI | 50.000.000 |
| | | IPSI | 30.000.000 |
| | | PABBSI | 50.000.000 |
| | | PASI | 50.000.000 |
| | | PBVSI | 50.000.000 |
| | | PBSI | 50.000.000 |
| | | PDBI | 50.000.000 |
| | | PERBASI | 40.000.000 |
| | | PELTI | 30.000.000 |
| | | PERBAKIN | 30.000.000 |
| | | PERCASI | 25.000.000 |
| | | PERPANI | 30.000.000 |
| | | PERTINA | 50.000.000 |
| | | PERSANI | 35.000.000 |
| | | POBSI | 40.000.000 |
| | | PODSI | 35.000.000 |
| | | PRSI | 33.000.000 |
| | | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 97.000.000 |
| | | PSTI | 25.000.000 |
| | | PTMSI | 35.000.000 |
| | | TI | 30.000.000 |
| | | PABBERSI | 30.000.000 |
| | | PKSI | 25.000.000 |
| | | ESI | 12.000.000 |
| | | KOK (Koordinator Olahraga Kecamatan) | 30.000.000 |
| | | | |
| JUMLAH | | | 1.282.090.165 |

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021, atas Surat dari terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 040/KONI-KOTIM/VIII/2021 selanjutnya saksi Wim RK Benung selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Telaahan Staff Nomor: 800/297/DISPORA/X/2021 kepada Bupati Kotawaringin Timur perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Hibah Operasional Komite Olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur Triwulan III dan IV.

- Bahwa pada Tanggal 07 Oktober 2021, terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab. Kotawaringin Timur yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp1.282.090.165,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, telah dicairkan dana melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp1.282.090.165. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 0082/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/ 2021.

- Bahwa Dana Hibah diterima oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur Rp1.282.090.165 Tanggal 07 Oktober 2021 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No. Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 102 transaksi sebesar Rp1.282.089.525 dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp640,-.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Hibah oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap II untuk beberapa kegiatan antara lain :

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp218.840.165,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat di dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat Rp245.189.525,-, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Operasional Sekretariat terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut:

- Penggunaan biaya sebesar Rp130.575.900 yang tidak relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Halaman 129 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan Rp111.000.000 untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif Penghormatan Jabatan baik dari segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Bahwa Berdasarkan AD ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp11.250.000,- dalam pelaksanaan Kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp5.100.000,- sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp6.150.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

3. Cabang Olahraga :

(1) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI sebesar Rp10.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga FASI sebesar Rp10.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.



(2) **Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI).**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp65.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI Rp35.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Wim RK Benung selaku Ketua Umum cabang olahraga FORKI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp65.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk mengikuti KONI CUP cabang olahraga FORKI.
- bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga FORKI.
- bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk pembelian matras.

(3) **Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI sebesar Rp20.000.000,- namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FPTI sebesar Rp5.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 06 Oktober 2021 untuk Pembinaan dan pembelian papan latihan cabang olahraga FPTI.

(4) **Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp30.000.000,- dalam tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp40.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga GABSI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk Pengadaan alat olahraga cabang olahraga GABSI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021



untuk Pembinaan cabang olahraga GABSI.

Pencairan dana sebesar Rp25.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk Pengadaan Alat Latihan dan Tanding cabang olahraga BRIDGE tidak sesuai peruntukannya, pada SPJ diketahui biaya tersebut digunakan untuk mengikuti Kejuaraan Bridge Pahlawan ke-30 di Sidoarjo-Jawa Timur tanggal 20-21 November 2021.

(5) **Ikatan Motor Indonesia (IMI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp115.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI sebesar Rp65.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Dedi Purwanto selaku Ketua cabang olahraga IMI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp115.000.000,- untuk *Training Centre (TC) gastrack dan motor prix* yang dilaksanakan di Pundu dan di Palangkaraya, saksi Juma'eh selaku Sekretaris cabang olahraga IMI atas bantuan Dana Hibah sebesar Rp115.000.000,- untuk *Training Centre (TC) gastrack dan motor prix* yang dilaksanakan di Pundu dan di Palangkaraya diminta untuk menandatangani kwitansi sebesar Rp115.000.000,- namun jumlah uang yang diterima sebesar Rp85.000.000,- dari saksi Bani Purwoko, SE. atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(6) **Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI sebesar Rp30.000.000,- dan dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp65.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI sebesar Rp35.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp65.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 05 Desember 2021 untuk Pengukuhan Pengurus dan Rapat Kerja cabang olahraga IPSI.
- bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk Seleksi Atlet cabang olahraga IPSI.



(7) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga ISSI.

(8) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABBSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PABBSI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(9) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PASI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(10) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp18.500.000,- sehingga anggaran cabang olahraga PBVSI sebesar Rp31.500.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBVSI.

(11) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp73.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBSI sebesar Rp23.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBSI dan hanya membuat pertanggungjawaban atas penerimaan tersebut.

(12) **Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp30.000.000,- sehingga anggaran cabang olahraga PDBI sebesar Rp20.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 15 Oktober 2021 untuk operasional dan pembinaan cabang olahraga PDBI Kabupaten Kotawaringin Timur.

(13) **Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI sebesar Rp40.000.000, dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERBASI dalam BKU, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBASI sebesar Rp40.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(14) **Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI mendapat anggaran sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam



BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp15.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PELTI sebesar Rp15.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal tanggal 16 Agustus 2021 untuk turnamen tenis "HUT KEMERDEKAAN RI" Tahun 2021, namun sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap I tanggal 07 April 2021.

(15) Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN menerima Dana sebesar Rp30.000.000, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp45.000.000,- sehingga terdapat alokasi dana untuk cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp15.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 15 Oktober 2021 untuk mengikuti turnamen di Kalimantan Barat;
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PERBAKIN.

(16) Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI.

(17) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI sebesar Rp25.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp35.000.000,- sehingga terdapat alokasi dana untuk cabang olahraga PERCASI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi H. Syafrudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua cabang olahraga PERCASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk Kejurda Se-Kalteng, saksi Wahyudinnoor selaku Wakil Sekretaris cabang olahraga PERCASI penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk kegiatan Kejuaran Putra dan Putri cabang olahraga PERCASI.

(18) **Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI Rp35.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp5.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Dadang Siswanto,SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp15.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021 untuk kegiatan Event Marunting Archery Competitions 3 cabang olahraga PERPANI.
- Bantuan Dana Hibah Rp10.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021 untuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah Pengurus cabang Olahraga PERPANI.
- Bantuan Dana Hibah Rp10.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021 untuk Sarana dan Prasarana dalam rangka Pembinaan Atlet cabang olahraga PERPANI.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PERPANI terdapat bukti dukung sebesar Rp34.950.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp50.000,- yang belum dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PERPANI.

(19) **Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp40.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERTINA sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga

Halaman 136 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTINA ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 07 Juni 2021 cabang olahraga PERTINA mengajukan permohonan dana Pembinaan cabang olahraga Rp40.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp25.000.000,- dan diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E. tanggal 28 Juni 2021 selanjutnya dipergunakan untuk Perlengkapan Sasana atlet Tinju cabang olahraga PERTINA.
- Pada tanggal 17 September 2021 cabang olahraga PERTINA mengajukan permohonan dana Pembinaan cabang olahraga sebesar Rp80.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp15.000.000,- dan diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E., tanggal 06 Oktober 2021 selanjutnya dipergunakan untuk Perlengkapan Sasana atlet Tinju cabang olahraga PERTINA, kemudian dilakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Sarung dan Sandsak Tinju.

(20) **Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI sebesar Rp35.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI sebesar. Rp25.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- dari saksi Bani Purwoko, SE untuk kegiatan Pembinaan Atlit senam Aerobic dan Zumba.

(21) **Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PORSEROSI.

(22) **Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI sebesar Rp40.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian

Halaman 137 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar Rp40.000.000,-, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000 untuk kegiatan Tournament Sampit Billiard Open.

(23) **Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI sebesar Rp35.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI sebesar Rp23.500.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PODSI sebesar Rp11.500.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI ada penerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp23.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- tanggal 15 Oktober 2021 untuk pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabang olahraga PODSI KOTIM.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp3.500.000,- tanggal 15 Juni 2021 untuk bayar sewa tanah dan upah penjaga perahu cabang olahraga PODSI KOTIM Juli s/d Desember.

(24) **Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PRSI sebesar Rp33.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PRSI sebesar Rp10.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PRSI sebesar Rp23.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Rudi Setiawan selaku Ketua cabang olahraga PRSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PRSI, selama tahun 2021-2023 cabang olahraga PRSI hanya menerima bantuan Dana Hibah dari KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar Rp17.000.000,- dan bantuan peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Laptop dan Printer senilai Rp9.600.000,- selebihnya cabang Olahraga PRSI tidak menerima bantuan Dana Hibah apapun dikarenakan Cabang Olahraga renang tidak dipertandingkan di kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023.

(25) **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/FUTSAL**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp97.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar Rp48.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PSSI Rp49.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp48.000.000,- untuk seleksi atlet cabor Futsal Kotim dan untuk Turnamen Mini Soccer PWI, saksi Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur tidak ada menerima bantuan Dana Hibah Rp23.000.000,- untuk seleksi atlet cabor Futsal Kotim.

(26) **Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI sebesar Rp25.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI sebesar Rp35.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSTI Rp10.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 15 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PSTI.

(27) **Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp35.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI sebesar Rp91.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PTMSI Rp56.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, dalam Laporan Pertanggungjawaban

Halaman 139 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPJ) cabang olahraga PTMSI terdapat sebesar bukti dukung Rp56.000.000 yang dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PTMSI namun tidak sesuai dengan jumlah dana yang diterima, sehingga terdapat bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.500.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan.

(28) **Taekwondo Indonesia (TI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga sebesar TI Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI sebesar Rp44.600.000,- Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI sebesar Rp14.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- untuk ujian kenaikan tingkat DAN cabang olahraga Taekwondo Indonesia (TI) Kotim, cabang olahraga TI mengajukan permohonan anggaran untuk ujian kenaikan tingkat DAN cabang olahraga Taekwondo Indonesia sebesar Rp22.400.000,- tanggal 26 Oktober 2021, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp15.000.000,- yang diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E., sebesar Rp10.000.000,- sehingga terdapat pemotongan sebesar Rp5.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Bani Purwoko, S.E. atas perintah terdakwa Ahyar, S.E., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi tidak ada menerima bantuan dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk bantuan dana untuk pembinaan cabang olahraga TI.

(29) **Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI.

(30) **Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI sebesar Rp25.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp8.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PKSI sebesar Rp17.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKSI

Halaman 140 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp8.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp5.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PKS.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp3.000.000,- untuk perawatan lapangan.

(31) **E-Sport Indonesia (ESI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebesar Rp12.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI sebesar Rp47.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ESI sebesar Rp35.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ESI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- bantuan Dana Hibah sebesar Rp5.000.000,- tanggal 06 Oktober 2021 untuk kualifikasi PRA PON Papua XX se-Kalteng dari saksi Bani Purwoko, S.E.
- bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021, untuk kegiatan turnamen Cabor Esport Indonesia (ESI) Piala Bupati Kotawaringin Timur.

Dan tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp2.500.000,- untuk kegiatan Online Scrim PUBG.

(32) **Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PABERSI sebesar Rp5.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk Pembinaan Atlet cabang olahraga PABERSI.

(33) **Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)**

Halaman 141 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya tidak tercantum anggaran untuk cabang olahraga PBFI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI sebesar Rp35.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBFI sebesar Rp35.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBFI.

(34) Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya terdapat anggaran sebesar Rp30.000.000,- untuk KOK, dalam pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK, sehingga terdapat anggaran KOK sebesar Rp30.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencanaan Anggaran serta melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 telah melakukan penyimpangan antara lain sebagai berikut :

- (1) Penyalahgunaan anggaran Dana Hibah Operasional dana cabang olahraga yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Penggunaan anggaran untuk belanja Operasional maupun belanja Cabang olahraga tidak dapat dipisahkan dari dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), pada penggunaan belanja Operasional dan belanja cabang olahraga yang berasal dari Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 terdapat belanja yang tidak semestinya, hal ini disebabkan tidak dilakukan addendum perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana hibah yang berakibat *Overspanding* yaitu belanja yang melebihi kebutuhan anggaran, *Underspanding* yaitu belanja yang tidak terlaksana dan *Misspanding* yaitu belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyalahgunaan anggaran dalam belanja sarana dan prasarana



penunjang kegiatan operasional dan cabang olahraga, penyimpangan dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan cabang olahraga berupa:

- Dalam pengadaan barang berupa Laptop dan Printer untuk cabang olahraga tidak didasari permintaan dari cabang olahraga, namun KONI Kab.Kotawaringin Timur membuat keputusan secara sepihak atas belanja tersebut.
 - Dalam pengadaan barang berupa sarana dan prasarana cabang olahraga yang dilakukan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur tidak disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dan kwitansi riil pihak ketiga pada saat penyerahan kepada pengurus cabang olahraga.
 - Terdapat pengadaan barang berupa sarana dan prasarana yang tidak langsung dibelanjakan oleh cabang olahraga maupun KONI Kab.Kotawaringin Timur melainkan oleh KONI Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Dalam pengadaan barang berupa sarana dan prasarana yang diberikan kepada cabang olahraga yang spesifikasi dan kualitas barang tidak sesuai dengan permintaan cabang olahraga.
- (3) Adanya pemotongan anggaran cabang olahraga yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur atas Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 yang berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan cabang olahraga serta manipulasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), telah ditemukan penggunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur yang digunakan membiayai pelaksanaan kegiatan KONI Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara cabang olahraga diminta untuk mengajukan pencairan anggaran untuk suatu kegiatan, setelah anggaran tersebut disetujui kemudian diberikan kepada pengurus cabang olahraga, namun atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur selanjutnya pengurus cabang olahraga diminta untuk mentransfer dana tersebut kepada pengurus cabang olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui peserta kegiatan tersebut merupakan pengurus dan atlet binaan KONI Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Adanya bukti dukung fiktif dan *Mark up* pada Laporan Pertanggungjawaban



(LPJ), terdapat Laporan Pertanggungjawaban fiktif sebab adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur maupun unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus cabang olahraga, serta *Mark up* biaya di dalam nota/kwitansi/invoice pihak ketiga.

- (5) Terdapat penggunaan anggaran Dana Hibah cabang olahraga yang tidak sesuai dengan permohonan biaya, terdapat penggunaan anggaran Dana Hibah yang tidak sesuai dengan permohonan biaya tanpa dilakukan perubahan tujuan pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur Bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Bidang Perencanaan Anggaran yang menjalankan tugas bendahara KONI Kotawaringin Timur Tahun 2021, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0061/Huk- DISPORA/2021 tentang penetapan penerimaan hibah dalam bentuk uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021

Diktum Kesatu :

Menetapkan Penerima Hibah dalam bentuk Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Diktum Kedua :

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing organisasi ;
- Mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut sesuai RAB yang diajukan;
- Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/76.A/DISPORA/III/2021 tanggal 30 Maret 2021, dalam Pasal 6 Addendum :

- Dalam hal terdapat perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang dalam proposal/permohonan dan NPHD ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan dana hibah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Bidang Perencanaan Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kotawaringin Timur dalam mengelola Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp1.769.493.434,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)**, rincian sebagai berikut:
 - (1) Selisih Nilai Pencairan SP2D dengan Realisasi Tahap I dan Tahap II sebesar Rp1.408.959.855,-
 - (2) Pemotongan Anggaran sebesar Rp160.000.000,-
 - (3) Laporan Pertanggung Jawab (LPJ) Fiktif sebesar Rp129.789.000,-
 - (4) Dana Hibah Yang Tidak Dipertanggungjawabkan sebesar Rp70.744.579,-

Tahun 2022

- Bahwa pada Tahun 2022 dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2022 tanggal 24 November 2021, Sub kegiatan Standarisasi Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Dana Alokasi Umum, diketahui Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp5.000.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya tanggal 03 Januari 2022 disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2022 Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp5.000.000.000, oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Kotawaringin Timur dengan Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Dana Alokasi Umum .
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tentang Penetapan Penerimaan Hibah Dalam Bentuk Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2022, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab.Kotawaringin Timur memperoleh besaran hibah Rp5.000.000.000,-.
- Bahwa Tanggal 07 September 2022, pada Rencana Kerja dan

Halaman 145 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (RKA) Perubahan terdapat perubahan anggaran Hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab.Kotawaringin Timur yang semula Rp5.000.000.000,- menjadi Rp8.748.750.000,- sehingga terdapat penambahan Dana Hibah pada tahun 2022 sebesar Rp3.748.750.000,-.

- Bahwa selanjutnya tanggal 27 Oktober 2022 disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan SKPD Tahun 2022 Nomor: DPPA/B.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp8.748.750.000,- oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Kotawaringin Timur dengan Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Dana Alokasi Umum.

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Tahun 2022 Nomor : 01/KONI-KOTIM/I/2022 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,- sebagai berikut :

| N o. | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|------|--|-------------|
| 1. | Belanja operasional sekretariat dengan uraian: | |
| 1. | Belanja gaji staf sekretariat | 36.000.000 |
| 2. | Belanja gaji staf adminitrasi | 24.000.000 |
| 3. | Belanja gaji penjaga malam | 9.000.000 |
| 4. | Insentif penghormatan jabatan: | |
| | Ketua | 21.000.000 |
| | Wakil Ketua | 48.000.000 |
| | Sekretaris | 15.000.000 |
| | Bendahara | 13.500.000 |
| | Koordinator Perencana Anggaran | 13.500.000 |
| 5. | Belanja internet, PDAM, Listrik, TV Kabel | 9.000.000 |
| 6. | Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 15.000.000 |
| 7. | Belanja surat kabar / majalah | 7.000.000 |
| 8. | Perjalanan dinas dalam/luar daerah | 20.000.000 |
| 9. | Belanja spanduk dan baliho, umbul – umbul | 6.000.000 |
| 10. | Belanja bahan kimia dan bahan pembersih, dll | 6.000.000 |
| 11. | Belanja biaya servis printer, laptop, AC | 1.000.000 |
| 12. | Mikrofon wireless | 3.000.000 |
| 13. | Belanja printer EPSON | 3.000.000 |
| | Belanja sewa gedung untuk rapat | 18.000.000 |
| 2. | Belanja makanan & minuman: | |



| | | |
|--------|-------------------|---------------|
| 1. | Snack kotak | 6.000.000 |
| 2. | Nasi kotak | 7.500.000 |
| 3. | Cabang olahraga: | |
| | FASI | 60.000.000 |
| | FORKI | 60.000.000 |
| | FPTI | 30.000.000 |
| | GABSI | 40.000.000 |
| | IMI | 100.000.000 |
| | IPSI | 60.000.000 |
| | PABBSI | 60.000.000 |
| | PASI | 50.000.000 |
| | PBVS | 60.000.000 |
| | PBSI | 60.000.000 |
| | PDBI | 100.000.000 |
| | PERBASI | 40.000.000 |
| | PELTI | 40.000.000 |
| | PERBAKIN | 30.000.000 |
| | PERCASI | 60.000.000 |
| | PERPANI | 30.000.000 |
| | PERTINA | 50.000.000 |
| | PERSANI | 50.000.000 |
| | POBSI | 40.000.000 |
| | PODSI | 40.000.000 |
| | PRSI | 40.000.000 |
| | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 100.000.000 |
| | PSTI | 25.000.000 |
| | PTMSI | 60.000.000 |
| | TI | 30.000.000 |
| | PABBERSI | 30.000.000 |
| | PKSI | 25.000.000 |
| | ESI | 50.000.000 |
| | PORKAB TAHUN 2022 | 1.300.000.000 |
| JUMLAH | | 3.001.500.000 |

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2022, diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 800/98.a/DISFORA/II/2022 yang ditandatangani oleh saksi Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua Umum KONI Kab.Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) pada APBD Murni untuk kegiatan operasional KONI Kab. Kotawaringin Timur dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Tahun 2022.



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2022, terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0008/SP2D-LS/DISFORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000,-.
- Bahwa Dana Hibah diterima oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur Rp3.000.000.000 Tanggal 11 Maret 2022 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 156 transaksi sebesar Rp2.999.988.710,- dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp.11.290,-.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Hibah tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap I untuk beberapa kegiatan antara lain:

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp266.500.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat di dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat Rp321.188.710,-, pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Operasional Sekretariat terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut :

- Penggunaan biaya sebesar Rp80.855.950 yang tidak relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB).
- Pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan Rp111.000.000 untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan



Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif Penghormatan Jabatan baik dari segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Bahwa berdasarkan AD ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp13.500.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp7.500.000,- sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman Rp6.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur.

3. Cabang Olahraga :

(1) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI sebesar Rp60.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga FASI Rp60.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(2) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI).

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI sebesar Rp60.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp9.600.000,- sehingga anggaran cabang olahraga FORKI sebesar Rp50.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI ada penerimaan bantuan Dana Hibah Rp9.600.000 tanggal 17 Februari 2022 untuk Pembelian Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287, dibeli oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur tanpa adanya permohonan dari cabang olahraga FORKI, kemudian kwitansi pembelian diberikan dari saksi Bani Purwoko, S.E. untuk dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Bendahara cabang olahraga FORKI.

(3) **Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI sebesar Rp30.000.000,- namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sebesar Rp20.000.000,- sehingga anggaran cabang olahraga FPTI sebesar Rp10.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, Saksi Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- tanggal 12 April 2022 untuk pembinaan cabang olahraga FPTI.

(4) **Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp40.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp30.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga GABSI sebesar Rp10.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 22 Maret 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga GABSI.

(5) **Ikatan Motor Indonesia (IMI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI sebesar

Halaman 150 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp50.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, Saksi Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI ada penerimaan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- tanggal 04 Juli 2022 untuk Event Jambore JIP Kalteng 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 17 Juli 2022 di Kotawaringin Timur.

(6) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI sebesar Rp60.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp9.600.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI sebesar Rp50.400.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur meminta cabang olahraga IPSI mengajukan proposal pengadaan Laptop Asus A416EP dan Printer EPSON L3220, jika cabang olahraga IPSP tidak membuat proposal permintaan bantuan Laptop Asus A416EP dan Printer EPSON L3220, maka bantuan Dana Hibah selanjutnya tidak akan dicairkan, selanjutnya cabang olahraga IPSI menerima Laptop Asus A416EP dan Printer EPSON L3220 dan kwitansi sebesar Rp9.600.000,- dari saksi Bani Purwoko, S.E. untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(7) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Bahwa tidak ada Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ISSI sebesar Rp40.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI sebesar Rp20.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000

Halaman 151 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk pelantikan dan rapat kerja cabang olahraga ISSI.
- Bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk Diklat wasit yuri cabang olahraga ISSI. Berdasarkan pemeriksaan, pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terdapat lampiran nota penginapan Rp6.000.000 dari Grand Global Hotel alamat Jl.Tjilik Riwut Km 1, Palangkaraya, Saksi menerangkan biaya tersebut tidak dilaksanakan karena sudah ditanggung oleh cabang olahraga ISSI provinsi Kalimantan Tengah.

(8) **Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABBSI sebesar Rp60.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PABBSI sebesar Rp60.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Fitriansyah selaku Ketua Harian cabang olahraga PABBSI tidak mengajukan bantuan Dana Hibah ke KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(9) **Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PASI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur,

(10) **Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI sebesar Rp60.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp10.000.000,- sehingga



anggaran cabang olahraga PBVSI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI tidak ada penerimaan bantuan dana hibah sebesar Rp4.000.000,- tanggal 15 Maret 2021 untuk atlet berprestasi a.n Nor Alifia dan tidak ada penerimaan bantuan dana hibah sebesar Rp6.000.000,- tanggal 15 Maret 2021 untuk pengadaan alat latihan PSC Kotim.

(11) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI Rp60.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp45.000.000, sehingga anggaran untuk cabang olahraga PBSI Rp15.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, Saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 tanggal 12 April 2022 untuk mengikuti seleksi atlet nasional, tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 15 Maret 2022 dan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 04 Juli 2022 untuk atlet berprestasi an. Muhammad Sultan.

(12) Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI sebesar Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp35.000.000,- sehingga anggaran cabang olahraga PDBI sebesar Rp65.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 22 Maret 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga



PDBI.

(13) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI sebesar Rp40.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERBASI dalam BKU (Buku Kas Umum), sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBASI sebesar Rp40.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah pada pencairan tahap I.

(14) Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI sebesar Rp40.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp10.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PELTI sebesar Rp30.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000,- tanggal tanggal 28 Juni 2022 untuk turnamen tenis lapangan Kapolres Cup dalam rangka Hari Bhayangkara ke 76 tahun 2022 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

(15) Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp5.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 15 Maret 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PERBAKIN.

(16) **Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)**

Bahwa PERKEMI tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI Tahun Anggaran 2022.

(17) **Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI sebesar Rp60.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp145.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERCASI sebesar Rp85.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 01 Juli 2022 untuk mengikuti Open Tournament Gubernur Cup cabang olahraga PERCASI pada tanggal 04 s/d 07 Juli 2022 di Palangkaraya.

- Bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 28 Juni 2022 untuk mengikuti Kejurprov Catur tahun 2022 di Sampit cabang olahraga PERCASI

Saksi tidak ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp120.000.000 tanggal 28 Juni 2022 karena yang menerima adalah Panitia Kejurprov dan Rakreprov PERCASI Kalimantan Tengah tahun 2022 yang diselenggarakan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

(18) **Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI sebesar Rp68.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp38.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Dadang Siswanto,SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp88.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : bantuan Dana Hibah Rp18.000.000 tanggal 22 Maret 2022 untuk Pelantikan Pengurus

Halaman 155 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabang olahraga PERPANI

- Bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 22 Maret 2022 untuk Event Kejuaraan Daerah Panahan di Palangka Raya.
- Bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 09 Mei 2022 untuk Kejuaraan Panahan Senior 2022 di Palangka Raya.

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022, cabang olahraga PERPANI mengajukan permohonan anggaran untuk mengikuti Kejuaraan Panahan Senior 2022 di Palangka Raya sebesar Rp23.300.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp35.000.000 dan diterima oleh Mahfuz selaku bendahara cabang olahraga PERPANI dari saksi Bani Purwoko tanggal 09 Juni 2022 yang kemudian diserahkan kepada Baharianto selaku Sekretaris cabang olahraga PERPANI sebagai penanggungjawab kegiatan tersebut, pada BKU pengalokasian dana untuk mengikuti Kejuaraan Panahan Senior 2022 di Palangka Raya sebesar Rp15.000.000,- sehingga terdapat kelebihan pemberian Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

(19) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA sebesar Rp50.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA sebesar Rp34.000.000,-, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERTINA sebesar Rp16.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp34.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp17.000.000,- tanggal 15 Maret 2022 untuk Pembuatan Ring Tinju cabang olahraga PERTINA, dilakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Sarung tinju, pembalut tangan dan hard gard.
- Bantuan Dana Hibah Rp17.000.000 tanggal 30 Mei 2022 untuk pelatih tinju cabang olahraga PERTINA.

(20) Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,- namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI sebesar Rp36.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI sebesar Rp14.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp36.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp6.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk kegiatan pelatihan penjurian dan pelatihan senam baku di Yogyakarta 17 - 18 Februari 2022 an. Susilawati.
- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk kegiatan lomba senam aerobik dan Zumba.

(21) **Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)**

Bahwa tidak tercatat pada Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PORSEROSI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp34.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERSANI sebesar Rp34.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

(22) **Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI sebesar Rp40.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan dan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar Rp40.000.000,-, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 15 Maret 2022 untuk kegiatan Tournament Sampit Billiard Open Tournament 2022 yang diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E. setelah kegiatan tersebut selesai.

(23) **Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI sebesar Rp40.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI sebesar Rp11.000.000,- sehingga

Halaman 157 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat anggaran cabang olahraga POBSI sebesar Rp29.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp11.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk Bayar Penjaga Perahu cabang olahraga PODSI KOTIM ub. Januari s/d Maret.
- Bantuan Dana Hibah Rp8.000.000 tanggal 12 April 2022 untuk membuat 30 (tiga puluh) buah Pengayuh dan Administrasi cabang olahraga PODSI KOTIM.

(24) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PRSI sebesar Rp40.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PRSI. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PRSI sebesar Rp40.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(25) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia(PSSI)/ASKAB/FUTSAL

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp100.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar Rp87.500.000,-, Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL Rp12.500.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar sebesar Rp87.500.000,- untuk mengikuti pelatihan pelatih di Yogyakarta, untuk pertandingan turnamen mini soccer dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turnamen SFL Kotim, saksi Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- bulan Mei 2022 untuk pertandingan Turnamen Mini Soccer yang diterima secara tunai.

(26) **Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI sebesar Rp25.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI sebesar Rp40.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSTI sebesar Rp15.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 12 April 2022 Pembinaan Atlet cabang olahraga PSTI.

(27) **Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp60.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI sebesar Rp100.000.000,- Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PTMSI Rp40.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

(28) **Taekwondo Indonesia (TI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI sebesar Rp30.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI sebesar Rp15.000.000,- Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga TI sebesar Rp15.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, terdapat proposal pengajuan permohonan dana cabang olahraga TI sebesar Rp17.200.000,- tanggal 15 Maret 2022 untuk mengikuti Turnamen De Jong Dragon Borneo School, permohonan tersebut disetujui Rp15.000.000,-, saksi Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- untuk mengikuti Turnamen De Jong Dragon Borneo School.

Halaman 159 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(29) **Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI tahun anggaran 2022.

(30) **Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI sebesar Rp25.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp7.500.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PKSI sebesar Rp52.500.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.500.000,- untuk kegiatan pembinaan atlet.

(31) **E-Sport Indonesia (ESI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebesar Rp50.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga ESI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(32) **Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI sebesar Rp30.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI sebesar Rp85.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABERSI sebesar Rp55.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp85.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 12 April 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PABERSI

- bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- tanggal 28 Juni 2022 untuk mengikuti Invitasi Nasional Angkat Berat di Denpasar, Bali.

Bahwa atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana untuk mengikuti Invitasi Nasional Angkat Berat melalui surat Nomor: 024/PABERSI/KOTIM/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 sebesar Rp60.800.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp50.000.000,- dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari saksi Bani Purwoko, S.E. tanggal 30 Juni 2022. Selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur, peserta yang mengikuti acara tersebut a.n Mingguarti, Meluwati, Agus Supian, Relly Wulandari, Gratiya Oktavia, Merlina dan Naftali Adinata bukan atlet dibawah binaan PABERSI Kab.Kotawaringin Timur, tetapi binaan PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.

(33) **Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)**

Bahwa tidak tercantum Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBFI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI sebesar Rp45.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBFI sebesar Rp45.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 senilai Rp9.600.000 beserta kwitansi pembelian dari KONI Kab.Kotawaringin Timur yang kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban(LPJ).

- Bantuan Dana Hibah Rp6.000.000 untuk mengikuti kejuaraan Men's Physique Bupati Cup 2022 di Kapuas.

- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBFI.

Halaman 161 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(34) Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK)

Bahwa tidak tercantum dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga KOK, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga KOK sebesar Rp513.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga KOK sebesar Rp513.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya.

- Bahwa pada Tanggal 21 Juli 2022, terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur triwulan III Nomor: 012/KONI- KOTIM/VII/2022 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp1.500.000.000, sebagai berikut:

| No. | Organisasi | | Jumlah (Rp) |
|-----|-------------------|---|-------------|
| 1. | FASI | : | 50.000.000 |
| 2. | FORKI | : | 50.000.000 |
| 3. | FPTI | : | 50.000.000 |
| 4. | GABSI | : | 50.000.000 |
| 5. | IMI | : | 50.000.000 |
| 6. | IPSI | : | 50.000.000 |
| 7. | PASI | : | 50.000.000 |
| 8. | PBVS | : | 50.000.000 |
| 9. | PBSI | : | 50.000.000 |
| 10. | PDBI | : | 50.000.000 |
| 11. | PERBASI | : | 50.000.000 |
| 12. | PELTI | : | 50.000.000 |
| 13. | PERBAKIN | : | 50.000.000 |
| 14. | PERCASI | : | 50.000.000 |
| 15. | PERPANI | : | 50.000.000 |
| 16. | PERTINA | : | 50.000.000 |
| 17. | PERSANI | : | 50.000.000 |
| 18. | POBSI | : | 50.000.000 |
| 19. | PODSI | : | 50.000.000 |
| 20. | ISSI | : | 50.000.000 |
| 21. | PSSI/ASKAP/FUTSAL | : | 50.000.000 |
| 22. | PSTI | : | 50.000.000 |
| 23. | PTMSI | : | 50.000.000 |
| 24. | TI | : | 50.000.000 |
| 25. | PABBERSI | : | 50.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------------|-----------|---|----------------------|
| 26. | PKSI | : | 50.000.000 |
| 27. | ESI | : | 50.000.000 |
| 28. | PORSEROSI | : | 50.000.000 |
| 29. | KOK | : | 50.000.000 |
| JUMLAH TOTAL | | | 1.450.000.000 |

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, atas Surat dari terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 012/KONI-KOTIM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Telaahan Staff Nomor: 800/390/DISPORA/VIII/2022 kepada Bupati Kotawaringin Timur perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Hibah Operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur Triwulan III Tahun 2022.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp1.500.000.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0073/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp1.500.000.000,-.
- Bahwa Dana Hibah diterima oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur Rp1.500.000.000 Tanggal 01 September 2022 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 139 transaksi sebesar Rp1.499.965.454 dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp34.546,-
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan

Halaman 163 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan dana Hibah tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada
Pencairan Tahap II untuk beberapa kegiatan antara lain :

| No. | Organisasi | Jumlah (Rp) |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | FASI | : 50.000.000 |
| 2. | FORKI | : 50.000.000 |
| 3. | FPTI | : 50.000.000 |
| 4. | GABSI | : 50.000.000 |
| 5. | IMI | : 50.000.000 |
| 6. | IPSI | : 50.000.000 |
| 7. | PASI | : 50.000.000 |
| 8. | PBVS | : 50.000.000 |
| 9. | PBSI | : 50.000.000 |
| 10. | PDBI | : 50.000.000 |
| 11. | PERBASI | : 50.000.000 |
| 12. | PELTI | : 50.000.000 |
| 13. | PERBAKIN | : 50.000.000 |
| 14. | PERCASI | : 50.000.000 |
| 15. | PERPANI | : 50.000.000 |
| 16. | PERTINA | : 50.000.000 |
| 17. | PERSANI | : 50.000.000 |
| 18. | POBSI | : 50.000.000 |
| 19. | PODSI | : 50.000.000 |
| 20. | ISSI | : 50.000.000 |
| 21. | PSSI/ASKAP/FUTSAL | : 50.000.000 |
| 22. | PSTI | : 50.000.000 |
| 23. | PTMSI | : 50.000.000 |
| 24. | TI | : 50.000.000 |
| 25. | PABBERSI | : 50.000.000 |
| 26. | PKSI | : 50.000.000 |
| 27. | ESI | : 50.000.000 |
| 28. | PORSEROSI | : 50.000.000 |
| 29. | KOK | : 50.000.000 |
| JUMLAH TOTAL | | : 1.450.000.000 |

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, atas Surat dari terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 012/KONI-KOTIM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Telaahan Staff Nomor : 800/390/DISPORA/VIII/2022 kepada Bupati Kotawaringin Timur perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Hibah



Operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur Triwulan III Tahun 2022.

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp1.500.000.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.

- Bahwa pada tanggal 01 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 0073/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar Rp1.500.000.000,-.

- Bahwa Dana Hibah diterima oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur Rp1.500.000.000 Tanggal 01 September 2022 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 139 transaksi sebesar Rp1.499.965.454 dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp34.546,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Hibah tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap II untuk beberapa kegiatan antara lain :

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa dalam permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Tidak ada Rincian Anggaran Belanja Operasional Sekretariat, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat di dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp338.350.454,-, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Operasional Sekretariat terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut:

- Penggunaan biaya sebesar Rp221.850.454,- yang tidak dianggarkan dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan sebesar Rp116.500.000,- untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif Penghormatan Jabatan baik dari segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab. Kotawaringin Timur, serta tidak dianggarkan dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Berdasarkan AD ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman

Bahwa dalam permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Tidak ada Rincian Anggaran Belanja Makanan dan Minuman, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp14.625.000,- sehingga atas pengalokasian belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp14.625.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

3. Cabang Olahraga:

(1) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI sebesar Rp50.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sebesar Rp30.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga FASI sebesar Rp20.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI ada penerimaan bantuan Dana Hibah tahun 2022 sebesar Rp30.000.000,- tanggal 29 September 2022 untuk pengadaan sarana

Halaman 166 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



pembinaan atlet cabang olahraga FASI.

(2) **Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp80.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI sebesar Rp30.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp65.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 26 September 2022 untuk mengikuti turnamen se-Kalimantan Tengah dalam rangka Piala H. Agustiar Sabran Cup I cabang olahraga FORKI.

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembinaan atlet, pelatih dan perguruan cabang olahraga FORKI.

Pengalokasian dana sebesar Rp15.000.000,- tanggal 06 Oktober 2022 untuk pelatih dalam meningkatkan pembinaan latihan fisik dan kebugaran kesehatan atlet PORPROV tidak ditemukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(3) **Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FPTI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga FPTI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(4) **Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp30.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga GABSI sebesar Rp20.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 29 September 2022 untuk kejuaraan Bridge Piala Dispora Kaltim cabang olahraga GABSI, dana hibah tersebut tidak dipergunakan untuk kejuaraan Bridge Piala Dispora Kaltim cabang olahraga GABSI karena batal keberangkatan namun digunakan untuk kegiatan Kejuaraan Nasional Bridge ke-58 di Solo.

(5) Ikatan Motor Indonesia (IMI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp55.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI sebesar Rp5.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI ada penerimaan Dana Hibah sebesar Rp55.000.000,- bulan Desember 2022 untuk pembelian hadiah acara kegiatan Bupati Kotawaringin Timur Open Race Motor Prix Tahun 2022 cabang olahraga IMI.

(6) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp30.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI sebesar Rp20.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI ada penerimaan dana hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 29 September 2022 untuk pengadaan sarana pertandingan cabang olahraga IPSI.

(7) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian

Halaman 168 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



bantuan Dana Hibah cabang olahraga ISSI sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI Rp25.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 29 September 2022 untuk pelatihan Commissaire dan Marshal cabang olahraga ISSI.

(8) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

(9) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI Rp50.000.000 namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PASI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(10) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp120.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI sebesar Rp70.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI ada penerimaan bantuan dana hibah sebesar Rp55.000.000,- tanggal 01 September 2022 untuk mengikuti Turnamen Bola Voli antar club dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77 cabang olahraga PBVSI dan diterima oleh Haryadi selaku bendahara cabang PBVSI.



(11) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp47.500.000,- sehingga anggaran untuk cabang olahraga PBSI sebesar Rp2.500.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp12.500.000,- tanggal 09 Agustus 2022 untuk mengikuti Piala Presiden, tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- tanggal 09 Agustus 2022 untuk mengikuti turnamen Fly Over Cup dan Perumdam Cup, dan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 01 September 2022 untuk atlet berprestasi a.n Muhammad Sultan.

(12) Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp45.000.000,- sehingga anggaran cabang olahraga PDBI sebesar Rp5.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 24 Juli 2022 untuk MUSKAB dan biaya persiapan Kejuaraan Nasional cabang olahraga PDBI.
- Bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 tanggal 09 Desember 2022 untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Senior cabang olahraga PDBI.

(13) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian



bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI sebesar Rp40.000.000,-, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBASI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000 tanggal 26 September 2022 untuk pertandingan veteran basketball.

(14) **Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp28.950.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PELTI sebesar Rp21.050.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp28.950.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp20.000.000,- tanggal 29 September 2022 untuk mengikuti turnamen tenis lapangan se-Kalimantan Tengah dalam rangka HUT ke- 63 Kotawaringin Barat 2022 cabang olahraga PELTI.
- Bantuan barang berupa Laptop Asus A416JAO dan Printer Canon G3010 dengan nilai kwitansi Rp8.950.000,- untuk dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

(15) **Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp15.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp35.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp12.000.000,- tanggal 15 November 2022 untuk pelantikan pengurus cabang olahraga PERBAKIN, tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp3.000.000 tanggal 01 September 2022 untuk mengikuti lomba Ketum Cup 1.

(16) **Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI Tahun Anggaran 2022.

(17) **Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERCASI sebesar Rp25.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000,- tanggal 09 Agustus 2022 untuk kejuaraan catur antar pelajar dan umum terwakilkan oleh Club Catur Ketapang cabang olahraga PERCASI Kotawaringin Timur di Palangkaraya dan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 01 September 2022 untuk bantuan dana kepada panitia Pertandingan Club Catur Ketapang untuk kejuaraan Catur Perorangan dan Beregu se-Kabupaten Kotawaringin Timur.

(18) **Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI sebesar Rp57.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp7.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Dadang Siswanto, S.H., selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp32.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 172 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 26 September 2022 untuk Pembinaan Atlet Daerah cabang olahraga PERPANI

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.000.000,- tanggal 06 Oktober 2022 untuk mengikuti Kejurnas Panahan Senior 2022 di Yogyakarta

Dan tidak ada penerimaan dana sebesar Rp25.000.000,- tanggal 01 Agustus 2022 untuk Perlombaan Panahan Tradisional se-Kalteng yang diadakan oleh PERDANA.

(19) **Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA sebesar Rp20.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERTINA sebesar Rp30.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- tanggal 19 Desember 2022 untuk mengikuti Kejuaraan Tinju Junior di Ketapang – Kalbar ;

(20) **Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PERSANI, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(21) **Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PORSEROSI, sehingga terdapat

Halaman 173 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



anggaran cabang olahraga PORSEKSI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(22) **Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga sebesar Rp38.500.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga POBSI sebesar Rp11.500.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp38.500.000,- bulan September 2022 untuk Tournament Open Handicap 2022 dari saksi Bani Purwoko, S.E., yang diterima setelah kegiatan tersebut telah selesai.

(23) **Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI sebesar Rp6.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PODSI sebesar Rp44.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 tanggal 01 September 2022 untuk Bayar Penjaga Perahu cabang olahraga PODSI KOTIM ub. Juli s/d September.
- Bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 tanggal 15 November 2022 untuk Bayar Penjaga Perahu cabang olahraga PODSI KOTIM ub. Oktober s/d Desember bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 tanggal 27 Desember 2022 untuk bayar penjaga perahu cabang olahraga PODSI ub, Oktober s/d Desember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara berdasarkan pemeriksaan, atas penerimaan tersebut tidak tercatat dalam BKU.

(24) **Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PRSI.

(25) **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/FUTSAL**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar Rp202.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL sebesar Rp152.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp192.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp37.500.000 tanggal 26 September 2022 untuk pembinaan tim Liga Santri.
- Bantuan Dana Hibah Rp80.000.000 tanggal 26 September 2022 untuk pelaksanaan Liga Satu yang diadakan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Bantuan Dana Hibah Rp75.000.000 bulan September 2022 untuk pelaksanaan Liga Dua .

Tidak ada bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000,- untuk pelaksanaan Liga Dua Putra dan Putri.

(26) **Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PRSI, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PSTI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

Halaman 175 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(27) **Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI sebesar Rp30.000.000,-, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PTMSI sebesar Rp20.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(28) **Taekwondo Indonesia (TI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI sebesar Rp45.000.000,-, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga TI sebesar Rp5.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- untuk mengikuti kegiatan Kejurnas Taekwondo di Serang Banten, cabang olahraga TI mengajukan permohonan anggaran untuk mengikuti kegiatan Kejurnas Taekwondo di Serang Banten sebesar Rp48.930.000,- tanggal 10 Desember 2022, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp45.000.000,- diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E., sebesar Rp30.000.000,- sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp15.000.000,- yang tidak diberikan kepada cabang olahraga TI.

(29) **Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI tahun anggaran 2022.

(30) **Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp9.000.000,- sehingga



terdapat anggaran cabang olahraga PKS I sebesar Rp41.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKS I ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.000.000,- untuk kegiatan pembinaan atlet.

(31) E-Sport Indonesia (ESI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebelah Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga ESI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(32) Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI sebesar Rp74.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABERSI sebesar Rp24.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp74.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 tanggal 06 Oktober 2022 untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Senior tahun 2022 di Lampung. bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 tanggal 15 November 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PABERSI.

- Bantuan Dana Hibah Rp4.000.000 tanggal 29 Desember 2022 untuk perjalanan dinas pengurus cabang olahraga PABERSI.

Atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Senior di Lampung melalui surat Nomor : 029/PABERSI/KOTIM/VI/2022 tanggal 23 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp63.650.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp50.000.000,- dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari saksi Bani Purwoko tanggal 06 Oktober 2022, selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur, serta peserta yang mengikuti acara tersebut a.n Mingguarti, Meluwati, Gratiya Oktavia, Naftali Adinata, Merlina, Yutriwina, Firmayati, Tressy D, Yelyanan dan Efraim bukan atlet dibawah binaan PABERSI Kab.Kotawaringin Timur, tetapi binaan PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.

(33) **Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PBFI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI sebesar Rp25.000.000,-, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PBFI sebesar Rp25.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBFI.

(34) **Kordinator Olahraga Kecammatan (KOK)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya KOK sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK, sehingga terdapat anggaran KOK sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

- Bahwa selanjutnya, Tanggal 05 Desember 2022 KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Nomor: 024/KONI-KOTIM/XI/2022

Halaman 178 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp760.000.000, sebagai berikut :

| N o. | Organisasi | Jumlah (Rp) |
|------|---|----------------------|
| 1. | Belanja keperluan kantor dll. | : 300.000.000 |
| 2. | Cabang olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) | : 200.000.000 |
| 3. | Cabang olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) | : 110.000.000 |
| 4. | Cabang olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) | : 150.000.000 |
| | JUMLAH TOTAL | : 760.000.000 |

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426/588/DISPORA/XII/2022 yang ditandatangani oleh saksi Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) pada APBD Murni ada sebesar Rp500.000.000,- dan Dana Perubahan sebesar Rp260.000.000,- untuk kegiatan operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur. Pada hari yang sama terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur sebesar Rp760.000.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.
- Bahwa pada Tanggal 26 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 0114/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No. Rek 3000202000014 atas nama

Halaman 179 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp760.000.000,-.

- Bahwa Dana Hibah diterima oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar Rp760.000.000,- Tanggal 26 Desember 2022 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No. Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 16 transaksi sebesar Rp760.000.000,-.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Hibah tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap III untuk beberapa kegiatan antara lain :

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa Rincian Anggaran biaya sebesar Rp300.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp84.000.000, bahwa Belanja Operasional Sekretariat terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan berupa Pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan sebesar Rp55.000.000,- untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif Penghormatan Jabatan baik dari segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab. Kotawaringin Timur.

Berdasarkan AD ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman

Bahwa Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk belanja Makanan dan Minuman.

3. Cabang Olahraga:

(1) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Halaman 180 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FASI.

(2) **Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)**

Bahwa tidak ada Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp20.000.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI sebesar Rp20.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- untuk mengikuti kejuaraan Paman Birin Cup South Borneo Nasional Karate Championship cabang olahraga FORKI.

(3) **Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FPTI.

(4) **Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga GABSI.

(5) **Ikatan Motor Indonesia (IMI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI sebesar Rp200.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp249.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI sebesar Rp49.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI ada menerima Dana Hibah sebesar Rp249.000.000,- dengan rincian bantuan Dana Hibah sebesar Rp39.000.000,- bulan Desember 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga IMI, bantuan Dana Hibah sebesar Rp210.000.000,- bulan Desember 2022 untuk kegiatan koordinator wilayah cabang olahraga IMI dan saksi Juma'eh selaku Sekretaris cabang olahraga IMI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp210.000.000,- untuk kegiatan koordinator wilayah cabang olahraga IMI uang yang diterima oleh cabang olahraga IMI hanya sebesar Rp180.000.000,- dari saksi Bani Purwoko,S.E.



(6) **Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI sebesar Rp110.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp175.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI Rp65.000.000 yang tidak diketahui sumber dananya, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI pencairan bantuan Dana Hibah sebesar Rp110.000.000,- tanggal 28 Desember 2022 untuk pemberdayaan SDM dan anggota cabang olahraga IPSI, penerimaan dana hibah sebesar Rp75.000.000,- bulan Desember 2022 untuk pemberdayaan SDM dan anggota cabang olahraga IPSI, terdapat lampiran nota pembelian body protector, pacing besar dan samsak besar Rp34.250.000 tanggal 26 Desember 2022 dari toko Satria Sport alamat Jl.Kakap I AD-16 Kedayu Utama, Suka Tani Depok, dimana barang-barang tersebut didapatkan dari KONI Kab.Kotawaringin Timur, cabor diminta membuat nota pembelian barang-barang tersebut dengan nota senilai Rp34.250.000,- dari toko Satria Sport alamat Jl.Kakap I AD-16 Kedayu Utama, Suka Tani, Depok karena pernah membeli dari toko tersebut, namun barang-barang tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris cabang olahraga IPSI dan tidak ada bukti penyerahan kepada atlet cabang olahraga IPSI.

(7) **Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga ISSI.

(8) **Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

(9) **Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PASI

(10) **Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)**

Bawa tidak ada Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PBVSI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp15.000.000,- sehingga terdapat alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran untuk cabang olahraga PBVSI sebesar Rp15.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI ada menerima bantuan dana hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 19 Desember 2022 untuk penataran pelatih dan wasit bola voli nasional C cabang olahraga PBVSI Kotim di Malang yang diterima oleh Haryadi selaku bendahara cabang olahraga PBVSI, kemudian diberangkatkan 3 (tiga) orang untuk mengikuti acara tersebut an. Hery Suprpto, Sutrisno dan Sukendar.

(11) **Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)**

Bahwa tidak ada Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PBSI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp15.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBSI sebesar Rp15.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 28 Desember 2022 untuk atlet berprestasi a.n Muhammad Sultan.

(12) **Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PDBI.

(13) **Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERBASI.

(14) **Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PELTI.

(15) **Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)**

Bahwa tidak ada pengalokasian Dana Hibah untuk cabang olahraga PERBAKIN.

(16) **Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga

Halaman 183 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



PERKEMI Tahun Anggaran 2022.

(17) **Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)**

Bahwa tidak ada Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp33.000.000,- sehingga alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERCASI sebesar Rp33.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya, saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI ada menerima Dana Hibah sebesar Rp33.000.000,- dengan rincian bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 28 Desember 2022 untuk Bupati CUP ke-II kejuaraan catur beregu se-Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka HUT KOTIM ke-70 cabang olahraga PERCASI dan bantuan Dana Hibah sebesar Rp8.000.000,- tanggal 28 Desember 2022 untuk mengikuti Nataru CUP/ turnamen catur kategori umum dan pelajar cabang olahraga PERCASI.

(18) **Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp150.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI sebesar Rp150.000.000,-, saksi Dadang Siswanto,SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp101.500.000,- tanggal 14 Desember 2022 untuk Pengadaan Peralatan cabang olahraga PERPANI, pada tanggal 01 November 2022 cabang olahraga PERPANI mengajukan permohonan anggaran untuk Pengadaan Peralatan cabang olahraga PERPANI Kotawaringin Timur sebesar Rp256.350.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp150.000.000,- namun diterima oleh Mahfuz selaku bendahara cabang olahraga PERPANI dari saksi Bani Purwoko, S.E., sebesar Rp101.500.000,- tanggal 14 Desember 2022, yang kemudian diserahkan kepada Baharianto selaku Sekretaris cabang olahraga PERPANI, melakukan pembelian peralatan cabang olahraga PERPANI secara online namun dibuatkan nota untuk pembelian tersebut dengan KOP dan Stempel toko Pro Archery Shop senilai Rp150.000.000,- yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan Tanggal 16 Mei 2024 cabang olahraga PERPANI telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp150.000.000,- dengan Tanda Bukti Setor (STS) Nomor: 222/TL/AK/Dispura/2024 tanggal 16 Mei 2024.



(19) **Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)**

Bahwa tidak ada pengaloksaian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERTINA.

(20) **Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERSANI.

(21) **Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasaian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PORSEROSI.

(22) **Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)**

Bahwa tidak tercatat pada RAB untuk cabang olahraga POBSI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar Rp9.000.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga POBSI sebesar Rp9.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.000.000,- bulan Desember 2022 untuk mengikuti Turnamen Billbozz Open Tournament di Palangka Raya dari saksi Bani Purwoko, S.E., selanjutnya dana tersebut diserahkan Heru Eko Tristanto yang merupakan atlet sekaligus Bendahara cabang olahraga POBSI.

(23) **Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PODSI.

(24) **Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PRSI.

(25) **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/
FUTSAL**

Bahwa tidak tercatat Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSSI/ASKAB/FUTSAL, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar Rp15.000.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL sebesar Rp15.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- untuk Turnamen Futsal Liga 1, saksi Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 28 Desember 2022 untuk Turnamen Futsal Liga 1.

(26) **Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PSTI.

(27) **Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PTMSI.

(28) **Taekwondo Indonesia (TI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga TI.

(29) **Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI tahun anggaran 2022.

(30) **Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PKSI.

(31) **E-Sport Indonesia (ESI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga ESI.

(32) **Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian Dana Hibah untuk cabang olahraga PABERSI.



(33) Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PBFI.

(34) Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK)

Bahwa tidak ditemukan Rincian Anggaran Biaya dan BKU untuk dana bantuan.

- Bahwa pada tanggal 11 November 2022, KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur dan Persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Nomor: 019/KONI-KOTIM/XI/2022 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp4.248.750.000, sebagai berikut:

| No. | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|-----|---|---------------|
| 1. | Medali emas, perak, perunggu dan piagam | : 900.000.000 |
| 2. | Maskot | : 100.000.000 |
| 3. | PSSI | : 133.000.000 |
| 4. | FUTSAL | : 32.300.000 |
| 5. | POBSI | : 74.300.000 |
| 6. | PASI | : 150.000.000 |
| 7. | IMI | : 0 |
| 8. | PBVS | : 52.668.000 |
| 9. | PBFI | : 95.000.000 |
| 10. | GABSI | : 157.000.000 |
| 11. | PERCASI | : 45.000.000 |
| 12. | PODSI | : 149.200.000 |
| 13. | PDBI | : 16.100.000 |
| 14. | FORKI | : 157.000.000 |
| 15. | PERBAKIN | : 26.000.000 |
| 16. | PERPANI | : 90.500.000 |
| 17. | FPTI | : 47.300.000 |
| 18. | IPSI | : 360.000.000 |
| 19. | PERSANI | : 66.000.000 |
| 20. | PSTI | : 133.000.000 |
| 21. | PTMSI | : 128.400.000 |
| 22. | PELTI | : 5.250.000 |
| 23. | PERTINA | : 102.500.000 |
| 24. | TI | : 124.000.000 |
| 25. | FASI | : 75.000.000 |



| | | | |
|-----|---------------------|---|----------------------|
| 26. | ISSI | : | 10.260.000 |
| 27. | PERBASI | : | 53.000.000 |
| 28. | PORSEROSI | : | 85.000.000 |
| 29. | ESI | : | 135.372.000 |
| 30. | PABERSI | : | 83.200.000 |
| 31. | PKSI | : | 5.400.000 |
| | JUMLAH TOTAL | : | 3.591.750.000 |

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/588.b/DISPORA/XII/2022 yang ditandatangani oleh Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan Terdakwa Ahyar, S.Sos. Ketua Umum KONI Kab.Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) pada APBD Murni ada Rp500.000.000,- dan Dana Perubahan Rp260.000.000 untuk kegiatan operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur. Pada hari yang sama Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup bertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp3.488.750.000, dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 0159/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp3.488.750.000,-. Kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk operasional sekretariat, belanja makan dan minum, dan cabang olahraga untuk 41 transaksi sebesar Rp3.488.558.250 dengan sisa anggaran Rp190.750.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Hibah tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada



Pencairan Tahap IV untuk beberapa kegiatan antara lain :

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa Rincian Anggaran Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp300.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan yang tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat Rp1.293.963.750,-

2. Belanja Makanan dan Minuman

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk belanja Makanan dan Minuman.

3. Pembelian Medali dan Piagam PORPROV

Bahwa Rincian Anggaran Biaya Medali dan Piagam untuk PORPROV sebesar Rp900.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk biaya pencetakan Piagam full color untuk PORPROV Kalimantan Tengah XII sebesar Rp20.000.000,- dan untuk pembelian Medali sebesar Rp360.000.000,- dari Media Desain Surabaya Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2 Hotline +6218-1212-700-416, Rt.006/Rw.03 Gading Kec Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI pengadaan Medali untuk kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023, atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur diminta untuk membuat desain medali dan mencari vendor dengan satuan harga Rp100.000/pcs, dan mendapatkan vendor yang berasal dari Surabaya dengan harga satuan Rp67.500, selanjutnya dilakukan pemesanan secara daring tanpa ada perjanjian jual beli sebesar 4000 pcs yang dibayarkan sebesar Rp270.000.000,- dilakukan dengan 2 (dua) tahap pembayaran yaitu sebesar Rp120.000.000,- sebagai Down Payment (DP) dan sebesar Rp150.000.000,- sebagai pelunasan pada saat barang telah tiba di Sampit, atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur diminta untuk menaikkan harga yang semula sebesar Rp67.500/pcs menjadi sebesar Rp90.000/pcs, sehingga pada kuitansi terdapat *Mark-up* biaya sebesar Rp90.000.00/pcs, sementara untuk kwitansi Media Desain Surabaya ditandatangani di Sampit oleh Wandy Sudarno, Saksi Willy Windjaja selaku owner XSports bahwa benar alamat yang tertera pada kwitansi adalah alamat perusahaan yang saksi jalankan, namun bukan Mendali Desain Surabaya melainkan Xsports, dan juga tidak pernah



melakukan penjualan Medali apapun kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur.

4. Cabang Olahraga :

(1) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI sebesar Rp75.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sebesar Rp92.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp92.500.000,- tanggal 16 Desember 2022 untuk pengadaan peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga FASI, Surat Pernyataan yang dibuat pada 03 Juni 2024 atas dana hibah sebesar Rp92.500.000 tersebut, nominal yang diterima oleh cabang olahraga FASI sebesar Rp77.000.000,- yang di transfer ke rekening BCA No. rekening 6695012270 a.n Ratam pada bulan Februari 2023.

(2) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI sebesar Rp157.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp141.376.000,-, Saksi Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI ada menerima barang berupa peralatan pertandingan cabang olahraga FORKI dan kwitansi Dana Hibah sebesar Rp141.376.000,- untuk pembelian peralatan PORPROV cabang olahraga FORKI, seluruh peralatan tersebut dibeli oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., Selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, kemudian cabang olahraga FORKI disuruh untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berdasarkan kwitansi tersebut, dengan nilai sebesar Rp141.376.000,- untuk pembelian peralatan PORPROV cabang olahraga FORKI.

(3) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI sebesar Rp47.300.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sebesar Rp58.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FPTI sebesar Rp11.200.000,- yang tidak



dapat diketahui sumber dananya, saksi Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp58.500.000,- tanggal 04 Desember 2022 untuk pembelian alat pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga FPTI.

(4) **Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp157.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp55.000.000,-, saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp55.000.000,- bulan Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga GABSI.

(5) **Ikatan Motor Indonesia (IMI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga IMI.

(6) **Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI sebesar Rp360.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp220.000.000,-, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur diminta cabang olahraga IPSI mengajukan proposal pengadaan Digital Scoring System 2 arena yang telah diterima cabang olahraga IPSI senilai Rp220.000.000,- dengan tanggal mundur karena merupakan anggaran 2022, saat itu terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur menyatakan jika cabang olahraga IPSP tidak membuat proposal pengadaan Scoring System, maka bantuan Dana Hibah selanjutnya tidak akan dicairkan, kemudian cabang olahraga IPSI mengajukan proposal pengadaan Digital Scoring System sebesar Rp220.000.000,-.

(7) **Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI sebesar Rp10.260.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah cabang olahraga ISSI sebesar Rp50.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI sebesar Rp39.740.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Johnny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- bulan Desember 2022 untuk pembuatan lintasan trek/gundukan dan pembelian pengeras suara/megaphone keperluan cabang olahraga ISSI, dana hibah sebesar Rp50.000.000,- tersebut atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk diserahkan kepada Koordinator pelaksanaan pertandingan bapak sepeda PORPROV (Abednego) melalui transfer ke Bank BRI No.rekening 016301092223503 a.n Samaratul Khatimah tanggal 06 Juli 2023.

(8) **Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

(9) **Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI sebesar Rp150.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PASI sebesar Rp111.600.000,-, saksi Raihansyah selaku Ketua cabang olahraga ada proposal pengajuan bantuan Dana Hibah untuk pembelian peralatan standar International Atletik Amatir Ferderation (IAAF) kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur telah diterima sebesar barang dari KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian cabang olahraga diminta menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebesar Rp111.600.000,- yang sudah disiapkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., Selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah untuk pembelian matras atletik Rp80.000.000 dari Berolahraga.com, Toko Gemilang Jaya Prestasi Jl. Pancawardi No 33-34 Kayu Putih, Jakarta.
- Bantuan Dana Hibah untuk pembelian stopwatch dan balok star Rp31.000.000 dari Toko Merie Sport Jl Ahmad Yani No 23 Sampit.

(10) **Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI sebesar



Rp52.668.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp58.700.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI sebesar Rp6.032.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI menerima bantuan tersebut dalam bentuk barang peralatan pertandingan yang dibeli oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku KONI Kab. Kotawaringin Timur dan diterima oleh Hery Suprpto, namun untuk SPJ pembelian barang-barang tersebut dimasukkan ke pihak cabang olahraga PBVSI, dan peralatan tersebut berada di GOR Bola Voli Jl. Tjilik Riwut Sampit.

(11) **Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PBSI, Dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp81.100.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI sebesar Rp81.100.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp81.100.000,- tanggal 16 Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga PBSI.

(12) **Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI sebesar Rp16.100.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp23.517.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PDBI sebesar Rp7.417.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Bahagia pada tahun 2023 telah menerima peralatan pendukung PORPROV cabang olahraga PDBI yang dibeli oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp23.517.000,- kemudian diminta oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang bulan Desember 2022 dan saksi tidak menandatangani kwitansi tersebut.

(13) **Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp53.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI sebesar Rp45.107.000,-, saksi Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.107.000,- tanggal 16 Desember 2022 untuk pembelian peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV.

(14) **Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI sebesar Rp5.250.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp12.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PELTI sebesar Rp6.750.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp12.000.000,- tanggal 29 September 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga PELTI.

(15) **Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp26.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp29.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp3.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp29.500.000,- tanggal 14 Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV.

(16) **Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI Tahun Anggaran 2022.

(17) **Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI sebesar Rp45.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian

Halaman 194 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar sebesar Rp24.508.000,-, saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menjelaskan ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp24.508.000,- tanggal 19 Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV.

(18) **Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp90.500.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI sebesar Rp101.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp11.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Dadang Siswanto,SH. selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp101.500.000,- tanggal 14 Desember 2022 untuk Pengadaan Peralatan cabang olahraga PERPANI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 01 September 2022, karena pencairan tahap IV diterima oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI tanggal 26 Desember 2022.

(19) **Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA sebesar Rp102.500.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA sebesar Rp112.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERTINA sebesar Rp10.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya, Saksi Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA ada menerima bantuan peralatan berupa Sarung Tinju, dll senilai Rp122.500.000,- dari KONI Kab.Kotawaringin Timur beserta kwitansi dari PD. Sugih Prima Sport Jl. Pintu Besar Selatan No.101A Jakarta Barat. Bantuan dalam bentuk barang tersebut tidak tercatat dalam BKU KONI Kabupaten Kotawaringin Timur serta tidak ditemukan Kwitansi tanda terima senilai Rp122.500.000 dari terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani

Halaman 195 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI kepada cabang olahraga PERTINA.

(20) **Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI sebesar Rp66.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PERSANI.

(21) **Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp85.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp54.413.000,-, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk kegiatan Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV cabang olahraga PORSEROSI KOTIM.

(22) **Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja cabang olahraga POBSI sebesar Rp74.300.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar Rp180.250.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga POBSI sebesar Rp180.250.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp180.250.000 tanggal 19 Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV 2023 dari terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

(23) **Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI sebesar Rp149.200.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI Rp210.650.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PODSI sebesar Rp61.450.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp210.650.000,- tanggal 19 Desember 2022 untuk Pembelian

Halaman 196 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV cabang olahraga PODSI KOTIM.

(24) **Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PRSI sebesar Rp157.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah yang tercatat pada BKU untuk cabang olahraga PRSI.

(25) **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/FUTSAL**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp133.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI Rp25.908.500, saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.908.500,- untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga PSSI.

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga Futsal sebesar Rp32.300.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga Futsal sebesar Rp41.543.500,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FUTSAL sebesar Rp3.230.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan peralatan pertandingan PORPROV cabang olahraga FUTSAL sebesar Rp41.543.500,- tanggal 19 Desember 2022 beserta nota pembeliannya dari KONI Kab.Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(26) **Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI sebesar Rp133.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI sebesar Rp21.120.000,-, saksi Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp21.120.000,- bulan Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga PSTI.



(27) **Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp128.400.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI sebesar Rp46.460.000,-.

(28) **Taekwondo Indonesia (TI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga TI sebesar Rp124.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI sebesar Rp195.000.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI sebesar Rp195.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI ada menerima peralatan sarana pertandingan PORPROV senilai Rp195.000.000,-, dimana cabang olahraga TI mengajukan permohonan anggaran untuk pengadaan sarana pertandingan PORPROV sebesar Rp225.255.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp195.000.000,-, namun diterima dalam bentuk barang berupa sarana pertandingan PORPROV dan kwitansi kosong, yang kemudian diminta oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melengkapi nota tersebut dengan pembelian barang yang jumlahnya senilai Rp195.000.000,- dengan cara menaikkan (Markup) harga pada setiap item belanja.

(29) **Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI tahun anggaran 2022.

(30) **Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI sebesar Rp5.400.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp13.100.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PKSI sebesar Rp7.700.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp13.100.000,- untuk pembelian peralatan pendukung PORPROV cabang olahraga PKSI.



(31) E-Sport Indonesia (ESI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebesar Rp135.372.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI sebesar Rp148.742.500,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ESI sebesar Rp13.370.500,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ESI ada alokasi bantuan Dana Hibah sebesar Rp148.742.500,- untuk cabang olahraga ESI, dimana mengajukan Proposal belanja peralatan PORPROV 2023 sebesar Rp159.489.000,- melalui surat Nomor: 059/B/PD.ESI.KOTIM/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022. Permohonan tersebut disetujui sebesar Rp148.742.500,- tetapi cabang olahraga ESI tidak menerima uang melainkan menerima barang peralatan pendukung PORPROV 2023 berikut dengan nota pembelian yang diserahkan oleh Sdr. Rony selaku Sekretaris KONI Kab.Kotawaringin Timur.

(32) Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI sebesar Rp83.200.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI sebesar Rp40.000.000,-, saksi M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- untuk pengadaan alat pertandingan, atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana melalui surat Nomor: 031/PABERSI/KOTIM/VI/2022 tanggal 10 November 2022 sebesar Rp45.050.000,- selanjutnya permohonan tersebut disetujui sebesar Rp40.000.000,- dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari saksi Bani Purwoko, S.E. tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(33) Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBFI sebesar Rp95.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI.

(34) Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK)

Bahwa tidak ditemukan Rincian Anggaran Biaya dan BKU untuk dana bantuan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama-sama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran tahun 2022 melaksanakan tugas Bendahara telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.399.675.326,- (**Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah**), dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|----|--|------------------------|
| 1. | Selisih SP2D dengan realisasi tahap I, II, III, dan IV | : 3.207.571.240 |
| 2. | Pemotongan anggaran | : 200.500.000 |
| 3. | LPJ fiktif | : 698.081.000 |
| 4. | Dana hibah yang tidak dipertanggungjawabkan | : 53.523.086 |
| 5. | Mark-up dalam LPJ Dana Hibah | : 240.000.000 |
| | Jumlah PKKN Tahun Anggaran 2022 | : 4.399.675.326 |

- Bahwa perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencanaan Anggaran serta melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 telah melakukan penyimpangan antara lain sebagai berikut:

(1) Penyalahgunaan anggaran Dana Hibah Operasional dana cabang olahraga yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan anggaran untuk belanja Operasional maupun belanja Cabang olahraga tidak dapat dipisahkan dari dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), pada penggunaan belanja Operasional dan belanja cabang olahraga yang berasal dari Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 terdapat belanja yang tidak semestinya, hal ini disebabkan tidak dilakukan addendum perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana hibah yang berakibat *Overspanding* yaitu belanja yang melebihi kebutuhan anggaran, *Underspanding* yaitu belanja yang tidak terlaksana dan *Misspanding* yaitu belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penyalahgunaan anggaran dalam belanja sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional dan cabang olahraga, penyimpangan dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan cabang olahraga berupa:

- Dalam pengadaan barang berupa Laptop dan Printer untuk cabang olahraga tidak didasari permintaan dari cabang olahraga, namun KONI Kab.Kotawaringin Timur membuat keputusan secara sepihak atas belanja tersebut.
- Dalam pengadaan barang berupa sarana dan prasarana cabang olahraga yang dilakukan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur tidak disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dan kwitansi riil pihak ketiga pada saat penyerahan kepada pengurus cabang olahraga.
- Terdapat pengadaan barang berupa sarana dan prasarana yang tidak langsung dibelanjakan oleh cabang olahraga maupun KONI Kab.Kotawaringin Timur melainkan oleh KONI Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dalam pengadaan barang berupa sarana dan prasarana yang diberikan kepada cabang olahraga yang spesifikasi dan kualitas barang tidak sesuai dengan permintaan cabang olahraga.

(3) Adanya pemotongan anggaran cabang olahraga yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur atas Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 yang berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan cabang olahraga serta manipulasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), telah ditemukan penggunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur yang digunakan membiayai pelaksanaan kegiatan KONI Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara cabang olahraga diminta untuk mengajukan pencairan anggaran untuk

Halaman 201 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



suatu kegiatan, setelah anggaran tersebut disetujui kemudian diberikan kepada pengurus cabang olahraga, namun atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur selanjutnya pengurus cabang olahraga diminta untuk mentransfer dana tersebut kepada pengurus cabang olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui peserta kegiatan tersebut merupakan pengurus dan atlet binaan KONI Provinsi Kalimantan Tengah.

(4) Adanya bukti dukung fiktif dan Mark up pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), terdapat Laporan Pertanggungjawaban fiktif sebab adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur maupun unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus cabang olahraga, serta Mark up biaya di dalam nota/kwitansi/invoice pihak ketiga.

(5) Terdapat penggunaan anggaran Dana Hibah cabang olahraga yang tidak sesuai dengan permohonan biaya, terdapat penggunaan anggaran Dana Hibah yang tidak sesuai dengan permohonan biaya tanpa dilakukan perubahan tujuan pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Bidang Perencanaan Anggaran yang menjalankan tugas bendahara KONI Kotawaringin Timur Tahun 2022, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tentang penetapan penerimaan hibah dalam bentuk uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2022 Diktum Kesatu: Menetapkan Penerima Hibah dalam bentuk Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Diktum Kedua :

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing organisasi ;
- Mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut sesuai RAB yang diajukan ;
- Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara lain:

- Nomor: 800/98.a/DISFORA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 ;
- Nomor: 426/588/DISFORA/II/2022 tanggal 14 Desember 2022 ;
- Nomor: 426/5632/DISFORA/II/2022 tanggal 16 Desember 2022 ;

yang dalam Pasal 6 Addendum :

- a) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang dalam proposal/permohonan dan NPHD ini, Pihak Kedua mengajukan perubahan kepada Pihak Pertama dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan dana hibah;
- b) Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Tahun 2023

- Bahwa Tanggal 10 Februari 2023, terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI dan Pelaksanaan PORPROV XII Tahun 2023 Nomor: 16/KONI-KOTIM/II/2023 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp3.700.000.000,- sebagai berikut:

| N o | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|--------|--|-------------|
| 1. | Belanja operasional sekretariat dengan uraian: | |
| 1 | Belanja gaji staf sekretariat | 36.000.000 |
| 2 | Belanja gaji staf administrasi | 36.000.000 |
| 3 | Belanja gaji penjaga malam | 9.000.000 |
| 4 | Insentif penghormatan jabatan: | |
| | Ketua | 10.500.000 |
| | Wakil Ketua | 24.000.000 |
| | Sekretaris | 7.500.000 |
| | Bendahara | 6.750.000 |
| | Koordinator Perencana Anggaran | 6.750.000 |
| 5 | Belanja internet, PDAM, Listrik, TV Kabel | 9.000.000 |
| 6 | Belanja ATK/FC/Penggunaan, dll | 15.000.000 |
| 7 | Belanja surat kabar / majalah | 7.000.000 |
| 8 | Perjalanan dinas dalam/luar daerah | 10.000.000 |

Halaman 203 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|----|---|--|---------------|
| | 9 | Belanja spanduk dan baliho, umbul-umbul | 10.800.000 |
| | . | | |
| | 1 | Belanja bahan kimia dan bahan pembersih, dll | 4.000.000 |
| | 0 | | |
| | . | | |
| | 1 | Belanja biaya servis printer, laptop, AC | 1.000.000 |
| | 1 | | |
| | . | | |
| | 1 | Baju kontingen PORPROV atlet KOTIM | 650.000.000 |
| | 2 | | |
| | . | | |
| | 1 | Belanja sewa gedung untuk rapat | 70.700.000 |
| | 3 | | |
| | . | | |
| | | | |
| 2. | | Belanja makanan & minuman: | 780.000.000 |
| | | | |
| 3. | | Cabang olahraga: | |
| | | FASI | 50.000.000 |
| | | FORKI | 80.000.000 |
| | | FPTI | 70.000.000 |
| | | GABSI | 50.000.000 |
| | | IMI | 50.000.000 |
| | | IPSI | 80.000.000 |
| | | PASI | 70.000.000 |
| | | PBVS | 80.000.000 |
| | | PBSI | 80.000.000 |
| | | PDBI | 80.000.000 |
| | | PERBASI | 50.000.000 |
| | | PELTI | 50.000.000 |
| | | PERBAKIN | 70.000.000 |
| | | PERCASI | 70.000.000 |
| | | PERPANI | 50.000.000 |
| | | PERTINA | 70.000.000 |
| | | PERSANI | 50.000.000 |
| | | POBSI | 80.000.000 |
| | | PODSI | 70.000.000 |
| | | ISSI | 80.000.000 |
| | | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 150.000.000 |
| | | PSTI | 50.000.000 |
| | | PTMSI | 80.000.000 |
| | | TI | 50.000.000 |
| | | PABBERSI | 70.000.000 |
| | | PKSI | 50.000.000 |
| | | ESI | 70.000.000 |
| | | PORSEROSI | 50.000.000 |
| | | KOK | 50.000.000 |
| | | JUMLAH | 3.644.000.000 |

- Bahwa pada tanggal 06 April 2023, terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.

- Bahwa pada tanggal 06 April 2023, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No: 0028/SPM-LS/DISPORA/2023 yang ditandatangani oleh saksi Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000,-.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2022 diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426.4/189/DISPORA/IV/2023 yang ditandatangani oleh saksi Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan terdakwa Ahyar, S.Sos., sebagai Ketua Umum KONI Kab. Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) pada APBD Murni untuk kegiatan operasional KONI Kab. Kotawaringin Timur dan pelaksanaan PORPROV Tahun 2023.

- Bahwa pada tanggal 10 April 2023, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0028/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000,-

- Bahwa Dana Hibah diterima oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000,- Tanggal 10 April 2023 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 183 transaksi sebesar Rp2.999.965.380,- dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp34.620,-.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Hibah tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada

Halaman 205 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Pencairan Tahap I untuk beberapa kegiatan antara lain :

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp920.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp502.368.180,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk belanja operasional sekretariat sebesar Rp417.631.820,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E. selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut, penggunaan biaya sebesar Rp166.494.000,- yang tidak relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB), pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan Rp75.000.000 untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif Penghormatan Jabatan baik dari segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab.Kotawaringin Timur, berdasarkan AD ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga.

Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman Tahun Anggaran 2023

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp780.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp86.597.200,- sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp693.402.800,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023.



3. Pembelian Medali dan Piagam PORPROV Tahun

Anggaran 2023

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya Medali dan Piagam untuk PORPROV sebesar Rp900.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk biaya pencetakan Piagam full color untuk PORPROV Kalimantan Tengah XII Rp20.000.000,- dan untuk pembelian Medali Rp360.000.000,- dari Media Desain Surabaya Jl.Lebak Jaya 2 Tengah No.2 Hotline +6218-1212-700-416, Rt.006/Rw.03 Gading Kec Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, Saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur diminta mencari vendor lain yang berasal dari Surabaya dengan harga satuan Rp67.500,- selanjutnya dilakukan pemesanan secara daring tanpa ada perjanjian jual beli sebesar 4000 pcs yang dibayarkan sebesar Rp270.000.000,- dilakukan dengan 2 (dua) tahap pembayaran yaitu Rp120.000.000,- sebagai Down Payment (DP) dan Rp150.000.000,- sebagai pelunasan pada saat barang telah tiba di Sampit, dan juga atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur diminta untuk menaikan harga yang semula Rp67.500/pcs menjadi Rp90.000/pcs, sehingga pada kuitansi terdapat *Mark-up* biaya sebesar Rp90.000/pcs, sementara untuk kwitansi Media Desain Surabaya ditandatangani di Sampit oleh Wandy Sudarno, Saksi Willy Windjaja selaku owner XSports benar alamat yang tertera pada kwitansi adalah alamat perusahaan yang saksi jalankan, namun bukan Mendali Desain Surabaya melainkan XSports, dan tidak pernah melakukan penjualan Medali apapun kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur.

4. Cabang Olahraga:

(1) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FASI sebesar Rp.25.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2023, saksi Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000 tanggal 25 Mei 2023 untuk Training Center (TC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga FASI. Bahwa terhadap bantuan dana Rp5.500.000 tanggal 07 Februari 2023 untuk pertandingan E- sport PS4 dan E-Football dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2023 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kotawaringin Timur, namun tidak tercatat dalam BKU serta tidak diketahui sumber dananya.

(2) **Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI sebesar Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp127.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI Rp47.500.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp112.500.000,- dengan rincian:

- Bantuan Dana Hibah Rp52.500.000,- tanggal 03 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga FORKI,
- Bantuan Dana Hibah Rp60.000.000,- tanggal 21 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FORKI.

Penerimaan bantuan Dana Hibah Rp60.000.000,- tanggal 21 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FORKI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 18 Juli 2023, tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah Rp15.000.000,- tanggal 05 April 2023 untuk pelatih dalam rangka meningkatkan pembinaan fisik dan kebugaran atlet PORPROV di INKADO KOTIM. untuk pelatih dalam rangka meningkatkan pembinaan fisik dan kebugaran atlet PORPROV di INKADO KOTIM.

(3) **Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI sebesar Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sebesar Rp75.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FPTI sebesar Rp5.000.000,-

Halaman 208 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023 dan tidak diketahui sumber dananya, Saksi Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp75.000.000,- dengan rincian sebagai berikut bantuan Dana Hibah Rp25.000.000,- tanggal 12 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga FPTI, bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 tanggal 21 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FPTI.

Bahwa dalam penerimaan bantuan Dana Hibah Rp50.000.000,- tanggal 21 Juli 2023 untuk untuk peralatan tanding cabang olahraga FPTI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 18 Juli 2023.

(4) **Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp40.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga GABSI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000 tanggal 03 Mei 2023 untuk Training Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga GABSI.

(5) **Ikatan Motor Indonesia (IMI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp100.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI Rp50.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, dan tidak diketahui sumber dananya. Saksi Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI ada menerima Dana Hibah sebesar Rp100.000.000,- tanggal 09 Mei 2023 untuk Training Centre (TC)



kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga IMI.

(6) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp40.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga IPSI Rp40.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timurtahun 2023, Saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI ada menerima dana hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 05 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga IPSI.

(7) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ISSI Rp118.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI Rp38.500.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Johnny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp80.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000,- tanggal 08 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga ISSI.
- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000,- tanggal 22 Juli 2023 untuk perlengkapan tim cabang olahraga ISSI. Bahwa dalam penerimaan bantuan Dana Hibah Rp30.000.000,- tanggal 22 Juli 2023 untuk perlengkapan tim cabang olahraga ISSI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 18 Juli 2023, tidak ada menerima Dana Hibah sebesar Rp38.500.000,- tanggal 05 Mei 2023 untuk pembelian sepeda di Kotim Cycle untuk atlet cabang olahraga ISSI.

(8) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)

Halaman 210 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

(9) **Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PASI Rp95.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PASI Rp25.000.000,- dan tidak diketahui sumber dananya, saksi Raihansyah selaku Ketua cabang olahraga PASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp95.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000,- tanggal 08 Mei 2023 untuk Training Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PASI,
- Bantuan Dana Hibah Rp45.000.000,- tanggal 24 Juli 2023 untuk pembelian pakaian tanding atlet cabang olahraga PASI. Bahwa dalam penerimaan bantuan Dana Hibah Rp45.000.000,- tanggal 16 Agustus 2023 untuk tanggal 24 Juli 2023 untuk pembelian pakaian tanding atlet cabang olahraga PASI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 18 Juli 2023.

(10) **Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI Rp145.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI Rp65.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur dan tidak diketahui sumber dananya. Saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga ada menerima bantuan dana hibah sebesar Rp90.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan dana hibah Rp40.000.000,- untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBVSI,
- Bantuan dana hibah Rp50.000.000,- untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PBVSI.

Tidak adanya penerimaan bantuan dana hibah Rp25.000.000,- tanggal 05 April 2023 untuk kegiatan Gubernur CUP kejuaraan bola voli antar club se-Indonesia

Halaman 211 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(Tingkat Nasional).

(11) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI Rp80.000.000,- namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PBSI.

(12) Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp110.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PDBI Rp30.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur dan tidak diketahui sumber dananya, Saksi Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp110.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp75.000.000,- tanggal 09 Mei 2023 untuk Training Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PDBI.
- Bantuan Dana Hibah Rp35.000.000,- tanggal 26 Juli 2023 untuk keperluan atlet cabang olahraga PDBI dan untuk mengikuti PORPROV Kalimantan Tengah ke XII tahun 2023.

(13) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI sebesar Rp60.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBASI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023 dan tidak diketahui sumber dananya, Saksi Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp60.000.000,- dengan rincian :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- bulan Mei 2023 untuk Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBASI,

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- bulan Juli 2023 dipergunakan untuk Kegiatan Veteran Basketball Kabupaten Kotawaringin Timur cabang olahraga PERBASI.

(14) **Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp96.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PELTI sebesar Rp46.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023 dan tidak diketahui sumber dananya, Saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima Dana Hibah sebesar Rp81.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 05 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PELTI ;
- Bantuan Dana Hibah Rp25.000.000,- tanggal 22 Juli 2023 untuk sarana atlet cabang olahraga PELTI ;
- Bantuan Dana Hibah Rp21.000.000,- tanggal 24 Juli 2023 untuk pembelian sarana raket, sepatu untuk keperluan atlet cabang PELTI.

(15) **Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp40.000.000,-, Saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur tidak ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 05 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023.

(16) **Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI Tahun Anggaran 2023.

Halaman 213 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(17) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI sebesar Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp35.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERCASI sebesar Rp35.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur, Saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI ada menerima bantuan Dana Hibah Rp35.000.000,- tanggal 18 April 2023 untuk Training Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PERCASI.

(18) Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI sebesar Rp270.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp220.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Dadang Siswanto, SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp275.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp200.000.000,- tanggal 10 April 2023 untuk pembinaan Atlet cabang olahraga PERPANI, pada tanggal 07 April 2023, cabang olahraga PERPANI mengajukan permohonan anggaran untuk untuk pembinaan Atlet cabang olahraga PERPANI sebesar Rp254.390.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp200.000.000,- dan diterima oleh Mahfuz selaku bendahara cabang olahraga PERPANI dari Bani Purwoko tanggal 10 April 2023, yang kemudian diserahkan kepada Baharianto selaku Sekretaris cabang olahraga PERPANI, Baharianto melakukan pembelian peralatan cabang olahraga PERPANI secara online namun dibuatkan nota untuk pembelian tersebut dengan KOP dan Stempel toko Pro Archery Shop senilai Rp200.000.000,- yang tidak dapat diyakini kebenarannya, selanjutnya Tanggal 16 Mei 2024 cabang olahraga PERPANI telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp200.000.000 dengan Tanda Bukti Setor (STS) Nomor:222/TL/AK/Dispura/2024 tanggal 16 Mei 2024.

- Bantuan Dana Hibah Rp45.000.000,- bulan Mei 2023 untuk TC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORPROV Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 cabang Olahraga PERPANI.

- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000,- bulan Juli 2023 untuk Uang saku atlet, Manager dan Official Cabang olahraga PERPANI.

(19) **Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA sebesar Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA sebesar Rp45.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERTINA sebesar Rp25.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023, Saksi Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- untuk Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 cabang olahraga PERTINA.

(20) **Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI sebesar Rp45.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI sebesar Rp5.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur, Saksi Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI menyatakan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERSANI tahun anggaran 2023, Saksi Yulia Kartika Sari selaku Bendahara PERSANI Kotawaringin Timur periode 2023-2027 ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp15.000.000,- bulan Mei 2023 untuk Keperluan Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PERSANI;
- Bantuan Dana Hibah Rp6.000.000,- bulan Mei 2023 untuk perjalanan dinas ke Palangka Raya;
- Bantuan Dana Hibah Rp25.000.000,- bulan Juli 2023 untuk keperluan dana kegiatan pertandingan PERSANI.

Halaman 215 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(21) Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pengalokasian bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp85.000.000,-, Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp35.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya.

(22) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI sebesar Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar Rp45.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga POBSI sebesar Rp35.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- untuk Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 cabang olahraga POBSI secara tunai.

(23) Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI sebesar Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI sebesar Rp108.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PODSI Rp38.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp108.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp3.000.000,- bulan Maret 2023 untuk Penjaga Perahu bulan Januari s/d Maret cabang olahraga PODSI KOTIM, bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- bulan Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PODSI KOTIM;
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- bulan Juli 2023 untuk Perlengkapan TIM Dayung cabang olahraga PODSI KOTIM, bantuan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Rp10.000.000,- bulan Juni 2023 untuk Pemusatan Latihan bulan Juni 2023 cabang olahraga PODSI KOTIM.

(24) **Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PRSI pada tahun anggaran 2023.

(25) **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/FUTSAL**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp150.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar Rp214.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL sebesar Rp64.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya, Saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI tidak ada menerima bantuan Dana Hibah pada tahun 2023, Saksi Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp120.000.000,- dengan rincian antara lain bantuan Dana Hibah Rp45.000.000,- tanggal 18 April 2023 untuk kegiatan Training Center (TC) Keg Pekan Olahraga Prov Kalteng XII Cabor FUTSAL KOTIM, bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 22 Juli 2023 untuk kegiatan Perlengkapan Tanding Cabor FUTSAL KOTIM, bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- bulan Agustus 2023, atas penerimaan sebesar Rp40.000.000,- bulan Agustus 2023 tidak tercatat dalam BKU dan tidak diketahui sumber dananya.

(26) **Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI Rp40.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PSTI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI ada menerima Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- bulan Mei 2023 dipergunakan untuk Transportasi Atlet mengikuti PORPROV

Halaman 217 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah XII tahun 2023.

(27) **Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI sebesar Rp99.000.000,- Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PTMSI sebesar Rp19.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

(28) **Taekwondo Indonesia (TI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI sebesar Rp85.000.000,- Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI sebesar Rp35.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI pada tahun 2023 tidak ada pemotongan anggaran atas bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI.

(29) **Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp20.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PKSI sebesar Rp30.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 dan tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Cimanur selaku Ketua Cabang Olahraga PKSI pada tahun 2023 adanya penerimaan bantuan dana Hibah Rp152.000.000,- sepanjang tahun 2023 tanpa adanya rincian penggunaan anggaran.

(30) **E-Sport Indonesia (ESI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebesar Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI sebesar Rp65.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ESI Rp4.500.000 yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten

Halaman 218 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp60.000.000,- dengan rincian :

- Bantuan Dana Hibah Rp40.000.000,- bulan Mei 2023 untuk kegiatan Training Center PORPROV 2023 cabang olahraga ESI.
- Bantuan Dana Hibah Rp20.000.000,- bulan Mei 2023 untuk kegiatan kontingen cabang olahraga ESI PORPROV 2023.

(31) **Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI Rp112.500.000,- sehingga terdapat pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABERSI Rp42.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI menerima ada bantuan Dana Hibah Rp100.000.000,- tanggal 17 April 2023 untuk Training Centre (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PABERSI. Saksi menambahkan, atas perintah Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan Training Centre (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 melalui surat Nomor:037/PABERSI/KOTIM/II/2023 tanggal 16 Februari 2022 Rp109.700.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp100.000.000,- dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari Bani Purwoko tanggal 17 April 2021. Selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur. Saksi menerangkan tidak ada atlet binaan PABERSI Kab.Kotawaringin Timur yang mengikuti acara tersebut di Palangkaraya.

(32) **Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBFI sebesar Rp50.000.000,- dan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI sebesar Rp50.000.000,-, Saksi Fitriansyah selaku Ketua

Halaman 219 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cabang olahraga PBFI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- untuk Training Centre (TC) atlet PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 cabang olahraga PBFI.

(33) Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya KOK sebesar Rp50.000.000,- Namun tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK. Serta tidak terdapat BAP mengenai dana bantuan yang diterima.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI dan Pelaksanaan PORPROV XII Tahun 2023 Nomor: 16/KONI- KOTIM/II/2023 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp4.700.000.000, sebagai berikut:

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------|
| 1. | Belanja operasional sekretariat dengan uraian: | |
| 1 | Belanja gaji staf sekretariat | 24.000.000 |
| 2 | Belanja gaji staf adminitrasi | 60.000.000 |
| 3 | Belanja gaji penjaga malam | 18.000.000 |
| 4 | Insentif penghormatan jabatan: | |
| | Ketua | 21.000.000 |
| | Wakil Ketua | 15.000.000 |
| | Sekretaris | 16.500.000 |
| | Bendahara | 16.500.000 |
| 5 | Belanja internet, PDAM, Listrik, TV Kabel | 12.000.000 |
| 6 | Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 15.000.000 |
| 7 | Belanja surat kabar / majalah | 7.000.000 |
| 8 | Perjalanan dinas dalam/luar daerah | 16.000.000 |
| 9 | Belanja spanduk dan baliho, umbul-umbul | 16.000.000 |
| 10 | Belanja bahan kimia dan bahan pembersih, dll | 4.000.000 |
| 11 | Belanja biaya servis printer, laptop, AC | 3.500.000 |



| | | | |
|--|----|---------------------------------|---------------|
| | 1 | Belanja sewa gedung untuk rapat | 80.000.000 |
| | 2 | | |
| | . | | |
| | | | |
| | 2. | Belanja makanan & minuman: | |
| | | Snack | 4.500.000 |
| | | Makan & minum | 9.000.000 |
| | | | |
| | 3. | Cabang olahraga: | |
| | | FASI | 100.000.000 |
| | | FORKI | 170.000.000 |
| | | FPTI | 100.000.000 |
| | | GABSI | 130.000.000 |
| | | IMI | 170.000.000 |
| | | IPSI | 170.000.000 |
| | | PASI | 170.000.000 |
| | | PBFI | 90.000.000 |
| | | PBVS | 170.000.000 |
| | | PBS | 170.000.000 |
| | | PDB | 170.000.000 |
| | | PERBAS | 130.000.000 |
| | | PELT | 100.000.000 |
| | | PERBAKIN | 100.000.000 |
| | | PERCASI | 90.000.000 |
| | | PERPANI | 170.000.000 |
| | | PERTINA | 130.000.000 |
| | | PERSANI | 90.000.000 |
| | | POBS | 170.000.000 |
| | | PODS | 170.000.000 |
| | | ISS | 170.000.000 |
| | | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 300.000.000 |
| | | PSTI | 130.000.000 |
| | | PTMS | 130.000.000 |
| | | TI | 130.000.000 |
| | | PABBERS | 170.000.000 |
| | | PKS | 90.000.000 |
| | | ESI | 170.000.000 |
| | | PORSEROS | 170.000.000 |
| | | KOK | 140.000.000 |
| | | JUMLAH | 4.698.000.000 |

- Bahwa pada Tanggal 04 Juli 2023 diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426.4/333/DISPOR/VII/2023 yang ditandatangani oleh Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan Terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua Umum KONI Kab. Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua berupa uang sebesar Rp7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada APBD Murni untuk kegiatan operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur dan pelaksanaan PORPROV Tahun 2023. Pada hari yang sama terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp4.500.000.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.

- Bahwa pada Tanggal 04 Juli 2023, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No: 0072/SPM-LS/DISPORA/2023 yang ditandatangani oleh Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp4.500.000.000,-,

- Bahwa pada Tanggal 18 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 0072/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp4.500.000.000,-.

- Bahwa Pencairan Tahap II Dana Hibah diterima oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur Rp4.500.000.000,- Tanggal 18 Juli 2023 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 148 transaksi sebesar Rp4.499.814.818,- dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp185.182,-.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Hibah tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap II untuk beberapa kegiatan antara lain :

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Operasional Sekretariat Rp326.500.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat di dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat Rp1.221.534.818,-. Penggunaan biaya sebesar Rp1.026.523.110,- yang tidak

Halaman 222 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB), Pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan Rp76.000.000,- untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif Penghormatan Jabatan baik dari segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab.Kotawaringin Timur. Berdasarkan AD ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rp13.500.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Belanja Makanan dan Minuman Rp1.078.280.000,- sehingga atas pengalokasian belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp1.064.780.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

3. Cabang Olahraga:

(1) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sebesar Rp37.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FASI sebesar Rp63.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI ada menerima bantuan Dana Hibah Rp20.000.000,- tanggal 24 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FASI.

(2) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp70.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI sebesar Rp.100.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp70.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet cabang olahraga FORKI.

- Bantuan Dana Hibah Rp20.000.000,- bulan Agustus 2023 untuk mengikuti Pra PON cabang olahraga FORKI.

Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet cabang olahraga FORKI tidak ditemukan proposal permohonan biaya.

(3) **Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sebesar Rp21.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FPTI sebesar Rp79.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI menerangkan penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp21.000.000,- bulan Juli 2023 untuk bantuan uang saku atlet cabang olahraga FPTI.

(4) **Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp130.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp22.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga GABSI sebesar Rp.108.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur

Halaman 224 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, Saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp17.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga GABSI.

(5) **Ikatan Motor Indonesia (IMI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp224.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI Rp54.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya, Saksi Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI ada menerima Dana Hibah sebesar Rp200.000.000,- bulan Juli 2023 untuk perlengkapan tanding cabang olahraga IMI.

(6) **Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp130.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI sebesar Rp39.500.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp98.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp15.000.000,- tanggal 23 Juni 2023 untuk perlengkapan kontingen cabang olahraga IPSI,
- Bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 29 Juli 2023 untuk keperluan kontingen cabang olahraga IPSI,
- Bantuan Dana Hibah Rp38.000.000,- tanggal 01 Agustus 2023 untuk uang saku atlet, manager dan official cabang olahraga IPSI,
- Bantuan Dana Hibah Rp35.000.000,- tanggal 08 September 2022 untuk mengikuti babak kualifikasi babak kualifikasi PON XXI cabang olahraga IPSI di Solo Jawa Tengah.

Saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp32.500.000,- bulan September 2023 untuk kejuaraan Pencak Silat SH Terate Cup Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023.

Halaman 225 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(7) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ISSI Rp179.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI Rp9.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya, Saksi Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp179.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp153.000.000,- tanggal 29 Juni 2023 untuk pembelian sepeda tanding cabang olahraga ISSI, bantuan Dana Hibah Rp26.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga ISSI.
- Penerimaan bantuan Dana Hibah Rp153.000.000,- tanggal 29 Juni 2023 untuk pembelian sepeda tanding cabang olahraga ISSI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap I tanggal 10 April 2023.

(8) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)

Bahwa Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

(9) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PASI Rp42.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PASI sebesar Rp.128.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun, saksi Raihansyah selaku Ketua cabang olahraga PASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp42.000.000,- tanggal 28 Juli 2023 untuk pembayaran uang saku atlet, pelatih dan official cabang olahraga PASI. Saksi Yuni selaku Bendahara cabang olahraga PASI selama menjabat sebagai Bendahara tahun 2021 s/d 2023 terdapat sisa anggaran kelebihan belanja aqua dan susu serta belanja lainnya sebesar Rp7.550.000,-.



(10) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI Rp189.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI Rp19.000.000,- yang tidak diketahui sumbernya, Saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI penerimaan bantuan dana hibah sebesar Rp189.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp39.000.000 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PBVSI;
- Bantuan Dana Hibah Rp150.000.000 untuk perlengkapan atlet, official dan pendamping cabang olahraga PBVSI yang diterima oleh Haryadi selaku bendahara cabang olahraga PBVSI.

(11) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI Rp67.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBSI sebesar Rp.103.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, Saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp67.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 21 Juli 2023 untuk kegiatan PORPROV cabang olahraga PBSI;
- Bantuan Dana Hibah Rp32.000.000 tanggal 31 Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PBSI.

(12) Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp64.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PDBI sebesar Rp.106.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI



Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Bahagia selaku Ketua cabang olahraga ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp64.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp34.000.000,- tanggal 29 Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PDBI.
- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000,- tanggal 12 September 2023 untuk babak kualifikasi PON cabang olahraga PDBI.

(13) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI Rp41.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBASI sebesar Rp59.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp41.000.000,- pada bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PERBASI.

(14) Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp34.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PELTI sebesar Rp66.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp34.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : bantuan Dana Hibah Rp24.000.000,- tanggal 01 Agustus 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, official cabang olahraga PELTI.

(15) Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp37.000.000 sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp63.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah Rp37.000.000 tanggal 03 Agustus 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager, dan official cabang olahraga PERBAKIN.

(16) **Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI Tahun Anggaran 2023.

(17) **Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI Rp90.000.000,- namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp54.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERCASI sebesar Rp36.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp54.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp34.000.000,- tanggal 29 Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PERCASI,
- Bantuan Dana Hibah Rp20.000.000,- tanggal 11 September 2023 untuk mengikuti Rakerprov dan Kejurprov cabang olahraga PERCASI.

(18) **Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI Rp30.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp140.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa

Halaman 229 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Dadang Siswanto, SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- bulan Juli 2023 untuk permohonan Kontingen cabang olahraga PERPANI.

(19) **Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA Rp130.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp86.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERTINA sebesar Rp44.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA ada menerima bantuan Dana Hibah Rp106.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp40.000.000,- bulan Agustus 2023 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PERTINA, tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp20.000.000,- untuk pembinaan atlet cabang olahraga PERTINA, sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada cabang olahraga PERTINA Rp20.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya. bantuan Dana Hibah Rp25.000.000,- bulan Juli 2023 untuk perlengkapan pertandingan cabang olahraga PERTINA. dilakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Gumshield, Bandage, dll yang dilakukan oleh Willemus (Pelatih Tinju Katingan).
- Bantuan Dana Hibah Rp15.000.000,- bulan Juli 2023 untuk fasilitas atlet PORPROV Cabang Olahraga PERTINA.
- Bantuan Dana Hibah Rp26.000.000,- untuk uang saku atlet, pelatih, manager, dan official Cabang Olahraga PERTINA.

(20) **Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI Rp90.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI Rp11.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI Rp79.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI

Halaman 230 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI tidak ada menerima bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERSANI tahun anggaran 2023, Saksi Yulia Kartika Sari selaku Bendahara PERSANI Kotawaringin Timur periode 2023-2027 menerangkan ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp11.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp6.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, dll.
- Bantuan Dana Hibah Rp5.000.000,- bulan Juli 2023 untuk pembelian pakaian dan sepatu.

(21) **Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEKOSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEKOSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PORSEKOSI Rp14.000.000,- pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ditemukan bukti dukung sebesar Rp14.000.000,- pada laporan LPJ ditemukan bukti dukung sebesar Rp14.000.000,- untuk pembayaran uang saku atlet, manager, dan official cabang olahraga PORSEKOSI.

(22) **Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI Rp91.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga POBSI sebesar Rp79.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp91.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp26.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku Atlet, Pelatih, Manager dan juga Official cabang olahraga POBSI yang diterima melalui transfer ke rekening POBSI Kotawaringin Timur;
- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000,- bulan Juli 2023 untuk mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan PORPROV cabang olahraga POBSI di Sampit yang diterima secara tunai dari saksi Bani Purwoko, S.E.;

- Bantuan Dana Hibah Rp35.000.000,- bulan Oktober 2023 untuk mengikuti kegiatan Kualifikasi PRAPON cabang olahraga POBSI Kotawaringin Timur di Tangerang Banten yang diterima secara tunai dari saksi Bani Purwoko, S.E.

(23) **Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI Rp44.000.000,- Saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp47.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp3.000.000,- bulan Juni 2023 untuk upah Penjaga Perahu cabang olahraga PODSI KOTIM ub. April s/d Juni, bantuan Dana Hibah Rp3.000.000,- bulan September 2023 untuk penjaga perahu bulan Juli s/d September cabang olahraga PODSI,

- Bantuan Dana Rp38.000.000,- bulan Juli 2023 untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager Dan Official cabang olahraga PODSI, bantuan Dana Rp3.000.000,- bulan Maret 2023 untuk penjaga perahu cabang olahraga PODSI bulan April s/d Juni. Sementara berdasarkan pemeriksaan, atas penerimaan tersebut tidak tercatat dalam BKU.

(24) **Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)**

Bahwa Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PRSI pada tahun anggaran 2023.

(25) **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/FUTSAL**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp300.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar Rp91.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI sebesar Rp209.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin

Halaman 232 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI ada menerima bantuan Dana Hibah pada tahun 2023.

(26) **Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI Rp130.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI Rp51.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSTI sebesar Rp79.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp51.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp14.500.000,- bulan Juli 2023 untuk dana transport atlet cabang olahraga PSTI, bantuan Dana Hibah Rp8.500.000,- bulan Juli 2023 untuk pembelian Jersey dan sepatu cabang olahraga PSTI mengikuti Porprov XII Tahun 2023;
- Bantuan Dana Hibah Rp23.000.000,- bulan Juli 2023 untuk pembayaran uang saku atlet, Manager, dan Official cabang olahraga Sepak Takraw Indonesia Kotim sebanyak 23 orang, bantuan Dana Hibah Rp5.000.000,- bulan Oktober untuk Transport Atlet mengikuti PRAPON cabang olahraga Sepak Takraw dan Pelatihan Wasit Nasional cabang olahraga Sepak Takraw.

(27) **Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp130.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI Rp44.500.000,-.

(28) **Taekwondo Indonesia (TI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI Rp45.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI sebesar Rp5.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023.

Halaman 233 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(29) Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)

Bahwa Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI tahun anggaran 2023.

(30) Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI Rp90.000.000, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp20.000.000,-

(31) E-Sport Indonesia (ESI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebesar Rp170.000.000, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI Rp57.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ESI sebesar Rp.113.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ESI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp57.000.000,- bulan Juli 2023 untuk pembayaran uang saku atlit, panitia, manager dan official cabang olahraga ESI Kotim dari saksi Bani Purwoko, S.E., selanjutnya uang tersebut didistribusikan ke 57 orang atlit, panitia, manager dan official cabang olahraga ESI.

(32) Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI Rp96.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABERSI sebesar Rp.74.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp96.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000,- bulan April 2023 untuk pemondokan dan vitamin atlet cabang olahraga PABERSI, atas perintah terdakwa Ahyar,



S.Sos. selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana melalui surat Nomor: 039/PABERSI/KOTIM/II/2023 tanggal 25 Mei 2022 Rp41.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp30.000.000,- dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari saksi Bani Purwoko, S.E. Selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur.

- Bantuan Dana Hibah Rp26.000.000 tanggal 29 Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, dan official cabang olahraga PABERSI.

- Bantuan Dana Hibah Rp40.000.000,- untuk mengikuti PRAPON di Lampung cabang olahraga PABERSI, atas perintah Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan PRAPON di Lampung melalui surat Nomor: 047/PABERSI/KOTIM/IX/2023 tanggal 11 September 2022 Rp75.720.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp40.000.000,- dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari saksi Bani Purwoko, S.E. bulan Oktober 2021, selanjutnya keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Minggu arti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur, peserta yang mengikuti kontingen tersebut a.n Mingguarti, Ingrid Astrani, Yetni dan Petriani Susana yang bukan atlet bi bawah binaan PABERSI Kab.Kotawaringin Timur tetapi binaan PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.

(33) Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBFI Rp90.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI Rp30.500.000,-, saksi Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.500.000,- dengan rincian:

- Bantuan Dana Hibah Rp18.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku atlit, pelatih dan official Cabor PBFI Kotim,



- Bantuan Dana Hibah Rp.12.500.000,- tanggal 05 Juli 2023 untuk keperluan pertandingan Porprov Kalteng XII 2023 cabang olahraga PBFI.

(34) Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya KOK Rp140.000.000,-, namun tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama-sama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp4.213.966.714,- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah)** dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|----|---|------------------------|
| 1. | Selisih SP2D dengan realisasi tahap 1 dan 2 | : 3.958.516.912 |
| 2. | Pemotongan anggaran | : 175.000.000 |
| 3. | LPJ fiktif | : 80.230.000 |
| 4. | Dana hibah yang tidak dipertanggungjawabkan | : 219.802 |
| | Jumlah Kerugian Tahun 2023 | : 4.213.966.714 |

- Bahwa perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023 dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 telah melakukan penyimpangan antara lain sebagai berikut:
(1) Penyalahgunaan anggaran Dana Hibah Operasional dana cabang olahraga yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Penggunaan anggaran untuk belanja Operasional maupun belanja Cabang olahraga tidak dapat dipisahkan dari dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), pada penggunaan belanja Operasional dan belanja cabang olahraga yang berasal dari Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 terdapat belanja



yang tidak semestinya, hal ini disebabkan tidak dilakukan addendum perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana hibah yang berakibat *Overspending* yaitu belanja yang melebihi kebutuhan anggaran, *Underspending* yaitu belanja yang tidak terlaksana dan *Misspending* yaitu belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penyalahgunaan anggaran dalam belanja sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional dan cabang olahraga, penyimpangan dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan cabang olahraga berupa :

- Dalam pengadaan barang berupa Laptop dan Printer untuk cabang olahraga tidak didasari permintaan dari cabang olahraga, namun KONI Kab.Kotawaringin Timur membuat keputusan secara sepihak atas belanja tersebut.
- Dalam pengadaan barang berupa sarana dan prasarana cabang olahraga yang dilakukan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur tidak disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dan kwitansi riil pihak ketiga pada saat penyerahan kepada pengurus cabang olahraga.
- Terdapat pengadaan barang berupa sarana dan prasarana yang tidak langsung dibelanjakan oleh cabang olahraga maupun KONI Kab.Kotawaringin Timur melainkan oleh KONI Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dalam pengadaan barang berupa sarana dan prasarana yang diberikan kepada cabang olahraga yang spesifikasi dan kualitas barang tidak sesuai dengan permintaan cabang olahraga.

(3) Adanya pemotongan anggaran cabang olahraga yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur atas Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 yang berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan cabang olahraga serta manipulasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), telah ditemukan penggunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur yang digunakan membiayai pelaksanaan kegiatan KONI Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara cabang olahraga diminta untuk mengajukan pencairan anggaran untuk suatu kegiatan, setelah anggaran tersebut disetujui kemudian diberikan kepada pengurus cabang olahraga, namun atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur selanjutnya pengurus cabang olahraga diminta untuk mentransfer dana tersebut kepada pengurus cabang olahraga



Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui peserta kegiatan tersebut merupakan pengurus dan atlet binaan KONI Provinsi Kalimantan Tengah.

(4) Adanya bukti dukung fiktif dan *Mark up* pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), terdapat Laporan Pertanggungjawaban fiktif sebab adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur maupun unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus cabang olahraga, serta *Mark up* biaya di dalam nota/kwitansi/invoice pihak ketiga.

(5) Terdapat penggunaan anggaran Dana Hibah cabang olahraga yang tidak sesuai dengan permohonan biaya, terdapat penggunaan anggaran Dana Hibah yang tidak sesuai dengan permohonan biaya tanpa dilakukan perubahan tujuan pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku bendahara KONI Kotawaringin Timur Tahun 2023, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0070/Huk- DISPORA/2023 tentang penetapan penerimaan hibah dalam bentuk uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023

Diktum Kesatu :

Menetapkan Penerima Hibah dalam bentuk Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Diktum Kedua :

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing organisasi ;
- b. Mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut sesuai RAB yang diajukan ;
- c. Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara lain :

- Nomor : 426.4/599/DISPORA/XII/2022 tanggal 12 Desember 2023 ;
- Nomor : 426.4/607/DISPORA/XII/2022 tanggal 15 Desember 2023 ;

yang dalam Pasal 6 Addendum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang dalam proposal/permohonan dan NPHD ini, Pihak Kedua mengajukan perubahan kepada Pihak Pertama dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan dana hibah;

b) Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan dana Hibah Tahun 2021-2023 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp10.383.135.474,-** (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Tahun | Kerugian Negara (Rp) |
|-----|--------------|-------------------------|
| 1. | 2021 | : 1.769.493.434 |
| 2. | 2022 | : 4.399.675.326 |
| 3. | 2023 | : 4.213.966.714 |
| | TOTAL | : 10.383.135.474 |

- Bahwa terhadap keseluruhan Penyalahgunaan dan penyelewengan pengelolaan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021-2023 tersebut, tidak terlepas dari peran dan perbuatan Terdakwa sehubungan dengan posisi struktural yang didudukinya, yakni saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur periode taahun 2019-2027, yang tergambar dari buruknya Terdakwa dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang melekat pada diri Terdakwa atas jabatannya, serta dapat terlihat dari amburadulnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada pengelolaan bantuan Dana Hibah Koni Tahun 2021-2023, yang hal tersebut adalah tanggungjawab mutlak Terdakwa selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur periode taahun 2019-2027, melainkan hal tersebut telah secara nyata sengaja oleh Terdakwa semata-mata untuk memperoleh keuntungan oleh karenanya, sehingga peran dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak mendukung Pemerintah untuk menciptakan Good Government, khususnya dalam upaya mencapai akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja yang baik.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Ahyar, S.Sos.**, selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur dalam pengelolaan bantuan dana Hibah Tahun 2021-2023,

Halaman 239 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



bersama-sama dengan saksi **Bani Purwoko, S.E.**, sebagai Koordinator Bidang Perencanaan Program dan Anggaran masa Bakti 2019-2023 serta sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2023-2027 tersebut, tidak melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dan administrasi penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI yang bersumber dari APBD Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2021-2023, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang **Keuangan Negara**, pada:

↳ Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:

↳ Pasal 18 Ayat (3) menyatakan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang



bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 29:

(1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Penerima hibah berupa uang melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan ; dan
- c. Penerima hibah berupa barang/jasa berupa salinan bukti serah terima barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah.

8. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0061/Huk-DISPORA/2021 Tentang Penetapan Hibah dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

9. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 Tentang Penetapan Hibah dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

10. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0070/Huk-DISPORA/2023 Tentang Penetapan Hibah dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

Diktum Kesatu : (SK Bupati Tahun 2021-2023)

Menetapkan Penerima Hibah dalam bentuk Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Diktum Kedua :

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

(a) Menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing organisasi ;



(b) Mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut sesuai RAB yang diajukan ;

(c) Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur.

11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/76.A/DISPORA/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 ;

12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/98.A/DISPORA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 ;

13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/5532/DISPORA/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 ;

14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426.4/599/DISPORA/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 ;

15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426.4/607/DISPORA/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 ;

Pasal 6 Addendum (dalam NPHD 2021-2023) :

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang dalam proposal/pemohonan dan NPHD ini, Pihak Kedua mengajukan perubahan kepada Pihak Pertama dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan dana hibah ;

(2) Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur dalam pengelolaan bantuan dana Hibah Tahun 2021-2023, bersama-sama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., sebagai Bidang Perencanaan Program dan Anggaran masa Bakti 2019-2023 serta sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2023-2027 tersebut, tidak melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dan administrasi penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI yang bersumber dari APBD Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2021-2023, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu diri terdakwa sendiri sebesar Rp10.383.135.474,- (Sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya**



sebesar tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur dalam pengelolaan bantuan dana Hibah Tahun 2021-2023, bersama-sama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., sebagai Bidang Perencanaan Program dan Anggaran masa Bakti 2019-2023 serta sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2023-2027 (penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp10.383.135.474,- (Sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), sebagaimana Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan dan Penyelewengan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021-2023 oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sesuai Surat Nomor : ND-92/O.2.7/Hs.2/07/2024 tanggal 09 Juli 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **AHYAR, S.Sos.** sebagai Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur periode tahun 2019-2027 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut KONI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 04 Tahun 2019 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2019-2023 tanggal 20 Februari 2019 jo Surat Keputusan KONI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2023-2027 tanggal 16 Maret 2023 sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi **Bani Purwoko, S.E.**, sebagai Koordinator Bidang Perencanaan Program dan Anggaran masa Bakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019-2023 berdasarkan Surat Keputusan KONI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 04 Tahun 2019 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2019-2023 tanggal 20 Februari 2019 serta sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2023-2027 berdasarkan Surat Keputusan KONI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2023-2027 tanggal 16 Maret 2023, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan januari sampai dengan desember 2021, bulan januari sampai dengan desember 2022, dan januari sampai dengan desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Sekretariat KONI Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, terdakwa AHYAR, S.Sos., selaku Ketua Umum KONI masa Bakti Tahun 2019-2023 dan masa Bakti Tahun 2023-2027 sebesar **Rp10.383.135.474,- (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)**, dalam mengelola Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggung Jawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2021 yang tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0061/Huk-DISPORA/2021 tentang Penetapan penerimaan hibah dalam bentuk uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021 tanggal 25 Maret 2021 serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (yang selanjutnya disebut NPHD), Tahun Anggaran 2022 yang tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0074/Huk- DISPORA/2022 tentang penetapan penerima hibah dalam bentuk yang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2022 tanggal 23 Februari 2023 serta NPHD, dan Tahun

Halaman 244 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Anggaran 2023 yang tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0070/Huk- DISPORA/2023 tentang penetapan penerima hibah dalam bentuk yang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023, Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/00258/Huk- DISPORA/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0070/Huk- DISPORA/2023 tentang penetapan penerima hibah dalam bentuk yang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023 serta NPHD, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp10.383.135.474,- (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa KONI Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan tahun Anggaran 2023.
- Bahwa pada tahun 2021 dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 tanggal 24 November 2021, pada Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI sebesar Rp 4.689.992.850,-.
- Bahwa selanjutnya tanggal 04 Januari 2021 disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2021 Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp4.689.992.850,-, oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur dengan Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0061/Huk-DISPORA/2021 tentang Penetapan Penerimaan Hibah Dalam Bentuk Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab.Kotawaringin Timur memperoleh besaran hibah Rp4.689.992.850,- Tanggal 26 November 2021, pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perubahan anggaran Hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Kotawaringin Timur yang semula Rp4.689.992.850,- menjadi Rp3.964.442.332,- sehingga selisih perubahan pada tahun 2021 adalah Rp725.550.518,-.

- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan SKPD Tahun 2021 Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp3.964.442.332,- oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur dengan Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Bahwa Tanggal 11 Februari 2021 terdakwa Ahyar Selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Triwulan I dan Triwulan II Nomor : 001/KONI- KOTIM/II/2021 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp1.982.188.000,- dengan rincian sebagai berikut :

| N o | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|--------|--|-------------|
| 1. | Belanja operasional sekretariat dengan uraian: | |
| 1. | Belanja gaji staf sekretariat | 24.000.000 |
| 2. | Belanja gaji staf adminitrasi | 24.000.000 |
| 3. | Belanja gaji penjaga malam | 9.000.000 |
| 4. | Insentif penghormatan jabatan: | |
| | Ketua | 24.000.000 |
| | Wakil Ketua | 60.000.000 |
| | Sekretaris | 18.000.000 |
| | Bendahara | 16.500.000 |
| | Koordinator Perencana Anggaran | 16.500.000 |
| 5. | Belanja internet | 2.196.000 |
| 6. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 1.500.000 |
| 7. | Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 9.000.000 |
| 8. | Belanja PDAM | 1.500.000 |
| 9. | Belanja surat kabar / majalah | 7.000.000 |
| 10. | Belanja pemeliharaan AC | 400.000 |
| 11. | Belanja Listrik & lampu | 4.800.000 |
| 12. | Pembuatan profil tank | 5.970.000 |
| 13. | Belanja spanduk & umbul – umbul | 5.760.000 |
| 14. | Belanja Aqua | 1.296.000 |

Halaman 246 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|--|----|----------------------------|-------------|
| | 1 | Belanja Aqua 330 MI | 1.470.000 |
| | 5. | | |
| | 1 | Belanja ABC kacang Ijo | 3.000.000 |
| | 6. | | |
| | 1 | Belanja Aqua gelas | 750.000 |
| | 7. | | |
| | 1 | Belanja kue biscuit | 1.590.000 |
| | 8. | | |
| | 1 | Belanja susu beruang | 1.500.000 |
| | 9. | | |
| | 2 | Belanja teh kotak | 1.500.000 |
| | 0. | | |
| | 2 | Belanja proyektor & layar | 7.500.000 |
| | 1. | | |
| | 2 | Belanja pakaian seragam | 2.000.000 |
| | 2. | | |
| | 2 | Belanja pompa air | 2.000.000 |
| | 3. | | |
| | 2 | Mesin potong rumput | 2.500.000 |
| | 4. | | |
| | | | |
| | 2. | Belanja makanan & minuman: | |
| | 1. | Snack kotak | 6.000.000 |
| | 2. | Nasi kotak | 12.000.000 |
| | | | |
| | | | |
| | 3. | Cabang olahraga: | |
| | | FASI | 20.000.000 |
| | | FORKI | 60.000.000 |
| | | FPTI | 30.000.000 |
| | | GABSI | 50.000.000 |
| | | IMI | 100.000.000 |
| | | IPSI | 40.000.000 |
| | | ISSI | 75.000.000 |
| | | PABBSI | 50.000.000 |
| | | PASI | 50.000.000 |
| | | PBVSI | 50.000.000 |
| | | PBSI | 100.000.000 |
| | | PDBI | 100.000.000 |
| | | PERBASI | 50.000.000 |
| | | PELTI | 37.000.000 |
| | | PERBAKIN | 50.000.000 |
| | | PERKEMI | 30.000.000 |
| | | PERCASI | 50.000.000 |
| | | PERPANI | 50.000.000 |
| | | PERTINA | 50.000.000 |
| | | PERSANI | 50.000.000 |
| | | PORSEROSI | 50.000.000 |
| | | POBSI | 50.000.000 |
| | | PODSI | 30.000.000 |
| | | PRSI | 50.000.000 |
| | | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 153.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------|-------|---------------|
| | PSTI | 50.000.000 |
| | PTMSI | 50.000.000 |
| | TI | 30.000.000 |
| | PJSI | 50.000.000 |
| | PKSI | 50.000.000 |
| | ESI | 50.000.000 |
| JUMLAH | | 1.978.232.000 |

- Bahwa pada Tanggal 30 Maret 2021, terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berisi bersedia dan sanggup bertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab. Kotawaringin Timur yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp1.982.188.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Bahwa pada tanggal 01 April 2021, atas Surat dari terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 001/KONI-KOTIM/II/2021 selanjutnya saksi Wim RK Benung selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Telaahan Staff Nomor: 800/78/DISPOA/IV/2021 kepada Bupati Kotawaringin Timur perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Hibah Operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur Triwulan I dan II.
- Bahwa pada tanggal 07 April 2021 telah dicairkan dana melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No. Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp1.982.188.000,- berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 0015/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/2021.
- Bahwa Pencairan Dana Hibah diterima oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur Rp1.982.188.000,- Tanggal 07 April 2021 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 137 transaksi sebesar Rp1.982.094.061,- dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp93.939,-.

Halaman 248 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Hibah oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap I untuk beberapa kegiatan antara lain:

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa Anggaran Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp258.688.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat di dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat Rp296.594.061,-, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Operasional Sekretariat terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut:

- Penggunaan biaya sebesar Rp66.508.561,- yang tidak relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

- Pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan Rp135.000.000,- untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif Penghormatan Jabatan baik dari segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan AD/ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman

Bahwa dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengelolaan Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp18.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Belanja Makanan dan Minuman Rp13.500.000,- sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman Rp4.500.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2021.



3. Cabang Olahraga

(1) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI sebesar Rp20.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sebesar Rp9.600.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga FASI Rp10.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI penerimaan bantuan Dana Hibah tahun 2021 sebesar Rp9.600.000,- untuk pembelian Laptop dan Printer dan tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah lainnya, dimana awalnya cabang olahraga FASI tidak meminta bantuan Laptop dan Printer tersebut, namun Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur sudah membelikan Laptop dan Printer untuk digunakan cabang olahraga FASI, selanjutnya cabang olahraga FASI diminta untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

(2) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI).

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI sebesar Rp60.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp15.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga FORKI sebesar Rp45.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Wim RK Benung selaku Ketua Umum cabang olahraga FORKI ada merimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 12 April 2021 untuk kegiatan Muskab cabang olahraga FORKI.

(3) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sebesar Rp34.600.000,- sehingga terdapat alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran untuk cabang olahraga FPTI sebesar Rp4.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI ada merimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp34.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.500.000,- tanggal 14 April 2021 untuk Pembinaan cabang olahraga FPTI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp17.500.000,- tanggal 19 Mei 2021 untuk Pembinaan dan pembelian alat panjat tebing cabang olahraga FPTI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pengadaan Laptop oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

(4) Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp34.600.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga GABSI Rp15.400.000,- tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp34.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 18 Juni 2021 untuk Pembinaan cabang olahraga GABSI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer, bahwa GABSI tidak pernah membeli barang Laptop dan printer yang dimaksud hanya menerima barang yang sudah dibeli dari KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

(5) Ikatan Motor Indonesia (IMI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI sebesar Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp9.600.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga IMI sebesar Rp90.400.000,- tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran

Halaman 251 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Dedi Purwanto selaku Ketua cabang olahraga IMI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer, yang dibelanjakan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh cabang olahraga IMI.

(6) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI sebesar Rp40.000.000,- dalam pelaksanaan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga IPSI Rp15.000.000,- tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- untuk penataran Juri dan pengiriman atlet IPSI.

(7) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI sebesar Rp75.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga ISSI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga ISSI sebesar Rp75.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI menyatakan tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021.

(8) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABBSI sebesar Rp50.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABBSI sebesar Rp105.000.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABBSI sebesar Rp55.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya, saksi



Fitriansyah selaku Ketua Harian cabang olahraga PABBSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp115.000.000 dengan rincian:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- yang diterima oleh Bendahara cabang olahraga PABBSI Eva Yulinda, SH untuk pembinaan cabang olahraga PABBSI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp55.000.000,- untuk pembinaan atlet cabang olahraga PABBSI.

(9) **Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PASI sebesar Rp84.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PASI sebesar Rp34.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Raihansyah selaku Ketua cabang olahraga PASI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp84.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp75.000.000,- tanggal 28 Juni 2021 untuk pembinaan Atlet cabang olahraga PASI
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk Pembelian Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287, dalam pembelian Laptop dan Printer adalah perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pengajuan permohonan pembelian Laptop dan Printer, setelah Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 diterima, cabang olahraga PASI diminta menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sudah disiapkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

(10) **Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp59.100.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI sebesar Rp9.100.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp59.100.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp4.500.000,- tanggal 12 April 20021 untuk MUSKAB cabang olahraga PBVSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- tanggal 30 Juni 2021 untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka seleksi atlet persiapan PORPROV cabang olahraga PBVSI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk Pembelian Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 yang dibeli dari toko VAL oleh pihak KONI Kab, Kotawaringin Timur yang kemudian barang tersebut diterima oleh Pengurus cabang olahraga PBVSI.

(11) **Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI sebesar Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp34.600.000,- sehingga anggaran untuk cabang olahraga PBSI sebesar Rp65.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI menerima bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp25.000.000,- tanggal 28 Juni 2021 untuk kegiatan seleksi atlet persiapan PORPROV cabang olahraga PBSI dan hanya membuat pertanggungjawaban atas penerimaan pembelian Laptop dan Printer sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021.

(12) **Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI sebesar Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp79.600.000,- sehingga anggaran cabang olahraga PDBI sebesar Rp20.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Bahagia selaku Ketua PDBI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp70.000.000,- tanggal 07 Juni 2021 untuk operasional dan pembinaan cabang olahraga PDBI dari saksi Bani Purwoko, S.E..

Halaman 254 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(13) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU (Buku Kas Umum) pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI sebesar Rp44.600.000,- sehingga terdapat anggaran Cabang Olahraga PERBASI Rp5.400.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI menerima bantuan Dana Hibah Tahun 2021 sebesar Rp44.600.000,- dari saksi Bani Purwoko, S.E. dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 02 Juni 2021 untuk kegiatan Penjaringan Atlet tahap awal cabang olahraga PERBASI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000,- tanggal 02 Juni 2021 untuk mengikuti Pelatihan cabang olahraga Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) KOTIM.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer.

(14) Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI sebesar Rp37.500.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp26.500.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PELTI sebesar Rp11.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur tidak mengetahui penerimaan dana cabang olahraga PELTI sebesar Rp26.500.000,- karena belum menjabat sebagai Ketua cabang olahraga PELTI.

(15) Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp79.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBAKIN Rp29.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp70.000.000,- dari saksi Bani Purwoko, S.E. dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 12 April 2021 untuk pembinaan cabang olahraga PERBAKIN
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 11 Juni 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga Perbakin.

Saksi tidak ada menerima bantuan Dana Hibah Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer, pada tahun 2023 cabang olahraga PERBAKIN menerima 1(satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah Printer untuk keperluan Porprov yang dibeli oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur dan diminta untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) seolah cabang olahraga PERBAKIN yang melakukan pembelian tersebut sebesar Rp9.600.000,-.

(16) **Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERKEMI Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PERKEMI Rp.30.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(17) **Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp39.100.000,- sehingga anggaran cabang olahraga PERCASI Rp10.900.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI

Halaman 256 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kotawaringin Timur, saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp39.100.000,- dari saksi Bani Purwoko, S.E. dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 08 Juni 2021 untuk kegiatan Pembinaan Atlet cabang olahraga PERCASI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.000.000,- tanggal 11 Juni 2021 untuk Seleksi Atlet cabang olahraga PERCASI.
- Bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, pembelian Laptop dan Printer dilaksanakan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.
- bantuan Dana Hibah sebesar Rp1.500.000,- tanggal 14 Juli 2021 untuk kegiatan Edwar Ritsi.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp6.000.000,- bulan Juli 2021 untuk kegiatan Muskab cabang olahraga PERCASI Kab.Kotawaringin Timur.

(18) **Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI sebesar Rp54.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp4.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PERPANI terdapat bukti dukung sebesar Rp54.690.000,-, saksi Dadang Siswanto, SH. selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp54.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 07 Juni 2021 untuk kegiatan Pelatihan Pelatih dan Wasit Panahan, pada Bulan Juni 2021 cabang olahraga PERPANI mengajukan permohonan anggaran untuk kegiatan Pelatihan Pelatih dan Wasit Panahan di Jakarta sebesar Rp38.840.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp25.000.000,- dan diterima oleh Mahfuz selaku bendahara cabang olahraga PERPANI dari Bani Purwoko setelah menandatangani kuitansi tanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp25.000.000,- Atas dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Pelatihan Pelatih dan Wasit Panahan di Jakarta, saksi menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara daring di Sampit Kotawaringin Timur, tanggal 16 Mei 2024 cabang olahraga PERPANI telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah

Halaman 257 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.25.000.000,- dengan Tanda Bukti Setor (STS)
Nomor:222/TL/AK/Dispora/2024 tanggal 16 Mei 2024.

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- untuk seleksi atlet daerah cabang olahraga PERPANI.

- Bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021.

Pada Bulan Juni 2021 atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, cabor olahraga PERPANI diminta mengajukan proposal untuk pengadaan Laptop dan Printer, kemudian diterima Laptop Asus A416JA dan Printer Cannon MP 287 beserta kwitansi pembelian senilai Rp9.600.000,- dari saksi Bani Purwoko, S.E. dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(19) **Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA sebesar Rp106.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp56.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp106.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 27 April 2021 untuk pembinaan cabang olahraga PERTINA, mengajukan permohonan dana Pembinaan cabang olahraga sebesar Rp50.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp35.000.000,- dan diterima oleh saksi Supriyadi Ellyyas selaku Ketua cabang olahraga PERTINA dari saksi Bani Purwoko, S.E. tanggal 27 April 2021, kemudian saksi Supriyadi Ellyyas selaku Ketua cabang olahraga PERTINA bersama saksi Natanael selaku Skretaris Cabor Pertina melakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Sandsak gantung, Glove Tinju, Headguard, Punching Pad, Stopwatch dan Pembalut Jari/Bandage.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.000.000,- tanggal 02 Juni 2021 untuk seleksi penjurangan Atlet cabang olahraga PERTINA.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 02 Juni 2021 untuk pembuatan ring tinju cabang olahraga PERTINA.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 28 Juni 2021 untuk

Halaman 258 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Perlengkapan Sasana atlit Tinju cabang olahraga PERTINA, pada tanggal 07 Juni 2021 cabang olahraga PERTINA mengajukan permohonan dana Pembinaan cabang olahraga sebesar Rp.33.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp25.000.000,- dan diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E. tanggal 28 Juni 2021, kemudian saksi Natanael melakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Skipping, Sandsak Glove, Speed Ball Boxing, Crazy Ball Boxing dan Sepatu Ring Tinju dilakukan oleh Willemus (Pelatih tinju Katingan).

- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 dari KONI Kab.Kotawaringin Timur.

(20) Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI sebesar Rp129.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERSANI sebesar Rp79.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI, mengetahui ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp129.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp60.000.000,- tanggal 12 April 2021 untuk Lomba Senam Aerobic dan Zumba, dimana pada tanggal 09 April 2021 cabang olahraga PERSANI mengajukan permohonan pencairan dana untuk Lomba Senam Aerobic dan Zumba sebesar Rp60.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp60.000.000,- namun jumlah yang diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E., sebesar Rp30.000.000,- tanggal 12 April 2021 karena adanya potongan anggaran atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, selanjutnya cabang olahraga PERSANI membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebesar Rp60.000.000,- sesuai dengan jumlah alokasi bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI.

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp60.000.000 tanggal 12 April 2021 untuk Lomba Senam Aerobic dan Poco-Poco, dimana pada tanggal 27 Mei 2021 PERSANI Kotawaringin Timur mengajukan permohonan pencairan dana untuk kegiatan Lomba Senam Aerobic dan Poco-poco sebesar Rp60.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp60.000.000,- namun jumlah yang diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E. sebesar Rp30.000.000,- tanggal 02 Juni



2021 karena adanya potongan anggaran atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos selau Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, selanjutnya cabang olahraga PERSANI membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebesar Rp60.000.000,- sesuai dengan jumlah alokasi bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI.

- Bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, pada tanggal 05 Agustus 2021 atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur, cabor olahraga PERPANI diminta mengajukan proposal untuk pengadaan Laptop dan Printer, kemudian diterima Laptop Asus A416JA dan Printer Cannon MP 287 beserta kwitansi pembelian sebesar Rp9.600.000 dari KONI Kotawaringin Timur untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(21) Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan ada pengalokasian bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PORSEROSI, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(22) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar Rp74.600.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga POBSI sebesar Rp24.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp74.600.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp65.000.000,- tanggal 12 April 2021 untuk kegiatan Sampit Billiard Home Tournament dari saksi Bani Purwoko, S.E. yang dibayarkan setelah kegiatan selesai, digunakan untuk kegiatan turnamen seri I sebesar Rp39.600.000,- dan dan Turnamen seri II sebesar Rp31.800.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, sebelumnya cabang olahraga POBSI ada mengajukan proposal untuk bantuan pembelian Laptop merk acer Predator Nitro 5 i5 10300H dan Printer Canon Pixma G3010, namun cabang olahraga POBSI hanya menerima Laptop Asus A416JA- FHD351 dan Printer Canon MP287 yang dibeli oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur serta kelengkapan Kwitansi dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diberikan oleh saksi Bani Purwoko, S.E., kemudian cabang olahraga POBSI hanya dimintakan untuk tanda tangan dalam LPJ tersebut.

(23) **Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI sebesar Rp78.400.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PODSI sebesar Rp48.400.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Parimus selaku Ketua cabang olahraga PODSI dalam kesehariannya menyerahkan segala urusan organisasi kepada Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI, Saksi Parimus selaku Ketua cabang olahraga PODSI hanya menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terkait penggunaan dana yang diterima oleh cabang olahraga PODSI, saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp78.400.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp2.500.000,- tanggal 12 April 2021 untuk bantuan dana pembayaran sewa tanah, honor penjaga dan ATK PODSI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 12 April 2021 untuk bantuan dana PODSI CUP Kotim dalam rangka Penjaringan Atlet Dayung untuk Persiapan PORPROV Tahun 2022.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp1.800.000,- tanggal 06 Juni 2021 untuk bayar sewa tanah dan upah penjaga perahu cabang olahraga PODSI KOTIM.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp4.500.000,- tanggal 21 Juni 2021 untuk belanja 2 (dua) unit Handy Talky (HT) dan 1 (satu) unit Kamera Canon Cabang Olahraga PODSI KOTIM.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 21 Juni 2021 untuk Pembinaan Atlet cabang olahraga PODSI KOTIM.

Halaman 261 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian laptop asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 cabang olahraga PODSI KOTIM.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PODSI terdapat bukti dukung sebesar Rp60.850.000,- yang dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PODSI namun tidak sesuai dengan jumlah dana yang diterima, sehingga terdapat bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.750.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PODSI.

(24) **Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PRSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PRSI sebesar Rp61.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PRSI sebesar Rp11.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Rudi Setiawan selaku Ketua cabang olahraga PRSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.000.000,- dan bantuan peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.000.000,- tanggal 01 Juni 2021 untuk seleksi penjurangan atlet cabang olahraga PRSI.
- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, beserta nota pembeliannya dari KONI Kab. Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(25) **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/FUTSAL**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp153.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar Rp179.200.000, Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL sebesar Rp26.200.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua Cabang olahraga PSSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp149.600.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- tanggal 28 Juni 2021 untuk kegiatan persiapan pembinaan U-17 Piala Suratin Wilayah Kalimantan Tengah.

Halaman 262 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp90.000.000,- tanggal 08 Juni 2021 untuk kegiatan persiapan pembinaan U-21.

- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 senilai Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, beserta nota pembeliannya dari KONI Kab.Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Saksi Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.600.000,- dan bantuan peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp16.000.000,- tanggal 04 Mei 2021 untuk panitia pelaksanaan Turnamen Futsal Ramadhan Cup

- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 senilai Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, beserta nota pembeliannya dari KONI Kab. Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(26) **Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI sebesar Rp50.000.000,- pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI sebesar Rp15.600.000,- saksi Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.600.000, dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp6.000.000,- tanggal 03 Mei untuk penjarangan atlet, pembinaan bakat minat dan prestasi cabang olahraga PSTI.

- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 senilai Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021, beserta nota pembeliannya dari KONI Kab. Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(27) **Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI sebesar Rp44.100.000,-, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PTMSI sebesar Rp5.900.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku

Halaman 263 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(28) Taekwondo Indonesia (TI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI sebesar Rp30.000.000,- untuk pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI sebesar Rp44.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI sebesar Rp14.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp24.600.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- tanggal 21 Juni 2021 untuk penjangkaran atlet taekwondo, cabang olahraga TI mengajukan permohonan anggaran untuk kegiatan penjangkaran atlet cabang olahraga Taekwondo sebesar Rp30.450.000,- tanggal 15 Juni 2021, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp20.000.000,- namun yang diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E., sebesar Rp15.000.000,-, sehingga terdapat pemotongan anggaran Rp5.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Bani Purwoko, S.E., atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur.
- Bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer senilai Rp9.600.000,- dari KONI Kab. Kotawaringin Timur yang diambil ke Toko Val Komputer di Sampit.

(29) Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PJSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PJSI, sehingga anggaran cabang olahraga PJSI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(30) Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp59.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PKSI sebesar Rp9.600.000,-



yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKS I menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp59.600.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 18 Mei 2021 untuk sarana dan prasarana cabang olahraga PKS I.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp5.000.000,- tanggal 18 Mei 2021 untuk belanja barang dan jasa sekretariat cabang olahraga PKS I, tidak dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 19 Mei 2021 untuk pelaksanaan coaching clinic cabor PKS I.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000,- tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer.

(31) E-Sport Indonesia (ESI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI sebesar Rp9.600.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga ESI sebesar Rp40.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ESI menerima bantuan barang berupa Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 dan kwitansi senilai Rp9.600.000,- diberikan oleh saksi Bani Purwoko, S.E., atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(32) Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)

Bahwa tidak ada Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI sebesar Rp94.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABERSI sebesar Rp94.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp94.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana sebesar Rp5.000.000,- tanggal 21 Juni 2021 untuk



Kegiatan Muskab cabang olahraga PABERSI.

- Bantuan Dana sebesar Rp80.000.000,- tanggal 30 Juni 2021 untuk Pembelian Peralatan Latihan cabang olahraga PABERSI, namun keseluruhan dana tersebut diserahkan ke Mingguarti selaku Ketua PABERSI Prov Kalteng atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, kemudian, cabang olahraga PABERSI menerima kiriman peralatan latihan berupa 1(satu) buah Stick angkat berat 20kg (merk genetic), 1(satu) set Rak Squat dan Bangku Benchpres (merk heroes) dan 1(satu) set piringan barbel berat 200kg (merk heroes) dari Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bantuan Dana sebesar Rp9.600.000,- untuk Pembelian Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287, cabang olahraga menerima bantuan tersebut berupa Laptop dan Printer bukan berupa uang, diminta membuat SPJ atas kuitansi yang diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E., atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(33) Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PBFI.

(34) Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya tidak tercatat Bantuan dana untuk KOK, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK Rp40.000.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk KOK Rp40.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya.

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, terdakwa Ahyar selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Triwulan III dan Triwulan IV Nomor: 040/KONI-KOTIM/VIII/2021 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp1.282.090.165,- sebagai berikut:

| No. | Keterangan | | Jumlah (Rp) |
|-----|--|-------------------------------|-------------|
| | | | |
| 1. | Belanja operasional sekretariat dengan uraian: | | |
| | 1. | Belanja gaji staf sekretariat | 30.000.000 |
| | 2. | Belanja gaji staf adminitrasi | 20.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|-----|--|------------|
| | 3. | Belanja gaji penjaga malam | 7.500.000 |
| | 4. | Insentif penghormatan jabatan: | |
| | | Ketua | 21.000.000 |
| | | Wakil Ketua | 48.000.000 |
| | | Sekretaris | 15.000.000 |
| | | Bendahara | 13.500.000 |
| | | Koordinator Perencana Anggaran | 13.500.000 |
| | 5. | Belanja internet, PDAM, Listrik, TV Kabel | 7.508.165 |
| | 6. | Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 15.000.000 |
| | 7. | Belanja surat kabar / majalah | 3.060.000 |
| | 8. | Perjalanan dinas dalam/luar daerah | 10.000.000 |
| | 9. | Belanja spanduk dan baliho, umbul – umbul | 6.272.000 |
| | 10. | Belanja bahan kimia dan bahan pembersih, dll | 5.000.000 |
| | 11. | Belanja biaya servis printer, laptop, AC | 1.000.000 |
| | 12. | Mikrofon wireless | 1.500.000 |
| | 13. | Kipas angin tornado | 1.000.000 |
| | | | |
| | 2. | Belanja makanan & minuman: | |
| | 1. | Snack kotak | 3.750.000 |
| | 2. | Nasi kotak | 7.500.000 |
| | | | |
| | 3. | Cabang olahraga: | |
| | | FASI | 10.000.000 |
| | | FORKI | 30.000.000 |
| | | FPTI | 20.000.000 |
| | | GABSI | 30.000.000 |
| | | IMI | 50.000.000 |
| | | IPSI | 30.000.000 |
| | | PABBSI | 50.000.000 |
| | | PASI | 50.000.000 |
| | | PBVS | 50.000.000 |
| | | PBSI | 50.000.000 |
| | | PDBI | 50.000.000 |
| | | PERBASI | 40.000.000 |
| | | PELTI | 30.000.000 |
| | | PERBAKIN | 30.000.000 |
| | | PERCASI | 25.000.000 |
| | | PERPANI | 30.000.000 |
| | | PERTINA | 50.000.000 |
| | | PERSANI | 35.000.000 |
| | | POBSI | 40.000.000 |
| | | PODSI | 35.000.000 |
| | | PRSI | 33.000.000 |
| | | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 97.000.000 |
| | | PSTI | 25.000.000 |
| | | PTMSI | 35.000.000 |

Halaman 267 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------|--------------------------------------|---------------|
| | TI | 30.000.000 |
| | PABBERSI | 30.000.000 |
| | PKSI | 25.000.000 |
| | ESI | 12.000.000 |
| | KOK (Koordinator Olahraga Kecamatan) | 30.000.000 |
| JUMLAH | | 1.282.090.165 |

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021, atas Surat dari terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 040/KONI-KOTIM/VIII/2021 selanjutnya saksi Wim RK Benung selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Telaahan Staff Nomor: 800/297/DISPORA/X/2021 kepada Bupati Kotawaringin Timur perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Hibah Operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur Triwulan III dan IV.
- Bahwa pada Tanggal 07 Oktober 2021, terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab. Kotawaringin Timur yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp1.282.090.165,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, telah dicairkan dana melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp1.282.090.165. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 0082/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/ 2021.
- Bahwa Dana Hibah diterima oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur Rp1.282.090.165 Tanggal 07 Oktober 2021 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No. Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 102 transaksi sebesar Rp1.282.089.525 dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp640,-.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Hibah oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap II untuk

Halaman 268 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



beberapa kegiatan antara lain :

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp218.840.165,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat di dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat Rp245.189.525,-, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Operasional Sekretariat terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut:

- Penggunaan biaya sebesar Rp130.575.900 yang tidak relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB).
- Pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan Rp111.000.000 untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif Penghormatan Jabatan baik dari segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Bahwa Berdasarkan AD ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp11.250.000,- dalam pelaksanaan Kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp5.100.000,- sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp6.150.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

3. Cabang Olahraga :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) **Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI sebesar Rp10.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga FASI sebesar Rp10.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(2) **Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI).**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp65.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI Rp35.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Wim RK Benung selaku Ketua Umum cabang olahraga FORKI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp65.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk mengikuti KONI CUP cabang olahraga FORKI.
- bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga FORKI.
- bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk pembelian matras.

(3) **Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI sebesar Rp20.000.000,- namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FPTI sebesar Rp5.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 06 Oktober 2021 untuk Pembinaan dan pembelian papan latihan cabang olahraga FPTI.

(4) **Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSII)**

Halaman 270 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp30.000.000,- dalam tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp40.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga GABSI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk Pengadaan alat olahraga cabang olahraga GABSI.

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021 untuk Pembinaan cabang olahraga GABSI.

Pencairan dana sebesar Rp25.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk Pengadaan Alat Latihan dan Tanding cabang olahraga BRIDGE tidak sesuai peruntukannya, pada SPJ diketahui biaya tersebut digunakan untuk mengikuti Kejuaraan Bridge Pahlawan ke-30 di Sidoarjo-Jawa Timur tanggal 20-21 November 2021.

(5) Ikatan Motor Indonesia (IMI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp115.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI sebesar Rp65.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Dedi Purwanto selaku Ketua cabang olahraga IMI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp115.000.000,- untuk *Training Centre (TC) gastrack dan motor prix* yang dilaksanakan di Pundu dan di Palangkaraya, saksi Juma'eh selaku Sekretaris cabang olahraga IMI atas bantuan Dana Hibah sebesar Rp115.000.000,- untuk *Training Centre (TC) gastrack dan motor prix* yang dilaksanakan di Pundu dan di Palangkaraya diminta untuk menandatangani kwitansi sebesar Rp115.000.000,- namun jumlah uang yang diterima sebesar Rp85.000.000,- dari saksi Bani Purwoko, SE. atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(6) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI sebesar Rp30.000.000,- dan dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU

Halaman 271 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp65.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI sebesar Rp35.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp65.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 05 Desember 2021 untuk Pengukuhan Pengurus dan Rapat Kerja cabang olahraga IPSI.
- bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk Seleksi Atlet cabang olahraga IPSI.

(7) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga ISSI.

(8) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABBSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PABBSI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(9) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PASI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(10) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian

Halaman 272 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp18.500.000,- sehingga anggaran cabang olahraga PBVSI sebesar Rp31.500.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBVSI.

(11) **Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp73.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBSI sebesar Rp23.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBSI dan hanya membuat pertanggungjawaban atas penerimaan tersebut.

(12) **Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp30.000.000,- sehingga anggaran cabang olahraga PDBI sebesar Rp20.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 15 Oktober 2021 untuk operasional dan pembinaan cabang olahraga PDBI Kabupaten Kotawaringin Timur.

(13) **Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)**

Halaman 273 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI sebesar Rp40.000.000, dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERBASI dalam BKU, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBASI sebesar Rp40.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(14) **Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI mendapat anggaran sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp15.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PELTI sebesar Rp15.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal tanggal 16 Agustus 2021 untuk turnamen tenis "HUT KEMERDEKAAN RI" Tahun 2021, namun sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap I tanggal 07 April 2021.

(15) **Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN menerima Dana sebesar Rp30.000.000, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp45.000.000,- sehingga terdapat alokasi dana untuk cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp15.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 15 Oktober 2021 untuk mengikuti turnamen di Kalimantan Barat;
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021

Halaman 274 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



untuk pembinaan atlet cabang olahraga PERBAKIN.

(16) **Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI.

(17) **Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI sebesar Rp25.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp35.000.000,- sehingga terdapat alokasi dana untuk cabang olahraga PERCASI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk Kejurda Se-Kalteng, saksi Wahyudinnoor selaku Wakil Sekretaris cabang olahraga PERCASI penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk kegiatan Kejuaraan Putra dan Putri cabang olahraga PERCASI.

(18) **Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI Rp35.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp5.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Dadang Siswanto,SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp15.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021 untuk kegiatan Event Marunting Archery Competitions 3 cabang olahraga PERPANI.
- Bantuan Dana Hibah Rp10.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021 untuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah Pengurus cabang Olahraga PERPANI.
- Bantuan Dana Hibah Rp10.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021 untuk Sarana dan Prasarana dalam rangka Pembinaan Atlet cabang olahraga PERPANI.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PERPANI terdapat bukti dukung sebesar Rp34.950.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp50.000,- yang belum dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga



PERPANI.

(19) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp40.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERTINA sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 07 Juni 2021 cabang olahraga PERTINA mengajukan permohonan dana Pembinaan cabang olahraga Rp40.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp25.000.000,- dan diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E. tanggal 28 Juni 2021 selanjutnya dipergunakan untuk Perlengkapan Sasana atlet Tinju cabang olahraga PERTINA.
- Pada tanggal 17 September 2021 cabang olahraga PERTINA mengajukan permohonan dana Pembinaan cabang olahraga sebesar Rp80.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp15.000.000,- dan diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E., tanggal 06 Oktober 2021 selanjutnya dipergunakan untuk Perlengkapan Sasana atlet Tinju cabang olahraga PERTINA, kemudian dilakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Sarung dan Sandsak Tinju.

(20) Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI sebesar Rp35.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,- dari saksi Bani Purwoko, SE untuk kegiatan Pembinaan Atlit senam Aerobic dan Zumba.

(21) **Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PORSEROSI.

(22) **Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI sebesar Rp40.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar Rp40.000.000,-, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000 untuk kegiatan Tournament Sampit Billiard Open.

(23) **Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI sebesar Rp35.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI sebesar Rp23.500.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PODSI sebesar Rp11.500.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI ada penerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp23.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- tanggal 15 Oktober 2021 untuk pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabang olahraga PODSI KOTIM.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp3.500.000,- tanggal 15 Juni 2021 untuk bayar sewa tanah dan upah penjaga perahu cabang olahraga PODSI KOTIM Juli s/d Desember.

(24) **Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PRSI sebesar

Halaman 277 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp33.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PRSI sebesar Rp10.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PRSI sebesar Rp23.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Rudi Setiawan selaku Ketua cabang olahraga PRSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PRSI, selama tahun 2021-2023 cabang olahraga PRSI hanya menerima bantuan Dana Hibah dari KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar Rp17.000.000,- dan bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer senilai Rp9.600.000,- selebihnya cabang Olahraga PRSI tidak menerima bantuan Dana Hibah apapun dikarenakan Cabang Olahraga renang tidak dipertandingkan di kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023.

(25) **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/FUTSAL**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp97.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar Rp48.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PSSI Rp49.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp48.000.000,- untuk seleksi atlet cabor Futsal Kotim dan untuk Turnamen Mini Soccer PWI, saksi Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur tidak ada menerima bantuan Dana Hibah Rp23.000.000,- untuk seleksi atlet cabor Futsal Kotim.

(26) **Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI sebesar Rp25.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI sebesar Rp35.000.000,- sehingga

Halaman 278 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSTI Rp10.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 15 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PSTI.

(27) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp35.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI sebesar Rp91.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PTMSI Rp56.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PTMSI terdapat sebesar bukti dukung Rp56.000.000 yang dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PTMSI namun tidak sesuai dengan jumlah dana yang diterima, sehingga terdapat bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.500.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan.

(28) Taekwondo Indonesia (TI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga sebesar TI Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI sebesar Rp44.600.000,- Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI sebesar Rp14.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- untuk ujian kenaikan tingkat DAN cabang olahraga Taekwondo Indonesia (TI) Kotim, cabang olahraga TI mengajukan permohonan anggaran untuk ujian kenaikan tingkat DAN cabang olahraga Taekwondo Indonesia sebesar Rp22.400.000,- tanggal 26 Oktober 2021, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp15.000.000,- yang diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E., sebesar Rp10.000.000,- sehingga terdapat pemotongan sebesar Rp5.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Bani Purwoko, S.E. atas perintah terdakwa Ahyar, S.E., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi tidak ada menerima bantuan dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk bantuan dana untuk pembinaan cabang olahraga TI.

(29) Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga



PJSI.

(30) **Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI sebesar Rp25.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp8.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PKSI sebesar Rp17.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp8.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp5.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PKSI.
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp3.000.000,- untuk perawatan lapangan.

(31) **E-Sport Indonesia (ESI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebesar Rp12.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI sebesar Rp47.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ESI sebesar Rp35.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ESI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- bantuan Dana Hibah sebesar Rp5.000.000,- tanggal 06 Oktober 2021 untuk kualifikasi PRA PON Papua XX se-Kalteng dari saksi Bani Purwoko, S.E.
- bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 28 Oktober 2021, untuk kegiatan turnamen Cabor Esport Indonesia (ESI) Piala Bupati Kotawaringin Timur.

Dan tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp2.500.000,- untuk kegiatan Online Scrim PUBG.

(32) **Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PABERSI sebesar Rp5.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 26 Oktober 2021 untuk Pembinaan Atlet cabang olahraga PABERSI.

(33) **Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya tidak tercantum anggaran untuk cabang olahraga PBFI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI sebesar Rp35.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBFI sebesar Rp35.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBFI.

(34) **Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya terdapat anggaran sebesar Rp30.000.000,- untuk KOK, dalam pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK, sehingga terdapat anggaran KOK sebesar Rp30.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencanaan Anggaran serta melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 telah melakukan penyimpangan antara lain sebagai berikut :

(1) Penyalahgunaan anggaran Dana Hibah Operasional dana cabang olahraga yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Penggunaan anggaran untuk belanja Operasional maupun belanja Cabang



olahraga tidak dapat dipisahkan dari dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), pada penggunaan belanja Operasional dan belanja cabang olahraga yang berasal dari Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 terdapat belanja yang tidak semestinya, hal ini disebabkan tidak dilakukan addendum perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana hibah yang berakibat *Overspending* yaitu belanja yang melebihi kebutuhan anggaran, *Underspending* yaitu belanja yang tidak terlaksana dan *Misspending* yaitu belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penyalahgunaan anggaran dalam belanja sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional dan cabang olahraga, penyimpangan dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan cabang olahraga berupa:

- Dalam pengadaan barang berupa Laptop dan Printer untuk cabang olahraga tidak didasari permintaan dari cabang olahraga, namun KONI Kab.Kotawaringin Timur membuat keputusan secara sepihak atas belanja tersebut.
- Dalam pengadaan barang berupa sarana dan prasarana cabang olahraga yang dilakukan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur tidak disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dan kwitansi riil pihak ketiga pada saat penyerahan kepada pengurus cabang olahraga.
- Terdapat pengadaan barang berupa sarana dan prasarana yang tidak langsung dibelanjakan oleh cabang olahraga maupun KONI Kab.Kotawaringin Timur melainkan oleh KONI Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dalam pengadaan barang berupa sarana dan prasarana yang diberikan kepada cabang olahraga yang spesifikasi dan kualitas barang tidak sesuai dengan permintaan cabang olahraga.

(3) Adanya pemotongan anggaran cabang olahraga yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur atas Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 yang berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan cabang olahraga serta manipulasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), telah ditemukan penggunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur yang digunakan membiayai pelaksanaan kegiatan KONI Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara cabang olahraga diminta untuk mengajukan pencairan anggaran untuk suatu kegiatan, setelah anggaran tersebut disetujui kemudian diberikan kepada



pengurus cabang olahraga, namun atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur selanjutnya pengurus cabang olahraga diminta untuk mentransfer dana tersebut kepada pengurus cabang olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui peserta kegiatan tersebut merupakan pengurus dan atlet binaan KONI Provinsi Kalimantan Tengah.

(4) Adanya bukti dukung fiktif dan Mark up pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), terdapat Laporan Pertanggungjawaban fiktif sebab adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur maupun unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus cabang olahraga, serta Mark up biaya di dalam nota/kwitansi/invoice pihak ketiga.

(5) Terdapat penggunaan anggaran Dana Hibah cabang olahraga yang tidak sesuai dengan permohonan biaya, terdapat penggunaan anggaran Dana Hibah yang tidak sesuai dengan permohonan biaya tanpa dilakukan perubahan tujuan pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur Bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Bidang Perencanaan Anggaran yang menjalankan tugas bendahara KONI Kotawaringin Timur Tahun 2021, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0061/Huk- DISPORA/2021 tentang penetapan penerimaan hibah dalam bentuk uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021

Diktum Kesatu :

Menetapkan Penerima Hibah dalam bentuk Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Diktum Kedua :

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing organisasi ;
- Mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut sesuai RAB yang diajukan;
- Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/76.A/DISPORA/III/2021 tanggal 30 Maret 2021, dalam Pasal 6 Addendum :

- Dalam hal terdapat perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang dalam proposal/permohonan dan NPHD ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan dana hibah ;

- Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Bidang Perencanaan Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kotawaringin Timur dalam mengelola Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp1.769.493.434,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)**, rincian sebagai berikut:

(1) Selisih Nilai Pencairan SP2D dengan Realisasi Tahap I dan Tahap II sebesar Rp1.408.959.855,-

(2) Pemotongan Anggaran sebesar Rp160.000.000,-

(3) Laporan Pertanggung Jawab (LPJ) Fiktif sebesar Rp129.789.000,-

(4) Dana Hibah Yang Tidak Dipertanggungjawabkan sebesar Rp70.744.579,-

Tahun 2022

- Bahwa pada Tahun 2022 dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2022 tanggal 24 November 2021, Sub kegiatan Standarisasi Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Dana Alokasi Umum, diketahui Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp5.000.000.000,-.

- Bahwa selanjutnya tanggal 03 Januari 2022 disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2022 Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp5.000.000.000, oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Kotawaringin Timur dengan Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Dana Alokasi Umum .

Halaman 284 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tentang Penetapan Penerimaan Hibah Dalam Bentuk Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2022, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab.Kotawaringin Timur memperoleh besaran hibah Rp5.000.000.000,-.
- Bahwa Tanggal 07 September 2022, pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan terdapat perubahan anggaran Hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab.Kotawaringin Timur yang semula Rp5.000.000.000,- menjadi Rp8.748.750.000,- sehingga terdapat penambahan Dana Hibah pada tahun 2022 sebesar Rp3.748.750.000,-.
- Bahwa selanjutnya tanggal 27 Oktober 2022 disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan SKPD Tahun 2022 Nomor: DPPA/B.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp8.748.750.000,- oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Kotawaringin Timur dengan Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Dana Alokasi Umum.
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Tahun 2022 Nomor : 01/KONI-KOTIM/I/2022 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,- sebagai berikut :

| N o | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|--------|--|-------------|
| 1. | Belanja operasional sekretariat dengan uraian: | |
| 1. | Belanja gaji staf sekretariat | 36.000.000 |
| 2. | Belanja gaji staf adminitrasi | 24.000.000 |
| 3. | Belanja gaji penjaga malam | 9.000.000 |
| 4. | Insentif penghormatan jabatan: | |
| | Ketua | 21.000.000 |
| | Wakil Ketua | 48.000.000 |
| | Sekretaris | 15.000.000 |
| | Bendahara | 13.500.000 |
| | Koordinator Perencana Anggaran | 13.500.000 |
| 5. | Belanja internet, PDAM, Listrik, TV Kabel | 9.000.000 |
| 6. | Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 15.000.000 |
| 7. | Belanja surat kabar / majalah | 7.000.000 |
| 8. | Perjalanan dinas dalam/luar daerah | 20.000.000 |
| 9. | Belanja spanduk dan baliho, umbul – umbul | 6.000.000 |

Halaman 285 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|--|-----|--|---------------|
| | 10. | Belanja bahan kimia dan bahan pembersih, dll | 6.000.000 |
| | 11. | Belanja biaya servis printer, laptop, AC | 1.000.000 |
| | 12. | Mikrofon wireless | 3.000.000 |
| | 13. | Belanja printer EPSON | 3.000.000 |
| | | Belanja sewa gedung untuk rapat | 18.000.000 |
| | | | |
| | 2. | Belanja makanan & minuman: | |
| | 1. | Snack kotak | 6.000.000 |
| | 2. | Nasi kotak | 7.500.000 |
| | | | |
| | 3. | Cabang olahraga: | |
| | | FASI | 60.000.000 |
| | | FORKI | 60.000.000 |
| | | FPTI | 30.000.000 |
| | | GABSI | 40.000.000 |
| | | IMI | 100.000.000 |
| | | IPSI | 60.000.000 |
| | | PABBSI | 60.000.000 |
| | | PASI | 50.000.000 |
| | | PBVSI | 60.000.000 |
| | | PBSI | 60.000.000 |
| | | PDBI | 100.000.000 |
| | | PERBASI | 40.000.000 |
| | | PELTI | 40.000.000 |
| | | PERBAKIN | 30.000.000 |
| | | PERCASI | 60.000.000 |
| | | PERPANI | 30.000.000 |
| | | PERTINA | 50.000.000 |
| | | PERSANI | 50.000.000 |
| | | POBSI | 40.000.000 |
| | | PODSI | 40.000.000 |
| | | PRSI | 40.000.000 |
| | | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 100.000.000 |
| | | PSTI | 25.000.000 |
| | | PTMSI | 60.000.000 |
| | | TI | 30.000.000 |
| | | PABBERSI | 30.000.000 |
| | | PKSI | 25.000.000 |
| | | ESI | 50.000.000 |
| | | PORKAB TAHUN 2022 | 1.300.000.000 |
| | | JUMLAH | 3.001.500.000 |

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2022, diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/98.a/DISFORA/II/2022 yang ditandatangani oleh saksi Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda

Halaman 286 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua Umum KONI Kab.Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) pada APBD Murni untuk kegiatan operasional KONI Kab. Kotawaringin Timur dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Tahun 2022.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2022, terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0008/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000,-.

- Bahwa Dana Hibah diterima oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur Rp3.000.000.000 Tanggal 11 Maret 2022 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 156 transaksi sebesar Rp2.999.988.710,- dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp.11.290,-.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Hibah tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap I untuk beberapa kegiatan antara lain:

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp266.500.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat di dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp321.188.710,-, pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Operasional Sekretariat terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut :

- Penggunaan biaya sebesar Rp80.855.950 yang tidak relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB).
- Pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan Rp111.000.000 untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif Penghormatan Jabatan baik dari segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Bahwa berdasarkan AD ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp13.500.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp7.500.000,- sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman Rp6.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur.

3. Cabang Olahraga :

(1) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI sebesar Rp60.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga FASI Rp60.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur.



(2) **Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI).**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI sebesar Rp60.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp9.600.000,- sehingga anggaran cabang olahraga FORKI sebesar Rp50.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI ada penerimaan bantuan Dana Hibah Rp9.600.000 tanggal 17 Februari 2022 untuk Pembelian Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287, dibeli oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur tanpa adanya permohonan dari cabang olahraga FORKI, kemudian kwitansi pembelian diberikan dari saksi Bani Purwoko, S.E. untuk dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Bendahara cabang olahraga FORKI.

(3) **Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI sebesar Rp30.000.000,- namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sebesar Rp20.000.000,- sehingga anggaran cabang olahraga FPTI sebesar Rp10.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, Saksi Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- tanggal 12 April 2022 untuk pembinaan cabang olahraga FPTI.

(4) **Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp40.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp30.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga GABSI sebesar Rp10.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 22 Maret 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga GABSI.

(5) Ikatan Motor Indonesia (IMI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI sebesar Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp50.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, Saksi Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI ada penerimaan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- tanggal 04 Juli 2022 untuk Event Jambore JIP Kalteng 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 17 Juli 2022 di Kotawaringin Timur.

(6) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI sebesar Rp60.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp9.600.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI sebesar Rp50.400.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur meminta cabang olahraga IPSI mengajukan proposal pengadaan Laptop Asus A416EP dan Printer EPSON L3220, jika cabang olahraga IPSP tidak membuat proposal permintaan bantuan Laptop Asus A416EP dan Printer EPSON L3220, maka bantuan Dana Hibah selanjutnya tidak akan dicairkan, selanjutnya cabang olahraga IPSI menerima Laptop Asus A416EP dan Printer EPSON L3220 dan kwitansi sebesar Rp9.600.000,- dari saksi Bani Purwoko, S.E. untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Halaman 290 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(7) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Bahwa tidak ada Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ISSI sebesar Rp40.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI sebesar Rp20.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk pelantikan dan rapat kerja cabang olahraga ISSI.
- Bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk Diklat wasit yuri cabang olahraga ISSI. Berdasarkan pemeriksaan, pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terdapat lampiran nota penginapan Rp6.000.000 dari Grand Global Hotel alamat Jl.Tjilik Riwut Km 1, Palangkaraya, Saksi menerangkan biaya tersebut tidak dilaksanakan karena sudah ditanggung oleh cabang olahraga ISSI provinsi Kalimantan Tengah.

(8) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABBSI sebesar Rp60.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PABBSI sebesar Rp60.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Fitriansyah selaku Ketua Harian cabang olahraga PABBSI tidak mengajukan bantuan Dana Hibah ke KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(9) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PASI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur,

(10) **Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI sebesar Rp60.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp10.000.000,- sehingga anggaran cabang olahraga PBVSI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI tidak ada penerimaan bantuan dana hibah sebesar Rp4.000.000,- tanggal 15 Maret 2021 untuk atlet berprestasi a.n Nor Alifia dan tidak ada penerimaan bantuan dana hibah sebesar Rp6.000.000,- tanggal 15 Maret 2021 untuk pengadaan alat latihan PSC Kotim.

(11) **Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI Rp60.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp45.000.000, sehingga anggaran untuk cabang olahraga PBSI Rp15.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, Saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 tanggal 12 April 2022 untuk mengikuti seleksi atlet nasional, tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 15 Maret 2022 dan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 04 Juli 2022 untuk atlet berprestasi an. Muhammad Sultan.

(12) **Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI sebesar Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU

Halaman 292 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp35.000.000,- sehingga anggaran cabang olahraga PDBI sebesar Rp65.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 22 Maret 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PDBI.

(13) **Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI sebesar Rp40.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERBASI dalam BKU (Buku Kas Umum), sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBASI sebesar Rp40.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah pada pencairan tahap I.

(14) **Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI sebesar Rp40.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp10.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PELTI sebesar Rp30.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000,- tanggal tanggal 28 Juni 2022 untuk turnamen tenis lapangan Kapolres Cup dalam rangka Hari Bhayangkara ke 76 tahun 2022 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Halaman 293 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(15) Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp5.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 15 Maret 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PERBAKIN.

(16) Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)

Bahwa PERKEMI tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI Tahun Anggaran 2022.

(17) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI sebesar Rp60.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp145.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERCASI sebesar Rp85.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 01 Juli 2022 untuk mengikuti Open Tournament Gubernur Cup cabang olahraga PERCASI pada tanggal 04 s/d 07 Juli 2022 di Palangkaraya.
 - Bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 28 Juni 2022 untuk mengikuti Kejurprov Catur tahun 2022 di Sampit cabang olahraga PERCASI
- Saksi tidak ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp120.000.000 tanggal 28 Juni 2022 karena yang menerima adalah Panitia Kejurprov dan Rakreprov PERCASI Kalimantan Tengah tahun 2022 yang diselenggarakan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

(18) Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp30.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI sebesar Rp68.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp38.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Dadang Siswanto, SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp88.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp18.000.000 tanggal 22 Maret 2022 untuk Pelantikan Pengurus cabang olahraga PERPANI
- Bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 22 Maret 2022 untuk Event Kejuaraan Daerah Panahan di Palangka Raya.
- Bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 09 Mei 2022 untuk Kejuaraan Panahan Senior 2022 di Palangka Raya.

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022, cabang olahraga PERPANI mengajukan permohonan anggaran untuk mengikuti Kejuaraan Panahan Senior 2022 di Palangka Raya sebesar Rp23.300.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp35.000.000 dan diterima oleh Mahfuz selaku bendahara cabang olahraga PERPANI dari saksi Bani Purwoko tanggal 09 Juni 2022 yang kemudian diserahkan kepada Baharianto selaku Sekretaris cabang olahraga PERPANI sebagai penanggungjawab kegiatan tersebut, pada BKU pengalokasian dana untuk mengikuti Kejuaraan Panahan Senior 2022 di Palangka Raya sebesar Rp15.000.000,- sehingga terdapat kelebihan pemberian Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

(19) **Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA sebesar Rp50.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA sebesar Rp34.000.000,-, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERTINA sebesar Rp16.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp34.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 295 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp17.000.000,- tanggal 15 Maret 2022 untuk Pembuatan Ring Tinju cabang olahraga PERTINA, dilakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Sarung tinju, pembalut tangan dan hard gard.
- Bantuan Dana Hibah Rp17.000.000 tanggal 30 Mei 2022 untuk pelatih tinju cabang olahraga PERTINA.

(20) **Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI sebesar Rp50.000.000,- namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI sebesar Rp36.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI sebesar Rp14.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp36.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp6.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk kegiatan pelatihan penjurian dan pelatihan senam baku di Yogyakarta 17 - 18 Februari 2022 an. Susilawati.
- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk kegiatan lomba senam aerobik dan Zumba.

(21) **Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEKOSI)**

Bahwa tidak tercatat pada Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PORSEKOSI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PORSEKOSI sebesar Rp34.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERSANI sebesar Rp34.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

(22) **Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI sebesar Rp40.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan dan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar

Halaman 296 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,-, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 15 Maret 2022 untuk kegiatan Tournament Sampit Billiard Open Tournament 2022 yang diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E. setelah kegiatan tersebut selesai.

(23) **Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI sebesar Rp40.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI sebesar Rp11.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga POBSI sebesar Rp29.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp11.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk Bayar Penjaga Perahu cabang olahraga PODSI KOTIM ub. Januari s/d Maret.
- Bantuan Dana Hibah Rp8.000.000 tanggal 12 April 2022 untuk membuat 30 (tiga puluh) buah Pengayuh dan Administrasi cabang olahraga PODSI KOTIM.

(24) **Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PRSI sebesar Rp40.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PRSI. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PRSI sebesar Rp40.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(25) **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia(PSSI)/ASKAB/FUTSAL**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp100.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU

Halaman 297 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar Rp87.500.000,-, Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL Rp12.500.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar sebesar Rp87.500.000,- untuk mengikuti pelatihan pelatih di Yogyakarta, untuk pertandingan turnamen mini soccer dan untuk turnamen SFL Kotim, saksi Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- bulan Mei 2022 untuk pertandingan Turnamen Mini Soccer yang diterima secara tunai.

(26) Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI sebesar Rp25.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI sebesar Rp40.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSTI sebesar Rp15.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 12 April 2022 Pembinaan Atlet cabang olahraga PSTI.

(27) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp60.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI sebesar Rp100.000.000,- Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PTMSI Rp40.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

(28) Taekwondo Indonesia (TI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI sebesar Rp30.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI sebesar Rp15.000.000,- Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga TI sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, terdapat proposal pengajuan permohonan dana cabang olahraga TI sebesar Rp17.200.000,- tanggal 15 Maret 2022 untuk mengikuti Turnamen De Jong Dragon Borneo School, permohonan tersebut disetujui Rp15.000.000,-, saksi Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- untuk mengikuti Turnamen De Jong Dragon Borneo School.

(29) **Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI tahun anggaran 2022.

(30) **Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI sebesar Rp25.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp7.500.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PKSI sebesar Rp52.500.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.500.000,- untuk kegiatan pembinaan atlet.

(31) **E-Sport Indonesia (ESI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebesar Rp50.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga ESI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

Halaman 299 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(32) Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI sebesar Rp30.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI sebesar Rp85.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABERSI sebesar Rp55.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp85.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 12 April 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PABERSI
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- tanggal 28 Juni 2022 untuk mengikuti Invitasi Nasional Angkat Berat di Denpasar, Bali.

Bahwa atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana untuk mengikuti Invitasi Nasional Angkat Berat melalui surat Nomor: 024/PABERSI/KOTIM/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 sebesar Rp60.800.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp50.000.000,- dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari saksi Bani Purwoko, S.E. tanggal 30 Juni 2022. Selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur, peserta yang mengikuti acara tersebut a.n Mingguarti, Meluwati, Agus Supian, Relly Wulandari, Gratiya Oktavia, Merlina dan Naftali Adinata bukan atlet dibawah binaan PABERSI Kab.Kotawaringin Timur, tetapi binaan PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.

(33) Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)

Bahwa tidak tercantum Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBFI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI sebesar Rp45.600.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBFI sebesar Rp45.600.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 senilai Rp9.600.000 beserta kwitansi pembelian dari KONI Kab.Kotawaringin Timur yang kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban(LPJ).
- Bantuan Dana Hibah Rp6.000.000 untuk mengikuti kejuaraan Men's Physique Bupati Cup 2022 di Kapuas.
- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBFi.

(34) Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK)

Bahwa tidak tercantum dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga KOK, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga KOK sebesar Rp513.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga KOK sebesar Rp513.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya.

- Bahwa pada Tanggal 21 Juli 2022, terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur triwulan III Nomor: 012/KONI- KOTIM/VII/2022 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp1.500.000.000, sebagai berikut:

| No. | Organisasi | | Jumlah (Rp) |
|-----|------------|---|-------------|
| 1. | FASI | : | 50.000.000 |
| 2. | FORKI | : | 50.000.000 |
| 3. | FPTI | : | 50.000.000 |
| 4. | GABSI | : | 50.000.000 |
| 5. | IMI | : | 50.000.000 |
| 6. | IPSI | : | 50.000.000 |
| 7. | PASI | : | 50.000.000 |
| 8. | PBVSI | : | 50.000.000 |
| 9. | PBSI | : | 50.000.000 |
| 10. | PDBI | : | 50.000.000 |
| 11. | PERBASI | : | 50.000.000 |
| 12. | PELTI | : | 50.000.000 |
| 13. | PERBAKIN | : | 50.000.000 |
| 14. | PERCASI | : | 50.000.000 |

Halaman 301 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|-----|---------------------|----------|----------------------|
| 15. | PERPANI | : | 50.000.000 |
| 16. | PERTINA | : | 50.000.000 |
| 17. | PERSANI | : | 50.000.000 |
| 18. | POBSI | : | 50.000.000 |
| 19. | PODSI | : | 50.000.000 |
| 20. | ISSI | : | 50.000.000 |
| 21. | PSSI/ASKAP/FUTSAL | : | 50.000.000 |
| 22. | PSTI | : | 50.000.000 |
| 23. | PTMSI | : | 50.000.000 |
| 24. | TI | : | 50.000.000 |
| 25. | PABBERSI | : | 50.000.000 |
| 26. | PKSI | : | 50.000.000 |
| 27. | ESI | : | 50.000.000 |
| 28. | PORSEROSI | : | 50.000.000 |
| 29. | KOK | : | 50.000.000 |
| | JUMLAH TOTAL | : | 1.450.000.000 |

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, atas Surat dari terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 012/KONI-KOTIM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Telaahan Staff Nomor: 800/390/DISPORA/VIII/2022 kepada Bupati Kotawaringin Timur perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Hibah Operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur Triwulan III Tahun 2022.

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp1.500.000.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.

- Bahwa pada tanggal 01 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0073/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp1.500.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Hibah diterima oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur Rp1.500.000.000 Tanggal 01 September 2022 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 139 transaksi sebesar Rp1.499.965.454 dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp34.546,-
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Hibah tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap II untuk beberapa kegiatan antara lain :

| No. | Organisasi | Jumlah (Rp) |
|-----|-------------------|--------------|
| 1. | FASI | : 50.000.000 |
| 2. | FORKI | : 50.000.000 |
| 3. | FPTI | : 50.000.000 |
| 4. | GABSI | : 50.000.000 |
| 5. | IMI | : 50.000.000 |
| 6. | IPSI | : 50.000.000 |
| 7. | PASI | : 50.000.000 |
| 8. | PBVSI | : 50.000.000 |
| 9. | PBSI | : 50.000.000 |
| 10. | PDBI | : 50.000.000 |
| 11. | PERBASI | : 50.000.000 |
| 12. | PELTI | : 50.000.000 |
| 13. | PERBAKIN | : 50.000.000 |
| 14. | PERCASI | : 50.000.000 |
| 15. | PERPANI | : 50.000.000 |
| 16. | PERTINA | : 50.000.000 |
| 17. | PERSANI | : 50.000.000 |
| 18. | POBSI | : 50.000.000 |
| 19. | PODSI | : 50.000.000 |
| 20. | ISSI | : 50.000.000 |
| 21. | PSSI/ASKAP/FUTSAL | : 50.000.000 |
| 22. | PSTI | : 50.000.000 |
| 23. | PTMSI | : 50.000.000 |
| 24. | TI | : 50.000.000 |
| 25. | PABBERSI | : 50.000.000 |
| 26. | PKSI | : 50.000.000 |
| 27. | ESI | : 50.000.000 |
| 28. | PORSEROSI | : 50.000.000 |
| 29. | KOK | : 50.000.000 |

Halaman 303 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|
| | JUMLAH TOTAL | : | 1.450.000.000 |
|--|---------------------|---|----------------------|

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, atas Surat dari terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 012/KONI-KOTIM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Telaahan Staff Nomor: 800/390/DISPORA/VIII/2022 kepada Bupati Kotawaringin Timur perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Hibah Operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur Triwulan III Tahun 2022.

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp1.500.000.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.

- Bahwa pada tanggal 01 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 0073/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp1.500.000.000,-.

- Bahwa Dana Hibah diterima oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur Rp1.500.000.000 Tanggal 01 September 2022 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 139 transaksi sebesar Rp1.499.965.454 dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp34.546,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Hibah tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap II untuk beberapa kegiatan antara lain :

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa dalam permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.

Halaman 304 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Tidak ada Rincian Anggaran Belanja Operasional Sekretariat, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat di dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp338.350.454,-, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Operasional Sekretariat terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut:

- Penggunaan biaya sebesar Rp221.850.454,- yang tidak dianggarkan dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB).
- Pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan sebesar Rp116.500.000,- untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif Penghormatan Jabatan baik dari segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab. Kotawaringin Timur, serta tidak dianggarkan dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Berdasarkan AD ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman

Bahwa dalam permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Tidak ada Rincian Anggaran Belanja Makanan dan Minuman, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp14.625.000,- sehingga atas pengalokasian belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp14.625.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

3. Cabang Olahraga:

(1) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI sebesar Rp50.000.000,-, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU

Halaman 305 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sebesar Rp30.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga FASI sebesar Rp20.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI ada penerimaan bantuan Dana Hibah tahun 2022 sebesar Rp30.000.000,- tanggal 29 September 2022 untuk pengadaan sarana pembinaan atlet cabang olahraga FASI.

(2) **Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp80.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI sebesar Rp30.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp65.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 26 September 2022 untuk mengikuti turnamen se-Kalimantan Tengah dalam rangka Piala H. Agustiar Sabran Cup I cabang olahraga FORKI.

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembinaan atlet, pelatih dan perguruan cabang olahraga FORKI.

Pengalokasian dana sebesar Rp15.000.000,- tanggal 06 Oktober 2022 untuk pelatih dalam meningkatkan pembinaan latihan fisik dan kebugaran kesehatan atlet PORPROV tidak ditemukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(3) **Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FPTI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga FPTI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

Halaman 306 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(4) Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp30.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga GABSI sebesar Rp20.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 29 September 2022 untuk kejuaraan Bridge Piala Dispora Kaltim cabang olahraga GABSI, dana hibah tersebut tidak dipergunakan untuk kejuaraan Bridge Piala Dispora Kaltim cabang olahraga GABSI karena batal keberangkatan namun digunakan untuk kegiatan Kejuaraan Nasional Bridge ke-58 di Solo.

(5) Ikatan Motor Indonesia (IMI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp55.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI sebesar Rp5.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI ada penerimaan Dana Hibah sebesar Rp55.000.000,- bulan Desember 2022 untuk pembelian hadiah acara kegiatan Bupati Kotawaringin Timur Open Race Motor Prix Tahun 2022 cabang olahraga IMI.

(6) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp30.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI sebesar Rp20.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahraga IPSI ada penerimaan dana hibah sebesar Rp30.000.000,- tanggal 29 September 2022 untuk pengadaan sarana pertandingan cabang olahraga IPSI.

(7) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ISSI sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI Rp25.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 29 September 2022 untuk pelatihan Commissaire dan Marshal cabang olahraga ISSI.

(8) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

(9) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI Rp50.000.000 namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PASI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(10) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp120.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI sebesar Rp70.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI ada penerimaan bantuan dana hibah

Halaman 308 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



sebesar Rp55.000.000,- tanggal 01 September 2022 untuk mengikuti Turnamen Bola Voli antar club dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77 cabang olahraga PBVSI dan diterima oleh Haryadi selaku bendahara cabang PBVSI.

(11) **Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp47.500.000,- sehingga anggaran untuk cabang olahraga PBSI sebesar Rp2.500.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp12.500.000,- tanggal 09 Agustus 2022 untuk mengikuti Piala Presiden, tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- tanggal 09 Agustus 2022 untuk mengikuti turnamen Fly Over Cup dan Perumdam Cup, dan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 01 September 2022 untuk atlet berprestasi a.n Muhammad Sultan.

(12) **Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp45.000.000,- sehingga anggaran cabang olahraga PDBI sebesar Rp5.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 24 Juli 2022 untuk MUSKAB dan biaya persiapan Kejuaraan Nasional cabang olahraga PDBI.
- Bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 tanggal 09 Desember 2022 untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Senior cabang olahraga PDBI.



(13) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI sebesar Rp40.000.000,-, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBASI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000 tanggal 26 September 2022 untuk pertandingan veteran basketball.

(14) Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp28.950.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PELTI sebesar Rp21.050.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp28.950.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp20.000.000,- tanggal 29 September 2022 untuk mengikuti turnamen tenis lapangan se-Kalimantan Tengah dalam rangka HUT ke- 63 Kotawaringin Barat 2022 cabang olahraga PELTI.
- Bantuan barang berupa Laptop Asus A416JAO dan Printer Canon G3010 dengan nilai kwitansi Rp8.950.000,- untuk dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

(15) Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp35.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp12.000.000,- tanggal 15 November 2022 untuk pelantikan pengurus cabang olahraga PERBAKIN, tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp3.000.000 tanggal 01 September 2022 untuk mengikuti lomba Ketum Cup 1.

(16) **Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI Tahun Anggaran 2022.

(17) **Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERCASI sebesar Rp25.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000,- tanggal 09 Agustus 2022 untuk kejuaraan catur antar pelajar dan umum terwakilkan oleh Club Catur Ketapang cabang olahraga PERCASI Kotawaringin Timur di Palangkaraya dan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 01 September 2022 untuk bantuan dana kepada panitia Pertandingan Club Catur Ketapang untuk kejuaraan Catur Perorangan dan Beregu se-Kabupaten Kotawaringin Timur.

(18) **Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI sebesar Rp57.000.000,-

Halaman 311 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp7.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Dadang Siswanto, S.H., selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp32.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 26 September 2022 untuk Pembinaan Atlet Daerah cabang olahraga PERPANI
 - Bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.000.000,- tanggal 06 Oktober 2022 untuk mengikuti Kejurnas Panahan Senior 2022 di Yogyakarta
- Dan tidak ada penerimaan dana sebesar Rp25.000.000,- tanggal 01 Agustus 2022 untuk Perlombaan Panahan Tradisional se-Kalteng yang diadakan oleh PERDANA.

(19) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA sebesar Rp20.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERTINA sebesar Rp30.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- tanggal 19 Desember 2022 untuk mengikuti Kejuaraan Tinju Junior di Ketapang – Kalbar ;

(20) Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PERSANI, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(21) Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia



(PORSEROSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PORSEROSI, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(22) **Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga sebesar Rp38.500.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga POBSI sebesar Rp11.500.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp38.500.000,- bulan September 2022 untuk Tournament Open Handicap 2022 dari saksi Bani Purwoko, S.E., yang diterima setelah kegiatan tersebut telah selesai.

(23) **Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI sebesar Rp6.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PODSI sebesar Rp44.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 tanggal 01 September 2022 untuk Bayar Penjaga Perahu cabang olahraga PODSI KOTIM ub. Juli s/d



September.

- Bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 tanggal 15 November 2022 untuk Bayar Penjaga Perahu cabang olahraga PODSI KOTIM ub. Oktober s/d Desember bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 tanggal 27 Desember 2022 untuk bayar penjaga perahu cabang olahraga PODSI ub, Oktober s/d Desember. Sementara berdasarkan pemeriksaan, atas penerimaan tersebut tidak tercatat dalam BKU.

(24) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PRSI.

(25) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/FUTSAL

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar Rp202.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL sebesar Rp152.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp192.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp37.500.000 tanggal 26 September 2022 untuk pembinaan tim Liga Santri.
- Bantuan Dana Hibah Rp80.000.000 tanggal 26 September 2022 untuk pelaksanaan Liga Satu yang diadakan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Bantuan Dana Hibah Rp75.000.000 bulan September 2022 untuk pelaksanaan Liga Dua .

Tidak ada bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000,- untuk pelaksanaan Liga Dua Putra dan Putri.

(26) Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PRSI, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PSTI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(27) **Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI sebesar Rp30.000.000,-, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PTMSI sebesar Rp20.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(28) **Taekwondo Indonesia (TI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI sebesar Rp45.000.000,-, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga TI sebesar Rp5.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- untuk mengikuti kegiatan Kejurnas Taekwondo di Serang Banten, cabang olahraga TI mengajukan permohonan anggaran untuk mengikuti kegiatan Kejurnas Taekwondo di Serang Banten sebesar Rp48.930.000,- tanggal 10 Desember 2022, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp45.000.000,- diterima dari saksi Bani Purwoko, S.E., sebesar Rp30.000.000,- sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp15.000.000,- yang tidak diberikan kepada cabang olahraga TI.

(29) **Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI tahun anggaran 2022.

Halaman 315 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(30) Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp9.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PKSI sebesar Rp41.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.000.000,- untuk kegiatan pembinaan atlet.

(31) E-Sport Indonesia (ESI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga ESI sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(32) Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI sebesar Rp74.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABERSI sebesar Rp24.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp74.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 tanggal 06 Oktober 2022 untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Senior tahun 2022 di Lampung. bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 tanggal 15 November 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PABERSI.
- Bantuan Dana Hibah Rp4.000.000 tanggal 29 Desember 2022 untuk



perjalanan dinas pengurus cabang olahraga PABERSI.

Atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Senior di Lampung melalui surat Nomor : 029/PABERSI/KOTIM/VI/2022 tanggal 23 September 2022 sebesar Rp63.650.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp50.000.000,- dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari saksi Bani Purwoko tanggal 06 Oktober 2022, selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur, serta peserta yang mengikuti acara tersebut a.n Mingguarti, Meluwati, Gratiya Oktavia, Naftali Adinata, Merlina, Yutriwina, Firmayati, Tressy D, Yelyanan dan Efraim bukan atlet dibawah binaan PABERSI Kab.Kotawaringin Timur, tetapi binaan PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.

(33) **Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PBFI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI sebesar Rp25.000.000,-, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PBFI sebesar Rp25.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBFI.

(34) **Kordinator Olahraga Kecammatan (KOK)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya KOK sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK, sehingga terdapat anggaran KOK sebesar Rp50.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kotawaringin Timur.

- Bahwa selanjutnya, Tanggal 05 Desember 2022 KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Nomor: 024/KONI-KOTIM/XI/2022 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp760.000.000, sebagai berikut :

| No | Organisasi | Jumlah (Rp) |
|---------------------|---|----------------------|
| 1. | Belanja keperluan kantor dll. | : 300.000.000 |
| 2. | Cabang olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) | : 200.000.000 |
| 3. | Cabang olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) | : 110.000.000 |
| 4. | Cabang olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) | : 150.000.000 |
| JUMLAH TOTAL | | : 760.000.000 |

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426/588/DISPORA/XII/2022 yang ditandatangani oleh saksi Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) pada APBD Murni ada sebesar Rp500.000.000,- dan Dana Perubahan sebesar Rp260.000.000,- untuk kegiatan operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur. Pada hari yang sama terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur sebesar Rp760.000.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.
- Bahwa pada Tanggal 26 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 0114/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan

Halaman 318 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana melalui rekening Bank Kalteng No. Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp760.000.000,-.

- Bahwa Dana Hibah diterima oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar Rp760.000.000,- Tanggal 26 Desember 2022 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No. Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 16 transaksi sebesar Rp760.000.000,-.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Hibah tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap III untuk beberapa kegiatan antara lain :

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa Rincian Anggaran biaya sebesar Rp300.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp84.000.000, bahwa Belanja Operasional Sekretariat terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan berupa Pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan sebesar Rp55.000.000,- untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif Penghormatan Jabatan baik dari segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab. Kotawaringin Timur.

Berdasarkan AD ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman

Bahwa Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk belanja Makanan dan Minuman.

3. Cabang Olahraga:

Halaman 319 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) **Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FASI.

(2) **Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)**

Bahwa tidak ada Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp20.000.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI sebesar Rp20.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- untuk mengikuti kejuaraan Paman Birin Cup South Borneo Nasional Karate Championship cabang olahraga FORKI.

(3) **Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FPTI.

(4) **Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga GABSI.

(5) **Ikatan Motor Indonesia (IMI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI sebesar Rp200.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp249.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI sebesar Rp49.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI ada menerima Dana Hibah sebesar Rp249.000.000,- dengan rincian bantuan Dana Hibah sebesar Rp39.000.000,- bulan Desember 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga IMI, bantuan Dana Hibah sebesar Rp210.000.000,- bulan Desember 2022 untuk kegiatan koordinator wilayah cabang olahraga IMI dan saksi Juma'eh selaku Sekretaris cabang olahraga IMI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp210.000.000,- untuk kegiatan koordinator wilayah cabang olahraga IMI uang yang diterima oleh cabang olahraga IMI hanya sebesar Rp180.000.000,- dari saksi Bani Purwoko,S.E.

Halaman 320 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(6) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI sebesar Rp110.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp175.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI Rp65.000.000 yang tidak diketahui sumber dananya, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI pencairan bantuan Dana Hibah sebesar Rp110.000.000,- tanggal 28 Desember 2022 untuk pemberdayaan SDM dan anggota cabang olahraga IPSI, penerimaan dana hibah sebesar Rp75.000.000,- bulan Desember 2022 untuk pemberdayaan SDM dan anggota cabang olahraga IPSI, terdapat lampiran nota pembelian body protector, pacing besar dan samsak besar Rp34.250.000 tanggal 26 Desember 2022 dari toko Satria Sport alamat Jl.Kakap I AD-16 Kedayu Utama, Suka Tani Depok, dimana barang-barang tersebut didapatkan dari KONI Kab.Kotawaringin Timur, cabor diminta membuat nota pembelian barang-barang tersebut dengan nota senilai Rp34.250.000,- dari toko Satria Sport alamat Jl.Kakap I AD-16 Kedayu Utama, Suka Tani, Depok karena pernah membeli dari toko tersebut, namun barang-barang tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris cabang olahraga IPSI dan tidak ada bukti penyerahan kepada atlet cabang olahraga IPSI.

(7) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga ISSI.

(8) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

(9) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PASI

(10) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)

Bawa tidak ada Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PBVSI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang olahraga PBVSI sebesar Rp15.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI sebesar Rp15.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI ada menerima bantuan dana hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 19 Desember 2022 untuk penataran pelatih dan wasit bola voli nasional C cabang olahraga PBVSI Kotim di Malang yang diterima oleh Haryadi selaku bendahara cabang olahraga PBVSI, kemudian diberangkatkan 3 (tiga) orang untuk mengikuti acara tersebut an. Hery Suprpto, Sutrisno dan Sukendar.

(11) **Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)**

Bahwa tidak ada Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PBSI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp15.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBSI sebesar Rp15.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 28 Desember 2022 untuk atlet berprestasi a.n Muhammad Sultan.

(12) **Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PDBI.

(13) **Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERBASI.

(14) **Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PELTI.

(15) **Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)**

Bahwa tidak ada pengalokasian Dana Hibah untuk cabang olahraga PERBAKIN.

(16) **Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)**

Halaman 322 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI Tahun Anggaran 2022.

(17) **Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)**

Bahwa tidak ada Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp33.000.000,- sehingga alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERCASI sebesar Rp33.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya, saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI ada menerima Dana Hibah sebesar Rp33.000.000,- dengan rincian bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- tanggal 28 Desember 2022 untuk Bupati CUP ke-II kejuaraan catur beregu se-Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka HUT KOTIM ke-70 cabang olahraga PERCASI dan bantuan Dana Hibah sebesar Rp8.000.000,- tanggal 28 Desember 2022 untuk mengikuti Nataru CUP/ turnamen catur kategori umum dan pelajar cabang olahraga PERCASI.

(18) **Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp150.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI sebesar Rp150.000.000,-, saksi Dadang Siswanto,SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp101.500.000,- tanggal 14 Desember 2022 untuk Pengadaan Peralatan cabang olahraga PERPANI, pada tanggal 01 November 2022 cabang olahraga PERPANI mengajukan permohonan anggaran untuk Pengadaan Peralatan cabang olahraga PERPANI Kotawaringin Timur sebesar Rp256.350.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp150.000.000,- namun diterima oleh Mahfuz selaku bendahara cabang olahraga PERPANI dari saksi Bani Purwoko, S.E., sebesar Rp101.500.000,- tanggal 14 Desember 2022, yang kemudian diserahkan kepada Baharianto selaku Sekretaris cabang olahraga PERPANI, melakukan pembelian peralatan cabang olahraga PERPANI secara online namun dibuatkan nota untuk pembelian tersebut dengan KOP dan Stempel toko Pro Archery Shop senilai Rp150.000.000,- yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan Tanggal 16 Mei 2024 cabang olahraga PERPANI telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp150.000.000,- dengan Tanda Bukti Setor (STS) Nomor: 222/TL/AK/Dispota/2024 tanggal 16 Mei 2024.

Halaman 323 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(19) **Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)**

Bahwa tidak ada pengaloksaian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERTINA.

(20) **Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERSANI.

(21) **Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasaian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PORSEROSI.

(22) **Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)**

Bahwa tidak tercatat pada RAB untuk cabang olahraga POBSI, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar Rp9.000.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga POBSI sebesar Rp9.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.000.000,- bulan Desember 2022 untuk mengikuti Turnamen Billbozz Open Tournament di Palangka Raya dari saksi Bani Purwoko, S.E., selanjutnya dana tersebut diserahkan Heru Eko Tristanto yang merupakan atlet sekaligus Bendahara cabang olahraga POBSI.

(23) **Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PODSI.

(24) **Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PRSI.

(25) **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/
FUTSAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak tercatat Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar Rp15.000.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL sebesar Rp15.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- untuk Turnamen Futsal Liga 1, saksi Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000,- tanggal 28 Desember 2022 untuk Turnamen Futsal Liga 1.

(26) **Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PSTI.

(27) **Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PTMSI.

(28) **Taekwondo Indonesia (TI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga TI.

(29) **Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI tahun anggaran 2022.

(30) **Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PKSI.

(31) **E-Sport Indonesia (ESI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga ESI.

(32) **Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian Dana Hibah untuk cabang olahraga PABERSI.

Halaman 325 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(33) **Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFi)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PBFi.

(34) **Koordinatir Olahraga Kecamatan (KOK)**

Bahwa tidak ditemukan Rincian Anggaran Biaya dan BKU untuk dana bantuan.

- Bahwa pada tanggal 11 November 2022, KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur dan Persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Nomor: 019/KONI-KOTIM/XI/2022 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp4.248.750.000, sebagai berikut:

| No. | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|-----|---|---------------|
| 1. | Medali emas, perak, perunggu dan piagam | : 900.000.000 |
| 2. | Maskot | : 100.000.000 |
| 3. | PSSI | : 133.000.000 |
| 4. | FUTSAL | : 32.300.000 |
| 5. | POBSI | : 74.300.000 |
| 6. | PASI | : 150.000.000 |
| 7. | IMI | : 0 |
| 8. | PBVS | : 52.668.000 |
| 9. | PBFi | : 95.000.000 |
| 10. | GABSI | : 157.000.000 |
| 11. | PERCASI | : 45.000.000 |
| 12. | PODSI | : 149.200.000 |
| 13. | PDBI | : 16.100.000 |
| 14. | FORKI | : 157.000.000 |
| 15. | PERBAKIN | : 26.000.000 |
| 16. | PERPANI | : 90.500.000 |
| 17. | FPTI | : 47.300.000 |
| 18. | IPSI | : 360.000.000 |
| 19. | PERSANI | : 66.000.000 |
| 20. | PSTI | : 133.000.000 |
| 21. | PTMSI | : 128.400.000 |
| 22. | PELTI | : 5.250.000 |
| 23. | PERTINA | : 102.500.000 |



| | | |
|---------------------|-----------|------------------------|
| 24. | TI | 124.000.000 |
| 25. | FASI | : 75.000.000 |
| 26. | ISSI | : 10.260.000 |
| 27. | PERBASI | : 53.000.000 |
| 28. | PORSEKOSI | : 85.000.000 |
| 29. | ESI | : 135.372.000 |
| 30. | PABERSI | : 83.200.000 |
| 31. | PKSI | : 5.400.000 |
| JUMLAH TOTAL | | : 3.591.750.000 |

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/588.b/DISPOKA/XII/2022 yang ditandatangani oleh Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan Terdakwa Ahyar, S.Sos. Ketua Umum KONI Kab.Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) pada APBD Murni ada Rp500.000.000,- dan Dana Perubahan Rp260.000.000 untuk kegiatan operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur. Pada hari yang sama Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup bertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp3.488.750.000, dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 0159/SP2D-LS/DISPOKA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp3.488.750.000,-. Kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk operasional sekretariat, belanja makan dan minum, dan cabang olahraga untuk 41 transaksi sebesar Rp3.488.558.250 dengan sisa anggaran Rp190.750.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan



pelaporan dana Hibah tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap IV untuk beberapa kegiatan antara lain :

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa Rincian Anggaran Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp300.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan yang tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat Rp1.293.963.750,-

2. Belanja Makanan dan Minuman

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk belanja Makanan dan Minuman.

3. Pembelian Medali dan Piagam PORPROV

Bahwa Rincian Anggaran Biaya Medali dan Piagam untuk PORPROV sebesar Rp900.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk biaya pencetakan Piagam full color untuk PORPROV Kalimantan Tengah XII sebesar Rp20.000.000,- dan untuk pembelian Medali sebesar Rp360.000.000,- dari Media Desain Surabaya Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2 Hotline +6218-1212-700-416, Rt.006/Rw.03 Gading Kec Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI pengadaan Medali untuk kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023, atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur diminta untuk membuat desain medali dan mencari vendor dengan satuan harga Rp100.000/pcs, dan mendapatkan vendor yang berasal dari Surabaya dengan harga satuan Rp67.500, selanjutnya dilakukan pemesanan secara daring tanpa ada perjanjian jual beli sebesar 4000 pcs yang dibayarkan sebesar Rp270.000.000,- dilakukan dengan 2 (dua) tahap pembayaran yaitu sebesar Rp120.000.000,- sebagai Down Payment (DP) dan sebesar Rp150.000.000,- sebagai pelunasan pada saat barang telah tiba di Sampit, atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur diminta untuk menaikkan harga yang semula sebesar Rp67.500/pcs menjadi sebesar Rp90.000/pcs, sehingga pada kuitansi terdapat *Mark-up* biaya sebesar Rp90.000.00/pcs, sementara untuk kwitansi Media Desain Surabaya ditandatangani di Sampit oleh Wandy Sudarno, Saksi Willy Windjaja selaku owner XSports bahwa benar alamat yang tertera pada kwitansi adalah alamat perusahaan yang saksi jalankan, namun



bukan Mendali Desain Surabaya melainkan Xsports, dan juga tidak pernah melakukan penjualan Medali apapun kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur.

4. Cabang Olahraga :

(1) **Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI sebesar Rp75.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sebesar Rp92.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp92.500.000,- tanggal 16 Desember 2022 untuk pengadaan peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga FASI, Surat Pernyataan yang dibuat pada 03 Juni 2024 atas dana hibah sebesar Rp92.500.000 tersebut, nominal yang diterima oleh cabang olahraga FASI sebesar Rp77.000.000,- yang di transfer ke rekening BCA No. rekening 6695012270 a.n Ratam pada bulan Februari 2023.

(2) **Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI sebesar Rp157.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp141.376.000,-, Saksi Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI ada menerima barang berupa peralatan pertandingan cabang olahraga FOKRI dan kwitansi Dana Hibah sebesar Rp141.376.000,- untuk pembelian peralatan PORPROV cabang olahraga FORKI, seluruh peralatan tersebut dibeli oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., Selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, kemudian cabang olahraga FORKI disuruh untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berdasarkan kwitansi tersebut, dengan nilai sebesar Rp141.376.000,- untuk pembelian peralatan PORPROV cabang olahraga FORKI.

(3) **Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI sebesar Rp47.300.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sebesar Rp58.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FPTI sebesar Rp11.200.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang olahraga FPTI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp58.500.000,- tanggal 04 Desember 2022 untuk pembelian alat pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga FPTI.

(4) **Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp157.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp55.000.000,-, saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp55.000.000,- bulan Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga GABSI.

(5) **Ikatan Motor Indonesia (IMI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga IMI.

(6) **Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI sebesar Rp360.000.000, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp220.000.000,-, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur diminta cabang olahraga IPSI mengajukan proposal pengadaan Digital Scoring System 2 arena yang telah diterima cabang olahraga IPSI senilai Rp220.000.000,- dengan tanggal mundur karena merupakan anggaran 2022, saat itu terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur menyatakan jika cabang olahraga IPSP tidak membuat proposal pengadaan Scoring System, maka bantuan Dana Hibah selanjutnya tidak akan dicairkan, kemudian cabang olahraga IPSI mengajukan proposal pengadaan Digital Scoring System sebesar Rp220.000.000,-.

(7) **Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI sebesar Rp10.260.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ISSI sebesar Rp50.000.000,- sehingga terdapat alokasi

Halaman 330 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran untuk cabang olahraga ISSI sebesar Rp39.740.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- bulan Desember 2022 untuk pembuatan lintasan trek/gundukan dan pembelian pengeras suara/megaphone keperluan cabang olahraga ISSI, dana hibah sebesar Rp50.000.000,- tersebut atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk diserahkan kepada Koordinator pelaksanaan pertandingan bapak sepeda PORPROV (Abednego) melalui transfer ke Bank BRI No.rekening 016301092223503 a.n Samaratul Khatimah tanggal 06 Juli 2023.

(8) **Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

(9) **Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI sebesar Rp150.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PASI sebesar Rp111.600.000,-, saksi Raihansyah selaku Ketua cabang olahraga ada proposal pengajuan bantuan Dana Hibah untuk pembelian peralatan standar International Atletik Amatir Ferderation (IAAF) kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur telah diterima sebesar barang dari KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian cabang olahraga diminta menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebesar Rp111.600.000,- yang sudah disiapkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., Selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah untuk pembelian matras atletik Rp80.000.000 dari Berolahraga.com, Toko Gemilang Jaya Prestasi Jl. Pancawardi No 33-34 Kayu Putih, Jakarta.
- Bantuan Dana Hibah untuk pembelian stopwatch dan balok star Rp31.000.000 dari Toko Merie Sport Jl Ahmad Yani No 23 Sampit.

(10) **Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI sebesar Rp52.668.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU

Halaman 331 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp58.700.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI sebesar Rp6.032.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI menerima bantuan tersebut dalam bentuk barang peralatan pertandingan yang dibeli oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku KONI Kab. Kotawaringin Timur dan diterima oleh Hery Suprpto, namun untuk SPJ pembelian barang-barang tersebut dimasukan ke pihak cabang olahraga PBVSI, dan peralatan tersebut berada di GOR Bola Voli Jl. Tjilik Riwut Sampit.

(11) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PBSI, Dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp81.100.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI sebesar Rp81.100.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp81.100.000,- tanggal 16 Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga PBSI.

(12) Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI sebesar Rp16.100.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp23.517.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PDBI sebesar Rp7.417.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Bahagia pada tahun 2023 telah menerima peralatan pendukung PORPROV cabang olahraga PDBI yang dibeli oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp23.517.000,- kemudian diminta oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang bulan Desember 2022 dan saksi tidak menandatangani kwitansi tersebut.

(13) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI sebesar Rp53.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian



bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI sebesar Rp45.107.000,-, saksi Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.107.000,- tanggal 16 Desember 2022 untuk pembelian peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV.

(14) Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI sebesar Rp5.250.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp12.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PELTI sebesar Rp6.750.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp12.000.000,- tanggal 29 September 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga PELTI.

(15) Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp26.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp29.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp3.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp29.500.000,- tanggal 14 Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV.

(16) Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI Tahun Anggaran 2022.

(17) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI sebesar Rp45.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.508.000,-, saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menjelaskan ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp24.508.000,- tanggal 19 Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV.

(18) **Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp90.500.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI sebesar Rp101.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp11.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Dadang Siswanto,SH. selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp101.500.000,- tanggal 14 Desember 2022 untuk Pengadaan Peralatan cabang olahraga PERPANI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 01 September 2022, karena pencairan tahap IV diterima oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan tugas Bendahara KONI tanggal 26 Desember 2022.

(19) **Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)**

Bahwa Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA sebesar Rp102.500.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA sebesar Rp112.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERTINA sebesar Rp10.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya, Saksi Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA ada menerima bantuan peralatan berupa Sarung Tinju, dll senilai Rp122.500.000,- dari KONI Kab.Kotawaringin Timur beserta kwitansi dari PD. Sugih Prima Sport Jl. Pintu Besar Selatan No.101A Jakarta Barat. Bantuan dalam bentuk barang tersebut tidak tercatat dalam BKU KONI Kabupaten Kotawaringin Timur serta tidak ditemukan Kwitansi tanda terima senilai Rp122.500.000 dari terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran yang melaksanakan

Halaman 334 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



tugas Bendahara KONI kepada cabang olahraga PERTINA.

(20) **Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI sebesar Rp66.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PERSANI.

(21) **Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp85.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp54.413.000,-, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk kegiatan Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV cabang olahraga PORSEROSI KOTIM.

(22) **Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja cabang olahraga POBSI sebesar Rp74.300.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar Rp180.250.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga POBSI sebesar Rp180.250.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp180.250.000 tanggal 19 Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV 2023 dari terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

(23) **Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI sebesar Rp149.200.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI Rp210.650.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PODSI sebesar Rp61.450.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp210.650.000,- tanggal 19 Desember 2022 untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV cabang olahraga PODSI



KOTIM.

(24) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PRSI sebesar Rp157.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah yang tercatat pada BKU untuk cabang olahraga PRSI.

(25) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/FUTSAL

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp133.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI Rp25.908.500, saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.908.500,- untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga PSSI.

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga Futsal sebesar Rp32.300.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga Futsal sebesar Rp41.543.500,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FUTSAL sebesar Rp3.230.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan peralatan pertandingan PORPROV cabang olahraga FUTSAL sebesar Rp41.543.500,- tanggal 19 Desember 2022 beserta nota pembeliannya dari KONI Kab.Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(26) Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI sebesar Rp133.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI sebesar Rp21.120.000,-, saksi Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp21.120.000,- bulan Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga PSTI.

(27) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)

Halaman 336 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp128.400.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI sebesar Rp46.460.000,-.

(28) **Taekwondo Indonesia (TI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga TI sebesar Rp124.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI sebesar Rp195.000.000,-, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI sebesar Rp195.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI ada menerima peralatan sarana pertandingan PORPROV senilai Rp195.000.000,-, dimana cabang olahraga TI mengajukan permohonan anggaran untuk pengadaan sarana pertandingan PORPROV sebesar Rp225.255.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp195.000.000,-, namun diterima dalam bentuk barang berupa sarana pertandingan PORPROV dan kwitansi kosong, yang kemudian diminta oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melengkapi nota tersebut dengan pembelian barang yang jumlahnya senilai Rp195.000.000,- dengan cara menaikkan (Markup) harga pada setiap item belanja.

(29) **Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)**

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI tahun anggaran 2022.

(30) **Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI sebesar Rp5.400.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp13.100.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PKSI sebesar Rp7.700.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp13.100.000,- untuk pembelian peralatan pendukung PORPROV cabang olahraga PKSI.



(31) E-Sport Indonesia (ESI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebesar Rp135.372.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI sebesar Rp148.742.500,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ESI sebesar Rp13.370.500,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, saksi Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ESI ada alokasi bantuan Dana Hibah sebesar Rp148.742.500,- untuk cabang olahraga ESI, dimana mengajukan Proposal belanja peralatan PORPROV 2023 sebesar Rp159.489.000,- melalui surat Nomor: 059/B/PD.ESI.KOTIM/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022. Permohonan tersebut disetujui sebesar Rp148.742.500,- tetapi cabang olahraga ESI tidak menerima uang melainkan menerima barang peralatan pendukung PORPROV 2023 berikut dengan nota pembelian yang diserahkan oleh Sdr. Rony selaku Sekretaris KONI Kab.Kotawaringin Timur.

(32) Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI sebesar Rp83.200.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI sebesar Rp40.000.000,-, saksi M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- untuk pengadaan alat pertandingan, atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana melalui surat Nomor: 031/PABERSI/KOTIM/VI/2022 tanggal 10 November 2022 sebesar Rp45.050.000,- selanjutnya permohonan tersebut disetujui sebesar Rp40.000.000,- dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari saksi Bani Purwoko, S.E. tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur.

(33) Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFi)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBFi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp95.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI.

(34) Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK)

Bahwa tidak ditemukan Rincian Anggaran Biaya dan BKU untuk dana bantuan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama-sama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencana Anggaran tahun 2022 melaksanakan tugas Bendahara telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.399.675.326,- (**Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah**), dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

| No. | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---------------------|--|------------------------|
| 1. | Selisih SP2D dengan realisasi tahap I, II, III, dan IV | : 3.207.571.240 |
| 2. | Pemotongan anggaran | : 200.500.000 |
| 3. | LPJ fiktif | : 698.081.000 |
| 4. | Dana hibah yang tidak dipertanggungjawabkan | : 53.523.086 |
| 5. | Mark-up dalam LPJ Dana Hibah | : 240.000.000 |
| JUMLAH TOTAL | | : 4.399.675.326 |

- Bahwa perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Perencanaan Anggaran serta melaksanakan tugas Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 telah melakukan penyimpangan antara lain sebagai berikut:

(1) Penyalahgunaan anggaran Dana Hibah Operasional dana cabang olahraga yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Penggunaan anggaran untuk belanja Operasional maupun belanja Cabang olahraga tidak dapat dipisahkan dari dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), pada penggunaan belanja Operasional dan belanja cabang olahraga yang berasal dari Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 terdapat belanja

Halaman 339 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



yang tidak semestinya, hal ini disebabkan tidak dilakukan addendum perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana hibah yang berakibat *Overspending* yaitu belanja yang melebihi kebutuhan anggaran, *Underspending* yaitu belanja yang tidak terlaksana dan *Misspending* yaitu belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penyalahgunaan anggaran dalam belanja sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional dan cabang olahraga, penyimpangan dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan cabang olahraga berupa:

- Dalam pengadaan barang berupa Laptop dan Printer untuk cabang olahraga tidak didasari permintaan dari cabang olahraga, namun KONI Kab.Kotawaringin Timur membuat keputusan secara sepihak atas belanja tersebut.

- Dalam pengadaan barang berupa sarana dan prasarana cabang olahraga yang dilakukan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur tidak disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dan kwitansi riil pihak ketiga pada saat penyerahan kepada pengurus cabang olahraga.

- Terdapat pengadaan barang berupa sarana dan prasarana yang tidak langsung dibelanjakan oleh cabang olahraga maupun KONI Kab.Kotawaringin Timur melainkan oleh KONI Provinsi Kalimantan Tengah.

- Dalam pengadaan barang berupa sarana dan prasarana yang diberikan kepada cabang olahraga yang spesifikasi dan kualitas barang tidak sesuai dengan permintaan cabang olahraga.

(3) Adanya pemotongan anggaran cabang olahraga yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur atas Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 yang berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan cabang olahraga serta manipulasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), telah ditemukan penggunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur yang digunakan membiayai pelaksanaan kegiatan KONI Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara cabang olahraga diminta untuk mengajukan pencairan anggaran untuk suatu kegiatan, setelah anggaran tersebut disetujui kemudian diberikan kepada pengurus cabang olahraga, namun atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur selanjutnya pengurus cabang olahraga diminta untuk mentransfer dana tersebut kepada pengurus cabang olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui peserta kegiatan tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus dan atlet binaan KONI Provinsi Kalimantan Tengah.

(4) Adanya bukti dukung fiktif dan Mark up pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), terdapat Laporan Pertanggungjawaban fiktif sebab adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur maupun unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus cabang olahraga, serta Mark up biaya di dalam nota/kwitansi/invoice pihak ketiga.

(5) Terdapat penggunaan anggaran Dana Hibah cabang olahraga yang tidak sesuai dengan permohonan biaya, terdapat penggunaan anggaran Dana Hibah yang tidak sesuai dengan permohonan biaya tanpa dilakukan perubahan tujuan pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Koordinator Bidang Perencanaan Anggaran yang menjalankan tugas bendahara KONI Kotawaringin Timur Tahun 2022, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tentang penetapan penerimaan hibah dalam bentuk uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2022

Diktum Kesatu:

Menetapkan Penerima Hibah dalam bentuk Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Diktum Kedua :

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing organisasi ;
- Mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut sesuai RAB yang diajukan ;
- Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara lain:

- Nomor: 800/98.a/DISPORA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 ;
- Nomor: 426/588/DISPORA/II/2022 tanggal 14 Desember 2022 ;
- Nomor: 426/5632/DISPORA/II/2022 tanggal 16 Desember 2022 ;

Halaman 341 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



yang dalam Pasal 6 Addendum :

- a) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang dalam proposal/permohonan dan NPHD ini, Pihak Kedua mengajukan perubahan kepada Pihak Pertama dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan dana hibah;
- b) Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Tahun 2023

- Bahwa Tanggal 10 Februari 2023, terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI dan Pelaksanaan PORPROV XII Tahun 2023 Nomor: 16/KONI-KOTIM/II/2023 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp3.700.000.000,- sebagai berikut:

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|-----|--|-------------|
| 1. | Belanja operasional sekretariat dengan uraian: | |
| 1. | Belanja gaji staf sekretariat | 36.000.000 |
| 2. | Belanja gaji staf adminitrasi | 36.000.000 |
| 3. | Belanja gaji penjaga malam | 9.000.000 |
| 4. | Insentif penghormatan jabatan: | |
| | Ketua | 10.500.000 |
| | Wakil Ketua | 24.000.000 |
| | Sekretaris | 7.500.000 |
| | Bendahara | 6.750.000 |
| | Koordinator Perencana Anggaran | 6.750.000 |
| 5. | Belanja internet, PDAM, Listrik, TV Kabel | 9.000.000 |
| 6. | Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 15.000.000 |
| 7. | Belanja surat kabar / majalah | 7.000.000 |
| 8. | Perjalanan dinas dalam/luar daerah | 10.000.000 |
| 9. | Belanja spanduk dan baliho, umbul-umbul | 10.800.000 |
| 10. | Belanja bahan kimia dan bahan pembersih, dll | 4.000.000 |
| 11. | Belanja biaya servis printer, laptop, AC | 1.000.000 |
| 12. | Baju kontingen PORPROV atlet KOTIM | 650.000.000 |
| 13. | Belanja sewa gedung untuk rapat | 70.700.000 |
| 2. | Belanja makanan & minuman: | 780.000.000 |
| 3. | Cabang olahraga: | |
| | FASI | 50.000.000 |
| | FORKI | 80.000.000 |
| | FPTI | 70.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------|-------------------|---------------|
| | GABSI | 50.000.000 |
| | IMI | 50.000.000 |
| | IPSI | 80.000.000 |
| | PASI | 70.000.000 |
| | PBVS | 80.000.000 |
| | PBS | 80.000.000 |
| | PDBI | 80.000.000 |
| | PERBAS | 50.000.000 |
| | PELTI | 50.000.000 |
| | PERBAKIN | 70.000.000 |
| | PERCASI | 70.000.000 |
| | PERPANI | 50.000.000 |
| | PERTINA | 70.000.000 |
| | PERSANI | 50.000.000 |
| | POBS | 80.000.000 |
| | PODS | 70.000.000 |
| | ISSI | 80.000.000 |
| | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 150.000.000 |
| | PSTI | 50.000.000 |
| | PTMS | 80.000.000 |
| | TI | 50.000.000 |
| | PABBERS | 70.000.000 |
| | PKSI | 50.000.000 |
| | ESI | 70.000.000 |
| | PORSEROSI | 50.000.000 |
| | KOK | 50.000.000 |
| JUMLAH | | 3.644.000.000 |

- Bahwa pada tanggal 06 April 2023, terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup bertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.
- Bahwa pada tanggal 06 April 2023, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No: 0028/SPM-LS/DISPORA/2023 yang ditandatangani oleh saksi Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2022 diterbitkan Naskah

Halaman 343 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426.4/189/DISPORA/IV/2023 yang ditandatangani oleh saksi Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan terdakwa Ahyar, S.Sos., sebagai Ketua Umum KONI Kab. Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) pada APBD Murni untuk kegiatan operasional KONI Kab. Kotawaringin Timur dan pelaksanaan PORPROV Tahun 2023.

- Bahwa pada tanggal 10 April 2023, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0028/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000,-

- Bahwa Dana Hibah diterima oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000,- Tanggal 10 April 2023 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 183 transaksi sebesar Rp2.999.965.380,- dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp34.620,-.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Hibah tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap I untuk beberapa kegiatan antara lain :

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp920.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat sebesar Rp502.368.180,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk belanja operasional sekretariat sebesar Rp417.631.820,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E. selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut, penggunaan biaya sebesar Rp166.494.000,- yang tidak relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB), pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan Rp75.000.000 untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif Penghormatan Jabatan baik dari



segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab.Kotawaringin Timur, berdasarkan AD ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga.

Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman Tahun Anggaran 2023

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp780.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp86.597.200,- sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp693.402.800,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023.

3. Pembelian Medali dan Piagam PORPROV Tahun Anggaran 2023

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya Medali dan Piagam untuk PORPROV sebesar Rp900.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk biaya pencetakan Piagam full color untuk PORPROV Kalimantan Tengah XII Rp20.000.000,- dan untuk pembelian Medali Rp360.000.000,- dari Media Desain Surabaya Jl.Lebak Jaya 2 Tengah No.2 Hotline +6218-1212-700-416, Rt.006/Rw.03 Gading Kec Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, Saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur diminta mencari vendor lain yang berasal dari Surabaya dengan harga satuan Rp67.500,- selanjutnya dilakukan pemesanan secara daring tanpa ada perjanjian jual beli sebesar 4000 pcs yang dibayarkan sebesar Rp270.000.000,- dilakukan dengan 2 (dua) tahap pembayaran yaitu Rp120.000.000,- sebagai Down Payment (DP)



dan Rp150.000.000,- sebagai pelunasan pada saat barang telah tiba di Sampit, dan juga atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur diminta untuk menaikkan harga yang semula Rp67.500/pcs menjadi Rp90.000/pcs, sehingga pada kuitansi terdapat *Mark-up* biaya sebesar Rp90.000/pcs, sementara untuk kwitansi Media Desain Surabaya ditandatangani di Sampit oleh Wandy Sudarno, Saksi Willy Windjaja selaku owner XSports benar alamat yang tertera pada kwitansi adalah alamat perusahaan yang saksi jalankan, namun bukan Mendali Desain Surabaya melainkan XSports, dan tidak pernah melakukan penjualan Medali apapun kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur.

4. Cabang Olahraga:

(1) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sebesar Rp25.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FASI sebesar Rp.25.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2023, saksi Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000 tanggal 25 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga FASI. Bahwa terhadap bantuan dana Rp5.500.000 tanggal 07 Februari 2023 untuk pertandingan E- sport PS4 dan E-Football dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2023 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kotawaringin Timur, namun tidak tercatat dalam BKU serta tidak diketahui sumber dananya.

(2) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI sebesar Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp127.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp47.500.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp112.500.000,- dengan rincian:

- Bantuan Dana Hibah Rp52.500.000,- tanggal 03 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga FORKI,
- Bantuan Dana Hibah Rp60.000.000,- tanggal 21 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FORKI.

Penerimaan bantuan Dana Hibah Rp60.000.000,- tanggal 21 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FORKI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 18 Juli 2023, tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah Rp15.000.000,- tanggal 05 April 2023 untuk pelatih dalam rangka meningkatkan pembinaan fisik dan kebugaran atlet PORPROV di INKADO KOTIM. untuk pelatih dalam rangka meningkatkan pembinaan fisik dan kebugaran atlet PORPROV di INKADO KOTIM.

(3) **Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI sebesar Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sebesar Rp75.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FPTI sebesar Rp5.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023 dan tidak diketahui sumber dananya, Saksi Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp75.000.000,- dengan rincian sebagai berikut bantuan Dana Hibah Rp25.000.000,- tanggal 12 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga FPTI, bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 tanggal 21 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FPTI.

Bahwa dalam penerimaan bantuan Dana Hibah Rp50.000.000,- tanggal 21 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FPTI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari



pencairan tahap II tanggal 18 Juli 2023.

(4) Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp40.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga GABSI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000 tanggal 03 Mei 2023 untuk Training Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga GABSI.

(5) Ikatan Motor Indonesia (IMI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp100.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI Rp50.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, dan tidak diketahui sumber dananya. Saksi Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI ada menerima Dana Hibah sebesar Rp100.000.000,- tanggal 09 Mei 2023 untuk Training Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga IMI.

(6) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp40.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga IPSI Rp40.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timurtahun 2023, Saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI ada menerima dana hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 05 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah



XII cabang olahraga IPSI.

(7) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ISSI Rp118.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI Rp38.500.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp80.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000,- tanggal 08 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga ISSI.
- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000,- tanggal 22 Juli 2023 untuk perlengkapan tim cabang olahraga ISSI. Bahwa dalam penerimaan bantuan Dana Hibah Rp30.000.000,- tanggal 22 Juli 2023 untuk perlengkapan tim cabang olahraga ISSI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 18 Juli 2023, tidak ada menerima Dana Hibah sebesar Rp38.500.000,- tanggal 05 Mei 2023 untuk pembelian sepeda di Kotim Cycle untuk atlet cabang olahraga ISSI.

(8) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

(9) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PASI Rp95.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PASI Rp25.000.000,- dan tidak diketahui sumber dananya, saksi Raihansyah selaku Ketua cabang olahraga PASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp95.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000,- tanggal 08 Mei 2023 untuk Training



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PASI,
- Bantuan Dana Hibah Rp45.000.000,- tanggal 24 Juli 2023 untuk pembelian pakaian tanding atlet cabang olahraga PASI. Bahwa dalam penerimaan bantuan Dana Hibah Rp45.000.000,- tanggal 16 Agustus 2023 untuk tanggal 24 Juli 2023 untuk pembelian pakaian tanding atlet cabang olahraga PASI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 18 Juli 2023.

(10) **Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI Rp145.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI Rp65.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur dan tidak diketahui sumber dananya. Saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga ada menerima bantuan dana hibah sebesar Rp90.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan dana hibah Rp40.000.000,- untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBVSI,
- Bantuan dana hibah Rp50.000.000,- untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PBVSI.

Tidak adanya penerimaan bantuan dana hibah Rp25.000.000,- tanggal 05 April 2023 untuk kegiatan Gubernur CUP kejuaraan bola voli antar club se-Indonesia (Tingkat Nasional).

(11) **Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI Rp80.000.000,- namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PBSI.

(12) **Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp110.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PDBI Rp30.000.000,- yang tidak dapat

Halaman 350 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur dan tidak diketahui sumber dananya, Saksi Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp110.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp75.000.000,- tanggal 09 Mei 2023 untuk Training Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PDBI.
- Bantuan Dana Hibah Rp35.000.000,- tanggal 26 Juli 2023 untuk keperluan atlet cabang olahraga PDBI dan untuk mengikuti PORPROV Kalimantan Tengah ke XII tahun 2023.

(13) **Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI sebesar Rp60.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBASI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023 dan tidak diketahui sumber dananya, Saksi Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp60.000.000,- dengan rincian :

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- bulan Mei 2023 untuk Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PERBASI,
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000,- bulan Juli 2023 dipergunakan untuk Kegiatan Veteran Basketball Kabupaten Kotawaringin Timur cabang olahraga PERBASI.

(14) **Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp96.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PELTI sebesar Rp46.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E.,

Halaman 351 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023 dan tidak diketahui sumber dananya, Saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima Dana Hibah sebesar Rp81.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 05 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PELTI ;
- Bantuan Dana Hibah Rp25.000.000,- tanggal 22 Juli 2023 untuk sarana atlet cabang olahraga PELTI ;
- Bantuan Dana Hibah Rp21.000.000,- tanggal 24 Juli 2023 untuk pembelian sarana raket, sepatu untuk keperluan atlet cabang PELTI.

(15) Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp40.000.000,-, Saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur tidak ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- tanggal 05 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023.

(16) Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI Tahun Anggaran 2023.

(17) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI sebesar Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp35.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERCASI sebesar Rp35.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur, Saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI ada menerima bantuan Dana Hibah Rp35.000.000,- tanggal 18 April 2023 untuk Training Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PERCASI.



(18) Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI sebesar Rp270.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp220.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Dadang Siswanto, SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp275.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp200.000.000,- tanggal 10 April 2023 untuk pembinaan Atlet cabang olahraga PERPANI, pada tanggal 07 April 2023, cabang olahraga PERPANI mengajukan permohonan anggaran untuk pembinaan Atlet cabang olahraga PERPANI sebesar Rp254.390.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp200.000.000,- dan diterima oleh Mahfuz selaku bendahara cabang olahraga PERPANI dari Bani Purwoko tanggal 10 April 2023, yang kemudian diserahkan kepada Baharianto selaku Sekretaris cabang olahraga PERPANI, Baharianto melakukan pembelian peralatan cabang olahraga PERPANI secara online namun dibuatkan nota untuk pembelian tersebut dengan KOP dan Stempel toko Pro Archery Shop senilai Rp200.000.000,- yang tidak dapat diyakini kebenarannya, selanjutnya Tanggal 16 Mei 2024 cabang olahraga PERPANI telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp200.000.000 dengan Tanda Bukti Setor (STS) Nomor:222/TL/AK/Dispora/2024 tanggal 16 Mei 2024.

- Bantuan Dana Hibah Rp45.000.000,- bulan Mei 2023 untuk TC PORPROV Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 cabang Olahraga PERPANI.

- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000,- bulan Juli 2023 untuk Uang saku atlet, Manager dan Official Cabang olahraga PERPANI.

(19) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA sebesar Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA sebesar Rp45.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERTINA sebesar Rp25.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- untuk Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 cabang olahraga PERTINA.

(20) **Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI sebesar Rp45.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI sebesar Rp5.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur, Saksi Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI menyatakan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERSANI tahun anggaran 2023, Saksi Yulia Kartika Sari selaku Bendahara PERSANI Kotawaringin Timur periode 2023-2027 ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp15.000.000,- bulan Mei 2023 untuk Keperluan Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PERSANI;
- Bantuan Dana Hibah Rp6.000.000,- bulan Mei 2023 untuk perjalanan dinas ke Palangka Raya;
- Bantuan Dana Hibah Rp25.000.000,- bulan Juli 2023 untuk keperluan dana kegiatan pertandingan PERSANI.

(21) **Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pengalokasaan bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp85.000.000,-, Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp35.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya.

(22) **Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI sebesar Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian

Halaman 354 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar Rp45.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga POBSI sebesar Rp35.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- untuk Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 cabang olahraga POBSI secara tunai.

(23) Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI sebesar Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI sebesar Rp108.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PODSI Rp38.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp108.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp3.000.000,- bulan Maret 2023 untuk Penjaga Perahu bulan Januari s/d Maret cabang olahraga PODSI KOTIM, bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000,- bulan Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PODSI KOTIM;
- Bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- bulan Juli 2023 untuk Perlengkapan TIM Dayung cabang olahraga PODSI KOTIM, bantuan Dana Hibah Rp10.000.000,- bulan Juni 2023 untuk Pemusatan Latihan bulan Juni 2023 cabang olahraga PODSI KOTIM.

(24) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PRSI pada tahun anggaran 2023.

(25) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/FUTSAL

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp150.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar



Rp214.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL sebesar Rp64.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya, Saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI tidak ada menerima bantuan Dana Hibah pada tahun 2023, Saksi Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp120.000.000,- dengan rincian antara lain bantuan Dana Hibah Rp45.000.000,- tanggal 18 April 2023 untuk kegiatan Training Center (TC) Keg Pekan Olahraga Prov Kalteng XII Cabor FUTSAL KOTIM, bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000,- tanggal 22 Juli 2023 untuk kegiatan Perlengkapan Tanding Cabor FUTSAL KOTIM, bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- bulan Agustus 2023, atas penerimaan sebesar Rp40.000.000,- bulan Agustus 2023 tidak tercatat dalam BKU dan tidak diketahui sumber dananya.

(26) Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI Rp40.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PSTI sebesar Rp10.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI ada menerima Dana Hibah sebesar Rp40.000.000,- bulan Mei 2023 dipergunakan untuk Transportasi Atlet mengikuti PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023.

(27) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp80.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI sebesar Rp99.000.000,- Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PTMSI sebesar Rp19.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

(28) Taekwondo Indonesia (TI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI sebesar Rp85.000.000,- Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI sebesar Rp35.000.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI pada tahun 2023 tidak ada pemotongan anggaran atas bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI.

(29) **Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI sebesar Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp20.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PKSI sebesar Rp30.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 dan tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Cimanur selaku Ketua Cabang Olahraga PKSI pada tahun 2023 adanya penerimaan bantuan dana Hibah Rp152.000.000,- sepanjang tahun 2023 tanpa adanya rincian penggunaan anggaran.

(30) **E-Sport Indonesia (ESI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebesar Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI sebesar Rp65.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ESI Rp4.500.000 yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp60.000.000,- dengan rincian :

- Bantuan Dana Hibah Rp40.000.000,- bulan Mei 2023 untuk kegiatan Training Center PORPROV 2023 cabang olahraga ESI.
- Bantuan Dana Hibah Rp20.000.000,- bulan Mei 2023 untuk kegiatan kontingen cabang olahraga ESI PORPROV 2023.

(31) **Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI Rp70.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian

Halaman 357 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI Rp112.500.000,- sehingga terdapat pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABERSI Rp42.500.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya, Saksi Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI menerima ada bantuan Dana Hibah Rp100.000.000,- tanggal 17 April 2023 untuk Training Centre (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PABERSI. Saksi menambahkan, atas perintah Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan Training Centre (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 melalui surat Nomor:037/PABERSI/KOTIM/II/2023 tanggal 16 Februari 2022 Rp109.700.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp100.000.000,- dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari Bani Purwoko tanggal 17 April 2021. Selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur. Saksi menerangkan tidak ada atlet binaan PABERSI Kab.Kotawaringin Timur yang mengikuti acara tersebut di Palangkaraya.

(32) **Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBFI sebesar Rp50.000.000,- dan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI sebesar Rp50.000.000,-, Saksi Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000,- untuk Training Centre (TC) atlet PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 cabang olahraga PBFI.

(33) **Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya KOK sebesar Rp50.000.000,- Namun tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK. Serta tidak terdapat BAP mengenai dana bantuan yang diterima.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI dan Pelaksanaan PORPROV XII Tahun 2023 Nomor: 16/KONI- KOTIM/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp4.700.000.000, sebagai berikut:

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------|
| 1. | Belanja operasional sekretariat dengan uraian: | |
| 1. | Belanja gaji staf sekretariat | 24.000.000 |
| 2. | Belanja gaji staf adminitrasi | 60.000.000 |
| 3. | Belanja gaji penjaga malam | 18.000.000 |
| 4. | Insentif penghormatan jabatan: | |
| | Ketua | 21.000.000 |
| | Wakil Ketua | 15.000.000 |
| | Sekretaris | 16.500.000 |
| | Bendahara | 16.500.000 |
| 5. | Belanja internet, PDAM, Listrik, TV Kabel | 12.000.000 |
| 6. | Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 15.000.000 |
| 7. | Belanja surat kabar / majalah | 7.000.000 |
| 8. | Perjalanan dinas dalam/luar daerah | 16.000.000 |
| 9. | Belanja spanduk dan baliho, umbul-umbul | 16.000.000 |
| 10 | Belanja bahan kimia dan bahan pembersih, dll | 4.000.000 |
| 11 | Belanja biaya servis printer, laptop, AC | 3.500.000 |
| 12 | Belanja sewa gedung untuk rapat | 80.000.000 |
| 2. | Belanja makanan & minuman: | |
| | Snack | 4.500.000 |
| | Makan & minum | 9.000.000 |
| 3. | Cabang olahraga: | |
| | FASI | 100.000.000 |
| | FORKI | 170.000.000 |
| | FPTI | 100.000.000 |
| | GABSI | 130.000.000 |
| | IMI | 170.000.000 |
| | IPSI | 170.000.000 |
| | PASI | 170.000.000 |
| | PBFI | 90.000.000 |
| | PBVS | 170.000.000 |
| | PBSI | 170.000.000 |
| | PDBI | 170.000.000 |
| | PERBASI | 130.000.000 |
| | PELTI | 100.000.000 |
| | PERBAKIN | 100.000.000 |
| | PERCASI | 90.000.000 |
| | PERPANI | 170.000.000 |
| | PERTINA | 130.000.000 |
| | PERSANI | 90.000.000 |
| | POBSI | 170.000.000 |



| | | |
|--------|-------------------|---------------|
| | PODSI | 170.000.000 |
| | ISSI | 170.000.000 |
| | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 300.000.000 |
| | PSTI | 130.000.000 |
| | PTMSI | 130.000.000 |
| | TI | 130.000.000 |
| | PABBERSI | 170.000.000 |
| | PKSI | 90.000.000 |
| | ESI | 170.000.000 |
| | PORSEROSI | 170.000.000 |
| | KOK | 140.000.000 |
| JUMLAH | | 4.698.000.000 |

- Bahwa pada Tanggal 04 Juli 2023 diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426.4/333/DISPORA/VII/2023 yang ditandatangani oleh Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan Terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua Umum KONI Kab. Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada APBD Murni untuk kegiatan operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur dan pelaksanaan PORPROV Tahun 2023. Pada hari yang sama terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp4.500.000.000,- dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.
- Bahwa pada Tanggal 04 Juli 2023, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No: 0072/SPM-LS/DISPORA/2023 yang ditandatangani oleh Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp4.500.000.000,-
- Bahwa pada Tanggal 18 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 0072/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp4.500.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan Tahap II Dana Hibah diterima oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur Rp4.500.000.000,- Tanggal 18 Juli 2023 melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian dilakukan pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Operasional Sekretariat, Belanja Makanan dan Minuman untuk 148 transaksi sebesar Rp4.499.814.818,- dengan sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan Rp185.182,-.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Hibah tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur pada Pencairan Tahap II untuk beberapa kegiatan antara lain :

1. Belanja Operasional Sekretariat

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Operasional Sekretariat Rp326.500.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat di dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah Belanja Operasional Sekretariat Rp1.221.534.818,-. Penggunaan biaya sebesar Rp1.026.523.110,- yang tidak relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB), Pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan Rp76.000.000,- untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Perencanaan dan Anggaran yang tidak didasari aturan pemberian Insentif Penghormatan Jabatan baik dari segi peruntukkan maupun besaran nominal yang diberikan bagi pengurus KONI Kab.Kotawaringin Timur. Berdasarkan AD ART KONI 2020, Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas pemberian insentif penghormatan jabatan seharusnya diberikan kepada pensiunan KONI, tokoh olahraga, dan juga tokoh masyarakat bukan kepada pengurus KONI.

2. Belanja Makanan dan Minuman

Bahwa dalam Rincian Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rp13.500.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk Belanja Makanan dan Minuman Rp1.078.280.000,- sehingga atas pengalokasian belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp1.064.780.000,- yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Halaman 361 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



3. Cabang Olahraga:

(1) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sebesar Rp37.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FASI sebesar Rp63.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI ada menerima bantuan Dana Hibah Rp20.000.000,- tanggal 24 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FASI.

(2) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sebesar Rp70.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI sebesar Rp100.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp70.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet cabang olahraga FORKI.
- Bantuan Dana Hibah Rp20.000.000,- bulan Agustus 2023 untuk mengikuti Pra PON cabang olahraga FORKI.

Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet cabang olahraga FORKI tidak ditemukan proposal permohonan biaya.

(3) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sebesar Rp21.000.000,- sehingga terdapat alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran untuk cabang olahraga FPTI sebesar Rp79.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI menerangkan penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp21.000.000,- bulan Juli 2023 untuk bantuan uang saku atlet cabang olahraga FPTI.

(4) **Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI sebesar Rp130.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sebesar Rp22.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga GABSI sebesar Rp.108.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, Saksi Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp17.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga GABSI.

(5) **Ikatan Motor Indonesia (IMI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp224.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI Rp54.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya, Saksi Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI ada menerima Dana Hibah sebesar Rp200.000.000,- bulan Juli 2023 untuk perlengkapan tanding cabang olahraga IMI.

(6) **Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp130.500.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI sebesar Rp39.500.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku

Halaman 363 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp98.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp15.000.000,- tanggal 23 Juni 2023 untuk perlengkapan kontingen cabang olahraga IPSI,
- Bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 29 Juli 2023 untuk keperluan kontingen cabang olahraga IPSI,
- Bantuan Dana Hibah Rp38.000.000,- tanggal 01 Agustus 2023 untuk uang saku atlet, manager dan official cabang olahraga IPSI,
- Bantuan Dana Hibah Rp35.000.000,- tanggal 08 September 2022 untuk mengikuti babak kualifikasi babak kualifikasi PON XXI cabang olahraga IPSI di Solo Jawa Tengah.

Saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp32.500.000,- bulan September 2023 untuk kejuaraan Pencak Silat SH Terate Cup Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023.

(7) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ISSI Rp179.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI Rp9.000.000,- yang tidak diketahui sumber dananya, Saksi Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI ada penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp179.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp153.000.000,- tanggal 29 Juni 2023 untuk pembelian sepeda tanding cabang olahraga ISSI, bantuan Dana Hibah Rp26.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga ISSI.
- Penerimaan bantuan Dana Hibah Rp153.000.000,- tanggal 29 Juni 2023 untuk pembelian sepeda tanding cabang olahraga ISSI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap I tanggal 10 April 2023.

(8) Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)

Bahwa Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.



(9) **Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PASI Rp42.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PASI sebesar Rp.128.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun, saksi Raihansyah selaku Ketua cabang olahraga PASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp42.000.000,- tanggal 28 Juli 2023 untuk pembayaran uang saku atlet, pelatih dan official cabang olahraga PASI. Saksi Yuni selaku Bendahara cabang olahraga PASI selama menjabat sebagai Bendahara tahun 2021 s/d 2023 terdapat sisa anggaran kelebihan belanja aqua dan susu serta belanja lainnya sebesar Rp7.550.000,-.

(10) **Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI Rp189.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI Rp19.000.000,- yang tidak diketahui sumbernya, Saksi Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI penerimaan bantuan dana hibah sebesar Rp189.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp39.00.000 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PBVSI;
- Bantuan Dana Hibah Rp150.000.000 untuk perlengkapan atlet, official dan pendamping cabang olahraga PBVSI yang diterima oleh Haryadi selaku bendahara cabang olahraga PBVSI.

(11) **Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI Rp67.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBSI sebesar Rp.103.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI



Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, Saksi Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp67.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 21 Juli 2023 untuk kegiatan PORPROV cabang olahraga PBSI;
- Bantuan Dana Hibah Rp32.000.000 tanggal 31 Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PBSI.

(12) Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp64.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PDBI sebesar Rp.106.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Bahagia selaku Ketua cabang olahraga ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp64.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp34.000.000,- tanggal 29 Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PDBI.
- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000,- tanggal 12 September 2023 untuk babak kualifikasi PON cabang olahraga PDBI.

(13) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI Rp41.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBASI sebesar Rp59.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp41.000.000,- pada bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PERBASI.



(14) Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI Rp100.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sebesar Rp34.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PELTI sebesar Rp66.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp34.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : bantuan Dana Hibah Rp24.000.000,- tanggal 01 Agustus 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, official cabang olahraga PELTI.

(15) Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN Rp100.000.000, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp37.000.000 sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBAKIN sebesar Rp63.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur ada menerima bantuan Dana Hibah Rp37.000.000 tanggal 03 Agustus 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager, dan official cabang olahraga PERBAKIN.

(16) Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)

Bahwa tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI Tahun Anggaran 2023.

(17) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI Rp90.000.000,- namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sebesar Rp54.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERCASI sebesar Rp36.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp54.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp34.000.000,- tanggal 29 Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PERCASI,
- Bantuan Dana Hibah Rp20.000.000,- tanggal 11 September 2023 untuk mengikuti Rakerprov dan Kejurprov cabang olahraga PERCASI.

(18) **Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI Rp30.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI sebesar Rp.140.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Dadang Siswanto,SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000,- bulan Juli 2023 untuk permohonan Kontingen cabang olahraga PERPANI.

(19) **Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA Rp130.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp86.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERTINA sebesar Rp44.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA ada menerima bantuan Dana Hibah Rp106.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp40.000.000,- bulan Agustus 2023 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PERTINA, tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp20.000.000,- untuk pembinaan atlet cabang olahraga PERTINA, sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada cabang olahraga PERTINA Rp20.000.000,- yang tidak

Halaman 368 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



diketahui sumber dananya. bantuan Dana Hibah Rp25.000.000,- bulan Juli 2023 untuk perlengkapan pertandingan cabang olahraga PERTINA. dilakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Gumshield, Bandage, dll yang dilakukan oleh Willtemus (Pelatih Tinju Katingan).

- Bantuan Dana Hibah Rp15.000.000,- bulan Juli 2023 untuk fasilitas atlet PORPROV Cabang Olahraga PERTINA.
- Bantuan Dana Hibah Rp26.000.000,- untuk uang saku atlet, pelatih, manager, dan official Cabang Olahraga PERTINA.

(20) Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI Rp90.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI Rp11.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI Rp79.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI tidak ada menerima bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERSANI tahun anggaran 2023, Saksi Yulia Kartika Sari selaku Bendahara PERSANI Kotawaringin Timur periode 2023-2027 menerangkan ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp11.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp6.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, dll.
- Bantuan Dana Hibah Rp5.000.000,- bulan Juli 2023 untuk pembelian pakaian dan sepatu.

(21) Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PORSEROSI Rp14.000.000,- pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ditemukan bukti dukung sebesar Rp14.000.000,- pada laporan LPJ ditemukan bukti dukung sebesar Rp14.000.000,- untuk pembayaran uang saku atlet, manager, dan official cabang olahraga PORSEROSI.



(22) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI Rp91.000.000,- sehingga terdapat anggaran cabang olahraga POBSI sebesar Rp79.000.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, Saksi Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp91.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp26.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku Atlet, Pelatih, Manager dan juga Official cabang olahraga POBSI yang diterima melalui transfer ke rekening POBSI Kotawaringin Timur;
- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000,- bulan Juli 2023 untuk mengikuti kegiatan PORPROV cabang olahraga POBSI di Sampit yang diterima secara tunai dari saksi Bani Purwoko, S.E.;
- Bantuan Dana Hibah Rp35.000.000,- bulan Oktober 2023 untuk mengikuti kegiatan Kualifikasi PRAPON cabang olahraga POBSI Kotawaringin Timur di Tangerang Banten yang diterima secara tunai dari saksi Bani Purwoko, S.E.

(23) Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI Rp44.000.000,- Saksi Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp47.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp3.000.000,- bulan Juni 2023 untuk upah Penjaga Perahu cabang olahraga PODSI KOTIM ub. April s/d Juni, bantuan Dana Hibah Rp3.000.000,- bulan September 2023 untuk penjaga perahu bulan Juli s/d September cabang olahraga PODSI,
- Bantuan Dana Rp38.000.000,- bulan Juli 2023 untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager Dan Official cabang olahraga PODSI, bantuan Dana Rp3.000.000,- bulan Maret 2023 untuk penjaga perahu cabang olahraga PODSI bulan April s/d Juni. Sementara berdasarkan pemeriksaan, atas penerimaan



tersebut tidak tercatat dalam BKU.

(24) **Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)**

Bahwa Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PRSI pada tahun anggaran 2023.

(25) **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)/ASKAB/FUTSAL**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI sebesar Rp300.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI sebesar Rp91.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI sebesar Rp209.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI ada menerima bantuan Dana Hibah pada tahun 2023.

(26) **Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI Rp130.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI Rp51.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSTI sebesar Rp79.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp51.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Dana Hibah Rp14.500.000,- bulan Juli 2023 untuk dana transport atlet cabang olahraga PSTI, bantuan Dana Hibah Rp8.500.000,- bulan Juli 2023 untuk pembelian Jersey dan sepatu cabang olahraga PSTI mengikuti Porprov XII Tahun 2023;
- Bantuan Dana Hibah Rp23.000.000,- bulan Juli 2023 untuk pembayaran uang saku atlet, Manager, dan Official cabang olahraga Sepak Takraw Indonesia Kotim sebanyak 23 orang, bantuan Dana Hibah Rp5.000.000,- bulan Oktober untuk Transport Atlet mengikuti PRAPON cabang olahraga Sepak



Takraw dan Pelatihan Wasit Nasional cabang olahraga Sepak Takraw.

(27) **Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp130.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI Rp44.500.000,-.

(28) **Taekwondo Indonesia (TI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI Rp50.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI Rp45.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI sebesar Rp5.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023.

(29) **Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)**

Bahwa Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI tahun anggaran 2023.

(30) **Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI Rp90.000.000, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI sebesar Rp20.000.000,-

(31) **E-Sport Indonesia (ESI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI sebesar Rp170.000.000, dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI Rp57.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ESI sebesar Rp.113.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023, saksi Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ESI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp57.000.000,- bulan Juli 2023 untuk pembayaran uang saku atlit, panitia, manager dan official cabang olahraga ESI



Kotim dari saksi Bani Purwoko, S.E., selanjutnya uang tersebut didistribusikan ke 57 orang atlit, panitia, manager dan official cabang olahraga ESI.

(32) **Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI Rp170.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI Rp96.000.000,- sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABERSI sebesar Rp.74.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur, saksi M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp96.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000,- bulan April 2023 untuk pemondokan dan vitamin atlet cabang olahraga PABERSI, atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos. selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana melalui surat Nomor: 039/PABERSI/KOTIM/II/2023 tanggal 25 Mei 2022 Rp41.000.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp30.000.000,- dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari saksi Bani Purwoko, S.E. Selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur, bantuan Dana Hibah Rp26.000.000 tanggal 29 Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, dan official cabang olahraga PABERSI,
- Bantuan Dana Hibah Rp40.000.000,- untuk mengikuti PRAPON di Lampung cabang olahraga PABERSI, atas perintah Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan PRAPON di Lampung melalui surat Nomor: 047/PABERSI/KOTIM/IX/2023 tanggal 11 September 2022 Rp75.720.000,- permohonan tersebut disetujui sebesar Rp40.000.000,- dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari saksi Bani Purwoko, S.E. bulan Oktober 2021, selanjutnya keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Minggu arti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur, peserta yang mengikuti kontingen tersebut a.n Mingguariati, Ingrid Astrani, Yetni dan Petriani Susana yang bukan atlet bi bawah binaan PABERSI Kab.Kotawaringin Timur tetapi binaan PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.

(33) **Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBFI Rp90.000.000,- dalam pelaksanaan kegiatan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI Rp30.500.000,-, saksi Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI ada menerima bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.500.000,- dengan rincian:

- Bantuan Dana Hibah Rp18.000.000,- bulan Juli 2023 untuk uang saku atlit, pelatih dan official Cabor PBFI Kotim,
- Bantuan Dana Hibah Rp.12.500.000,- tanggal 05 Juli 2023 untuk keperluan pertandingan Porprov Kalteng XII 2023 cabang olahraga PBFI.

(34) **Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK)**

Bahwa dalam Rincian Anggaran Biaya KOK Rp140.000.000,-, namun tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama-sama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp4.213.966.714,- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah)** dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

| No. | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---------------------|---|------------------------|
| 1. | Selisih SP2D dengan realisasi tahap 1 dan 2 | : 3.958.516.912 |
| 2. | Pemotongan anggaran | : 175.000.000 |
| 3. | LPJ fiktif | : 80.230.000 |
| 4. | Dana hibah yang tidak dipertanggungjawabkan | : 219.802 |
| JUMLAH TOTAL | | : 4.213.966.714 |



- Bahwa perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., selaku Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023 dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 telah melakukan penyimpangan antara lain sebagai berikut:

(1) Penyalahgunaan anggaran Dana Hibah Operasional dana cabang olahraga yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Penggunaan anggaran untuk belanja Operasional maupun belanja Cabang olahraga tidak dapat dipisahkan dari dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), pada penggunaan belanja Operasional dan belanja cabang olahraga yang berasal dari Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 terdapat belanja yang tidak semestinya, hal ini disebabkan tidak dilakukan addendum perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana hibah yang berakibat *Overspending* yaitu belanja yang melebihi kebutuhan anggaran, *Underspending* yaitu belanja yang tidak terlaksana dan *Misspending* yaitu belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penyalahgunaan anggaran dalam belanja sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional dan cabang olahraga, penyimpangan dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan cabang olahraga berupa :

- Dalam pengadaan barang berupa Laptop dan Printer untuk cabang olahraga tidak didasari permintaan dari cabang olahraga, namun KONI Kab.Kotawaringin Timur membuat keputusan secara sepihak atas belanja tersebut.

- Dalam pengadaan barang berupa sarana dan prasarana cabang olahraga yang dilakukan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur tidak disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dan kwitansi riil pihak ketiga pada saat penyerahan kepada pengurus cabang olahraga.

- Terdapat pengadaan barang berupa sarana dan prasarana yang tidak langsung dibelanjakan oleh cabang olahraga maupun KONI Kab.Kotawaringin Timur melainkan oleh KONI Provinsi Kalimantan Tengah.

- Dalam pengadaan barang berupa sarana dan prasarana yang diberikan kepada cabang olahraga yang spesifikasi dan kualitas barang tidak sesuai dengan permintaan cabang olahraga.

(3) Adanya pemotongan anggaran cabang olahraga yang dilakukan oleh



Ketua dan Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur atas Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 yang berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan cabang olahraga serta manipulasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), telah ditemukan penggunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur yang digunakan membiayai pelaksanaan kegiatan KONI Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara cabang olahraga diminta untuk mengajukan pencairan anggaran untuk suatu kegiatan, setelah anggaran tersebut disetujui kemudian diberikan kepada pengurus cabang olahraga, namun atas perintah terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur selanjutnya pengurus cabang olahraga diminta untuk mentransfer dana tersebut kepada pengurus cabang olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui peserta kegiatan tersebut merupakan pengurus dan atlet binaan KONI Provinsi Kalimantan Tengah.

(4) Adanya bukti dukung fiktif dan Mark up pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), terdapat Laporan Pertanggungjawaban fiktif sebab adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur maupun unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus cabang olahraga, serta Mark up biaya di dalam nota/kwitansi/invoice pihak ketiga.

(5) Terdapat penggunaan anggaran Dana Hibah cabang olahraga yang tidak sesuai dengan permohonan biaya, terdapat penggunaan anggaran Dana Hibah yang tidak sesuai dengan permohonan biaya tanpa dilakukan perubahan tujuan pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur bersama saksi Bani Purwoko, S.E., selaku bendahara KONI Kotawaringin Timur Tahun 2023, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0070/Huk- DISPORA/2023 tentang penetapan penerimaan hibah dalam bentuk uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023

Diktum Kesatu :

Menetapkan Penerima Hibah dalam bentuk Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Diktum Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing organisasi ;
- Mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut sesuai RAB yang diajukan ;
- Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara lain :

- Nomor : 426.4/599/DISPORA/XII/2022 tanggal 12 Desember 2023 ;
- Nomor : 426.4/607/DISPORA/XII/2022 tanggal 15 Desember 2023 ;

yang dalam Pasal 6 Addendum :

a) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang dalam proposal/permohonan dan NPHD ini, Pihak Kedua mengajukan perubahan kepada Pihak Pertama dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan dana hibah;

b) Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan dana Hibah Tahun 2021-2023 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp10.383.135.474,- (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Tahun | Kerugian Negara (Rp) |
|-----|--------------|-------------------------|
| 1. | 2021 | : 1.769.493.434 |
| 2. | 2022 | : 4.399.675.326 |
| 3. | 2023 | : 4.213.966.714 |
| | TOTAL | : 10.383.135.474 |

- Bahwa terhadap keseluruhan Penyalahgunaan dan penyelewengan pengelolaan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021-2023 tersebut, tidak terlepas dari peran dan perbuatan Terdakwa sehubungan dengan posisi struktural yang didudukinya, yakni saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur periode taahun 2019-2027, yang tergambar dari buruknya Terdakwa dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang

Halaman 377 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



melekat pada diri Terdakwa atas jabatannya, serta dapat terlihat dari amburadulnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada pengelolaan bantuan Dana Hibah Koni Tahun 2021-2023, yang hal tersebut adalah tanggungjawab mutlak Terdakwa selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur periode taahun 2019-2027, melainkan hal tersebut telah secara nyata sengaja oleh Terdakwa semata-mata untuk memperoleh keuntungan oleh karenanya, sehingga peran dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak mendukung Pemerintah untuk menciptakan Good Government, khususnya dalam upaya mencapai akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja yang baik.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Ahyar, S.Sos.**, selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur dalam pengelolaan bantuan dana Hibah Tahun 2021-2023, bersama-sama dengan saksi **Bani Purwoko, S.E.**, sebagai Koordinator Bidang Perencanaan Program dan Anggaran masa Bakti 2019-2023 serta sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2023-2027 tersebut, tidak melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dan administrasi penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI yang bersumber dari APBD Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2021-2023, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang **Keuangan Negara**, pada:

↳ Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:

↳ Pasal 18 Ayat (3) menyatakan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 29:

(1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. Laporan penggunaan hibah;

b. Penerima hibah berupa uang melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan ; dan

c. Penerima hibah berupa barang/jasa berupa salinan bukti serah terima barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah.

8. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0061/Huk-DISPORA/2021 Tentang Penetapan Hibah dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

9. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 Tentang Penetapan Hibah dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

Halaman 379 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0070/Huk-DISPORA/2023 Tentang Penetapan Hibah dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;
Diktum Kesatu : (SK Bupati Tahun 2021-2023)

Menetapkan Penerima Hibah dalam bentuk Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Diktum Kedua :

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing organisasi ;
- Mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut sesuai RAB yang diajukan ;
- Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur.

11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/76.A/DISPORA/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 ;

12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/98.A/DISPORA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 ;

13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/5532/DISPORA/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 ;

14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426.4/599/DISPORA/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 ;

15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426.4/607/DISPORA/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 ;

Pasal 6 Addendum (dalam NPHD 2021-2023) :

- Dalam hal terdapat perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang dalam proposal/permohonan dan NPHD ini, Pihak Kedua mengajukan perubahan kepada Pihak Pertama dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan dana hibah ;
- Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahyar, S.Sos., selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur dalam pengelolaan**

Halaman 380 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



bantuan dana Hibah Tahun 2021-2023, bersama-sama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., sebagai Bidang Perencanaan Program dan Anggaran masa Bakti 2019-2023 serta sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2023-2027 tersebut, tidak melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dan administrasi penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI yang bersumber dari APBD Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2021-2023, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu diri terdakwa sendiri sebesar Rp10.383.135.474,- (Sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya sebesar tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ahyar, S.Sos.**, selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur dalam pengelolaan bantuan dana Hibah Tahun 2021-2023, bersama-sama dengan saksi Bani Purwoko, S.E., sebagai Bidang Perencanaan Program dan Anggaran masa Bakti 2019-2023 serta sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2023-2027 (penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp10.383.135.474,- (Sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)**, sebagaimana Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan dan Penyelewengan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021-2023 oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sesuai Surat Nomor: ND-92/O.2.7/Hs.2/07/2024 tanggal 09 Juli 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa AHYAR, S.Sos, tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk, atas nama Terdakwa AHYAR, S.Sos, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wim Reinardt Kalawa Benung, S.Sos, M.M, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur pada bulan September tahun 2021;
- Bahwa Dasar saksi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1874/BKPSDM-MP/XII/2021 tanggal 15 September 2021.
- Bahwa ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur secara umum sbagai berikut :
 - (6) Membantu Bupati Kotawaringin Timur menangani masalah Pemuda dan Olah Raga di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - (7) Meningkatkan kualitas kepemudaan dan meningkatkan prestasi olah raga di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa hubungan kerja antara Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan KONI Kab. Kotim, yakni dalam hal peningkatan olah raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan **pembinaan** kepada Pengurus Olah Raga yang berada di bawah naungan KONI, bentuknya: pembinaan

Halaman 382 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



jangka pendek, pembinaan jangka menengah dan pembinaan jangka panjang;

- Bahwa pembinaan jangka pendek adalah memberikan suport pada even yang segera akan dilaksanakan dan jangka menengah dan panjang situasional;

- Bahwa kepengurusan KONI Kab. Kotim terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-Bidang yang sesuai dengan kebutuhan Kab. Kotim;

- Bahwa pengurus KONI Kab. Kotim TA 2021 s/d 2023 yang saksi ketahui: Ketua M. Ahyar dan Bendahara adalah Bani.

- Bahwa mekanisme pengangkatan pengurus KONI Kab. Kotim: ada pemilihan melalui MUSORKAB, setelah mufakat kepengurusan inti diserahkan kepada KONI Kalteng untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kotawaringin Timur.

- Bahwa KONI Kab. Kotim tidak mempunyai anggaran tersendiri. Anggaran KONI Kab. Kotim ada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Kotim, dalam bentuk hibah;

- Bahwa dalam penyaluran dana hibah untuk KONI Kab. Kotim, Kadispora bertindak selaku Pengguna Anggaran. PAGU dana hibah terdapat di DPA SKPD Dispora namun dalam bentuk glondongan/ nilai global (nilainya saja tanpa rincian);

- Bahwa Kadispora selaku Pengguna Anggaran menyalurkan dana hibah untuk KONI Kabupaten Kotim dengan dibantu PPTK (Sdr. Wawan Setiabudi, S.Pd), Kasubbag Keuangan (Sdr. Seven Junaedi, S,E) dan Bendahara (Sdri Rusmaniah);

- Bahwa tugas PPTK: memproses permohonan KONI Kotim, kemudian diarahkan ke Kasubbag Keuangan untuk diperiksa dan diverifikasi serta dibuatkan checklist, setelah itu diajukan ke Pengguna Anggaran untuk proses penerbitan SPM yang kemudian diproses ke BKAD untuk diterbitkan SP2D;

- Bahwa system pencairan dana hibah KONI Kotim: langsung ke rekening KONI (L/S). dengan syarat-syarat pencairan bantuan dana hibah sebagai berikut:

- (1) Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah;

- (2) NPHD ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku pengelola anggaran dan ketua KONI selaku penerima dana hibah;



- (3) Foto copy KTP Ketua KONI;
- (4) Foto copy rekening Bank aktif;
- (5) Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Ketua KONI;
- (6) Surat Pernyataan yang ditandatangani ketua KONI;
- (7) Pakta Integritas hibah daerah yang ditandatangani oleh Ketua KONI;

- Bahwa apabila kesemua persyaratan tersebut sudah lengkap maka dibuatkanlah SPP yang dimintakan oleh PPTK;
- Bahwa untuk SK Kepengurusan dipegang oleh PPTK;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;
- Bahwa realisasi pencairan anggaran hibah KONI Kotim Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut :

| N O | NAMA PENERIMA | PAGU (Rp) | TANGG AL SP2D | NOMOR SP2D | REALISASI (Rp) | KETE RAN GAN (Uang/Bar ang) |
|-------------------|---|----------------|-------------------|--|----------------|-----------------------------|
| 1 | H. AHYAR UMAR (Ketua KONI Kab.Kotim) | 3,964,442,992 | 07 April 2021 | 0015/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/2021 | 1,982,188,000 | UANG |
| | | | 07 Oktober 2021 | 0082/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/2021 | 1,282,090,165 | UANG |
| JUMLAH TAHUN 2021 | | | | | 3,264,278,165 | |
| 2 | H. AHYAR UMAR (Ketua KONI Kab.Kotim) | 8,748,750,000 | 11 Maret 2022 | 0008/SP2D-LS/DISPORA /2022 | 3,000,000,000 | UANG |
| | | | 01 September 2022 | 0073/SP2D-LS/DISPORA /2022 | 1,500,000,000 | UANG |
| | | | 26 Desember 2022 | 0114/SP2D-LS/DISPORA /2022 | 760,000,000 | UANG |
| | | | 28 Desember 2022 | 0159/SP2D-LS/DISPORA /2022 | 3,488,750,000 | UANG |
| JUMLAH TAHUN 2022 | | | | | 8,748,750,000 | |
| 3 | H. AHYAR UMAR (Ketua KONI) | 18,228,000,000 | 10 April 2023 | 0028/SP2D-LS/DISPORA /2023 | 3,000,000,000 | UANG |
| | | | 18 Juli 2023 | 0072/SP2D-LS/DISPORA | 4,500,000,000 | UANG |



| | | | | | | |
|---|----------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------|
| | Kab.Kotim) | | | /2023 | | |
| | | | 18 Desembe r 2023 | 0154/SP2D- LS/DISPORA /2023 | 3,728,000,000 | UANG |
| | | | 19 Desembe r 2023 | 0162/SP2D- LS/DISPORA /2023 | 7,000,000,000 | UANG |
| JUMLAH TAHUN 2023 | | | | | 18,228,000,000 | |
| JUMLAH TAHUN 2021, 2022 dan 2023 | | | | | 30,241,028,165 | |

- Bahwa terkait dana hibah bentuknya gelondongan dan tidak rinci. Hal tersebut pernah Saksi sampaikan kepada Inspektorat, agar lebih mudah dalam hal penyusunan LPJ sampai dengan saat ini hal tersebut masih terjadi, saksi juga tidak mengetahui karena Tim Anggaran langsung memberikan pagu untuk kemudian dibuatkan RKA tanpa rincian;
- Bahwa mekanisme yang Saksi lakukan dalam merealisasikan anggaran KONI Kab. Kotim yang ada pada Dispora Kab. Kotim adalah dengan melihat kelengkapan semua dokumen syarat sesuai dengan aturan, seperti: SK Bupati, RAB, SK Hibah. Jika semuanya lengkap baru diproses;
- Bahwa sebagai Kadispora Kab. Kotim, Saksi pernah merealisasikan hibah kepada KONI Kab. Kotim;
- Bahwa surat pertanggungjawaban hibah wajib dibuat sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat permohonan yang diajukan, yang disampaikan kepada Bupati melalui Dispora Kab. Kotim;
- Bahwa pihak KONI Kab. Kotim telah menyampaikan pertanggungjawabannya;
- Bahwa dokumen pertanggungjawaban disimpan di Dispora Kab. Kotim pada arsip tahun 2021 s.d. 2023;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pertanggungjawaban hibah KONI Kab. Kotim. Hasilnya, untuk tahun 2021 dan 2022 tidak ada temuan, sementara untuk tahun 2023 Saksi tidak mengetahui karena dimutasi sebagai Staf Ahli;
- Bahwa selaku Pengurus Cabor Karate sebagaimana pemeriksaan sebelumnya saksi menerangkan mendapatkan dana dari KONI dalam bentuk barang dalam kurun waktu 2021 tapi saksi sudah lupa, 2022 berupa barang untuk persiapan Porprov kemudian 2023 dalam bentuk uang senilai Rp,90.000.000,- diserahkan kepada Kordinator Pelaksana yaitu Saudara Ubid



untuk melaksanakan pertandingan (Kejuaran Karate Porprov) .

- Bahwa Saksi menjadi Ketua Panitia Porprov Bupati Kotim, dibantu Sekretaris yaitu Saudara Ahyar (Ketua KONI).

- Bahwa pelaksanaan Porprov Kalteng 2023 secara teknis dilaksanakan oleh Kopel dari masing-masing Cabor dengan berkordinasi dengan Saudara Ahyar terkait dengan pendanaan dan anggaran;

- Bahwa cara saksi melakukan pengawasan kepada KONI terkait dgn penggunaan dana hibah: sebagai KADISPOKA telah melaksanakan kewajiban meminta ke KONI Kab. Kotim agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban berkali-kali sesuai surat: Nomor 426/332/Dispoka/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, Nomor 426/465/Dispoka/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, Nomor 426/488/Dispoka/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, Nomor 426/621/Dispoka/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023;

- Bahwa selain itu ada surat Sekda Kab. Kotawaringin Timur nomor 800.I/060/Dispoka/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 serta surat Sekda Kab. Kotawaringin Timur nomor 800.I/042/Dispoka/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;

- Bahwa saksi pernah melakukan Monitoring dan Evauasi terkait dengan penggunaan dana hibah KONI Kotim antara lain telah di laksanakan Monev pada tanggal 26 November 2023 sesuai surat nomor 426/552/Dispoka/XI/2023 tanggal 13 November 2023 dan surat tugas nomor 426/553/Dispoka/XI/2023 dimana pada saat monev itu hanya didampingi oleh bendahara KONI (Sdr. Bani P);

- Bahwa dari hasil monev tersebut Saksi punya keyakinan bahwa pemberian dana hibah harus dilaksanakan secara baik dan benar dari fase perencanaan hingga monev. Untuk itu Saksi melaksanakan rapat dengan mengundang beberapa OPD, hasilnya:

- (1)Pengajuan proposal usulan hibah tidak pernah dilakukan pada tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Terdapat fitur dalam aplikasi SIPD-RI yang dapat mengunci secara sistem perihal pengajuan proposal usulan secara elektronik;
- (2)Anggaran belanja hibah tidak dirinci menurut obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek karena terbatasnya dokumen pendukung yakni proposal usulan hibah yang disetujui;
- (3)Perlu penegasan tentang pengusulan hibah harus dimulai dan tercatat dalam Berita Acara pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pasal 16 dan Pasal 17 belum terlaksana secara optimal, salah satunya yakni proses verifikasi usulan hibah secara berjenjang mulai dari Perangkat Daerah hingga TAPD;

(5) Tidak konsistennya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan hibah antara penerima yang satu dengan yang lain;

(6) Relatif rendahnya ketaatan (taat waktu, taat format, taat kelengkapan) penerima hibah dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah;

(7) Proses monev belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Proses monev memerlukan peran lintas sektor untuk memberikan nuansa ketegasan kepada penerima hibah perihal urgensi akan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan hibah. Perlunya komitmen dan dukungan lintas sektor agar hasil monev ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan

• Tanggapan peserta rapat:

(1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah: Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja bantuan Sosial telah ditetapkan, sehingga sudah sewajarnya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

(2) Inspektorat: Mengacu pada Perbup Kotim Nomor 58 Tahun 2022, peran Inspektorat hanya ketika laporan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah telah disampaikan;

(3) Bapperida: Proses pengajuan usulan hibah dimulai dari pengusulan melalui aplikasi SIPD sesuai dengan kamus usulan yang bersesuaian;

(4) Sekretaris Dispora: Pengusulan hibah harus konsisten sejak tahapan perencanaan, dengan demikian akan mempermudah dalam tahapan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan;

(5) Perencana Ahli Muda: Dalam aplikasi SIPD-RI terdapat sebuah menu/modul yang dapat dimanfaatkan untuk proses pengajuan proposal usulan hibah secara elektronik. Dengan demikian proses pengusulan hibah selaras dengan agenda penyusunan dokumen perencanaan daerah

• Kesimpulan: Hasil rapat ini akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan tindak lanjut untuk rapat selanjutnya;

• Bahwa rapat selanjutnya diharapkan dapat dikoordinir oleh Sekretariat

Halaman 387 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah, BKAD, atau Bapperida dan mengundang seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan belanja hibah atau bantuan sosial. Hal ini merupakan niat baik dan pertimbangan saksi agar pemberian hibah dapat sesuai dengan mekanisme yang benar.

- Bahwa atas dasar notulen tersebut Saksi membuat telaahan staf ke Sekda Kab. Kotawaringin Timur untuk segera melaksanakan rakor lintas sektoral untuk persamaan persepsi perihal tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan atas pertanggungjawaban serta monitoring evaluasi belanja hibah;

- Bahwa jika ada pelanggaran atau penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara atau daerah, maka hal ini menjadi tanggung jawab penerima hibah sesuai surat pernyataan maupun surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang ditanda tangani Bapak Ahyar selaku Ketua KONI Kotim;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Kalteng tidak ditemukan adanya temuan untuk pemberian dana hibah tahun 2021-2022. Sementara untuk tahun 2023 saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Kalteng karena pindah/mutasi ke staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik;

- Bahwa saksi pernah membuat Telaahan Staf kepada Sekda dengan isi:

(1)Persoalan: Belum optimalnya implementasi Perbup Kotim Nomor 58 Tahun 2022. Dan, belum adanya SOP atas pengelolaan dana hibah sesuai dengan Perbup Kotim Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja bantuan Sosial

(2)Pra anggapan: Tidak seragamnya syarat administrasi pengajuan hibah yang diajukan oleh pengusul. Selain itu, perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi belanja hibah tidak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

- Bahwa dari tahun 2017-2021 Saksi menjabat sebagai Ketua FORKI Kotawaringin Timur (Saksi lupa dasar hukumnya), kemudian melalui MUSKAB FORKI ditunjuk jadi ketua tahun 2021-2025 dengan SK FORKI Kalteng nomor: 009/Forki – KTG/SK/VIII/2021 tanggal 17-8-2021;

- Bahwa FORKI Kotawaringin Timur mendapatkan dana hibah dari KONI Kab. Kotim tahun 2021,2022, dan 2023 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2021, FORKI menerima dana sebesar Rp80.000.000,00, untuk MUSKAB FORKI (Rp15.000.000,00), mengikuti KONI Cup (Rp10.000.000,00), Pembinaan Atlet (Rp25.000.000,00) dan Pembelian Matras (Rp30.000.000,00);
- Bahwa tahun 2022, FORKI menerima Laptop dan printer seharga Rp9.600.000,00. Barang dibeli oleh KONI tanpa ada permohonan dari Cabor, namun kwitansi pembelian diserahkan KONI ke FORKI untuk dibuat SPJ oleh bendahara FORKI. Selain itu, FORKI menerima dana sebesar Rp50.050.000,00 untuk Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Cabor Forki, lalu mengikuti kejuaraan Agustiar Sabran Cup di Palangka Raya (Rp40.000.000,00), Pembinaan atlet, pelatih, dan Perguruan Karate (Rp25.000.000,00), Mengikuti Kejuaraan Paman Birin Cup di Banjarmasin sebesar (Rp20.000.000,00);
- Bahwa FORKI menerima kwitansi pembayaran bantuan dana pembelian peralatan Porprov Cabor Karate sebesar Rp141 376.000,00 di mana semua peralatan tersebut dibeli oleh KONI, namun dipaksa CABOR untuk membuat SPJ dari kwitansi yang diberikan KONI;
- Bahwa pada tahun 2023, FORKI menerima hibah untuk TC atlet Karate untuk Porprov (Rp52.500.000,00), Bantuan dana pembelian peralatan pertandingan Prapon di Banjar Baru Cabor Karate (Rp20.000.000,00), dana untuk bantuan perlengkapan tanding atlet Karate (Rp60.000.000,00), dana bantuan uang saku atlet, official manager Cabor Karate (Rp50.000.000,00), bantuan dana bonus atlet dan pelatih Tim Proprov Cabor Karate (Rp320.000.000,00), dimana penyerahannya langsung diberikan ke penerima tanpa ada potongan dari FORKI Kotim;
- Bahwa Forki mengajukan proposal pengajuan untuk dana ke KONI namun kenyataannya dana yang diterima Forki tidak sesuai proposal. Contoh: untuk mengikuti KONI Cup, proposal nilai Rp33.000.000,00 namun diterima Rp. 10.000.000,00. Contoh lain, untuk pembelian matras, usulan Rp60.000.000,00 namun diterima Rp30.000.000,00;
- Bahwa SPJ yang dibuat FORKI nilainya sama dengan dana yang diterima;
- Bahwa tahun 2021 Total dana yang diterima FORKI adalah Rp89.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu pencarian dana dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Kotim yang dilakukan oleh KONI Tahun 2021, 2022, dan 2023 untuk FORKI;

Halaman 389 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pencairan memang ada rencana pemotongan namun karena pengurus Forki keberatan bila harus dipotong, maka akhirnya tidak ada pemotongan, Pertanggung jawaban yang diajukan Forki sesuai dana yang diterima. Apabila ada selisih menjadi tanggung jawab KONI;
- Bahwa dasar hukum saya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1874/BKPSDM-MP/XII/2021 tanggal 15 September 2021.;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saya Dispora Kotim belum pernah menerima proposal bantuan dana hibah dari KONI Kotim yang dijadikan dasar dalam DPA Dispora, yang saya tahu bahwa informasi besaran dana hibah dari Kasubag Perencanaan, sementara mengenai proses penetapan besaran dana hibah dari KONI tersebut kami tidak mengetahui karena sudah ada besarnya yang untuk kami hibahkan dasar hukumnya tertuang dalam Perbup No 58 tahun 2022;
- Bahwa terhadap proposal permohonan dana hibah oleh KONI Kotim untuk Tahun 2021 – 2023 apakah dilakukan *review* oleh Inspektorat dan bagaimana laporan *review* terhadap proposal tersebut dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui mengenai hal tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan *Refocusing* atau penambahan anggaran yang terjadi pada tahun 2021 – 2023, Saksi tidak mengetahuinya, karena besaran dana hibah, kami hanya menerima jumlah besaran saja yang akan dihibahkan;
- Bahwa terhadap *refocusing* atau penambahan anggaran yang dilakukan pada tahun 2021 – 2023 ada SK Bupati yang menetapkan perubahan terhadap penetapan penerimaan dana hibah dari Pemda Kotim Khususnya Bantuan dana hibah kepada KONI Kotim. Saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut;
- Bahwa terkait dengan *refocusing* dan penambahan anggaran bantuan hibah kepada KONI Kotim tahun 2021 – 2023, Saksi menerangkan bahwa NPHD tetap dibuat dan ditandatangani oleh pemohon hibah (ketua KONI Kotim) dengan pemberi hibah (Kadispora);
- Bahwa terhadap mekanisme suatu lembaga/organisasi untuk dapat menerima bantuan hibah dari Pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur untuk Tahun Anggaran 2021,2022 dan 2023, sepengetahuan saya Mekanisme yang selama ini kami jalankan adalah

Halaman 390 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima Hibah mengajukan Surat Permohonan dengan RAB ke Dispora Kotim atas permohonan tersebut permohonan tersebut Dispora Kotim merumuskan Telaahan Staff ke Bupati Kotim untuk mohon persetujuan pencairan setelah ada persetujuan, maka PPTK membuat dokumen antara lain: NPHD, Surat pernyataan dari penerima hibah, Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari penerima hibah, Pakta Integritas hibah daerah dan penerima hibah;

- Bahwa setelah lengkap maka Kasubag Keuangan memverifikasi kelengkapan dan menerbitkan SPM untuk ditandatangani Kadispورا dan diteruskan ke BKAD untuk proses selanjutnya, sementara untuk dasar hukumnya ada termuat didalam Perbup No 58 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
- Bahwa dalam pemberian dana hibah kepada KONI Kotim terdapat beberapa pengajuan anggaran yang dilakukan oleh KONI, namun SP2D pecarian berbeda nilai antara yang dimohonkan dengan yang dicairkan, terhadap hal tersebut dapat saya jelaskan bahwa perbedaan besaran dana hibah antara yang dimohon dan yang diacirkan menyesuaikan ketersediaan dana Kas Daerah, namun yang dapat menjawab ini secara teknis adalah dari BKAD Kotim karena menyangkut penerbitan SP2D;
- Bahwa pada tahun 2022 untuk pencairan dana hibah kepada KONI Kotim dilakukan dengan empat tahap oleh Dispora Kotim, terhadap hal tersebut dapat saya jelaskan, untuk tahap tiga dan empat dilaksanakan bersamaan, karena ada atensi dan permintaan BKAD Kotim menyangkut ketersediaan dana untuk tahap tiga sebesar Rp 760.000.000,- berasal dari APBD Kotim dan tahap empat sebesar Rp 4.248.750.000,- berasal dari hibah Provinsi Kalteng, sehingga Dispora diminta segera membuat SPM untuk hibah tersebut.;
- Bahwa untuk tahun 2022 ada DPA perubahan, terhadap hal tersebut dapat saksi jelaskan bahwa seingat saksi untuk dana hibah, anggaran perubahan tahun 2022 semua dalam bentuk uang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi: (1) terdakwa tidak pernah menerima permohonan tahunan dari KONI (RAB) yang menjadi dasar Pemda untuk menentukan besaran hibah. (2) Saksi seharusnya tahu perihal pembelian alat. (3) tidak ada perjanjian adendum;



- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Wiyono**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur 29 Desember tahun 2023 dan serah terima jabatan tanggal 7 Januari 2024;
- Bahwa Dasar hukum saksi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut adalah Suarat Keputusan (SK) Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1837/BKSDM-MP/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa ruang lingkup tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin sebagai berikut :
 - (1)Membantu Bupati Kotawaringin Timur menangani masalah Pemuda dan Olah Raga di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - (2)Meningkatkat kualitas kepemudaan dan meningkatkan prestasi olah raga di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa hubungan kerja antara saksi selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Kota Waringin Timur yakni dalam hal peningkatan oleh raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan pembinaan kepada Pengurus Olah Raga yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dalam naungan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kota Waringin Timur, bentuknya: Pembinaan jangka pendek, Pembinaan jangka menengah dan Pembinaan Jangka panjang;
- Bahwa untuk pembinaan jangka pendek yakni memberikan suport pada event yang segera akan dilaksanakan dan jangka menengah dan panjang situasional;
- Bahwa Kepengurusan KONI Kab. Kotim terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-Bidang yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Kota Waringin Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi ketahui pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kota Waringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 Ketuanya M. Ahyar, Bendahara Bani;
- Bahwa Pengangkatan Pejabat pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kota Waringin Timur setahu saksi ada proses pemilihan, setelah mufakat kepengurusan inti diserahkan kepada Bupati untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kota Waringin Timur;
- Bahwa anggaran KONI Kab. Kotim ada pada Dispora Kab. Kotim dalam bentuk hibah;
- Bahwa mekanisme realisasi hibah yang saksi lakukan dari Dispora kepada KONI adalah semua lampiran-lampiran yang diperlukan untuk pengajuan lengkap sesuai dengan aturan seperti : SK Bupati, Proposal, SK Hibah, setelah semuanya lengkap baru diproses;
- Bahwa sebagai Kepala Dispora, Saksi belum pernah merealisasikan hibah kepada KONI Kab. Kotim;
- Bahwa KONI Kab. Kotim wajib membuat surat pertanggungjawaban sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan, yang disampaikan kepada Bupati melalui Dispora;
- Bahwa KONI Kab. Kotim telah menyampaikan pertanggungjawabannya;
- Bahwa Pertanggungjawaban Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kota Waringin Timur Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 disimpan di Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur pada Arsip tahun 2021 s.d. 2023;
- Bahwa terhadap Pertanggungjawaban Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kota Waringin Timur Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pernah dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) sebagai berikut: Berdasarkan Ceklist yang saksi terima dari Inspektorat secara umum pengembalian ke kas daerah Rp804.619,00 dan sisa Rp1.696.909.000,00 yang belum disetor, lalu saksi diminta berkordinasi ke KONI tetapi belum mengetahui hasilnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi: Terdakwa tidak pernah menerima surat yang dimaksud oleh Saksi dan tidak tahu dana Rp1,6 Milyar itu termasuk anggaran apa;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3.Dra. Rinie, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Halaman 393 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dari tahun 2019 sampai sekarang saksi selaku Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempunyai tugas mengesahkan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kotim yang sebelumnya dibahas terlebih dahulu di Komis Bidang Kesra Pemkab Kotawaringin Timur, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana, dan masih ada yang lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan Rakyat setelah itu dibahas pada rapat Kompilasi DPRD yang terdiri dari Tim Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh SEKDA Kotawaringin Timur;
- Bahwa setelah dibahas ditingkat Kompilasi maka diserahkan kembali ke TAPD apakah mereka bisa mengakomodir anggaran dari semua komisi yang telah dibahas dalam hasil rapat kompilasi, apabila disetujui maka akan disahkan pada Rapat sidang Paripurna yng melibatkan Kepala Daerah dan seluruh OPD;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Pemerintah Daerah melalui Bupati menyampaikan KUA PPAS dalam sidang Paripurna ada dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur karena yang diserahkan secara keseluruhan Rancangan APBD;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan pastinya diterimanya pengajuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 tahun 2022 dan tahun 2023 ditingkat TAPD karena yang diajukan oleh Pemerintah Daerah secara keseluruhan;
- Bahwa apabila dalam pembahasan Tingkat TAPD memenuhi standar keuangan maka KUA PPAS yang diajukan secara keseluruhan dapat dilanjutkan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kemudian RKA tersebut diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan ditingkat Komisi, dan Dinas Pemuda dan Olahraga berada pada mitra kerja Komisi 3 DPRD Kotawaringin Timur diajukan untuk dilakukan pembahasan bersama dan biasa dari bulan oktober sampai dengan November setiap tahunnya. Saksi melakukan tahapan tahapan pembahasan anggaran mulai

Halaman 394 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pembahasan APBD Murni, Pembahasan APBD Perubahan berupa KUA PPAS;

- Bahwa saksi tidak mengikuti pembahasan Anggaran terkait dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, tapi sebagai pimpinan Saksi mengetahui hal tersebut di bahas pada Komisi 3 DPRD Kotawaringin Timur. Saksi hanya menerima LKPJ dari Pemerintah Daerah namun tidak melakukan pembahasan secara detail, nanti rekan rekan di Komisi 3 yang bisa menjelaskan;
- Bahwa DPA Murni TA. 2021, 2022 dan tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur ditetapkan: DPA Murni tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 dan mengalami DPA perubahan Tanggal 18 Oktober 2021, DPA Murni tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 dan mengalami DPA perubahan Tanggal 27 Oktober 2022, DPA Murni tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023 dan mengalami DPA perubahan Tanggal 26 Oktober 2023;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

4.M. Hasbi Ashiddiqi, S.E, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua I (Bidang Organisasi) berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 04 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2019 – 2023;
- Bahwa lingkup tugas dan tanggung jawab saksi antara lain sebagai :
 - (1)Membantu ketua dalam menjalankan organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - (2)Merumuskan kebijakan dan program di bidang organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dll.
- Bahwa saksi tidak menjalankan tugasnya karena jarang diundang pada



saat rapat pengurusan;

- Bahwa sumber pendanaan kegiatan KONI Kab. Kotim hanya berasal dari dana hibah APBD Kab. Kotim;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme KONI mendapatkan dana hibah dari APBD Kab. Kotim;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dana hibah yang diterima KONI Kab. Kotim dari APBD Kab. Kotim pada tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023;
- Bahwa permohonan bantuan dana kegiatan dari cabor–cabor langsung dimasukan ke Ketua KONI. Selanjutnya Ketua KONI Kotim sendirilah yang yang menentukan besaran dana bantuan yang akan diberikan ke cabor. Setelah itu Terdakwa Bani menghubungi cabor untuk menyerahkan dana bantuan tersebut;
- Selama menjabat sebagai Wakil Ketua I KONI Masa Bakti 2019-2023, Saksi menerima 3 kali honor dari Bani. Tahun 2019 sebesar Rp5.000.000,00, Tahun 2021 sebesar Rp3.500.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.500.000,00. Kuitansi ditandatangani oleh Saksi tetapi nominalnya ditutupi oleh Bani;
- Bahwa bendahara KONI Kotim adalah Herry Hermawan, tetapi yang bersangkutan jarang ada di Sampit, sehingga tidak bisa menjalankan tugas sebagai bendahara. Dan yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas bendahara KONI Kotim adalah Terdakwa Bani. Tidak ada rapat pengurus KONI Kotim terkait pelimpahan tugas bendahara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi: ada rapat yang dihadiri oleh terdakwa perihal penentuan honor insentif;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. **Edy Samon, S.E**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sejak tahun 2017-2021 Saksi menjabat sebagai Kasubid Perencanaan Anggaran BKAD Kab. Kotawaringin Timur. Selanjutnya sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang Kepala Bidang Perencanaan

Halaman 396 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran BKAD Kab. Kotawaringin Timur;

- Bahwa dalam perkara ini, Saksi selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BKAD Kab. Kotawaringin Timur, mempunyai tugas secara teknis menyusun Dokumen APBD dimana dalam dokumen tersebut tertuang program kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta anggarannya;
- Dari mulai penyerahan RKA yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada TAPD, kemudian disusun oleh TAPD menjadi Rancangan APBD (RAPBD) kemudian diserahkan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Setelah menemui kata sepakat maka RAPBD disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, setelah disetujui oleh gubernur maka dapat ditetapkan menjadi APBD;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat apakah ada permohonan terkait dana Hibah KONI Kotawaringin Timur, karena untuk dana Hibah tersebut masuk ke OPD Tekhnis dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga. Sedangkan RKA yang diajukan kepada kami untuk penyusunan RAPBD secara keseluruhan;
- Bahwa permohonan dana hibah KONI diterima oleh BKAD melalui Dispora. Kemudian BPKAD melakukan pembahasan bersama Dispora. Untuk tahun 2021 dibahas pada tanggal 16 November 2020. Untuk tahun 2022 dilakukan pembahasan pada tanggal 21 Oktober 2021 sedangkan pembahasan Hibah Koni tahun 2023 dilakukan pembahasan pada tanggal 11 Oktober 2022. Pembahasan dilakukan secara menyeluruh, bukan per item kegiatan;
- Bahwa apabila dalam pembahasan Tingkat TAPD memenuhi standar keuangan makan KUA PPAS yang diajukan secara keseluruhan dapat dilanjutkan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kemudian RKA tersebut diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan di tingkat Komisi, dan Dispora adalah mitra kerja Komisi 3 DPRD Kotawaringin Timur. Anggaran diajukan untuk dilakukan pembahasan bersama dan biasa dari bulan Oktober sampai dengan November setiap tahunnya, kami melakukan tahapan tahapan pembahasan anggaran mulai dari Pembahasan APBD Murni, Pembahasan APBD Perubahan berupa KUA PPAS. ;
- Bahwa RKA tersebut diserahkan kepada kami sebelum pembahasan RAPBD di bulan Oktober setiap tahunnya;

Halaman 397 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anggaran hibah KONI Kotim adalah :

(1)Untuk tahun 2021, RKA Murni yang diajukan untuk dana Hibah KONI sebesar Rp4.689.992.850,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Pada bulan September 2021 ada RKA Perubahan yang diajukan, menjadi Rp3.964.442.992,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). Ada penurunan anggaran sebesar 15,47 % karena Covid-19;

(2)Untuk tahun 2022, RKA Murni yang diajukan untuk dana Hibah KONI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pada bulan Oktober ada RKA Perubahan yang diajukan menjadi Rp8.748.750.000,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Perubahan yang diajukan oleh OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kotawaringin Timur mengalami kenaikan 74,98 % diakibatkan adanya penambahan Anggaran untuk Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) tahun 2023;

(3)Untuk tahun 2023, RKA Murni yang diajukan untuk dana Hibah KONI sebesar Rp3.700.000.000.- (lima milyar rupiah). Pada bulan Oktober ada RKA Perubahan yang diajukan menjadi Rp18.228.000.000,00 (delapan belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah). Perubahan yang diajukan oleh OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kotawaringin Timur mengalami kenaikan diakibatkan adanya penambahan Anggaran 392,65 %;

- Bahwa kapan ditetapkannya DPA Murni TA. 2021, 2022 dan tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur. Dapat Kami jelaskan bahwa :

(1)DPA Murni tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 dan mengalami DPA perubahan Tanggal 18 Oktober 2021;

(2)DPA Murni tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 dan mengalami DPA perubahan Tanggal 27 Oktober 2022;

(3)DPA Murni tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023 dan mengalami DPA perubahan Tanggal 26 Oktober 2023;

- Bahwa Saksi mengikuti setiap proses pembahasan APBD Murni maupun APBD P tahun 2021 dan tahun 2022 dan tahun 2023 di Badan Anggaran DPRD mulai dari Pembukaan Paripurna, rapat pembahasan bersama



komisi 3 di DPRD sampai dengan rapat kompilasi dan rapat paripurna kesepakatan bersama antara DPRD kabupaten Kotawaringin Timur bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa mengenai Proses Pencairan Dana Hibah Koni tersebut yang lebih berkompeten menjawab adalah Dinas Pemuda dan Olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kotawaringin Timur. Sedangkan kami di BKAD hanya sebatas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mana sebelumnya dilengkapi dengan dokumen SPP dan SPM dari OPD terkait yang melakukan verifikasi dilakukan oleh OPD terkait dengan disertai surat Pernyataan Mutlak;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

6. Harsono, S.Pd, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim, tapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Sekretaris Cabor Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kab. Kotim, yang tugasnya: mengadminitrasi organisasi perguruan pencak silat anggota Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kotawaringin Timur, menyiapkan agenda rapat, membuat proposal dan laporan pertanggung jawaban, dll;

- Bahwa PERCASI tidak punya sekretariat, yang ada hanya gudang penyimpanan alat-pertandingan;

- Bahwa sumber pendanaan IPSI Kab. Kotim hanya berasal dari dana hibah KONI;

- Bahwa IPSI Kab. Kotim mengajukan proposal dengan dilengkapi: Rincian Anggaran Kegiatan dan SK Panitia/SK Kepengurusan. Antara 1 – 3 bulan kemudian, dana hibah cair, tetapi besarnya kebanyakan dibawah nominal proposal pengajuan.

- Bahwa setelah dana cair, Saksi mengambilnya pada Bani Purwoko (bendahara KONI);

- Bahwa selanjutnya dana diserahkan kepada bendahara kepanitiaan. Untuk kegiatan pembelian sarana dan prasarana IPSI Kotim, Saksi kelola sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendahara IPSI Kotim (Sdr. Rusdiyono) tidak aktif dan tidak dapat dihubungi, sehingga saksi yang diberi mandat oleh SANIDIN, S.Ag (Ketua IPSI Kab. Kotim untuk mengambil dana bantuan ke KONI;

- Bahwa pada tahun 2021, dana hibah yang diterima IPSI Kab. Kotim dari KONI adalah sebagai berikut:

- (1) Tanggal 1 Juli 2021, IPSI mengajukan proposal sebesar Rp31.300.000,00. Disetujui Rp25.000.000,00, untuk kegiatan seleksi atlit. Saksi yang membuat laporan pertanggungjawabannya;

- (2) Tanggal 20 Juli 2021, IPSI mengajukan proposal sebesar Rp30.175.000,00. Disetujui sebesar Rp25.000.000;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Zulfikor Fitri (Sekretaris Pengprov IPSI Kalimantan Tengah) dalam acara tersebut dibekali dengan SPPD. Tapi IPSI KOTIM bersedia mengembalikan dana penginapan dan bantuan Transport Zulfikor Fitri (Sekretaris Pengprov IPSI Kalimantan Tengah) total sebesar Rp1.909.000,00;

- Tanggal 22 Oktober 2021, IPSI mengajukan proposal seleksi atlet pencak Silat IPSI Kotim Tahun 2021 sebesar Rp49.700.000,00. Disetujui sebesar Rp40.000.000,00;

- Bahwa pada tahun 2022, dana hibah yang diterima Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Kotawaringin Timur dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai berikut :

- (1) Tanggal 3 Februari 2022, IPSI mengajukan proposal pengadaan laptop Asus A416EP dan Printen EPSON L3110 sebesar Rp17.300.000,00. IPSI menerima Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 dari KONI Kotim;

- (2) Tanggal 25 Juli 2022, IPSI Kotim mengajukan proposal pengadaan Sarana pertandingan sebesar Rp56.000.000,00. Disetujui sebesar Rp30.000.000,00;

- (3) Bahwa Saksi menerima nota kosong ber kop GLOBAL Jl. Kapas Krampung / 64 – Surabaya dari Mas Anton (Pelatih IPSI KOTIM). Saksi yang menulis item-item dalam nota tersebut. Barang-barang berupa: 10 Body Protektor, 4 Pelindung, 4 pelindung kaki, 10 pecing besar, 4 stopwatch, 4 peluit, 4 sandsak duduk, sandsak gantung, 3 agility, 3 bola kusti, 2 T Hurdle 40 Cm, 2 T Hurdle 20 cm, 2 T Hurdle 15 cm, 25 kun kerucut, 25 kun mangkok, 7 power restance, 2 golok IPSI,

Halaman 400 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 royak rotan, 1 gong, 3 box tempat senilai Rp29.200.000,00 tidak tercatat dalam daftar inventaris IPSI KOTIM;

(4) Tanggal 14 Nopember 2022, IPSI mengajukan proposal pemberdayaan SDM dan anggota sebesar Rp200.000.000,00. Disetujui Rp75.000.000,00;

(5) Bahwa Saksi yang membuat nota pembelian pengadaan body protektor, pengadaan pecing besar dan pengadaan samsak 1 meter dari Toko Satria Sport Jl Kakap I AD – 16 Kedayu Utama, Suka Tani – Depok tertanggal 26 Desember 2022. Saksi mendapatkan nota tersebut karena saksi pernah membeli di toko tersebut. Barang berupa 25 buah Body Protektor, 30 Buah pecing besar dan 15 buah samsak 1 meter, didapatkan dari KONI Kotim (saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan barang tersebut, karena bukan saksi yang memberikan)

(6) Barang – barang berupa : 25 buah Body Protektor, 30 Buah pecing besar dan 15 buah samsak 1 meter senilai Rp34.250.000,00 tidak tercatat dalam daftar inventaris IPSI KOTIM, dan tidak ada bukti penyerahan ke Atlit;

(7) Tanggal 08 November 2022, IPSI Kab. Kotim mengajukan proposal pengadaan Digital Score sebesar Rp220.000.000,00;

(8) Bahwa bulan Mei 2022, IPSI menerima dana bantuan sebesar Rp44.650.000,-00 untuk pelaksanaan POR Kabupaten Kotawaringin Timur 2022;

• Bahwa pada tahun 2023 dana hibah yang diterima IPSI Kab. Kotim dari KONI adalah sebagai berikut :

(1) Tanggal 3 Januari 2023, IPSI mengajukan proposal Progam TC Tahun 2023 sebesar Rp315.950.000,00. Disetujui sebesar Rp40.000.000,00;

(2) Tanggal 13 Juni 2023, IPSI mengajukan proposal perlengkapan kontingen cabor IPSI Kotim sebesar Rp19.400.000,00. Disetujui sebesar Rp15.000.000,00;

(3) Tanggal 13 Juni 2023, IPSI mengajukan proposal Keperluan Kontingen Cabor IPSI Kotim sebesar Rp17.500.000,00. Disetujui sebesar Rp10.000.000,00;

(4) Pada Bulan Agustus 2023, IPSI KOTIM menerima transfer uang sebesar Rp. 38.000.000,- dari BANI PURWOKO, SE (Bendahara KONI Kotim) untuk Uang saku Atlet, pelatih, Official Cabor IPSI KOTIM;

Halaman 401 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Tanggal 16 Agustus 2023, IPSI Kotim mengajukan proposal ke ikutsertaan IPSI Kotim ke Kejurnas pencak Silat 2023, sebesar Rp47.000.000,00. Disetujui sebesar Rp35.000.000,00;

- Bahwa IPSI Kotim hanya berinisiatif membantu TC Atlet Kotim yang ikut PRA PON XXI tahun 2023. Tidak ada surat permintaan mengadakan TC dari Pengprov IPSI Kalteng;
- Bahwa Jumlah official, pelatih dan atlet cabor IPSI Kotim yang dilibatkan dalam penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Orang. Selama penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit, seluruh official, pelatih dan atlet cabor IPSI Kotim tidak pernah mendapatkan jamuan makan secara prasmanan. Kami hanya mendapatkan nasi kotak dan Snack;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

7. Rudi Setiawan, S.SIT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) untuk Kabupaten Kota Waringin Timur sejak tahun 2019 sampai dengan 2023;
- Bahwa sebagai Ketua PRSI Kotim sejak tahun 2019 sampai dengan 2023, Saksi tidak mendapat honorarium, fee/komisi/atau sejenisnya terkait dengan belanja yang dilakukan oleh KONI Kotim;
- Bahwa tugas sebagai Ketua PRSI Kab. Kotim adalah melaksanakan pembinaan olahraga renang di Kab. Kotim.
- Bahwa PRSI Kotim pernah mendapatkan bantuan dari KONI Kab. Kotim yang berasal dari dana hibah daerah, pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp17.000.000,00.
- Bahwa PRSI menerima Laptop dan Printer yang dibeli KONI namun atas permintaan saudara Ahyar selaku Ketua KONI, kami di Cabor diminta untuk membuat SPJ dengan harga Rp9.600.000,00. Di luar itu tidak dapat;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022 dan 2023 PRSI Kotim tidak

Halaman 402 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



mendapatkan dana dari KONI karena Cabor renang tidak dipertandingkan di Porkab dan Porprov sehingga para atlit juga tidak berlatih. Hanya pembinaan ke sekolah-sekolah.

- Bahwa benar SPJ TA 2021 senilai Rp17.000.000,00 dari PRSI Kab. Kotim, selain itu tidak ada SPJ lagi karena tidak menerima apapun.
- Bahwa benar proposal yang diajukan PRSI Kab. Kotim kepada TA 2021 kepada KONI senilai Rp50.000.000,00 tapi hanya disetujui dan cair senilai Rp17.000.000,00 dan laptop serta printer senilai Rp9.600.000,00. Selain itu tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BKU senilai Rp61.000.000,00 untuk PRSI Kab. Kotim. Proposal yang disetujui dan cair senilai Rp17.000.000,00. laptop serta printer senilai Rp9.600.000,00 selain itu tidak ada;
- Bahwa alur penyerahan dana dari KONI Kab. Kotim kepada PRSI Kab. Kotim dari Ketua Koni Ahyar diserahkan kepada saksi melalui Bani Purwoko;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: tidak mungkin ketua cabor tidak tahu ada penerimaan dana dari KONI, karena ada SPJ-nya;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

8.Abdurrahman, S.Pd, di bawah dumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pengurus Kabupaten Cabang Olah Raga Sepak Takraw Kotim untuk masa bhakti 2020-2024;
- Bahwa Cabor Sepak Takraw ada mendapatkan bantuan dana dari KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2021, dana yang diterima adalah :
 - (1) Tanggal 3 Mei 2021 Rp6.000.000,00;
 - (2) Tanggal 12 Juli 2021 Laptop dan Printer senilai Rp9.600.000,00;
 - (3) Tanggal 15 Oktober 2021 Rp35.000.000,00;
- Bahwa pada tahun 2022, dana yang diterima adalah :



(1) Tanggal 12 April 2022 Rp40.000.000,00;

(2) Tanggal - Desember 2022 Rp21.120.000,00;

•Bahwa pada tahun 2023, dana yang diterima :

(1) Tanggal – Mei 2023 Rp40.000.000,00;

(2) Tanggal – Juli 2023 Rp14.500.000,00;

(3) Tanggal – Juli 2023 Rp8.500.000,00;

(4) Tanggal – Juli 2023 Rp23.000.000,00;

(5) Tanggal – Oktober 2023 Rp5.000.000,00;

•Bahwa selain Laptop dan Printer yang diberikan dalam bentuk barang semua bantuan dari KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 tersebut diberikan dalam bentuk uang;

•Bahwa Saksi tidak mendapat gaji/upah sebagai Ketua Pengkab Cabor Sepak Takraw Kotim;

•Bahwa Cabor Sepak Takraw mengajukan proposal ke Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur setelah disetujui kami diberitahu oleh pihak KONI untuk mengambil uang, dan selama ini kami terima uang dari Ketua (Ahyar) dan pernah juga terima dari Bani tahun 2021/2022 sedangkan di tahun 2023 yang mengambil uang adalah saudara Dodi Pranata;

•Bahwa setiap saksi mencairkan dana tidak ada dilakukan pemotongan.

•Bahwa official, pelatih dan atlit PSTI selama penyelenggaraan Porprov 2023 tidak ada prasmanan, yang saksi ketahui official, pelatih dan atlit PSTI hanya menerima nasi kotak;

•Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

9.Dodi Pranata, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

•Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;

•Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim, tapi tidak ada hubungan keluarga;

•Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Pengurus Kabupaten Cabang Olah Raga Sepak Takraw Kotawaringin Timur masa bhakti 2020-2024;

•Bahwa Cabor Sepak Takraw mendapatkan bantuan dana dari KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun 2021, 2022 dan 2023.

•Bahwa pada tahun 2021, dana yang diterima adalah:

(1) Tanggal 3 Mei 2021 Rp6.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tanggal 12 Juli 2021 Laptop dan Printer senilai Rp9.600.000,00;

(3) Tanggal 15 Oktober 2021 Rp35.000.000,00;

•Bahwa pada tahun 2022, dana yang diterima adalah:

(1) Tanggal 12 April 2022 Rp40.000.000,00;

(2) Tanggal - Desember 2022 Rp21.120.000,00;

•Bahwa pada tahun 2023, dana yang diterima adalah:

(1) Tanggal – Mei 2023 Rp40.000.000,00;

(2) Tanggal – Juli 2023 Rp14.500.000,00;

(3) Tanggal – Juli 2023 Rp8.500.000,00;

(4) Tanggal – Juli 2023 Rp23.000.000,00;

(5) Tanggal – Oktober Rp5.000.000,00;

•Bahwa semua bantuan dari KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 tersebut diberikan dalam bentuk uang selain Laptop dan Printer yang diberikan dalam bentuk barang;

•Bahwa Saksi tidak mendapat gaji/upah sebagai Sekretaris Pengkab Cabor Sepak Takraw Kotim;

•Bahwa Cabor Sepak Takraw mengajukan proposal ke Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur;

•Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

10. **Ratam**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

•Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;

•Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim, tapi tidak ada hubungan keluarga;

•Saksi menjabat sebagai Ketua Cabang Olahraga Aero Sport Kotawaringin Timur dari tahun 2021 sampai 2022, yang mempunyai tugas dan wewenang Mengkoordinir semua Staf yang ada di FASI Kotim, membina atlet, memberi keputusan musyawarah dan program kerja.

•Bahwa yang membuat Proposal bisa sekretaris, bendahara dan saksi sendiri berdasarkan rapat. Setelah didapat kesepakatan dalam rapat lalu dibuat proposal yang ditujukan kepada Ketua KONI Kab. Kotim, biasanya proposal dibuat tergantung pemberitahuan dari KONI Kab. Kotim. Kadang pertengahan tahun kadang akhir tahun. Setelah Proposal ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris lalu diserahkan kepada KONI Kab. Kotim dan

Halaman 405 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh staf KONI Kab. Kotim;

- Bahwa saksi tidak ingat secara rinci proposal yang diajukan, yang saksi tahu untuk tahun 2022 Rp95.500.000,00 dan tahun 2023 Rp73.430.000,00 dan Rp110.000.000,00;
- Bahwa yang lebih tahu adalah sekretaris FASI Kotim (Sdr. Bambang Fitriono);
- Bahwa berdasarkan ketentuan dari KONI Kotim, dalam membuat proposal harus disertakan SK kepengurusan yang masih aktif, sedangkan nilainya sesuai dengan keperluan;
- Bahwa bantuan dana hibah dari KONI diterima melalui Sdr. Bani, berupa uang dan barang;
- Bahwa dana dari KONI pada tahun 2021 sampai tahun 2023 antara lain :
 - (1) Tahun 2021 1 Laptop sama Printer Rp9.600.0000,00;
 - (2) Tahun 2022 Rp30.000.000,00 dan Rp92.500.000,00;
 - (3) Tahun 2023 Rp25.000.000,00 dan Rp20.000.000,00;
- Bahwa dana dari KONI selalu lebih rendah dari nilai proposal;
- Bahwa FASI sudah membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa ada pemotongan bantuan oleh KONI, yaitu pada tahun 2022 seharusnya kami terima sebesar Rp92.500.000,00, dipotong sebesar Rp15.500.000 sehingga yang kami sebesar Rp77.000.000,00.
- Bahwa kegiatan yang ada pada Cabang Olahraga FASI (Federasi Aero Sport Indonesia) Kotawaringin Timur antara lain :
 - (1) Latihan pesawat OHLD
 - (2) Pesawat Pilon Race
 - (3) Drone Race
 - (4) Pesawat F1A
 - (5) Pesawat F1 H
 - (6) Pesawat F3C.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi: Saksi belum menjadi ketua FASI saat rapat pembahasan pembelian laptop;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

11. Tajudinor Asra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kejati Kalteng dan Saksi

Halaman 406 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua KejurProv Percasi sejak 09 Juni 2022; Pelaksanaannya sejak tanggal 30 Juni 2022-04 Juli 2022;
- Bahwa untuk tahun 2022 Kotim menjadi tuan rumah Kejurprov Catur, yang pada waktu itu Saksi hadir atas keperluan/agenda lain. Saat itu ada beberapa pengurus KONI yang berkumpul di Rumah Jabatan Bupati Kotim yakni sdr. Halikinoor, kemudian Saksi diminta kesediaannya serta ditunjuk oleh sdr. Halikinoor untuk menjadi Ketua Panitia Kejurprov dan Rakerprov Catur Kalteng. Selain itu Bank Kalteng diminta menjadi sponsor kegiatan ditambah dana dari KONI Kab. Kotim yang merupakan dana awal untuk kegiatan ini. Untuk rincian dana yang diterima Panitia adalah sebagai berikut: Dari Bank Kalteng (Rp50.000.000,00) dan dari KONI (Rp120.000.000,00). Kemudian setelah pelaksanaan berakhir ada kekurangan dana sebesar Rp69.997.800,00 yang mana untuk kekurangannya kami pihak panitia disuruh untuk mencari sendiri, sehingga Saksi menombok kekurangannya dari uang pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal anggaran di proposal sebesar Rp140.450.000,00, karena proposal dibuat terlebih dahulu setelah itu ada pembicaraan lagi yang mengatakan bahwa rincian dana yang diperlukan adalah sebesar Rp250.000.000,00. Saksi pada saat itu juga menanyakan untuk dana sebesar itu dari mana? Sekertaris Percasi Propinsi menjawab: sudah dilaksanakan aja dahulu, nanti kekurangannya kami yang tanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dianggarkan atau tidak, karena hanya dijanjikan dana sebesar Rp120.000.000,00 yang berasal dari Pemda Kotim melalui KONI Kab. Kotim;
- Bahwa ada bantuan dari KONI Kotim sebesar Rp120.000.000,00;
- Bahwa sumber dana lain adalah dari sponsor;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat dengan Bupati, saat itu saksi ada kunjungan ke Rujab lalu langsung ditunjuk sebagai ketua panitia oleh Bupati;
- Bahwa saksi tahu KONI membantu dana secara sharing;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

12.Dedi Purwanto, S.HI, M.E, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Halaman 407 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk Kabupaten Kota Waringin Timur periode 2021 dan 2022;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua IMI Kabupaten Kota Waringin Timur sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 tidak mendapat memperoleh honorarium, uang fee/komisi/atau sejenisnya terkait dengan belanja yang dilakukan oleh Koni Kabupaten Kota Waringin Timur;
- Bahwa IMI Kab. Kotim pernah mendapatkan bantuan dari KONI Kab. Kotim yang berasal dari dana hibah daerah dengan perincian sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2021, dana yang diperoleh:
 - (1) Tanggal 12 Juli 2021 Rp9.600.000,00, pengadaan laptop dan printer yang dibelanjakan KONI namun SPJ dibuat seolah-olah dibelanjakan oleh IMI dan di SPJ kan oleh IMI;
 - (2) Dana sebesar Rp115.000.000,00, mendapatkan dana hibah dari KONI Kab. Kotim untuk Training Centre (TC) gastrack dan motor prix yang dipergunakan untuk kepentingan TC para pembalap yang dilaksanakan di Pundu dan di Palangkaraya, kemudian digunakan juga untuk subsidi peralatan balap untuk 12 pembalap, uang saku para pembalap dan petugas lomba, juga digunakan untuk biaya penginapan di hotel Grand Global dan Fovere.
- Bahwa pada tahun 2022 tidak mendapatkan dana hibah dari KONI Kotim;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: permintaan IMI terlalu besar, namun ketua IMI adalah anak Bupati maka kekurangannya ditalangi oleh Terdakwa secara pribadi;

13. **Ardianto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim,

Halaman 408 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi adalah Bendahara Ikatan Motor Indonesia untuk Kab. Kotim sejak Oktober 2022 sampai sekarang, berdasarkan SK Ketua IMI Provinsi Kalteng;
- Bahwa tugas Bendahara IMI adalah melaksanakan pembinaan olahraga motor di Kab. Kotim;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor sebagai Bendahara IMI;
- Bahwa IMI Kab. Kotim pernah menerima bantuan dari KONI Kab. Kotim.

Pada tahun 2022 menerima bantuan sebesar:

- (1)Rp39.000.000 untuk perlengkapan 12 pakaian (baju hem, baju polo, jaket, topi, tropy, hadiah pembinaan, belanja promosi dan kegiatan).
- (2)Rp55.000.000 untuk pembelian hadiah 2 unit motor dan 1 drone.
- (3)Rp210.000.000 untuk kegiatan motor prix, belanja spanduk, dll.

- Bahwa ada SPJ yang dilaporkan ke KONI. Proposal ditandatangani Ketua IMI periode sebelumnya (Sdr. Dedi). SPJ ditandatangani Saksi;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti SPJ TA 2023. Saksi membenarkan bukti-bukti tersebut;
- Bahwa proposal yang diajukan adalah Rp620.000.000, dan dikabulkan KONI 300 juta, dengan rincian: event motor prix (100 juta), event gastrack (100 juta) dan TC untuk persiapan Porprov (100 juta);
- Bahwa yang membelanjakan uang hibah adalah IMI sendiri. Saksi hanya tahu jumlah uang yang di-SPJ, bukan RAB, BKU;
- Bahwa uang diserahkan kepada IMI melalui Terdakwa Bani;
- Bahwa ada pemotongan dana 30 juta yang dilakukan oleh Bani atas perintah Ahyar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi: tidak ada pemotongan dana hibah;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

14.Fitriannur, S.IP, di bawah sumpah, di depan persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;

Halaman 409 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Bani sebagai Bendahara KONI Kab. Kotim;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Cabor Taekwondo periode 2018 sampai sekarang;
- Bahwa cabor taekwondo menerima dana dari KONI Kab. Kotim. Saksi membuat proposal yang diajukan ke KONI. Setelah disetujui, Bendahara menyerahkan uangnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membuat SPJ satu minggu setelah kegiatan dilaksanakan, SPJ diserahkan kepada Ketua KONI dan tembusannya kepada KPKAD;
- Bahwa ada pemotongan uang hibah, dengan rincian:
 - (1)Proposal 1 Juni 2021 sebesar Rp30.450.000, disetujui Rp20.000.000, dipotong 5 juta rupiah;
 - (2)Pembelian laptop dan printer, seharga Rp9.600.000. harga dan kuitansi sesuai;
 - (3)Proposal tanggal 26 Oktober 2021, senilai Rp22.400.000, disetujui Rp15.000.000, terima Rp10.000.000, tandatangan kutansi Rp15.000.000;
 - (4)Proposal tanggal 10 Desember 2022, sebesar Rp48.930.000, disetujui Rp45.000.000, tandatangan kuitansi Rp45.000.000, uang yang diterima Rp30.000.000;
 - (5)Proposal sarana pertandingan porprof, sebesar Rp225.255.000, disetujui Rp195.000.000. kuitansi sama 195 juta. Tapi Saksi menerima dalam bentuk barang. Lalu bendahara taekwondo (Naik Wahyudi) disuruh Terdakwa Ahyar untuk menaikkan harga setiap item belanja, sampai sekitar 40 juta;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ahyar menanggapi:
 - (1) Ketua cabor takwondo selalu bekerja sendiri. Bendahara dan sekretaris lapor kepada Terdakwa karena sering ribut.
 - (2) Kesepakatan rapat untuk persiapan PORPROV, Terdakwa menyerahkan kepada anggota rapat, suapa yang melakukan pembelian alat dan disepakati yang membeli adalah KONI karena waktunya mepet.
 - (3) Saat rapat pengadaan laptop disepakati pembeliannya di Toko Jalan S. Parman agar seragam merk dan harganya;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada

Halaman 410 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya;

15.Samsul Efendi, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Bani sebagai Bendahara KONI Kab. Kotim;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI) Kab. Kotim periode 2021 sampai 2025, yang tugasnya menjalankan organisasi dan pembinaan atlit angkat berat se kab. Kotim;
- Bahwa PABERSI Kab. Kotim belum memiliki sekretariat, sehingga menumpang di kantor KONI Kotim;
- Bahwa sumber dana PABERSI hanya dari KONI Kab. Kotim;
- Bahwa cara mendapatkan dana hibah dari KONI Kab. Kotim adalah mengajukan proposal yang dilengkapi dengan Rincian Anggaran Kegiatan, SK Panitia/Pengurus;
- Bahwa sekitar 1 sampai 2 minggu dana cair, dengan besaran di bawah nilai proposal;
- Bahwa PABERSI Kab. Kotim disuruh membuat proposal, yang RAB nya sudah dibuat oleh Minggurati (Ketua PABERSI) provinsi Kalteng. Setelah cair semua dana diserahkan kepada PABERSI Provinsi, atas perintah Terdakwa Ahyar;
- Bahwa proposal diajukan sendiri oleh PABERSI . Setelah dana cair, diambil oleh ketua dan sekretaris, lalu dipergunakan sesuai kebutuhan;
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh PABERSI Kab. Kotim dari KONI selama tahun 2021 adalah sebesar Rp119.000.000, dengan rincian:

(1) Tanggal 14 April 2021, proposal sebesar 5 juta rupiah. Disetujui 5 juta rupiah. Digunakan untuk kegiatan MUSKAB PABERSI Kab. Kotim;

(2) Tanggal 22 Juni 2021, proposal sebesar Rp102.500.000. Disetujui Rp80.000.000. dana diminta untuk diserahkan kepada Mingguriati oleh Terdakwa Ahyar;



(3) Tanggal 30 Juni 2021, menerima dana sebesar 50 juta, untuk invitasi nasional angkat berat Denpasar, tapi uang diminta untuk diserahkan ke Mingguriati atas perintah Terdakwa Ahyar;

(4) Tanggal 5 Agustus 2021, proposal sebesar Rp9.600.000 untuk membeli laptop dan printer. PABERSI menerima laptop sesuai permohonan, lalu menandatangani kuitansi yang disiapkan oleh Bani Purwoko;

(5) Tanggal 23 Oktober 2021, proposal sebesar Rp43.325.000. disetujui Rp25.000.000. digunakan untuk pembinaan atlit;

•Bahwa dana hibah yang diterima oleh PABERSI Kab. Kotim dari KONI selama tahun 2022 adalah sebesar Rp199.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Tanggal 12 April 2022, proposal sebesar Rp35.000.000. disetujui semua. Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan;

(2) Tanggal 28 Juni 2022, proposal sebesar Rp50.000.000. disetujui Rp50.000.000.

(3) Tanggal 30 Juni, menerima dana sebesar Rp50.000.000 untuk kejuaraan nasional senior di lampung. Dana diminta Ahyar untuk diserahkan kepada Mingguriati;

(4) Tanggal 15 November 2022, menerima dana sebesar Rp20.000.000 untuk pembinaan atlet cabor PABERSI Kotim. Uang diserahkan oleh Bendahara KONI, Saksi menandatangani kuitansi. Selanjutnya uang digunakan untuk membiayai kegiatan;

(5) Tanggal 19 Desember 2022, mengajukan proposal dana pembinaan atlit sebesar Rp45.050.000, tetapi disetujui Rp40.000.000. Selanjutnya dana diserahkan ke Mingguriati;

(6) Tanggal 29 Desember 2022, dana perjalanan dinas pengurus cabor PABERSI Kotim, sebesar Rp4.000.000;

•Bahwa dana hibah yang diterima oleh PABERSI Kab. Kotim dari KONI selama tahun 2023 adalah sebesar Rp196.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

(1) April 2023, proposal sebesar Rp109.700.000. Disetujui sebesar Rp100.000.000 untuk TC PROPROV Kalteng XII. Selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Mingguriati, melalui transfer ke rekening Meluwati (selretaris Umum Pengprov PABERSI KALTENG), atas perintah Terdakwa Ahyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Mei 2023, proposal sebesar Rp41.000.000. disetujui Rp30.000.000. untuk pemondokan dan vitami atlet. Dana tersebut diserahkan kepada Mingguriati, melalui rekening Meluwati, atas perintah Ahyar;

(3) Juli 2023, dana sebesar Rp26.000.000 untuk uang saku atlet, pelatih dan official Cabor PABERSI Kotim;

(4) Juli 2023, proposal sebesar Rp75.720.000. disetujui Rp40.000.000. diterima dari Bani. Selanjutnya dana diserahkan kepada Mingguriati, melalui rekening Meluwati, atas perintah Terdakwa Ahyar;

- Bahwa Saksi mengikuti perintah Terdakwa Ahyar untuk menyerahkan uang kepada Mingguriati karena jika menolak dana bantuan kepada PABERSI bisa dipersulit;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Ahyar dan Mingguriati, tetapi yang Saksi tahu setiap mengajukan proposal yang diberikan kepada Mingguriati KONI merespon dengan cepat;
- Bahwa dana PABERSI yang dialihkan ke Mingguriati total Rp310.000.000 plus Rp80.000.000 (untuk pembelian peralatan cabor PABERSI);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ahyar menanggapi: uang yang dikirim ke propinsi adalah uang untuk membina atlet PERBASI Kalteng. Yang mewakili PERBASI adalah dari Kotim. Propinsi tidak punya atlet.
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

16. Tauba, S.Sos, M.Si, di bawah sumpah, di depan persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim, tidak ada hubungan keluarga maupun keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Bani sebagai Bendahara KONI Kab. Kotim;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Persatuan Senam Seluruh Indonesia

Halaman 413 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSANI) Kab. Kotim, periode 2018-2022, yang tugasnya menjalankan kegiatan organisasi dan membina atlit senam se-kabupaten Kotim;

- Bahwa PERSANI tidak memiliki sekretariat di Kotim, sehingga numpang di kantor KONI Kab. Kotim;

- Bahwa sumber pendanaan PERSANI adalah dari KONI Kab. Kotim. Adapun mekanismenya adalah: PERSANI mengajukan proposal yang dilengkapi dengan Rincian Anggaran Kegiatan dan SK Panitia/SK Kepengurusan;

- Bahwa setelah dana diterima dari Bani Purwoko, dana digunakan untuk membiayai kegiatan;

- Bahwa ada pemotongan dana oleh Bani Purwoko, atas perintah Ahyar;

- Bahwa untuk tahun 2021, jumlah dana yang diterima PERSANI adalah Rp154.600.000, di mana Rp60.000.000 dipotong oleh Bani, berdasarkan perintah Ahyar, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Tanggal 9 April 2021, proposal sebesar Rp60.000.000. disetujui Rp60.000.000. selanjutnya dana tersebut dipotong sebesar Rp30.000.000 atas perintah Ahyar. Pertanggungjawaban dibuat Rp60.000.000;

(2) Tanggal 5 Agustus 2021, proposal Rp9.600.000 untuk membeli laptop dan printer. Saksi menerima barang (laptop dan printer) dari Bani dan tanda tangan kuitansi;

(3) Tanggal 15 Oktober 2021, Saksi menerima dana dari Bani Purwoko sebesar Rp25.000.000 untuk kegiatan pembinaan atlit senam aerobik dan zumba.

- Bahwa untuk tahun 2022, dana hibah yang diterima oleh PERSANI adalah Rp36.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Tanggal 4 Februari 2022, proposal sebesar Rp7.856.700. Disetujui Rp6.000.000, diterima dari Bani Purwoko. Digunakan untuk pelatihan penjurian dan pelatihan senam baku di Yogyakarta;

(2) Tanggal 20 Mei, permohonan sebesar Rp60.000.000. Disetujui sebesar Rp30.000.000 dan diterima dari Bani Purwoko;

- Bahwa Saksi menyetujui pemotongan oleh Ahyar karena jika tidak, permohonan akan ditolak;

- Bahwa pemotongan langsung dilakukan oleh Bani atas perintah Terdakwa Ahyar;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ahyar

Halaman 414 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



menanggapi: tidak pernah ada pemotongan. Saksi tidak pernah melibatkan pengurus lain. Tahun 2022 masa kepengurusan Saksi sudah habis, dan Saksi kecewa karena tidak terpilih lagi sebagai ketua;

- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

17.Yulia Kartika Sari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim, tidak ada hubungan keluarga maupun keluarga;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Bani sebagai Bendahara KONI Kab. Kotim;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI) Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2023 – 2027, yang tugasnya: Mengadminitrasikan penerimaan dana hibah dari BANI PURWOKO, SE Selaku Bendahara KONI KOTIM (via transfer), Menggunakan dana hibah sesuai dengan kebutuhan / proposal, Menyusun dan melaporkan penggunaan dana hibah dari KONI KOTIM, dll;

- Bahwa Sekretariat PERSANI Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di Jl. Pipit 2 No. 44 – Sampit;

- Bahwa sumber pendanaan kegiatan PERSANI Kabupaten Kotawaringin Timur hanya berasal dari dana hibah KONI Kab. Kotim, dengan prosedur sebagai berikut: PERSANI Kab. Kotim mengajukan proposal ke KONI, dengan dilengkapi Rincian Kegiatan dan SK Panitia;

- Bahwa pada tahun 2023, jumlah dana diterima PERSANI dari KONI Kab. Kotim adalah sebagai berikut :

- (1)Bulan Mei 2023 sebesar Rp15.000.000,00 untuk keperluan TC Porprov;
- (2)Bulan Mei 2023 sebesar Rp5.000.000,00 untuk perjalanan dinas ke Palangka Raya;
- (3)Bulan Juli 2023 sebesar Rp6.000.000,00 untuk uang saku Atlet, pelatih,dll
- (4)Bulan Juli 2023 sebesar Rp6.000.000,00 untuk pembelian pakaian



dan Sepatu;

(5) Bulan Juli 2023 sebesar Rp25.000.000,00 untuk keperluan dana kegiatan pertandingan PERSANI;

(6) Bulan Desember 2023 sebesar Rp10.000.000, 00 untuk keperluan dana bonus atlet dan pelatih PORPROV KALTENG XII Cabor PERSANI

- Bahwa Jumlah official, pelatih dan atlet cabor PERSANI Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilibatkan dalam penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit sebanyak 6 (enam) Orang;
- Selama penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit, seluruh official, pelatih dan atlet cabor PERSANI Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mendapatkan jamuan makan secara prasmanan. Kami hanya mendapatkan nasi kotak dan Snack;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

18. Raihansyah, S.H, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan dalam BAP sudah benar. Setiap lembar di-paraf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ahyar, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu Bani, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Pengcab PASI Kotawaringin Timur dan Saksi juga menjabat Wakil Ketua Panitia Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Propinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023;
- Bahwa Cabor PASI Kotawaringin Timur mendapatkan bantuan dana dari KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut :
- Bahwa untuk tahun 2021, terima dana sebesar Rp75.000.000 untuk kegiatan pembinaan atlit PASI Kotim dan dana sebesar Rp9.600.000,00 untuk Pembelian Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP 287 untuk Cabor PASI (Atletik);
- Bahwa untuk tahun 2022, terima dana sebesar Rp38.950.000,00 untuk kegiatan PORKAB tahun 2022 cabang olah raga PASI (Atletik) Kotawaringin Timur yang diterima dari KONI Kotim melalui Panitia



PORKAB Kab.Kotim;

- Bahwa untuk tahun 2023, terima dana sebesar Rp50.000.000,00 (tahap I) dipergunakan untuk biaya latihan (TC) selama 3 bulan;
- Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp45.000.000,00 (tahap II) untuk pembelian pakaian tanding Atlit Cabang Olah Raga Atletik (PASI) Kotawaringin Timur;
- Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp42.000.000,00 (tahap III) untuk uang saku atlit, pelatih dan official sebanyak 42 orang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pembelian peralatan, lalu barang-barang dibeli oleh pihak KONI Kotim dan pihak Saksi diminta untuk menandatangani SPJ pertanggung jawaban yang sudah disiapkan oleh KONI Kotim sebesar Rp111.600.000,00;
- Bahwa Saksi menerima laptop dan printer senilai Rp9.600.000,00. Saksi diminta menandatangani kuitansi;
- Bahwa official, pelatih dan atlit PASI Kotim diberi nasi kotak pada saat PORPOV tahun 2023. Saksi tidak tahu cateringnya dari mana;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji sebagai sebagai Ketua Persatuan Atletik Seluruh Idonesai (PASI) Kotawaringin Timur;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

19.Achmad Syantri, S.Sos, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap lembar diberi paraf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kab. Kotim periode 2021 – sekarang, yang tugasnya: mengadminitrasikan surat masuk dan surat keluar, membantu mengadministrasikan penerimaan dana hibah dari Bendahara KONI KOTIM dan menyusun dan melaporkan penggunaan dana hibah dari KONI KOTIM, dll;

Halaman 417 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekretariat PASI Kab. Kotim terletak di Komplek Stadion 29 November- Sampit;
- Bahwa sumber pendanaan kegiatan PASI Kab. Kotim hanya berasal dari dana hibah KONI Kab. Kotim;
- Bahwa PASI Kab. Kotim mengajukan proposal bantuan dana kegiatan ke KONI, dengan dilengkapi: Rincian Anggaran kegiatan dan SK Panitia / SK Kepengurusan;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Ketua PASI Kotim untuk mengambil dana bantuan dari BANI PURWOKO, SE untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pemotongan;
- Bahwa Saksi bersama dengan bendahara PASI Kotim yang menyusun LPJ dan melaporkannya ke KONI KOTIM;
- Bahwa PASI menerima dana hibah dari KONI pada tahun 2021, 2022 dan 2023;
- Bahwa untuk tahun 2021, PASI menerima bantuan dana sebesar Rp75.000.000,00 dan laptop+printer senilai Rp9.600.000,00;
- Bahwa untuk tahun 2022, PASI menerima bantuan dana sebesar Rp38.950.000,00 dan bantuan peralatan pendukung pertandingan senilai Rp111.600.000,00;
- Bahwa pada tahun 2023, PASI menerima bantuan dana dari KONI KOTIM sebesar Rp137.000.000,00 yang diberikan dalam 3 tahap yaitu: tahap I (Rp50.000.000,00), tahap II (Rp42.000.000,00) dan tahap III (Rp45.000.000,00);
- Bahwa PASI Kotim menerima barang-barang dari KONI Kotim berikut nota/kuitansinya.
- Bahwa kualitas barang yang PASI Kotim terima dari KONI Kotim tidak sesuai dengan standar, busanya keras bahkan kulitnya udah mengelupas saat ini, 8 buah stopwatch tidak kami gunakan masih ada dalam kotaknya, yang kami gunakan stopwatch punya Pasi Palangkaraya, sedangkan untuk start block jug tidak standar IAAF dan saksi pernah mencari tahu harga matras tersebut tidak lebih dari 40 juta. ;
- Bahwa selama penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit, seluruh official, pelatih dan atlet cabor Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mendapatkan jamuan makan secara prasmanan. Kami hanya mendapatkan nasi kotak dan snack, yang kadang terlambat datangnya;

Halaman 418 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

20.Yuni, S.Pd, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap lembar diberi paraf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjadi Bendahara Cabang Olah Raga (Cabor) Atletik sejak tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa Cabor Atletik (PASI) KOTIM mendapatkan bantuan dana dari KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2021 PASI menerima bantuan dana sebesar Rp75.000.000,00 dan Laptop + Printer senilai Rp9.600.000,00;
- Bahwa pada tahun 2022 PASI mendapat bantuan dana sebesar Rp38.950.000,00 dan peralatan pendukung pertandingan senilai Rp111.600.000,00;
- Bahwa pada tahun 2023 PASI mendapat bantuan dana sebesar Rp137.000.000,00;
- Bahwa arang berupa Laptop + printer diambil oleh saksi di VAL Computer dan waktu pengambilan disertai Nota pembelian yang saksi tanda tangani, sedangkan kwitansi lebih dulu ditanda tangani dari Kantor KONI KOTIM diserahkan ke Pak Achmad Syantri untuk tanda tangan oleh pihak KONI, barulah saksi disuruh mengambil nya ke toko VAL Computer tersebut;
- Bahwa untuk peralatan / barang berupa Matras Atletik, Stopwatch Digital, dan Star Block saksi dengan atlit yang mengambil di Kantor KONI dengan menyewa Pik.up, untuk kwitansi dan SPJ sudah disiapkan pihak KONI dan yang tanda tangan Ketua PASI Kotim;
- Bahwa setiap pencairan dana dari KONI KOTIM tidak ada potongan.;
- Bahwa sebagai Bendahara Cabor Atletik saksi tidak mendapat gaji/upah sebagai Bendahara Cabor Atletik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;



21.Ir. Firdaus Herman Ranggan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Semua isi keterangan dalam BAP sudah benar. Setiap halaman diparaf dan halaman terakhir ditandatangani. Tidak ada tekanan dari penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ahyar, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Menembak Indonesia (PERBAKIN) Kab. Kotim tahun 2018-2022 dan tahun 2022-2026;
- Bahwa sebelum mengajukan Proposal saksi mengundang pengurus lainnya untuk mengadakan rapat di rumahnya sekitar awal tahun untuk menyusun rencana anggaran belanja kegiatan dalam rangka melaksanakan program kegiatan di bulan berikutnya, kemudian sekretaris dan bendahara PERBAKIN membuat proposalnya. Setelah saksi tandatangan selanjutnya proposal diserahkan Kepada Ketua KONI Kab. Kotim di Gedung KONI Kotim;
- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci jumlah dana yang diajukan dalam proposal karena ia tidak begitu aktif mengurus organisasi, urusan pengajuan proposal langsung ditangani oleh bendahara PERBAKIN saudara AGUS ROHADI dan sekretaris PERBAKIN saudara KETUT ANGENTAKE. Mereka lebih tahu secara rinci isi proposal.
- Bahwa setelah Proposal diajukan, biasanya kurang lebih satu bulan bantuan dana cair;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kwitansi penerimaan dana tahun 2021 sebesar Rp30.000.000,00, selebihnya yang menerima adalah bendahara PERBAKIN saudara AGUS ROHADI. Saksi tidak tahu dimana dan siapa yang menyerahkan dana hibah, ia hanya terima laporan dari bendahara bahwa dana bantuan sudah diterima;
- Bahwa Bantuan yang diterima oleh PERBAKIN sebagai berikut: Tahun 2021 yang saksi ketahui sebesar Rp115.000.000,00. Tahun 2022 sebesar Rp66.500.000,00. Tahun 2023 sebesar Rp.50.000.000,00;
- Bahwa bantuan dana hibah diambil oleh bendahara PERBAKIN secara langsung ke KONI yang diterimanya dari saudara BANI bendahara KONI, tapi khusus untuk pembinaan diterima melalui transfer ke rekening BRI;

Halaman 420 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata Dana yang diterima oleh Cabang olahraga Persatuan Olahraga Menembak Indonesia (PERBAKIN) Kabupaten Kotawaringin Timur nilainya tidak sama dengan jumlah Proposal yang diajukan, sering kurang, misal proposal yang diajukan sebesar Rp100.000.000,00 yang disetujui sekitaran Rp65.000.000,00 karena yang berhak menentukan besaran dananya dari pihak KONI Kotim;
- Bahwa PERBAKIN Kab. Kotim sudah membuat pertanggungjawaban untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 dan sudah diserahkan kepada KONI Kab. Kotim;
- Bahwa tidak ada pemotongan, yang ada pengurangan dari jumlah permohonan, misalnya proposal Rp100.000.000,00 disetujui Rp75.000.000,00. Lalu, PERBAKIN Kab. Kotim mempertanggungjawabkan sebesar Rp75.000.000,00;
- Bahwa kegiatan yang ada pada PERBAKIN Kab. Kotim antara lain tembak reaksi, sasaran dan multiring.
- Bahwa Saksi tidak tahu besaran anggaran KONI T.A 2021 dan 2022 yang dialokasikan untuk PERBAKIN Kab. Kotim, karena itu kewenangan KONI Kab. Kotim;
- Bahwa setahu saksi yang menentukan besaran nominal pemberian dana kepada PERBAKIN adalah saudara AHYAR, selaku ketua KONI;
- Bahwa PERBAKIN tidak tahu ketentuan berapa KONI memberikan bantuan kepada PERBAKIN Kab. Kotim. Tetapi prinsipnya, yang diterima itulah yang dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ahyar menanggapi:
 - (1) Saksi salah persepsi, anggaran PORPROV bukan dari KONI.
 - (2) Semua cabor tidak tahu alokasi dana KONI, karena yang KONI mengalokasikan anggarannya tanpa melibatkan cabor;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

22. **Bahagia**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Semua isi keterangan dalam BAP sudah benar. Setiap halaman diparaf dan halaman terakhir ditandatangani. Tidak ada tekanan dari penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ahyar, tidak ada hubungan

Halaman 421 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

•Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Persatuan Dramben Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur periode 2018 s.d. 2022 dan 2022 s.d. 2026, yang sekretariatnya beralamat di Jl. Cilik Riwut KM-3, Komplek Stadion 29 Nopember Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur;

•Bahwa Persatuan Dramben Indonesia (PDBI) Kab. Kotim pernah menerima dana dari KONI Kab. Kotim pada Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023, baik melalui transfer antar bank dari rekening Koni ke Rekening PDBI pada Bank Bank BRI Cabang Sampit (Jl. M.T. Haryono) Nomor Rekening 0163-01-002818-56-8, ataupun terima dalam bentuk barang, sebagai berikut :

•Bahwa Tahun Anggaran 2021 dana yang diterima Rp100.000.000,00, diterima menjadi 2 (dua) tahap:

(1)Tahap I sebesar Rp 70.000.000,00, penggunaannya untuk (1) pengadaan alat Rp61.500.000,00, (2) seragam PDBI Rp2.500.000,00, (3) spanduk Rp3.072.000,00 dan ATK Rp3.009.000,00;

(2)Tahap II sebesar Rp30.000.000,00, penggunaannya untuk: (1) Konsumsi latihan Rp22.800.000,00, (2) Kaos atlit Rp5.700.000,00, (3) Honor seleksi tim Rp1.500.000,00;

•Bahwa Tahun Anggaran 2022 dana yang diterima Rp80.000.000,00, diterima menjadi 2 (dua) tahap:

(1)Tahap I sebesar Rp45.000.000,00, penggunaannya untuk: (1) Konsumsi Snack dan spanduk Rp3.500.000,00, (2) Konsumsi Makan Minum Latihan Atlit Rp21.420.000,00, (3) Pengadaan Jaket Kontingen PDBI Rp20.000.000,00;

(2)Tahap II sebesar Rp35.000.000,00, penggunaan untuk: (1) Konsumsi Latihan Atlit Rp24.500.000,00, (2) Pengadaan Seragam PDH PDBI Rp10.290.000,00;

•Bahwa Tahun Anggaran 2023 dana yang diterima Rp80.000.000,00, diterima menjadi 2 (dua) tahap:

(1)Tahap I Rp23.517.000,00, untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV Cabor PDBI Rp23.517.000,00 melalui KONI, saksi tidak membeli hanya terima alat saja senilai harga tersebut, lalu saksi diminta menandatangani kwitansi penerimaan uang bulan Desember 2022 tapi saksi tidak tanda tangan;



(2) Tahap II sebesar Rp75.000.000,00, untuk: (1) Honor atlit dan official Rp19.250.000,00; (2) Konsumsi Latihan Atlit bulan Maret Rp9.750.000,00; (3) bulan April Rp10.800.000,00, (4) bulan Mei Rp9.720.000,00, (5) bulan Juni Rp11.880.000,00; (5) bulan Juli Rp12.960.000,00;

(3) Tahap III sebesar Rp35.000.000,00, untuk Pengadaan Baju Atlit bukti kwitansi tanggal 26 Juli 2023;

(4) Tahap IV sebesar Rp34.000.000,00 untuk Insentif Atlit dan Official bukti tanda penerimaan tanggal tidak ada;

(5) Tahap V sebesar Rp30.000.000,00, pembayaran kostum kontingen BKPON;

- Bahwa terhadap alat yang pengadaannya dilakukan oleh KONI, senilai Rp23.517.000,00 dan saksi diminta menandatangani kwitansi penerimaan uang bulan Desember 2022 ia tidak keberatan tandatangan dengan alasan: alat yang diadakan Koni telah sesuai dengan kebutuhan dan dilihat dari kualitas memadai dan harga telah sesuai;

- Bahwa terhadap uang yang diterima melalui transfer antar bank dari rekening Koni ke Rekening PDBI (Persatuan Dramben Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur) pada Bank Bank BRI Cabang Sampit (Jl. M.T. Haryono) Nomor Rekening 0163-01-002818-56-8, tidak ada permintaan-permintaan dari Ahyar sejumlah uang kepadanya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ahyar menanggapi: ada perbedaan jumlah penerimaan antara PU dan Terdakwa;

- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

23. Sri Yosso, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Semua isi keterangan dalam BAP sudah benar. Setiap halaman diparaf dan halaman terakhir ditandatangani. Tidak ada tekanan dari penyidik;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ahyar, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Umum Cabang Olah Raga Bola Voli Kab. Kotim dari tahun 2021 s/d 2025, yang tugas dan fungsinya: memimpin rapat, menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk



kemajuan Cabor Bola Voli, menerbitkan SK Pengurus Bola Voli di tingkat club se-Kabupaten Kotawaringin Timur, PBVSI, mengetahui/menandatangani Laporan Pertanggungjawaban keuangan (LPJ) dan pengajuan proposal bantuan dana ke KONI Kotawaringin Timur;

- Bahwa Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kab. Kotim pernah mendapatkan bantuan dana atau peralatan/barang dari KONI Kab. Kotim dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut :

(1) Tahun 2021, menerima: Rp4.500.000,00 (untuk MUSKAB PBVSI Kotim), Rp45.000.000,00 (untuk Turnamen Voli persiapan porprov), Rp9.600.000,00 (berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287) dan Rp15.000.000,00 (untuk pembinaan atlet);

(2) Tahun 2022, menerima: Rp55.000.000,00 (untuk Turnamen Bola Voli antar Club), Rp15.000.000,00 (untuk mengikuti penataran pelatih dan wasit bola voli nasional C cabang olahraga PBVSI Kotim di Malang), Rp58.700.000,00 (untuk Peralatan pendukung Pertandingan PORPROV, bantuan berupa barang);

(3) Tahun 2023, menerima: Rp40.000.000,00 (untuk Pembinaan Atlet), Rp 50.000.000,00 (untuk Training Center Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Cabang Olahraga PBVSI Kotim), Rp39.000.000,00 (untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager, dan Official Cabang Olahraga PBVSI Kotim), Rp150.000.000,00 (untuk Perlengkapan Atlet, Official dan Pendamping Cabang Olahraga PBVSI Kotim);

- Bahwa pengajuan Proposal dana hibah pada tahun 2021 s/d tahun 2022 ke KONI Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut: Pengurus PBVSI musyawarah dan menentukan apa saja yang akan diajukan permohonan bantuan. Kemudian pengurus membuat proposal pengajuan dana hibah, lalu diajukan ke KONI, setelah itu apabila KONI menyetujui proposal pengajuan dana hibah tersebut maka Pengurus PBVSI dihubungi oleh pihak KONI untuk melakukan pencairan dana hibah;

- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pencairan dana hibah dilakukan secara tunai, sedangkan pada tahun 2023 pencairan dilakukan melalui transfer dari KONI ke nomor rekening PBVSI KOTIM, sebagaimana yang melakukan pencairan baik secara tunai maupun penarikan dari transfer yaitu Ketua (saksi), Bendahara dan terkadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris PBVSI, dan selama ini yang mengambil uang tersebut adalah sdr. Haryadi selaku bendahara Cabor PBVSI;

- Bahwa untuk pelaporan LPJ, Saksi mengumpulkan bukti-bukti nota toko dan kwitansi dari panitia pelaksana kegiatan sesuai proposal di Cabor PBVSI Kotim, kemudian dibukukan dan ditandatangani oleh pengurus PBVSI KOTIM.

- Bahwa setiap cabor PBVSI Kotim mengajukan proposal ke KONI Kotim, apabila disetujui besaran dana yang dicairkan ke Cabor PBVSI Kotim tidak sesuai dengan besaran proposal yang diajukan, yang mana dana yang dicairkan oleh pihak KONI lebih kecil dari pengajuan proposal yang kami ajukan dan setiap pencairan dana Cabor PBVSI Kotim pihak KONI Kotim tidak ada melakukan pemotongan, dana pencairan selama ini diterima dari saudara Bani Purwoko sejak tahun 2021 s/d 2023;

- Bahwa Saksi tidak mendapat gaji/upah sebagai Ketua Umum Cabor Bola Volley Kotim;

- Bahwa terkait penyediaan konsumsi oleh dapur mayang catering dalam penyelenggaraan PORPOV tahun 2023, sepengetahuan saksi untuk makan atlet, official dan pelatih disediakan oleh pihak Koni dengan cara mengambil di Kantor KONI oleh pihak PBVSI makanan dalam bentuk nasi kotak disamping itu juga ada snack/ kue dalam kotak kecil tapi apakah ada makan secara prasmanan saksi tidak mengetahui;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang Rp150.000.000 bukan untuk PORPROV tapi untuk menjadi peserta di PORPROV;

- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

24.Modika Latifah Munawarah, S.E, M.M, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Keterangan di BAP sudah benar. Setiap lembar sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani. Tidak ada tekanan atau pemaksaan selama pemeriksaa;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Bani, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 425 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai PLT. Ketua PBSI Tahun anggaran 2022 sampai dengan Oktober 2023;
- Bahwa PBSI Kotawaringin Timur tidak pernah menerima bantuan dana operasional cabang olahraga, namun pada saat ada kegiatan saksi mengajukan proposal terlebih dahulu pada KONI;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi belum menjabat sebagai ketua PBSI namun dari data yang ada di sekretariat PBSI hanya membuat 2 (dua) pertanggung jawaban, yaitu pertanggung jawaban tertanggal 28 Juni 2021 dan 28 Oktober 2021, yang mana masing masing kuitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk tanggal 28 Juni 2021 dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 PBSI tidak pernah menerima uang sebagaimana kuitansi tertanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan printer;
- Bahwa selama Tahun 2022 ada 3 (tiga) Kuitansi yang saksi ketahui yaitu kuitansi tertanggal 12 April 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kuitansi bulan Mei 2022 sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan kuitansi tertanggal 09 Agustus 2022 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Tidak Pernah Menandatangani Surat Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Koni Kotim tertanggal 04 September 2022 dan dapat saksi pastikan bahwa tanda tangan saksi telah dipalsukan dan Cap Stempel PBSI kotawaringin Timur bulan september 2022 BUKAN CAP/STEMPEL PBSI yang Resmi;
- Bahwa di tahun 2023 Saksi menandatangani 2 kuitansi, yaitu kuitansi bulan Juli 2023 sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah Official 4 Orang, Atlit Putri 10 (sepuluh) orang Atlit Putra 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi makanan yang diterima adalah Nasi Kotak yang menurutnya sangat tidak layak untuk atlit;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu terkait tanda tangan palsu, karena KONI hanya memproses proposal yang sudah ada tanda tangannya;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada

Halaman 426 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



keterangannya;

25. Zam'an, S.E, M.M, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Semua keterangan dalam BAP sudah benar. Tidak ada pemaksaan dan tekanan. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI);
- Bahwa pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 cabang olahraga GABSI Kotawaringin Timur menerima bantuan dana hibah KONI Kab. Kotim, dengan rincian sebagai berikut: tahun 2021 (Rp59.600.000,00), tahun 2022 (Rp 115.000.000,00) dan tahun 2023 (Rp57.000.000,00);
- Bahwa pada tahun 2021 GABSI Kotawaringin Timur menandatangani kuitansi sebagai berikut: tertanggal 18 Juni 2021 (Rp25.000.000,00), tanggal 12 Juli 2021 (Rp9.600.000,00), tanggal 28 Oktober 2021 (Rp15.000.000,00), tanggal 26 Oktober 2021 (Rp25.000.000,00);
- Bahwa untuk kuitansi tertanggal 12 Juli 2021 saksi tidak pernah menerima uangnya dan juga tidak pernah membeli barang Laptop dan printer yang dimaksud. Saksi hanya menerima barang yang sudah dibeli dari KONI;
- Bahwa pada tanggal 29 september 2022 saksi menandatangani kuitansi sebesar Rp30.000.000,00 untuk kegiatan Kejuaraan Bridge Piala Dispora Kaltim Cabang olahraga Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) Kotim akan tetapi ia tidak jadi berangkat dan Uangnya dipergunakan untuk kegiatan Kejuaraan Nasional Bridge ke-58 di Solo.
- Bahwa selama tahun 2023 ada 2 (dua) kuitansi yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan kuitansi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa ada Official 1 Orang, Atlit Putri 4 (Empat) orang Atlit Putra 15 (lima belas) orang yang mengikuti PorProv Kalteng tahun 2023.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kegiatan PorProv Kalteng tahun 2023 Atlit GABSI Kotawaringin Timur Atlit disiapkan makanan Prasmanan Nasi Kotak sangat layak untuk atlit yang disiapkan oleh RM Batu Mandi, namun yang disiapkan oleh KONI kami tidak tahu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan



cukup;

26.Andri Rizky Agustian, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Tidak ada tekanan atau paksaan. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Sektetaris Umum KONI sejak 20 Pebruari 2019 sampai dengan 20 Pebruari 2023, selanjutnya sampai sekarang sebagai Wakil Ketua I (Bidang Organisasi);
- Saksi sebagai Sekretaris Umum memperoleh honor sekitar Rp2.500.000,00 dan sebagai Wakil Ketua I (Bidang Organisasi) memperoleh honor Rp2.000.000,00. Selain itu ada honor penerimaan yaitu tiap kali ada kegiatan seperti menghadiri Raker KONI di Palangka Raya misalnya ia memperoleh uang harian sekitar Rp360.000,00 per hari, juga tiap kali menghadiri kegiatan Pelantikan Koordinator Olah Raga Kecamatan (KOK) memperoleh uang saku, akan tetapi lupa jumlahnya, biasanya disesuaikan dengan acuan belanja yang ditetapkan kabupaten;
- Bahwa selain honor-honor dan uang harian yang tersebut, Saksi tidak pernah menerima uang fee/komisi/atau sejenisnya terkait dengan belanja yang dilakukan oleh KONI Kab. Kotim;
- Bahwa pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dikaji ulang setiap 4 tahun sekali, dan perintah dan petunjuk dari Ketua Umum, dan Notulen Rapat;
- Bahwa KONI Kab. Kotim memperoleh sumber pendanaan dari Pemkab Kotim, prosesnya ada usulan dari Cabor (sekitar 30 Cabor) untuk program kerja tahun berikutnya, setelah terkumpul kemudian KONI Kotim mengajukan kepada Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran dana yang diterima KONI Kotim dari Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur tahun Anggaran 2021, 2022, 2023 meskipun saksi sebagai Sektetaris Umum pada tahun anggaran 2021 dan 2022 dan sebagai Wakil Ketua I (Bidang Organisasi) pada tahun 2023, akan tetapi mekanisme tidak melibatkan saksi, setahunya otoritas ada pada Ketua Umum, Bendahara, dan Ketua Cabor;

Halaman 428 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Bahwa benar terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Koni Kabupaten Kota Waringin Timur tahun Anggaran 2021, 2022, dalam pengantarnya terdapat tanda tangan Andri Risky Agustian selaku sekretaris, tetapi hanya formalitas saja, karena pada kenyataannya terkait dengan pencairan dana dan eksekusi penggunaannya ia tidak dilibatkan dalam pembahasan. Pencairan dana masuk ke rekening KONI dan setahunnya specimen pengambilan dana menjadi otoritas Ketua Umum dan Bendahara;
- Bahwa Saksi juga menjabat sebagai ketua Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI) sejak tahun 2021 sampai 2025;
- Bahwa PORSEROSI Kab. Kotawaringin Timur mendapatkan dana hibah dari KONI Kab.Kotim pada tahun 2021, 2022, dan 2023;
- Bahwa Saksi selaku Ketua PORSEROSI mengikuti rapat kerja penyusunan rencana kerja di KONI Kab. Kotim, untuk pencairannya di tahun berikutnya sesuai dengan program kerja yang telah kami susun dan di-acc oleh KONI;
- Untuk tahun 2021 PORSEROSI Kab. Kotim tidak mendapatkan hibah dari KONI Kab. Kotim karena PORSEROSI Kab. Kotim baru dibentuk pada Desember 2021;
- Bahwa pada tahun 2022 PORSEROSI menerima dana: Rp9.500.000,00 (berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus dan 1 (satu) unit Printer merk Canon), dana sebesar Rp25.000.000,00 dan dana sebesar Rp54.413.000,00 untuk Pembelian Peralatan Pendukung PORPROV;
- Bahwa peralatan dibeli oleh KONI Kab. Kotim sendiri, kami hanya membuat SPJ sebagaimana kesepakatan dalam rapat di KONI Kab. Kotim. SPJ tersebut disesuaikan dengan barang yang kami terima dari KONI Kab. Kotim;
- Bahwa pada tahun 2023 PORSEROSI menerima dana: sebesar Rp45.000.000,00, Rp40.000.000,00 untuk Kelengkapan Tanding Atlet dan Rp14.000.000,00 untuk uang saku atlet, Manager, dan Official PORSEROSI;
- Bahwa secara keseluruhan kesemua dana hibah tersebut telah dibuat rencana kerjanya dan diajukan proposalnya ke KONI Kab. Kotim. Untuk kesemua dana hibah tersebut (tahun 2022 dan 2023) sudah dibuatkan SPJ nya, termasuk Dana Hibah sebesar Rp54.413.000,00 untuk Pembelian Peralatan Pendukung PORPROV Cabang Persatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (POSEROSI) Kotim, terhadap dana hibah ini yang membelikannya adalah KONI Kab. Kotim, kami hanya membuat SPJ nya saja;

- Bahwa semua pendanaan POSEROSI Kab.Kotim berasal dari KONI Kab. Kotim;

- Bahwa memang benar kami ada mengajukan proposal permohonan untuk pengadaan laptop dan printer. Dapat saya jelaskan bahwa pada tahun 2021 ada rapat untuk semua cabor yang menyepakati untuk pembelian laptop dan printer, karena kami baru terbentuk maka pengadaan laptop dan printer baru ada di tahun 2022, dan untuk laptop serta printernya disarankan oleh pihak KONI dalam hal ini saudara AHYAR untuk disamakan dengan cabor-cabor yang lain yakni Laptop Merk Asus dan printernya merk Canon.;

- Bahwa jumlah official, pelatih dan atlet POSEROSI Kotim yang dilibatkan dalam PORPROV Kalteng XII tahun 2023 di Sampit berjumlah 14 orang. Bahwa selama penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII di Sampit, seluruh official, pelatih dan atlet cabor Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (POSEROSI) Kotim mendapatkan jamuan makan, ada yang berupa kotakan dan ada juga yang prasmanan;

- Bahwa yang menentukan besaran nominal dana hibah yang diajukan oleh POSEROSI Kotim adalah saudara AHYAR selaku Ketua KONI Kab. Kotim;

- Bahwa Saksi yang menerima dana hibah dari KONI pada tahun 2022 dan 2023; Untuk tahun 2022 jumlah uang yang saya terima sama dengan yang tertera pada kwitansi pembayaran, dimana pemberian dananya secara tunai sedangkan untuk tahun 2023 non tunai melalui rekening cabor, untuk nomor rekeningnya saya tidak ingat;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi: awal persoalan karena ada perubahan nomenklatur, sejak 2021 nomenklatur keuangan dikelola oleh Pemda melalui Dispora, tetapi tidak ada kesepakatan, karena bila dikelola oleh Dispora harus dengan proposal yang lengkap sesuai ketentuan Permendagri, sedangkan KONI tidak setuju. Namun terbitlah Perbup menyesuaikan dengan Permendagri yang baru. KONI tidak bisa mengajukan proposal RAB lengkap karena KONI tetap mengajukannya per kegiatan;

Halaman 430 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



27. Rahmat Yulianoor, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Tidak ada tekanan atau paksaan. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Federasi Panjat Tebing (FPTI) untuk Kabupaten Kota Waringin Timur sejak 09 September 2020. Sedangkan Ketuanya adalah Drs. Najemi Fuadi, M.Pd. sudah meninggal dunia, sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua Federasi Panjat Tebing (FPTI) Kabupaten Kota Waringin Timur sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 tidak mendapat honorarium;
- Bahwa tidak ada penerimaan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang fee/komisi/atau sejenisnya terkait dengan belanja yang dilakukan oleh Koni Kabupaten Kota Waringin Timur;
- Bahwa tugas saksi sebagai Wakil Ketua FPTI Kab. Kotim adalah pembinaan atlit;
- Bahwa FPTI Kab. Kotim pernah mendapatkan bantuan dari KONI Kab. Kotim yang berasal dari dana hibah daerah Pernah dengan perincian sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2021 dana yang diterima: April (Rp7.500.000,00), Mei (Rp 17.500.000,00), Juli (Rp9.600.000,00), Oktober (Rp25.000.000,00). Total: Rp59.600.000,00;
- Bahwa pada tahun 2022 dana yang diterima: Juni (Rp20.000.000,00), Desember (Rp58.500.000,00). Total: Rp78.500.000,00;
- Bahwa pada tahun 2023, dana yang diterima: Mei (Rp25.000.000,00), Juli (Rp21.000.000), Juli (Rp50.000.000,00). Total: Rp96.000.000,00;
- Bahwa betul, itu SPJ TA sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 dari Federasi Panjat Tebing (FPTI) Kabupaten Kota Waringin Timur;
- Bahwa saksi menerima dana dari KONI melalui Bani Purwoko;
- Bahwa FPTI Kab. Kotim membelanjakan barang yang aggarannya dari KONI Kab. Kotim sendiri, karena peralatan panjat tebing sangat spesifik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengeluaran yang tercatat dalam BKU KONI Kab. Kotim untuk peruntukan Federasi Panjat Tebing (FPTI) Kabupaten Kota Waringin. Begitu juga berapa anggaran berdasarkan

Halaman 431 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



RAB KONI dan Permohonan Dana Hibah KONI ke Pemkab. Kami hanya mengajukan proposal ke KONI namun selalu diberikan kurang dari proposal yang kami ajukan, karena berdasarkan informasi dari Ketua KONI yaitu Sdr. Ahyar bahwa anggaran disesuaikan. Saksi tidak pernah bertanya karena saksi malas ribut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: dana yang diterima Saksi dari panitia PORPROV, bukan dari KONI;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

28. Nur Firmansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Telaga;
- Bahwa secara langsung, tidak kaitannya saksi dengan KONI Kab. Kotim;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Esport Indonesia (ESI) Kab. Kotim periode 2021 – 2024, yang tugas dan tanggung jawab saksi antara lain: menjalankan organisasi Esport Indonesia (ESI) Kab. Kotim dan pembinaan atlit Esport Indonesia (ESI) Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa sekretariat Esport Indonesia (ESI) Kab. Kotim di Jl. Tjilik Riwut, Komplek Bumi Raya Tahap II No. 628;
- Bahwa Sumber pendanaan kegiatan Esport Indonesia (ESI) Kabupaten Kotawaringin Timur hanya berasal dari dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Esport Indonesia (ESI) Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan proposal bantuan dana kegiatan ke KONI Kab. Kotim, dengan dilengkapi: Rincian Anggaran Kegiatan dan SK Panitia / SK Kepengurusan;
- Bahwa antara 1–4 Minggu kemudian, dana hibah cair, tetapi besarnya kebanyakan dibawah nominal proposal pengajuan. Setelah dana hibah tersebut diterima dari BANI PURWOKO, SE, dipergunakan sesuai dengan kebutuhan Esport Indonesia (ESI) Kabupaten Kotawaringin Timur



dan ketersediaan dananya;

- Bahwa untuk tahun 2021 jumlah dana hibah yang diterima ESI: Laptop Predator Helios, Laptop Gaming dan Printer Epson L5190, Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287, dana untuk kualifikasi PRA PON Papua XX se-Kalteng (Rp 5.000.000,00), dana turnamen ESI Piala Bupati Kotawaringin Timur sebesar (Rp40.000.000,00);
- Bahwa pada tahun 2022, ESI menerima dana peralatan PORPROV (Rp 148.742.500,00) tetapi berupa uang, melainkan menerima barang peralatan;
- Bahwa pada tahun 2023, ESI menerima dana untuk training center PORPROV 2023 sebesar Rp 40.000.000,00. Selanjutnya pada bulan Juli 2023, saksi menerima bantuan dana untuk pembayaran uang saku atlit, panitia, manager dan official Cabor ESI Kotim dari BANI PURWOKO, SE sebesar Rp57.000.000,00. selanjutnya, dana untuk kontingen sebesar Rp20.000.000,00;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit, jumlah official, pelatih dan atlet cabor ESI Kotim yang dilibatkan dalam penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit sebanyak 57 (lima puluh tujuh orang) Orang.
- Selama penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit, seluruh official, pelatih dan atlet cabor ESI Kotim tidak pernah mendapatkan jamuan makan secara prasmanan. Kami hanya mendapatkan nasi kotak dan Snack, yang kadang terlambat datangnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: pembelian peralatan persiapan PORPROV bukan milik cabor melainkan milik panitia PORPROV, karena panitia belum ada maka dititipkan ke cabor;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

29. Muhamad Indra, S.Pi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Tidak ada tekanan dan paksaan. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 433 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Bahwa Saksi adalah Ketua Asosiasi Futsal Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selaku ketua Asosiasi Futsal Kotawaringin Timur tidak mengetahui secara pasti berapa besar anggaran yang diterima dari KONI, karena yang lebih banyak berkomunikasi dengan KONI adalah sekretaris dan bendahara Asosiasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi makanan yang diterima adalah nasi kotak. Yang menurut kami sangat tidak layak untuk atlet;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;

30.Yosef Prasetya, S.Kom, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan dalam BAP sudah benar. Tidak ada tekanan dan paksaan. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah bendahara Asosiasi Futsal Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Asosiasi FUTSAL Kotawaringin Timur tidak pernah menerima bantuan dana operasional. Namun pada saat kegiatan, pengurus mengajukan proposal terlebih dahulu ke KONI;
- Bahwa sebagai Bendahara bahwa pada tahun 2021 sepengetahuan saksi hanya membuat 2 (dua) pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban tertanggal 4 Mei 2021 dan 12 Juli 2021, yang mana masing masing kuitansi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk tanggal 12 Juli 2021 dan Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 ASOSIASI FUTSAL tidak pernah menerima uang sebagaimana kuitansi tertanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan printer dan dapat kami jelaskan juga Bahwa Kami disuruh oleh pengurus KONI untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban Barang tersebut. Seolah olah Asosiasi FUTSAL yang membeli Laptop dan Printer tersebut yang sebenarnya kami Asosiasi FUTSAL hanya menerima barang tersebut yang membeli adalah pihak KONI;
- Bahwa yang saksi ketahui selama Tahun 2022 ada 3 (tiga) Kuitansi yang ia ketahui yaitu kuitansi tertanggal Mei 2022 sebesar



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kuitansi bulan 19 desember 2022 sebesar Rp41.543.500,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan kuitansi tertanggal Desember 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)-;

- Bahwa Asosiasi FUTSAL Kotawaringin Timur menerima uang kontan dengan kuitansi tertanggal Mei 2022 dan kuitansi tertanggal Desember 2022, sedangkan untuk kuitansi tertanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp41.543.500. (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) FUTSAL Kotawaringin Timur Tidak Menerima Uangnya Yang Di Terima Hanya Berupa Barang yang sudah dibeli oleh KONI Kotawaringin Timur hanya diperintahkan untuk membuat SPJ sebagaimana nota yang diberikan oleh KONI KOTIM;

- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2023 kami menandatangani 3 kuitansi yaitu kuitansi 18 April 2023 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta), tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kuitansi Bulan Agustus 2023 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa jumlah official 12 orang, atlit putri 14 (empat belas) orang dan atlit putra 14 (empat belas) orang;

- Bahwa makanan yang diterima adalah nasi kotak. Yang menurut kami sangat tidak layak untuk atlit;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa mengatakan cukup;

31. Adi Wahyudi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Keterangan di dalam BAP sudah benar. tidak ada tekanan maupun paksaan. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris Asosiasi Futsal Kotim;

- Bahwa tutsal Kotawaringin Timur tidak pernah menerima bantuan dana operasional Ccabang olahraga. Namun pada saat ada kegiatan, kami mengajukan proposal kepada KONI;

- Bahwa pada tahun 2021 kami hanya membuat 2 (dua) pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban tertanggal 4 Mei 2021 dan 12 Juli 2021, yang mana masing masing kuitansi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk tanggal 12 Juli 2021 dan Rp9.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Asosiasi Futsal Kotim tidak membeli barang sendiri melainkan menerima barang dari KONI. Kami hanya membuat SPJ nya;
- Bahwa selama tahun 2022 ada 3 (tiga) Kuitansi yang kami ketahui yaitu kuitansi tertanggal Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kuitansi bulan 19 desember 2022 sebesar Rp41.543.500,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan kuitansi tertanggal desember 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Asosiasi FUTSAL Kotawaringin Timur menerima uang kontan untuk kuitansi tertanggal mei 2022 dan kuitansi tertanggal Desember 2022, sedangkan untuk kuitansi tertanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp41.543.500,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) KAMI TIDAK MENERIMA UANGNYA YANG KAMI TERIMA HANYA BERUPA BARANG.yang sudah dibeli oleh KONI Kotawaringin Timur hanya diperintahkan untuk membuat SPJ sebagaimana Nota yang diberikan oleh KONI KOTIM;
- Bahwa di tahun 2023 kami menandatangani 3 kuitansi yaitu kuitansi 18 April 2023 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta), tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kuitansi Bulan Agustus 2023 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah official 12 Orang. Atlit Putri 14 (empat belas) orang Atlit Putra 14 (empat belas) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi makanan yang diterima adalah nasi kotak. Yang menurut kami sangat tidak layak untuk atlit;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;

32. Ribut Arissiyono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Tidak ada tekanan maupun pemaksaan. Setiap halaman sudah diparaf. Halaman terakhir sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Harian Cabor Persatuan Bola Volly Seluruh Indonesia (PBVSI) Kotawaringin Timur periode 2021 sampai sekarang;

Halaman 436 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Kotawaringin Timur pernah mendapatkan bantuan dana atau bantuan peralatan/ barang dari KONI Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa pada tahun 2021 PBVSI mendapatkan bantuan dana yaitu:
 - (1) Tanggal 12 April 2021 sebesar Rp4.500.000,00, untuk bantuan dana MUSKAB PBVSI Kotim;
 - (2) Tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp45.000.000,00, untuk pembayaran bantuan dana Turnamen Voli dalam rangka seleksi atlet persiapan porprov cabang olahraga PBVSI Kotim;
 - (3) Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp9.600.000,00 Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 Cabang Olahraga PBVSI KOTIM yang membeli adalah pihak KONI;
 - (4) Tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp15.000.000,00, untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBVSI Kotim;
- Bahwa pada tahun 2022 PBVSI mendapatkan bantuan dana yaitu :
 - (1) Tanggal 01 September 2022 sebesar Rp55.000.000,00, untuk Turnamen Bola Voli antar Club dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 cabang olahraga PBVSI Kotim;
 - (2) Tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp15.000.000,00, untuk mengikuti penataran pelatih dan wasit bola voli nasional C cabang olahraga PBVSI Kotim di Malang;
 - (3) Tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp58.700.000,00, untuk bantuan dana Peralatan pendukung Pertandingan PORPROV, yang beli barang pihak KONI Kotim dan yang menerima barang Hery Suprpto, pihak cabor hanya menerima barang saja;
- Bahwa pada tahun 2023 PBVSI mendapatkan bantuan dana yaitu :
 - (1) Maret 2023 sebesar Rp40.000.000,00, untuk bantuan dana Pembinaan Atlet Cabang Olahraga PBVSI Kotim;
 - (2) April 2023 sebesar Rp50.000.000,00, untuk bantuan dana Training Center (TC) kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Cabang Olahraga PBVSI Kotim;
 - (3) Juli 2023 sebesar Rp39.000.000,00, untuk bantuan dana Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager, dan Official Cabang Olahraga PBVSI Kotim;

Halaman 437 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Agustus 2023 sebesar Rp150.000.000,00, untuk bantuan dana perlengkapan Atlet, Official dan Pendamping Cabang Olahraga PBVSI Kotim;

- Bahwa pengurus PBVSI musyawarah dan menentukan pengajuan permohonan bantuan dana hibah ke KONI, kemudian Pengurus membuat proposal pengajuan dana hibah, lalu diajukan ke KONI, setelah itu apabila KONI menyetujui proposal pengajuan dana hibah tersebut maka Pengurus PBVSI dihubungi oleh pihak KONI untuk melakukan pencairan dana hibah;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pencairan dana hibah dilakukan secara tunai, sedangkan pada tahun 2023 pencairan dilakukan melalui transfer dari KONI ke nomor rekening PBVSI KOTIM, sebagaimana yang melakukan pencairan baik secara tunai maupun penarikan dari transfer yaitu Ketua (saksi), Bendahara dan terkadang Sekretaris PBVSI, dan selama ini yang mengambil uang tersebut adalah sdr. Haryadi selaku bendahara Cabor PBVSI.
- Bahwa lebih lanjut untuk penyusunan dan membuat pelaporan LPJ yaitu saksi dengan mengumpulkan bukti-bukti nota toko dan kwitansi dari panitia pelaksana kegiatan sesuai proposal di Cabor PBVSI Kotim, kemudian dibukukan dan ditandatangani oleh pengurus PBVSI KOTIM;
- Bahwa saksi tidak mendapat gaji/upah sebagai Ketua umum harian Cabor Bola Volley Kotim;
- Bahwa untuk makan atlit, ofisial dan pelatih disediakan oleh pihak Koni dengan cara mengambil di Kantor KONI oleh pihak PBVSI makanan dalam bentuk nasi kotak yang terbuat plastik mika berwarna bening dan coklat yang isinya nasi, sayur, dan lauk berupa ikan, ayam dan setiap atlit mendapat bagian 3 kali dalam satu hari (pagi, siang dan malam) namun menurut saksi untuk menu makan tidak sesuai untuk atlit olah raga, karena saksi pernah mengetahui nasi ada yang keras dan untuk porsi nasi terlalu sedikit karena dicetak menggunakan cup disamping itu juga ada snack/ kue dalam kotak kecil yang isinya yang pernah saksi ketahui atau saksi lihat di tempat atlit menginap berupa antara lain dalam satu kotak berisi 1 (satu) kue nona manis, 1 (satu) kue resolis dan untuk yang lainnya saksi tidak ingat apakah ada makan secara prasmanan saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: bukti yang

Halaman 438 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



ditunjukkan PU, yang tidak diketahui saksi tersebut, adalah dari KOK, bukan dari PBVSI;

- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi mengatakan benar;

33.M. Cimanur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Persatuan Korf Ball Indonesia (PKSI) Kab. Kotim sejak tahun 2020;
- Bahwa Sekretariat PKSI dulunya di SMA 1, sekarang sudah pindah di stadion Cilik Riwut;
- Bahwa Ketua KONI Kab. Kotim mengatakan agar masing-masing Cabang Olahraga mengajukan proposal ke KONI. Lalu Saksi mengadakan rapat, selanjutnya Sekretaris PKSI membuat proposalnya. Setelah Saksi dan Sekretaris tandatangani kemudian proposal diantar ke Ketua KONI di Gedung KONI Kotim;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara rinci jumlah dana yang diajukan karena yang membuat pengajuan proposal langsung ditangani oleh sekretaris PKSI, saudara DEDEDEN HARYADI;
- Bahwa proposal ditujukan kepada Ketua KONI Kab. Kotim;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menerima bantuan barang berupa 1 Laptop dan 1 Printer dari KONI seharga Rp9.600.000,00;
- Bahwa bantuan yang diterima oleh PKSI sebagai berikut: tahun 2021 (Rp67.600.000,00), tahun 2022 (Rp29.600.000,00), tahun 2023 (Rp152.000.000,00);
- Bantuan Dana Hibah tahun 2021 sampai 2023 diambil secara langsung kepada saudara BANI bendahara KONI Kab. Kotim bertempat di kantor KONI Kotim. Khusus untuk EKSIBISI saksi terima melalui transfer ke rekening BRI;
- Bahwa laporan dibuat setelah kegiatan dilaksanakan, yang isinya antara lain semua kegiatan yang telah dilaksanakan dan pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa sekretaris PKSI sudah membuat pertanggungjawaban untuk



tahun 2021, 2022 dan 2023. Setelah saksi dan sekretaris tandangani langsung diserahkan kepada KONI Kab. Kotim;

- Bahwa setahu saksi pada saat menerima Bantuan Hibah dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada pemotongan. Yang ada pengurangan, maksudnya setiap pencairan dana hibah belum tentu dipenuhi sepenuhnya misal permohonan proposal Rp60.000.000,00 disetujui Rp20.000.000,00 selanjutnya cabang olahraga PKS pertanggungjawabkan sebesar Rp20.000.000,00;
- Bahwa setahu saksi pihak KONI Kab. Kotim yang berhak menentukan besaran nominal pemberian dana kepada cabang olahraga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: (1) selisih angka-angka tidak jelas, mana kegiatan yang diterima dari KONI dan mana yang dari panitia PORPROV. (2) NPHD tertulis "untuk kegiatan PORPROV" sedangkan kami mengajukan "untuk mengikuti PORPROV".
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

34. Rony Astrian, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Ketua Persatuan Olah Raga Billiard Seluruh Indonesia (POBSI) Kab. Kotim periode tahun 2018 sampai 2022 dan periode tahun 2023-2027;
- Bahwa jumlah dana hibah yang diterima dari KONI Kab. Kotim sebagai berikut: tahun 2021 (Rp114.600.000,00), tahun 2022 (Rp315.850.000,00), tahun 2023 (Rp256.000.000,00);
- Bahwa pada bulan Desember 2022 POBSI menerimadana dari KONI Kab. Kotim sebesar Rp180.250.000,00 yang digunakan untuk membeli meja Biliar dan perlengkapannya dalam rangka persiapan Porprov Kalteng XII Tahun 2023 di Sampit;
- Bahwa mekanisme pembuatan proposal sebagai berikut: Ketua KONI mengundang Ketua POBSI Kotim untuk melakukan musyawarah/rapat



bersama untuk menentukan kegiatan apa saja yang mau diajukan lalu dibuatkan proposal yang ditandatangani Ketua POBSI Kotim untuk pengajuan permohonan bantuan dana ke KONI Kotim;

- Bahwa bantuan dari KONI Kotim ke POBSI berupa uang dan dalam bentuk barang, di mana barang-barang dibelanjakan oleh POBSI yang berasal dari dana yang diberikan oleh KONI Kotim baik secara transfer atau tunai;

- Bahwa keberadaan peralatan pada masing-masing atlit, sedangkan untuk barang yang sifatnya habis pakai sudah digunakan seluruhnya untuk kegiatan;

- Bahwa tidak ada pemotongan, tetapi dana yang diberikan lebih sedikit dari proposal. POBSI membuat laporan sesuai dengan dana yang diterima;

- Bahwa benar POBSI Kotim memenangkan kejuaraan di PORPROV KALTENG XII Tahun 2023, dengan membawa 6 (enam) medali emas dan perunggu. Sehingga POBSI mendapatkan bonus sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima secara tunai dari KONI Kotim. Setelah itu uang langsung dibagikan kepada atlit-atlit POBSI;

- Bahwa jumlah atlit, pelatih dan official POBSI sebanyak 26 Orang, mendapatkan jamuan makan secara prasmanan 1 kali sehari pada pagi hari, untuk makan siang dan malam mendapatkan nasi kotak;

- Bahwa Saksi tidak mendapat gaji/upah sebagai Ketua POBSI;

- Bahwa terkait pembelian medali, Saksi diperintah oleh Ahyar untuk desain dan mencari harga dengan plafon Rp100.000/pcs. Ada 3 vendor yang saksi hubungi dengan variasi harga yaitu RN Enterprize (Sampit) Rp110.000/Pcs, Medali dari Surabaya Rp65.000/pcs dan medali dari Jakarta Rp95.000/pcs. Karena Medali dari Surabaya lebih murah maka saksi menghubungi no kontak yang didapat dari internet untuk mendapatkan sampel medali namun dalam perjalanannya batal karena harga yang dinaikkan;

- Kemudian Saksi mencari lagi vendor yang lain di Surabaya yaitu Andris Agvian dan ketemu harga Rp67.500,00 terima di Sampit. Kemudian Saksi laporkan ke Ketua KONI (Ahyar) dan diperintahkan untuk segera memesan tanpa ada perjanjian jual beli (via telpon saja) untuk pemesanannya;



- Saksi diperintahkan oleh Ahyar untuk menaikkan harga menjadi Rp90.000/pcs. Untuk pembayaran DP sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta) ia ketemu dengan Andris di Jakarta sekaligus membeli meja biliard untuk keperluan PORPROV tahun 2023;
- Bahwa total untuk pembelian medali dari Andris yang dibayarkan untuk 4.000 pcs medali sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali yaitu pada saat di Jakarta untuk DP dan pelunasan pada saat barang tiba di Sampit sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat komisi dari Andris sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). kwitansi pembelian medali sebesar Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk 4.000 pcs medali ditandatangani di Sampit oleh MDS (Media Design Surabaya) Wandy Sudarno disaksikan oleh Andris;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

35.A. Ali Natadilaga, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Asosiasi PSSI Kabupaten Kota Waringin Timur periode 2018 s.d. 2022, yang sekretariatnya beralamat di Jl. Cilik Riwut KM-3, Komplek Stadion 29 Nopember Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021, 2022, Asosiasi PSSI Kabupaten Kota Waringin Timur menerima dana dari KONI Kab. Kotim melalui mekanisme bayar tunai dari Bendahara KONI (Bani), kadang kepada saksi kadang juga Sekretaris Asosiasi PSSI Kab. Kotim (Abdurrahman), dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2021 PSSI menerima dana sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk kegiatan persiapan pembinaan usia 17 tahun Piala Suratin Wilayah Kalimantan Tengah dan dana sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk



kegiatan persiapan pembinaan usia 21 tahun. Selain itu, PSSI menerima bantuan Laptop merk Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 seharga Rp9.600.000,00;

- Bahwa pada tahun 2022 PSSI menerima dana sebesar Rp37.500.000,00 untuk Liga Santri yang diadakan oleh Kodim 1015 Sampit dan dana sebesar Rp80.000.000,00 untuk Liga Satu yang diadakan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kota Waringin Timur. Selanjutnya, dana sebesar Rp75.000.000,00 untuk Liga Dua PSSI Kabupaten Kota Waringin Timur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

36. Saptono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Sekretaris Tim Mini Soccer Habaring Hurung Sampit;
- Bahwa Tim Mini Soccer Sampit baru berdiri di tahun 2023 dan sepengetahuannya sebagai Sekretaris Tim Mini Soccer Habaring Hurung Sampit hanya menerima uang tunai dari Manager Tim (Pak PALIANSYAH) sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan uang untuk pembayaran Nota Trevel. Sewa mobil dari Sampit ke Palangkaraya atau Palangkaraya ke Sampit biasanya sekitar Rp1.250.000,00;
- Bahwa Tim Mini Soccer Habaring Hurung Sampit tidak memiliki Akta Pendirian;
- Bahwa Official dan pemain Tim Mini Soccer Habaring Hurung Sampit menerima honor yang dibayarkan oleh bendahara;
- Bahwa dari kuitansi bulan September 2023 sebesar Rp104.000.000,00 yang saksi terima adalah Rp72.500.000,00. Selisih Rp31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa memang benar Tim Mini Soccer Habaring Hurung Harang Sampit menginap di Hotel Fairuz Palangka raya di bulan September 2023

Halaman 443 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



namun jumlah nilainya tidak sebesar yang ada di kuitansi, yang sebenarnya adalah Rp150.000,00 per kamar, namun di kuitansi di-mark up menjadi Rp190.000,00 per kamar;

- Bahwa memang benar selama menginap di Hotel Fairuz memesan juga makan minum untuk atlit dan official selama menginap di bulan September 2023 namun jumlah nilainya tidak sebesar yang ada di kuitansi yang sebenarnya adalah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) bukan Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: tandatangan kuitansi bukan di meja Terdakwa Ahyar. Terdakwa pernah memerintahkan membayar hotel Fairuz menggunakan uang yang diterima oleh Mini Soccer Habaring Hurung;

- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

37.Karina Nurmatasari, S.Tr. Keb, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf KONI Kotawaringin Timur dari 2023 merangkap sebagai Bendahara Tim Mini Soccer Habaring Hurung Sampit;

- Bahwa jabatan saksi sebagai Bendahara Tim Mini Soccer Habaring Hurung Tahun Anggaran 2023 dan terkait dengan Bantuan dana operasional;

- Bahwa Tim Mini Soccer Sampit baru berdiri di tahun 2023 dan hanya menerima uang tunai dari Manager Tim Habaring Hurung (Pak PALIANSYAH) sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Pak Paliansyah (selaku Manager);

- Bahwa pada tahun 2023 saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp104.000.000,00 sebagaimana dalam kuitansi bulan September 2023;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan uang untuk pembayaran nota



travel sepengetahuan saksi harga sewa rental mobil dari Sampit–Palangkaraya atau Palangkaraya-Sampit biasanya sekitar Rp1.250.000,00;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan uang transportasi. Justru sekretaris Tim Mini Soccer Habaring Hurung Sampit menggunakan mobil pribadi untuk keperluan Tim;
- Bahwa Tim Mini Soccer Habaring Hurung Sampit tidak memiliki Akta Pendirian;
- Bahwa dari kuitansi bulan September 2023 sebesar Rp104.000.000,00. yang Saksi terima adalah Rp72.500.000,00. Sisanya Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahui ada pada siapa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: tandatangan kuitansi bukan di meja Terdakwa Ahyar. Terdakwa pernah memerintahkan membayar hotel Fairuz menggunakan uang yang diterima oleh Mini Soccer Habaring Hurung;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

38. Natanael, S.Pd, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2018–sekarang, yang tugas dan tanggung jawabnya: mengadminitrasi surat masuk dan surat keluar, membantu mengadministrasikan penerimaan dana hibah dari Bendahara KONI KOTIM dan menyusun dan melaporkan penggunaan dana hibah dari KONI KOTIM, dll.
- Bahwa sekretariat PERTINA Kab. Kotim terletak di Jl. Tjilik Riwut Gg. Adat – Baamang Tengah – Sampit.
- Bahwa sumber pendanaan kegiatan PERTINA Kab. Kotim hanya berasal dari dana hibah KONI Kab. Kotim;
- Bahwa PERTINA Kab. Kotim mengajukan proposal bantuan dana



kegiatan ke KONI Kab. Kotim, dengan dilengkapi: Rincian Anggaran Kegiatan dan SK Panitia/SK Kepengurusan. Antara 1–2 minggu kemudian, dana hibah cair, tetapi besarnya kebanyakan dibawah nominal proposal pengajuan;

- Bahwa karena bendahara PERTINA Kab. Kotim tidak aktif, pengelolaan dana hibah diserahkan kepada saksi, atas perintah Ketua PERTINA Kotim;
- Saksi yang menyusun LPJ dan melaporkannya ke KONI Kotim;
- Bahwa pada tahun 2021, dana hibah yang diterima PERTINA dari KONI adalah sebesar Rp146.600.000,00, sebagai berikut :

(1) Tanggal 21 April 2021, PERTINA mengajukan permohonan dana pembinaan Cabor Tinju 2021 sebesar Rp50.000.000,00. Disetujui Rp35.000.000,00;

(2) Tanggal 21 Mei 2021, PERTINA mengajukan permohonan dana seleksi penjurangan atlit cabor tinju sebesar Rp7.000.000,00. Disetujui Rp7.000.000,00;

(3) Tanggal 31 Mei 2021, PERTINA mengajukan permohonan dana pembuatan ring tinju cabor PERTINA sebesar Rp37.640.000,00. Disetujui Rp30.000.000,00;

(4) Tanggal 07 Juli 2021, PERTINA mengajukan permohonan perlengkapan sasana atlit tinju cabor sebesar Rp33.000.000,00. Disetujui Rp25.000.000,00;

(5) Tanggal 07 September 2021, PERTINA mengajukan permohonan Alat Latihan Tinju sebesar Rp. 40.000.000,00. Disetujui Rp25.000.000,00;

(6) Tanggal 17 September 2021, PERTINA mengajukan permohonan alat latihan tinju sebesar Rp80.000.000,00. Disetujui Rp15.000.000,0;

(7) Tanggal 14 Juni 2021, PERTINA mengajukan permohonan pencairan dana sarana pendukung ATK Sekretariat sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembelian Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287. PERTINA menerima Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 dari KONI Kotim, PABERSI Kabupaten Kotawaringin Timur menerima kuitansi senilai Rp9.600.000,00;

- Bahwa pada tahun 2022, dana hibah yang diterima PERTINA dari KONI adalah Rp166.600.000,00, sebagai berikut:

(1) Tanggal 12 Maret 2022, PERTINA mengajukan permohonan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan cabor sebesar Rp20.400.000,00. Disetujui Rp17.000.000,00;

(2) Tanggal 18 Mei 2021, PERTINA mengajukan permohonan dana pelatihan untuk pelatih tinju cabor sebesar Rp60.000.000,00. Disetujui Rp17.000.000,00;

(3) Tanggal 05 Desember 2022, PERTINA mengajukan permohonan dana mengikuti kejuaraan tinju junior di Ketapang, Kalbar sebesar Rp52.850.000,00. Disetujui Rp20.000.000,00;

(4) Tanggal 5 Nopember 2022 proposal pembelian sarung tangan sebesar Rp. 122.500.000,00. PERTINA tidak menerima bantuan dana berupa uang, tetapi barang berupa Sarung Tinju, dll dari KONI Kotim senilai Rp122.500.000,00. beserta kuintasi dari PD. Sugih Prima Sport Jl. Pintu Besar Selatan No.101A Jakarta Barat;

•Bahwa pada tahun 2023, dana hibah yang diterima PERTINA dari KONI adalah sebesar Rp296.000.000,00, sebagai berikut :

(1) Tanggal 5 Januari 2023, PERTINA mengajukan permohonan dana untuk Training Center Cabor sebesar Rp1.001.140.000,00. Disetujui Rp45.000.000,00;

(2) Tanggal 8 April 2023, PERTINA mengajukan permohonan dana untuk pembinaan atlet Cabor sebesar Rp44.850.000,00. Disetujui Rp40.000.000,00;

(3) Tanggal 8 Juni 2023, PERTINA mengajukan permohonan dana pembelian perlengkapan tanding Cabor untuk PORPROV sebesar Rp85.500.000,00. Disetujui Rp25.000.000,00;

(4) Tanggal 5 Juni 2023, PERTINA mengajukan permohonan dana untuk fasilitas atlit cabor untuk PORPROV sebesar Rp224.500.000,00. Disetujui sebesar Rp15.000.000,00;

(5) Pada bulan Juli 2023, PERTINA menerima uang sebesar Rp26.000.000,00 dari BANI PURWOKO, SE untuk uang saku Atlet Cabor PERTINA Kotim, selanjutnya uang tersebut didistribusikan ke 26 Atlet Cabor PERTINA Kotim

•Bahwa Jumlah official, pelatih dan atlet cabor Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilibatkan dalam penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit sebanyak 26 (dua puluh enam) Orang

•Selama penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit,

Halaman 447 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



seluruh official, pelatih dan atlet cabor Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mendapatkan jamuan makan secara prasmanan. Kami hanya mendapatkan nasi kotak dan snack, yang kadang terlambat datangnya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

39.Bambang Fitriono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi ditunjuk oleh Sdr. Ratam sebagai Sekretaris FASI sampai sekarang dengan tugas antara lain membantu Sdr. Ratam membuat proposal untuk FASI yang ditujukan kepada KONI KOTIM sebanyak 2 kali. Tetapi Saksi lupa berapa nilainya.
- Bahwa FASI menerima dana senilai Rp30.000.000,00 dan Rp25.000.000,00;
- Bahwa dana yang Saksi terima tersebut sesuai dengan laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dana lainnya, karena Saksi sudah tidak ikut kerja dengan Sdr. Ratam lagi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

40.Paliansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Tim Mini Soccer Habaring Hurung Sampit Tahun anggaran 2023;
- Bahwa Tim Mini Soccer Habaring Hurung Sampit tidak pernah menerima bantuan dari KONI pada tahun 2021 dan 2022, karena Tim Mini Soccer Habaring Hurung Sampit baru berdiri di tahun 2023;



- Bahwa Saksi hanya menandatangani kuitansi bulan September 2023 sebesar Rp104.000.000 (seratus empat juta rupiah) dan Saksi tidak melihat fisik uangnya sama sekali, dan yang membuat kuitansi adalah Bani;
- Bahwa Saksi menandatangani kuitansi sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah tapi saksi tidak melihat fisik uangnya dikarenakan yang membawa kuitansi tersebut adalah Bani. Lalu saksi tanyakan "mana uangnya" dijawab oleh Bani bahwa uangnya sudah sama Karina (Bendahara Tim Mini Soccer Habaring Hurung Sampit). Saksi percaya saja maka Saksi menandatangani kuitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal rental mobil atas nama Tim Mini Soccer Habaring Hurung Sampit pada tahun 2023;
- Bahwa Tim Mini Soccer Habaring Hurung Sampit tidak memiliki Akta Pendirian;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada bendahara apa benar uang sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) sudah diterima. Saksi baru mengetahui pada saat pemeriksaan bahwa uang tersebut hanya diterima sebesar Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari kuitansi bulan September 2023 sebesar Rp104.000.000,00 yang Saksi tanda tangani ternyata yang diterima bendahara hanya sebesar Rp72.500.000,00. Sisanya Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

41.Johny Tangkere, S.H.,M.SM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2025, yang tugas dan tanggung jawabnya antara lain: menjalankan program kerja organisasi dan melakukan pembinaan atlit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretariat Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kab. Kotim untuk sementara menggunakan alamat di Jl. Jend. Sudirman Km 5.5-Sampit.
- Bahwa sumber pendanaan kegiatan Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kab. Kotim hanya berasal dari dana hibah KONI Kab. Kotim;
- Bahwa untuk mendapatkan dana dari KONI, ISSI mengajukan proposal yang dilengkapi dengan Rincian Anggaran Kegiatan dan SK Panitia/SK Kepengurusan. Antara 1-4 Minggu kemudian, dana hibah cair, tetapi besarnya kebanyakan dibawah nominal proposal pengajuan.
- Bahwa dana hibah yang diterima ISSI Kab. Kotim dari KONI Kab. Kotim pada tahun 2022 total sebesar Rp115.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tanggal 26 Januari 2022, permohonan sebesar Rp56.800.000,00, disetujui sebesar Rp30.000.000,00. Uang diserahkan oleh Bani;
- (2) Tanggal 26 Januari 2022, permohonan sebesar Rp22.400.000,00, disetujui sebesar Rp10.000.000,00;
- (3) Tanggal 29 Juli 2022, *permohonan* sebesar Rp63.050.000,00, disetujui sebesar Rp25.000.000,00;
- (4) Tanggal 19 September 2022, proposal Rp50.000.000,00, disetujui sebesar Rp50.000.000,00. Uang tersebut diserahkan kepada Koordinator Pelasana Pertandingan Balap Sepeda Porprov (Abednego), atas perintah Ahyar;

- Bahwa dana hibah yang diterima ISSI dari KONI pada tahun 2023 sebesar Rp. 259.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tanggal 14 Februari 2023, *permohonan* sebesar Rp239.450.000,00, disetujui sebesar Rp50.000.000,00;
- (2) Tanggal 21 Juni 2023, *permohonan* sebesar Rp153.000.000,00, disetujui, tetapi kami tidak menerima uang tetapi barang berupa: 3 Unit Sepeda Polygon Sncline C5 dan 3 unit Sepeda Polygon S8 Disc total senilai Rp153.000.000,00;
- (3) Tanggal 18 Juli 2023, *permohonan* sebesar Rp90.968.000,00, disetujui sebesar Rp30.000.000,00;

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal kuitansi pada bulan Juli 2023 sebesar Rp26.000.000,00;

- Bahwa Jumlah official, pelatih dan atlet cabor ISSI Kotim yang dilibatkan dalam penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit sebanyak 26 (dua puluh enam) Orang. Selama penyelenggaraan PORPROV

Halaman 450 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng XII 2023 di Sampit, seluruh official, pelatih dan atlet cabor ISSI Kotim tidak pernah mendapatkan jamuan makan secara prasmanan. Hanya mendapatkan nasi kotak yang sering terlambat datangnya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

42.Drs. Moh. Hafil, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua Persatuan Tennis Lapangan Indonesia (PELTI) Kab. Kotim periode 2021-2026 dengan tugas dan tanggung jawab antara lain: menjalankan program organisasi dan pembinaan atlet;
- Bahwa sekretariat PELTI Kab. Kotim untuk sementara di Jl. K.S Tubun – Sampit;
- Bahwa sumber pendanaan PELTI Kab. Kotim hanya berasal dari dana hibah KONI Kab. Kotim;
- Bahwa PELTI Kab. Kotim mengajukan proposal dengan dilengkapi: Rincian Anggaran kegiatan dan SK Panitia/SK Kepengurusan. Antara 1 sampai 4 minggu kemudian, dana hibah cair, tetapi besarnya kebanyakan dibawah nominal proposal pengajuan;
- Bahwa pada tahun 2021, jumlah dana hibah yang diterima PELTI Kab. Kotim dari KONI Kab. Kotim sebagai berikut :

- (1) Tanggal 12 April 2021, sebesar Rp11.000.000,00. tetapi Saksi tidak tahu, karena belum menjadi Ketua PELTI Kotim;
- (2) Tanggal 11 Juni 2021, sebesar Rp15.000.000,00, tetapi Saksi tidak tahu karena belum menjabat sebagai Ketua PELTI Kotim;
- (3) Tanggal 4 Agustus 2021, permohonan sebesar Rp53.500.000,00, disetujui sebesar Rp15.000.000,00, untuk kegiatan turnamen tenis “HUT KEMERDEKAAN RI” Tahun 2021;

- Bahwa pada tahun 2022, jumlah dana hibah yang diterima PELTI Kab. Kotim dari KONI Kab. Kotim sebagai berikut:

- (1) Tanggal 14 Juni 2022, permohonan sebesar Rp20.500.000,00, disetujui sebesar Rp10.000.000,00, untuk kegiatan turnamen tenis

Halaman 451 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



KAPOLRES CUP TAHUN 2022;

(2) Tanggal 14 September 2022, permohonan sebesar Rp23.800.000,00, disetujui sebesar Rp20.000.000,00, untuk kegiatan turnamen tenis HUT KE-63 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT;

(3) Tanggal 07 Nopember 2022, permohonan sebesar Rp12.750.000,00, disetujui sebesar Rp12.000.000,00, untuk Pembelian Sarana Dan Parasana Cabor PELTI Kotim;

(4) Tanggal 18 Juli 2022, permohonan pengadaan laptop dan printer. PELTI Kab. Kotim menerima barang dan kuitansi dari Bendahara KONI Kotim untuk dibuatkan LPJ.

•Bahwa pada tahun 2023, jumlah dana hibah yang diterima PELTI Kab. Kotim dari KONI Kab. Kotim sebagai berikut:

(1) Tanggal 16 Januari 2023, permohonan sebesar Rp270.000.000,00, disetujui sebesar Rp35.000.000,00, untuk kegiatan seleksi dan training center Cabor PELTI Kotim;

(2) Tanggal 29 Juni 2023, permohonan sebesar Rp30.000.000,00 disetujui sebesar Rp21.000.000,00 untuk kegiatan pembelian sarana tenis lapangan (raket, dll);

(3) Tanggal 18 Juli 2022, permohonan sebesar Rp49.200.000,00, disetujui sebesar Rp25.000.000,00, untuk kegiatan pembelian sarana tenis lapangan (raket, dll).

(4) Bulan Agustus 2023, PELTI Kotim menerima bantuan dana untuk pembayaran uang saku atlet, panitia, manager dan official Cabor PELTI Kotim dari Bendahara KONI Kotim sebesar Rp24.000.000,00;

(5) Tanggal 29 Agustus 2023, permohonan sebesar Rp21.200.000,00 disetujui sebesar Rp10.000.000,00, untuk kegiatan pembinaan dan pelatihan atlet junior Cabor PELTI Kotim;

•Bahwa jumlah official, pelatih dan atlet cabor PELTI Kab. Kotim yang dilibatkan dalam penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit sebanyak 24 (dua Puluh empat) Orang;

•Bahwa selama penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit, seluruh official, pelatih dan atlet cabor Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (PELTI) Kab. Kotim tidak pernah mendapatkan jamuan makan secara prasmanan, hanya mendapatkan nasi kotak dan snack;

•Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;



43.H.Sidi Ihsan Nur, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Cabor Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Kab. Kotim. Saksi juga menjabat sebagai Wakil Ketua III (Bidang Litbang);
- Bahwa Saksi tidak tahu lingkup tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Wakil Ketua III (Bidang Litbang). Saksi juga tidak tahu dari mana saja sumber pendanaan kegiatan KONI Kab. Kotim;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosesnya sehingga KONI Kab. Kotim bisa mendapatkan dana hibah dari APBD Kab. Kotim. Saksi tidak tahu berapa jumlah dana hibah yang diterima KONI Kab. Kotim dari APBD Kab. Kotim pada tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 karena Ketua KONI (Terdakwa Ahyar) tidak pernah menyampaikannya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme penentuan besaran dana bantuan yang akan diberikan ke Cabor;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua III (Bidang Litbang) KONI Kab. Kotim periode 2019–2023, Saksi menerima 2 (dua) kali honor, dari **BANI PURWOKO, SE**, masing–masing sebesar Rp2.500.000,00. Saksi tidak menerima honor-honor yang lain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: semua honor sudah diserahkan;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

44.H. Syafrudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia

Halaman 453 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Percasi) Kab. Kotim, periode 2021 sampai 2025;

- Bahwa Percasi Kab. Kotim bisa mendapatkan dana dari KONI kab.Kotim pada tahun 2021, 2022, dan 2023;

- Bahwa Percasi Kotim membuat rencana kerja tahunan. Rencana kerja tersebut di buat berdasarkan Rencana Kegiatan. Program yang akan dilaksanakan pada satu tahun Anggaran \diajukan kepada KONI untuk diusulkan ke Dinas Terkait;

- Bahwa Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah: tahun 2021 (Rp75.000.000,00), tahun 2022 (Rp135.000.000,00) dan tahun 2023 sebesar (Rp 210.000.000,00);

- Bahwa dana yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Percasi Kotim pada tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 Percasi Kotim mendapatkan pagu anggaran Rp75.000.000,00 dan sesuai dengan tanda terima kwitansi antara lain:

(1) Tanggal 11 Juni 2021, kegiatan seleksi atlit, sebesar Rp7.000.000,00;

(2) Tanggal 8 Juni 2021, kegiatan pembinaan atlit, sebesar Rp15.000.000,00;

(3) Tanggal 12 Juli 2021, kegiatan pembelian laptop dan printer, sebesar Rp9.600.000,00 (Pembelian dilaksanakan oleh KONI);

(4) Tanggal 26 Oktober 2021, kegiatan Kejurda Se-Kalteng, sebesar Rp35.000.000,00;

(5) Tanggal 14 Juli 2021, kegiatan Edwar Ritsi, sebesar Rp1.500.000,00;

(6) Tanggal Juli 2021, kegiatan Muskab Percasi, sebesar Rp6.000.000,00;

Total: Rp73.100.000,00;

- Bahwa Percasi menerima bantuan dana dari KONI untuk kegiatan tersebut sesuai dengan undangan dan proposal yang diajukan;

- Bahwa pada tahun 2022, Percasi Kotim telah menerima dana bantuan dari KONI sebagai berikut :

(1) Juli 2022, kegiatan Gubernur CUP, sebesar Rp15.000.000,00;

(2) Juni 2022 kegiatan Kejurprov, sebesar Rp10.000.000,00;

(3) Desember :

(4) Kegiatan Bupati CUP, sebesar Rp25.000.000,00;

(5) Kegiatan Porkab, sebesar Rp36.200.000,00;

Halaman 454 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) Kegiatan Nataru, sebesar Rp8.000.000,00

Total Rp94.200.000,00;

•Bahwa dana tersebut sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani dan dana yang diterima. Adapun anggaran lain seperti pelaksanaan Kejurprov Catur tahun 2022 yang dilaksanakan di Sampit dengan panitia Kejurprov Catur Ketua Panitia H. Tajudinor dan Gunawan sebagai Sekretaris merupakan Tanggung Jawab panitia tersebut dan Anggaran yang disalurkan langsung oleh KONI ke club-club catur yang terdaftar di PERCASI Kotim merupakan kebijakan dari KONI tersebut. Tidak termasuk dalam pertanggung jawaban PERCASI Kotim;

•Bahwa pada tahun 2023, dana yang diterima Percasi:

•April 2023, kegiatan TC, sebesar Rp35.000.000,00;

•Juli 2023, Uang Saku Atlet, sebesar Rp34.000.000,00;

•20 September 2023, kegiatan KEJURPROV Kalteng Kobar, sebesar Rp20.000.000,00;

Total Rp89.000.000,00;

•Bahwa saksi tidak tahu mengenai besarnya anggaran untuk PERCASI Kotim tiap tahunnya yang ditetapkan oleh Ketua KONI yang bernama AHYAR maupun DISPORA. Mengingat Anggaran yang diberikan ke PERCASI menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran untuk KONI tersebut. Adapun prinsip-prinsip Anggaran sesuai dengan proposal yang diusulkan, kebijakan sepenuhnya pada Ketua KONI yang memberikan besaran Anggaran yang diajukan. Anggaran atau dana yang diterima sesuai dengan kwitansi yang di pertanggung jawabkan oleh PERCASI, sisa Anggaran lainnya masih di KAS KONI di luar tanggung jawab PERCASI;

•Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

45. Nur Rahmi, S.E, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

•Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;

•Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

•Bahwa Saksi adalah penyedia makanan pada kegiatan PORPROV Kalteng XII Tahun 2023;

Halaman 455 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Bahwa menu yang Saksi sajikan selama penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII Tahun 2023, untuk paket rupa-rupa makanan siap saji/prasmanan per hari dan disediakan di KONI, dengan menu: Sop Ayam, Ayam Kareh, Sayur Lalapan, Ayam Goreng, Ikan, Telur, Cap-Cay;
- Bahwa semua makanan diantar ke kantor KONI karena saat itu kantor KONI pindah berkantor di MPP/Mall Pelayanan Publik. Jadi semua makanan di antar ke kantor KONI. Menu yang lain: Sop Ayam, Urup, Sayur Lalapan, Ikan Patin, Daging, Nila dan Telur.
- Bahwa menu yang Saksi sajikan selama penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII Tahun 2023, untuk snack kotak per hari dan berapa jumlah snack kotak yang didistribusikan ke masing-masing cabor adalah sebagai berikut :
- Kue kotak / snack: Donat, Nona manis, Risoles, Bolu kukus, Kue lapis mocha, Pudding sutra, Pudding ceplok, Tahu sutra.
- Bahwa terkait pembayaran catering, dilakukan pembayaran secara tunai dan transfer.;
- Bahwa terkait dengan bukti pembayaran melalui transfer Saksi sertakan rekening koran;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

46.The Artha Kusuma T, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membuka toko alat olah raga sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini, yang menjual peralatan olah raga dan musik, dengan nama Toko Merie Sport, berada di Jl A. Yani Nomor 23 RT 025 RW 011, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit;
- Bahwa sehari-hari yang menjaga toko Merie Sport, berada di Jl A. Yani Nomor 23 RT 025 RW 011, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit adalah saksi sendiri;
- Bahwa Legalitas yang saksi miliki adalah Nomor Induk Berusaha (NIB)

Halaman 456 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 0265010152133.

- Bahwa NPWP Saksi adalah: 064439995712000 atas nama saksi sendiri THE ARTHA KUSUMA T. ;
- Bahwa Saksi pernah melayani pembelian alat-alat olah raga dari Pengurus Cabang Olah Raga yang ada di Kotawaringin Timur tetapi tidak semua;
- Bahwa Cabor yang pernah membeli barang ke toko Mery Sport yaitu Cabor Senam, Tennis Meja, PERBASI, PASI, PERCASI, DRUM BAND (PDBI), PSTI, PBVSI;
- Bahwa untuk pembelian alat olah raga di Toko Merie Sport tersebut Cabor-Cabor tersebut mengajukan order Pesan secara lisan dulu setelah barang ada langsung diambil ;
- Bahwa tidak ada pembukuan, Saksi hanya mengeluarkan nota saja;
- Bahwa toko Merie Sport tidak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena omzetnya belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Bahwa saksi juga tidak dikenakan PPN;
- Bahwa benar barang-barang yang tercantum di nota-nota yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut dibeli di Toko Merie Sport milik saksi dan harga yang tercantum dalam nota tersebut adalah harga yang sebenarnya;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Bendahara KONI Kotawaringin Timur Sdr. BANI kadang staf KONI yang datang membayar dan pembayarannya tidak sekaligus tetapi bertahap kecuali untuk Takraw sebagian ada yang dibayar dulu oleh Cabor sebagian dibayar dari KONI kemudian barangnya setelah datang dari Surabaya saksi serahkan ke KONI nanti KONI yang membagikannya ke Cabor-Cabor;
- Bahwa sistemnya ditotal dulu kemudian dibayar sesuai ketersediaan dana dari KONI misalnya total tagihan Rp100.000.000,00 dibayar Rp30.000.000,00 dulu nanti kalau ada lagi dana berikutnya dibayar lagi sesuai ketersediaan dana;
- Bahwa tidak dibuatkan kwitansi atau bukti pembayaran hanya catatan di pembukuan saksi saja;
- Bahwa ada pembelian yang belum ditunjukkan kepada saksi yaitu 3 set Matras 6 @ Rp.31.500.000,- total Rp.94.500.000,- dan 2 unit Meja Pingpong D. fish @ Rp.23.230.000,- total Rp.46.460.000,- ;

Halaman 457 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Bahwa saksi tidak memberikan komisi atau potongan harga untuk pembelian barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk penyerahan barang ke KONI tidak ada dibuatkan tanda terima atau surat jalan;
- Bahwa tidak pernah ada komplain dari pihak KONI atas barang-barang yang dibeli di Toko Merie Sport;
- Bahwa untuk pembayaran pajak PPh Pribadi dibayarkan setiap bulan sesuai omzet;
- Bahwa Saksi mempunyai 2 buah Cap Stempel seperti yang tercantum di masing-masing Nota tersebut dan benar semua cap tersebut adalah Cap Stempel Toko Merie Sport sebenarnya malah ada 3 Cap Stempel tetapi lebih banyak digunakan yang 2 itu;
- Bahwa kalau diminta stempel maka saksi stempel kalau tidak maka saksi tidak stempel biasanya pembelian yang nilainya kecil-kecil tidak minta distempel;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

47. Sunarto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko TARUNA, rekanan KONI Kab. Kotim dalam pengadaan barang berupa belanja jersey, training, topi, ID Card dan sepatu untuk atlet Kotim mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII tahun 2023;
- Bahwa pengadaan dari Toko hanya pada tahun anggaran 2022 dan 2023 yaitu :
- Pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian :

| No. | Jenis Belanja Pengeluaran | QT Y | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|-----|---|------|------------|-------------|--|
| 1. | Baju Kaos – Bahan tetero cotton (TC) Print Colour china | 900 | -125.000 | 112,500,000 | Pembayaran tanggal 31 Desember 2022 secara cash. Nomor |



| | | | | | |
|-------|--|--|--|-------------|----------------------------|
| | | | | | Nota/Pesanan :TR1923RR. |
| Total | | | | 112,500,000 | |

•Pada tahun 2023 sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :

| No. | Jenis Belanja Pengeluaran | QT Y | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|-------|--|------|------------|--------------|---|
| 1. | - Setelan Training | 4 | 325.000,- | 1.300.000,- | Pembayaran tanggal 25Juli 2023 secara cash. |
| | - Setelan Training | 10 | 325.000,- | 3.250.000,- | |
| | - Topi | 5 | 50.000,- | 250.000,- | |
| | - Topi | | | | |
| Total | | | | -4.800.000 | |
| 2. | - Sepatu | 958 | 350.000,- | 335.300.000, | Nomor Pesanan :031/KONI-KOTIM/V/2023. |
| | - Topi | 958 | 45.000,- | - | |
| | - jaring | 958 | 175.000,- | 43.110.000,- | |
| | - Baju Jersey | 958 | 450.000,- | 167.650.000, | |
| | - Jaket dan Training | | | - | |
| Total | | | | -977.160.000 | |
| 3. | Lnyard / Tali ID card Custom Print 2 sisi – 2 cm | 5000 | -20.000 | -100.000.000 | Nomor Nota TR1945RR |
| Total | | | | -100.000.000 | |
| 4. | Pembayaran Pembuatan Jersey, Jaket, dan Training Panitia, Gubernur dan Tamu VIP PORPROV XII – 2023 | 1600 | 145.000,- | 232.000.000, | Nomor Nota TR1923RR |
| | - Jersey | 500 | 75.000,- | - | |
| | - Kaos | 25 | 450.000,- | 37.500.000,- | |
| | - Jaket dan training VIP | | | 11.250.000,- | |
| Total | | | | -280.750.000 | |

•Bahwa barang-barang tersebut diterima bertahap, yang menerima barang dari pihak KONI, dan juga dari masing-masing Cabor diterima dan diserahkan di Toko. Setiap pengambilan dibuat tanda terima penyerahannya;

•Bahwa Toko TARUNA mendapatkan pekerjaan pengadaan barang tersebut bermula dari adanya tawaran dari Pak Ahyar, atas tawaran



tersebut saksi jawab oke selanjutnya Saksi diberi kontrak pengadaan barang-barang tersebut oleh saudara Bani Purwoko dan saksi tanda tangani Kontrak tersebut;

- Bahwa pembayaran pengadaan barang dari KONI Kabupaten Kotim kepada Toko TARUNA yaitu dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai dibayar ke Toko oleh saudara Bani Purwoko dan ada juga yang dibayar via transfer, pembayaran berapa kali saksi lupa.
- Bahwa saksi tidak ada memberi komisi ataupun uang kepada pihak KONI Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

48. Royansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah pemilik RN Graphic yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 83 – Sampit dan Jl. Desmon Ali Bawah No.128–Sampit yang berdiri sejak tahun 2012. Saat ini RN Graphic berubah menjadi RN Digital dan hanya menggunakan 1 alamat yaitu di Jl. Desmon Ali Bawah No. 128 Sampit RN Digital yang beralamat di Jl. Desmon Ali Bawah No. 128 – Sampit bergerak pada bidang usaha : Percetakan meliputi spanduk, papan nama, reklame, offset, baju, undangan, kartu nama, dll;
- Bahwa sekitar tahun 2022, RN Digital pernah melayani pembuatan spanduk dari Sdr. RONI yang mengaku orang KONI Kab. Kotim, tetapi saksi lupa kapan dan berapa jumlahnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada tahun 2021, KONI Kab. Kotim pernah memesan jasa di RN Graphic (sebelum berubah nama menjadi RN Digital) berupa pembuatan nama ruangan sejumlah 3 buah (nama ruangan Ketua, Bendahara dan Sekretaris) yang terbuat dari kayu dan akrilik dengan nilai satuan Rp150.000,00 yang dibuat tanpa nota. Selain itu memesan 1 baliho ucapan HUT Kotim ke-70 yang dibuat tanpa nota pembayaran. Pada tahun 2022, KONI Kotim ada memesan medali akrilik, tali layar yang diprinting dengan akrilik 3 milimeter potong cutting laser cetak UV dengan harga satuan sekitar Rp.48.000,- untuk kegiatan



PORKAB.

- Pada tahun 2023, KONI Kotim ada memesan baliho rapat-rapat untuk PORPROP;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan beberapa Nota Pembelian. Ada nota yang dibenarkan oleh Saksi, ada juga yang ditolak; on Ali Bawah No.128— Sampit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa AHYAR pada waktu pemasangan T-Banner dan baliho-baliho di gedung PTSP Sampit di Jl. MT. Haryono di tahun 2023, selebihnya tidak pernah bertemu.
- Bahwa yang melakukan pembayaran ke RN Digital setahu saksi adalah sdr. Roni yang merupakan orang dari KONI Kotim;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

49. Rafi'i Hamdi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah pemilik jasa sablon Mia Collection hanya menerima uang jasa sablon selama pengadaan pertandingan Porprov Futsal, tanggal 25 Juli 2023, sebagai berikut:
 - (1) 28 pcs Sablon kaos hitam @ Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan total Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
 - (2) 22 pcs sablon kaos abu-abu @Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
 - (3) 22 pcs sablon kaos biru @Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)
 - (4) 14 pcs sablon tas putri @Rp. 8.000,- dengan total Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).
 - (5) 14 pcs sablon tas putra @Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - (6) 14 pcs sablon kaos pemain @Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 461 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Total semua pembayaran sablon Porprov futsal tahun 2023 sebesar Rp2.052.000,00 (dua juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa untuk baju kaos, tas, kaos kaki dan perlengkapan kipper bukan dibeli melalui Saksi.
- Bahwa yang memesan adalah Ketua Futsal Kotawaringin Timur Sdr. Adi Wahyudi dan membayar jasa sablon sebesar Rp2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah) adalah Sdr. Yosef (bendahara Futsal Kotawaringin Timur) dan pada saat itu Sdr. Yosef meminta Nota Kosong dari saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

50.H.Epi Sutrisno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Persatuan Bola Basket Indonesia (PERBASI) Kab. Kotim periode tahun 2018 sampai 2022 dan periode tahun 2022- 2026;
- Bahwa PERBASI Kotim mendapatkan bantuan dana dari KONI Kab. Kotim pada tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2021, PERBASI menerima bantuan tiga kali, yaitu:
 - (1) Tanggal 2 Juni 2021 Sebesar Rp25.000.000,00;
 - (2) Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp10.000.000,00;
 - (3) Tanggal 12 Juli 2021 mendapatkan bantuan Laptop dan Printer Rp9.600.000;
- Bahwa pada tahun 2022, PERBASI menerima bantuan dua kali, yaitu:
 - (1) Tanggal 26 September 2022 Sebesar Rp40.000.000,00;
 - (2) Tanggal 16 Desember 2022 Sebesar Rp45.107.000,00;
- Bahwa pada tahun 2023, PERBASI menerima bantuan sebanyak tiga kali, yaitu:
 - (1) Juni 2023 Sebesar Rp20.000.000,00;
 - (2) Mei 2023 sebesar Rp40.000.000,00;
 - (3) Juli 2023 sebesar Rp40.000.000,00;
- Bahwa bantuan dari KONI Kab. Kotim untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 tersebut semua dalam bentuk uang, selain Laptop dan Printer yang



diberikan dalam bentuk barang;

- Bahwa pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cuma terima barang saja diantaranya Digital Scoring board basket, Stovol 3000 VA, Stovol 2000 VA, Bola, dan Pluit Balaza;
- Bahwa Saksi tidak mendapat gaji/upah sebagai Ketua PERBASI Kotim;
- Bahwa yang diterima oleh official, pelatih dan atlet PERBASI Kotim terkait penyediaan konsumsi oleh dapur mayang catering dalam penyelenggaraan PORPOV tahun 2023 adalah nasi kotak yang diterima lewat jam makan atlet dan menunya bukan standar untuk atlet dan tidak ada prasmanan dengan jumlah atlet Perbasi Kotim sebanyak 15 putra, 15 putri dan 10 orang pelatih beserta Official;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: (1) Pada saat pembelian laptop dan printer pernah dilakukan rapat terlebih dahulu dan pada saat rapat tersebut Terdakwa pernah mempertanyakan kepada masing-masing cabor apakah melakukan pembelian sendiri atau diserahkan untuk dibeli oleh KONI, yang kemudian dijawab oleh cabor bahwa menyerahkan pembelian laptop dan printer kepada KONI. (2) Bahwa untuk anggaran itu masing-masing cabor tidak mengetahui karena pada saat permintaan ke Pemerintah Daerah tidak pernah sesuai dengan permintaan dari KONI;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

51. Supriyadi Ellyyas, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Umum KONI Kotim sekaligus menjabat sebagai Ketua Pengurus Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa selama menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KONI Kab. Kotim, Saksi tidak mengetahui anggaran yang dikelola oleh KONI Kab. Kotim. Yang mengetahui anggaran KONI adalah Ketua KONI (Terdakwa Ahyar);
- Bahwa sebagai ketua PERTINA, Saksi tidak tahu jumlah dana hibah yang diterima dari KONI Kab. Kotim. Yang mengetahui jumlah dana hibah

Halaman 463 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



tersebut adalah Sekretaris PERTINA yaitu Natanael;

- Bahwa Saksi pernah menandatangani proposal latihan tinju Kotim tahun 2021 sebesar Rp33.000.000,00; Rp50.000.000,00; Rp10.000.000,00; Rp35.000.000,00; Rp40.000.000,00. Tapi setelah uang dicairkan saksi tidak tahu, yang mengetahuinya adalah Sekretaris Natanael. Begitu juga untuk tahun 2022 dan 2023 yang lebih tahu adalah Sekretaris;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pencairan dana hibah dari KONI Kab. Kotim kepada PERTINA Kab. Kotim, yang mengetahuinya sekretaris NATANAEL.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti berupa proposal. Saksi membenarkan dokumen-dokumen tersebut. Saksi mengetahui dan menandatangani, namun tidak tahu setelah pencairan.
- Bahwa Saksi juga membenarkan dokumen-dokumen laporan penggunaan dana oleh PERTINA kepada KONI;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai KPERTINA Kotim secara aklamasi oleh anggota KONI Kotim yang lain dan langsung disetujui oleh ketua KONI pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi atlet tinju ataupun pernah bergabung dengan kepengurusan tinju di tempat lain, ia baru kali ini bergabung dalam kepengurusan cabang olahraga tinju;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: (1) Pada saat pembelian laptop dan printer pernah dilakukan rapat terlebih dahulu dan pada saat rapat tersebut Terdakwa pernah mempertanyakan kepada masing-masing cabor apakah melakukan pembelian sendiri atau diserahkan untuk dibeli oleh KONI, yang kemudian dijawab oleh cabor bahwa menyerahkan pembelian laptop dan printer kepada KONI. (2) Bahwa untuk anggaran itu masing-masing cabor tidak mengetahui karena pada saat permintaan ke Pemerintah Daerah tidak pernah sesuai dengan permintaan dari KONI.
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

52. Sanidin, S.Ag, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Cabang Olahraga Pencak Silat (IPSI) Kotawaringin Timur dari tahun 2021-2025;
- Bahwa sehubungan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, sebelum mengajukan Proposal saksi mengundang pengurus lainnya untuk mengadakan rapat di rumahnya sekitar bulan April untuk menyusun rencana kegiatan dalam rangka melaksanakan program kegiatan di bulan berikutnya, lalu dibuat rencana kegiatan. Kemudian sekretaris IPSI Kotim (Sdr. Harsono) membuat proposalnya. Setelah saksi tandatangan, selanjutnya proposal diserahkan Kepada Ketua KONI Kab. Kotim di Gedung KONI Kotim;
- Bahwa proposal yang saksi ajukan berisi rencana biaya untuk Kegiatan (RAB), dengan dilengkapi susunan Panitia Kegiatan dan SK Kepengurusan IPSI Kotawaringin Timur. Saksi tidak ingat jumlah persis dan rincian proposal yang diajukan kepada, karena yang lebih tahu adalah sekretaris IPSI Kotim;
- Bahwa dana yang diterima IPSI pada tahun 2021 sebesar Rp25.000.000,00. Sedangkan untuk 2022 sebesar Rp110.000.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp35.000.000,00;
- Bahwa bantuan dana hibah tahun 2021 dan tahun 2022 diambil secara langsung ke KONI, sedangkan untuk tahun 2023 diterima melalui transfer ke Rekening IPSI (tanggal dan bulannya lupa).
- Bahwa IPSI juga menerima bantuan berupa barang, sebagai berikut: Digital Score 1 set dan Laptop 1 unit;
- Bahwa laporan dari IPSI dibuat setelah kegiatan selesai. Laporan ditujukan kepada Ketua KONI Kotim, yang isinya antara lain: tanda terima uang dari panitia kegiatan IPSI dan foto kegiatan, nota pembelian, SK Panitia dan SK kepengurusan tergantung kegiatan yang dilaksanakan oleh IPSI;
- Bahwa IPSI sudah membuat pertanggungjawaban untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 dan sudah diserahkan kepada KONI Kotim;
- Bahwa seingat saksi tidak ada proposal pembelian Laptop dan Printer. Saksi tidak tahu siapa yang beli, tapi yang jelas IPSI menerima 1 Laptop dan 1 Printer dari KONI Kotim. Saksi tidak tahu berapa harganya. Saksi juga tidak tahu laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa tidak ada pemotongan karena setiap pencairan dana hibah

Halaman 465 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak sama dengan proposal yang diajukan. Laporan sesuai dengan jumlah uang yang diterima;

- Bahwa kegiatan IPSI Kotim antara lain: Pelatihan wasit dan juri, Seleksi Atlit Porprop, TC (Training Center), Mengikuti Porprop dan Prapon, Mengikuti kejuaraan (mengirim atlit);
- Bahwa Saksi tidak tahu anggaran KONI TA 2021 dan 2022 yang dialokasikan untuk IPSI Kotim;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: (1) Pada saat pembelian laptop dan printer pernah dilakukan rapat terlebih dahulu dan pada saat rapat tersebut Terdakwa pernah mempertanyakan kepada masing-masing cabor apakah melakukan pembelian sendiri atau diserahkan untuk dibeli oleh KONI, yang kemudian dijawab oleh cabor bahwa menyerahkan pembelian laptop dan printer kepada KONI. (2) Bahwa untuk anggaran itu masing-masing cabor tidak mengetahui karena pada saat permintaan ke Pemerintah Daerah tidak pernah sesuai dengan permintaan dari KONI.
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

53. Angga Aditya Nugraha, S.SIT., M.A., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kab. Kotim sejak Oktober tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua IMI Kab. Kotim tidak mendapat honorarium;
- Bahwa IMI Kab. Kotim pernah mendapatkan bantuan dari KONI Kab. Kotim yang berasal dari dana hibah daerah sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2022, setelah Saksi dilantik, sudah ada pencairan dana sebesar Rp39.000.000,00 untuk perlengkapan 12 pakaian (yang terdiri dari baju hem ada 2, baju Polo 1, jaket 1, topi 1, Tropy, hadiah pembinaan, belanja promosi dan kegiatan) sebelumnya sudah dipesan oleh pengurus terdahulu.
- Bahwa selain itu, ada sumbangan dana sebesar Rp55.000.000,00 (yang



merupakan pembelian hadiah 2 unit motor dan 1 drone). Lalu, uang sebesar Rp210.000.000,00 untuk kegiatan event motor prix selama 2 hari di taman kota yang pesertanya dari seluruh Kalimantan;

- Bahwa SPJ dibuat sesuai uang yang diterima dan sudah dilaporkan ke KONI. Untuk proposal dibuat dan ditandatangani Ketua IMI periode sebelumnya yaitu Sdr. Dedi. Saksi hanya menandatangani pelaporannya (SPJ);
- Bahwa proposal senilai sekitar Rp620.000.000,00 dicairkan oleh KONI senilai Rp300.000.000,00, dengan rincian: Event motor prix se Kalimantan Tengah (Rp100.000.000,00), Event gastrack se Kalimantan Tengah (Rp100.000.000,00) dan TC untuk persiapan Porprov (Rp100.000.000,00);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang fee/komisi/atau sejenisnya terkait dengan belanja yang dilakukan oleh KONI Kab. Kotim karena seluruh pembelanjaan dana hibah KONI oleh IMI Kab. Kotim sendiri;
- Bahwa alur penyerahan dana dari KONI Kab. Kotim kepada IMI Kab. Kotim, dilakukan oleh Ketua Koni (Ahyar) melalui Bani Purwoko;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: Saksi tidak mungkin tidak tahu ada pengalihan anggaran 2022 ke 2023;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

54. Parimus, S.E, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) untuk Kab. Kotim sejak tahun 2019 sampai dengan 2023;
- Bahwa Saksi tidak menerima honorarium dan penerimaan lainnya;
- Bahwa tugas Ketua PODSI Kotim adalah melaksanakan pembinaan olahraga dayung di Kab. Kotim;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran dana yang diserahkan KONI kepada PODSI Kotim termasuk barang-barangnya. Saksi hanya menandatangani laporan-laporan pertanggungjawaban terkait



penggunaan dana yang diserahkan kepada KONI Kab. Kotim;

- Bahwa memang Saksi secara tertulis adalah Ketua PODSI Kabupaten Kotim, namun dalam kesehariannya menyerahkan segala urusan organisasi kepada Kristopel selaku Sekretaris PODSI Kotim, karena Sdr. Kristopel pelatih dayung pada saat Saksi menjadi atlit dayung;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Kuasa Penuh pada tanggal 01 Januari 2021 kepada Sdr. Kristopel, yang intinya karena kesibukan pihak pertama sebagai anggota DPRD Kab. Kotim, maka ia memberi mandat kepada pihak kedua untuk menyusun program kerja PODSI Kotim dan sekaligus menandatangani dokumen sebagai Ketua, menyusun dan menyampaikan laporan-laporan secara keseluruhan dan menandatangani atas nama Saksi sebagai Ketua. Contoh tanda tangan saksi yang bisa ditiru oleh Sekretaris. Kewenangan ini Saksi berikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai pergantian pengurus PODSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelengkapan LPJ dana hibah KONI Kab. Kotim kepada PODSI Kab. Kotim karena sudah Saksi serahkan sepenuhnya kepada Sdr. Kristopel;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

55. H. Juma'eh, S.E.,M.E, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk Kab. Kotim sejak 1 Pebruari 2021 sampai Desember 2022;
- Bahwa tugas Sekretaris IMI Kab. Kotim adalah membantu Ketua IMI Kotim dalam hal administrasi;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris IMI Kab. Kotim sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak mendapat honorarium;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang fee/komisi/atau sejenisnya terkait dengan belanja yang dilakukan oleh KONI Kab. Kotim;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang fee/komisi/atau sejenisnya terkait dengan belanja yang dilakukan oleh IMI Kab. Kotim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IMI Kab. Kotim pernah mendapatkan bantuan dari KONI Kab. Kotawaringin Timur yang berasal dari dana hibah daerah dengan perincian sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2021, IMI menerima laptop dan printer yang dibelanjakan KONI namun SPJ dibuat seolah-olah dibelanjakan oleh IMI, senilai Rp9.600.000,00. Selain itu, IMI menerima dana sebesar Rp115.000.000,00 untuk kegiatan Korwil IMI Kotim ;
- Bahwa pada tahun 2022, IMI menerima dana sebesar Rp55.000.000,00 untuk pembelian hadiah acara kegiatan Bupati Kotim Open Race Prix tahun 2022 Cabang Olahraga IMI Kotim. Selain itu, bantuan sebesar Rp39.000.000,00 untuk pembinaan atlet Cabang Olahraga IMI Kotim. Masih ada bantuan lagi sebesar Rp210.000.000,00 untuk kegiatan kordinator wilayah Cabang Olahraga IMI Kotim;
- Bahwa pada tahun 2023, IMI menerima bantuan dana sebesar Rp100.000.000,00 untuk Training Center (TC) Kegiatan PORPROV Kalteng ke XII cabang olahraga IMI Kotim. Selanjutnya, bantuan sebesar Rp200.000.000,00 untuk perlengkapan tanding Cabang Olahraga IMI Kotim;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti SPJ TA 2021 sampai dengan 2023 dari IMI Kab. Kotim. Saksi membenarkannya;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kuitansi tertanggal 06 Oktober 2021 senilai Rp115.000.000,00, namun Saksi hanya menerima secara tunai sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta). Saksi menerima dari Sdr. Bani Purwoko;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Nota Hotel senilai Rp9.900.300,00. Setelah dilakukan pengecekan ternyata bukti tersebut palsu, tidak benar dan diingkari oleh pihak hotel, bahkan tidak terdapat di data base hotel. Saksi menerangkan hanya bertandatangan, karena yang membuat semua SPJ tersebut adalah Sdr. Hasbi selaku Event Organizer yang melaksanakan perlombaan Grasstrack dan Motor Prix;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal BKU, anggaran KONI untuk IMI. Yang Saksi tahu dana yang diberikan oleh KONI lebih kecil dari nilai proposal;
- Bahwa dana dari KONI diberikan oleh Ketua, melalui Bani. Di pihak IMI yang menerima adalah Saksi dan bendahara IMI (Sdr. Ardianto);
- Bahwa Saksi mengetahui keberangkatan pembalap dan crew serta petugas dari IMI Kab. Kotim untuk mengikuti motorprix ke Palangkaraya

Halaman 469 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2021 tapi tidak tahu apakah ada Official yang mendampingi;

- Bahwa ada kuitansi yang ditandatangani tidak sesuai dengan jumlah yang diterima, yaitu: kuitansi tanggal 6 Oktober 2021, jumlah uang yang tertera Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) namun uang yang saksi terima dari Bani hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Begitu pula, kuitansi Desember 2022, jumlah uang yang tertera Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun uang yang saksi terima dari Bani Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menikmati selisih uang adalah Bani, karena yang melakukan pemotongan uang di kuitansi yang seharusnya kami terima tidak sesuai dengan kenyataan uang yang kami terima;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: (1) Seharusnya saksi tahu bahwa ada dana hibah dari propinsi untuk pelaksanaan PORPROV. (2) Tidak benar saksi tidak terima uang sebesar Rp115.000.000,00 dan Rp210.000.000,00 hanya tanda tangan kuitansi. (3) Tidak benar saksi tidak mengetahui nomenklatur.
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

56. Willy Widjaja, di bawah janji menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kejati Kalteng dan saksi membenarkan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Owner E-Sports yang bergerak di bidang Aparent Olahraga;
- Bahwa alamat perusahaan Saksi dipakai untuk kuitansi pembelian mendali kegiatan KONI Kab. Kotim sebanyak 4000 pcs. Pada tahun 2022, namun kenyataannya MDS yang tertera dalam kuitansi tersebut dengan alamat perusahaan Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui MDS (Mendali Desain Surabaya) yang beralamat di Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No.2 Rt.006/Rw.003 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya milik siapa, namun alamat yang tertera dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi tersebut memang benar alamat perusahaan Saksi tapi bukan Mendali Desain Surabaya (MDS) seperti yang tertera dalam kuitansi;

- Bahwa alamat yang tertera dalam kuitansi adalah alamat perusahaan Saksi, tapi perusahaan saksi bukan Mendali Desain Surabaya (MDS) seperti yang tertera dalam kuitansi dan saksi tidak pernah menjual medali apapun kepada KONI Kotawaringin Timur;
- Bahwa tahun 2022 ada orang bernama Rony menghubungi Saksi untuk memesan medali dan cetakan, dan membayar Rp1.000.000,00 untuk sampel dan cetakan;
- Bahwa Rony memesan 3.500 pieces medali kepada Saksi dengan harga Rp37.500,00/pieces, namun tidak pernah direalisasikan;
- Bahwa Rony yang menghubungi Saksi lebih dahulu;
- Dalam percakapan WA antara Saksi dengan Rony, sdr Rony menyebutkan alat pengiriman sampel RONY ASTRIAN / KONI KOTIM;
- Bahwa Rony meminta dikirim lagi foto sampel medali, kemudian saksi kirim, lalu dijawab Rony lagi dikonsultasikan dengan ketua mana yang dipilih;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

57.Ardian Farisandi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kejati Kalteng dan Saksi membenarkan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Owner Maskot Galeri Bandung;
- Bahwa alamat perusahaan Saksi dipakai untuk kuitansi pembelian Boneka Burung kegiatan KONI Kab. Kotim sebanyak 4000 pcs. Pada tahun 2022, namun kenyataannya kuitansi, stempel perusahaan dan tanda tangan Saksi dipalsukan dan nama yang menandatangani di kuitansi tersebut saksi tidak kenal;
- Bahwa Maskot Galeri yang beralamat di Jl. Awiligar Raya No.48 Cibeunying Ciumenyan, Bandung adalah Milik Saksi. Namun terhadap kuitansi yang ditunjukkan kepada Saksi bukan kuitansi yang kami

Halaman 471 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarkan untuk bukti pembayaran. Baik stempel ataupun nama yang menandatangani kuitansi tersebut bukan karyawan kami;

- Bahwa memang benar alamat yang tertera dalam kuitansi adalah alamat perusahaan Maskot Galeri milik Saksi, akan tetapi jumlah harga yang tertera di kuitansi tersebut tidak benar seperti yang tertera dalam kuitansi. Stempel yang ada dalam kuitansi tersebut bukan stempel milik kami, serta kami tidak mengenal nama yang tercantum dalam kuitansi tersebut;
- Bahwa harga yang sebenarnya untuk pembelian 1 (satu) pcs boneka burung adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) jadi untuk 4000 (empat ribu) pcs boneka burung saksi jual Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), jadi tidak benar harga yang di kuitansi tersebut yang mencantumkan 1 (satu) pcs boneka dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) berarti orang yang membuat kuitansi tersebut mengambil keuntungan atau membuat nota lebih besar sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang sering melakukan komunikasi untuk pembelian boneka burung tersebut adalah saudara Rony, namun Saksi tidak mengetahui yang bersangkutan membeli boneka tersebut untuk apa;
- Bahwa Saksi kenal Rony sebagai konsumen saja;
- Bahwa Saksi tidak membuat perjanjian dengan Rony;
- Bahwa komunikasi pada Desember 2022, kemudian januari 2023 Ronny datang ke gallery kami;
- Bahwa pembayaran dilakukan via transfer, sebanyak 2 kali, masing-masing sebesar Rp70.000.000,00;
- Bahwa proses pembayaran ada jeda waktu sekitar 1 bulan;
- Bahwa pelunasan dibayar sebelum barang dikirim;
- Bahwa barang kami antar ke ekspedisi di Tanah Abang, alamat pengiriman Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya Saksi diminta mengirim sampel 1, kemudian ada revisi bentuk;
- Bahwa Rony saat pembayaran DP dilakukan beberapa kali katanya "dana belum turun dari Ketua";
- Bahwa pengiriman pembayaran dari rekening Ronny;
- Bahwa Ronny hanya berhubungan dengan Saksi, tidak pernah



berhubungan dengan karyawan Saksi;

- Bahwa pada saat pemesanan barang, Saksi yang menentukan harga;
- Bahwa Ronny tidak menyebutkan nama, hanya menyebutkan "Ketua" tidak bisa memastikan ketua itu apa dan siapa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

58. Rusmaniah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik. Semua keterangan di BAP sudah benar. Setiap halaman sudah diparaf dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim;
- Bahwa dana hibah yang ditujukan kepada KONI Kab. Kotim mulai ada sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang tahun 2024;
- Bahwa besaran anggaran dana hibah berdasarkan PAGU dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah :
 - (1) Tahun 2021 sebesar Rp3.964.442.992,00
 - (2) Tahun 2022 sebesar Rp8.748.750.000,00
 - (3) Tahun 2023 sebesar Rp18.228.000.000,00
- Bahwa anggaran tersebut melekat pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim;
- Bahwa hibah untuk KONI masuk dalam bidang P2OR yang berada di Dispora Kab. Kotim yang mana di dalamnya ada PPTK nya. Mekanisme sebagai berikut: pihak KONI datang ke PPTK untuk meminta dicairkan dana hibah, kemudian PPTK menyiapkan telaah staf untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Kalau Bupati sudah menyetujui maka telaahan staf beserta dengan dokumennya seperti Surat Pencairan Belanja Hibah, NPHD, Foto Copy KTP Ketua KONI, Foto Copy Rekening Bank aktif, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas akan dikembalikan ke bagian keuangan Dispora. Setelah itu Kasubag Keuangan akan memverifikasi berkas-berkasnya, selanjutnya apabila sudah lengkap maka bendahara pengeluaran diminta untuk menginput SPP. Yang menerbitkan SPM adalah Kasubag Keuangan, karena yang



bertanda tangan adalah Kepala Dinas;

- Bahwa pencairan dana hibah KONI adalah sebagai berikut:

| | TA 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Anggaran | 3.964.442.992 | 8.748.750.000 | 18.228.000.000 |
| Maret | | 3.000.000.000 | |
| April | 1.982.188.000 | | 3.000.000.000 |
| Juli | | | 4.500.000.000 |
| Sept | | 1.500.000.000 | |
| Okt | 1.282.090.165 | | |
| Des | | 760.000.000 | 3.728.000.000 |
| Des | | 3.488.750.000 | 7.000.000.000 |
| Silpa (tidak diambil) | 700.164.827 | | |
| Total | 3.964.442.992 | 8.748.750.000 | 36.456.000.000 |

- Bahwa syarat-syarat pencairan dana hibah adalah :

- (1) Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah;
- (2) NPHD ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku pengelola anggaran dan ketua KONI selaku penerima dana hibah;
- (3) Foto copy KTP Ketua KONI;
- (4) Foto copy rekening Bank aktif;
- (5) Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Ketua KONI;
- (6) Surat Pernyataan yang ditandatangani ketua KONI;
- (7) Pakta Integritas hibah daerah yang ditandatangani oleh Ketua KONI;

- Apabila kesemua persyaratan tersebut sudah lengkap maka dibuatkanlah SPP yang dimintakan oleh PPTK.

- Bahwa PPTK pada bidang P2OR yang mengurus dana hibah adalah Wawan Setiabudi, S.Pd.

- Bahwa yang diinput Saksi dalam proses hibah sebagai berikut: Setelah berkas dicek kelengkapannya oleh Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penata Usaha Keuangan, maka Saksi diperintahkan oleh Kasubag Keuangan tersebut untuk menginput SPP-LS hibah di aplikasi yang saksi tandatangani bersama PPTK Hibah KONI (Sdr. Wawan Setiabudi). Selanjutnya, Rencana Pengguna yang Saksi tandatangani bersama dengan Kepala Dinas (Bagian dari SPP -LS).

- Bahwa jangka waktu pencairan tidak lebih dari satu minggu sejak diajukan permintaan pembayaran, salah satu contoh dokumen SP2D nomor: 0028/SP2D-LS/DISPORA/2023 tanggal 10 April 2023, saksi membuat SPP-LS nya di tanggal 06 April 2023, setelah SP2D tersebut



keluar maka dana dapat dicairkan. Pernah juga pencairan dalam satu hari setelah SPP-LS diajukan, sebagaimana dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 0015/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 07 April 2021 saksi membuat dan mengajukan SPP-LS nya di tanggal 07 April 2021. Demikian juga dengan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 0008SP2D-LS/DISPORA/2022 tanggal 11 Maret 2022, saksi membuat dan mengajukan SPP-LS nya di tanggal 11 Maret 2022;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan: dana 7 milyar tahun 2023 adalah untuk PORPROV. Setiap surat KONI yang masuk seharusnya Saksi tahu waktu rapat perubahan nomenklatur, Saksi tidak mungkin tidak tahu;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

59.Dr. Herry Hermawan, Ak.SET,S.Fil,S.E, MSM, CA, ASEAN CPA, BKP, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar. Tidak ada pemaksaan maupun tekanan;
- Bahwa tahun 2019-Februari 2023 Saksi diminta oleh saudara Ahyar untuk menjabat sebagai Bendahara KONI Kotim dan kemudian diterbitkan SK KONI Kotim oleh Provinsi Kalteng (nomornya Saksi lupa);
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi dihubungi oleh saudara Ahyar untuk menjadi Bendahara KONI KOTIM, terus saksi jawab bahwa saksi sekolah S-3 di Universitas Trisaksti Jakrta sehingga saksi tidak bisa aktif setiap saat. Tapi SK tetap atas nama Saksi untuk tahun 2019 sampai berakhir tahun Februri 2023 tetap terbit;
- Bahwa selama menjadi bendahara yang Saksi lakukan sebagai berikut: tanda tangan buku cek, tanda tangan dokumen perintah bayar dari ketua dan tanda tangan SPJ;
- Bahwa penandatanganan dokumen tersebut Saksi lakukan saat Saksi ada di Sampit pada waktu tidak pasti karena Saksi kuliah dan tidak berdomisili di Sampit;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan darah

Halaman 475 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Ahyar;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan fungsi sebagai bendahara, tapi kemungkinan yang mengetahui adalah saudara Ahyar dan saudara Bani yang mengantarkan dokumen untuk ditandatangani pada saat Saksi berada di Sampit;

- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara KONI KOTIM sekarang saudara BANI, sedangkan Ketua KONI KOTIM sekarang adalah Saudara AHYAR;

- Bahwa Saksi tidak hapal rinci bantuan dana hibah yang diterima KONI KOTIM pada tahun 2021 dan 2022, karena bukan Saksi yang menerima, mengelola dan menyerahkannya. Kemungkinan Ketua KONI KOTIM dan Sekretaris lebih tahu karena Ketua dan Sekretaris memproses pengusulan dana hibah;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pengambilan keputusan atas pengajuan suatu proposal dana dari cabor;

- Bahwa Saksi tidak tahu pengambilan keputusan atas pengajuan suatu proposal pengajuan dana dari cabor melalui mekanisme musyawarah atau rapat pengurus KONI;

- Bahwa terkait pencairan hibah pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang diterima para Cabang Olahraga secara tunai, mekanisme yang lebih tepat harusnya melalui transfer;

- Bahwa sebenarnya pada tahun 2019 Saksi pernah menyampaikan kepada Ketua KONI KOTIM (Sdr. Ahyar) dalam hal pencairan dana cabor seharusnya dilakukan melalui trnsfer dari rek KONI KOTIM ke rek Cabor, tapi jawaban Ketua adalah "bahwa tidak semua cabor memiliki rekening bank";

- Bahwa sehubungan dana hibah yang diterima cabor tidak sesuai dengan proposal yang mereka ajukan dan selalu lebih kecil, setahu Saksi kewenangan mutlak ada pada Ketua KONI Kotim;

- Bahwa menurut Saksi proses pencairan dana secara tunai kepada para cabor prosedurnya adalah lemah karena tidak sesuai dengan prinsip tata kelola organisasi yang baik;

- Bahwa Saksi selaku bendahara menerima honor, yang diterimanya dari Sdr. Bani pada waktu yang tidak teratur yakni misal pada saat berada di Sampit diserahkan secara tunai dengan jumlah yang tidak sama sekitar Rp5.000.000,00 sampai Rp9.000.000,00 (kalau tidak salah 3 sampai 4

Halaman 476 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali) dan Saksi bersedia untuk mengembalikan;

- Bahwa selama jadi bendahara Saksi tidak pernah mencairkan dana bantuan hibah ke Bank, tidak pernah menyerahkan bantuan ke masing-masing Cabor, karena posisinya tidak di Sampit dan sedang kuliah S-3 di Jakarta dan Jogja;
- Bahwa berkenaan adanya tanda tangan saksi pada dokumen, Saksi menandatangani pada saat berada di Sampit sehubungan dengan supervisi kantor jasa akuntan yang ada di Sampit, namun Saksi tidak bisa memastikan apakah semua dokumen yang bertanda tangan atas namanya adalah benar Saksi yang tandatangan;
- Bahwa yang membawa dokumen-dokumen yang ada tandatangan saksi adalah saudara BANI yang saat itu menjabat sebagai pengurus Bidang di KONI.
- Bahwa Sdr. Bani Purwoko adalah bendahara KONI Kotim sejak tahun 2023, menggantikan Saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal pastinya Saksi tidak menjabat sebagai bendahara KONI;
- Bahwa yang menjalankan tugas bendahara 2021-2022 saksi tidak tahu, semua Saksi serahkan kepada Ketua KONI;
- Bahwa Saksi biasanya berkomunikasi dengan Sdr Bani, karena sejak awal Saksi sedang study, dan Bani yang diutus oleh Ahyar, dimana Bani sering menghubungi saksi disuruh Ahyar terkait pertanggungjawaban dana hibah;
- Bahwa Saksi mendapat honor sebagai Bendahara KONI, walaupun Saksi tidak menjalankan tugas sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi menerima honor tidak per bulan, hanya Saksi terima ketika sedang ada di Sampit;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan Bani untuk melaksanakan tugas bendahara secara benar dan rapi, namun Saksi tidak mengingatkan Ahyar dan Bani untuk melaksanakan pengelolaan dana hibah sesuai dengan RAB;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek kesesuaian RAB dengan BKU;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengingatkan terkait apabila terjadi perbedaan RAB dengan realisasi agar dilakukan addendum NPHD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat NPHD yan ditandatangani oleh

Halaman 477 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHYAR selaku Ketua KONI dengan Kepala Dispora Kotim;

- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat RAB yang menjadi lampiran NPHD;
- Bahwa Saksi tetap menerima honor walaupun tidak melaksanakan tugas sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai bendahara KONI, karena tidak diminta mundur oleh pengurus;
- Bahwa Saksi menandatangani buku cek dan slip penarikan untuk pencairan dana dari rekening KONI;
- Bahwa Saksi menandatangani cek dan slip setoran yang masih kosong atas sepengetahuan Ahyar selaku Ketua, Saksi tanda tangan satu buku cek;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti 103 sampai dengan 110 berupa Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang diterima KONI Kotim dari Pemerintah Daerah Tahun 2021-2022 dan dibenarkan Saksi tandatangan dalam BKU dan pertanggungjawabannya;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk menjadi Bendahara KONI atas permintaan Supian Hadi (Bupati Kotim saat itu);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perubahan nomenklatur terkait dana hibah;
- Bahwa saksi bersama Bani dan Ahyar pada tahun 2020 pernah menyusun SPJ di kantor Saksi;
- Bahwa RAB pengajuan pencairan dana hibah KONI yang diajukan ke Dispora dilakukan pada setiap pengajuan pencairan;
- Bahwa beda tugas saksi dengan tugasnya sdr Bani, Saksi yang menandatangani LPJ dan Bani yang menyusun LPJ, tetapi sebenarnya hal itu merupakan tugas Saksi selaku bendahara;
- Bahwa secara struktur Bani bukan bawahan Saksi karena ybs sebagai Ketua Bidang di KONI Kotim.
- Bahwa seharusnya itu adalah tugas saksi;
- Bahwa pada tahap pengajuan anggaran saksi tidak melaksanakan tugas;
- Bahwa Saksi hanya tandatangan cek/slip setoran dan LPJ;
- Bahwa sebelum dana disetujui, Saksi tidak mengikuti prosesnya;
- Bahwa saat pengajuan dana Saksi tidak bertandatangan;
- Bahwa ketika Saksi tanda tangan cek, Saksi harus tahu konsekwensinya;

Halaman 478 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menandatangani slip penarikan dan cek kosong untuk penarikan uang sebanyak 10 lembar yang disodorkan oleh Bani Purwoko;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi: RAB yang dijelaskan adalah RAB Tahunan, bukan RAB yang dimaksud oleh JPU;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

60.Drs. H. Fajrur Rahman, MM, BAP dibacakan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Kotim, juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Kotim;
- Bahwa selaku Ketua TAPD, Saksi membahas anggaran bersama sama Badan Anggaran DPRD ditingkat rapat komisi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI TA 2018–2023 dan 2023 s/d 2027, tetapi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa selaku Ketua TAPD Kotim Saksi tidak pernah menerima langsung permohonan pengajuan dana hibah KONI Kab. KONI tahun 2021 sampai dengan sekarang. Biasanya permohonan dana hibah tersebut diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah Teknis. Untuk dana hibah KONI tahun 2021 sampai dengan 2023 diajukan oleh KONI melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kotim;
- Bahwa permohonan dana hibah KONI Saksi terima melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD Teknis yang membawahi KONI. Kemudian Saksi lakukan pembahasan bersama dengan OPD Teknis, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk tahun 2021 dibahas pada tanggal 16 November 2020. Untuk tahun 2022 dilakukan pembahasan pada tanggal 21 Oktober 2021. Sedangkan pembahasan hibah Koni tahun 2023 dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2022. Pembahasan yang dilakukan adalah secara menyeluruh, bukan per item kegiatan.
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan di Tingkat TAPD, apabila dalam pembahasan Tingkat TAPD memenuhi standar keuangan maka KUA PPAS yang diajukan secara keseluruhan dapat dilanjutkan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kemudian RKA tersebut diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan ditingkat Komisi. Dinas



Pemuda dan Olahraga adalah mitra kerja Komisi 3 DPRD Kotawaringin Timur. Anggaran yang diajukan dilakukan pembahasan bersama, biasanya pada bulan Oktober sampai November setiap tahunnya. Saksi melakukan tahapan pembahasan anggaran mulai dari pembahasan APBD Murni sampai pembahasan APBD Perubahan berupa KUA PPAS,.

•Bahwa Saksi selaku TAPD bertanggung jawab sebatas pembahasan anggaran di tingkat daerah. Mengenai pertanggung jawaban penggunaan anggaran berada di OPD yang bersangkutan. Saksi selaku Sekda Kotawaringin Timur bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran di Sekretariat Daerah. Sedangkan untuk penggunaan dana hibah KONI tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang bertanggung jawab adalah KONI Kab. Kotim selaku penerima dana hibah;

•Bahwa besaran anggaran hibah KONI Kab. Kotim adalah :

(1)Untuk tahun 2021 RKA Murni yang diajukan untuk dana hibah KONI sebesar Rp4.689.992.850,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Pada bulan September 2021 ada RKA Perubahan yang diajukan menjadi Rp3.964.442.992,00 (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah). Ada penurunan anggaran sebesar 15,47 % karena Covid-19;

(2)Untuk tahun 2022 RKA Murni yang diajukan untuk dana hibah KONI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pada bulan Oktober ada RKA Perubahan yang diajukan menjadi Rp8.748.750.000,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Perubahan yang diajukan oleh OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kotawaringin Timur mengalami kenaikan 74,98 % diakibatkan adanya penambahan Anggaran untuk Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) tahun 2023;

(3)Untuk tahun 2023 RKA Murni yang diajukan untuk dana hibah KONI sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah). Pada bulan Oktober ada RKA Perubahan yang diajukan menjadi Rp14.500.000.000,00 (empat belas milyar lima ratus juta rupiah). Perubahan yang diajukan oleh OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kotawaringin Timur mengalami kenaikan diakibatkan adanya penambahan anggaran 291,89 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa ditetapkan DPA Murni TA. 2021, 2022 dan tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

- (1) DPA Murni tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 dan mengalami DPA perubahan Tanggal 18 Oktober 2021;
- (2) DPA Murni tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 dan mengalami DPA perubahan Tanggal 27 Oktober 2022;
- (3) DPA Murni tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023 dan mengalami DPA perubahan Tanggal 26 Oktober 2023;

•Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pencairan dana hibah KONI, yang bisa menjelaskan mengenai proses pencairan dana hibah KONI tersebut adalah OPD Teknis di mana dana hibah tersebut dianggarkan, dalam hal ini OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kotim;

•Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menanggapi: (1) Bahwa tidak benar SK tersebut tidak pernah diserahkan karena semua sudah mendapatkan dan ditaruh diatas meja untuk bisa diambil; (2) Bahwa tidak benar apabila saksi tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan; (3) Bahwa benar semua keputusan dilakukan melalui rapat, karena setiap tahun dilakukan rapat tahunan bersama dengan pengurus; (4) Bahwa benar tidak pernah marah dengan saksi karena saksi saat itu kondisi saksi stroke; (5) Bahwa benar saksi selalu menerima honor;

61. Wawan Setiabudi, S.Pd, BAP dibacakan, menerangkan pada pokoknya:

•Bahwa sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai 31 Desember 2023 Saksi menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Belanja Hibah pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. KOTIM berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 800/037/SK- DISPORA/II/2021;

•Bahwa Tugas dan tanggung jawab PPTK Belanja Hibah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim tahun 2021, 2022, dan 2023:

- (1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- (2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- (3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

•Bahwa mekanisme KONI dapat menerima dana hibah untuk tahun 2021, 2022, 2023 sebagai berikut:

Halaman 481 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) KONI menyampaikan permohonan pencairan;
- (2) Pimpinan memerintahkan PPTK untuk membuat Telaah Staff dan ditandatangani Pimpinan (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kotim);
- (3) Telaah Staff diberikan kepada Bupati untuk mendapatkan Disposisi;
- (4) Ada disposisi Bupati lalu dibuatkan NPHD;
- (5) Setelah ditandatangani, pemohon berkas diserahkan ke Verifikator untuk diverifikasi;
- (6) Berkas diserahkan ke bagian keuangan;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan belanja hibah KONI disesuaikan dengan permohonan pencairan dari pihak KONI;
- Bahwa dasar Dinas Pemuda dan Olahraga Kotim membuat NPHD kepada KONI Kotim adalah Surat Keputusan Bupati tentang penerima dana hibah;
- Bahwa Tujuan Penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kotim Tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023 untuk kemajuan olahraga di Kotawaringin Timur. Rinciannya untuk oprasional KONI dan untuk bantuan Cabor;
- Bahwa pelaporan SPJ sesuai dengan yang sebenarnya tetapi untuk masalah yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelaksanaan dana hibah KONI Kab. Kotim Tahun 2021, 2022 dan 2023 telah dilaksanakan oleh penerima hibah sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani oleh Pemberi Hibah dalam hal ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim dan Penerima Hibah dalam hal ini Ketua KONI Kab. Kotim, karena semua kegiatan dilaksanakan oleh KONI;
- Bahwa Dana Hibah yang seharusnya diterima oleh FORKI dalam pencairan dana dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Kotim yang dilakukan oleh KONI Tahun 2021, 2022, dan 2023 sebagai berikut :
- Bahwa tahun 2021 ada dua tahap, yaitu: Tahap I (Rp1982.188.000,00) dan tahap II (Rp1.282.090.165,00);
- Bahwa tahun 2022 ada empat tahap, yaitu: Tahap I (Rp3.000.000.000,00), Tahap II (Rp1.500.000.000,00), Tahap III (Rp760.000.000,00), dan Tahap IV (Rp3.488.750.000,00);
- Bahwa tahun 2023 ada empat tahap, yaitu: Tahap I

Halaman 482 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Rp3.000.000.000,00), Tahap II (Rp4.500.000.000,00), Tahap III (Rp3.728.000.000,00) dan Tahap IV (Rp7.000.000.000,00);

- Bahwa RAB dilampirkan dalam setiap pencairan dana hibah kepada KONI Kotim Tahun 2021-2023;

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat anggaran untuk KONI sebesar RPP4.689.992.850,00, lalu ada refocusing menjadi Rp3.964.442.992,00. Namun yang dicairkan sebesar Rp3.264.278.165,00;

- Bahwa metode pembayaran dana hibah kepada KONI Kotim TA 2021-2023 yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Kotim dengan cara ditransfer dari rekening DISPORA ke rekening KONI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pencatatan pelaksanaan dana hibah dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Kotim kepada KONI Kotim pada (Buku Kas Umum) BKU baik pada Dinas maupun KONI;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pencairan SP2D tahap 4 Tahun 2022 dilaksanakan serta bagaimana pertanggungjawabannya;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan hibah daerah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga pada Tahun 2021-2023, pada tahun 2023 pernah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada setiap tahap pencairan dana hibah guna menentukan apakah dana hibah yang telah diberikan telah dilaksanakan peruntukannya sesuai dengan NPHD;

- Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menanggapi: (1) Bahwa PPTK sebaiknya harus mengetahui proses sebagai penerima dana Hibah. (2) Bahwa dana tersebut dari DPKD langsung ke KONI bukan ke Dispora. (3) Bahwa yang mensyaratkan pencairan itu melalui proposal terlebih dahulu adalah Dispora melalui proposal yang baru karena tahun 2020 masih menggunakan nomenklatur yang kadispora dan kasi perencanaan menggunakan proposal yang lama;

62.Dadang Siswanto, S.H.,M.H, BAP dibacakan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Kotawaringin Timur ;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kab. Kotim, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa kaitannya dengan perkara ini, Saksi menjabat sebagai Ketua

Halaman 483 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Kab. Kotim periode 2019 sampai 2022 dan 2022 sampai 2025, yang tugasnya: menjalankan organisasi dan melakukan pembinaan atlet;

- Bahwa sekretariat PERPANI Kab. Kotim untuk sementara menggunakan alamat di Jl. Mukran Ali Gg. M. Yosef, – Sampit;

- Bahwa sumber pendanaan PERPANI hanya berasal dari dana hibah KONI Kab. Kotim;

- Bahwa PERPANI Kab. Kotim mengajukan proposal bantuan dana kegiatan kepada KONI Kab. Kotim, dengan dilengkapi: Rincian Anggaran Kegiatan dan SK Panitia/SK Kepengurusan. Antara 4 sampai 6 minggu kemudian, dana hibah cair, tetapi besarnya kebanyakan di bawah nominal proposal yang diajukan;

- Bahwa mekanisme pengelolaan dana hibah yang diterima PERPANI Kab. Kotim dari KONI Kab. Kotim adalah: Setelah dana hibah tersebut diterima Mahfuz (Bendahara PERPANI) dari Bani, selanjutnya dilakukan rapat pengurus terkait peruntukan dana bantuan tersebut. Dana tersebut dipergunakan sesuai dengan kebutuhan PERPANI Kab. Kotim sesuai dengan proposal;

- Bahwa biasanya dibentuk panitia kecil untuk melaksanakan kegiatan, lalu uang diserahkan kepada mereka;

- Bahwa Saksi menunjuk Baharianto (sekretaris PERPANI Kotim) untuk membeli peralatan yang diperlukan oleh PERPANI, karena yang bersangkutan lebih mengerti terkait peralatan latihan panahan;

- Bahwa pada tahun 2021, dana hibah yang diterima PERPANI dari KONI adalah sebagai berikut:

(1)Juni 2021, proposal sebesar Rp38.840.000,00,00 dikabulkan sebesar Rp25.000.000,00. Selanjutnya uang diserahkan kepada Robby Suryaatmaja untuk melaksanakan kegiatan. Saksi tidak memperhatikan dokumen pendukung pada saat menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah kami kembalikan ke KAS Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Tanda Bukti Setoran (STS) Nomor : 222/TL/AK/Dispura/2024 tanggal 16 Mei 2024;

(2)Juni 2021, proposal sebesar Rp33.090.000,00, yang diterima sebesar Rp20.000.000,00. Selanjutnya uang diserahkan kepada BAaharianto (Sekretaris PERPANI Kotim) selaku penanggungjawab

Halaman 484 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Seleksi Atlit;

(3) Juni 2021, PERPANI menerima Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 dari KONI Kotim beserta kuitansi pembelian dari Bani untuk dibuatkan LPJ;

(4) Tanggal 18 Oktober 2021, permohonan dana sebesar Rp20.250.000,00, dikabulkan Rp15.000.000,00. Selanjutnya uang diserahkan kepada Baharianto (Sekretaris PERPANI Kotim) selaku penanggungjawab kegiatan Event marunting Archery Competitions 3;

(5) Tanggal 18 Oktober 2021, permohonan dana sebesar Rp17.500.000,00, dikabulkan Rp10.000.000,00. Selanjutnya dana diserahkan kepada Baharianto (Sekretaris PERPANI Kotim) selaku penanggungjawab pelaksanaan Musyawarah Daerah Pengurus Kabupaten PERPANI Kotim;

(6) Tanggal 20 Oktober 2021, permohonan dana sebesar Rp68.570.000,00, dikabulkan sebesar Rp10.000.000,00. Selanjutnya dana dipegang Baharianto (Sekretaris PERPANI Kotim) selaku penanggungjawab pelaksanaan pembinaan atlet Cabor PERPANI Kotim;

• Bahwa pada tahun 2022, dana hibah yang diterima PERPANI dari KONI adalah sebagai berikut:

(1) Tanggal 4 Januari 2022, permohonan dana sebesar Rp25.000.000,00, dikabulkan Rp18.000.000,00. Dana dipegang Baharianto (Sekretaris PERPANI Kotim) selaku penanggungjawab pelantikan Pengurus PERPANI Kabupaten Kotim;

(2) Tanggal 20 Januari 2022, permohonan dana sebesar Rp82.325.000,00, dikabulkan Rp35.000.000,00. Selanjutnya dana diserahkan kepada Baharianto (Sekretaris PERPANI Kotim) selaku penanggungjawab kontingen panahan Kotim mengikuti Event Kejuaraan Daerah Panahan di Palangka Raya;

(3) Bulan Mei 2022, PERPANI menerima uang sebesar Rp35.500.000,00 dari Bani untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur 2022 Cabor PERPANI;

(4) Tanggal 06 Juni 2022, permohonan dana sebesar Rp23.300.000,00, dikabulkan Rp35.000.000,00. Selanjutnya dana diserahkan kepada Baharianto (Sekretaris PERPANI Kotim) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungjawab kontingen panahan Kotim untuk mengikuti Kejuaraan Panahan Senior 2022 di Palangka Raya;

(5) Tanggal 25 Juli 2022, permohonan dana sebesar Rp59.060.000,00, dikabulkan Rp25.000.000,00. Selanjutnya dana diserahkan kepada Baharianto (Sekretaris PERPANI Kotim) selaku penanggungjawab kegiatan pembinaan Atlet Daerah Cabor PERPANI;

(6) Tanggal 3 Oktober 2022, permohonan dana Rp8.200.000,00, dikabulkan Rp7.000.000,00. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada para atlet yang mengikuti kejuaraan nasional tersebut;

(7) Tanggal 11 November 2022, permohonan dana sebesar Rp150.000.000,00, dikabulkan Rp101.500.000,00. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada kepada Bahrianto (Sekretaris PERPANI Kotim) karena lebih mengerti peralatan-peralatan yang diperlukan Cabor PERPANI;

(8) Tanggal 1 November 2022, permohonan dana sebesar Rp256.350.000,00, dikabulkan Rp101.500.000,00. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada kepada Bahrianto (Sekretaris PERPANI Kotim) karena lebih mengerti peralatan – peralatan yang diperlukan Cabor PERPANI. Oleh karena pembelian peralatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, kami kembalikan Uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah kami kembalikan ke KAS Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Tanda Bukti Setoran (STS) Nomor : 222/TL/AK/Dispora/2024 tanggal 16 Mei 2024;

•Bahwa pada tahun 2023, dana hibah yang diterima PERPANI dari KONI sebagai berikut :

(1) Tanggal 07 April 2023, permohonan dana sebesar Rp. 254.390.000,00, dikabulkan Rp200.000.000,00. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada kepada sdr. Baharianto (Sekretaris PERPANI Kotim) karena lebih mengerti peralatan-peralatan yang diperlukan Cabor PERPANI. Oleh karena pembelian peralatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, kami kembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah kami kembalikan ke KAS Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Tanda Bukti Setoran (STS) Nomor :

Halaman 486 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222/TL/AK/Dispora/2024 tanggal 16 Mei 2024;

(2) Tanggal 12 Januari 2023, permohonan dana sebesar Rp. 195.200.000,00, dikabulkan Rp. 45.000.000,00. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada kepada sdr. Baharianto (Sekretaris PERPANI Kotim) sebagai penanggungjawab Training Center (TC) menghadapi PORPROV Cabor PERPANI Kotim;

(3) Juli 2023, Bendahara PERPANI Kotim menerima bantuan dana berupa uang saku atlet, manager dan official Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp30.000.000,- dari Bani (Bendahara KONI Kotim) bulan Juli 2023 dan menandatangani kuitansinya. Selanjutnya saksi meminta uang tersebut didistribusikan ke 30 (tiga puluh) orang atlet, manager dan official Cabor PERPANI Kotim;

(4) Tanggal 18 Juli 2023, permohonan dana sebesar Rp. 37.000.000,00, dikabulkan sebesar Rp25.000.000,00. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada kepada sdr. Baharianto (Sekretaris PERPANI Kotim) sebagai penanggungjawab Kontingen Cabor PERPANI Kotim:

- Bahwa saat penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit, jumlah official, pelatih dan atlet cabor PERPANI Kab. Kotim yang dilibatkan sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa selama penyelenggaraan PORPROV Kalteng XII 2023 di Sampit, seluruh official, pelatih dan atlet cabor PERPANI Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mendapatkan jamuan makan secara prasmanan. Kami hanya mendapatkan nasi kotak dan Snack;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menganggapi: Bahwa yang membuat proposal pembelian laptop itu bukan atas perintah terdakwa dan dilakukan melalui rapat terlebih dahulu. Bahwa pembelian peralatan tersebut bukan untuk cabor Perpani melainkan untuk panitia Porprov;

63. Samsudin Molanu, BAP dibacakan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua II KONI Kab. Kotim, sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selaku Wakil Ketua II KONI Kab. Kotim Saksi menerima honor sebesar Rp2.000.000,00 per bulan. Namun pada bulan Oktober sampai Desember 2023 Saksi tidak diberi honor;

Halaman 487 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang fee/komisi/atau sejenisnya dari belanja yang dilakukan oleh KONI Kab. Kotim;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal tugas di bidang prestasi dan pembinaan atlet;
- Bahwa Saksi menerima honor dari Ketua KONI melalui Bani;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menanggapi: (1) Bahwa tidak benar SK tersebut tidak pernah diserahkan karena semua sudah mendapatkan dan ditaruh diatas meja untuk bisa diambil; (2) Bahwa tidak benar apabila saksi tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan; (3) Bahwa benar semua keputusan dilakukan melalui rapat, karena setiap tahun dilakukan rapat tahunan bersama dengan pengurus. (4) Bahwa benar tidak pernah marah dengan saksi karena saksi saat itu kondisi saksi stroke; (5) Bahwa benar saksi selalu menerima honor;

64.Bani Purwoko, S.E, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Koordinator Bidang Perencanaan Program Anggaran pada KONI Kotawaringin Timur. Selanjutnya pada bulan Maret 2023 sd 2027 menjabat sebagai Bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Tugas dan fungsi Saksi selaku Koordinator Bidang Perencanaan Program Anggaran pada KONI Kotim adalah membantu ketua KONI Kotim menyusun program anggaran;
- Bahwa tugas bendahara KONI Kab. Kotim adalah membantu mengelola keuangan KONI Kabupaten Kotim sesuai arah dan kebijakan Ketua KONI;
- Bahwa KONI Kabupaten Kotawaringin Timur pernah mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2021 s/d 2023 dalam bentuk Dana Hibah;
- Bahwa dasar hukum pemberian Dana Hibah tersebut adalah SK Bupati Kotawaringin Timur yaitu :

4.Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0061/Huk-DISPORA/2021 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 dan Lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tanggal 23 Februari 2022 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya;

6. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0258/Huk-DISPORA/2023 tanggal 14 Juli 2023 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya;

7. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0500/Huk-DISPORA/2023 tanggal 28 November 2023 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahap Kedua Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya ;

8. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0521/Huk-DISPORA/2023 tanggal 13 Desember 2023 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya ;

• Bahwa selain SK Bupati Kotawaringin Timur tersebut ada lagi dasar lainnya yang digunakan untuk pemberian dana hibah kepada KONI Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai berikut :

9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 800/76 A/DISPORA/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 dengan nilai Rp.4.689.992.850,- (empat milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) pada APBD Murni dan setelah terjadi refocusing anggaran berubah menjadi sebesar Rp.3.964.442.992,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426/588/DISPORA/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada APBD Murni ada Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dana Perubahan

Halaman 489 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

11. 11.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :
426.4/333/DISPORA/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan nilai
Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada APBD
Murni;

12. 12.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :
426.4/607/DISPORA/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan nilai
Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) pada APBD Murni ;

13. 13.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :
426.4/599/DISPORA/XII/2023 tanggal 12 Des 2023 dengan nilai
Rp3.728.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta
rupiah) pada APBD Murni ;

•Bahwa pencairan dana hibah untuk tahun 2021, 2022 dan 2023
dilakukan sebagai berikut :

14. 14.Untuk Tahun 2021 sebesar Rp.3.264.278.165,- dilakukan 2 (dua)
kali pencairan yaitu :

- SP2D No.0015/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 7 April
2021 senilai Rp.1.982.188.000,-

- SP2D No.0082/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 7 Oktober
2021 senilai Rp.1.282.090.165,-

15. 15.Untuk Tahun 2022 sebesar Rp.8.748.750.000,- dilakukan ada 4
(empat) kali pencairan yaitu :

- SPM No.0008/SPM-LS/DISPORA/2022 senilai Rp.3.000.000.000,-

- SP2D No.0073/SP2D-LSDISPORA/2022 tanggal 1 September 2022
senilai Rp.1.500.000.000,-

- SP2D No.0114/SP2D-LSDISPORA/2022 tanggal 26 Desember 2022
senilai Rp.760.000.000,-

- SPM No.0159/SPM-LS/DISPORA/2022 tanggal 22 Desember 2022
senilai Rp.3.488.750.000,-

16. 16.Untuk Tahun 2023 sebesar Rp.18.228.000.000,- dilakukan ada 4
(empat) kali pencairan yaitu :

- SP2D No.0028/SP2D-LS/DISPORA/2023 tanggal 10 April 2023 senilai
Rp.3.000.000.000,-

- SPM No.072/SPM-LS/DISPORA/2023 senilai Rp.4.500.000.000,-

- SP2D No.0154/SP2D-LSDISPORA/2023 tanggal 18 Desember 2023
senilai Rp.3.728.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No.016/SP2D/DISPORA/2023 tanggal 19 Desember 2023 senilai Rp.7.000.000.000,-
- Bahwa ada rekening bank yang digunakan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menampung dana hibah yang sudah dicairkan dari BPKAD yaitu Rekening Bank BPD Kotawaringin Timur atas nama KONI Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa yang berhak melakukan penarikan dana dari rekening atas nama KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut adalah Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Saksi selaku Bendahara KONI Tahun 2023 ;
- Bahwa ada dana hibah tahun 2021, 2022 dan 2023 yang diberikan kepada Cabang Olah Raga (Cabor) yaitu :

1. Untuk Tahun 2021:

- Tanggal 19/05/2021 Cabor FPTI Kotim sebesar Rp.17.500.000,-
- Tanggal 14/04/2021 Cabor FPTI Kotim sebesar Rp.7.500.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor FPTI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 12/04/2021 Cabor PABBSI Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 Cabor PABBSI Kotim sebesar Rp.55.000.000,-
- Tanggal 21/04/2021 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.6.000.000,-
- Tanggal 08/06/2021 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.15.000.000,-
- Tanggal 11/06/2021 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.7.000.000,-
- Tanggal 14/06/2021 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.1.500.000,-
- Tanggal 12/07/2021 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 12/04/2021 Cabor PERSANI Kotim sebesar Rp.60.000.000,-
- Tanggal 02/06/2021 Cabor PERSANI Kotim sebesar Rp.60.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PERSANI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 12/04/2021 Cabor FORKI Kotim sebesar Rp.15.000.000,-
- Tanggal 12/04/2021 Cabor POBSI Kotim sebesar Rp.65.000.000,-
- Tanggal 12/04/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor POBSI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 21/04/2021 Cabor PRSI Kotim sebesar Rp.45.000.000,-
- Tanggal 14/06/2021 Cabor PRSI Kotim sebesar Rp.7.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PRSI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-

Halaman 491 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27/04/2021 Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 02/06/2021 Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.7.000.000,-
- Tanggal 02/06/2021 Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 28/06/2021 Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 12/04/2021 Cabor PBVSI Kotim sebesar Rp.4.500.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer Cabor PBVSI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 30/06/2021 Cabor PBVSI Kotim sebesar Rp.45.000.000,-
- Tanggal 12/04/2021 Cabor PELTI Kotim sebesar Rp.11.500.000,-
- Tanggal 11/06/2021 Cabor PELTI Kotim sebesar Rp.15.000.000,-
- Tanggal 12/04/2021 Cabor Taekwondo Kotim sebesar Rp.15.000.000,-
- Tanggal 21/06/2021 Cabor Taekwondo Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor Taekwondo Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 12/04/2021 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.2.500.000,-
- Tanggal 12/04/2021 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 21/06/2021 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.4.500.000,-
- Tanggal 21/06/2021 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 12/04/2021 Cabor PERBAKIN Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 11/06/2021 Cabor PERBAKIN Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PERBAKIN Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal Cabor Futsal Kotim sebesar Rp.16.000.000,-
- Tanggal 19/05/2021 Cabor PKS Kotim sebesar Rp.5.000.000,-
- Tanggal 19/05/2021 Cabor PKS Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PKS Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 03/05/2021 Cabor PSTI Kotim sebesar Rp.6.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 Cabor PSTI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 02/06/2021 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-

Halaman 492 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14/06/2021 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.14.500.000,-
- Tanggal 28/06/2021 Cabor PSSI Kotim sebesar Rp.90.000.000,-
- Tanggal 28/06/2021 Cabor PSSI Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PSSI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 02/06/2021 Cabor PERBASI Kotim sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 26/06/2021 Cabor PERBASI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PERBASI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 18/06/2021 Cabor GABSI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor GABSI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 28/06/2021 Cabor PBSI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PBSI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 30/06/2021 Cabor IPSI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 21/06/2021 Cabor PABERSI Kotim sebesar Rp.5.000.000,-
- Tanggal 30/06/2021 Cabor PABERSI Kotim sebesar Rp.80.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PABERSI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 07/06/2021 Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 07/06/2021 Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.80.000.000,-
- Tanggal 28/06/2021 Cabor PASI Kotim sebesar Rp.75.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PASI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor ESI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 07/06/2021 Cabor PDBI Kotim sebesar Rp.70.000.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PDBI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor IMI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 12/07/2021 pembelian laptop dan printer untuk Cabor FASI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-

Halaman 493 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Untuk Tahun 2022: (pencairan dana Rp.3.000.000.000,-)

- Tanggal 15/03/2022 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.3.000.000,-
- Tanggal 12/04/2022 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.8.000.000,-
- Tanggal 30/05/2022 Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.17.000.000,-
- Tanggal 15/03/2022 Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.17.000.000,-
- Tanggal 15/03/2022 Cabor ISSI Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 15/03/2022 Cabor ISSI Kotim sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 15/03/2022 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 15/03/2022 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 30/05/2022 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 22/03/2022 Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.18.000.000,-
- Tanggal 22/03/2022 Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 09/06/2022 Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.15.000.000,-
- Tanggal 15/03/2022 Cabor PBFi Kotim sebesar Rp.6.000.000,-
- Tanggal 17/02/2022 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PBFi Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 28/06/2022 Cabor PERSANI Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 15/03/2022 Cabor PERSANI Kotim sebesar Rp.6.000.000,-
- Tanggal 28/06/2022 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.120.000.000,-
- Tanggal 28/06/2022 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 01/07/2022 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.15.000.000,-
- Tanggal 15/03/2022 pembelian laptop dan printer untuk Cabor PORSEKOTI Kotim sebesar Rp.9.500.000,-
- Tanggal 12/04/2022 Cabor PORSEKOTI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 12/04/2022 Cabor PABERSI Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 15/03/2022 Cabor PERBAKIN Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 15/03/2022 Cabor PKS Kotim sebesar Rp.7.500.000,-
- Tanggal 15/03/2022 Cabor POPSI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 22/03/2022 Cabor PDBI Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 17/02/2022 pembelian laptop dan printer untuk Cabor FORKI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 22/03/2022 Cabor GABS Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 17/02/2022 pembelian laptop dan printer untuk Cabor IPSI Kotim sebesar Rp.9.600.000,-
- Tanggal 15/03/2022 Cabor TI Kotim sebesar Rp.15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12/04/2022 Cabor PBSI Kotim sebesar Rp.15.000.000,-
- Tanggal 12/04/2022 Cabor PSTI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 12/04/2022 Cabor FPTI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 28/06/2022 Cabor PSSI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 28/06/2022 Cabor PELTI Kotim sebesar Rp.10.000.000,-

3. Untuk Tahun 2022 : (pencairan dana Rp.1.500.000.000,-)

- Tanggal 26/09/2022 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 26/09/2022 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 26/09/2022 Cabor PSSI Kotim sebesar Rp.37.500.000,-
- Tanggal 26/09/2022 Cabor PSSI Kotim sebesar Rp.80.000.000,-
- Tanggal 18/10/2022 Cabor PSSI Kotim sebesar Rp.75.000.000,-
- Tanggal 01/09/2022 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.3.000.000,-
- Tanggal 15/11/2022 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.3.000.000,-
- Tanggal 29/09/2022 Cabor PABERSI Kotim sebesar Rp.4.000.000,-
- Tanggal 06/10/2022 Cabor PABERSI Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 15/11/2022 Cabor PABERSI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 09/08/2022 Cabor PBSI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 09/08/2022 Cabor PBSI Kotim sebesar Rp.12.500.000,-
- Tanggal 29/09/2022 pembelian laptop dan printer Cabor PELTI Kotim sebesar Rp.8.9500.000,-
- Tanggal 29/09/2022 Cabor PELTI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 24/07/2022 Cabor PDBI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 09/12/2022 Cabor PDBI Kotim sebesar Rp.20.500.000,-
- Tanggal 26/09/2022 Cabor FORKI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 06/10/2022 Cabor FORKI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 26/09/2022 Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 06/10/2022 Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.7.500.000,-
- Tanggal 29/09/2022 Cabor POBSI Kotim sebesar Rp.38.500.000,-
- Tanggal 26/09/2022 Cabor PERBASI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 29/09/2022 Cabor PASI Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 29/09/2022 Cabor IBSI Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 29/09/2022 Cabor PBFI Kotim sebesar Rp.25.500.000,-
- Tanggal 01/08/2022 Cabor PBVSI Kotim sebesar Rp.55.000.000,-
- Tanggal 29/09/2022 Cabor ISI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 01/09/2022 Cabor PKS I Kotim sebesar Rp.9.500.000,-
- Tanggal 09/08/2022 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 495 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29/09/2022 Cabor FUTSAL Kotim sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 29/09/2022 Cabor GABSI Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 15/11/2022 Cabor PERBAKIN Kotim sebesar Rp.12.000.000,-
- Tanggal 09/12/2022 Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 09/12/2022 Cabor TI Kotim sebesar Rp.45.000.000,-
- Tanggal 09/12/2022 Cabor IMI Kotim sebesar Rp.55.000.000,-
- Tanggal 01/09/2022 Cabor PERBAKIN Kotim sebesar Rp.3.000.000,-
- Tanggal 01/09/2022 Cabor PERBAKIN Kotim sebesar Rp.3.000.000,-
- Tanggal 01/09/2022 Cabor PBSI Kotim sebesar Rp.15.000.000,-

4. Untuk Tahun 2022 : (pencairan dana Rp.760.000.000,-)

- Tanggal 28/12/2022 Cabor IBSI Kotim sebesar Rp.110.000.000,-
- Tanggal 28/12/2022 Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.150.000.000,-
- Tanggal 28/12/2022 Cabor IMI Kotim sebesar Rp.39.000.000,-
- Tanggal 28/12/2022 Cabor IMI Kotim sebesar Rp.210.000.000,-
- Tanggal 28/12/2022 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 28/12/2022 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.8.000.000,-
- Tanggal 28/12/2022 Cabor FORKI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 28/12/2022 Cabor PBVSI Kotim sebesar Rp.15.000.000,-
- Tanggal 28/12/2022 Cabor FUTSAL Kotim sebesar Rp.15.000.000,-

5. Untuk Tahun 2022 : (pencairan dana Rp.3.488.750.000,-)

- Tanggal 09/12/2022 Cabor ESI Kotim sebesar Rp.148.742.500,-
- Tanggal 09/12/2022 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.210.650.000,-
- Tanggal 09/12/2022 Cabor POBSI Kotim sebesar Rp.180.250.000.000,-
- Tanggal 09/12/2022 Cabor PABERSI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 09/12/2022 Cabor TI Kotim sebesar Rp.195.000.000,-
- Tanggal 09/12/2022 Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.112.500.000,-
- Tanggal 09/12/2022 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.46.460.000,-
- Tanggal 09/12/2022 Cabor ESI Kotim sebesar Rp.148.742.500,-
- Tanggal 12/12/2022 Cabor ISI Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 12/12/2022 Cabor PSSI Kotim sebesar Rp.25.908.500,-
- Tanggal 12/12/2022 Cabor FUTSAL Kotim sebesar Rp.41.543.500,-
- Tanggal 12/12/2022 Cabor PASI Kotim sebesar Rp.111.600.000,-
- Tanggal 12/12/2022 Cabor PBVSI Kotim sebesar Rp.58.700.000,-
- Tanggal 13/12/2022 Cabor GABSI Kotim sebesar Rp.55.000.000,-

Halaman 496 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13/12/2022 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.24.508.000,-
- Tanggal 13/12/2022 Cabor PDBI Kotim sebesar Rp.23.517.000,-
- Tanggal 14/12/2022 Cabor FORKI Kotim sebesar Rp.141.376.000,-
- Tanggal 14/12/2022 Cabor PERBAKIN Kotim sebesar Rp.29.500.000,-
- Tanggal 14/12/2022 Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.101.500.000,-
- Tanggal 14/12/2022 Cabor FPTI Kotim sebesar Rp.58.500.000,-
- Tanggal 14/12/2022 Cabor IBSI Kotim sebesar Rp.220.000.000,-
- Tanggal 14/12/2022 Cabor PSTI Kotim sebesar Rp.21.120.000,-
- Tanggal 14/12/2022 Cabor PELTI Kotim sebesar Rp.12.000.000,-
- Tanggal 16/12/2022 Cabor PASI Kotim sebesar Rp.92.500.000,-
- Tanggal 16/12/2022 Cabor PBSI Kotim sebesar Rp.81.100.000,-
- Tanggal 16/12/2022 Cabor PERBASI Kotim sebesar Rp.45.107.000,-
- Tanggal 16/12/2022 Cabor PORSOROSI Kotim sebesar Rp.54.413.000,-
- Tanggal 16/12/2022 Cabor PKSI Kotim sebesar Rp.13.100.000,-

6. Untuk Tahun 2023: (Untuk pencairan dana sebesar Rp.3.000.000.000,-)

- Tanggal 17/04/2023 Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 13/05/2023 Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.45.000.000,-
- Tanggal 21/07/2023 Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 22/07/2023 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 18/04/2023 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.3.000.000,-
- Tanggal 05/07/2023 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 05/05/2023 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.45.000.000,-
- Tanggal 21/07/2023 Cabor TI Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 18/04/2023 Cabor TI Kotim sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 05/05/2023 Cabor TI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 14/02/2023 Cabor PSSI Kotim sebesar Rp.12.000.000,-
- Tanggal 05/04/2023 Cabor PSSI Kotim sebesar Rp.70.000.000,-
- Tanggal 05/05/2023 Cabor IPSI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 05/05/2023 Cabor PKSI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 04/05/2023 Cabor PABERSI Kotim sebesar Rp.12.500.000,-
- Tanggal 17/04/2023 Cabor PABERSI Kotim sebesar Rp.100.000.000,-
- Tanggal 22/07/2023 Cabor FUTSAL Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 18/04/2023 Cabor FUTSAL Kotim sebesar Rp.45.000.000,-
- Tanggal 05/04/2023 Cabor PBVSI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-

Halaman 497 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05/04/2023 Cabor PBVSI Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 30/03/2023 Cabor PBVSI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 04/05/2023 Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.45.000.000,-
- Tanggal 16/05/2023 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 22/07/2023 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 16/05/2023 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.9.000.000,-
- Tanggal 22/07/2023 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.15.000.000,-
- Tanggal 18/04/2023 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 21/07/2023 Cabor FORKI Kotim sebesar Rp.60.000.000,-
- Tanggal 03/05/2023 Cabor FORKI Kotim sebesar Rp.52.500.000,-
- Tanggal 22/07/2023 Cabor ESI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 29/05/2023 Cabor ESI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 03/05/2023 Cabor PSTI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 03/05/2023 Cabor GABSI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 04/05/2023 Cabor PBFi Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 22/07/2023 Cabor PELTI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 24/07/2023 Cabor PELTI Kotim sebesar Rp.21.000.000,-
- Tanggal 05/05/2023 Cabor PELTI Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 05/05/2023 Cabor PERBAKIN Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 05/05/2023 Cabor PERBASI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 05/05/2023 Cabor PASI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 24/07/2023 Cabor PASI Kotim sebesar Rp.45.000.000,-
- Tanggal 08/05/2023 Cabor PASI Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 22/07/2023 Cabor ISI Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 08/05/2023 Cabor ISI Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 09/05/2023 Cabor IMI Kotim sebesar Rp.100.000.000,-
- Tanggal 26/05/2023 Cabor PDBI Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 09/05/2023 Cabor PDBI Kotim sebesar Rp.75.000.000,-
- Tanggal 21/07/2023 Cabor FPTI Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 12/05/2023 Cabor FPTI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 11/07/2023 Cabor PORSOROSI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 25/05/2023 Cabor PORSOROSI Kotim sebesar Rp.45.000.000,-
- Tanggal 16/05/2023 Cabor PERSANI Kotim sebesar Rp.5.000.000,-
- Tanggal 31/05/2023 Cabor PERSANI Kotim sebesar Rp.15.000.000,-

Halaman 498 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 22/07/2023 Cabor PERSANI Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 11/07/2023 Cabor POBSI Kotim sebesar Rp.45.000.000,-

7. Untuk Tahun 2023 : (Untuk pencairan dana sebesar Rp.4.500.000.000,-)

- Tanggal 11/09/2023 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 29/07/2023 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.34.000.000,-
- Tanggal 18/09/2023 Cabor PELTI Kotim sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 01/08/2023 Cabor PELTI Kotim sebesar Rp.24.000.000,-
- Tanggal 12/09/2023 Cabor PABERSI Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 26/06/2023 Cabor PABERSI Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 29/07/2023 Cabor PABERSI Kotim sebesar Rp.26.000.000,-
- Tanggal 12/09/2023 Cabor PDBI Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 29/07/2023 Cabor PDBI Kotim sebesar Rp.34.000.000,-
- Tanggal 08/09/2023 Cabor IPSI Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 29/07/2023 Cabor IPSI Kotim sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 23/06/2023 Cabor IPSI Kotim sebesar Rp.15.000.000,-
- Tanggal 01/08/2023 Cabor IPSI Kotim sebesar Rp.38.000.000,-
- Tanggal 21/07/2023 Cabor IMI Kotim sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 12/09/2023 Cabor IMI Kotim sebesar Rp.24.000.000,-
- Tanggal 21/07/2023 Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.15.000.000,-
- Tanggal 02/08/2023 Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 21/07/2023 Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 02/08/2023 Cabor PERTINA Kotim sebesar Rp.26.000.000,-
- Tanggal 21/07/2023 Cabor PBSI Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 31/07/2023 Cabor PBSI Kotim sebesar Rp.32.000.000,-
- Tanggal 25/07/2023 Cabor PKSI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 21/07/2023 Cabor POBSI Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 20/10/2023 Cabor POBSI Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 29/07/2023 Cabor POBSI Kotim sebesar Rp.26.000.000,-
- Tanggal 11/10/2023 Cabor PSTI Kotim sebesar Rp.5.000.000,-
- Tanggal 24/07/2023 Cabor PSTI Kotim sebesar Rp.8.500.000,-
- Tanggal 29/07/2023 Cabor PSTI Kotim sebesar Rp.23.000.000,-
- Tanggal 24/07/2023 Cabor PSTI Kotim sebesar Rp.14.500.000,-
- Tanggal 24/07/2023 Cabor PASI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 29/07/2023 Cabor PASI Kotim sebesar Rp.17.000.000,-
- Tanggal 24/07/2023 Cabor PSSI Kotim sebesar Rp.30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23/07/2023 Cabor PSSI Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 04/08/2023 Cabor PSSI Kotim sebesar Rp.31.000.000,-
- Tanggal 29/07/2023 Cabor GABSI Kotim sebesar Rp.17.000.000,-
- Tanggal 21/07/2023 Cabor GABSI Kotim sebesar Rp.5.000.000,-
- Tanggal 15/06/2023 Cabor PERSANI Kotim sebesar Rp.5.000.000,-
- Tanggal 29/07/2023 Cabor PERSANI Kotim sebesar Rp.6.000.000,-
- Tanggal 24/07/2023 Cabor PBFI Kotim sebesar Rp.12.500.000,-
- Tanggal 31/07/2023 Cabor PBFI Kotim sebesar Rp.18.000.000,-
- Tanggal 11/08/2023 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.27.500.000,-
- Tanggal 28/07/2023 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.17.000.000,-
- Tanggal 21/08/2023 Cabor FORKI Kotim sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 21/07/2023 Cabor FORKI Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 04/08/2023 Cabor PBVSI Kotim sebesar Rp.150.000.000,-
- Tanggal 30/07/2023 Cabor PBVSI Kotim sebesar Rp.39.000.000,-
- Tanggal 29/06/2023 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.3.000.000,-
- Tanggal 29/08/2023 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.38.000.000,-
- Tanggal 12/09/2023 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.3.000.000,-
- Tanggal 11/08/2023 Cabor PORSOROSI Kotim sebesar Rp.14.000.000,-
- Tanggal 02/08/2023 Cabor TI Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal -/10/2023 Cabor TI Kotim sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 28/07/2023 Cabor FPTI Kotim sebesar Rp.21.000.000,-
- Tanggal 29/07/2023 Cabor ESI Kotim sebesar Rp.57.000.000,-
- Tanggal 01/07/2023 Cabor PERPANI Kotim sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 28/07/2023 Cabor PASI Kotim sebesar Rp.42.000.000,-
- Tanggal 20/07/2023 Cabor PERBASI Kotim sebesar Rp.41.000.000,-
- Tanggal 03/08/2023 Cabor PERBAKIN Kotim sebesar Rp.37.000.000,-
- Tanggal 08/08/2023 Cabor FUTSAL Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 23/07/2023 Cabor ISI Kotim sebesar Rp.26.000.000,-
- Tanggal 29/06/2023 Cabor ISI Kotim sebesar Rp.153.000.000,-

8. Untuk Tahun 2023 : (Untuk pencairan dana sebesar Rp.3.728.000.000,-)

- Tanggal 11/12/2023 Cabor PERCASI Kotim sebesar Rp.65.000.000,-
- Tanggal 19/12/2023 Cabor ISI Kotim sebesar Rp.115.000.000,-
- Tanggal 20/12/2023 Cabor GAPSI Kotim sebesar Rp.135.000.000,-
- Tanggal 20/12/2023 Cabor PTMSI Kotim sebesar Rp.130.000.000,-

Halaman 500 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21/12/2023 Cabor FORKI Kotim sebesar Rp.320.000.000,-
- Tanggal 22/12/2023 Cabor FPTI Kotim sebesar Rp.55.000.000,-
- Tanggal 22/12/2023 Cabor ESI Kotim sebesar Rp.120.000.000,-
- Tanggal 22/12/2023 Cabor IPSI Kotim sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 22/12/2023 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.120.000.000,-
- Tanggal 22/12/2023 Cabor PODSI Kotim sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 22/12/2023 Cabor PERBAKIN Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal Cabor IMI Kotim sebesar Rp.60.000.000,-
- Tanggal Cabor PBVSI Kotim sebesar Rp.70.000.000,-
- Tanggal Cabor PASI Kotim sebesar Rp.190.000.000,-
- Tanggal 23/12/2023 Cabor PERBASI Kotim sebesar Rp.45.000.000,-
- Tanggal Cabor PBFi Kotim sebesar Rp.40.000.000,-
- TanggalCabor PERSANI Kotim sebesar Rp.10.000.000,-
- TanggalCabor PDBI Kotim sebesar Rp.145.000.000,-
- TanggalCabor PSTI Kotim sebesar Rp.85.000.000,-
- TanggalCabor PORSORSOSI Kotim sebesar Rp.145.000.000,-
- TanggalCabor PERPANI Kotim sebesar Rp.200.000.000,-
- TanggalCabor PBSI Kotim sebesar Rp.175.000.000,-
- TanggalCabor PASI Kotim sebesar Rp.140.000.000,-
- TanggalCabor PELTI Kotim sebesar Rp.50.000.000,-
- TanggalCabor TI Kotim sebesar Rp.270.000.000,-
- TanggalCabor PABERSI Kotim sebesar Rp.525.000.000,-
- TanggalCabor PSSI Kotim sebesar Rp.30.000.000,-

9. Untuk Tahun 2023: (Untuk pencairan dana sebesar Rp.7.000.000.000,-)

- Tanggal 27/12/2023 ditransfer ke Panitia Porprov Tahun 2023 sebesar Rp.7.000.000.000,- ;

- Bahwa terhadap Bantuan Dana yang diberikan ke Cabor-Cabor untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 sudah ada SPJ nya semua ;
- Bahwa terhadap Bantuan Dana yang diberikan ke Panitia Porprov Tahun 2023 sebesar Rp.7.000.000.000,- sampai saat ini belum ada SPJ yang diserahkan ke KONI Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- Bahwa terhadap Bantuan Dana yang diberikan ke Cabor-Cabor untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 tersebut tidak semuanya diberikan dalam bentuk uang tunai, untuk Tahun 2021 dan 2022 ada yang diberikan dalam

Halaman 501 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



bentuk barang sedangkan untuk tahun 2023 ada sebagian tunai dan sebagian masuk ke rekening Cabor ;

- Bahwa untuk tahun 2021 barang berupa Laptop dan Printer, sedangkan untuk tahun 2022 barang berupa Peralatan Pertandingan khusus untuk kegiatan Porprov Tahun 2023;

- Bahwa kenapa diberikan dalam bentuk laptop dan Printer serta Peralatan Pertandingan khusus untuk kegiatan Porprov Tahun 2023 diberikan dalam bentuk barang dan bukan dalam bentuk uang dapat Saksi jelaskan sebagai berikut: Untuk laptop dan printer biar seragam sedangkan untuk Peralatan Pertandingan khusus untuk kegiatan Porprov Tahun 2023 karena pencairan dananya mepet di akhir Tahun 2022 sedangkan SPJ nya harus sudah diserahkan pada bulan Januari 2023 sehingga diadakan rapat dengan Cabor-Cabor lalu ditanyakan apakah Cabor-Cabor sendiri yang akan membeli peralatannya atau KONI yang membelikan dan ada sebagian Cabor yang meminta untuk membeli sendiri dan ada sebagian meminta dari KONI;

- Bahwa selain Laptop dan Printer serta peralatan pertandingan untuk Porprov tahun 2023 tidak ada lagi bantuan dalam bentuk barang yang diberikan ke Cabor-Cabor untuk tahun 2021 dan 2022;

- Bahwa terkait apakah Saksi pernah membeli peralatan olahraga di Toko Merie Sport untuk tahun diberikan ke Cabor-Cabor untuk tahun 2021 Saksi tidak ingat/lupa, sedangkan untuk 2022 ada berupa Peralatan Pertandingan khusus untuk kegiatan Porprov Tahun 2023, dan untuk Tahun 2023 tidak ada pembelian barang ke Toko Merie Sport untuk diberikan ke Cabor-Cabor ;

- Bahwa alasan kenapa untuk bantuan ke Cabor-Cabor berupa Laptop dan Printer dibuatkan kwitansi penerimaan uang oleh Cabor padahal yang diberikan bukan dalam bentuk uang tetapi barang yaitu Laptop dan Printer Saksi jelaskan bahwa itu Hanya untuk pengadministrasian SPJ saja ;

- Bahwa alasan kenapa pengadministrasian SPJ nya tidak dilakukan oleh KONI saja karena KONI yang membeli laptop dan printernya kenapa harus diserahkan ke Cabor-Cabor adalah Karena ada arahan dari Ketua KONI seperti itu Saksi hanya membayar saja ke toko ;

- Bahwa yang mengarahkan untuk membeli Laptop dan Printer di 1 (satu) Toko adalah atas arahan dari Ketua KONI karena di toko itu bisa ambil dulu barangnya bayarnya belakangan setelah pencairan dana hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Apakah untuk pembelian Laptop dan Printer tersebut ada diberikan potongan harga atau komisi dari Toko Saksi tidak tahu karena Saksi hanya membayar saja;
- Bahwa untuk pembayaran harga Laptop dan Printer yang Saksi bayarkan tersebut sama dengan nilai yang tercantum di Nota;
- Bahwa pemberian bantuan dana dalam bentuk tunai ke Cabor-Cabor tidak ada diberikan komisi atau imbalan dari Cabor-Cabor.;
- Bahwa terhadap belanja-belanja menggunakan dana hibah tidak dikenakan Pajak PPn dan PPh;
- Bahwa ada dana hibah yang diterima oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021, 2022 dan 2023 yang dibelanjakan sendiri oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur selain yang diberikan kepada Cabor-cabor, yaitu :
 - a.Untuk Tahun 2021 yaitu: (Untuk pencairan dana sebesar Rp.1.982.188.000,-) selain yang diberikan ke Cabor-cabor, dipergunakan untuk :
 - Pembayaran biaya listrik, PDM, Internet bulan Januari 2021 Rp1.415.105,-
 - Pembayaran biaya listrik, PDM, Internet bulan Februari 2021 Rp1.343.848,-
 - Ucapan pelantikan Bupati Kotim PT. Raja Digital media Rp.1.500.000,-
 - Ucapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotim PT. Putra Sampit Perdana Radar Sampit Rp1.000.000,-
 - Pembayaran biaya listrik, PDM, Internet bulan Maret 2021 Rp1.283.614,-
 - Pembayaran Ucapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotim PT. Media Kalimantan Mandiri Borneo News Rp.2.500.000,-
 - Pembayaran biaya listrik, PDM, Internet bulan April 2021 Rp.1.216.738,-
 - Pembayaran honorarium penghormatan jabatan Pengurus Koni Januari – Maret Rp.55.500.000,-
 - Gaji Staf Sekretariat KONI an. FITRIANSYAH Januari – April 2021 Rp.8.000.000,-
 - Gaji Staf Sekretariat KONI an. MUHAMMAD MUBARAK Januari – April 2021 Rp.8.000.000,-
 - Gaji Staf Sekretariat KONI an. KOPRIYARTO Januari – April 2021

Halaman 503 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,-

- Gaji Staf Sekretariat KONI an. TITA LESTARI Maret dan April 2021

Rp.4.000.000,-

- Gaji Staf Sekretariat KONI an. TAMARA SUCI PENDOK MANDAU Maret dan April 2021 Rp.4.000.000,-

- Gaji Staf Sekretariat KONI an. MUHAMMAD ARIF ILHAMNUR Maret dan April 2021 Rp.4.000.000,-

- Pembuatan Papan Nama Gantung, Karangan Bunga di RN Grafik Design Rp.4.000.000,-

- Pembayaran upah dan belanja pembuatan tempat profil tank kantor KONI Rp.6.000.000,-

- Pembelian mesin potong rumput merk Sthill FR 3001 Rp.2.000.000,-

- Pembelian mesin merk washer dan pelampung unda Rp.807.500.000,-

- Biaya service komputer printer Rp.480.000.000,-

- Gaji Staf Sekretariat KONI an. FITRIANSYAH Mei 2021 Rp.2.000.000,-

- Gaji Staf Sekretariat KONI an. MUHAMMAD MUBARAK Mei 2021 Rp.2.000.000,-

- Gaji Staf Sekretariat KONI an. KOPRIYARTO Mei 2021 Rp.1.500.000,-

- Gaji Staf Sekretariat KONI an. TITA LESTARI Mei 2021 Rp.2.000.000,-

- Gaji Staf Sekretariat KONI an. TAMARA SUCI PENDOK MANDAU Mei 2021 Rp.2.000.000,-

- Gaji Staf Sekretariat KONI an. MUHAMMAD ARIF ILHAMNUR Mei 2021 Rp.2.000.000,-

- Biaya Lisrik, PDAM, Internet KONI Mei 2021 Rp.2.264.370,-

- Pembelian layar dan proyektor Epson Rp.6.930.000,-

- Belanja kompor gas, piring dll untuk keperluan KONI Rp.1.343.400,-

- Pembayaran 2 unit Kulkas Sharp untuk diserahkan ke Panitia Lomba Balapan Perahu Ces Rp.3.150.000,-

- Pembayaran pembuatan baliho dan spanduk KONI Kotim Rp.4.352.000,-

- Pembayaran biaya pembelian nasi kotak untuk rapat Rp.9.000.000,-

- Pembelian Kue untuk rapat Rp.4.500.000,-

- Pembayaran Listrik, PDAM, Internet Juni 2021 Rp.1.719.021,-

Halaman 504 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pembelian mesin penyemprot rumput Rp.955.000,-
- Gaji Staf Sekretariat KONI an. FITRIANSYAH Juni 2021 Rp.2.000.000,-
- Gaji Staf Sekretariat KONI an. MUHAMMAD MUBARAK Juni 2021 Rp.2.000.000,-
- Gaji Staf Sekretariat KONI an. KOPRIYARTO Juni 2021 Rp.1.500.000,-
- Gaji Staf Sekretariat KONI an. TITA LESTARI Juni 2021 Rp.2.000.000,-
- Gaji Staf Sekretariat KONI an. TAMARA SUCI PENDOK MANDAU Juni 2021 Rp.2.000.000,-
- Gaji Staf Sekretariat KONI an. MUHAMMAD ARIF ILHAMNUR Juni 2021 Rp.2.000.000,-
- Pembayaran honorarium penghormatan jabatan Pengurus Koni April – Juni Rp.55.500.000,-
- Pembelian kaos seragam Staf KONI Rp.2.025.000,-
- Perjalanan Dinas undangan rapat koordinasi pelaksanaan Porprov Rp.6.118.000,-
- Ucapan pelantikan Bupati dan tagihan langganan koran Kalteng Pos Rp.1.220.000,-
- Pembayaran ucapan dan pelantikan Bupati Kotim dan langganan koran Tabengan Rp.1.340.000,-
- Pembayaran pembuatan tiang bendera kayu di ruangan Rp.2.000.000,-
- Pembayaran pembuatan figura foto Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Rp.1.200.000,-
- Pembelian kamera canon Rp.10.700.000,-
- Pembayaran pembelian papan tulis Rp.610.000,-
- Pembayaran pembelian tangga, lampu dll Rp.1.813.250,-
- Pembayaran ATK foto copy Januari – Juni 2021 Rp.14.564.300,-
- Gaji Staf Sekretariat KONI an. FITRIANSYAH JuLi 2021 Rp.2.000.000,-
- Gaji Staf Sekretariat KONI an. MUHAMMAD MUBARAK Juli 2021 Rp.2.000.000,-
- Gaji Staf Sekretariat KONI an. KOPRIYARTO Juli 2021 Rp.1.500.000,-
- Gaji Staf Sekretariat KONI an. TITA LESTARI Juli 2021 Rp.2.000.000,-
- Gaji Staf Sekretariat KONI an. TAMARA SUCI PENDOK MANDAU Juli

Halaman 505 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Rp.2.000.000,-

- Gaji Staf Sekretariat KONI an. MUHAMMAD ARIF ILHAMNUR Juli

2021 Rp.2.000.000,-

- Pembayaran biaya listrik, PDAM dan Internet Juli 2021 Rp.1.242.915,-

- Pembayaran untuk Panitia Lomba Desain Maskot Porprov

Rp.30.000.000,-

- Pembayaran Panitia Pertandingan Bulu Tangkis Rp.25.000.000,-.

- Bahwa untuk Bagaimana mekanisme penyusunan program kegiatan dan anggaran KONI Kabupaten Kotim Tahun 2021-2023 serta rincian kegiatannya, dapat Saksi jelaskan untuk penyusunan Anggaran KONI Kotim melalui rapat pengurus KONI dan Cabor untuk operasional KONI yaitu internet, listrik, PDAM, Gaji Staf, ATK dan Honor Penghormatan Jabatan, Untuk Cabor kegiatannya Saksi tidak tahu;

- Bahwa untuk mekanisme / prosedur yang dilakukan KONI Kabupaten Kotim untuk dapat menerima bantuan Hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotim Tahun 2021-2023, dapat Saksi jelaskan Pengurus KONI mengadakan Rapat Tahunan dahulu bersama Cabor dan dibahas didalam rapat tersebut untuk Cabor membuat proposal pengajuan kegiatan selama satu tahun anggaran setelah itu Cabor membuat proposal lalu proposal itu dimasukan ke KONI untuk dicatat atau diagenda di lembar surat masuk, habis itu proposal kegiatan satu tahun anggaran Cabor tersebut dimasukan ke ruangan ketua untuk di Verifikasi dan setelah diverifikasi dimasukan ke dalam Proposal KONI untuk pengajuan anggaran ke Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotim, dan dasar hukumnya Saksi tidak tahu.;

- Bahwa pada Tahun 2021 – 2022 Saksi bukan Bendahara KONI pada saat 2021 – 2022. Saksi disuruh Pak Ahyar untuk pengambilan uang saja. Diberikan buku rekening atas nama Bendahara KONI Kotim yang sebelumnya sudah di tanda tangani oleh Bendahara KONI saudara Hery hermawan. Beberapa Slip pengambilan yang sudah di tanda tangani oleh saudara Ahyar dan hery hermawan sampai 20 lembar dan di cap KONI Kotim oleh karena saudara Hery Hermawan tidak pernah ke kantor KONI. Kemudian Saksi setelah diserahkan Buku rekening dan Slip penarikan 1 lembar, Saksi ke BPD untuk mengambil uang dengan membawa copy KTP saudara Ahyar dan Hery Hermawan. Setelah Saksi mengambil uang, Saksi

Halaman 506 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



serahkan kembali ke Pak Ahyar, kemudian Saksi di panggil lagi untuk membayarkan keperluan Sekretariat, listrik, PDAM, Internet. Saksi suruh staff KONI untuk membayarkan keperluan Sekretariat tersebut. Dan untuk Cabor, Saksi juga di suruh membayarkan, yang sebelumnya proposal Cabor tersebut di disposisi nilai jumlah uang yang harus dibayarkan oleh saudara Ahyar. Sebelum membayarkan, Saksi dan staff KONI disuruh membuat Kwitansi, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban ke Cabor yang di bubuhi materai 10.000 dan ditanda tangani kadang oleh ketua, Sekretaris, Bendahara Cabor. Setelah itu dicap oleh cabor penerima uang tersebut. Setelah lengkap tanda tangan dan cap, kadang Saksi yang bayarkan kadang juga Pak ahyar yang bayarkan. Karena Saksi lebih sering di kantor sendiri;

- Untuk 2023, pengambilan di buku Rekening atas nama Ahyar dan Saksi sebagai Bendahara KONI 2023. Saksi dikasih Buku Rekening dan dikasih Cap KONI untuk pengambilan uang serta slip penarikan. Setelah penarikan, Saksi kasih lagi uang tersebut ke saudara Ahyar dan Buku Rekening tersebut. Kemudian Saksi disuruh bayar ke Cabor dengan mekanisme yang sama, yaitu proposal masuk ke KONI, kemudian dimasukan ke ruangan Ketua KONI setelah didisposisi oleh ketua KONI dengan jumlah nilai besaran yang harus dibayar. Saksi disuruh membuat Kwitansi dan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban ke Cabor setelah Saksi buat Kwitansi dan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban dan dibubuhi materai 10.000 dan ditanda tangani kadang oleh ketua, Sekretaris, dan bendahara. Cabor setelah itu saya transfer lewat rekening ke Cabor tersebut. Ada juga Pak ahyar yang membayar semua melalui tunai ke Cabor pada tahun 2023;

- Bahwa perubahan Anggaran Saksi tidak tahu mekanismenya seperti apa. Saksi hanya disuruh ketua KONI yaitu saudara Ahyar untuk membuat Surat Perubahan Anggaran, kemudian Staff KONI mengantarkan surat tersebut ke Dispora.;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada tahun 2021 – 2022 sudah membuat proposal ke Dinas Pemuda dan olahraga Kab. Kotim yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris KONI. Pada tahun 2023 setahu saya sudah.;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, yang membuat catatan atau tulisan Ketua KONI untuk di buat proposal adalah staff KONI;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, perubahan Rekening 2023 antara saudara



Ahyar dan Saksi dasarnya SK Kepengurusan KONI 2023 – 2027. Dan perubahan Spesimen tanda tangan antara Ketua dan Saksi sebagai Bendahara;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, untuk 2021, 2022, Saksi tidak ingat. Untuk 2023 hanya perubahan Anggaran yang Rp 7.000.000.000 dan untuk bonus Rp 3.728.000.000 saja yang Saksi tahu. Saksi disuruh oleh Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membuat Surat Permohonan Perubahan anggaran untuk Porprov;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi tidak tahu dan Saksi hanya membayarkan saja sesuai perintah Ketua KONI saudara Ahyar. Saksi hanya disuruh mengetik untuk pembuatan RAB dan untuk BKU yang dibuat Staff KONI saudara Tamera untuk 2023 wakil bendahara;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, rekening atas nama KONI Kotim di Bank BRI Cabang Sampit dengan spesimen tanda tangan Ketua KONI atas nama Ahyar dan bendahara KONI pada tahun 2023 digunakan untuk pembayaran Cabor dan pembayaran lainnya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, digunakan untuk kegiatan Cabor, TC, dan uang saku untuk pelaksanaan PORPROV 2023 dan untuk pembayaran lainnya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis terkait pencairan dana Bahwa pada tahun 2021-2022 Saksi di KONI berdasarkan SK KONI provinsi kalteng adalah sebagai koordinator bid perencanaan program dan anggaran dengan tugas di KONI sbg berikut 1.membantu ketua KONI dalam bidang program dan perencanaan anggaran koni 2.membantu dalam penyusunan program anggaran KONI dan tugas sebagai koordinator bidang tersebut diatas sudah melalui mekanisme rapat tahunan anggota KONI dan cabor untuk operasional koni dan untuk gaji staff, honor penghormatan jabatan biaya listrik pdam internet makan minum rapat perjalanan dinas dll dan untuk cabor membuat proposal rencana kegiatan dalam 1 tahun kedepan, kemudian setelah cabor menyerahkan proposal pengajuan anggaran dalam 1 tahun tersebut dikoreksi dan diverifikasi oleh sdr ketua ahyar setelah dikoreksi dan diverifikasi kemudian dimasukan dan dituangkan ke dalam proposal pengajuan anggaran koni untuk tahun berikutnya dan setelah Saksi buat proposal tersebut dan ditanda tangani ketua dan sekretaris koni proposal pengajuan anggaran tersebut diantar oleh staff koni ke dispora kotim untuk diajukan



ke bupati cq.dispora kotim untuk dimasukkan dalam apbd kab kotim untuk tahun berikutnya nilai besarannya nya Saksi sudah lupa, setelah dibahas oleh tim anggaran baru keluar DPAAPBD untuk KONI;

- Pada tahun 2021-2022 Saksi bukan bendahara koni, 2021-2022 bendahara KONI yg sebenarnya sdr Hery Hermawan, pada saat tahun 2021-2022 bendahara sdr Hery Hermawan sibuk kerjanya sebagai auditor swasta serta sekolah dan jarang disampit juga dan wakil bendahara tidak pernah hadir juga. Pada saat tahun 2021-2022 Saksi juga diperintah sdr ketua Ahyar untuk membuat proposal pengajuan pencairan anggaran tahun berjalan ke dispora yang seharusnya itu tugas bendahara sdr Hery Hermawan dan Saksi juga diperintah sdr ketua Ahyar membuat surat pengantar pertanggungjawaban KONI serta BKU (Buku kas umum) itu juga harusnya tugas bendahara. Didalam BKU tersebut memuat penerimaan dan pengeluaran keperluan sekretariat dan spj kegiatan cabor setelah Saksi buat surat pengantar spj dan bku tersebut Saksi serahkan lagi ke ketua untuk ditandatangani ketua sekretaris bendahara setelah ditanda tangani semua staff KONI menyerahkan lagi ke dispora kab kotim ,pada saat sebelum mengerjakan yang diperintah sdr ketua Ahyar bilang kepada Saksi kalo menunggu bendahara sdr Hery Hermawan atau wakil bendahara nanti kelamaan karena spj harus segera diserahkan kedispورا kab kotim dan kalo tidak membuat BKU dan surat pengantar pertanggungjawaban koni kata sdr ketua Ahyar pencairan berikutnya tidak bisa dicairkan dan kalo ada pemeriksaan BPK nanti bisa temuan, Pada saat itu Saksi menolak dan tidak berani untuk mengerjakan tugas yang seharusnya bukan tugas Saksi melainkan itu tugas bendahara oleh karena diperintah sdr ketua Ahyar akhirnya Saksi mau mengerjakannya dan Saksi sering koordinasi ke bendahara melalui telepon Saksi menerima honor penghormatan jabatan sebagai korbid perencanaan program anggaran sebesar kurang lebih 2 jt perbulan dan ketua, sekretaris wakil ketua serta bendahara Saksi lupa besarannya honor tersebut dan sudah dibayarkan sesuai angka terdaftar penerima dan ada bukti tanda terimanya, walaupun ada yang mengatakan 2 kali terima honor itu bohong karena Saksi sudah diserahkan semua hak ketua sekretaris wakil sekretaris dan bendahara;
- Saksi mau mengerjakan tugas diatas itu karena diperintah sdr ketua Ahyar, kemudian Saksi bekerja menyusun spj dan bku yang seharusnya tugas sdr bendahara Hery Hermawan itu juga dibantu staff KONI tidak



sendirian, sdr Ahyar mungkin dirasa saya bisa untuk membuat pengajuan anggaran KONI dan BKU serta kwitansi dan surat pernyataan pertanggungjawaban ke cabor pada saat bendahara yang tidak pernah turun ke KONI, Saksi diperintah juga oleh sdr Ahyar untuk membayarkan ke cabor maupun membayarkan keperluan sekretariat yang seharusnya tugas sdr Hery Hermawan dikarenakan bendahara tidak pernah turun untuk pembayaran kecabor itu pun Saksi tolak oleh karena perintah sdr ketua ahyar Saksi juga mau kadang Saksi diperintah sdr Ahyar secara lisan atau lewat telpon untuk segera ke kantor KONI untuk membayarkan kecabor dan ada juga yang sudah sdr Ahyar disposisi nilai uangnya dilembar disposisi yang harus dibayarkan kecabor, setelah itu atas perintah sdr ketua Ahyar juga untuk membuat kwitansi pembayaran ke cabor dan surat pernyataan pertanggungjawaban ke cabor kadang pada saat Saksi sibuk atau keluar kota pembuatan kwitansi dan surat pernyataan pertanggungjawaban di atas materai 10.000 yang dicap cabor dibuat oleh staff KONI juga yang dibayarkan langsung oleh sdr Ahyar dan setelah diperintah oleh sdr Ahyar untuk membayarkan uang dan diserahkan ke cabor yang ditanda tangani kadang oleh ketua, sekretaris atau bendahara cabor yang mengambilnya dan Saksi juga tidak pernah meminta atau memotong uang yang dibayarkan ke cabor, untuk pengambilan uang di bank kalteng buku rekening dipegang oleh sdr Ahyar jadi kalo mau menarik/mengambil uang di bank kalteng Saksi ditelpon sdr Ahyar suruh ke KONI dan setelah Saksi ke KONI Saksi diberi slip penarikan yg sudah ditandatangani oleh sdr Ahyar dan sdr Hery Hermawan dan dicap KONI, karena pada slip penarikan di bank kalteng sdr Hery Hermawan sudah tanda tangan dahulu kurang lebih sampai 20 lembar slip penarikannya, katanya sdr Hery Hermawan biar tidak bolak balik minta tandatangan Saksi karena jarang di Sampit;

- Pada tahun 2021 dan 2022 dan 1 Cabor Perserosi beli sendiri itu ada pengadaan laptop dan printer untuk cabor jumlah kurang lebih 28 cabor yang nilai nya Rp9.600.000 x 28 cabor : 268.000.000 dan itu yang memesan ke toko val computer sdr Ahyar, setelah laptop dan printer datang dan sudah dibagi ke cabor oleh sdr ahyar Saksi diperintah membayarkan saja, oleh karena pengadaan laptop dan printer itu bon jadi pembayaran di pencairan berikutnya bulan oktober tapi di kwitansi dan nota nya tertulis bulan juli 2021 karena barangnya datang bulan juli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke cabor bulan juli juga, berikutnya pada keesokan harinya pemilik toko val computer datang dan menyerahkan uang cash back sebesar kurang lebih 4.000.000 ke Saksi dan menyampaikan untuk diserahkan ke pak Ahyar dan Saksi serahkan ke pak Ahyar dan disimpan untuk keperluan koni yang tidak terduga, pada saat peng spjan ke cabor memang cabor yang mengambil nota ke val computer dan di spj kan oleh cabor karena yang membayar itu koni bukan cabor, diperintah kan ke cabor oleh pak Ahyar untuk buat spj pengadaan laptop dan printer jadi cabor membuat spj dan untuk di spjkan ke koni;

- Pada saat penandatanganan BKU th 2021 dan 2022 dan kwitansi cabor dan nota atau kwitansi sekretariat lainnya saya menyerahkan ke sdr Hery Hermawan untuk dicek dan untuk ditandatangani kwitansi dan BKU serta surat pengantar pertanggungjawaban koni tersebut, sebelumnya Saksi telpon sdr hery hermawan dahulu sebelum diantar kata sdr hery hermawan disuruh antar BKU beserta kwitansi dan surat pengantar pertanggungjawabannya ke kantor sdr hery hermawan kadang Saksi yang antar atau staff KONI yang antar ke kantor, pagi diantar nanti sore diambil atau besoknya baru ambil di kantor sdr herry hermawan;

- Pada saat th 2022 Saksi diperintah juga oleh sdr ketua ahyar untuk membuat surat/proposal pengajuan pencairan dana pembelian peralatan porprov sebesar kurang lebih 3.488.000.000 yang ada pencairan dana di sp2d tgl 28 desember 2022 pada saat itu Saksi juga diperintah sdr ahyar untuk menarik uang yang slip penarikannya seperti biasa sudah ditandatangani dahulu oleh bendahara koni sdr hery hermawan dan ketua sdr ahyar di bank kalteng sebesar kurang lebih 3.488.000.000 pada saat pengambilan uang Saksi dibantu sdr rony untuk mengambilnya dengan meminjam mobil sdr ahyar karena pada saat itu Saksi tidak berani membawa uang sebesar itu dan setelah ditarik/diambil itu Saksi dan sdr rony langsung menyerahkan uang tersebut ke sdr ahyar habis itu Saksi tidak tahu lagi, setelah berapa hari kemudian pada bulan desember Saksi baru tau kalo sdr ahyar dan sdr rony berangkat ke jakarta untuk mencari dan membeli peralatan olahraga dari uang 3.488. 000.000 itu tadi, tapi Saksi tidak mengetahui peralatan apa saja yang dibeli untuk peralatan pertandingan cabor karena Saksi tidak ikut ke jakarta untuk mencari peralatan pertandingan tersebut, pada saat keesokan harinya Saksi dan rony dipanggil ke ruangan ketua dan sdr ketua ahyar bilang dari pencairan

Halaman 511 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana sebesar kurang lebih 3.488.000.000 itu diminta 10% disisihkan untuk bupati halikunor tapi peruntukannya saya tidak tau untuk apa dan diserahkan kapan juga Saksi tidak tau, pada saat itu Saksi cuma diam saja karena uang tersebut tidak sama Saksi melainkan sama ketua sdr ahyar setelah itu Saksi keluar ruangan, pada bulan Januari 2023 Saksi diperintah sdr ketua ahyar untuk membuat kwitansi dan surat pernyataan pertanggungjawaban dan kwitansi ke cabor yang ditandatangani di atas materai yang ditanda tangani antara ketua, sekretaris, bendahara cabor sesuai dengan spj yang diserahkan dari cabor ke KONI, saya disuruh buat bulan Desember 2022, jadi runtutan awal 2021-2022 itu saya tidak pernah meminta atau memotong anggaran cabor maupun ikut merasakan uang tersebut, karena kebijakan semua ditangan ketua ahyar, yang saya terima cuma honor penghormatan jabatan sebagai korbis perencanaan dan anggaran dan itu Saksi rasa cukup bagi Saksi dan sah sah saja, dari semua itu Saksi cuma diperintah beliau dan Saksi tidak tau apa apa apa lagi korupsi, karena semua perintah sdr ketua ahyar;

- Pada tahun 2023 Saksi sebagai bendahara koni dan ada sk dari koni propinsi tugas Saksi sebagai bendahara 1.mengelola keuangan koni sesuai arahan dan kebijakan ketua koni 2.membuat pengajuan serta surat pertanggung jawaban ke pada bupati cq. dispora kab kotim;

- Pada pencairan tahap 1 sebesar 3.000.000.000 digunakan untuk keperluan training center dan operasional sekretariat koni, sesuai alur sebelumnya koni mengadakan rapat anggota dan cabor setelah itu cabor membuat pengajuan proposal rencana anggaran untuk kegiatan 1 tahun setelah cabor membuat proposal kemudian dimasukan ke sekretariat koni setelah itu dimasukan ke ruangan ketua proposal tersebut untuk diverifikasi dan dikoreksi oleh ketua koni kemudian proposal anggaran cabor dimasukan ke proposal pengajuan anggaran untuk diajukan ke bupati melalui kadispora kotim untuk pencairan dana cabor membuat proposal ditujukan ke KONI kemudian proposal tersebut dimasukan oleh staf ke ruangan ke ketua koni kemudian ketua KONI mengoreksi proposal cabor tersebut setelah dikoreksi dan diverifikasi oleh ketua koni kemudian ketua koni mendisposisi di lembar disposisi berapa besaran bantuan uang yang dibayarkan ke pada Saksi selaku bendahara atau kalo ada cabor yang langsung ke ketua biasanya langsung secara lisan disebut nilai uangnya setelah itu baru buat kwitansi dan surat pernyataan



pertanggungjawaban kepada cabor setelah itu ketua, sekretaris atau bendahara tangan lalu uang saya transfer ke rek cabor untuk pencairan yang 4.500.000.000 seperti di atas tadi proses pencairannya dan digunakan untuk pelaksanaan kontingen cabor kab kotim dan biaya uang saku, makan minum pembelian baju dll dan Saksi transfer untuk pembelian baju Saksi transfer 3 kali kalo untuk dp nya Saksi tidak mengetahui berapa yang sudah dikasihkan . untuk makan minum Saksi transfer pembayaran terakhirnya saja kalo pembayaran sebelumnya saya tidak tau karena lain Saksi yang membayar untuk bonus itu sesuai petunjuk bupati suruh langsung bayar kepada cabor masing" nilainya 3. 728.000.000 dan Saksi tidak pernah memotong karena ada dokumentasi nya waktu penyerahan nya serta ada staff KONI yang juga ikut membayarkan dan untuk yang 7.000.000.000 itu ada surat penyerahan uangnya antara ketua koni diserahkan kepada ketua panitia dan saya langsung menstansfer ke rekening panitia porprov bersama h jumaeh dan bukti nya sekarang sudah disita oleh pihak kejati;

- Bahwa keterangan kronologis di atas sudah Saksi lampirkan dan Saksi tanda tangani.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang membuat proposal tersebut adalah Saksi dan staff KONI yaitu saudara Tamara, adapun arsip proposal Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak pernah menyimpan arsip tesebut;
- Bahwa Saksi dapat jelaskan, Saksi tidak tahu karena Saksi hanya disuruh oleh Ketua KONI yaitu saudara saudara AHYAR untuk membuat proposal saja yang sudah dikoreksi dan ditandatangani oleh ketua KONI yaitu saudara Ahyar, karena untuk membayar proposal Cabor sudah ada disposisi nilai besarnya yang harus dibayarkan ke Cabor;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi tidak tahu karena Saksi hanya diperintahkan untuk membuat proposal dana saja oleh saudara AHYAR selaku ketua KONI, untuk pelaksanaannya Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak memegang uang tersebut;
- Bahwa perubahan rekening KONI Kotim pada tahun 2023 antara saudara AHYAR selaku ketua KONI Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2027 dan perubahan spesimen tanda tangan antara saudara AHYAR selaku ketua KONI dan saya selaku Bendahara;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, untuk pembayaran atau penyerahan uang ke masing-masing Cabor sudah sesuai dengan yang telah disetujui oleh



Ketua KONI yaitu saudara AHYAR yang sesuai dengan kwitansi pembayaran tersebut karena yang berhak menerima dana Cabor adalah Ketua, Sekretaris atau Bendahara masing-masing Cabor;

- Bahwa Saksi tidak pernah memotong anggaran Cabor tersebut karena pada saat Tahun 2021 sampai dengan 2022 Saksi bukan sebagai Bendahara dan pada Tahun 2023 Saksi membayarkan melalui rekening Cabor;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dasar hukumnya Saksi tidak tahu, karena pada saat itu Saksi hanya disuruh untuk mengambil uang sebesar kurang lebih Rp3.488.000.000 yang sudah ditandatangani slip penarikannya oleh saudara AHYAR selaku Ketua KONI dan Bendahara saudara Hery Hermawan serta memberikan buku rekening KONI, Saksi mengambil uang tersebut bersama saudara Roni Astrian selaku pengurus KONI yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris KONI Kotim menggunakan mobil saudara AHYAR selaku Ketua KONI;

- Setelah mengambil uang sebesar Rp3.488.000.000 tersebut, Saksi serahkan semua uang tersebut kepada saudara AHYAR selaku Ketua KONI. Pada keesokan harinya Saksi dipanggil ke ruangan Ketua KONI, kemudian Ketua KONI yaitu AHYAR memberitahu Saksi dan saudara Roni Astrian bahwa Bupati Halikinor meminta 10% dari dana tersebut akan tetapi Saksi tidak tahu kapan tepatnya penyerahan dana 10% yang diminta Bupati Kotim yaitu saudara Halikinor dan untuk apa penggunaan dana tersebut Saksi juga tidak tahu, Saksi baru mengetahui setelah beberapa hari kemudian pada bulan Desember saudara AHYAR selaku Ketua KONI Kotim saudara AHYAR dan Roni Astrian berangkat ke Jakarta untuk mencari dan membeli peralatan olahraga untuk persiapan PORPROV 2023 dari uang tersebut, tetapi Saksi tidak tahu atau mengetahui peralatan apa saja yang dibeli dan untuk peralatan pertandingan Cabor untuk PORPROV 2023 tersebut, karena Saksi tidak ikut mencari dan membeli di Jakarta;

- Terkait pembayaran ke masing-masing Cabor bukan Saksi akan tetapi saudara AHYAR selaku Ketua KONI yang membayarkannya, karena Saksi tidak memegang uang tersebut dan terkait SPJ masing-masing Cabor Saksi hanya menerima SPJ dari masing-masing Cabor yang sudah dibayarkan oleh saudara AHYAR selaku Ketua KONI, tetapi Saksi tidak mengetahui uang tersebut sudah diserahkan ke masing-masing Cabor



atau belum;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pada saat pemanggilan I dan II Saksi masih berada di Sampit dan pada saat pemanggilan ke III Saksi disuruh Pak AHYAR berangkat ke Palangka Raya yang kemudian Saksi disuruh oleh Pak Ahyar ikut dengannya berangkat ke Jakarta menemani Pak AHYAR tinggal di sebuah rumah kos di Jakarta, pada saat di Jakarta saudara AHYAR meminjam handphone tersebut untuk apa, kemudian dari Jakarta Saksi dan Pak AHYAR berangkat ke Surabaya menggunakan transportasi Kereta Api, dan di dalam perjalanan tersebut handphone Saksi yang ada pada Pak AHYAR hilang;

- Bahwa dapat Saksi jawab terkait poin :

- a.Stempel tersebut merupakan milik saudara Roni Astrian selaku Ketua Cabor Billiar yang tertinggal di KONI waktu ada dokumen yang belum di stempel karena yang tahu berkas tersebut Saudari Tamara atau Bendahara.

- b.Stempel tersebut merupakan milik dari Cabor PKSI yang tertinggal di KONI waktu ada dokumen yang belum di stempel.

- c.Stempel tersebut merupakan milik dari Panitia HUT RI Desa Eka Baharui yang tertinggal di KONI waktu ada dokumen yang belum di stempel.

- d.Dokumen SPJ dengan nilai Rp 4.500.000.000 tersebut saya dan saudara Tamara selaku Wakil Bendahara yang membuat atas perintah dari Saudara AHYAR selaku Ketua KONI.

- e.Dokumen SPJ dengan nilai Rp 3.000.000.000 tersebut Saksi dan saudara Tamara selaku Wakil Bendahara yang membuat atas perintah dari Saudara AHYAR selaku Ketua KONI.

- f.Dokumen SPJ dengan nilai Rp 3.488.000.000 tersebut Saksi dan saudara Tamara selaku Wakil Bendahara yang membuat atas perintah dari Saudara AHYAR selaku Ketua KONI.

- g.Dokumen SPJ dengan nilai Rp 1.282.090.165 tersebut Saksi dan saudara Tamara selaku Wakil Bendahara yang membuat atas perintah dari saudara AHYAR selaku Ketua KONI.

- h.Dokumen SPJ dengan nilai Rp 1.500.000.000 tersebut Saksi dan saudara Tamara selaku Wakil Bendahara yang membuat atas perintah dari Saudara AHYAR selaku Ketua KONI.

- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP di depan penyidik tersebut adalah benar dan tidak ada tekanan, ancaman, bujukan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi dari Penyidik atau pihak lain;

- Bahwa tahun 2023 pencairan 7.000.000.000 dari BKU di transfer ke panitia porprov. Yang transfer adalah Saksi dan pak juma'eh. Pak juma'eh sebagai wakil bendahara panitia porprov. Diambil dari rekening koni dipindah langsung ke rekening panitia porprov atas nama panitia PORPROV;
- Bahwa yang 7.000.000.000 sampai Saksi disidang belum disampaikan SPJ nya dari panitia porprov. Sudah diperiksa waktu di kejaksan sampit belum pernah menerima. Ada kewajiban untuk melaporkan ke koni dan koni melaporkan ke dispورا;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan beberapa kali ke pak juma'eh dan di jawab masih disusun. Itu merupakan jawaban yang dulu. Saksi sudah sering menanyakan secara lisan dan secara resmi sudah pernah ditanyakan dan saki lupa jawaban dari porprov;
- Bahwa terkait pembelian laptop dan printer, ada nota pembelian, untuk pembuatan SPJ maka nota diserahkan ke cabor, selanjutnya cabor yang mebuat SPJ dan memandatangani Kwitansi tanda terima dari KONI yang berbunyi pembayaran pembelian laptop untuk cabor sebesar Rp. 9.600.000;
- Bahwa SPJ tidak dibuat oleh KONI namun diserahkan ke cabor-cabor untuk keseragaman, berdasarkan arahan dari ketua koni untuk membayarkan tagihan dari toko;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pembayaran di toko, 2 hari kemudian diserahkan Cashback kurang lebih 4jt an oleh pihak toko.
- Bahwa untuk dana sebesar Rp3.488.000.000,- berdasarkan BKU adalah untuk pembelian jersey Kotim sebesar 148.742.500,- itu berupa barang yang barangnya Saksi tidak tahu. Di tahun 2022 Saksi belum menjadi bendahara. Yang membuat BKU adalah staff dan Saksi. Yang bertugas membuat BKU harusnya bendahara tapi yang membuat adalah Saksi dan staff. Yang menunjuk Saksi untuk membuat BKU adalah pak ketua (pak ahyar) untuk membantu.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran yang akan diserahkan ke cabor dan untuk operasional Saksi menyatakan melalui slip penarikan yang ditandatangani antara pak ketua dan bendahara yang dahulu (pah heri hermawan). Slip penarikan didapatkan dari bank. Terkait dengan tandatangan bendahara Saksi koordinasi dengan bendahara. Yang menyimpan slip penarikan ada di kantor KONI. Yang mencairkan dari bank adalah Saksi.
- Bahwa mekanisme pencairan dana sebesar Rp.3.488.000.000 adalah dari

Halaman 516 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip penarikan ke bank yang diambil oleh Saksi sdr Rony, kemudian uangnya diserahkan ke pak ahyar. Yang membelikan peralatan setelah uang diserahkan antara pak ahyar dan sdr Roni.

- Bahwa terkait pencairan dana Rp. 7.000.000.000,- untuk panitia PORPROV, Saksi bersama Jumaeh ke bank, Saksi tidak mengetahui apakah jumaeh datang ke bank atas perintah atau inisiatif sendiri;

- Bahwa Jumaeh jabatan pokoknya sebagai kepala bidang Perbendaharaan BPKAD;

- Bahwa Saksi pernah membayar dana untuk Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) tahun 2021-2023;

- Bahwa KOK dibayar di tahun 2022 saat menjelang PORKAB berjumlah kurang lebih 17 kecamatan. setiap kecamatan mendapat 25 juta tetapi yang beda 2 kecamatan. kecamatan baamang 35 juta dan kecamatan ketapang 40 juta.

- Bahwa rincian anggaran belanja terlampir di dalam pengajuan pencairan;

- Bahwa ada instruksi dari bupati saat pelantikan KOK dalam bentuk pesan lisan saat sambutan, ada rekaman di media-media online. jadi dijanjikan 1 KOK itu 100 juta oleh bupati. KOK adalah koordinator olahraga kecamatan, karena anggaran tidak mencukupi maka KONI memberikan masing-masing KOK hanya Rp. 25.000.000,-

- Bahwa Saksi pernah mentransfer uang 14 juta tahun 2023 ada bukti nya ke rekening jumaeh. pada saat itu 14 juta untuk membayar cabor. untuk cabor memang dianggarkan. saksi mengatakan bahwa jumaeh sudah menalangi dan saksi bertanya kenapa ditalangi belum dibayar ke cabor. dan sudah masuk ke rekening BRI jumaeh;

- Bahwa Saksi mengatakan dalam rapat diminta untuk membuat RAB terperinci, seperti di OPD namun tidak ada kesepakatan Antara Dispora dan KONI, bahwa setelah tidak ada kesepakatan Saksi mengikuti rapat lagi di KONI di hari yang berbeda. yang memimpin rapat pak ketua dan perwakilan DISPORA atas nama bapak Mujakir jabatannya KASUBAG, serta seluruh pengurus cabor-cabor.Saksi tidak ingat hasil dari rapat kedua;

- Bahwa yang menelpon Saksi untuk hadir ke dispora adalah pak Mujakir, yang dibicarakan adalah menggunakan pencairan dengan cara lama karena untuk penyerapan anggaran Dispora. perbedaan nomenklatur keuangan pada tahun 2021 kebawah dan sampai sekarang. perbedaannya pada tahun 2021 kebawah pencairan melalui Dispora dan pada tahun 2021 ke atas adalah

Halaman 517 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONI;

- Bahwa Saksi pada 2021 ditelepon oleh PPTK setiap penandatanganan setiap surat. PPTK dari dispora untuk meminta tanda tangan ketua. Saksi serahkan ke ketua dan ditandatangani oleh ketua. DISPORA yang membuat semua suratnya yang ditandatangani oleh ketua;
- Bahwa tahun 2023 tanggal 31 agustus saksi mengikuti sosialisasi. BPKD dulu karena KONI adalah organisasi yang wajib, tidak pakai proposal pun tetap jalan;
- Bahwa terkait dana hibah yang Rp7.000.000.000,- Saksi mengetahui sumber dananya dari APBD provinsi, seharusnya pak jumaeh mengetahui karena memiliki jabatan. anggaran sebenarnya dari APBD provinsi sebanyak 20 milyar. rinciannya untuk PU kurang lebih 13 milyar dan untuk DISPORA 7 milyar;
- Bahwa ada rapat pada tanggal 17 Desember 2022. anggaran tersebut untuk porprov, setelah melakukan rapat Ahyar memberi perintah Saksi untuk membeli peralatan untuk keperluan porprov. kesimpulan pada saat rapat itu bahwa cabor dari panitia rapat pemimpin rapat menyampaikan ke cabor bahwa cabor silahkan jika ingin membeli peralatan sendiri dan bagi yang mau di belikan KONI silahkan, karena waktunya mepet rapat tanggal 17 tanggal 28 baru bisa cair;
- Bahwa pencairan dana pada tanggal 28 desember, jika tidak di ambil tanggal 28 dan tanggal 29 -30 bank tidak melayani, sedangkan SPJ palin lambat tanggal 10 januari;
- Bahwa SK kepengurusan pertama Saksi sebagai koordinator bidang perencanaan program. Setiap kegiatan Saksi berkoordinasi dengan bendahara. Dalam pelaksanaan pembuatan program kegiatan yang membuat adalah Saksi;
- Bahwa proposal yang diajukan kepada Dispora, proposal tersebut adalah proposal tahunan. Seandainya tidak ada kegiatan PORPROV anggaran KONI hanya sekitar 1 milyar, namun karena ada PORPROV maka anggarannya melonjak naik, untuk pelaksanaan persiapan-persiapan PORPROV;
- Bahwa ada kegiatan yang seharusnya kegiatan yang dilakukan oleh panitia porprov tapi dilakukan oleh kegiatan koni. Kegiatan berupa akomodasi kegiatan dan rapat-rapat. Anggaran tersebut dari dana hibah yang Rp. 3.488.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak melakukan addendum RAB. Pada saat pembuatan

Halaman 518 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPHD dibuat oleh Dispora tanpa koordinasi dengan KONI. NPHD lama tidak ada addendum, Dispora tidak pernah melakukan monitoring di KONI. Dispora pernah ke koni dalam rangka monitoring monev di tahun 2023 bulan agustus.

- Bahwa NPHD nomenklatur lama dengan nomenklatur baru pasal-pasal nya tidak tahu. Selama kepengurusan koni sebelum 2021, dispora tidak pernah meminta untuk melakukan addendum NPHD.

- Bahwa Saksi tidak bisa membedakan surat proposal dengan surat permohonan;

- Bahwa ada dana titipan di tahun 2022 yang Rp.760.000.000,- dari Kadispors ada dana pokok (pokok pikiran) dewan / aspirasi dimasukkan ke KONI jumlahnya IPSI Rp.110.000.000,- dan panahan (PERPANI) Rp.150.000.000, untuk kepentingan cabor. Saksi tidak melihat dana tersebut tidak digunakan secara pribadi;

- Bahwa Pokir 150 juta untuk cabor PERPANI yang diketuai oleh pak dadang belum ada dana masuk ke koni dan belum ditandatangani spm dan nphd nya;

- Bahwa perubahan anggaran tidak ada perintah perubahan anggaran;

- Bahwa pak WIM RK Benung pernah mengajukan anggaran untuk perguruannya, dan pak WIM tidak pernah memerintahkan perubahan anggaran;

- Bahwa dadang siswanto tahu pengembalian dana 375 ke rekening daerah. Saksi tidak pernah dikonfirmasi untuk pengembalian;

- Bahwa yang mendatangi NPHD adalah pak Kadispors bersama ketua KONI;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Tukima, S.E., M.M, bin Martono (Alm), di bawah sumpah berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan di BAP sudah benar;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli sejak tahun 2022 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Ahli diminta oleh Kejaksaan Tinggi Kalteng untuk menjadi ahli,

Halaman 519 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan:

- (1) Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sesuai dengan surat Nomor: B- /O.2/Fd.1/06/2024 tanggal Juni 2024 perihal Bantuan Ahli kepada Kakanwil Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah (DJPB);
- (2) Surat Perintah dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST-27/PB/PB.1/2024 tanggal 14 Juni 2024.;
- Bahwa Ahli adalah ahli di bidang keuangan negara;
- Bahwa Referensi atau pedoman yang dipergunakan oleh Ahli untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini adalah :
 - (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara beserta penjelasannya;
 - (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta penjelasannya;
 - (3) PP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
 - (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah.;
 - (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.;
 - (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.;
 - (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah Sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.;

Halaman 520 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.;
- Bahwa yang dimaksud dengan Hibah Daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - (1)Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/MK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Hibah Daerah adalah bantuan dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang tidak perlu dibayar kembali.
 - (2)Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah "Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian";
- Bahwa hibah daerah meliputi hibah kepada Pemerintah Daerah dan Hibah dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa hibah daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa;
- Bahwa hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari: Pemerintah; badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri;
- Bahwa hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada: Pemerintah; Pemerintah Daerah lain; badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- Bahwa hibah daerah dilakukan melalui perjanjian;
- Bahwa Perjanjian Hibah Daerah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan.
- Bahwa Perjanjian Hibah Daerah paling sedikit memuat: tujuan; jumlah; sumber; penerima; persyaratan; tata cara penyaluran; tata cara pelaporan dan pemantauan; hak dan kewajiban pemberi dan penerima;

Halaman 521 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sanksi;

- Bahwa hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dikelola sesuai dengan mekanisme APBD;
- Bahwa hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan, dan partai politik dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota. Setelah Walikota menerima usulan tersebut, Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan. Kepala SKPD terkait sebagaimana menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar BPKAD untuk pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- Bahwa perihal pelaksanaan dan penatausahaan hibah uang, sebagai berikut:

- (1)Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan DPA-SKPD;
- (2)Gubernur / Bupati / Walikota menetapkan daftar nama penerima Hibah dengan Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur / Bupati / Walikota tentang Penjabaran APBD;
- (3)Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota disusun oleh SKPD teknis;
- (4)Penyaluran/penyerahan Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD berdasarkan daftar penerima Hibah yang



tercantum dalam Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota;

(5) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran dan penerima hibah.

(6) NPHD sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi, penerima dan alamat penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
 - g. NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD teknis dan penerima Hibah dan dilampiri Daftar Peruntukan Hibah. Apabila penerima Hibah lebih dari 1 (satu), NPHD dilampiri Daftar Peruntukan Hibah. Penomoran NPHD dilakukan oleh SKPD teknis;
 - h. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Berdasarkan permohonan tertulis dari penerima Hibah, SKPD teknis mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada BPKAD;
 - j. Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud untuk Hibah uang terdiri dari :
 - k. Permohonan tertulis/proposal dari calon penerima Hibah
 - l. Rincian penggunaan hibah
 - m. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
 - n. Berita acara penyerahan hibah
 - o. Surat pertanggungjawaban penggunaan hibah
 - p. Data Pemilik Rekening Bank penerima Hibah
 - q. Tanda Terima Hibah
- Bahwa perihal Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, sebagai berikut:
 - (1) Penerima Hibah penggunaan uang wajib menyampaikan Hibah sesuai peruntukannya kepada laporan Walikota melalui SKPD terkait.
 - (2) Laporan penggunaan Hibah uang disampaikan paling lambat 1



(satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(3) Dana Hibah yang tidak habis digunakan dalam satu tahun anggaran, maka sisa dana Hibah tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

(4) Dokumen Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian Hibah uang meliputi:

- a. Permohonan dari penerima Hibah kepada Walikota;
 - b. Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan Daftar penerima Hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab dari penerima hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah;
 - f. Penerima Hibah uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - g. Dokumen Pertanggungjawaban penerima Hibah uang meliputi :
 - h. Laporan penggunaan Hibah;
 - i. Surat pernyataan tanggung jawab dari 1 (satu) penerima yang menyatakan bahwa Hibah telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - j. Surat pernyataan tanggung jawab lebih dari 1 (satu) penerima yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. Dokumen asli pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah sebagai Objek Pemeriksaan dan salinan pertanggungjawaban disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait sebagai Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa Sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD;
 - Bahwa Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ruang lingkup Perbendaharaan Negara meliputi :

- (1) Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara;
- (2) Pelaksanaan pendapatan dan belanja Daerah;
- (3) Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara;
- (4) Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Daerah;
- (5) Pengelolaan kas;
- (6) Pengelolaan piutang dan utang Negara/Daerah;
- (7) Pengelolaan investasi dan barang milik Negara/Daerah;
- (8) Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan Negara/Daerah;
- (9) Peyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
- (10) Penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
- (11) Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- (12) Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD;

• Bahwa sebelum hasil yang dilakukan dilakukan analisa melalui fakta yang diberikan oleh penyidik dari dokumen yang diberikan oleh Penyidik dan dalam pelaksanaan Hibah yang diakukan oleh KONI;

• Bahwa KONI Kab. Kotawaringin Timur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, telah menerima dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2023;

• Bahwa penerimaan dan pelaksanaan Dana Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan cara Bupati Kotim mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0061/Huk-DISPORA/2021 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 yang memutuskan: Penerima Hibah yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kab. Kotim) yang memiliki tugas dan



tanggungjawab sebagai berikut :

- (1) Menggunakan dana Hibah tersebut sesuai dengan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing organisasi ;
- (2) Mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut sesuai RAB yang diajukan ;
- (3) Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- (4) Dengan nilai Dana Hibah sebesar Rp. 4.689.992.850,-

• Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut terdakwa H. Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kotim berdasarkan SK Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 04 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotim Masa Bakti 2019-2023 telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 800/76.A/DISFORA/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021 bersama dengan Sdr. Drs. Najmi Fuadi, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim;

• Bahwa terdakwa H. Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kotim tidak pernah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KONI sesuai dengan Diktum kedua angka 1 Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0061/Huk-DISFORA/2021 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 telah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2021 Nomor : 001/KONI-KOTIM/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 kepada Bupati Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kotim dengan Rencana Penggunaan Anggaran sejumlah Rp. 1.982.188.000,-, sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|---|------------|
| I | Belanja Operasional sekretariat | |
| | 1. Belanja gaji staf sekretariat (4 bulan) | 24.000.000 |
| | 2. Belanja gaji staf administrasi (6 bulan) | 24.000.000 |
| | 3. Belanja gaji penjaga malam (6 bulan) | 9.000.000 |
| | 4. Intensif penghormatan jabatan | |
| | (1) Ketua | 24.000.000 |
| | (2) Wakil ketua | 60.000.000 |
| | (3) Sekretaris | 18.000.000 |
| | (4) Bendahara | 16.500.000 |



| | | |
|-----|---|-------------|
| | (5) Koordinator perencanaan Anggaran | 16.500.000 |
| | 5. Belanja internet | 2.196.000 |
| | 6. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 1.500.000 |
| | 7. Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 9.000.000 |
| | 8. Belanja PDAM | 1.500.000 |
| | 9. Belanja surat kabar / majalah | 7.000.000 |
| | 10. Belanja pemeliharaan AC | 400.000 |
| | 11. Belanja Listrik & lampu | 4.800.000 |
| | 12. Pembuatan profil tank | 5.970.000 |
| | 13. Belanja spanduk & umbul – umbul | 5.760.000 |
| | 14. Belanja Aqua | 1.296.000 |
| | 15. Belanja Aqua 330 MI | 1.470.000 |
| | 16. Belanja ABC kacang Ijo | 3.000.000 |
| | 17. Belanja Aqua gelas | 750.000 |
| | 18. Belanja Aqua kue biscuit | 1.590.000 |
| | 19. Belanja susu beruang | 1.500.000 |
| | 20. Belanja teh kotak | 1.500.000 |
| | 21. Belanja proyektor & layar | 7.500.000 |
| | 22. Belanja pakaian seragam | 2.000.000 |
| | 23. Belanja pompa air | 2.000.000 |
| | 24. Mesin potong rumput | 2.500.000 |
| II | Belanja makanan & minuman | |
| | 1. Snack kotak | 6.000.000 |
| | 2. Nasi kotak | 12.000.000 |
| | JUMLAH | 276.668.000 |
| III | Nama Cabor | |
| 1 | FASI | 20.000.000 |
| 2 | FORKI | 60.000.000 |
| 3 | FPTI | 30.000.000 |
| 4 | GABSI | 50.000.000 |
| 5 | IMI | 100.000.000 |
| 6 | IPSI | 40.000.000 |
| 7 | ISSI | 75.000.000 |
| 8 | PABBSI | 50.000.000 |
| 9 | PASI | 50.000.000 |
| 10 | PBVSI | 50.000.000 |
| 11 | PBSI | 100.000.000 |
| 12 | PDBI | 100.000.000 |
| 13 | PERBASI | 50.000.000 |
| 14 | PELTI | 37.000.000 |
| 15 | PERBAKIN | 50.000.000 |
| 16 | PERKEMI | 30.000.000 |
| 17 | PERCASI | 50.000.000 |
| 18 | PERPENI | 50.000.000 |
| 19 | PERTINA | 50.000.000 |
| 20 | PERSANI | 50.000.000 |



| | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|
| 21 | PORSEKOSI | 50.000.000 |
| 22 | POBSI | 50.000.000 |
| 23 | PODSI | 30.000.000 |
| 24 | PRSI | 50.000.000 |
| 25 | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 153.000.000 |
| 26 | PSTI | 50.000.000 |
| 27 | PTMSI | 50.000.000 |
| 28 | TI | 30.000.000 |
| 29 | PJSI | 50.000.000 |
| 30 | PKSI | 50.000.000 |
| 31 | ESI | 50.000.000 |
| | JUMLAH | 1.705.500.000 |
| JUMLAH TOTAL | | 1.982.188.000 |

•Bahwa berdasarkan surat dari KONI Kab. Kotim Nomor : 001/KONI-KOTIM/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kotim membuat telaahan staf Nomor : 800/78/DISPORA/IV/2021 tanggal 01 April 2021 kepada Bupati Kotim dengan saran mengajukan persetujuan pencairan belanja Dana Hibah untuk KONI kabupaten Kotawaringin Timur senilai Rp1.982.188.000,-.

•Bahwa selanjutnya berdasarkan SP2D No.0015/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 7 April 2021, dana hibah senilai Rp1.982.188.000,00 ditransfer ke rekening Bank Kalteng No. rek 300-202-0000026291 an. Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur;

•Bahwa selain tidak pernah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KONI sesuai dengan Diktum kedua angka 1 Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0061/Huk-DISPORA/2021 tanggal 25 Maret 2021, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat KONI Kotim Nomor : 001/KONI-KOTIM/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, Dimana berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp1.982.188.000,00 dipergunakan sebagai berikut :

1. Belanja operasional sekretariat KONI sebesar Rp178.988.000,00

2. Dana ke Cabang Olahraga :

(1) FPTI sebesar Rp. 34.600.000,00

(2) PABBSI sebesar Rp. 105.000.000,00

(3) PERCASI sebesar Rp. 39.100.000,00



- (4)PERSANI sebesar Rp. 129.600.000,00
- (5)FORKI sebesar Rp. 15.000.000,00
- (6)POBSI sebesar Rp. 74.600.000,00
- (7)PRSI sebesar Rp. 61.600.000,00
- (8)PERTINA sebesar Rp. 106.600.000,00
- (9)PBVSI sebesar 59.100.000,00
- (10)PELTI sebesar Rp. 26.500.000,00
- (11)TI sebesar Rp. 44.600.000,00
- (12)PODSI sebesar Rp. 76.600.000,00
- (13)PERBAKIN sebesar Rp. 79.600.000,00
- (14)FUTSAL sebesar Rp25.600.000,00 + PSSI sebesar Rp149.600.000,00 = Rp175.200.000,00
- (15)PKSI sebesar Rp. 59.600.000,00
- (16)PSTI sebesar Rp. 15.600.000,00
- (17)PTMSI sebesar Rp. 44.100.000,00
- (18)PERBASI sebesar Rp. 44.600.000,00
- (19)GABSI sebesar Rp. 34.600.000,00
- (20)PBSI sebesar Rp. 59.600.000,00
- (21)PABERSI sebesar Rp. 94.600.000,00
- (22)PERPANI sebesar Rp. 54.600.000,00
- (23)PASI sebesar Rp. 84.600.000,00
- (24)ESI sebesar Rp. 9.600.000,00
- (25)PDBI sebesar Rp. 79.600.000,00
- (26)IMI sebesar Rp. 9.600.000,00
- (27)FASI sebesar Rp. 9.600.000,00

Total 1.803.200.000,00

- Bahwa terhadap perbedaan antara RAB sesuai surat KONI Kotim Nomor : 001/KONI-KOTIM/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp.1.982.188.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mengajukan perubahan Rencana ANggaran Biaya (RAB) kepada kepada Kepala Dinas pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Naskah

Halaman 529 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/76.A/DISPORA/III/2021
Tanggal 30 Maret 2021;

- Bahwa H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2021 Nomor: 040/KONI-KOTIM/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 kepada Bupati Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kotim dengan Rencana Penggunaan Anggaran sejumlah Rp1.282.090.165,-, sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|---|--------------------|
| I | Belanja Operasional Sekretariat | |
| | 1. Belanja gaji sekretariat (5 bulan) | 30.000.000 |
| | 2. Belanja gaji administrasi | 20.000.000 |
| | 3. Belanja gaji penjaga malam | 7.500.000 |
| | 4. Insentif penghormatan jabatan (6 bulan) | |
| | (1) Ketua | 21.000.000 |
| | (2) Wakil ketua | 48.000.000 |
| | (3) Sekretaris | 15.000.000 |
| | (4) Bendahara | 13.500.000 |
| | (5) Koordinator perencanaan anggaran | 13.500.000 |
| | (6) Belanja internet, PDAM, Listrik, TV Kabel | 7.508.165 |
| | (7) Belanja ATK/Fotocopy/Penggandaan Dll | 15.000.000 |
| | (8) Belanja Surat Kabar/Majalah | 3.060.000 |
| | (9) Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah | 10.000.000 |
| | (10) Belanja spanduk dan baliho, umbul-umbul | 6.272.000 |
| | (11) Belanja bahan kimia dan bahan pembersih | 5.000.000 |
| | (12) Belanja biaya service printer,laptop,ac | 1.000.000 |
| | (13) Microphone Wireless | 1.500.000 |
| | (14) Kipas angin tornado | 1.000.000 |
| II | Belanja makanan dan minuman | |
| | 1. Snack kotak | 3.750.000 |
| | 2. Nasi kotak | 7.500.000 |
| | Jumlah | 230.090.165 |
| III | Nama Cabor | |
| 1 | FASI | 10.000.000 |
| 2 | FORKI | 30.000.000 |
| 3 | FPTI | 20.000.000 |
| 4 | GABSI | 30.000.000 |
| 5 | IMI | 50.000.000 |
| 6 | IPSI | 30.000.000 |
| 7 | PABSI | 50.000.000 |
| 8 | PASI | 50.000.000 |
| 9 | PBVSI | 50.000.000 |
| 10 | PBSI | 50.000.000 |
| 11 | PDBI | 50.000.000 |
| 12 | PERBASI | 40.000.000 |
| 13 | PELTI | 30.000.000 |
| 14 | PERBAKIN | 30.000.000 |
| 15 | PERCASI | 25.000.000 |
| 16 | PERPANI | 30.000.000 |
| 17 | PERTINA | 50.000.000 |



| | | |
|--------------|-------------------|----------------------|
| 18 | PERSANI | 35.000.000 |
| 19 | POBSI | 40.000.000 |
| 20 | PODSI | 35.000.000 |
| 21 | PRSI | 33.000.000 |
| 22 | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 97.000.000 |
| 23 | PSTI | 25.000.000 |
| 24 | PTMSI | 35.000.000 |
| 25 | TI | 30.000.000 |
| 26 | PABERSI | 30.000.000 |
| 27 | PKSI | 25.000.000 |
| 28 | ESI | 12.000.000 |
| 29 | KOK | 30.000.000 |
| | Jumlah | 1.052.000.000 |
| Jumlah total | | 1.282.090.165 |

•Bahwa berdasarkan surat dari Ketua KONI KAB. Kotim Nomor : 040/KONI-KOTIM/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kotim membuat telaahan staf Nomor : 800/297/DISPORA/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 kepada Bupati Kotim dengan saran mengajukan persetujuan pencairan belanja Dana Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur senilai Rp1.282.090.165,-

•Bahwa selanjutnya berdasarkan SP2D No.0082/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 7 Oktober 2021, dana hibah senilai Rp1.982.188.000,00 ditransfer ke rekening Bank Kalteng No. rek 300-202-0000026291 an. Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur;

•Bahwa selain tidak pernah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KONI sesuai dengan Diktum kedua angka 1 Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0061/Huk-DISPORA/2021 tanggal 25 Maret 2021, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat KONI Kotim Nomor : 040/KONI-KOTIM/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, Dimana berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp1.282.090.165,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta Sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima), dipergunakan sebagai berikut :

1. Belanja oprasional secretariat KONI sebesar Rp. 316.790.000,00

2. Dana ke Cabang Olahraga :

(1) PELTI sebesar Rp. 15.000.000,00

(2) PTMSI sebesar Rp. 91.500.000,00

(3) IPSI sebesar Rp. 65.000.000,00

(4) PBFI sebesar Rp. 35.000.000,00

(5) FORKI sebesar Rp. 65.000.000,00



- (6) TI sebesar Rp. 40.000.000,00
- (7) GABSI sebesar Rp. 40.000.000,00
- (8) ESI sebesar Rp. 47.500.000,00
- (9) PODSI sebesar Rp. 25.300.000,00
- (10) PERTINA sebesar Rp. 40.000.000,00
- (11) PSTI sebesar Rp. 35.000.000,00
- (12) PERBAKIN sebesar Rp. 45.000.000,00
- (13) IMI sebesar Rp. 115.000.000,00
- (14) PERCASI sebesar Rp. 70.000.000,00
- (15) PABERSI sebesar Rp. 25.000.000,00
- (16) PDBI sebesar Rp. 30.000.000,00
- (17) PBSI sebesar Rp. 35.000.000,00
- (18) FPTI sebesar Rp. 25.000.000,00
- (19) PBVSI sebesar Rp. 15.000.000,00
- (20) PERSANI sebesar Rp. 25.000.000,00
- (21) POBSI sebesar Rp. 40.000.000,00
- (22) PRSI sebesar Rp. 10.000.000,00
- (23) PKSI sebesar Rp. 8.000.000,00
- (24) FUTSAL sebesar Rp. 23.000.000,00

Total Rp.965.300.000,00

- Bahwa terhadap perbedaan antara RAB sesuai surat KONI Kotim Nomor : 040/KONI-KOTIM/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp1.282.090.165,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta Sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima) tersebut, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mengajukan perubahan Rencana ANggaran Biaya (RAB) kepada kepala Dinas pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 800/76.A/DISFORA/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021;
- Bahwa Ketua KONI Kab. Kotim tidak membuat proposal permohonan Dana Hibah yang berisikan program dan kegiatan KONI yang seharusnya dibuat/ditetapkan terlebih dahulu untuk mendapatkan Bantuan Hibah sebagai acuan penggunaan dana hibah sebagaimana diatur dalam SK Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah;



- Ketua KONI Kab. Kotim dalam pengajuan pencairan dana, Ketua KONI hanya melampirkan RAB tanpa melampirkan program dan kegiatan sehingga penggunaan dana hibah tersebut sepenuhnya ditentukan sendiri oleh Ketua KONI;
- Bahwa terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB yang diajukan dalam pencairan dana hibah berdasarkan NPHD sehingga SPJ yang dibuat tidak sesuai dengan RAB atas perintah dari Ketua KONI;
- Bahwa ditemukan pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa dalam setiap tahap permohonan pencairan Dana Hibah pada setiap Tahun Anggaran tidak disampaikan SPJ sebelumnya;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Untuk Cabor Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI) Kab. Kotim

- Melalui Surat Nomor : 11 / PABERSI / KOTIM / VI / 2021 tanggal 20 Juni 2021, atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur), PABERSI Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan permohonan pencairan dana Pembelian Alat Latihan Angkat berat PABERSI sebesar Rp. 102.500.000,-
- Permohonan dana disetujui sebesar Rp. 80.000.000,- dan diterima oleh Ketua PABERSI dan Sekretaris PABERSI Kotim dari Bani Purwoko, SE tanggal 30 Juni 2021, Selanjutnya keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan ke MINGGURIATI (Ketua PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah) atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur).

2. Untuk Cabor Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI) Kab. Kotim.

- Melalui Surat Nomor : 03 / PERSANI / KOTIM / 2021 tanggal 09 April 2021, PERSANI Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan Loma Senam Aerobic dan Zumba sebesar Rp. 60.000.000,-



- Permohonan dana disetujui sebesar Rp. 60.000.000,- dan diterima oleh saya selaku ketua PERSANI Kabupaten Kotawaringin Timur dari Bani Purwoko, SE tanggal 12 April 2021, selanjutnya uang tersebut di potong oleh Bani Purwoko, SE sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur).
 - Pertanggungjawaban dibuat seolah – olah PERSANI Kabupaten Kotawaringin Timur terima uang sebesar Rp. 60.000.000,-.
 - Melalui Surat Nomor : / PERSANI / KOTIM / 2021 tanggal 27 Mei 2021, PERSANI Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan Loma Senam Aerobic dan Poco – poco sebesar Rp. 60.000.000,-
 - Permohonan dana disetujui sebesar Rp. 60.000.000,- dan diterima oleh saya selaku ketua PERSANI Kabupaten Kotawaringin Timur dari Bani Purwoko, SE tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya uang tersebut di potong oleh Bani Purwoko, SE sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur).
 - Pertanggungjawaban dibuat seolah – olah PERSANI Kabupaten Kotawaringin Timur terima uang sebesar Rp. 60.000.000,-.
 - Bahwa dari total keseluruhan uang sebesar Rp. 154.600.000,-, yang diterima PERSANI Kabupaten Kotawaringin Timur dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) diantaranya dipotong oleh Bani Purwoko, SE atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur).
3. Untuk Cabor Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kab. Kotim.
- Bahwa HARSONO, S.Pd, menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kalimantan Tengah Nomor : SKEP-06/IPSI-KALTENG/III/2021 tentang Pengukuhan personalia pengurus Kabupaten Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kotawaringin Timur Masa Bakti 2021 – 2026
 - Bahwa terkait bukti pengeluaran sebagaimana termuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima dari KONI Kotim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Oktober 2021, IPSI KOTIM bersedia mengembalikan dana penginapan dan Bantuan Transport Zulfikor Fitri (Sekretaris Pengprov IPSI Kalimantan Tengah) total sebesar Rp. 1.909.000,-

- Bahwa pembelian Barang – barang berupa : 10 Body Protektor, 4 Pelindung, 4 pelindung kaki, 10 pecing besar, 4 stopwatch, 4 peluit, 4 sandsak duduk, sandsak gantung, 3 agility, 3 bola kusti, 2 T Hurdle 40 Cm, 2 T Hurdle 20 cm, 2 T Hurdle 15 cm, 25 kun kerucut, 25 kun mangkok, 7 power restance, 2 golok IPSI, 2 royak rotan, 1 gong, 3 box tempat senilai Rp. 29.200.000,00 dari Toko Global tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena barang – barang tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris IPSI KOTIM (Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp. 30.000.000, yang terima pada tanggal 29 September 2022)

- Bahwa Melalui Surat Nomor : 027 / SP / IPSI – KOTIM / XI / 2022 tanggal 14 Nopember 2022, IPSI KOTIM mengajukan permohonan / Proposal Pemberdayaan SDM dan Anggota IPSI sebesar Rp. Rp. 200.000.000,00. Permohonan bantuan dana disetujui tersebut sebesar Rp. 75.000.000 dan HARSONO, S.Pd terima pada bulan Desember 2022 dari BANI PURKOWO, SE. Terdapat pembelian Barang berupa 25 buah Body Protektor, 30 Buah pecing besar dan 15 buah samsak 1 meter, yang dibeli oleh KONI Kotim dari Satria Sport senilai Rp. 34.250.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena barang – barang tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris IPSI KOTIM.

4. Untuk Cabor Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (PELTI) Kabupaten Kotawaringin Timur

- Bahwa Drs. MOH. HAFIL menjabat sebagai Ketua Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (PELTI) Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021 – 2026 berdasarkan Surat Keputusan Pengprov Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (PELTI) Kalimantan Tengah Nomor : 105/PELTI-KALTENG / 2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Pengukuhan Pengurus Daerah PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2021 – 2026

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana bantuan dari Koni Kotim tahun 2023, terdapat :

(1)Nota pembelian Raket, dll dari Nathan Sport Jl. RA Kartini – Sampit senilai Rp. 21.000.000,00.

(2)Nota pembelian Raket, dll dari Nathan Sport Jl. RA Kartini –

Halaman 535 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Sampit senilai Rp. 20.270.000,00.

(3)Nota pembelian Raket, dll dari Nathan Sport Jl. RA Kartini –
Sampit senilai Rp. 3.060.000,00.

Yang tidak dapat dipertanggungjawaban, karena Nathan Sport di Jl. RA
Kartini – Sampit tidak ada.

5. Untuk Cabor Taekwondo Kab. Kotim

- Bantuan dana diklat Bantuan dana untuk penjangkaran atlit cabor Taekwondo Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur Rp 20.000.000,-, proposal 15 Juni 2021 sebesar Rp 30.450.000,- kemudian disetujui Rp 20.000.000,-, tandatangan kwitansi tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp 20.000.000,- diterima Rp 15.000.000,- (selisih Rp 5.000.000,-);
- Bantuan dana untuk ujian kenaikan tingkat DAN Cabang Olah Raga Taekwondo Indonesia (TI) Kotim, proposal disampaikan kepada Ketua Koni tanggal 26 Oktober 2021, usul proposal Rp 22.400.000,- di setujui Rp 15.000.000,- , saya tanda tangan kwitansi tanggal 28 Oktober 2021 Rp 15.000.000,- dan saya terima Rp 10.000.000,- , (selisih Rp 5.000.000,-) yang menurut bendahara Rp 5.000.000,- untuk keperluan administrasi di KONI Kotim.

6. Untuk Cabor Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kab. Kotim

- IMI Kab. Kotim mendapatkan dana hibah dari KONI Kab. Kotim sebesar Rp.115.000.000,-untuk Training Centre (TC) gastrack dan motor prix yang dipergunakan untuk kepentingan TC para pembalap yang dilaksanakan di Pundu dan di Palangkaraya, kemudian digunakan juga untuk subsidi peralatan balap untuk 12 pembalap, uang saku para pembalap dan petugas lomba, juga digunakan untuk biaya penginapan di hotel Grand Global dan Fovere.
- Terdapat LPJ yang berisi SPJ yang didalamnya terdapat Nota Hotel yang setelah dilakukan pengecek an ternyata bukti tersebut palsu, tidak benar dan diingkari oleh pihak hotel, bahkan tidak terdapat di data base hotel.
- Terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dari yang seharusnya diterima oleh IMI Kab. Kotim yang dilakukan oleh Sdr. BANI PURWOKO atas perintah Ketua KONI Sdr. AHYAR.

7. Untuk Cabor Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kab. Kotim

- Perpani Kab. Kotim menerima dana senilai Rp 89.600.000,- terdapat pengeluaran fiktif sebesar Rp.25.000.000,- setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, pada tanggal 16 Mei 2024 telah dilakukan pengembalian.

8. Untuk Honorarium Para Pengurus KONI Kab. Kotim

- Berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 04 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2019 – 2023, M. HASBI ASHIDDIQI, SE menjabat sebagai Wakil Ketua I (Bidang Organisasi).

- Bahwa penerimaan honor M. HASBI ASHIDDIQI, SE tercantum dalam :

(1) 1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Januari s/d Maret 2021 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00,

(2) 1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub April s/d Juni 2021, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00

(3) 1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Juli s/d September 2021, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00

(4) 1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Oktober s/d Desember 2021, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00

Sebagaimana termuat dalam Laporan pertanggungjawaban penggunaan dan Hibah KONI Kotim Tahun 2021 dengan total sebesar Rp. 24.000.000,00, saksi hanya menerima sebesar Rp. 3.500.000,00 dari BANI PURWOKO, SE.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 04 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2019 – 2023, H. SIDI IHSAN NUR, SE menjabat sebagai Wakil Ketua III (Bidang Litbang),

Halaman 537 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan honor H. SIDI IHSAN NUR, SE tercantum dalam :

(1) 1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Januari s/d Maret 2021 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00,

(2) 1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub April s/d Juni 2021, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00

(3) 1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Juli s/d September 2021, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00

(4) 1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Oktober s/d Desember 2021, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00

(5) 1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Januari s/d Maret 2022 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00,

(6) 1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub April s/d Juni 2022, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00

(7) 1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Juli s/d September 2022, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00

(8) 1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Oktober s/d Desember 2022, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00

(9) 1 (satu) lebar kwintasi pembayaran Honorarium penghormatan Jabatan Pengurus KONI Kotim Periode 2019 – 2023 ub. Januari /sd Februari 2023 tanggal 02 Februari 2023 sebesar Rp. 37.000.000,00

Halaman 538 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tiga puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Januari 2023, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 2.000.000,00

- Selama H. SIDI IHSAN NUR, SE menjabat sebagai Wakil Ketua III (Bidang Litbang) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2019 – 2023, H. SIDI IHSAN NUR, SE ada menerima 2 (dua) kali honor, yang H. SIDI IHSAN NUR, SE terima dari BANI PURWOKO, SE, masing – masing sebesar Rp. Rp. 2.500.000,-

- Dari total honor sebagai Wakil Ketua III (Bidang Litbang) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2019 – 2023 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah KONI Kotim Tahun 2021, 2022 dan 2023 sebesar Rp. 50.000.000,-, H. SIDI IHSAN NUR, SE hanya menerima dana 2 (dua) kali honor, yang saya terima dari BANI PURWOKO, SE, total sebesar Rp. 5.000.000,- (masing – masing sebesar Rp. Rp. 2.500.000,-).

9. Belanja KONI Kab. Kotim

- KONI belanja laptop dan printer sebanyak 28 unit dengan harga per unit sebesar Rp 9.600.000,- selanjutnya diberikan ke masing-masing Cabor dan Ketua KONI KOTIM meminta kepada masing – masing cabor untuk membuat SPJ sesuai dengan bukti pembelian laptop dan printer, padahal harga laptop dan printer tersebut per unitnya hanya Rp 7.000.000,-

- Bahwa Penerimaan dan pelaksanaan Dana Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: Bupati Kotim mengeluarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0074/Huk-DISFORA/2022 tanggal 23 Februari 2022 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 yang memutuskan: Penerima Hibah yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Kotim memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menggunakan dana Hibah tersebut sesuai dengan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing organisasi
- (2) Mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut sesuai RAB yang diajukan ;
- (3) Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (4) Dengan nilai dana Hibah sebesar Rp. 5.000.000.000,-(Lima milyar Rupiah)

•Bahwa SK Bupati tersebut sdr. H. Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kotim berdasarkan SK Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 04 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotim Masa Bakti 2019-2023 telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 800/98.a/DISPORA/II/2021 Tanggal 25 Februari 2022 bersama dengan saksi Wim R.K Benung, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim yang pada pokoknya menyatakan KONI Kotim menerima Dana Hibah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk kegiatan Operasional KONI dan Pelaksanaan PORKAB Tahun 2022;

•Bahwa sdr. H. Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kotim tidak pernah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KONI sesuai dengan Diktum kedua angka 1 Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tanggal 23 Februari 2022 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 telah mengajukan surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 001/KONI-KOTIM/II/2021 tanggal 31 Januari 2022 kepada Bupati Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kotim dengan Rencana Penggunaan Anggaran sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|--|------------|
| 1. | Belanja Operasional secretariat | |
| | 1. Belanja gaji staf secretariat | 36.000.000 |
| | 2. Belanja gaji staf adminitrasi (6 bulan) | 24.000.000 |
| | 3. Belanja gaji penjaga malam (6 bulan) | 9.000.000 |
| | 4. Intensif penghormatan jabatan | |
| | - Ketua | 21.000.000 |
| | - Wakil ketua | 48.000.000 |
| | - Sekretaris | 15.000.000 |

Halaman 540 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | |
|-----|---|---------------|
| | - Bendahara | 13.500.000 |
| | - Koordinator perencanaan Anggaran | 13.500.000 |
| 5. | Belanja internet,PDAM,Listrik,TV Kabel | 9.000.000 |
| 6. | Belanja ATK/Fotocopy/Penggandaan | 15.000.000 |
| 7. | Belanja surat kabar | 7.000.000 |
| 8. | Perjalanan Dinas dalam/luar | 20.000.000 |
| 9. | Belanja spanduk dan baliho, umbu-umbul | 6.000.000 |
| 10. | Belanja bahan kimia dan bahan pembersih dll | 6.000.000 |
| 11. | Belanja biaya service printer, laptop,AC | 1.000.000 |
| 12. | Microphone Wireless | 1.500.000 |
| 13. | Belanja printer EPSON | 3.000.000 |
| 14. | Belanja sewa Gedung untuk rapat | 18.000.000 |
| 2. | Belanja makanan & minuman | 6.000.000 |
| | - Snack kotak | 7.500.000 |
| | - Nasi kotak | |
| | JUMLAH | 280.000.000 |
| 3. | Nama Cabor | |
| | FASI | 60.000.000 |
| | FORKI | 60.000.000 |
| | FPTI | 30.000.000 |
| | GABSI | 40.000.000 |
| | IMI | 100.000.000 |
| | IPSI | 60.000.000 |
| | PABBSI | 50.000.000 |
| | PASI | 60.000.000 |
| | PBVS | 60.000.000 |
| | PBSI | 60.000.000 |
| | PDBI | 100.000.000 |
| | PERBASI | 40.000.000 |
| | PELTI | 40.000.000 |
| | PERBAKIN | 30.000.000 |
| | PERCASI | 60.000.000 |
| | PERPANI | 30.000.000 |
| | PERTINA | 60.000.000 |
| | PERSANI | 50.000.000 |
| | POBSI | 40.000.000 |
| | PODSI | 40.000.000 |
| | PRSI | 100.000.000 |
| | PSTI | 25.000.000 |
| | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 100.000.000 |
| | PTMSI | 60.000.000 |
| | TI | 30.000.000 |
| | PJSI | 25.000.000 |
| | PKSI | 50.000.000 |
| | ESI | 100.000.000 |
| | PORKAB TAHUN 2022 | 1.300.000.000 |
| | JUMLAH | 2.720.000.000 |
| | JUMLAH TOTAL | 3.000.000.000 |

•Bahwa berdasarkan surat dari KONI Kotim Nomor : 01/KONI-KOTIM/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2022 tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kotim membuat telaahan staf Nomor : 800/111/DISPORA/III/2022 tanggal 08 Maret 2022 kepada Bupati Kotim dengan saran mengajukan persetujuan pencairan belanja Dana Hibah untuk KONI kabupaten Kotawaringin Timur senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan SPM No.0008/SPM-LS/DISPORA/2022 tanggal 11 Maret 2022, dana hibah senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditransfer ke rekening Bank Kalteng No. rek 3000202009014 an. Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur;

- Bahwa selain tidak pernah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KONI sesuai dengan Diktum kedua angka 1 Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tanggal 23 Februari 2022, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat KONI Kotim Nomor : 01/KONI-KOTIM/II/2022 tanggal 31 Januari 2022, Dimana berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dipergunakan sebagai berikut :

1. Belanja oprasional secretariat KONI sebesar Rp. 775.200.000,00

2. PANITIA PORKAB KOTIM sebesar Rp. 1.114.000.000,00

- (1) PORKAB KOTIM KOK PARENGGEAN sebesar Rp. 25.000.000,00

- (2) PORKAB KOTIM KOK TELAGA ANTANG sebesar Rp. 25.000.000,00

- (3) PORKAB KOTIM KOK ANTANG KALANG sebesar Rp. 25.000.000,00

- (4) PORKAB KOTIM KOK TELUK SAMPIT sebesar Rp. 25.000.000,00

- (5) PORKAB KOTIM KOK TELAWANG sebesar Rp. 25.000.000,00

- (6) PORKAB KOTIM KOK MENTAYA HULU sebesar Rp. 25.000.000,00

- (7) PORKAB KOTIM KOK KOTA BESI sebesar Rp. 25.000.000,00

- (8) PORKAB KOTIM KOK BUKIT SANTUALI sebesar Rp. 25.000.000,00

- (9) PORKAB KOTIM KOK M.H. UTARA sebesar Rp. 25.000.000,00

- (10) PORKAB KOTIM KOK M.H. SELATAN sebesar Rp. 25.000.000,00

Total Rp. 2.139.200.000,00

3. Dana ke Cabang Olahraga :

- (1) PANITIA PORKAB KOTIM sebesar Rp. 1.114.000.000,00



- (2)PODSI sebesar Rp. 11.000.000,00
- (3)PERTINA sebesar Rp. 34.000.000,00
- (4)ISSI sebesar Rp. 40.000.000,00
- (5)PTMSI sebesar Rp. 100.000.000,00
- (6)PERPANI sebesar Rp. 68.000.000,00
- (7)PBFI sebesar Rp. 45.600.000,00
- (8)PERSANI sebesar Rp. 36.000.000,00
- (9)PERCASI sebesar Rp. 145.000.000,00
- (10)PORSEKOSI sebesar Rp. 34.500.000,00
- (11)PABERSI sebesar Rp. 85.000.000,00
- (12)PERBAKIN sebesar Rp. 25.000.000,00
- (13)PKSI sebesar Rp. 7.500.000,00
- (14)POBSI sebesar Rp. 40.000.000,00
- (15)PDBI sebesar Rp. 35.000.000,00
- (16)FORKI sebesar Rp. 9.600.000,00
- (17)IPSI sebesar Rp. 9.600.000,00
- (18)GABSI sebesar Rp. 30.000.000,00
- (19)TI sebesar Rp. 15.000.000,00
- (20)PSTI sebesar Rp. 40.000.000,00
- (21)FPTI sebesar Rp. 20.000.000,00
- (22)PSSI sebesar Rp. 20.000.000,00
- (23)PELTI sebesar Rp. 10.000.000,00

Total Rp. 860.800.000,00

- Bahwa terhadap perbedaan antara RAB sesuai surat KONI Kotim Nomor : 040/KONI-KOTIM/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mengajukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada kepala Dinas pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 800/98.a/DISPORa/II/2022 Tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa sdr. H. Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kotim telah mengajukan surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 12/KONI-KOTIM/VII/2021 tanggal 21 Juli 2022 kepada Bupati Kotim Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kotim dengan Rencana Penggunaan Anggaran sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sebagai berikut :

| No | URAIAN | Jumlah |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|
| I | Belanja Operasional KONI KOTIM | |
| II | Nama Cabor | |
| 1 | FASI | 50.000.000 |
| 2 | FORKI | 50.000.000 |
| 3 | FPTI | 50.000.000 |
| 4 | GABSI | 50.000.000 |
| 5 | IMI | 50.000.000 |
| 6 | IPSI | 50.000.000 |
| 7 | PBFI | 50.000.000 |
| 8 | PASI | 50.000.000 |
| 9 | PBVS | 50.000.000 |
| 10 | PBSI | 50.000.000 |
| 11 | PDBI | 50.000.000 |
| 12 | PERBASI | 50.000.000 |
| 13 | PELTI | 50.000.000 |
| 14 | PERBAKIN | 50.000.000 |
| 15 | PERCASI | 50.000.000 |
| 16 | PERPANI | 50.000.000 |
| 17 | PERTINA | 50.000.000 |
| 18 | PERSANI | 50.000.000 |
| 19 | POBSI | 50.000.000 |
| 20 | PODSI | 50.000.000 |
| 21 | ISSI | 50.000.000 |
| 22 | PSSI/ASKAP/FIUTSAL | 50.000.000 |
| 23 | PSTI | 50.000.000 |
| 24 | PTMSI | 50.000.000 |
| 25 | TI | 50.000.000 |
| 26 | PABERSI | 50.000.000 |
| 27 | PKSI | 50.000.000 |
| 28 | ESI | 50.000.000 |
| 29 | PORSEKROSI | 50.000.000 |
| 30 | KOK | 50.000.000 |
| JUMLAH | | 1.500.000.000 |

- Bahwa berdasarkan surat dari KONI Kotim Nomor : 12/KONI-KOTIM/VII/2021 tanggal 21 Juli 2022 tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kotim membuat telaahan staf Nomor : 800/390/DISFORA/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 kepada Bupati Kotim dengan saran mengajukan persetujuan pencairan belanja Dana Hibah untuk KONI kabupaten Kotawaringin Timur senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SPM No.0008/SPM-LS/DISFORA/2022 tanggal 11 Maret 2022, dana hibah senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Kalteng No. rek 3000202009014 an. Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur;
- Bahwa selain tidak pernah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh KONI sesuai dengan Diktum kedua angka 1 Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tanggal 23 Februari 2022, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat KONI Kotim Nomor : 01/KONI-KOTIM/II/2022 tanggal 31 Januari 2022, Dimana berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), dipergunakan sebagai berikut :

1. Belanja operasional sekretariat KONI sebesar Rp. 589.450.000,00

2. Dana ke Cabang Olahraga :

- (1) PTMSI sebesar Rp. 30.000.000,00
- (2) PSSI sebesar Rp. 192.500.000,00
- (3) PODSI sebesar Rp. 6.000.000,00
- (4) PABERSI sebesar Rp. 74.000.000,00
- (5) PBSI sebesar Rp. 12.500.000,00
- (6) PELTI sebesar Rp. 28.950.000,00
- (7) PDBI sebesar Rp. 45.000.000,00
- (8) FORKI sebesar Rp. 65.000.000,00
- (9) PERPANI sebesar Rp. 33.000.000,00
- (10) PODSI sebesar Rp. 38.500.000,00
- (11) PERBASI sebesar Rp. 40.000.000,00
- (12) FASI sebesar Rp. 30.000.000,00
- (13) IPSI sebesar Rp. 30.000.000,00
- (14) PBFI sebesar Rp. 25.000.000,00
- (15) PBVSI sebesar Rp. 55.000.000,00
- (16) ISSI sebesar Rp. 25.000.000,00
- (17) PKSI sebesar Rp. 9.000.000,00

Total Rp. 739.450.000,00

• Bahwa terhadap perbedaan antara RAB sesuai surat KONI Kotim Nomor : 040/KONI-KOTIM/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) tersebut, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mengajukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada

Halaman 545 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala Dinas pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 800/98.a/DISPORA/II/2022 Tanggal 25 Februari 2022;

•Bahwa H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 24/KONI-KOTIM/XII/2022 tanggal 11 November 2022 kepada Bupati Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kotim dengan Rencana Penggunaan Anggaran sejumlah Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta), sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|--------------|---|-------------|
| 1. | Belanja keperluan kantor | 300.000.000 |
| 2. | Cabor Ikatan Motor Indonesia (IMI) | 200.000.000 |
| 3. | Cabor Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) | 110.000.000 |
| 4. | Cabor persatuan panahan Indonesia (PERPANI) | 150.000.000 |
| Jumlah total | | 760.000.000 |

•Bahwa berdasarkan surat dari KONI Kotim Nomor : 24/KONI-KOTIM/XII/2022 tanggal 11 November 2022 tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kotim membuat telaahan staf Nomor : 426/581/DISPORA/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 kepada Bupati Kotim dengan saran mengajukan persetujuan pencairan belanja Dana Hibah untuk KONI kabupaten Kotawaringin Timur senilai Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

•Bahwa H. Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kotim menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426/588/DISPORA/XII/2022 Tanggal 25 Februari 2022 bersama dengan saksi Wim R.K Benung, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim yang pada pokoknya menyatakan KONI Kotim menerima Dana Hibah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), pada APBD Murni ada Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dan perubahan sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk kegiatan Operasional KONI;

•Bahwa selanjutnya berdasarkan SP2D No.0114/SP2D-LSDISPORA/2022 tanggal 26 Desember 2022, dana hibah senilai Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Kalteng No. rek 3000202009014 an. Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur;

•Bahwa selain tidak pernah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KONI sesuai dengan Diktum kedua angka 1 Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2022, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat KONI Kotim Nomor : 24/KONI-KOTIM/XII/2022 tanggal 11 November 2022, Dimana berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), dipergunakan sebagai berikut :

1. Belanja operasional sekretariat KONI sebesar Rp. 168.000.000,00

2. Dana ke Cabang Olahraga :

(1) IPSI sebesar Rp. 110.000.000,00

(2) PERPANI sebesar Rp. 150.000.000,00

(3) IMI sebesar Rp. 249.000.000,00

(4) PERCASI sebesar Rp. 33.000.000,00

(5) FORKI sebesar Rp. 20.000.000,00

(6) PBVSI sebesar Rp. 15.000.000,00

(7) FUTSAL (AFK) sebesar Rp. 15.000.000,00

Total Rp. 592.000.000,00

• Bahwa terhadap perbedaan antara RAB sesuai surat KONI Kotim Nomor : 24/KONI-KOTIM/XII/2022 tanggal 11 November 2022 dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) tersebut, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mengajukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada kepala Dinas pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426/588/DISPORA/XII/2022 Tanggal 25 Februari 2022;

• Bahwa H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 19/KONI-KOTIM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 kepada Bupati Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kotim dengan Rencana Penggunaan Anggaran sejumlah Rp. 4.248.750.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|-------------------------------|-------------|
| I | Keperluan belanja kantor, dll | 300.000.000 |

Halaman 547 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | |
|-----|--|-------------|
| II | Cabor Ikatan Motor Indonesia (IMI) | 200.000.000 |
| III | Medali & piagam (emas, perak & perunggu) | 900.000.000 |
| IV | Maskot | 100.000.000 |
| 1 | PSSI | 133.000.000 |
| 2 | FUTSAL | 32.300.000 |
| 3 | POBSI | 74.300.000 |
| 4 | PASI | 150.000.000 |
| 5 | IMI | - |
| 6 | PBVS | 52.668.000 |
| 7 | PBFI | 95.000.000 |
| 8 | GABSI | 157.000.000 |
| 9 | PERCASI | 45.000.000 |
| 10 | PODSI | 149.200.000 |
| 11 | PDBI | 16.100.000 |
| 12 | FORKI | 157.000.000 |
| 13 | PERBAKIN | 26.000.000 |
| 14 | PERPANI | 90.000.000 |
| 15 | FPTI | 47.300.000 |
| 16 | IPSI | 360.000.000 |
| 17 | PERSANI | 66.000.000 |
| 18 | PSTI | 133.400.000 |
| 19 | PTMSI | 128.400.000 |
| 20 | PELTI | 5.250.000 |
| 21 | PERTINA | 102.500.000 |
| 22 | TI | 124.000.000 |
| 23 | FASI | 75.000.000 |
| 24 | ISSI | 10.260.000 |
| 25 | PERBASI | 53.000.000 |
| 26 | PRSI | 157.000.000 |
| 27 | PERSEROSI | 85.000.000 |
| 28 | ESI | 135.372.000 |
| 29 | PABERSI | 83.200.000 |
| 30 | PKSI | 5.400.000 |

- Bahwa H. Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kotim menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426/563.a/DISPOA/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022 bersama dengan saksi Wim R.K Benung, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim yang pada pokoknya menyatakan KONI Kotim menerima Dana Hibah sebesar Rp. 3.488.750.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kegiatan Operasional KONI dan Persiapan PORPROV Tahun 2023;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SP2D No.0159/SP2D-LS/DISPOA/2022 tanggal 26 Desember 2022, dana hibah senilai Rp. 3.488.750.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Kalteng No. rek 3000202009014 an. Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur;
- Bahwa selain tidak pernah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KONI sesuai dengan Diktum kedua angka 1 Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0074/Huk-DISPOA/2022 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2022, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat KONI Kotim Nomor : 24/KONI-KOTIM/XII/2022 tanggal 11 November 2022, Dimana berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp. 3.488.750.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dipergunakan sebagai berikut :

1. Belanja oprasional secretariat KONI sebesar Rp. 168.000.000,00

2. Dana ke Cabang Olahraga :

- (1) ESI KOTIM sebesar Rp. 148.742.500
- (2) PODSI KOTIM sebesar Rp. 210.650.000
- (3) POBSI KOTIM sebesar Rp. 180.250.000
- (4) PABERSI KOTIM sebesar Rp. 40.000.000
- (5) TI KOTIM sebesar Rp. 195.000.000
- (6) PERTINA KOTIM sebesar Rp. 112.500.000
- (7) PTMSI KOTIM sebesar Rp. 46.460.000
- (8) ISSI KOTIM sebesar Rp. 50.000.000
- (9) PSSI KOTIM sebesar Rp. 25.908.500
- (10) Futsal KOTIM sebesar Rp. 41.543.500
- (11) PASI KOTIM sebesar Rp. 111.600.000
- (12) PBVSI KOTIM sebesar Rp. 58.700.000
- (13) GABSI KOTIM sebesar Rp. 55.000.000
- (14) PERCASI KOTIM sebesar Rp. 24.508.000
- (15) PDBI KOTIM sebesar Rp. 23.517.000
- (16) FORKI KOTIM sebesar Rp. 141.376.000
- (17) PERBAKIN KOTIM sebesar Rp. 29.500.000
- (18) PERPANI KOTIM sebesar Rp. 101.500.000
- (19) FPTI KOTIM sebesar Rp. 58.500.000
- (20) IPSI KOTIM sebesar Rp. 220.000.000
- (21) PSTI KOTIM sebesar Rp. 21.120.000
- (22) PELTI KOTIM sebesar Rp. 12.000.000
- (23) FASI KOTIM sebesar Rp. 92.500.000
- (24) PBSI KOTIM sebesar Rp. 81.100.000
- (25) PERBASI KOTIM sebesar Rp. 45.107.000
- (26) PORSEROSI KOTIM sebesar Rp. 54.413.000

Halaman 549 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 592.000.000,00

- Bahwa terhadap perbedaan antara RAB sesuai surat KONI Kotim Nomor : 19/KONI-KOTIM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp. 3.488.750.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mengajukan perubahan Rencana ANggaran Biaya (RAB) kepada kepala Dinas pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426/563.a/DISFORA/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 terdapat Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Untuk Cabor Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI) Kab. Kotim.

- Bahwa Atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur), PABERSI Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan permohonan pencairan dana mengikuti kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Senior di Lampung, Melalui Surat Nomor : 029 / PABERSI / KOTIM / IX / 2022 tanggal 23 September 2022, sebesar Rp. 63.650.000,-
- Permohonan dana disetujui sebesar Rp. 50.000.000,- dan diterima oleh Ketua PABERSI dan Sekretaris PABERSI Kotim dari Bani Purwoko, SE Bulan Oktober 2022, Selanjutnya keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan ke MINGGURIATI (Ketua PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah) melalui transfer ke Rekening atas nama MELUWATI (Sekretaris Umum PENGPROV PABERSI KALTENG) atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur)
- MINGGURIATI, MELUWATI, GRATIYA OKTAVIA, NAFTALI ADINATA, MERLINA, YUTRIWINA, FIRMAYATI, TRESSY D, YELYANA dan

Halaman 550 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



EFRAIM yang ikut dalam kontingen tersebut bukan Atlet dibawah binaan PABERSI Kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi binaan PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur), PABERSI Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan permohonan pencairan dana mengikuti kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Senior di Lampung, Melalui Surat Nomor : 031 / PABERSI / KOTIM / XI / 2022 tanggal 10 Nopember 2022, sebesar Rp. 45.050.000,-

- Permohonan dana disetujui sebesar Rp. 40.000.000,- dan diterima oleh Ketua PABERSI dan Sekretaris PABERSI Kotim dari Bani Purwoko, SE tanggal 19 Desember 2022, Selanjutnya keseluruhan dana tersebut diserahkan ke MINGGURIATI (Ketua PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah) melalui transfer ke Rekening atas nama MELUWATI (Sekretaris Umum PENGPROV PABERSI KALTENG) atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur).

2. Untuk Cabor Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kab. Kotim.

- Perpani menerima dana senilai Rp 411.050.000,- dibelanjakan Rp251.500.000,- namun dibuatkan SPJ sebesar Rp 411.050.000,- sehingga sebesar Rp159.550.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan, setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Mei 2024 telah dilakukan pengembalian Rp150.000.000 ke kas daerah.

3. Untuk Cabor Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kab. Kotim.

- Percasi terdapat pengeluaran fiktif senilai Rp 37.631.000,- (dengan stempel dan nota palsu).

4. Untuk Cabor Persatuan Tinju Amatir (Pertina) Kab. Kotim.

- Terdapat nota pembelian barang berupa Sarung tinju, pembalut tangan dan hard gard, senilai Rp. 15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dari Toko Sport "VIVI" Jl. Rajawali No.302 – Palangka Raya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena Rumah / toko yang beralamat di Jl. Rajawali No.302 – Palangka Raya adalah Laundry bukan Toko Sport "VIVI".

5. Untuk Cabor Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kab. Kotim.

- Bahwa pembelian Barang – barang berupa : 10 Body Protektor, 4 Pelindung, 4 pelindung kaki, 10 pecing besar, 4 stopwatch, 4 peluit, 4



sandsak duduk, sandsak gantung, 3 agility, 3 bola kusti, 2 T Hurdle 40 Cm, 2 T Hurdle 20 cm, 2 T Hurdle 15 cm, 25 kun kerucut, 25 kun mangkok, 7 power restance, 2 golok IPSI, 2 royak rotan, 1 gong, 3 box tempat senilai Rp. 29.200.000,00 dari Toko Global tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena barang – barang tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris IPSI KOTIM (Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp. 30.000.000, yang terima pada tanggal 29 September 2022);

- Bahwa Melalui Surat Nomor : 027 / SP / IPSI – KOTIM / XI / 2022 tanggal 14 Nopember 2022, IPSI KOTIM mengajukan permohonan / Proposal Pemberdayaan SDM dan Anggota IPSI sebesar Rp. Rp. 200.000.000,00. Permohonan bantuan dana disetujui tersebut sebesar Rp. 75.000.000 dan saya terima pada bulan Desember 2022 dari BANI PURKOWO, SE. Terdapat pembelian Barang berupa 25 buah Body Protektor, 30 Buah pecing besar dan 15 buah samsak 1 meter, yang dibeli oleh KONI Kotim dari Satria Sport senilai Rp. 34.250.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena barang – barang tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris IPSI KOTIM

6. Untuk Cabor Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kab. Kotim

- Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan proposal pencairan dana kegiatan untuk pembuatan lintasan / track sepeda sebesar Rp. 50.000.000,-
- Permohonan dana disetujui sebesar Rp. 50.000.000,- dan diterima diterima SISWANTO (Bendahara ISSI Kab. Kotawaringin Timur) dari Bani Purwoko, SE tanggal 19 September 2022,
- Selanjutnya dibuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp. 50.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: /ISSI/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, seolah – olah kegiatan tersebut dilaksanakan.
- Faktanya dana sebesar Rp. 50.000.000,- yang diperuntukan untuk pembuatan lintasan trek / gundukan dan pembelian pengeras suara / megaphone Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI), uang tersebut atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos diserahkan kepada Koordinator pelasan pertandingan Balap sepeda Porprov (Abednego), dana tersebut telah ditransfer ke Bank BRI No. Rek 016301092223503 an. SAMARATUL KHATIMAH tertanggal 06 Juli



2023.

7. Untuk Cabor Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kab. Kotim

- Pada Tahun Anggaran 2022, IMI menerima dana dari KONI Kab. Kotim:

(1) Rp39.000.000,- untuk perlengkapan 12 pakaian (yang terdiri dari baju hem ada 2, baju Polo 1, jaket 1, topi 1, Tropy, hadiah pembinaan, belanja promosi dan kegiatan) sebelumnya sudah dipesan oleh pengurus terdahulu.

(2) Rp55.000.000,- (yang merupakan pembelian hadiah 2 unit motor dan 1 drone).

(3) Rp210.000.000,- (untuk kegiatan event motor prix selama 2 hari di taman kota yang pesertanya dari seluruh Kalimantan, dengan perincian pembuatan arena ber standar internasional dan belanja tenda, kursi, meja, kipas dan pagar dengan panjang 1 Km senilai Rp.54.000.000,-, Belanja spanduk sepanjang arena dan tempat-tempat di seluruh Kotim, stiker, baliho, dan tali pembatas penonton senilai Rp.33.000.000,-. Kemudian pembayaran ke Bapenda untuk 12.000 tiket sebagai korporasi tiket, hadiah untuk 23 kelas dengan nilai bervariasi (hadiah pertama Rp.4.000.000,-, kedua Rp.3.000.000,-, ketiga Rp.2.000.000,-, keempat Rp. 500.000,-) sehingga totalnya Rp. 111.000.000,-

- Pada tahun anggaran 2022 terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp30.000.000,- dari yang seharusnya diterima oleh IMI Kab. Kotim yang dilakukan oleh Sdr. BANI PURWOKO atas perintah Ketua KONI Sdr. AHYAR sebelum diserahkan ke Bendahara IMI Kab. Kotim.

8. Untuk Cabor Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kab. Kotim

- Bahwa pembelian Barang – barang berupa : 10 Body Protektor, 4 Pelindung, 4 pelindung kaki, 10 pecing besar, 4 stopwatch, 4 peluit, 4 sandak duduk, sandak gantung, 3 agility, 3 bola kusti, 2 T Hurdle 40 Cm, 2 T Hurdle 20 cm, 2 T Hurdle 15 cm, 25 kun kerucut, 25 kun mangkok, 7 power restance, 2 golok IPSI, 2 royak rotan, 1 gong, 3 box tempat senilai Rp. 29.200.000,00 dari Toko Global tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena barang – barang tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris IPSI KOTIM (Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp. 30.000.000, yang terima pada tanggal 29 September 2022)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Melalui Surat Nomor : 027 / SP / IPSI – KOTIM / XI / 2022 tanggal 14 Nopember 2022, IPSI KOTIM mengajukan permohonan / Proposal Pemberdayaan SDM dan Anggota IPSI sebesar Rp. Rp. 200.000.000,00. Permohonan bantuan dana disetujui tersebut sebesar Rp. 75.000.000 dan saya terima pada bulan Desember 2022 dari BANI PURKOWO, SE. Terdapat pembelian Barang berupa 25 buah Body Protektor, 30 Buah pecing besar dan 15 buah samsak 1 meter, yang dibeli oleh KONI Kotim dari Satria Sport senilai Rp. 34.250.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena barang – barang tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris IPSI KOTIM.

9. Untuk Cabor Taekwondo Kab. Kotim

- Bahwa pengurus cabor Taekwondo pada tanggal 19 Desember 2022 menerima kuitansi terkait dana hibah sebesar Rp.195.000.000,- dipergunakan untuk pengadaan sarana pertandingan Porprov XII Cabor Taekwondo Indonesia yang pembeliannya dari KONI Kab. Kotim dan barangnya diserahkan ke Panitia Porprov, sedangkan mengenai harganya pengurus cabor Taekwondo tidak tahu karena barang-barang perlengkapan pertandingan dan sebaainya bukan cabor taekwondo yang membelinya tetapi berdasarkan Nota yang diberikan oleh KONI seharga Rp.195.000.000.
- Bantuan dana mengikuti Kejurnas Taewondo di Serang Banten, proposal tanggal 10 Desember, nilai proposal 48.930.000,- , disetujui Tp 45.000.000,-, tanda tangan kwitansi Rp 45.000.000,- , uang yang diterima dari Bendahara Rp 30.000.000,- (selisih Rp 15.000.000),-
- Bantuan dana untuk pengadaan sarana pertandingan PORPROF Cabang Olah Raga Taekwondo Indonesia, proposal Rp 225.255.000,- disetujui 195.000.000,- tetapi uangnya tidak diterima, yang diterima berupa barang dan kwitansi kosong, lalu diisi oleh Bendahara Cabor Naim Wahyudi supaya diklopkan 195.000.000,- atas suruhan Ketua Koni melalui saksi dengan cara menaikkan harga pada setiap item belanja, saat transaksi terdapat selisih lebih kurang Rp 40.000.000,- (dihitung berdasarkan katalog harga dari toko sesuai kurs dollar saat itu).

10. Untuk Cabor Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kab. Kotim

- Bahwa Atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur), Persatuan Atletik Seluruh

Halaman 554 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PASI) Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan permohonan bantuan peralatan melalui Surat Nomor : 085 / PASI / KOTIM / 2022 tanggal 07 November 2022 sebesar Rp. 150.000.000,- (kuitansi tertanggal 19 Desember 2022)

- Permohonan dana disetujui, tetapi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Kotawaringin Timur bukan menerima uang, tetapi barang berupa 1 set Matras Atletik (Matras Lompat Tinggi 70 Cm x 4 M x 6 M) senilai Rp. 80.000.000,00 berikut nota dari berolahraga.com, GEMILANG JAYA PRESTASI Jl. Panca Wardi No. 33-34, Kayu Putih, Jakarta Timur.

- Bahwa ternyata Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur) yang langsung melakukan pembelian barang berupa 1 set Matras Atletik (Matras Lompat Tinggi 70 Cm x 4 M x 6 M) dari berolahraga.com, GEMILANG JAYA PRESTASI Jl. Panca Wardi No. 33-34, Kayu Putih, Jakarta Timur seharga Rp. 47.000.000,00, bukan seharga Rp. 80.000.000,00, sehingga terjadi mark up sebesar Rp. 33.000.000,00

11. Untuk Cabor Persatuan Olahraga Biliard Seluruh Indonesia (POBSI) Kab. Kotim.

- Bahwa Atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur), RONY ASTIAN (Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kotim) mengajukan Proposal pembelian perlengkapan persiapan PORPROV Kalteng XII Tahun 2023 sebesar Rp. 575.100.000,-

- Permohonan dana disetujui sebesar Rp. 180.250.000,00 dan diterima oleh RONY ASTIAN (Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kotim) dari saksi BANI PURWOKO, SE tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya membuat laporan pertanggungjawaban dengan menyertakan Nota pembelian barang berupa : Murrey Royal Crown BW 9 FT Pro Deluxe + Full Aksesoris, dll dengan total sebesar Rp. 180.250.000,00 dari ISAK BILLIARD CO. yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Blok A4-5 No.26 Rt.8 Rw.7, Mangga Dua, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- ISAK BILLIARD CO. yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Blok A4-5 No.26 Rt.8 Rw.7, Mangga Dua, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tidak pernah melayani pembelian barang berupa : Murrey Royal

Halaman 555 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crown BW 9 FT Pro Deluxe + Full Aksesoris, dll dengan total sebesar Rp. 180.250.000,00 dari POBSI Kotawaringin Timur, sehingga pembelian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

12. Untuk Honorarium Para Pengurus KONI Kab. Kotim

- Berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 04 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2019 – 2023, M. HASBI ASHIDDIQI, SE menjabat sebagai Wakil Ketua I (Bidang Organisasi).

- Bahwa penerimaan honor M. HASBI ASHIDDIQI, SE tercantum dalam :

(1)1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Januari s/d Maret 2022 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00,

(2)1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub April s/d Juni 2022, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00/

- Sebagaimana termuat dalam Laporan pertanggungjawaban penggunaan daan Hibah KONI Kotim Tahun 2022 dengan total sebesar Rp. 12.000.000,00, saksi hanya menerima sebesar Rp. 2.500.000,00 dari BANI PURWOKO, SE.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 04 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2019 – 2023, H. SIDI IHSAN NUR, SE menjabat sebagai Wakil Ketua III (Bidang Litbang),

- Bahwa penerimaan honor H. SIDI IHSAN NUR, SE tercantum dalam :

(1)1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Januari s/d Maret 2022 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00,

(2)1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan

Halaman 556 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub April s/d Juni 2022, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00

(3)1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Juli s/d September 2022, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00

(4)1 (satu) lembar tanda terima honorarium penghormatan jabatan Pengurus KONI Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 / 2023 ub Oktober s/d Desember 2022, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.000.000,00

- Selama H. SIDI IHSAN NUR, SE menjabat sebagai Wakil Ketua III (Bidang Litbang) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2019 – 2023, H. SIDI IHSAN NUR, SE ada menerima 2 (dua) kali honor, yang H. SIDI IHSAN NUR, SE terima dari BANI PURWOKO, SE, masing – masing sebesar Rp. Rp. 2.500.000,-.

13. Belanja KONI Kab. Kotim

- Terdapat pengeluaran untuk pembelian medali dengan nilai sebesar Rp 360.000.000,- dilakukan oleh saudara Ahyar Umar namun setelah dilakukan penelusuran dilokasi pembelian ternyata transaksi tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa Atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur), RONY ASTIAN (Sekretaris KONI Kotim) melakukan pembelian / Pembuatan Maskot untuk PORPROV Kalteng XII Tahun 2023. Selanjutnya RONY ASTIAN membuat / membeli 4.000 Pcs Maskot untuk PORPROV Kalteng XII Tahun 2023 di Maskot Galeri Jl. Awiligar raya No.4B, Cibeunying, Cimenyan, Bandung, seharga Rp. 35.000,00/pcs. Oleh Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur) dan RONY ASTIAN, harga mascot tersebut dimark up menjadi Rp. 85.000.000,00 / pcs dengan kuitansi dibuat sendiri, sehingga mark up pembelian maskot untuk PORPROV Kalteng XII Tahun 2023 sebesar Rp. 200.000.000,00;
- Bahwa penerimaan dan pelaksanaan Dana Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersumber



dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan cara: Untuk Tahun 2023 sebesar Rp.18.228.000.000,- dilakukan ada 4 (empat) kali pencairan yaitu:

1. Tahap I.

- Bahwa H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 16/KONI-KOTIM/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 kepada Bupati Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kotim dengan Rencana Penggunaan Anggaran sejumlah Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar rupiah), sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|---|-------------|
| I | Belanja Operasional secretariat | |
| | 1. Belanja gaji staf secretariat | 36.000.000 |
| | 2. Belanja gaji staf adminitrasi (6 bulan) | 36.000.000 |
| | 3. Belanja gaji penjaga malam (6 bulan) | 9.000.000 |
| | 4. Intensif penghormatan jabatan | |
| | - Ketua | 10.500.000 |
| | - Wakil ketua | 24.000.000 |
| | - Sekretaris | 7.500.000 |
| | - Wakil Sekretaris | 6.000.000 |
| | - Bendahara | 6.750.000 |
| | - Koordinator Perencanaan Anggaran | 6.750.000 |
| | 5. Belanja internet,PDAM,Listrik,TV Kabel | 9.000.000 |
| | 6. Belanja ATK/Fotocopy/Penggandaan | 15.000.000 |
| | 7. Belanja surat kabar | 7.000.000 |
| | 8. Perjalanan Dinas dalam/luar | 10.000.000 |
| | 9. Belanja spanduk dan baliho, umbu-umbul | 10.800.000 |
| | 10. Belanja bahan kimia dan bahan pembersih dll | |
| | 11. Belanja biaya service printer, laptop,AC | 4.000.000 |
| | 12. Baju Kontingen Porprov Atlet Kotim | 1.000.000 |
| | 13. Belanja sewa Gedung untuk rapat | 650.000.000 |
| | | 70.700.000 |
| II | Belanja makanan & minuman | 780.000.000 |
| III | Nama Cabor | |
| 1 | FASI | 50.000.000 |
| 2 | FORKI | 80.000.000 |
| 3 | FPTI | 70.000.000 |
| 4 | GABSI | 50.000.000 |
| 5 | IMI | 50.000.000 |
| 6 | IPSI | 80.000.000 |
| 7 | PBFI | 50.000.000 |
| 8 | PASI | 70.000.000 |
| 9 | PBVSI | 80.000.000 |
| 10 | PBSI | 80.000.000 |
| 11 | PDBI | 80.000.000 |
| 12 | PERBASI | 50.000.000 |
| 13 | PELTI | 50.000.000 |
| 14 | PERBAKIN | 70.000.000 |



| | | |
|--------------|-------------------|---------------|
| 15 | PERCASI | 70.000.000 |
| 16 | PERPANI | 50.000.000 |
| 17 | PERTINA | 70.000.000 |
| 18 | PERSANI | 50.000.000 |
| 19 | POBSI | 80.000.000 |
| 20 | PODSI | 70.000.000 |
| 21 | ISSI | 80.000.000 |
| 22 | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 150.000.000 |
| 23 | PSTI | 50.000.000 |
| 24 | PTMSI | 80.000.000 |
| 25 | TI | 50.000.000 |
| 26 | PABERSI | 70.000.000 |
| 27 | PKSI | 50.000.000 |
| 28 | ESI | 70.000.000 |
| 29 | PERSEKOSI | 50.000.000 |
| 30 | KOK | 50.000.000 |
| JUMLAH TOTAL | | 3.700.000.000 |

- Bahwa H. Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kotim menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426.4/189/DISPORA/IV/2023 Tanggal 10 April 2023 bersama dengan saksi Wim R.K Benung, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim yang pada pokoknya menyatakan KONI Kotim menerima Dana Hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), untuk kegiatan Operasional KONI dan pelaksanaan PORPROV Tahun 2023;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SP2D No.0028/SP2D-LS/DISPORA/2023 tanggal 10 April 2023, dana hibah senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), ditransfer ke rekening Bank Kalteng No. rek 3000202009014 an. Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang diterima pada Tahun Anggaran 2023, dipergunakan sebagai berikut :
 - (1) Belanja operasional sekretariat KONI sebesar Rp. 492.200.000,00
 - (2) PANITIA PORKAB KOTIM sebesar Rp 1.114.000.000;
 - (3) Koordinator Olahraga kecamatan (KOK) Rp. 513.000.000,00 :
 - KOK MB. Ketapang sebesar Rp 38.000.000
 - KOK ketapang sebesar Rp 40.000.000
 - KOK Seranau sebesar Rp 40.000.000
 - KOK CEMPAGA sebesar Rp 35.000.000
 - KOK BAAMANG sebesar Rp 35.000.000
 - KOK CEMPAGA HULU sebesar Rp 25.000.000
 - KOK TUALAN HULU sebesar Rp 25.000.000
 - KOK PULAU HANAU sebesar Rp 25.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KOK PARENGGEAN sebesar Rp 25.000.000
- KOK TELAGA ANTANG sebesar Rp 25.000.000
- KOK ANTANG KALANG sebesar Rp 25.000.000
- KOK TELUK SAMPIT sebesar Rp 25.000.000
- KOK TELAWANG sebesar Rp 25.000.000
- KOK MENTAYA HULU sebesar Rp 25.000.000
- KOK KOTA BESI sebesar Rp 25.000.000
- KOK BUKIT SANTUAI sebesar Rp 25.000.000
- KOK M.H. UTARA sebesar Rp 25.000.000
- KOK M.H. SELATAN sebesar Rp 25.000.000

(4) Dana ke Cabang Olahraga :

- PODSI kotim sebesar Rp 11.000.000
- PERTINA kotim sebesar Rp 34.000.000
- ISSI kotim sebesar Rp 40.000.000
- PTMSI kotim sebesar Rp 100.000.000
- PERPANI KOTIM sebesar Rp 68.000.000
- PBFI kotim sebesar Rp 45.600.000
- PERSANI KOTIM sebesar Rp 36.000.000
- PERCASI KOTIM sebesar Rp 145.000.000
- PORSEKSI kotim sebesar Rp 34.500.000
- PABERSI kotim sebesar Rp 85.000.000
- PERBAKIN kotim sebesar Rp 25.000.000
- PKS kotim sebesar Rp 7.500.000
- POBSI kotim sebesar Rp 40.000.000
- PDBI Kotim sebesar Rp 35.000.000
- FORKI kotim sebesar Rp 9.600.000
- IPSI kotim sebesar Rp 9.600.000
- GABS kotim sebesar Rp 30.000.000
- TI kotim sebesar Rp 15.000.000
- PBSI Kotim sebesar Rp 15.000.000
- PSTI KOTIM sebesar Rp 40.000.000
- FPTI KOTIM sebesar Rp 20.000.000
- PSSI Kotim sebesar Rp 25.000.000
- PELTI KOTIM sebesar Rp 10.000.000

Jumlah Rp 880.800.000

- Bahwa terhadap perbedaan antara RAB sesuai surat KONI Kotim Nomor :

Halaman 560 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/KONI-KOTIM/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mengajukan perubahan Rencana ANggaran Biaya (RAB) kepada kepala Dinas pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426.4/189/DISPORA/IV/2023 Tanggal 10 April 2023

•Tahap II.

•Bahwa H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 32/KONI-KOTIM/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 kepada Bupati Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kotim dengan Rencana Penggunaan Anggaran sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUMLAH | |
|-----|---|-------------|--|
| I | Belanja Operasional secretariat | | |
| | 1. Belanja gaji staf secretariat | 24.000.000 | |
| | 2. Belanja gaji staf adminitrasi (6 bulan) | 60.000.000 | |
| | 3. Belanja gaji penjaga malam (6 bulan) | 18.000.000 | |
| | 4. Intensif penghormatan jabatan | | |
| | - Ketua | 21.000.000 | |
| | - Wakil ketua | 15.000.000 | |
| | - Sekretaris | 16.500.000 | |
| | - Bendahara | 16.500.000 | |
| | 5. Belanja internet,PDAM,Listrik,TV Kabel | 12.000.000 | |
| | 6. Belanja ATK/Fotocopy/Penggandaan | 15.000.000 | |
| | 7. Belanja surat kabar | 7.000.000 | |
| | 8. Perjalanan Dinas dalam/luar | 16.000.000 | |
| | 9. Belanja spanduk dan baliho, umbu-umbul | 18.000.000 | |
| | 10. Belanja bahan kimia dan bahan pembersih dll | 4.000.000 | |
| | 11. Belanja biaya service printer, laptop,AC | | |
| | 12. Belanja sewa Gedung untuk rapat | 3.500.000 | |
| | | 80.000.000 | |
| II | Belanja makanan & minuman | | |
| 1 | Snack kotak | 4.500.000 | |
| 2 | Makan & minum | 9.000.000 | |
| III | Nama Cabor | | |
| 1 | FASI | 100.000.000 | |
| 2 | FORKI | 170.000.000 | |
| 3 | FPTI | 100.000.000 | |
| 4 | GABSI | 130.000.000 | |
| 5 | IMI | 170.000.000 | |

Halaman 561 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIk



| | | | |
|--------------|-------------------|----------------------|----------|
| 6 | IPSI | 170.000.000 | |
| 7 | PBFI | 90.000.000 | |
| 8 | PASI | 170.000.000 | |
| 9 | PBVS | 170.000.000 | |
| 10 | PBS | 170.000.000 | |
| 11 | PDB | 170.000.000 | |
| 12 | PERBAS | 130.000.000 | |
| 13 | PELT | 100.000.000 | |
| 14 | PERBAKIN | 100.000.000 | |
| 15 | PERCASI | 90.000.000 | |
| 16 | PERPANI | 170.000.000 | |
| 17 | PERTINA | 130.000.000 | |
| 18 | PERSANI | 90.000.000 | |
| 19 | POBS | 170.000.000 | |
| 20 | PODS | 170.000.000 | |
| 21 | ISS | 170.000.000 | |
| 22 | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 300.000.000 | |
| 23 | PST | 130.000.000 | |
| 24 | PTMS | 130.000.000 | |
| 25 | TI | 130.000.000 | |
| 26 | PABERS | 170.000.000 | |
| 27 | PKS | 90.000.000 | |
| 28 | ESI | 170.000.000 | |
| 29 | PERSEROS | 170.000.000 | |
| 30 | KOK | 140.000.000 | |
| JUMLAH TOTAL | | 4.700.000.000 | 0 |

•Bahwa H. Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kotim menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426.4/333/DISPORA/VII/2023 Tanggal 4 Juli 2023 bersama dengan saksi Wim R.K Benung, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim yang pada pokoknya menyatakan KONI Kotim menerima Dana Hibah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), untuk kegiatan Operasional KONI dan pelaksanaan PORPROV Tahun 2023;

•Bahwa selanjutnya berdasarkan SP2D No.0072/SP2D-LS/DISPORA/2023 tanggal 18 Juli 2023, dana hibah senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Kalteng No. rek 3000202009014 an. Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur;

•Bahwa Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp.4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima pada Tahun Anggaran 2023, dipergunakan sebagai berikut :

1. Belanja oprasional secretariat KONI sebesar Rp. 2.391.800.000,00



2. Cabang Olahraga + 1 KOK :

- PERCASI KOTIM sebesar Rp 54.000.000
- PELTI KOTIM sebesar Rp 34.000.000
- PABERSI KOTIM sebesar Rp 96.000.000
- PDBI KOTIM sebesar Rp 64.000.000
- IPSI KOTIM sebesar Rp 130.500.000
- IMI KOTIM sebesar Rp 224.000.000
- PERTINA KOTIM sebesar Rp 86.000.000
- PBSI KOTIM sebesar Rp 67.000.000
- POBSI KOTIM sebesar Rp 91.000.000
- PSTI KOTIM sebesar Rp 51.000.000
- FASI KOTIM sebesar Rp 37.000.000
- PSSI / Mini Soccer / AFK KOTIM sebesar Rp 287.200.000
- GABSI KOTIM sebesar Rp 22.000.000
- PERSANI KOTIM sebesar Rp 11.000.000
- PBFI KOTIM sebesar Rp 30.500.000
- PTMSI KOTIM sebesar Rp 44.500.000
- FORKI KOTIM sebesar Rp 70.000.000
- PBVSI KOTIM sebesar Rp 189.000.000
- PODSI KOTIM sebesar Rp 44.000.000
- PORSEKSI KOTIM sebesar Rp 14.000.000
- TI KOTIM sebesar Rp 45.000.000
- FPTI KOTIM sebesar Rp 21.000.000
- ESI KOTIM sebesar Rp 57.000.000
- PERPANI KOTIM sebesar Rp 30.000.000
- PASI KOTIM sebesar Rp 42.000.000
- PERBASI KOTIM sebesar Rp 41.000.000
- PERBAKIN KOTIM sebesar Rp 37.000.000
- ISSI KOTIM sebesar Rp 179.000.000
- KOK Ketapang sebesar Rp 10.000.000

Total Rp 2.108.200.000

- Bahwa terhadap perbedaan antara RAB sesuai surat KONI Kotim Nomor : 32/KONI-KOTIM/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, H. Ahyar

Halaman 563 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mengajukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada kepala Dinas pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426.4/333/DISPORA/VII/2023 Tanggal 4 Juli 2023

•Tahap III.

•Bahwa H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 71/KONI-KOTIM/XI/2023 tanggal 17 November 2023 kepada Bupati Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kotim dengan Rencana Penggunaan Anggaran sejumlah Rp. 3.728.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah), sebagai berikut : Bonus Atlet dan Pelatih 28 Cabor PORPROV KALTENG XII tahun 2023;

•Bahwa H. Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kotim menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426.4/599/DISPORA/VII/2023 Tanggal 12 Desember 2023 bersama dengan saksi Wim R.K Benung, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim yang pada pokoknya menyatakan KONI Kotim menerima Dana Hibah sebesar Rp. 3.728.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah), untuk Bonus Atlet PORPROV Tahun 2023;

•Bahwa selanjutnya berdasarkan SP2D No.0154/SP2D-LSDISPORA/2023 tanggal 18 Desember 2023, dana hibah senilai Rp. 3.728.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Kalteng No. rek 3000202009014 an. Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur;

•Bahwa Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp. 3.728.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima pada Tahun Anggaran 2023, dipergunakan sebagai berikut :

- 1.Operasional sekretariat KONI sebesar Rp 38.000.000,00
- 2.Bonus Atlet dan Pelatih Cabang Olahraga PORPROV XII:
 - PERCASI KOTIM sebesar Rp 65.000.000
 - ISSI KOTIM sebesar Rp 115.000.000

Halaman 564 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- GABSI sebesar Rp 135.000.000
- PERTINA KOTIM sebesar Rp 165.000.000
- PTMSI KOTIM sebesar Rp 130.000.000
- FORKI KOTIM sebesar Rp 320.000.000
- FPTI KOTIM sebesar Rp 55.000.000
- ESI KOTIM sebesar Rp 120.000.000
- IPSI KOTIM sebesar Rp 200.000.000
- POBSI KOTIM sebesar Rp 120.000.000
- PODSI KOTIM sebesar Rp 35.000.000
- PERBAKIN KOTIM sebesar Rp 50.000.000
- IMI KOTIM sebesar Rp 60.000.000
- PBVSI KOTIM sebesar Rp 70.000.000
- PASI KOTIM sebesar Rp 190.000.000
- PERBASI KOTIM sebesar Rp 45.000.000
- PBFI KOTIM sebesar Rp 40.000.000
- PERSANI KOTIM sebesar Rp 10.000.000
- PDBI KOTIM sebesar Rp 145.000.000
- PSTI KOTIM sebesar Rp 85.000.000
- PERSEROSI KOTIM sebesar Rp 145.000.000
- PERPANI KOTIM sebesar Rp 200.000.000
- PBSI KOTIM sebesar Rp 175.000.000
- FASI KOTIM sebesar Rp 140.000.000
- PELTI KOTIM sebesar Rp 50.000.000
- ABERSI KOTIM sebesar Rp 525.000.000
- PSSI KOTIM sebesar Rp 30.000.000

Total Rp 3.690.000.000

- Tahap IV.
- Bahwa H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 72/KONI-KOTIM/XI/2023 tanggal 17 November 2023 kepada Bupati Kotim Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kotim dengan Rencana Penggunaan Anggaran sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|--------------------|-------------|
| 1. | Penginapan panitia | 144.000.000 |
| 2. | Asrama haji | 60.000.000 |



| | | |
|-----|------------------------|---------------|
| 3. | Makan & minum panitia | 1.296.000.000 |
| 4. | Uang saku panitia | 2.160.000.000 |
| 5. | Pembukaan | 2.500.000.000 |
| 6. | Penutupan | 1.000.000.000 |
| 7. | Media cetak | 450.000.000 |
| 8. | Pengadaan podium juara | 150.000.000 |
| 9. | Cabor | |
| | FASI | 100.000.000 |
| | FORKI | 150.000.000 |
| | FPTI | 100.000.000 |
| | GABSI | 100.000.000 |
| | IMI | 300.000.000 |
| | IPSI | 150.000.000 |
| | PBFI | 100.000.000 |
| | PASI | 150.000.000 |
| | PBVS | 150.000.000 |
| | PBSI | 150.000.000 |
| | PDBI | 150.000.000 |
| | PERBASI | 100.000.000 |
| | PELTI | 100.000.000 |
| | PERBAKIN | 100.000.000 |
| | PERCASI | 100.000.000 |
| | PERPANI | 150.000.000 |
| | PERTINA | 100.000.000 |
| | PERSANI | 100.000.000 |
| | POBSI | 150.000.000 |
| | PODSI | 100.000.000 |
| | PSSI / FUTSAL | 450.000.000 |
| | PSTI | 80.000.000 |
| | PTMSI | 100.000.000 |
| | TI | 100.000.000 |
| | PABERSI | 100.000.000 |
| | PKSI | 80.000.000 |
| | ESI | 80.000.000 |
| | PERSEROSI | 100.000.000 |
| | ISSI | 200.000.000 |
| 10. | Sewa Baliho | |
| | Palangka Raya | 120.000.000 |
| | Kasongan | 100.000.000 |
| | Pulang Pisau | 60.000.000 |
| | Kotim | 200.000.000 |
| | Kobar | 100.000.000 |



| | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Barut | 40.000.000 |
| | Barsel | 40.000.000 |
| 11. | Sekretariat | |
| | Honor sekretariat | 24.000.000 |
| | ATK | 50.000.000 |
| 12. | Pendukung PORPROV XII 2023 | |
| | Pendukung PORPROV / LO | 1.080.000.000 |
| | ORARI | 50.000.000 |
| | Pembawa Baki & mendali | 2.000.000 |
| 13. | Keamanan | |
| | POLRES KOTIM | 100.000.000 |
| | KODIM 1015 | 100.000.000 |
| | SATPOL PP | 50.000.000 |
| | BATAMAT | 30.000.000 |
| JUMLAH | | 7.000.000.000 |

- Bahwa H. Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kotim menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426.4/607/DISPORA/XII/2023 Tanggal 15 Desember 2023 bersama dengan saksi Wim R.K Benung, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim yang pada pokoknya menyatakan KONI Kotim menerima Dana Hibah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), untuk pelaksanaan PORPROV XII Tahun 2023;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SP2D No.016/SP2D/DISPORA/2023 tanggal 19 Desember 2023, dana hibah senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ditransfer ke rekening Bank Kalteng No. rek 3000202009014 an. Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang diterima pada Tahun Anggaran 2023, dipergunakan sebagai berikut : serahkan kepada panitia PORPROV XII Tahun 2023;
- Bahwa terhadap perbedaan antara RAB sesuai surat KONI Kotim Nomor : 72/KONI-KOTIM/XI/2023 tanggal 17 November 2023 dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, dana hibah sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, H. Ahyar Umar selaku Ketua Umum KONI kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mengajukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada kepada



kepala Dinas pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426.4/607/DISPORA/XII/2023 Tanggal 15 Desember 2023;

•Bahwa pada Tahun Anggaran 2023 terdapat Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Untuk Cabor Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI) Kab. Kotim.

•Bahwa Atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur), PABERSI Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan permohonan pencairan dana Training Center (TC) PABERSI Kabupaten Kotawaringin Timur, Melalui Surat Nomor : 037 / PABERSI / KOTIM / II / 2022 tanggal 16 Februari 2023, sebesar Rp. 109.700.000,-

•Permohonan dana disetujui sebesar Rp. 100.000.000,- dan diterima oleh Ketua PABERSI dan Sekretaris PABERSI Kotim dari Bani Purwoko, SE selaku Bendahara KONI Kotim pada bulan April 2023, Selanjutnya keseluruhan dana tersebut diserahkan ke MINGGURIATI (Ketua PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah) melalui transfer ke Rekening atas nama MELUWATI (Sekretaris Umum PENGPROV PABERSI KALTENG) atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur)

•Tidak ada Atlit Binaan PABERSI Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengikuti kegiatan TC yang dilaksanakan di Palangka Raya.

•Bahwa Atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur), PABERSI Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan permohonan pencairan dana Training Center (TC) PABERSI Kabupaten Kotawaringin Timur, Melalui Surat Nomor : 039 / PABERSI / KOTIM / VI / 2023 tanggal 25 Mei 2023, sebesar Rp. 41.000.000,-

•Permohonan dana disetujui sebesar Rp. 30.000.000,- dan diterima oleh Ketua PABERSI dan Sekretaris PABERSI Kotim dari Bani Purwoko, SE selaku Bendahara KONI Kotim pada bulan April 2023, Selanjutnya keseluruhan dana tersebut diserahkan ke MINGGURIATI (Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah) melalui transfer ke Rekening atas nama MELUWATI (Sekretaris Umum PENGPROV PABERSI KALTENG) atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa Atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur), PABERSI Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan permohonan pencairan dana mengikuti PRAPON di lampung Cabor PABERSI Kotim, Melalui Surat Nomor : 047 / PABERSI / KOTIM / IX / 2022 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 75.720.000,- (yang dilengkapi Surat permohonan Dana mengikuti PRAPON 2023 kepada KONI Kotim, Nomor : 52/PABERSI-KTG/IX/2023)

- Permohonan dana disetujui sebesar Rp. 40.000.000,- dan diterima oleh Ketua PABERSI dan Sekretaris PABERSI Kotim dari Bani Purwoko, SE Bulan Oktober 2022, Selanjutnya keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan ke MINGGURIATI (Ketua PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah) melalui transfer ke Rekening atas nama MELUWATI (Sekretaris Umum PENGPROV PABERSI KALTENG) atas perintah Terdakwa AHYAR Als. H. AHYAR UMAR, S.Sos (Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur)

- MINGGURIATI, INGGRID ASTRIANI, YETNI dan PETRIANI SUSANA yang ikut dalam kontingen tersebut bukan Atlit dibawah binaan PABERSI Kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi binaan PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.

2.Untuk Cabor Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kab. Kotim.

- Perpani menerima dana Rp 315.000.000,- terdapat pengeluaran fiktif Rp 200.000.000,- pada tanggal 16 Mei 2024 dilakukan pengembalian

3.Untuk Cabor Persatuan Tinju Amatir (Pertina) Kab. Kotim.

- Pertina menerima dana Rp 296.000.000,- terdapat pengeluaran fiktif pembelian peralatan tinju Rp 10.900.000,- dengan SPJ Toko Vivi (Toko Vivi adalah laundry bukan toko peralatan tinju).

4.Untuk Cabor Mini Soccer Kab. Kotim.

- Mini Soccer menerima dana Rp 104.200.000,- terdapat pengeluaran fiktif Rp35.700.0000,- dengan nota hotel palsu (Ketua Tim Ahyar Umar);
- Bahwa untuk Pengkab Asosiasi Futsal Kotim pernah diminta oleh pihak KONI Kotim untuk membuat SPJ sebesar Rp.45.000.000,- padahal

Halaman 569 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dananya hanya Rp.35.000.000,-

- Bahwa dari fakta-fakta yang sudah disampaikan tersebut berdasarkan hal – hal diuraikan tersebut diatas, sehingga Ahli sebagai Ahli Perbendaharaan Negara yang berpendapat bahwa telah terjadi Penyimpangan Dan Penyalahgunaan Dana Hibah Kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023, dan berdasarkan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf D. Belanja Daerah, Angka 2 Ketentuan Terkait Belanja Operasi, huruf e. Belanja Hibah, angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”, maka Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai penerima hibah yang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Bahwa dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah KONI sebagai organisasi dan sebagai untuk pengelolaan dari Dana Hibah tersebut dilakukan oleh terdakwa Ahyar selaku Ketua KONI dan saksi Bani selaku Bendahara.
- Bahwa Penyimpangan yang dilakukan adalah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan/pengelolaan dana Hibah tersebut karena pertanggungjawaban dilakukan secara Formil dan materil yang mengacu kepada peraturan menteri Nomor : 2 tahun 2012;
- Bahwa Tujuan dari NPHD adalah langkah perjanjian yang di sepakat dan memuat dan tujuan jumlah dan tatacara serta hak sehingga NPHD tersebut yang mengacu kepada ketentuan tersebut
- Bahwa Penyimpangan terkait dengan NPHD bukan ranah Ahli untuk menjawab
- Pengeluaran dan pemasukan yang tidak sama tidak sesuai hal tersebut yang menimbulkan penyimpangan.
- Terkait dengan kerugian Negara itu adalah yang pasti dan nyata dan yang dapat diperhitungkan oleh seorang auditor dan semua orang bisa melakukan perhitungan dan kriteria khusus dengan permendagri Nomor 77 tahun 2000 untuk tingkat kabupaten dan provinsi adalah APIP;
- Bahwa dalam pengawasan APIP itu secara reguler melakukan pengawasan.

Halaman 570 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Bahwa Ahli hanya untuk kasus yang dilakukan oleh terdakwa Ahyar dan Bani melihat dalam pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan NPHD pada saat di pengelolaan dana tersebut sebagai Penerima dana Hibah yang kapasitasnya sebagai ketua KONI;
- Bahwa Ahli hanya melihat dari sisi pengelolaan tersebut pada saat dana tersebut diterima sudah menjadi tanggungjawab dari penerima Hibah tersebut;
- Bahwa terkait dengan pengembalian menganut azas Teodisitas adalah azas keuangan negara berlaku hanya untuk 1 tahun apabila melewati tersebut maka tidak bisa dilakukan;
- Diperlihatkan didepan persidangan kepada AHLI Barang bukti nomor 32 sampai dengan 43 bahwa ahli mengenali barang bukti tersebut pada saat diperiksa dihadapan penyidik serta Barang bukti Surat Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah dalam bentuk uang pada Dispora Kabupaten KOTIM;
- Bahwa menurut Ahli tersebut NPHD ditetapkan berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa terkait dengan NPHD tersebut bukan ranah Ahli karena itu adalah ranah Administrasi Negara dan Untuk proses NPHD bukan kewenangan Ahli;
- Bahwa Tata cara penyaluran tersebut berdasarkan aturan dari pemerintah daerah dan berdasarkan permintaan dari KONI berdasarkan permendagri nomor 77 tahun 2000

2. Alfian, S.T., M.T., CFA, di bawah sumpah berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menempuh Strata Satu (S-1) Jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Palangka Raya lulus tgl. 08-09-1995 dan Strata Dua (S-2) Program MSTT Universitas Gadjah Mada lulus tgl. 26-07-2003;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pembina/ (IV/a) s.d Pembina Utama Muda/ (IV/c), Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Kalteng, sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli terkait dengan keahlian yang Ahli miliki, yakni dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran



2020 s/d 2021;

- Bahwa dalam perkara ini Ahli tidak melakukan audit, melainkan menilai laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalteng;
- Bahwa dasar Ahli menilai LHP tersebut adalah Standar Audit Inspektorat Provinsi Kalteng;
- Bahwa menurut Ahli LHP tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli menerima LHP yang sudah selesai, bukan data-data mentah seperti BAP, bukti-bukti surat, dll;
- Bahwa Standar Audit tersebut berlaku secara internal inspektorat. Masing-masing lembaga audit memiliki standar sendiri-sendiri, misalnya BPK menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur di dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017;
- Bahwa belum pernah ada kejadian Inspektorat menilai LHP yang sudah jadi;
- Bahwa adapun LHP tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

(1)Pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara mencakup pra perencanaan; perencanaan; pengumpulan pengujian analisis dan evaluasi bukti; pelaporan; pengomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan; pengeloan kerta kerja penugasan; dan pemantauan tindak lanjut.

(2)Metode Penghitungan kerugian keuangan negara terkait Penyimpangan Dan Penyalahgunaan Dana Hibah Kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 menggunakan Metode perhitungan kerugian bersih (net loss)

(3)Data-data yang dipergunakan untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah :

i.Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0061/Huk-DISPORA/2021 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 dan Lampirannya;

j.Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tanggal 23 Februari 2022 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya;

k.Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0258/Huk-DISPORA/2023 tanggal 14 Juli 2023 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya;

l.Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0500/Huk-DISPORA/2023 tanggal 28 November 2023 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahap Kedua Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya ;

m.Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0521/Huk-DISPORA/2023 tanggal 13 Desember 2023 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya;

n.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 800/76 A/DISPORA/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 dengan nilai Rp.4.689.992.850,- (empat milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) pada APBD Murni dan setelah terjadi refocusing anggaran berubah menjadi sebesar Rp.3.964.442.992,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

o.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426/588/DISPORA/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada APBD Murni ada Rp.500.000.000,- (ima ratus juta rupiah) dan dana Perubahan Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

p.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426.4/333/DISPORA/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan nilai Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada APBD Murni;

q.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426.4/607/DISPORA/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan

Halaman 573 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) pada APBD Murni ;
r.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :
426.4/599/DISPORAXII/2023 tanggal 12 Desember 2023 dengan
nilai Rp.3.728.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan
juta rupiah) pada APBD Murni.
s.SP2D No.0015/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 7
April 2021 senilai Rp.1.982.188.000,-
t.SP2D No.0082/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 7
Oktober 2021 senilai Rp.1.282.090.165,-
u.SPM No.0008/SPM-LS/DISPORAX/2022 senilai Rp.3.000.000.000,-
v.SP2D No.0073/SP2D-LSDISPORAX/2022 tanggal 1 September
2022 senilai Rp.1.500.000.000,-
w.SP2D No.0114/SP2D-LSDISPORAX/2022 tanggal 26 Desember
2022 senilai Rp.760.000.000,-
x.SPM No.0159/SPM-LS/DISPORAX/2022 tanggal 22 Desember
2022 senilai Rp.3.488.750.000,-
y.SP2D No.0028/SP2D-LS/DISPORAX/2023 tanggal 10 April 2023
senilai Rp.3.000.000.000,-
z.SPM No.072/SPM-LS/DISPORAX/2023 senilai Rp.4.500.000.000,-
aa.SP2D No.0154/SP2D-LSDISPORAX/2023 tanggal 18 Desember
2023 senilai Rp.3.728.000.000,-
bb.SP2D No.016/SP2D/DISPORAX/2023 tanggal 19 Desember 2023
senilai Rp.7.000.000.000,-
cc.Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI
Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2021 Nomor : 001/KONI-
KOTIM/II/2021 tanggal 11 Februari 2021;
dd.Surat Pengantar Nomor : 039 / Koni – Kotim / VIII / 2021 tanggal
23 Agustus 2021, perihal Laporan Pertanggungjawaban
penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. 1.982.188.000,-
ee.surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI
Triwulan III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 Nomor :
040/KONI-KOTIM/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021;
ff.Surat Pengantar Nomor : 86 / Koni – Kotim / XII / 2021 Bulan
Desember 2021, Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana
Hibah sebesar Rp. 1.282.090.165,-;
gg.Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI

Halaman 574 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001/KONI-KOTIM/II/2021 tanggal 31 Januari 2022;
hh.Surat Pengantar Nomor : 12 / Koni – Kotim / VIII / 2022 tanggal 11 Agustus 2022, perihal : Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,-;
ii.surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 012/KONI-KOTIM/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022;
jj.Surat Pengantar Nomor : 38 / Koni – Kotim / XII / 2022 tanggal 27 Desember 2022, perihal : Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
kk.surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 024/KONI-KOTIM/XI/2022 tanggal 11 November 2022;
ll.Surat Pengantar Nomor : 39 / Koni – Kotim / XII / 2022 tanggal 27 Desember 2022, perihal : Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. 760.000.000,-;
mm.surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 19/KONI-KOTIM/XI/2022 tanggal 11 November 2022;
nn.Surat Pengantar Nomor : 40 / Koni – Kotim / XII / 2022 tanggal 28 Desember 2022, perihal : Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. 3.488.750.000,00;
oo.surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 16/KONI-KOTIM/II/2023 tanggal 10 Februari 2023;
pp.Surat Pengantar Nomor : 76 / Koni – Kotim / XII / 2023 Bulan Desember 2023, Perihal : Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. 3.728.000.000,00;
qq.Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 32/KONI-KOTIM/V/2023 tanggal 31 Mei 2023;
rr.Surat Pengantar Nomor : 75 / Koni – Kotim / XII / 2023 tanggal 21 Desember 2023, Perihal : Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. 4.500.000.000,00;
ss.Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 16/KONI-KOTIM/II/2023 tanggal 10 Februari 2023;
tt.Surat Pengantar Nomor : 063 / Koni – Kotim / XII / 2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal: Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
uu.Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Nomor : 72/KONI-KOTIM/XI/2023 tanggal 17 November 2023;

Halaman 575 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vv.Surat Pengantar Nomor : 77 / Koni – Kotim / XII / 2023 tanggal 28 Desember 2023, perihal: Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. 7.000.000.000,00.

(4) Bahwa aturan yang menjadi acuan yaitu :

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara beserta penjelasannya;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta penjelasannya;
- c. PP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
- d. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tanggal 23 Februari 2022 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya;
- j. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0258/Huk-DISPORA/2023 tanggal 14 Juli 2023 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya;
- k. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0500/Huk-DISPORA/2023 tanggal 28 November 2023 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahap Kedua Tahun

Halaman 576 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Anggaran 2023 dan Lampirannya ;

I.Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0521/Huk-DISPORA/2023 tanggal 13 Desember 2023 Tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 dan Lampirannya

(5)Bahwa berdasarkan Fakta dan proses kejadian yang diperoleh terkait perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 sebagai berikut :

a. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian

Tahun Anggaran 2021

- Proposal hibah dari KONI ke dispora
- Persetujuan hibah

Dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2021 tanggal 26 November 2020, Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp4.689.992.850.

- Penetapan hibah Bupati

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021, Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp4.689.992.850.

Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor:188.45/0061/Huk-DISPORA/2021 tentang penetapan penerimaan hibah dalam bentuk uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021.

- RKA perubahan
- DPA perubahan

Tahun Anggaran 2022

- Proposal hibah dari KONI ke dispora
- Persetujuan hibah



- RKA
- Penetapan hibah Bupati

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2021, Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp5.000.000.000.

- Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor:188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tentang penetapan penerima hibah dalam bentuk yang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2022.

- RKA perubahan

Selanjutnya, tanggal 27 Oktober 2022 disahkan DPA Perubahan Nomor :DPPA/B.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2022 oleh PPKD Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI yang sumber pendanaan berasal dari Dana Alokasi Umum yang semula Rp5.000.000.000 menjadi Rp8.748.750.000

Tahun Anggaran 2023

- Proposal hibah dari KONI ke dispora
- Persetujuan hibah
- RKA
- Penetapan hibah Bupati

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023, Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI Rp3.700.000.000.

- Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor:188.45/0070/Huk-DISPORA/2023 tentang penetapan penerima hibah dalam bentuk yang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023.
- RKA perubahan

Selanjutnya tanggal 26 Oktober 2023, disahkan DPA Perubahan Nomor :DPPA/B.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001 /2023 oleh PPKD Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI yang sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang



semula Rp3.700.000.000 menjadi Rp14.500.000.000 dan tambahan Belanja Hibah uang untuk Bonus Atlet PORPROV yang bersumber dari Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp3.728.000.000, sehingga jumlah Anggaran Belanja Hibah uang untuk lembaga organisasi KONI sejumlah Rp18.228.000.000.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahun Anggaran 2021

• Tanggal 11 Februari 2021, KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Triwulan I dan Triwulan II Nomor : 001/KONI-KOTIM/II/2021 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sejumlah Rp1.982.188.000, sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|---|--------------|
| 1. | Belanja Operasional Sekretariat | 24.000 |
| | 1. Belanja gaji staf sekretariat | 24.000 |
| | 2. Belanja gaji staf adminitrasi | 9.000 |
| | 3. Belanja gaji penjaga malam | |
| | 4. Intensif penghormatan jabatan | |
| | - Ketua | 24.000 |
| | - Wakil ketua | 60.000.000 |
| | - Sekretaris | 18.000 |
| | - Bendahara | 16.500.0 |
| | - Koor Perencanaan Anggaran | 16.500.00 |
| | 5. Belanja internet | 2.196.00 |
| | 6. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 1.500 |
| | 7. Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 9.000 |
| | 8. Belanja PDAM | 1.500.00 |
| | 9. Belanja surat kabar / majalah | 7.000 |
| | 10. Belanja pemeliharaan AC | 400 |
| | 11. Belanja Listrik & lampu | 4.800 |
| | 12. Pembuatan profil tank | 5.970 |
| | 13. Belanja spanduk & umbul – umbul | 5.760.0 |
| | 14. Belanja Aqua | 1.296 |
| | 15. Belanja Aqua 330 MI | 1.470 |
| | 16. Belanja ABC kacang Ijo | 3.000 |
| | 17. Belanja Aqua gelas | 750 |
| | 18. Belanja Aqua kue biscuit | 1.590.0 |
| | 19. Belanja susu beruang | 1.500 |
| | 20. Belanja teh kotak | 1.500.0 |
| | 21. Belanja proyektor & layar | 7.500.0002.0 |
| | 22. Belanja pkaian seragam | |
| | 23. Belanja pompa air | 2.000 |
| | 24. Mesin potong rumput | 2.500 |
| 2. | Belanja makanan & minuman | |



| | | |
|---------------------|----------------------|------------------|
| | - Snack kotak | 6.000.0 |
| | - Nasi kotak | 12.000 |
| | JUMLAH | 276.668. |
| 3. | Nama cabang olahraga | |
| | FASI | 20.000 |
| | FORKI | 60.000 |
| | FPTI | 30.000 |
| | GABSI | 50.000 |
| | IMI | 100.000 |
| | IPSI | 40.000 |
| | ISSI | 75.000 |
| | PABBSI | 50.000 |
| | PASI | 50.000 |
| | PBVS | 50.000 |
| | PBSI | 100.000 |
| | PDBI | 100.000 |
| | PERBASI | 50.000 |
| | PELTI | 37.000 |
| | PERBAKIN | 50.000 |
| | PERKEMI | 30.000 |
| | PERCASI | 50.000 |
| | PERPANI | 50.000 |
| | PERTINA | 50.000 |
| | PERSANI | 50.000 |
| | PORSEROSI | 50.000 |
| | POBSI | 50.000 |
| | PODSI | 30.000 |
| | PRSI | 50.000 |
| | PSSII/ASKAP/FUTSAL | 153.000 |
| | PSTI | 50.000 |
| | PTMSI | 50.000 |
| | TI | 30.000 |
| | PJSI | 50.000 |
| | PKSI | 50.000 |
| | ESI | 50.000 |
| | JUMLAH | 1.705.500 |
| JUMLAH TOTAL | | 1.982.18 |

- Tanggal 30 Maret 2021, Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup bertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp1.928.188.000, dan



Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- Tanggal 01 April 2021, atas Surat dari Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 001/KONI-KOTIM/II/2021 selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Telaahan Staff Nomor: 800/78/DISPORA/IV/2021 kepada Bupati Kotawaringin Timur perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Hibah Operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur Triwulan I dan II.
- Tanggal 07 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0015/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/2021, telah dicairkan dana melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp1.982.188.000.
- Tanggal 27 Agustus 2021, KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Triwulan III dan Triwulan IV Nomor : 040/KONI-KOTIM/VIII/2021 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sejumlah Rp1.282.090.165, sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUM |
|-----|--|----------|
| 1. | Belanja Operasional Sekretariat | |
| | 1. Belanja gaji staf sekretariat | 30.000. |
| | 2. Belanja gaji staf adminitrasi | 20.000. |
| | 3. Belanja gaji penjaga malam | 7.500. |
| | 4. Intensif penghormatan jabatan | |
| | - Ketua | 21.00 |
| | - Wakil ketua | 48.000. |
| | - Sekretaris | 15.000. |
| | - Bendahara | 13.500 |
| | • Koor Perencanaan Anggaran | 13.5 |
| | 5. Belanja internet, PDAM, Listrik, TV Kabel | 7.508. |
| | 6. Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 15.000.(|
| | 7. Belanja surat kabar / majalah | 3. |
| | 8. Perjalanan dinas dalam/luar daerah | 10. |
| | 9. Belanja spanduk dan baliho, umbul-umbul | 6. |
| | 10. Belanja bahan kimia dan bahan pembersih, dll | 5. |



| | | |
|----|---|---------|
| | 11. Belanja biaya service printer, laptop, AC | 1. |
| | 12. Microphone Wireless | 1.5 |
| | 13. Kipas angin tornado | 1. |
| 2. | Belanja makanan & minuman | |
| | - Snack kotak | 3. |
| | - Nasi kotak | 7. |
| | JUMLAH | 230.0 |
| 3. | Nama cabang olahraga | |
| | FASI | 10. |
| | FORKI | 30. |
| | FPTI | 20. |
| | GABSI | 30. |
| | IMI | 50. |
| | IPSI | 30. |
| | PABBSI | 50. |
| | PASI | 50. |
| | PBVSI | 50. |
| | PBSI | 50. |
| | PDBI | 50. |
| | PERBASI | 40. |
| | PELTI | 30. |
| | PERBAKIN | 30. |
| | PERCASI | 25. |
| | PERPANI | 30. |
| | PERTINA | 50. |
| | PERSANI | 35. |
| | POBSI | 40. |
| | PODSI | 35. |
| | PRSI | 33. |
| | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 97. |
| | PSTI | 25. |
| | PTMSI | 35. |
| | TI | 30. |
| | PABBERSI | 30. |
| | PKSI | 25. |
| | ESI | 12. |
| | KOK (Koordinator Olahraga Kecamatan) | 30. |
| | JUMLAH | 1.052 |
| | JUMLAH TOTAL | 1.282.0 |

•Tanggal 05 Oktober 2021, atas Surat dari Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 040/KONI-KOTIM/VIII/2021 selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Telaahan Staff Nomor: 800/297/DISPOR/X/2021 kepada Bupati



Kotawaringin Timur perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Hibah Operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur Triwulan III dan IV.

- Tanggal 07 Oktober 2021, Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp1.282.090.165, dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Tanggal 07 Oktober 2021, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0082/SP2D-LS/2.19.0.00.0.00.01.00/2021, telah dicairkan dana melalui rekening BPD Kalimantan Tengah No.Rek 3002020000026291 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp1.282.090.165.

Tahun Anggaran 2022

- Tanggal 31 Januari 2022, KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Tahun 2022 Nomor : 01/KONI-KOTIM/II/2022 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sejumlah Rp3.000.000.000, sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|--|------------|
| 1. | Belanja Operasional Sekretariat | |
| | 1. Belanja gaji staf sekretariat | 36.000.000 |
| | 2. Belanja gaji staf administrasi | 24.000.000 |
| | 3. Belanja gaji penjaga malam | 9.000.000 |
| | 4. Intensif penghormatan jabatan | |
| | - Ketua | 21.000.000 |
| | - Wakil ketua | 48.000.000 |
| | - Sekretaris | 15.000.000 |
| | - Bendahara | 13.500.000 |
| | - Koor Perencanaan Anggaran | 13.500.000 |
| | 5. Belanja internet, PDAM, Listrik, TV Kabel | 9.000.000 |
| | | 15.000.000 |



| | | |
|----|--|----------------------|
| | 6. Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 7.000.000 |
| | 7. Belanja surat kabar / majalah | 20.000.000 |
| | 8. Perjalanan dinas dalam/luar daerah | 6.000.000 |
| | 9. Belanja spanduk dan baliho, umbul-umbul | 6.000.000 |
| | 10. Belanja bahan kimia dan bahan pembersih, dll | 1.000.000 |
| | 11. Belanja biaya service printer, laptop, AC | 3.000.000 |
| | 12. Microphone Wireless | |
| | 13. Belanja Printer EPSON | 3.000.000 |
| | 14. Belanja Sewa Gedung untuk rapat | 18.000.000 |
| 2. | Belanja makanan & minuman | 6.000.000 |
| | - Snack kotak | 7.500.000 |
| | - Nasi kotak | |
| | JUMLAH | 280.000.000 |
| 3. | Nama cabang olahraga | |
| | FASI | 60.000.000 |
| | FORKI | 60.000.000 |
| | FPTI | 30.000.000 |
| | GABSI | 40.000.000 |
| | IMI | 100.000.000 |
| | IPSI | 60.000.000 |
| | PABBSI | 60.000.000 |
| | PASI | 50.000.000 |
| | PBVS | 60.000.000 |
| | PBSI | 60.000.000 |
| | PDBI | 100.000.000 |
| | PERBASI | 40.000.000 |
| | PELTI | 40.000.000 |
| | PERBAKIN | 30.000.000 |
| | PERCASI | 60.000.000 |
| | PERPANI | 30.000.000 |
| | PERTINA | 50.000.000 |
| | PERSANI | 50.000.000 |
| | POBSI | 40.000.000 |
| | PODSI | 40.000.000 |
| | PRSI | 40.000.000 |
| | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 100.000.000 |
| | PSTI | 25.000.000 |
| | PTMSI | 60.000.000 |
| | TI | 30.000.000 |
| | PABBERSI | 30.000.000 |
| | PKSI | 25.000.000 |
| | ESI | 50.000.000 |
| | PORKAB TAHUN 2022 | 1.300.000.000 |
| | JUMLAH | 2.720.000.000 |
| | JUMLAH TOTAL | 3.000.000.000 |



- Tanggal 25 Februari 2022, diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 800/98.a/DISPORA/II/2022 yang ditandatangani oleh Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan H. Ahyar Umar Ketua Umum KONI Kab.Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) pada APBD Murni untuk kegiatan operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Tahun 2022.
- Tanggal 07 Maret 2022, Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000 , dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.
- Tanggal 11 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0008/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000.
- Tanggal 21 Juli 2022,KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur triwulan III Nomor : 012/KONI-KOTIM/VII/2022 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sejumlah Rp1.500.000.000, sebagai berikut :



| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|--------------|-------------------|---------------|
| 1 | FASI | 50.000.000 |
| 2 | FORKI | 50.000.000 |
| 3 | FPTI | 50.000.000 |
| 4 | GABSI | 50.000.000 |
| 5 | IMI | 50.000.000 |
| 6 | IPSI | 50.000.000 |
| 7 | PASI | 50.000.000 |
| 8 | PBVS | 50.000.000 |
| 9 | PBSI | 50.000.000 |
| 10 | PDBI | 50.000.000 |
| 11 | PERBASI | 50.000.000 |
| 12 | PELTI | 50.000.000 |
| 13 | PERBAKIN | 50.000.000 |
| 14 | PERCASI | 50.000.000 |
| 15 | PERPANI | 50.000.000 |
| 16 | PERTINA | 50.000.000 |
| 17 | PERSANI | 50.000.000 |
| 18 | POBSI | 50.000.000 |
| 19 | PODSI | 50.000.000 |
| 20 | ISSI | 50.000.000 |
| 21 | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 50.000.000 |
| 22 | PSTI | 50.000.000 |
| 23 | PTMSI | 50.000.000 |
| 24 | TI | 50.000.000 |
| 25 | PABBERSI | 50.000.000 |
| 26 | PKSI | 50.000.000 |
| 27 | ESI | 50.000.000 |
| 28 | PORSEROSI | 50.000.000 |
| 29 | KOK | 50.000.000 |
| JUMLAH TOTAL | | 1.500.000.000 |

- Tanggal 22 Agustus 2022, atas Surat dari Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 012/KONI-KOTIM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Telaahan Staff Nomor: 800/390/DISPORA/VIII/2022 kepada Bupati Kotawaringin Timur perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Hibah Operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur Triwulan III Tahun 2022
- Tanggal 25 Agustus 2022, Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar



Rp1.500.000.000 , dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.

•Tanggal 01 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0073/SP2D-LS/DISFORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp1.500.000.000.

•Tanggal 11 November 2022,KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur dan Persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Nomor : 019/KONI-KOTIM/XI/2022 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sejumlah Rp4.248.750.000, sebagai berikut :

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|--|-------------|
| 1 | Mendali dan Piagam (Emas,Perak Perunggu) | 900.000.000 |
| 2 | Maskot | 100.000.000 |
| 3 | PSSI | 133.000.000 |
| 4 | FUTSAL | 32.300.000 |
| 5 | POBSI | 74.300.000 |
| 6 | PASI | 150.000.000 |
| 7 | IMI | - |
| 8 | PBVISI | 52.668.000 |
| 9 | PBFI | 95.000.000 |
| 10 | GABSI | 157.000.000 |
| 11 | PERCASI | 45.000.000 |
| 12 | PODSI | 149.200.000 |
| 13 | PDBI | 16.100.000 |
| 14 | FORKI | 157.000.000 |
| 15 | PERBAKIN | 26.000.000 |
| 16 | PERPANI | 90.500.000 |
| 17 | FPTI | 47.300.000 |
| 18 | IPSI | 360.000.000 |



| | | |
|--------------|-----------|---------------|
| 19 | PERSANI | 66.000.000 |
| 20 | PSTI | 133.000.000 |
| 21 | PTMSI | 128.400.000 |
| 22 | PELTI | 5.250.000 |
| 23 | PERTINA | 102.500.000 |
| 24 | TI | 124.000.000 |
| 25 | FASI | 75.000.000 |
| 26 | ISSI | 10.260.000 |
| 27 | PERBASI | 53.000.000 |
| 28 | PRSI | 157.000.000 |
| 29 | PORSEROSI | 85.000.000 |
| 30 | ESI | 135.372.000 |
| 31 | PABERSI | 83.200.000 |
| 32 | PKSI | 5.400.000 |
| JUMLAH TOTAL | | 4.248.750.000 |

•Selanjutnya, Tanggal 05 Desember 2022 KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Nomor : 024/KONI-KOTIM/XI/2022 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sejumlah Rp760.000.000, sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|--------------|---|-------------|
| 1. | Belanja Keperluan Kantor , dll | 300.000. |
| 2. | cabang olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) | 200.000. |
| 3. | cabang olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) | 110.000. |
| 4. | cabang olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) | 150.000. |
| JUMLAH TOTAL | | 760.000.000 |

•Tanggal 14 Desember 2022 diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426/588/DISPOR/XII/2022 yang ditandatangani oleh Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan H. Ahyar Umar Ketua Umum KONI Kab.Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) pada APBD Murni ada Rp500.000.000 dan Dana Perubahan Rp260.000.000 untuk kegiatan operasional



KONI Kab.Kotawaringin Timur. Pada hari yang sama Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp760.000.000, dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.

• Tanggal 16 Desember 2022 diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426/588.b/DISPORA/XII/2022 yang ditandatangani oleh Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan H. Ahyar Umar Ketua Umum KONI Kab.Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) pada APBD Murni ada Rp500.000.000 dan Dana Perubahan Rp260.000.000 untuk kegiatan operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur. Pada hari yang sama Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp3.488.750.000, dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana



sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.

- Tanggal 26 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0114/SP2D-LS/DISFORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp760.000.000.
- Tanggal 26 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0159/SP2D-LS/DISFORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp3.488.750.000

Tahun Anggaran 2023

- Tanggal 10 Februari 2023, KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI dan Pelaksanaan PORPROV XII Tahun 2023 Nomor : 16/KONI-KOTIM/II/2023 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sejumlah Rp3.700.000.000, sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|--|-------------|
| 1. | Belanja Operasional Sekretariat | 36.000.000 |
| | 1. Belanja gaji staf sekretariat | 36.000.000 |
| | 2. Belanja gaji staf administrasi | 9.000.000 |
| | 3. Belanja gaji penjaga malam | |
| | 4. Intensif penghormatan jabatan | |
| | - Ketua | 10.500.000 |
| | - Wakil ketua | 24.000.000 |
| | - Sekretaris | 7.500.000 |
| | - Bendahara | 6.750.000 |
| | - Koor Perencanaan Anggaran | 6.750.000 |
| | 5. Belanja internet, PDAM, Listrik, TV | 9.000.000 |
| | Kabel | 15.000.000 |
| | 6. Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 7.000.000 |
| | 7. Belanja surat kabar / majalah | 10.000.000 |
| | 8. Perjalanan dinas dalam/luar daerah | 10.800.000 |
| | 9. Belanja spanduk dan baliho, umbul-umbul | 4.000.000 |
| | 10. Belanja bahan kimia dan bahan pembersih, dll | 1.000.000 |
| | 11. Belanja biaya service printer, laptop, AC | 650.000.000 |
| | 12. Baju Kontingen PORPROV Atlet | 70.700.000 |



| | | |
|----|-------------------------------------|----------------------|
| | Kotim | |
| | 13. Belanja Sewa Gedung untuk rapat | |
| 2. | Belanja makanan & minuman | 780.000.000 |
| | JUMLAH | 1.700.000.000 |
| 3. | Nama cabang olahraga | |
| | FASI | 50.000.000 |
| | FORKI | 80.000.000 |
| | FPTI | 70.000.000 |
| | GABSI | 50.000.000 |
| | IMI | 50.000.000 |
| | IPSI | 80.000.000 |
| | PASI | 70.000.000 |
| | PBFI | 50.000.000 |
| | PBVS | 80.000.000 |
| | PBSI | 80.000.000 |
| | PDBI | 80.000.000 |
| | PERBASI | 50.000.000 |
| | PELTI | 50.000.000 |
| | PERBAKIN | 70.000.000 |
| | PERCASI | 70.000.000 |
| | PERPANI | 50.000.000 |
| | PERTINA | 70.000.000 |
| | PERSANI | 50.000.000 |
| | POBSI | 80.000.000 |
| | PODSI | 70.000.000 |
| | ISSI | 80.000.000 |
| | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 150.000.000 |
| | PSTI | 50.000.000 |
| | PTMSI | 80.000.000 |
| | TI | 50.000.000 |
| | PABBERSI | 70.000.000 |
| | PKSI | 50.000.000 |
| | ESI | 70.000.000 |
| | PORSEROSI | 50.000.000 |
| | KOK | 50.000.000 |
| | JUMLAH | 2.000.000.000 |
| | JUMLAH TOTAL | 3.700.000.000 |

• Tanggal 06 April 2023, Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000, dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi



bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.

- Tanggal 06 April 2023, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No: 0028/SPM-LS/DISPORA/2023 yang ditandatangani oleh Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000.

- Tanggal 10 April 2022 diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426.4/189/DISPORA/IV/2023 yang ditandatangani oleh Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan H. Ahyar Umar Ketua Umum KONI Kab.Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) pada APBD Murni untuk kegiatan operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur dan pelaksanaan PORPROV Tahun 2023.

- Tanggal 10 April 2023, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0028/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar Rp3.000.000.000.

- Tanggal 31 Mei 2023, KONI Kab.Kotawaringin Timur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Operasional KONI dan Pelaksanaan PORPROV XII Tahun 2023 Nomor : 16/KONI-KOTIM/II/2023 kepada Bupati Kabupaten Kotim Cq.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rencana penggunaan anggaran sejumlah Rp4.700.000.000, sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JUML |
|-----|-----------------------------------|------|
| 1. | Belanja Operasional Sekretariat | |
| | 1. Belanja gaji staf sekretariat | 24.0 |
| | 2. Belanja gaji staf administrasi | 60.0 |
| | 3. Belanja gaji penjaga malam | 18.0 |



| | | |
|----|--|---------|
| | 4. Intensif penghormatan jabatan | |
| | • Ketua | 21.0 |
| | • Wakil ketua | 15.0 |
| | • Sekretaris | 16.5 |
| | • Bendahara | 16.5 |
| | | 12.0 |
| | 5. Belanja internet, PDAM, Listrik, TV Kabel | 15.0 |
| | 6. Belanja ATK/FC/Penggandaan, dll | 7.0 |
| | 7. Belanja surat kabar / majalah | 16.0 |
| | 8. Perjalanan dinas dalam/luar daerah | 18.0 |
| | 9. Belanja spanduk dan baliho, umbul-umbul | 4.0 |
| | 10. Belanja bahan kimia dan bahan pembersih, dll | 3.5 |
| | 11. Belanja biaya service printer, laptop, AC | 80.0 |
| | 12. Belanja Sewa Gedung untuk rapat | |
| 2. | Belanja makanan & minuman | 4.5 |
| | Snack Kotak | 9.0 |
| | Makan Minum | |
| | JUMLAH | 340.00 |
| 3. | Nama cabang olahraga | |
| | FASI | 100.0 |
| | FORKI | 170.0 |
| | FPTI | 100.0 |
| | GABSI | 130.0 |
| | IMI | 170.0 |
| | IPSI | 170.0 |
| | PASI | 170.0 |
| | PBFI | 90.0 |
| | PBVSI | 170.0 |
| | PBSI | 170.0 |
| | PDBI | 170.0 |
| | PERBASI | 130.0 |
| | PELTI | 100.0 |
| | PERBAKIN | 100.0 |
| | PERCASI | 90.0 |
| | PERPANI | 170.0 |
| | PERTINA | 130.0 |
| | PERSANI | 90.0 |
| | POBSI | 170.0 |
| | PODSI | 170.0 |
| | ISSI | 170.0 |
| | PSSI/ASKAP/FUTSAL | 300.0 |
| | PSTI | 130.0 |
| | PTMSI | 130.0 |
| | TI | 130.0 |
| | PABBERSI | 170.0 |
| | PKSI | 90.0 |
| | ESI | 170.0 |
| | PORSEROSI | 170.0 |
| | KOK | 140.0 |
| | JUMLAH | 4.360.0 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|--|---------|
| | | |
| JUMLAH TOTAL | | 4.700.0 |

- Tanggal 04 Juli 2023 diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426.4/333/DISPORA/VII/2023 yang ditandatangani oleh Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pihak Pertama dan H. Ahyar Umar Ketua Umum KONI Kab.Kotawaringin Timur selaku Pihak Kedua, dalam pasal 1 (satu) disebutkan Pihak Pertama memberikan Bantuan Hibah kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp7.500.000.000 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada APBD Murni untuk kegiatan operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur dan pelaksanaan PORPROV Tahun 2023. Pada hari yang sama Ketua Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk Operasional KONI Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp4.500.000.000, dan Fakta Integritas Hibah Daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja Hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati.
- Tanggal 04 Juli 2023, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No: 0072/SPM-LS/DISPORA/2023 yang ditandatangani oleh Wim R.K Benung, S.Sos.,M.M Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp4.500.000.000.
- Tanggal 18 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :0072/SP2D-LS/DISPORA/2022, telah dicairkan dana melalui rekening Bank Kalteng No.Rek 3000202000014 atas nama Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur sebesar

Halaman 594 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Rp4.500.000.000.

c. Tahap Penatausahaan

Tahun Anggaran 2021

- a. Pencairan Tahap I
- b. Pencairan Tahap II

Tahun Anggaran 2022

- a. Pencairan Tahap I
- b. Pencairan Tahap II
- c. Pencairan Tahap III
- d. Pencairan Tahap IV

Tahun Anggaran 2023

- a. Pencairan Tahap I
- b. Pencairan Tahap II

d. Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan

1. Belanja Operasional Sekretariat

Tahun Anggaran 2021

- a. Pencairan Tahap I
- b. Pencairan Tahap II

Tahun Anggaran 2022

- a. Pencairan Tahap I
- b. Pencairan Tahap II
- c. Pencairan Tahap III
- d. Pencairan Tahap IV

Tahun Anggaran 2023

- a. Pencairan Tahap I
 - b. Pencairan Tahap II
- 2. Belanja Makanan dan Minuman**

Tahun Anggaran 2021

- a. Pencairan Tahap I
- b. Pencairan Tahap II

Tahun Anggaran 2022

- a. Pencairan Tahap I
- b. Pencairan Tahap II
- c. Pencairan Tahap III
- d. Pencairan Tahap IV



Tahun Anggaran 2023

- a. Pencairan Tahap I
- b. Pencairan Tahap II

3. Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI Rp20.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sejumlah Rp9.600.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga FASI Rp10.400.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur.
- Berdasarkan BAP a.n Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah tahun 2021 sebesar Rp9.600.000 untuk pembelian Laptop dan Printer dan tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah lainnya. Saksi menambahkan awalnya cabang olahraga FASI tidak meminta bantuan Laptop dan Printer tersebut, namun Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur sudah membelikan Laptop dan Printer tersebut untuk digunakan cabang olahraga FASI, selanjutnya cabang olahraga FASI diminta untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

b. Pencairan Tahap II

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI Rp10.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga FASI Rp10.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah



KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI Rp60.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga FASI Rp60.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sejumlah Rp30.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga FASI Rp20.000.00 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.
- Berdasarkan BAP a.n Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah tahun 2022 sebesar Rp30.000.000 tanggal 29 September 2022 untuk pengadaan sarana pembinaan atlet cabang olahraga FASI.

c. Pencairan Tahap III

- Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FASI.

d. Pencairan Tahap IV

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI Rp75.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sejumlah Rp92.500.000. yang tidak dapat diketahui sumber dananya.
- Berdasarkan BAP a.n Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya bantuan Dana Hibah sebesar Rp92.500.000 tanggal 16 Desember 2022 untuk pengadaan peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga FASI.
- Saksi menambahkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat pada 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 kepada penyidik, atas dana hibah Rp92.500.000 tersebut, nominal yang diterima oleh cabang olahraga FASI sebesar Rp77.000.000 yang di transfer ke rekening BCA No. rekening 6695012270 a.n Ratam pada bulan Februari 2023.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sejumlah Rp25.000.000.
- Berdasarkan BAP a.n Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 25 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga FASI.
- Berdasarkan pemeriksaan, terdapat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengalokasian bantuan dana Rp5.500.000 tanggal 07 Februari 2023 untuk pertandingan E-sport PS4 dan E-Football dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2023 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kotawaringin Timur, namun tidak tercatat dalam BKU serta tidak diketahui sumber dananya.

b. Pencairan Tahap II

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FASI Rp100.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FASI sejumlah Rp37.000.000.
- Berdasarkan BAP a.n Ratam selaku Ketua cabang olahraga FASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan penerimaan bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 tanggal 24 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FASI.
- Sementara saksi tidak menjelaskan Pengalokasian dana Rp17.000.000 tanggal 29 Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih,

Halaman 598 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager dan official cabang olahraga FASI, berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan proposal pengajuan biaya Rp17.000.000 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga FASI.

c. Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI).

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI Rp60.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sejumlah Rp15.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga FORKI Rp45.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur.
- Berdasarkan BAP a.n Wim RK Benung selaku Ketua Umum cabang olahraga FORKI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 12 April 2021 untuk kegiatan Muskab cabang olahraga FORKI.

b. Pencairan Tahap II

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sejumlah Rp65.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI Rp35.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.
- Berdasarkan BAP a.n Wim RK Benung selaku Ketua Umum cabang olahraga FORKI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp65.000.000, dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk mengikuti KONI CUP cabang olahraga FORKI.
 - (2) Bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga FORKI.
 - (3) Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 26 Oktober 2021

Halaman 599 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



untuk pembelian matras.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI Rp60.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sejumlah Rp9.600.000, sehingga anggaran cabang olahraga FORKI Rp50.400.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Berdasarkan BAP a.n Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp9.600.000 tanggal 17 Februari 2022 untuk Pembelian Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287, saksi menambahkan Laptop dan Printer tersebut dibeli oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur tanpa adanya permohonan dari cabang olahraga FORKI, kemudian kwitansi pembelian diberikan dari KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Bendahara cabang olahraga FORKI.

b. Pencairan Tahap II

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sejumlah Rp80.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI Rp30.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.
- Berdasarkan BAP a.n Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp65.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Bantuan Dana Hibah Rp40.000.000 tanggal 26 September 2022 untuk mengikuti turnamen se-Kalimantan Tengah dalam rangka Piala H. Agustiar Sabran Cup I cabang olahraga FORKI
 - (2) Bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 06 Oktober 2022 untuk



pembinaan atlet, pelatih dan perguruan cabang olahraga FORKI.

- Berdasarkan pemeriksaan, pengalokasian dana Rp15.000.000 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pelatih dalam meningkatkan pembinaan latihan fisik dan kebugaran kesehatan atlet PORPROV tidak ditemukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

c. Pencairan Tahap III

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 05 Desember 2022, tidak ada Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI Rp20.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI Rp20.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.
- Berdasarkan BAP a.n Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 untuk mengikuti kejuaraan Paman Birin Cup South Borneo Nasional Karate Championship cabang olahraga FORKI.

d. Pencairan Tahap IV

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI Rp157.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sejumlah Rp141.376.000.
- Berdasarkan BAP a.n Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan barang berupa peralatan pertandingan cabang olahraga FOKRI dan kwitansi Dana Hibah Rp141.376.000 untuk pembelian peralatan PORPROV cabang olahraga FORKI, saksi menambahkan seluruh peralatan tersebut dibeli oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian cabang olahraga FORKI dipaksa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berdasarkan kwitansi tersebut.
- Berdasarkan pemeriksaan, atas pengalokasian dana Rp141.376.000 untuk pembelian peralatan PORPROV cabang olahraga FORKI tidak



ditemukan proposal pengajuan biaya, kwitansi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

- Permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI Rp80.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sejumlah Rp127.500.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FORKI Rp47.500.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.
- Berdasarkan BAP a.n Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga FORKI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp112.500.000 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bantuan Dana Hibah Rp52.500.000 tanggal 03 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga FORKI
 2. Bantuan Dana Hibah Rp60.000.000 tanggal 21 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FORKI
- Berdasarkan pemeriksaan, penerimaan bantuan Dana Hibah Rp60.000.000 tanggal 21 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FORKI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 18 Juli 2023.
- Sementara saksi tidak menjelaskan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 05 April 2023 untuk pelatih dalam rangka meningkatkan pembinaan fisik dan kebugaran atlet PORPROV di INKADO KOTIM.

b. Pencairan Tahap II

- Permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FORKI Rp170.000.000 namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FORKI sejumlah Rp70.000.000.
- Berdasarkan BAP a.n Wim RK Benung selaku Ketua cabang olahraga

Halaman 602 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORKI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp70.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet cabang olahraga FORKI.
2. bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 bulan Agustus 2023 untuk mengikuti Pra PON cabang olahraga FORKI.
- Berdasarkan pemeriksaan, atas bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet cabang olahraga FORKI tidak ditemukan proposal permohonan biaya.

c. Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sejumlah Rp34.600.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FPTI Rp4.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.
- Berdasarkan BAP a.n Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI hari Senin tanggal 03 Juni 2021 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp34.600.000, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bantuan Dana Hibah Rp7.500.000 tanggal 14 April 2021 untuk Pembinaan cabang olahraga FPTI
 2. Bantuan Dana Hibah Rp17.500.000 tanggal 19 Mei 2021 untuk Pembinaan dan pembelian alat panjat tebing cabang olahraga FPTI
 3. Bantuan Dana Hibah Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021 untuk pengadaan Laptop oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian

Halaman 603 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI Rp20.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sejumlah Rp25.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FPTI Rp5.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

- Berdasarkan BAP a.n Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000 tanggal 06 Oktober 2021 untuk Pembinaan dan pembelian papan latihan cabang olahraga FPTI.

Tahun Anggaran 2022

a.Pencairan Tahap I

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI sejumlah Rp20.000.000, sehingga anggaran cabang olahraga FPTI Rp10.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Berdasarkan BAP a.n Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000 tanggal 12 April 2022 untuk pembinaan cabang olahraga FPTI.

b.Pencairan Tahap II

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI Rp50.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FPTI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga FPTI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

c.Pencairan Tahap III

- Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga FPTI



d. Pencairan Tahap IV

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI Rp47.300.000. Namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI Rp58.500.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FPTI Rp11.200.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.
- Berdasarkan BAP a.n Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp58.500.000 tanggal 04 Desember 2022 untuk pembelian alat pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga FPTI.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

- **Diketahui** berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI Rp70.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI Rp75.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FPTI Rp5.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.
- Berdasarkan BAP a.n Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI **atas** pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp75.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 12 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga FPTI.
 2. Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 tanggal 21 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FPTI.
- Berdasarkan pemeriksaan, penerimaan bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 tanggal 21 Juli 2023 untuk peralatan tanding cabang olahraga FPTI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 18 Juli 2023.



b. Pencairan Tahap II

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga FPTI Rp100.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga FPTI Rp21.000.000
- Berdasarkan BAP a.n Rahmat Yuliannor selaku Wakil Ketua cabang olahraga FPTI atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp21.000.000 bulan Juli 2023 untuk bantuan uang saku atlet cabang olahraga FPTI.
- Berdasarkan pemeriksaan, atas penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp21.000.000 bulan Juli 2023 untuk bantuan uang saku atlet cabang olahraga FPTI tidak ditemukan proposal permohonan biaya.

c. Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

- Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sejumlah Rp34.600.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga GABSI Rp15.400.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur.
- Berdasarkan BAP a.n Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp34.600.000, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 18 Juni 2021 untuk Pembinaan cabang olahraga GABSI.
 2. Bantuan Dana Hibah Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer, saksi menambahkan bahwa GABSI tidak pernah membeli barang Laptop dan printer yang dimaksud hanya menerima barang yang sudah dibeli dari KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.



b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sejumlah Rp40.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga GABSI Rp10.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp40.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

1. bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk Pengadaan alat olahraga cabang olahraga GABSI.
2. bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 28 Oktober 2021 untuk Pembinaan cabang olahraga GABSI.

Berdasarkan pemeriksaan, pencairan dana Rp25.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk Pengadaan Alat Latihan dan Tanding cabang olahraga BRIDGE tidak sesuai peruntukannya, pada SPJ diketahui biaya tersebut digunakan untuk mengikuti Kejuaraan Bridge Pahlawan ke 30 di Sidoarjo-Jawa Timur tanggal 20-21 November 2021.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI Rp40.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sejumlah Rp30.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga GABSI Rp10.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000 tanggal 22 Maret 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga GABSI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI sejumlah Rp30.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga GABSI Rp20.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000 tanggal 29 September 2022 untuk kejuaraan Bridge Piala Dispora Kaltim cabang olahraga GABSI, saksi menambahkan dana hibah tersebut tidak dipergunakan untuk kejuaraan Bridge Piala Dispora Kaltim cabang olahraga GABSI karena batal keberangkatan namun digunakan untuk kegiatan Kejuaraan Nasional Bridge ke-58 di Solo.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga GABSI

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI Rp157.000.000 .namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI Rp55.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp55.000.000 bulan Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga GABSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI Rp40.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000 tanggal 03 Mei 2023 untuk Training Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga GABSI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga GABSI Rp130.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga GABSI Rp22.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Zam'an selaku Ketua cabang olahraga GABSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp17.000.000 bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga GABSI.

Berdasarkan pemeriksaan, atas penerimaan dana hibah Rp17.000.000 bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga GABSI, tidak ditemukan proposal pengajuan biaya.

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan dana hibah Rp 5.000.000 bulan Juli 2023 untuk peralatan cabang olahraga GABSI.

7. Ikatan Motor Indonesia (IMI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI Rp100.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian

Halaman 609 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp9.600.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga IMI Rp90.400.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Dedi Purwanto selaku Ketua cabang olahraga IMI hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer, saksi menambahkan Laptop dan Printer tersebut dibelanjakan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh cabang olahraga IMI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp115.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI Rp65.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Dedi Purwanto selaku Ketua cabang olahraga IMI hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp115.000.000 untuk *Training Centre (TC) gastrack dan motor prix* yang dilaksanakan di Pundu dan di Palangkaraya.

Berdasarkan BAP a.n Juma'eh selaku Sekretaris cabang olahraga IMI hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan atas bantuan Dana Hibah Rp115.000.000 untuk *Training Centre (TC) gastrack dan motor prix* yang dilaksanakan di Pundu dan di Palangkaraya diminta untuk menandatangani kwitansi Rp115.000.000 namun jumlah uang yang diterima Rp85.000.000 dari Bani Purwoko,SE.

Berdasarkan pemeriksaan, pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terdapat lampiran nota penginapan Rp9.903.000 dari Fovere Hotel alamat Jl. G.Obos No.97, Menteng, Jekan Raya dan Grand Global Hotel alamat Jl.Tjilik Riwut Km 1, Palangkaraya diketahui berdasarkan pemeriksaan bukti tersebut palsu, Manager Hotel Global dan Wawan Darmawan selaku Manager Fovere Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak pernah mengeluarkan kwitansi tersebut dan nama yang tertera di dalam kuitansi tersebut tidak terdaftar di dalam *database* daftar tamu.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI Rp100.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp50.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI hari Selasa tanggal 04 Juni 2022 atas pernyataan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000 tanggal 04 Juli 2022 untuk Event Jambore JIP Kalteng 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 17 Juli 2022 di Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp55.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI Rp5.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI hari Selasa tanggal 04 Juni 2022 atas pernyataan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan Dana Hibah Rp55.000.000 bulan Desember 2022 untuk pembelian hadiah acara kegiatan Bupati Kotawaringin Timur Open Race Motor Prix Tahun 2022 cabang olahraga IMI.

c. Pencairan Tahap III

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 05 Desember 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI Rp200.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian

Halaman 611 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp249.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI Rp49.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI hari Selasa tanggal 04 Juni 2022 atas pernyataan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan Dana Hibah sejumlah Rp249.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp39.000.000 bulan Desember 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga IMI.
2. bantuan Dana Hibah Rp210.000.000 bulan Desember 2022 untuk kegiatan koordinator wilayah cabang olahraga IMI.

Sementara berdasarkan BAP a.n Juma'eh selaku Sekretaris cabang olahraga IMI hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan atas bantuan Dana Hibah Rp210.000.000 untuk kegiatan koordinator wilayah cabang olahraga IMI tersebut, jumlah uang yang diterima oleh cabang olahraga IMI hanya sebesar Rp180.000.00 dari Bani Purwoko,SE.

d. Pencairan Tahap IV

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga IMI

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI Rp50.000.000 ,namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp100.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI Rp50.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI hari Selasa tanggal 04 Juni 2022 atas pernyataan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan Dana Hibah sebesar Rp100.000.000 tanggal 09 Mei 2023 untuk Training Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga IMI.



b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IMI Rp170.000.000 ,namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IMI sebesar Rp224.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IMI Rp54.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Angga Aditya selaku Ketua cabang olahraga IMI hari Selasa tanggal 04 Juni 2022 atas pernyataan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan Dana Hibah sebesar Rp200.000.000 bulan Juli 2023 untuk perlengkapan tanding cabang olahraga IMI

Sementara, saksi tidak menjelaskan adanya penerimaan dana hibah sebesar Rp24.000.000 bulan September 2023 untuk kontingen Kotawaringin Timur cabang olahraga IMI, dan berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan proposal pengajuan biaya Rp24.000.000 dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berupa tanda terima uang untuk 24 orang dengan harga satuan Rp1.000.000.

8. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI Rp40.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp25.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga IPSI Rp15.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000 bulan Juli untuk penataran Juri dan pengiriman atlet IPSI.



b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp65.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI Rp35.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp65.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 05 Desember 2021 untuk Pengukuhan Pengurus dan Rapat Kerja cabang olahraga IPSI, dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terdapat invoice penginapan dan transport sejumlah Rp1.909.000 untuk Zulfikor Fitri (Sekretaris Pengprov IPSI Kalimantan Tengah) saksi menambahkan tidak dapat meyakini kegiatan Zulfikor Fitri (Sekretaris Pengprov IPSI Kalimantan Tengah) dalam acara tersebut karena tidak terdapat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sehingga cabang olahraga IPSI bersedia mengembalikan dana penginapan dan Bantuan Transport Zulfikor Fitri (Sekretaris Pengprov IPSI Kalimantan Tengah) sejumlah Rp1.909.000.
2. bantuan Dana Hibah Rp40.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk Seleksi Atlet cabang olahraga IPSI.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI Rp60.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp9.600.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI Rp50.400.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan atas



perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar diminta cabang olahraga IPSI mengajukan proposal pengadaan Laptop Asus A416EP dan Printer EPSON L3220, saat itu Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar mengatakan jika cabang olahraga IPSP tidak membuat proposal permintaan bantuan Laptop Asus A416EP dan Printer EPSON L3220, maka bantuan Dana Hibah selanjutnya tidak akan dicairkan.

Kemudian cabang olahraga IPSI menerima Laptop Asus A416EP dan Printer EPSON L3220 dan kwitansi Rp9.600.000 dari Bani Purwoko untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp30.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI Rp20.000.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan dana hibah sebesar Rp30.000.000 tanggal 29 September 2022 untuk pengadaan sarana pertandingan cabang olahraga IPSI.

Berdasarkan pemeriksaan, pada Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) terdapat lampiran nota pembelian Rp29.200.000 dari toko Global alamat Jl.Kapas Krampung/64-Surabaya, saksi menerangkan telah menerima nota kosong dengan KOP toko Global alamat Jl.Kapas Krampung/64-Surabaya dari Anton (Pelatih IPSI Kotim) kemudian mengisi item pembelian barang sarana pertandingan sejumlah Rp29.200.000, namun barang-barang tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris cabang olahraga IPSI.

c. Pencairan Tahap III

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 05 Desember 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI Rp110.000.000, namun tercatat dalam BKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp175.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga IPSI Rp65.000.000 yang tidak diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, atas pencairan bantuan Dana Hibah Rp110.000.000 tanggal 28 Desember 2022 untuk pemberdayaan SDM dan anggota cabang olahraga IPSI, saksi menerangkan penerimaan dana hibah sebesar Rp75.000.000 bulan Desember 2022 untuk pemberdayaan SDM dan anggota cabang olahraga IPSI.

Dan Berdasarkan pemeriksaan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Dana Hibah Rp110.000.000, terdapat lampiran nota pembelian body protector, pacing besar dan samsak besar Rp34.250.000 tanggal 26 Desember 2022 dari toko Satria Sport alamat Jl.Kakap I AD-16 Kedayu Utama, Suka Tani Depok, saksi menerangkan barang-barang tersebut didapatkan dari KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian saksi membuat nota pembelian barang-barang tersebut dengan nota senilai Rp34.250.000 dari toko Satria Sport alamat Jl.Kakap I AD-16 Kedayu Utama, Suka Tani, Depok karena pernah membeli dari toko tersebut, namun barang-barang tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris cabang olahraga IPSI dan tidak ada bukti penyerahan kepada atlet cabang olahraga IPSI.

Sementara saksi tidak menjelaskan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp32.500.000 tanggal 28 Desember 2022 untuk pembelian pembelian matras club perguruan Pencak Silat Harimau terbang Kotawaringin Timur dan bantuan Dana Hibah sebesar Rp32.500.000 tanggal 28 Desember 2022 untuk pembelian pembelian matras club perguruan Pencak Silat Joko Tole Kotawaringin Timur.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI Rp360.000.000 namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp220.000.000.

Halaman 616 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Berdasarkan BAP a.n Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar diminta cabang olahraga IPSI mengajukan proposal pengadaan Digital Scoring System 2 arena yang telah diterima cabang olahraga IPSI senilai Rp220.000.000 dengan tanggal mundur karena merupakan anggaran 2022, saat itu Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur H.Ahyar Umar mengatakan jika cabang olahraga IPSP tidak membuat proposal pengadaan Scoring System, maka bantuan Dana Hibah selanjutnya tidak akan dicairkan.

Kemudian cabang olahraga IPSI mengajukan proposal pengadaan Digital Scoring System Rp220.000.000

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI Rp80.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp40.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan dana hibah sebesar Rp40.000.000 tanggal 05 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga IPSI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga IPSI Rp170.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga IPSI sebesar Rp130.500.000.

Berdasarkan BAP a.n Harsono selaku Sekretaris cabang olahraga IPSI hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp98.000.000 dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 23 Juni 2023 untuk perlengkapan kontingen cabang olahraga IPSI
2. bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 29 Juli 2023 untuk keperluan kontingen cabang olahraga IPSI
3. bantuan Dana Hibah Rp38.000.000 tanggal 01 Agustus 2023 untuk uang saku atlet, manager dan official cabang olahraga IPSI
4. bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 08 September 2022 untuk mengikuti babak kualifikasi babak kualifikasi PON XXI cabang olahraga IPSI di Solo Jawa Tengah.

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp32.500.000 bulan September 2023 untuk kejuaraan Pencak Silat SH Terate Cup Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023.

9. Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI Rp75.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga ISSI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga ISSI Rp75.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021.

b. Pencairan Tahap II

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga ISSI

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, tidak ada Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan

Halaman 618 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Hibah cabang olahraga ISSI Rp40.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI Rp20.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp40.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk pelantikan dan rapat kerja cabang olahraga ISSI
2. bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk Diklat wasit yuri cabang olahraga ISSI. Berdasarkan pemeriksaan, pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terdapat lampiran nota penginapan Rp6.000.000 dari Grand Global Hotel alamat Jl.Tjilik Riwut Km 1, Palangkaraya, Saksi menerangkan biaya tersebut tidak dilaksanakan karena sudah ditanggung oleh cabang olahraga ISSI provinsi Kalimantan Tengah.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ISSI sebesar Rp25.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI Rp25.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000 tanggal 29 September 2022 untuk pelatihan Commissaire dan Marshal cabang olahraga ISSI.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga ISSI.

d. Pencairan Tahap IV

Halaman 619 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022,Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI Rp10.260.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ISSI Rp50.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI Rp39.740.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000 bulan Desember 2022 untuk pembuatan lintasan trek/gundukan dan pembelian pengeras suara/megaphone keperluan cabang olahraga ISSI.

Saksi menambahkan atas penerimaan dana hibah Rp50.000.000 tersebut atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk diserahkan kepada Koordinator pelaksanaan pertandingan bapak sepeda PORPROV (Abednego) melalui transfer ke Bank BRI No.rekening 016301092223503 a.n Samaratul Khatimah tanggal 06 Juli 2023, kemudian oleh cabang olahraga ISSI Kab.Kotawaringin Timur dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif Rp50.000.000 seolah kegiatan pembuatan lintasan trek/gundukan dan pembelian pengeras suara/megaphone keperluan cabang olahraga ISSI dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: /ISSI/II/2023 tanggal 14 Februari 2023

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023,Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI Rp80.000.000 .namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ISSI Rp118.500.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI Rp38.500.000

Berdasarkan BAP a.n Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp80.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 620 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 tanggal 08 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga ISSI
2. bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 22 Juli 2023 untuk perlengkapan tim cabang olahraga ISSI

Berdasarkan pemeriksaan, penerimaan bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 22 Juli 2023 untuk perlengkapan tim cabang olahraga ISSI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 18 Juli 2023.

Sementara saksi tidak menjelaskan adanya penerimaan Dana Hibah sebesar Rp38.500.000 tanggal 05 Mei 2023 untuk pembelian sepeda di Kotim Cycle untuk atlet cabang olahraga ISSI, berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan proposal pengajuan biaya, kwitansi dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Rp17.000.000 untuk pembelian sepeda di Kotim Cycle untuk atlet cabang olahraga ISSI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ISSI Rp170.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ISSI Rp179.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ISSI Rp9.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Johny Tangkere selaku Ketua cabang olahraga ISSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp80.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp153.000.000 tanggal 29 Juni 2023 untuk pembelian sepeda tanding cabang olahraga ISSI
2. bantuan Dana Hibah Rp26.000.000 bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga ISSI, berdasarkan pemeriksaan atas dana hibah tersebut tidak ditemukan proposal pengajuan biaya Rp26.000.000.

Halaman 621 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Berdasarkan pemeriksaan, penerimaan bantuan Dana Hibah Rp153.000.000 tanggal 29 Juni 2023 untuk pembelian sepeda tanding cabang olahraga ISSI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap I tanggal 10 April 2023.

10. Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABBSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABBSI sebesar Rp105.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABBSI Rp55.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Fitriansyah selaku Ketua Harian cabang olahraga PABBSI hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp115.000.000 dengan rincian :

1. bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 yang diterima oleh Bendahara cabang olahraga PABBSI Eva Yulinda, SH untuk pembinaan cabang olahraga PABBSI.
2. bantuan Dana Hibah Rp55.000.000 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PABBSI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABBSI Rp50.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PABBSI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABBSI Rp60.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PABBSI Rp60.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Fitriansyah selaku Ketua Harian cabang olahraga PABBSI hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan pada tahun 2022 cabang olahraga PABBSI tidak mengajukan bantuan Dana Hibah ke KONI Kab.Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

d. Pencairan Tahap IV

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

b. Pencairan Tahap II

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABBSI.

11. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PASI sejumlah Rp84.600.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PASI Rp34.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Raihansyah selaku Ketua cabang olahraga PASI hari Kamis Tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan

Halaman 623 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp84.600.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. bantuan Dana Hibah Rp75.000.000 tanggal 28 Juni 2021 untuk pembinaan Atlet cabang olahraga PASI
2. bantuan Dana Hibah Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021 untuk Pembelian Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287, saksi menambahkan dalam pembelian Laptop dan Printer adalah perintah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pengajuan permohonan pembelian Laptop dan Printer, setelah Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 diterima, cabang olahraga PASI diminta menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sudah disiapkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI Rp50.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PASI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI Rp50.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PASI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI Rp50.000.000 namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PASI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PASI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

c. Pencairan Tahap III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PASI

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI Rp150.000.000 .namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PASI Rp111.600.000.

Berdasarkan BAP a.n Raihansyah selaku Ketua cabang olahraga PASI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan atas proposal pengajuan bantuan Dana Hibah untuk pembelian peralatan standar International Atletik Amatir Ferderation (IAAF) kepada KONI Kab.Kotawaringin Timur telah diterima sejumlah barang dari KONI Kab.Kotawaringin Timur, kemudian cabang olahraga diminta menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Rp111.600.000 yang sudah disiapkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur, dengan rincian :

1. Invoice pembelian Matras Atletik Rp80.000.000 dari berolahraga.com toko Gemilang Jaya Prestasi Jl.Pancawardi No.33-34 Kayu Putih, Jakarta
2. Nota pembelian Stopwatch dan Balok Star Rp31.000.000 dari toko Merie Sport Jl.A.Yani No.23 Sampit.

Berdasarkan BAP a.n Yuni selaku Bendahara cabang olahraga PASI hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi membenarkan penerimaan peralatan pendukung pertandingan Rp111.600.000 berupa Matras, Stopwatch dan Balok Star tersebut, namun saksi menambahkan bahwa kualitas barang tersebut tidak sesuai dengan standar International Atletik Amatir Ferderation (IAAF).

Berdasarkan pemeriksaan pada website berolahraga.com diketahui harga Matras Atletik Rp37.000.000 sehingga adanya perbedaan harga sebesar Rp43.000.000 dengan invoice pembelian yang dilakukan KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI Rp70.000.000, namun tercatat dalam BKU

Halaman 625 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PASI Rp95.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PASI Rp25.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Raihansyah selaku Ketua cabang olahraga PASI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp95.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 tanggal 08 Mei 2023 untuk Training Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PASI
2. bantuan Dana Hibah Rp45.000.000 tanggal 24 Juli 2023 untuk pembelian pakaian tanding atlet cabang olahraga PASI

Berdasarkan pemeriksaan, penerimaan bantuan Dana Hibah Rp45.000.000 tanggal 16 Agustus 2023 untuk tanggal 24 Juli 2023 untuk pembelian pakaian tanding atlet cabang olahraga PASI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 18 Juli 2023.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PASI Rp170.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PASI Rp42.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Raihansyah selaku Ketua cabang olahraga PASI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp42.000.000 tanggal 28 Juli 2023 untuk pembayaran uang saku atlet, pelatih dan official cabang olahraga PASI.

Berdasarkan BAP a.n Yuni selaku Bendahara cabang olahraga PASI hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan selama menjabat sebagai Bendahara tahun 2021 s/d 2023 terdapat sisa anggaran kelebihan belanja aqua dan susu serta belanja lainnya sejumlah Rp7.550.000.



12. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sejumlah Rp59.100.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI Rp9.100.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp59.100.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. bantuan Dana Hibah Rp4.500.000 tanggal 12 April 20021 untuk MUSKAB cabang olahraga PBVSI
2. bantuan Dana Hibah Rp45.000.000 tanggal 30 Juni 2021 untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka seleksi atlet persiapan PORPROV cabang olahraga PBVSI
3. bantuan Dana Hibah Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021 untuk Pembelian Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 yang dibeli dari toko VAL oleh pihak KONI Kab, Kotawaringin Timur yang kemudian barang tersebut diterima oleh Pengurus cabang olahraga PBVSI

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sejumlah Rp18.500.000, sehingga anggaran cabang olahraga PBVSI Rp31.500.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 tanggal 28 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBVSI .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp3.500.000 untuk atlet berprestasi an Nor Alifia, Berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan Kwitansi pembayaran Bantuan Dana Rp3.500.000 untuk atlet berprestasi a.n Nor Alifia.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI Rp60.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sejumlah Rp10.000.000, sehingga anggaran cabang olahraga PBVSI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan dana hibah sebesar Rp4.000.000 tanggal 15 Maret 2021 untuk atlet berprestasi a.n Nor Alifia dan penerimaan bantuan dana hibah sebesar Rp6.000.000 tanggal 15 Maret 2021 untuk pengadaan alat latihan PSC Kotim.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sejumlah Rp120.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI Rp70.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan dana hibah sebesar Rp55.000.000 tanggal 01 September 2022 untuk mengikuti Turnamen Bola Voli antar club dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77 cabang olahraga PBVSI dan diterima oleh Haryadi selaku bendahara cabang PBVSI.

c. Pencairan Tahap III

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI

Halaman 628 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kotawaringin Timur tanggal 05 Desember 2022, tidak terdapat Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PBVSI, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp15.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI Rp15.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan dana hibah sebesar Rp15.000.000 tanggal 19 Desember 2022 untuk penataran pelatih dan wasit bola voli nasional C cabang olahraga PBVSI Kotim di Malang yang diterima oleh Haryadi selaku bendahara cabang olahraga PBVSI, kemudian diberangkatkan 3 (tiga) orang untuk mengikuti acara tersebut an. Hery Suprpto, Sutrisno dan Sukendar.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI Rp52.668.000 .namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI Rp58.700.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI Rp6.032.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan dana hibah sebesar Rp58.700.000 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV, namun cabang olahraga PBVSI menerima bantuan tersebut dalam bentuk barang peralatan pertandingan yang dibeli oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur dan diterima oleh Hery Suprpto, namun untuk SPJ pembelian barang-barang tersebut dimasukkan ke pihak cabang olahraga PBVSI, saksi menambahkan peralatan tersebut berada di GOR Bola Voli Jl. Tjilik Riwut Sampit.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI Rp80.000.000, namun tercatat dalam BKU

Halaman 629 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI Rp145.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI Rp65.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan dana hibah sejumlah Rp90.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan dana hibah Rp40.000.000 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBVSI
2. bantuan dana hibah Rp50.000.000 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PBVSI

Sementara saksi tidak menjelaskan adanya penerimaan bantuan dana hibah Rp25.000.000 tanggal 05 April 2023 untuk kegiatan Gubernur CUP kejuaraan bola voli antar club se-Indonesia (Tingkat Nasional).

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBVSI Rp170.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI Rp189.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI Rp19.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Sri Yosso selaku Ketua cabang olahraga PBVSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan penerimaan bantuan dana hibah sejumlah Rp189.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp39.00.000 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PBVSI
2. bantuan Dana Hibah Rp150.000.000 untuk perlengkapan atlet, official dan pendamping cabang olahraga PBVSI yang diterima oleh Haryadi selaku bendahara cabang olahraga PBVSI.

13. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)

Tahun Anggaran 2021

Halaman 630 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI Rp100.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sejumlah Rp34.600.000, sehingga anggaran untuk cabang olahraga PBSI Rp65.400.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI Rp25.000.000 tanggal 28 Juni 2021 untuk seleksi atlet persiapan PORPROV cabang olahraga PBSI dan hanya membuat pertanggungjawaban atas penerimaan tersebut, saksi menambahkan tidak pernah menerima uang untuk pembelian Laptop dan Printer Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sejumlah Rp73.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBSI Rp23.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000 tanggal 28 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBSI dan hanya membuat pertanggungjawaban atas penerimaan tersebut.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI Rp60.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sejumlah Rp45.000.000, sehingga anggaran untuk cabang olahraga PBSI Rp15.000.000



tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 tanggal 12 April 2022 untuk mengikuti seleksi atlet nasional.

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 tanggal 15 Maret 2022 dan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 tanggal 04 Juli 2022 untuk atlet berprestasi an. Muhammad Sultan.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sejumlah Rp47.500.000, sehingga anggaran untuk cabang olahraga PBSI Rp2.500.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI sebesar Rp12.500.000 tanggal 09 Agustus 2022 untuk mengikuti Piala Presiden.

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000 tanggal 09 Agustus 2022 untuk mengikuti turnamen Fly Over Cup dan Perumdam Cup, dan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 tanggal 01 September 2022 untuk atlet berprestasi a.n Muhammad Sultan.

c. Pencairan Tahap III

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 05 Desember 2022, tidak terdapat Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PBSI, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBVSI sebesar Rp15.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBSI Rp15.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.



Berdasarkan BAP a.n Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 tanggal 28 Desember 2022 untuk atlet berprestasi a.n Muhammad Sultan.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, tidak terdapat Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PBSI, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI Rp81.100.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBVSI Rp81.100.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp81.100.000 tanggal 16 Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga PBSI.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI Rp80.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PBSI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBSI Rp170.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBSI Rp67.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Modika Latifah M selaku Ketua cabang olahraga PBSI hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp67.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 21 Juli 2023 untuk kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORPROV cabang olahraga PBSI

2. bantuan Dana Hibah Rp32.000.000 tanggal 31 Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PBSI

14. Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI Rp100.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sejumlah Rp79.600.000, sehingga anggaran cabang olahraga PDBI Rp20.400.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Bahagia selaku Ketua PDBI hari Selasa Tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, Saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp70.000.000 tanggal 07 Juni 2021 untuk operasional dan pembinaan cabang olahraga PDBI. Sementara saksi tidak menjelaskan terkait adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.600.000 untuk pembelian Laptop dan Printer.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sebesar Rp30.000.000, sehingga anggaran cabang olahraga PDBI Rp20.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI hari Selasa Tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, Saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp30.000.000 tanggal 15 Oktober 2021 untuk operasional dan pembinaan cabang olahraga PDBI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Halaman 634 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI Rp100.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sejumlah Rp35.000.000, sehingga anggaran cabang olahraga PDBI Rp65.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI hari Selasa Tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, Saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000 tanggal 22 Maret 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PDBI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sejumlah Rp45.000.000, sehingga anggaran cabang olahraga PDBI Rp5.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI hari Selasa Tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, Saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp45.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 24 Juli 2022 untuk MUSKAB dan biaya persiapan Kejuaraan Nasional cabang olahraga PDBI
2. bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 tanggal 09 Desember 2022 untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Senior cabang olahraga PDBI.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PDBI.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI Rp16.100.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sejumlah Rp23.517.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PDBI Rp7.417.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Halaman 635 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Berdasarkan BAP a.n Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI hari Selasa Tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, Saksi menerangkan pada tahun 2023 telah menerima peralatan pendukung PORPROV cabang olahraga PDBI yang dibeli oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur senilai Rp23.517.000, kemudian saksi diminta untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang bulan Desember 2022 namun saksi tidak menandatangani kwitansi tersebut.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI Rp80.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sejumlah Rp110.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PDBI Rp30.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI hari Selasa Tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, Saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp110.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp75.000.000 tanggal 09 Mei 2023 untuk Training Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PDBI
2. bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 26 Juli 2023 untuk keperluan atlet cabang olahraga PDBI dan untuk mengikuti PORPROV Kalimantan Tengah ke XII tahun 2023.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PDBI Rp170.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PDBI sejumlah Rp64.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Bahagia selaku Ketua cabang olahraga PDBI hari Selasa Tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, Saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp64.000.000 dengan rincian



sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp34.000.000 tanggal 29 Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PDBI
2. bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 12 September 2023 untuk babak kualifikasi PON cabang olahraga PDBI

15. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI Rp50.000.000, namun, tercatat pada BKU (Buku Kas Umum) pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI sejumlah Rp44.600.000, sehingga terdapat anggaran Cabang Olahraga PERBASI Rp5.400.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PERBASI terdapat sejumlah bukti dukung Rp44.600.000 yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh cabang olahraga PERBASI.

Berdasarkan BAP a.n Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI hari Senin, 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Tahun 2021 sejumlah Rp44.600.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 02 Juni 2021 untuk kegiatan Penjaringan Atlet tahap awal cabang olahraga PERBASI
2. bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 02 Juni 2021 untuk mengikuti Pelatihan cabang olahraga Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) KOTIM.
3. bantuan Dana Hibah Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI Rp40.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERBASI dalam BKU, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat anggaran cabang olahraga PERBASI Rp40.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI Rp40.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERBASI dalam BKU. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBASI sebesar Rp40.000.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI hari Senin, 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan bahwa tidak ada penerimaan bantuan Dana Hibah pada pencairan tahap I.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI Rp40.000.000. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBASI sebesar Rp10.000.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI hari Senin, 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000 tanggal 26 September 2022 untuk pertandingan veteran basketball.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERBASI.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI Rp53.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI Rp45.107.000.

Halaman 638 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Berdasarkan BAP a.n Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI hari Senin, 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.107.000 tanggal 16 Desember 2022 untuk pembelian peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI sebesar Rp60.000.000. sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBASI Rp10.000.000 yang tidak diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI hari Senin, 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp60.000.000, dengan rincian:

1. bantuan Dana Hibah Rp40.000.000 bulan Mei 2023 untuk Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PERBASI.
2. bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 bulan Juli 2023 dipergunakan untuk Kegiatan Veteran Basketball Kabupaten Kotawaringin Timur cabang olahraga PERBASI;

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBASI Rp100.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBASI Rp41.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Epi Sutrisno selaku Ketua cabang olahraga PERBASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp41.000.000 pada bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PERBASI.

16. Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)



Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI Rp37.500.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sejumlah Rp26.500.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PELTI Rp11.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan tidak mengetahui penerimaan dana cabang olahraga PELTI sejumlah Rp26.500.000 karena belum menjabat sebagai Ketua cabang olahraga PELTI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sejumlah Rp15.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PELTI Rp15.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 tanggal 16 Agustus 2021 untuk turnamen tenis "HUT KEMERDEKAAN RI" Tahun 2021.

Berdasarkan pemeriksaan, penerimaan bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 16 Agustus 2023 untuk turnamen tenis "HUT KEMERDEKAAN RI" Tahun 2021, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap I tanggal 07 April 2021.

Tahun Anggaran 2022



a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI Rp40.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sejumlah Rp10.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PELTI Rp30.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000 tanggal 28 Juni 2022 untuk turnamen tenis lapangan Kapolres Cup dalam rangka Hari Bhayangkara ke 76 tahun 2022 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sejumlah Rp28.950.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PELTI Rp21.050.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp28.950.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 tanggal 29 September 2022 untuk mengikuti turnamen tenis lapangan se-Kalimantan Tengah dalam rangka HUT ke-63 Kotawaringin Barat 2022 cabang olahraga PELTI
2. Bantuan barang berupa Laptop Asus A416JAO dan Printer Canon G3010 dengan nilai kwitansi Rp8.950.000 untuk dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PELTI

d. Pencairan Tahap IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI Rp5.250.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sejumlah Rp12.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PELTI Rp6.750.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp12.000.000 tanggal 29 September 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga PELTI.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sejumlah Rp96.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PELTI Rp46.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan Dana Hibah Rp81.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 05 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PELTI
2. bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 22 Juli 2023 untuk sarana atlet cabang olahraga PELTI. Saksi menambahkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terdapat lampiran nota pembelian Rp20.270.000 dari Nathan Sport alamat Jl. R.A Kartini Sampit belum terkonfirmasi kebenarannya.
3. bantuan Dana Hibah Rp21.000.000 tanggal 24 Juli 2023 untuk pembelian sarana raket, sepatu untuk keperluan atlet cabang PELTI. Saksi menambahkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terdapat lampiran

Halaman 642 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota pembelian Rp21.000.000 dari Nathan Sport alamat Jl. R.A Kartini Sampit belum terkonfirmasi kebenarannya.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan penyidik, tidak ditemukan toko Nathan Sport pada alamat Jl. R.A Kartini Sampit melainkan Nathan Laundry.

Sementara saksi tidak menjelaskan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 tanggal 05 Juni 2023 untuk turnamen tenis lapangan Kapolres Cup dalam rangka Hari Bhayangkara ke 77 Polres Kotim

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PELTI Rp100.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PELTI sejumlah Rp34.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Moh. Hafil selaku Ketua cabang olahraga PELTI Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp34.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp24.000.000 tanggal 01 Agustus 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, official cabang olahraga PELTI. Berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan proposal pengajuan biaya Rp24.000.000.
2. bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 18 September 2023 untuk pembinaan dan pelatihan atlet junior. Saksi menambahkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terdapat lampiran nota pembelian raket junior Rp3.060.000 dari Nathan Sport alamat Jl. R.A Kartini Sampit belum terkonfirmasi kebenarannya.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan penyidik, tidak ditemukan toko Nathan Sport pada alamat Jl. R.A Kartini Sampit melainkan Nathan Laundry.

17. Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI

Halaman 643 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sejumlah Rp79.600.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBAKIN Rp29.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp70.000.00 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 12 April 2021 untuk pembinaan cabang olahraga PERBAKIN
2. bantuan Dana Hibah Rp40.000.000 tanggal 11 Juni 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga Perbakin.

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer.

Saksi menambahkan pada tahun 2023 cabang olahraga PERBAKIN menerima 1(satu) buah Laptop dan 1(satu) buah Printer untuk keperluan PORPROV yang dibeli oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur dan diminta untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) seolah cabang olahraga PERBAKIN yang melakukan pembelian tersebut sejumlah Rp9.600.000.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sejumlah Rp45.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBAKIN Rp15.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp45.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 15 Oktober 2021 untuk mengikuti turnamen di Kalimantan Barat
2. bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk

Halaman 644 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



pembinaan atlet cabang olahraga PERBAKIN.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sejumlah Rp25.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBAKIN Rp5.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PERBAKIN.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sejumlah Rp15.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERBAKIN Rp35.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp12.000.000 tanggal 15 November 2022 untuk pelantikan pengurus cabang olahraga PERBAKIN.

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp3.000.000 tanggal 01 September 2022 untuk mengikuti lomba Ketum Cup 1.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian Dana Hibah untuk cabang olahraga PERBAKIN.



d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN Rp26.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sejumlah Rp29.500.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERBAKIN Rp3.500.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp29.500.000 tanggal 14 Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN Rp70.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sejumlah Rp40.000.000

Berdasarkan BAP a.n Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp40.000.000 tanggal 05 Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERBAKIN Rp100.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERBAKIN sejumlah Rp37.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Ir. Firdaus Herman Ranggan selaku Ketua cabang olahraga PERBAKIN Kabupaten Kotawaringin Timur hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Dana Hibah Rp37.000.000 tanggal 03 Agustus 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager, dan official cabang olahraga PERBAKIN.

18. Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERKEMI Rp30.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI dalam BKU, sehingga anggaran cabang olahraga PERKEMI Rp30.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI

Tahun Anggaran 2022

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI

Tahun Anggaran 2022.

Tahun Anggaran 2023

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERKEMI

19. Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sejumlah Rp39.100.000, sehingga anggaran cabang olahraga PERCASI Rp10.900.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan BAP a.n H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp39.100.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 08 Juni 2021 untuk kegiatan Pembinaan Atlet cabang olahraga PERCASI.
2. bantuan Dana Hibah Rp7.000.000 tanggal 11 Juni 2021 untuk Seleksi Atlet cabang olahraga PERCASI.
3. Bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer senilai Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021, saksi menambahkan pembelian Laptop dan Printer dilaksanakan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur
4. bantuan Dana Hibah Rp1.500.000 tanggal 14 Juli 2021 untuk kegiatan Edwar Ritsi
5. bantuan Dana Hibah Rp6.000.000 bulan Juli 2021 untuk kegiatan Muskab cabang olahraga PERCASI Kab.Kotawaringin Timur

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI Rp25.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sejumlah Rp35.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERCASI Rp10.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Wahyudinnoor selaku Wakil Sekretaris cabang olahraga PERCASI hari Senin tanggal 10 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya pembuatan Cap Stempel palsu yang digunakan untuk pembuatan Nota pertanggungjawaban atas bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk kegiatan Kejuaraan Putra dan Putri cabang olahraga PERCASI, berupa nota makan pagi, siang dan snack di penginapan Mess BC Rp877.000 tanggal 30 Oktober 2021 dan Rp1.500.000 tanggal 31 Oktober 2021, saksi menerangkan nota tersebut ditulis sendiri atas perintah Ketua dan dibuat di rumah ketua di sampit.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI

Halaman 648 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI Rp60.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sejumlah Rp145.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERCASI Rp85.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp25.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 01 Juli 2022 untuk mengikuti Open Tournament Gubernur Cup cabang olahraga PERCASI pada tanggal 04 s/d 07 Juli 2022 di Palangkaraya.
2. bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 28 Juni 2023 untuk mengikuti Kejurprov Catur tahun 2022 di Sampit cabang olahraga PERCASI

Sementara saksi tidak menjelaskan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp120.000.000 tanggal 28 Juni 2023 untuk Panitia Kejurprov dan Rakreprov PERCASI Kalimantan Tengah tahun 2022 yang diselenggarakan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI Rp50.000.000. amun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sejumlah Rp25.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERCASI Rp25.000.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000 tanggal 09 Agustus 2022 untuk kejuaraan catur antar pelajar dan umum terwakilkan oleh Club Catur Ketapang cabang olahraga PERCASI Kotawaringin Timur di Palangkaraya dan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 tanggal 01 September 2022 untuk bantuan dana kepada panitia Pertandingan Club

Halaman 649 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Catur Ketapang untuk kejuaraan Catur Perorangan dan Beregu se-Kabupaten Kotawaringin Timur.

c. Pencairan Tahap III

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 05 Desember 2022, tidak ada Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sejumlah Rp33.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERCASI Rp33.000.000 yang tidak diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan Dana Hibah sejumlah Rp33.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 28 Desember 2022 untuk Bupati CUP ke-II kejuaraan catur beregu se-Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka HUT KOTIM ke-70 cabang olahraga PERCASI
2. bantuan Dana Hibah Rp8.000.000 tanggal 28 Desember 2022 untuk mengikuti Nataru CUP/ turnamen catur kategori umum dan pelajar cabang olahraga PERCASI TERDAPAT NOTA FIKTIF RP8.631.000

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI Rp45.000.000 namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sejumlah Rp24.508.000.

Berdasarkan BAP a.n H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp24.508.000 tanggal 19 Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI Rp70.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sejumlah Rp35.000.000.

Berdasarkan BAP a.n H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 18 April 2023 untuk Training Centre (TC) kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PERCASI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERCASI Rp90.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERCASI sejumlah Rp54.000.000.

Berdasarkan BAP a.n H. Syafrudin selaku Ketua cabang olahraga PERCASI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp54.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp34.000.000 tanggal 29 Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PERCASI.
2. bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 tanggal 11 September 2023 untuk mengikuti Rakerprov dan Kejurprov cabang olahraga PERCASI.

20. Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI Rp50.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI Rp54.600.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI Rp4.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PERPANI

Halaman 651 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sejumlah bukti dukung Rp54.690.000.

Berdasarkan BAP a.n Dadang Siswanto,SH selaku Katua cabang olahraga PERPANI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp54.600.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 07 Juni 2021 untuk kegiatan Pelatihan Pelatih dan Wasit Panahan. Saksi menambahkan, pada Bulan Juni 2021 cabang olahraga PERPANI mengajukan permohonan anggaran untuk kegiatan Pelatihan Pelatih dan Wasit Panahan di Jakarta sebesar Rp38.840.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp25.000.000 dan diterima oleh Mahfuz selaku bendahara cabang olahraga PERPANI dari Bani Purwoko setelah menandatangani kuitansi tanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp25.000.000. Atas dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Pelatihan Pelatih dan Wasit Panahan di Jakarta, saksi menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara *daring* di Sampit Kotawaringin Timur setelah diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban Surat Nomor: 11/PERPANI-KTM/XI/2021 tanggal 28 Juli 2021 oleh penyidik.
2. Tanggal 16 Mei 2024 cabang olahraga PERPANI telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp25.000.000 dengan Tanda Bukti Setor (STS) Nomor:222/TL/AK/Dispora/2024 tanggal 16 Mei 2024.bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 untuk seleksi atlet daerah cabang olahraga PERPANI.
3. Bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer senilai Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021.

Saksi menambahkan pada Bulan Juni 2021 atas perintah Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur, cabor olahraga PERPANI diminta mengajukan proposal untuk pengadaan Laptop dan Printer, kemudian diterima Laptop Asus A416JA dan Printer Cannon MP 287 beserta kwitansi pembelian senilai Rp9.600.000 dari KONI Kotawaringin Timur untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya

Halaman 652 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang olahraga PERPANI Rp30.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI Rp35.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI Rp5.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Dadang Siswanto,SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp35.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 28 Oktober 2021 untuk kegiatan Event Marunting Archery Competitions 3 cabang olahraga PERPANI.
2. bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 28 Oktober 2021 untuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah Pengurus cabang Olahraga PERPANI.
3. bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 tanggal 28 Oktober 2021 untuk Sarana dan Prasarana dalam rangka Pembinaan Atlet cabang olahraga PERPANI.

Berdasarkan pemeriksaan, diketahui pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PERPANI terdapat bukti dukung sejumlah Rp34.950.000, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp50.000 yang belum dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PERPANI.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Maret 2022 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI Rp30.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI Rp68.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI Rp38.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Dadang Siswanto,SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp88.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 653 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bantuan Dana Hibah Rp18.000.000 tanggal 22 Maret 2022 untuk Pelantikan Pengurus cabang olahraga PERPANI
2. bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 22 Maret 2022 untuk Event Kejuaraan Daerah Panahan di Palangka Raya.
3. bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 09 Mei 2022 untuk Kejuaraan Panahan Senior 2022 di Palangka Raya.

Saksi menambahkan, pada tanggal 06 Juni 2022, cabang olahraga PERPANI mengajukan permohonan anggaran untuk mengikuti Kejuaraan Panahan Senior 2022 di Palangka Raya sebesar Rp23.300.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp35.000.000 dan diterima oleh Mahfuz selaku bendahara cabang olahraga PERPANI dari Bani Purwoko tanggal 09 Juni 2022 yang kemudian diserahkan kepada Baharianto selaku Sekretaris cabang olahraga PERPANI sebagai penanggungjawab kegiatan tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan, pada BKU pengalokasian dana untuk mengikuti Kejuaraan Panahan Senior 2022 di Palangka Raya sebesar Rp15.000.000, sehingga terdapat kelebihan pemberian Dana Hibah Rp20.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan pemeriksaan, diketahui pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PERPANI terdapat bukti dukung sejumlah Rp67.839.000, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.161.000 yang belum dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PERPANI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 01 September 2022 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI Rp50.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI Rp57.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI Rp7.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Dadang Siswanto,SH selaku Katua cabang olahraga PERPANI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp32.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 26 September 2022 untuk Pembinaan Atlet Daerah cabang olahraga PERPANI

Halaman 654 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



2. bantuan Dana Hibah Rp7.000.000 tanggal 06 Oktober 2022 untuk mengikuti Kejurnas Panahan Senior 2022 di Yogyakarta

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan dana Rp25.000.000 tanggal 01 Agustus 2022 untuk Perlombaan Panahan Tradisional se-Kalteng yang diadakan oleh PERDANA.

c. Pencairan Tahap III

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 05 Desember 2022 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI Rp150.000.000, dan tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI Rp150.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Dadang Siswanto,SH selaku Katua cabang olahraga PERPANI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp101.500.000 tanggal 14 Desember 2022 untuk Pengadaan Peralatan cabang olahraga PERPANI.

Saksi menambahkan, pada tanggal 01 November 2022, cabang olahraga PERPANI mengajukan permohonan anggaran untuk Pengadaan Peralatan cabang olahraga PERPANI Kotawaringin Timur sebesar Rp256.350.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp150.000.000, namun diterima oleh Mahfuz selaku bendahara cabang olahraga PERPANI dari Bani Purwoko sebesar Rp101.500.000 tanggal 14 Desember 2022, yang kemudian diserahkan kepada Baharianto selaku Sekretaris cabang olahraga PERPANI. Diketahui Baharianto melakukan pembelian peralatan cabang olahraga PERPANI secara online namun dibuatkan nota untuk pembelian tersebut dengan KOP dan Stempel toko Pro Archery Shop senilai Rp150.000.000, yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

Tanggal 16 Mei 2024 cabang olahraga PERPANI telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp150.000.000 dengan Tanda Bukti Setor (STS) Nomor:222/TL/AK/Dispota/2024 tanggal 16 Mei 2024.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 05 Desember 2022 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI Rp90.500.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI Rp101.500.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI Rp11.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Dadang Siswanto,SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp101.500.000 tanggal 14 Desember 2022 untuk Pengadaan Peralatan cabang olahraga PERPANI.

Berdasarkan pemeriksaan, penerimaan bantuan Dana Hibah Rp101.500.000 tanggal 14 Desember 2022 untuk Pengadaan Peralatan cabang olahraga PERPANI, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 01 September 2022, karena pencairan tahap IV diterima oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 26 Desember 2022.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 10 April 2023 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI Rp50.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI Rp270.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI Rp220.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Dadang Siswanto,SH selaku Ketua cabang olahraga PERPANI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp275.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp200.000.000 tanggal 10 April 2023 untuk pembinaan Atlet cabang olahraga PERPANI
2. Saksi menambahkan, pada tanggal 07 April 2023, cabang olahraga PERPANI mengajukan permohonan anggaran untuk untuk pembinaan

Halaman 656 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atlet cabang olahraga PERPANI sebesar Rp254.390.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp200.000.000 dan diterima oleh Mahfuz selaku bendahara cabang olahraga PERPANI dari Bani Purwoko tanggal 10 April 2023, yang kemudian diserahkan kepada Baharianto selaku Sekretaris cabang olahraga PERPANI. Diketahui Baharianto melakukan pembelian peralatan cabang olahraga PERPANI secara online namun dibuatkan nota untuk pembelian tersebut dengan KOP dan Stempel toko Pro Archery Shop senilai Rp200.000.000, yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

3. Tanggal 16 Mei 2024 cabang olahraga PERPANI telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp200.000.000 dengan Tanda Bukti Setor (STS) Nomor:222/TL/AK/Dispota/2024 tanggal 16 Mei 2024.bantuan Dana Hibah Rp45.000.000 bulan Mei 2023 untuk Training Centre(TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 cabang olahraga PERPANI.
4. Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, manager, dan official cabang olahraga PERPANI

Berdasarkan pemeriksaan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PERPANI terdapat sejumlah bukti dukung Rp 304.918.000 yang dipertanggungjawabkan namun tidak sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh cabang olahraga PERPANI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 18 Juli 2023 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERPANI Rp170.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERPANI Rp30.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Dadang Siswanto,SH selaku Katua cabang olahraga PERPANI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000 bulan Juli 2023 untuk permohonan Kontingen cabang olahraga PERPANI. Berdasarkan pemeriksaan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terdapat bukti dukung pertanggungjawaban sejumlah Rp30.000.000.

21. Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)

Halaman 657 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA Rp50.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp106.600.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERPANI Rp56.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA hari Selasa tanggal 05 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp106.600.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 27 April 2021 untuk pembinaan cabang olahraga PERTINA.
2. Saksi menambahkan, pada tanggal 21 April 2021 cabang olahraga PERTINA mengajukan permohonan dana Pembinaan cabang olahraga Rp50.000.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp35.000.000 dan diterima oleh Supriyadi Ellyyas selaku Ketua cabang olahraga PERTINA dari Bani Purwoko tanggal 27 April 2021, kemudian Ketua cabang olahraga PERTINA bersama saksi melakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Sandsak gantung, Glove Tinju, Headguard, Punching Pad, Stopwatch dan Pembalut Jari / Bandage yang merupakan barang milik Willtemus (Pelatih Tinju Katingan), sedangkan untuk bukti pertanggungjawaban terlampir Nota dengan stempel dari toko Syifa Sport yang beralamat di Jl.Pajajaran 102B, Sirnaraga-Bandung senilai Rp31.900.000, serta terdapat sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan cabang olahraga PERTINA sejumlah Rp3.100.000.
3. Bantuan Dana Hibah Rp7.000.000 tanggal 02 Juni 2021 untuk seleksi penjurangan Atlet cabang olahraga PERTINA.
4. Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 02 Juni 2021 untuk pembuatan ring tinju cabang olahraga PERTINA.
5. Bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 28 Juni 2021 untuk Perlengkapan Sasana atlit Tinju cabang olahraga PERTINA
6. Saksi menambahkan, pada tanggal 07 Juli 2021 cabang olahraga



PERTINA mengajukan permohonan dana Pembinaan cabang olahraga Rp33.000.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp25.000.000 dan diterima oleh saksi dari Bani Purwoko tanggal 28 Juni 2021, kemudian saksi melakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Skipping, Sandsak Glove, Speed Ball Boxing, Crazy Ball Boxing dan Sepatu Ring Tinju dilakukan oleh Willtemus (Pelatih tinju Katingan). Bukti pertanggungjawaban terlampir Nota dengan stampel dari toko Syifa Sport yang beralamat di Jl.Pajajaran 102B, Sirnaraga-Bandung senilai Rp18.700.000 diperoleh dari Willtemus (Pelatih Tinju Katingan), serta terdapat sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan cabang olahraga PERTINA sejumlah Rp6.300.000.

7. Bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 senilai Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021 dari KONI Kab.Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA Rp50.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp40.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERTINA sebesar Rp10.000.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA hari Selasa tanggal 05 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp40.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 28 Juni 2021 untuk Perlengkapan Sasana atlit Tinju cabang olahraga PERTINA
2. Saksi menambahkan, pada tanggal 07 September 2021 cabang olahraga PERTINA mengajukan permohonan dana Pembinaan cabang olahraga Rp40.000.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp25.000.000 dan diterima oleh saksi dari Bani Purwoko tanggal 28 Juni 2021 selanjutnya dipergunakan untuk Perlengkapan Sasana atlet Tinju cabang olahraga PERTINA, kemudian dilakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Sarung Tinju khusus pemukul sandsak, Sepatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ring khusus tanding, Bola Gantung Boxing, Bola Zikzak Boxing, Bantalan Target Tinju, Skipping, Tali tambang, Alat Beban, Timbangan dilakukan oleh Willtemus (Pelatih tinju Katingan). Bukti pertanggungjawaban terlampir Nota dengan stempel dari toko Syifa Sport yang beralamat di Jl.Pajajaran 102B, Sirnaraga-Bandung senilai Rp25.000.000 diperoleh dari Willtemus (Pelatih Tinju Katingan)

3. Bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 06 Oktober 2021 untuk Permohonan Alat Latihan Tinju cabang olahraga PERTINA
4. Saksi menambahkan, pada tanggal 17 September 2021 cabang olahraga PERTINA mengajukan permohonan dana Pembinaan cabang olahraga Rp80.000.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp15.000.000 dan diterima oleh saksi dari Bani Purwoko tanggal 06 Oktober 2021 selanjutnya dipergunakan untuk Perlengkapan Sasana atlet Tinju cabang olahraga PERTINA, kemudian dilakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa SSarung dan Sandsak Tinju dilakukan oleh Willtemus (Pelatih tinju Katingan). Bukti pertanggungjawaban terlampir Nota dengan stempel dari toko Syifa Sport yang beralamat di Jl.Pajajaran 102B, Sirnaraga-Bandung senilai Rp15.000.000 diperoleh dari Willtemus (Pelatih Tinju Katingan)

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Maret 2022 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA Rp50.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp34.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERTINA sebesar Rp16.000.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA hari Selasa tanggal 05 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp34.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp17.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk Pembuatan Ring Tinju cabang olahraga PERTINA.

Halaman 660 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



2. Saksi menambahkan, dilakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Sarung tinju, pembalut tangan dan hard gard dilakukan oleh Willtemus (Pelatih tinju Katingan). Bukti pertanggungjawaban terlampir Nota dengan stempel dari toko Sport "Vivi" yang beralamat di Jl. Rajawali No.302 – Palangka Raya senilai Rp15.400.000 diperoleh dari Willtemus (Pelatih Tinju Katingan), serta terdapat sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan cabang olahraga PERTINA sejumlah Rp1.600.000.
3. Berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh penyidik, diketahui tidak ada Sport "Vivi" pada alamat tersebut, melainkan usaha laundry.
4. bantuan Dana Hibah Rp17.000.000 tanggal 30 Mei 2022 untuk pelatih tinju cabang olahraga PERTINA.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 01 September 2022 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA Rp50.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp20.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERTINA sebesar Rp30.000.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA hari Selasa tanggal 05 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp20.000.000 tanggal 19 Desember 2022 untuk mengikuti Kejuaraan Tinju Junior di Ketapang – Kalbar;

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERTINA.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 05 Desember 2022 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA Rp102.500.000, namun tercatat pada BKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp112.500.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERTINA Rp10.000.000 yang tidak diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA hari Selasa tanggal 05 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan peralatan berupa Sarung Tinju, dll senilai Rp122.500.000 dari KONI Kab.Kotawaringin Timur beserta kwitansi dari PD. Sugih Prima Sport Jl. Pintu Besar Selatan No.101A Jakarta Barat. Bantuan dalam bentuk barang tersebut tidak tercatat dalam BKU KONI Kabupaten Kotawaringin Timur serta tidak ditemukan Kwitansi tanda terima senilai Rp122.500.000 dari KONI Kabupaten Kotawaringin Timur kepada cabang olahraga PERTINA.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA Rp70.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp45.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA hari Selasa tanggal 05 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp.40.000.000 untuk Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 cabang olahraga PERTINA.

Saksi menambahkan, dilakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa andsak Tinju, Jersey Tinju. Bukti pertanggungjawaban terlampir Nota dengan stampel dari toko Sport "Vivi" yang beralamat di Jl. Rajawali No.302 – Palangka Raya senilai Rp10.900.000.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh penyidik, diketahui tidak ada Sport "Vivi" pada alamat tersebut, melainkan usaha laundry.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI

Halaman 662 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERTINA Rp130.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp86.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Natanael selaku Sekretaris cabang olahraga PERTINA hari Selasa tanggal 05 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp106.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp40.000.000 bulan Agustus 2023 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PERTINA.
2. Berdasarkan pemeriksaan, tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERTINA Rp20.000.000 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PERTINA, sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada cabang olahraga PERTINA Rp20.000.000 yang tidak diketahui sumber dananya.
3. Bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 bulan Juli 2023 untuk perlengkapan pertandingan cabang olahraga PERTINA.
4. Saksi menambahkan, dilakukan pembelian barang kebutuhan cabang olahraga PERTINA berupa Gumshield, Bandage,dll yang dilakukan oleh Willtemus (Pelatih Tinju Katingan). Bukti pertanggungjawaban terlampir Nota dengan stempel dari toko Sport "Vivi" yang beralamat di Jl. Rajawali No.302 – Palangka Raya senilai Rp25.000.000.
5. Berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh penyidik, diketahui tidak ada Sport"Vivi" pada alamat tersebut, melainkan usaha laundry.
6. Bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 bulan Juli 2023 untuk fasilitas atlet pada PORPROV cabang olahraga PERTINA.
7. Bantuan Dana Hibah Rp26.000.000 untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan official cabang olahraga PERTINA, yang langsung didistribusikan kepada atlet cabang olahraga PERTINA Kotawaringin Timur.

22. Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya

Halaman 663 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang olahraga PERSANI 50.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI Rp129.600.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERSANI Rp79.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya pengalokasaan bantuan Dana Hibah Rp129.600.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp60.000.000 tanggal 12 April 2021 untuk Lomba Senam Aerobic dan Zumba.
2. Saksi menambahkan, pada tanggal 09 April 2021 cabang olahraga PERSANI mengajukan permohonan pencairan dana untuk Lomba Senam Aerobic dan Zumba Rp60.000.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp60.000.000, namun jumlah yang diterima oleh saksi dari Bani Purwoko Rp30.000.000 tanggal 12 April 2021 karena adanya potongan anggaran atas perintah Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, selanjutnya cabang olahraga PERSANI membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sejumlah Rp60.000.000 sesuai dengan jumlah alokasi bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI.
3. Bantuan Dana Hibah Rp60.000.000 tanggal 12 April 2021 untuk Lomba Senam Aerobic dan Poco-Poco.
4. Saksi menambahkan, pada tanggal 27 Mei 2021 PERSANI Kotawaringin Timur mengajukan permohonan pencairan dana untuk kegiatan Lomba Senam Aerobic dan Poco-poco Rp60.000.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp60.000.000, namun jumlah yang diterima oleh saksi dari Bani Purwoko Rp30.000.000 tanggal 02 Juni 2021 karena adanya potongan anggaran atas perintah Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, selanjutnya cabang olahraga PERSANI membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sejumlah Rp60.000.000 sesuai dengan jumlah alokasi bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI.
5. Bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer senilai Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021.
6. Saksi menambahkan pada tanggal 05 Agustus 2021 atas perintah Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur, cabang olahraga PERPANI diminta mengajukan proposal untuk pengadaan Laptop dan

Halaman 664 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Printer, kemudian diterima Laptop Asus A416JA dan Printer Cannon MP 287 beserta kwitansi pembelian senilai Rp9.600.000 dari KONI Kotawaringin Timur untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI Rp35.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI Rp25.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI Rp10.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000 dari Bani Purwoko, SE untuk kegiatan Pembinaan Atlit senam Aerobic dan Zumba. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk pembinaan Atlit senam Aerobic dan Zumba.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI Rp50.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI Rp36.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI Rp14.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp36.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp6.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk kegiatan pelatihan penjurian dan pelatihan senam baku di Yogyakarta 17 – 18 Februari 2022 an. Susilawati.
2. bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk kegiatan



lomba senam aerobik dan Zumba.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, tercantum Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI Rp50.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PERSANI. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERSANI.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 05 Desember 2022, tercantum Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI Rp66.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PERSANI.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI Rp50.000.000. namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI Rp45.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERSANI tahun anggaran 2023.

Sementara, berdasarkan BAP a.n Yulia Kartika Sari selaku Bendahara PERSANI Kotawaringin Timur periode 2023-2027 menerangkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp45.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 bulan Mei 2023 untuk Keperluan Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PERSANI.
2. bantuan Dana Hibah Rp6.000.000 bulan Mei 2023 untuk perjalanan dinas ke Palangka Raya.
3. bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 bulan Juli 2023 untuk keperluan dana kegiatan pertandingan PERSANI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PERSANI Rp90.000.000. namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PERSANI Rp11.000.000. sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PERSANI Rp79.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Tauba selaku Ketua cabang olahraga PERSANI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PERSANI tahun anggaran 2023.

Sementara, berdasarkan BAP a.n Yulia Kartika Sari selaku Bendahara PERSANI Kotawaringin Timur periode 2023-2027 menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp11.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp6.000.000 bulan Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, dll
2. bantuan Dana Hibah Rp5.000.000 bulan Juli 2023 untuk pembelian pakaian dan sepatu.

23. Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEKOSI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI

Halaman 667 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI Rp50.000.000, namun tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PORSEROSI. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PORSEROSI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PORSEROSI.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Maret 2022 tidak tercatat pada RAB untuk cabang olahraga PORSEROSI, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PORSEROSI Rp34.500.000. Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PERSANI Rp34.500.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Maret 2022 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI Rp50.000.000, namun tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PORSEROSI. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PORSEROSI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PORSEROSI.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 05 Desember 2022 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI Rp85.000.000, namun tercatat pada BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PORSEROSI

Halaman 668 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp54.413.000

Belum terdapat BAP Saksi cabang olahraga PORSEROSI. Namun berdasarkan pemeriksaan, pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ditemukan bukti dukung sejumlah Rp54.413.000 untuk kegiatan Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV cabang olahraga PORSEROSI KOTIM.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI Rp50.000.000. Namun tercatat pengalokasian bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp85.000.000. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PORSEROSI Rp35.000.000 tidak diketahui sumber dananya.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PORSEROSI Rp170.000.000. Namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PORSEROSI Rp99.000.000.

Belum terdapat BAP Saksi cabang olahraga PORSEROSI. Namun berdasarkan pemeriksaan, pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ditemukan bukti dukung sejumlah Rp99.021.000, dengan rincian:

- biaya Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp45.020.000;
- biaya perlengkapan pertandingan atlet cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp40.001.000;
- pembayaran uang saku atlet, manager, dan official cabang olahraga PORSEROSI sebesar Rp14.000.000.

24. Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Halaman 669 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PORSEROSI Rp74.600.000. Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga POBSI Rp24.600.00 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp65.000.000 tanggal 12 April 2021 untuk kegiatan Sampit Billiard Home Tournament dari Bani Purwoko yang dibayarkan setelah kegiatan selesai, digunakan untuk kegiatan turnamen seri I sebesar Rp39.600.000 dan dan Turnamen seri II sebesar Rp31.800.000.
2. bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 senilai Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021.

Saksi menambahkan, sebelumnya cabang olahraga POBSI ada mengajukan proposal untuk bantuan pembelian Laptop merk acer Predator Nitro 5 i5 10300H dan Printer Canon Pixma G3010, namun cabang olahraga POBSI hanya menerima Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 yang dibeli oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur serta kelengkapan Kwitansi dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Bani Purwoko, kemudian cabang olahraga POBSI hanya dimintakan untuk tanda tangan saja.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI Rp40.000.000, dan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PORSEROSI Rp40.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000 untuk kegiatan Tournament Sampit Billiard Open.



Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI Rp40.000.000, dan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar Rp40.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk kegiatan Tournament Sampit Billiard Open Tournament 2022 yang diterima oleh Bani Purwoko setelah kegiatan tersebut selesai.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga Rp38.500.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga POBSI sebesar Rp11.500.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp38.500.000 bulan September 2022 untuk Tournament Open Handicap 2022 dari Bani Purwoko yang diterima setelah kegiatan tersebut telah selesai.

c. Pencairan Tahap III

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 5 Desember 2022 tidak tercatat pada RAB untuk cabang olahraga POBSI, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI sebesar Rp9.000.000. Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga POBSI Rp9.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.



Berdasarkan BAP a.n Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.000.000 bulan Desember 2022 untuk mengikuti Turnamen Billbozz Open Tournament di Palangka Raya dari Bani Purwoko selanjutnya dana tersebut diserahkan Heru Eko Tristanto yang merupakan atlet sekaligus Bendahara cabang olahraga POBSI.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022 Rincian Anggaran Belanja cabang olahraga POBSI Rp74.300.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI Rp180.250.000. Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga POBSI Rp180.250.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp180.250.000 tanggal 19 Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV 2023 dari Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur, uang diterima secara tunai kemudian untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan kwitansi menyusul.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI Rp80.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI Rp45.000.000,

Berdasarkan BAP a.n Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000 untuk Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 cabang olahraga



POBSI secara tunai.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga POBSI Rp170.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga POBSI Rp91.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga POBSI sebesar Rp79.000.000 yang tidak dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Rony Astrian selaku Ketua cabang olahraga POBSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp91.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp26.000.000 bulan Juli 2023 untuk uang saku Atlet, Pelatih, Manager dan juga Official cabang olahraga POBSI yang diterima melalui transfer ke rekening POBSI Kotawaringin Timur.
2. bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 bulan Juli 2023 untuk mengikuti kegiatan PORPROV cabang olahraga POBSI di Sampit yang diterima secara tunai dari Bani Purwoko.
3. bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 bulan Oktober 2023 untuk mengikuti kegiatan Kualifikasi PRAPON cabang olahraga POBSI Kotawaringin Timur di Tangerang Banten yang diterima secara tunai dari Bani Purwoko.

25. Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI Rp78.400.000, Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga POBSI Rp48.400.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n. Parimus selaku Ketua cabang olahraga PODSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya selaku Ketua cabang olahraga PODSI, namun dalam kesehariannya menyerahkan segala urusan organisasi kepada Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI. Saksi tidak mengetahui berapa besaran dana yang diserahkan KONI Kab.Kotawaringin Timur kepada cabang olahraga PODSI juga termasuk barang-barangnya. Saksi hanya menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terkait penggunaan dana yang diterima oleh cabang olahraga PODSI.

Berdasarkan BAP a.n Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp78.400.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp2.500.000 tanggal 12 April 2021 untuk bantuan dana pembayaran sewa tanah, honor penjaga dan ATK PODSI.
2. bantuan Dana Hibah Rp25.000.000 tanggal 12 April 2021 untuk bantuan dana PODSI CUP Kotim dalam rangka Penjaringan Atlet Dayung untuk Persiapan PORPROV Tahun 2022.
3. bantuan Dana Hibah Rp1.800.000 tanggal 06 Juni 2021 untuk bayar sewa tanah dan upah penjaga perahu cabang olahraga PODSI KOTIM.
4. bantuan Dana Hibah Rp4.500.000 tanggal 21 Juni 2021 untuk belanja 2 (dua) unit Handy Talky (HT) dan 1 (satu) unit Kamera Canon Cabang Olahraga PODSI KOTIM.
5. bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 21 Juni 2021 untuk Pembinaan Atlet cabang olahraga PODSI KOTIM.
6. bantuan Dana Hibah Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian laptop asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 cabang olahraga PODSI KOTIM.

Berdasarkan pemeriksaan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PODSI terdapat sejumlah bukti dukung Rp60.850.000 yang dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PODSI namun tidak sesuai dengan jumlah dana yang diterima, sehingga terdapat bantuan Dana Hibah sejumlah Rp15.750.000 yang tidak dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PODSI.

b. Pencairan Tahap II

Halaman 674 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI Rp35.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI Rp23.500.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga POBSI sebesar Rp11.500.000 yang tidak dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp23.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 tanggal 15 Oktober 2021 untuk pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabang olahraga PODSI KOTIM.
2. bantuan Dana Hibah Rp3.500.000 tanggal 15 Juni 2021 untuk bayar sewa tanah dan upah penjaga perahu cabang olahraga PODSI KOTIM Juli s/d Desember.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI Rp40.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI Rp11.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga POBSI sebesar Rp29.000.000 yang tidak dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp11.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk Bayar Penjaga Perahu cabang olahraga PODSI KOTIM ub. Januari s/d Maret.
2. bantuan Dana Hibah Rp8.000.000 tanggal 12 April 2022 untuk membuat 30 (tiga puluh) buah Pengayuh dan Administrasi cabang olahraga PODSI KOTIM.

Halaman 675 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI Rp6.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga POBSI sebesar Rp44.000.000 yang tidak dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 tanggal 01 September 2022 untuk Bayar Penjaga Perahu cabang olahraga PODSI KOTIM ub. Juli s/d September
2. bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 tanggal 15 November 2022 untuk Bayar Penjaga Perahu cabang olahraga PODSI KOTIM ub. Oktober s/d Desember
3. bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 tanggal 27 Desember 2022 untuk bayar penjaga perahu cabang olahraga PODSI ub, Oktober s/d Desember. Sementara berdasarkan pemeriksaan, atas penerimaan tersebut tidak tercatat dalam BKU.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PODSI.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI Rp149.200.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI Rp210.650.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PODSI Rp61.450.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp210.650.000 tanggal 19 Desember 2022 untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV cabang olahraga PODSI KOTIM.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI Rp70.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI Rp108.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PODSI Rp38.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp108.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 bulan Maret 2023 untuk Penjaga Perahu bulan Januari s/d Maret cabang olahraga PODSI KOTIM.
2. bantuan Dana Hibah Rp45.000.000 bulan Mei 2023 untuk Training Center (TC) kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PODSI KOTIM.
3. bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 bulan Juli 2023 untuk Perlengkapan TIM Dayung cabang olahraga PODSI KOTIM.
4. bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 bulan Juni 2023 untuk Pemusatan Latihan bulan Juni 2023 cabang olahraga PODSI KOTIM.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PODSI Rp170.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PODSI Rp44.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Kristopel selaku Sekretaris cabang olahraga PODSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp47.000.000, dengan

Halaman 677 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 bulan Juni 2023 untuk upah Penjaga Perahu cabang olahraga PODSI KOTIM ub. April s/d Juni
2. bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 bulan September 2023 untuk penjaga perahu bulan Juli s/d September cabang olahraga PODSI.
3. bantuan Dana Rp38.000.000 bulan Juli 2023 untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager Dan Official cabang olahraga PODSI.
4. bantuan Dana Rp3.000.000 bulan Maret 2023 untuk penjaga perahu cabang olahraga PODSI bulan April s/d Juni. Sementara berdasarkan pemeriksaan, atas penerimaan tersebut tidak tercatat dalam BKU.

26. Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PRSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PRSI Rp61.600.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PRSI Rp11.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Rudi Setiawan selaku Ketua cabang olahraga PRSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp7.000.000 dan bantuan peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp7.000.000 tanggal 01 Juni 2021 untuk seleksi penjaringan atlet cabang olahraga PRSI.
2. bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 senilai Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021, beserta nota pembeliannya dari KONI Kab.Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Sementara saksi tidak menjelaskan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp45.000.000 tanggal 01 April 2021 untuk pembinaan cabang olahraga PRSI.

b. Pencairan Tahap II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PRSI Rp33.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PRSI Rp10.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PRSI sebesar Rp23.000.000 yang tidak dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Rudi Setiawan selaku Ketua cabang olahraga PRSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp10.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PRSI.

Saksi menambahkan, selama tahun 2021-2023 cabang olahraga PRSI hanya menerima bantuan Dana Hibah dari KONI Kab.Kotawaringin Timur sejumlah Rp17.000.000 dan bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer senilai Rp9.600.000. Selebihnya cabang Olahraga PRSI tidak menerima bantuan Dana Hibah apapun dikarenakan Cabang Olahraga renang di dipertandingkan di kegiatan PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PRSI Rp40.000.00, namun tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PRSI. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PRSI Rp40.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PRSI.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PRSI.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI

Halaman 679 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PRSI Rp157.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PRSI.

Tahun Anggaran 2023

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PRSI pada tahun anggaran 2023.

27. Persatuan SepakBolaSeluruh Indonesia(PSSI)/ASKAB/FUTSAL

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI Rp153.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI Rp179.200.000, Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL Rp26.200.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp149.600.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 tanggal 28 Juni 2021 untuk kegiatan persiapan pembinaan U-17 Piala Suratin Wilayah Kalimantan Tengah
2. bantuan Dana Hibah Rp90.000.000 tanggal 08 Juni 2021 untuk kegiatan persiapan pembinaan U-21.
3. bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 senilai Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021, beserta nota pembeliannya dari KONI Kab.Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp4.000.000 untuk penyetaraan pelatih Lisensi C Nasional di Jakarta.

Keterangan lain diperoleh berdasarkan BAP a.n Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur hari Kamis tanggal

Halaman 680 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp16.000.000 dan bantuan peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp16.000.000 tanggal 04 Mei 2021 untuk panitia pelaksanaan Turnamen Futsal Ramadhan Cup
2. bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 senilai Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021, beserta nota pembeliannya dari KONI Kab.Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI Rp97.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI Rp48.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PSSI Rp49.000.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp48.000.000 untuk seleksi atlet cabor Futsal Kotim dan untuk Turnamen Mini Soccer PWI.

Berdasarkan BAP a.n Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi juga tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp23.000.000 untuk seleksi atlet cabor Futsal Kotim.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI Rp100.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI Rp87.500.000, Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL Rp12.500.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin



Timur.

Berdasarkan BAP a.n M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp87.500.000 untuk mengikuti pelatihan pelatih di Yogyakarta, untuk pertandingan turnamen mini soccer dan untuk turnamen SFL Kotim.

berdasarkan BAP a.n Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 bulan Mei 2022 untuk pertandingan Turnamen Mini Soccer yang diterima secara tunai.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI Rp50.000.000. namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI Rp202.500.000, Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL Rp152.500.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp192.500.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp37.500.000 tanggal 26 September 2022 untuk pembinaan tim Liga Santri.
2. bantuan Dana Hibah Rp80.000.000 tanggal 26 September 2022 untuk pelaksanaan Liga Satu yang diadakan oleh Asosiasi PSSI Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. bantuan Dana Hibah Rp75.000.000 bulan September 2022 untuk pelaksanaan Liga Dua .

Sementara saksi tidak menerangkan adanya bantuan Dana Hibah Rp10.000.000 untuk pelaksanaan Liga Dua Putra dan Putri.

c. Pencairan Tahap III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 05 Desember 2022 tidak tercatat Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI Rp15.000.000, Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL Rp15.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 untuk Turnamen Futsal Liga 1.

Berdasarkan BAP a.n Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 28 Desember 2022 untuk Turnamen Futsal Liga 1.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI Rp133.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI Rp25.908.500.

Berdasarkan BAP a.n M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp25.908.500 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga PSSI.

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga Futsal Rp32.300.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga Futsal Rp41.543.500, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga FUTSAL Rp3.230.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan BAP a.n Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan peralatan pertandingan PORPROV cabang olahraga FUTSAL senilai Rp41.543.500 tanggal 19 Desember 2022 beserta nota pembeliannya dari KONI Kab.Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI Rp150.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI Rp214.000.000. sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL Rp64.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah pada tahun 2023.

Berdasarkan BAP a.n Yosef Prasetya selaku Bendahara Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp120.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp45.000.000 tanggal 18 April 2023 untuk kegiatan Training Center (TC) Keg Pekan Olahraga Prov Kalteng XII Cabor FUTSAL KOTIM.
2. bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 22 Juli 2023 untuk kegiatan Perlengkapan Tanding Cabor FUTSAL KOTIM.
3. bantuan Dana Hibah Rp40.000.000 bulan Agustus 2023.

Berdasarkan pemeriksaan, atas penerimaan Rp40.000.000 bulan Agustus 2023 tersebut tidak tercatat dalam BKU, sehingga tidak diketahui sumber dananya.

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000.000 tanggal 18 April 2023 untuk Training Center (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 cabang olahraga FUTSAL, bantuan Dana Hibah Rp17.000.000 tanggal 01 Mei untuk Turnamen Sepak Bola yang diberikan ke SFL, dan bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 22 Juli 2023 untuk perlengkapan pertandingan cabang olahraga FUTSAL Kotim.

Berdasarkan pemeriksaan, atas pencairan bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI/ASKAB/FUTSAL RpRp214.000.000 terdapat Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp226.272.000.

- 10 Januari 2023 Bantuan Dana untuk Penyelenggaraan Turnament Sepak Bola H. Amin Ucek CUP II di Tanjung Jariangau sebesar Rp15.000.000;
- 14 Februari 2023 Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabor PSSI KOTIM sebesar Rp12.000.000;
- 5 April 2023 Bantuan Dana untuk Training Center (TC) Keg Pekan Olahraga Prov Kalteng XII Cabor PSSI KOTIM sebesar Rp70.000.000;
- 18 April 2023 Bantuan Dana untuk Training Center (TC) Keg Pekan Olahraga Prov Kalteng XII Cabor FUTSAL KOTIM sebesar Rp45.000.000;
- 1 Mei 2023 Bantuan Dana untuk Kegiatan Turnamen Sepak Bola U-40 di Pelangsian sebesar Rp17.000.000;
- 5 Juni 2023 Bantuan Dana untuk Kegiatan Turnamen Sepak Bola di berikan ke SFL sebesar Rp20.000.000;
- 22 Juli 2023 Bantuan Dana untuk Perlengkapan Tanding Cabor FUTSAL KOTIM sebesar Rp35.000.000.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSSI Rp300.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSSI Rp91.000.000.

Berdasarkan BAP a.n M. Ali Natadilaga selaku Ketua cabang olahraga PSSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah pada tahun 2023.

28. Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)

Halaman 685 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI Rp15.600.000, Berdasarkan BAP a.n Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp15.600.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp6.000.000 tanggal 03 Mei untuk penjarangan atlet, pembinaan bakat minat dan prestasi cabang olahraga PSTI.
2. bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA-FHD351 dan Printer Canon MP287 senilai Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021, beserta nota pembeliannya dari KONI Kab.Kotawaringin Timur yang digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI Rp25.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI Rp35.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSTI Rp10.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 15 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PSTI.

Berdasarkan pemeriksaan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PSTI terdapat sejumlah bukti dukung Rp30.000.000 yang dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PSTI namun tidak sesuai dengan jumlah dana yang diterima, sehingga terdapat bantuan Dana Hibah sejumlah Rp5.000.000 yang tidak dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PSTI.



Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI Rp25.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI Rp40.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PSTI Rp15.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000 tanggal 12 April 2022 Pembinaan Atlet cabang olahraga PSTI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI Rp50.000.000, namun tidak ada pengalokasaan bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PRSI. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PSTI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Namun, berdasarkan BAP a.n Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp21.120.000 pada Bulan Desember 2022 untuk Pembinaan Atlet cabang olahraga Sepak Takraw dari KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PSTI.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI Rp133.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI Rp21.120.000.



Berdasarkan BAP a.n Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp21.120.000 bulan Desember 2022 untuk pembelian peralatan pendukung pertandingan PORPROV cabang olahraga PSTI.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI Rp40.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp40.000.000 bulan Mei 2023 dipergunakan untuk Transportasi Atlet mengikuti PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PSTI Rp130.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PSTI Rp51.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Abdurrahman selaku Ketua cabang olahraga PSTI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp51.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp14.500.000 bulan Juli 2023 untuk dana transport atlet cabang olahraga PSTI.
2. bantuan Dana Hibah Rp8.500.000 bulan Juli 2023 untuk pembelian Jersey dan sepatu cabang olahraga PSTI mengikuti Porprov XII Tahun 2023.
3. bantuan Dana Hibah Rp23.000.000 bulan Juli 2023 untuk pembayaran uang saku atlet, Manager, dan Official cabang olahraga Sepak Takraw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kotim sebanyak 23 orang.

4. bantuan Dana Hibah Rp5.000.000 bulan Oktober untuk Transport Atlet mengikuti PRAPON cabang olahraga Sepak Takraw dan Pelatihan Wasit Nasional cabang olahraga Sepak Takraw.

29. Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI Rp44.100.000, Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PTMSI Rp5.900.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI Rp35.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI Rp91.500.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PTMSI Rp56.500.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan pemeriksaan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga PTMSI terdapat sejumlah bukti dukung Rp56.000.000 yang dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PTMSI namun tidak sesuai dengan jumlah dana yang diterima, sehingga terdapat bantuan Dana Hibah sejumlah Rp35.500.000 yang tidak dipertanggungjawabkan oleh cabang olahraga PTMSI.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI Rp60.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI Rp100.000.000,

Halaman 689 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PTMSI Rp40.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI Rp30.000.000. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PTMSI Rp20.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PTMSI.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, tercatat pada Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI Rp128.400.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI Rp46.460.000.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp80.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI Rp99.000.000. Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PTMSI Rp19.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan pemeriksaan, penerimaan bantuan Dana Hibah Rp99.000.000 tanggal 22 Juli 2023 untuk Tim Atlet Cabang Olahraga PTMSI Kotim Rp25.000.000 dan juga bantuan dana tanggal 22 Juli 2023 untuk seleksi PRA PON Rp15.000.000, sesuai dengan tanggal penerimaan dana hibah seharusnya dibayarkan dengan dana hibah dari pencairan tahap II tanggal 18 Juli 2023.

Halaman 690 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PTMSI sebesar Rp130.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PTMSI Rp30.000.000.

30. Taekwondo Indonesia (TI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI Rp44.600.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI Rp14.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp 24.600.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 tanggal 21 Juni 2021 untuk penjaringan atlet taekwondo.
2. Saksi menambahkan, cabang olahraga TI mengajukan permohonan anggaran untuk kegiatan penjaringan atlet cabang olahraga Taekwondo sebesar Rp30.450.000 tanggal 15 Juni 2021, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp20.000.000, namun diterima oleh saksi dari Bani Purwoko sebesar Rp15.000.000. sehingga terdapat pemotongan biaya Rp5.000.000 yang dilakukan oleh Bani Purwoko atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur.
3. Bantuan peralatan berupa Laptop dan Printer senilai Rp9.600.000 dari KONI Kab.Kotawaringin Timur yang diambil ke Toko Val Komputer di Sampit.

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 tanggal 12 April 2021 untuk kegiatan dana diklat dan refreshing wasit kyorugi nasional Kalimantan Tengah.



b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI Rp40.000.000, Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI Rp14.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp15.000.000 untuk ujian kenaikan tingkat DAN cabang olahraga Taekwondo Indonesia (TI) Kotim.

Saksi menambahkan, cabang olahraga TI mengajukan permohonan anggaran untuk ujian kenaikan tingkat DAN cabang olahraga Taekwondo Indonesia sebesar Rp22.400.000 tanggal 26 Oktober 2021, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp15.000.000, namun diterima oleh saksi dari Bani Purwoko sebesar Rp10.000.000. sehingga terdapat pemotongan biaya Rp5.000.000 yang dilakukan oleh Bani Purwoko atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan dana Hibah sejumlah Rp25.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk bantuan dana untuk pembinaan cabang olahraga TI.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI Rp15.000.000. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga TI Rp15.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan pemeriksaan terdapat proposal pengajuan permohonan dana cabang olahraga TI Rp17.200.000 tanggal 15 Maret 2022 untuk mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turnamen De Jong Dragon Borneo School, permohonan tersebut disetujui Rp15.000.000, namun Berdasarkan BAP a.n Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 untuk mengikuti Turnamen De Jong Dragon Borneo School.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI Rp45.000.000. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga TI Rp5.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp45.000.000 untuk mengikuti kegiatan Kejurnas Taekwondo di Serang Banten.

Saksi menambahkan, cabang olahraga TI mengajukan permohonan anggaran untuk mengikuti kegiatan Kejurnas Taekwondo di Serang Banten sebesar Rp48.930.000 tanggal 10 Desember 2022, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp45.000.000, namun diterima oleh saksi dari Bani Purwoko sebesar Rp30.000.000. sehingga terdapat selisih anggaran Rp15.000.000 yang tidak diberikan kepada cabang olahraga TI.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga TI.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 26 Desember 2022, Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga TI Rp124.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI Rp195.000.000. Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI Rp195.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Halaman 693 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Berdasarkan BAP a.n Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan peralatan sarana pertandingan PORPROV senilai Rp195.000.000.

Saksi menambahkan, cabang olahraga TI mengajukan permohonan anggaran untuk pengadaan sarana pertandingan PORPROV sebesar Rp225.255.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp195.000.000, namun diterima oleh saksi dalam bentuk barang berupa sarana pertandingan PORPROV dan kwitansi kosong, yang kemudian diminta oleh Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur untuk melengkapi nota tersebut dengan pembelian barang yang jumlahnya senilai Rp195.000.000 dengan cara menaikkan (Markup) harga pada setiap item belanja. Terdapat selisih lebih kurang Rp40.000.000 pada saat proses transaksi.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI Rp85.000.000. Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga TI Rp35.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menjelaskan pada tahun 2023 tidak ada pemotongan anggaran atas bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga TI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI Rp45.000.000. Berdasarkan BAP a.n Fitriannur selaku Ketua cabang olahraga TI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menjelaskan pada tahun 2023 tidak ada



pemotongan anggaran atas bantuan Dana Hibah cabang olahraga TI.

31. Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PJSI Rp50.000.000, namun tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah pada BKU untuk cabang olahraga PJSI. Sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PJSI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI.

Tahun Anggaran 2022

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI tahun anggaran 2022.

Tahun Anggaran 2023

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PJSI tahun anggaran 2023.

32. Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI Rp59.600.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PKSI Rp9.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp59.600.000, dengan rincian



sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp15.000.000 tanggal 18 Mei 2021 untuk sarana dan prasarana cabang olahraga PKSI.
2. bantuan Dana Hibah Rp5.000.000 tanggal 18 Mei 2021 untuk belanja barang dan jasa sekretariat cabang olahraga PKSI.
3. bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 tanggal 19 Mei 2021 untuk pelaksanaan coaching clinic cabang olahraga PKSI.
4. bantuan Dana Hibah Rp9.600.000 tanggal 12 Juli 2021 untuk pembelian Laptop dan Printer.

Berdasarkan pemeriksaan, bantuan Dana Hibah Rp5.000.000 tanggal 18 Mei 2021 untuk belanja barang dan jasa sekretariat cabang olahraga PKSI tidak dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI Rp25.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI Rp8.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PKSI Rp17.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKSI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp8.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp5.000.000 tanggal 28 Oktober 2021 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PKSI.
2. bantuan Dana Hibah Rp3.000.000 untuk perawatan lapangan.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKSI Rp25.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKSI Rp7.500.000,



sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PKS I sebesar Rp52.500.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KON I Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKS I hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp7.500.000 untuk kegiatan pembinaan atlet.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KON I Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKS I Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKS I Rp9.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PKS I Rp41.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KON I Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKS I hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp9.000.000 untuk kegiatan pembinaan atlet.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PKS I.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KON I Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKS I Rp5.400.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKS I Rp13.100.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PKS I Rp7.700.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Cimanur selaku Ketua cabang olahraga PKS I hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp13.100.000 untuk pembelian peralatan pendukung PORPROV cabang olahraga PKS I.



Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKS Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKS Rp20.000.000.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PKS Rp90.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PKS sebesar Rp20.000.000.

33. E-Sport Indonesia (ESI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI Rp9.600.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga ESI Rp40.400.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ESI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan barang berupa Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 dan kwitansi senilai Rp9.600.000 dari KONI Kab.Kotawaringin untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021 Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI Rp12.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI Rp47.500.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ESI Rp35.500.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan BAP a.n Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ESI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp45.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp5.000.000 tanggal 06 Oktober 2021 untuk kualifikasi PRA PON Papua XX se – Kalteng dari BANI PURWOKO, SE
2. bantuan Dana Hibah Rp 40.000.000 tanggal 28 Oktober 2021, untuk kegiatan turnamen Cabor Esport Indonesia (ESI) Piala Bupati Kotawaringin Timur.

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp2.500.000 untuk kegiatan Online Scrim PUBG.

Berdasarkan pemeriksaan, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang telah dibuat oleh cabang olahraga ESI sudah lengkap Rp47.634.500 dan sesuai dengan bantuan dana yang tercatat pada BKU.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI Rp50.000.000, namun tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga ESI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI Rp50.000.000, namun tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga ESI Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga ESI.

d. Pencairan Tahap IV

Halaman 699 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI Rp135.372.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI Rp148.742.500, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga ESI Rp13.370.500 yang tidak dapat diketahui sumber dananya

Berdasarkan BAP a.n Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ESI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya alokasi bantuan Dana Hibah Rp148.742.500 untuk cabang olahraga ESI.

Saksi menambahkan, cabang olahraga ESI mengajukan Proposal belanja peralatan PORPROV 2023 sebesar Rp159.489.000 melalui surat Nomor: 059/B/PD.ESI.KOTIM/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022. Permohonan tersebut disetujui sebesar Rp148.742.500, tetapi cabang olahraga ESI tidak menerima uang melainkan menerima barang peralatan pendukung PORPROV 2023 berikut dengan nota pembelian yang diserahkan oleh petugas KONI Kabupaten Kotawaringin Timur diantaranya Sdr. Rony selaku Sekretaris KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan pemeriksaan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) cabang olahraga ESI, diketahui bukti dukung sejumlah Rp142.217.000. sehingga terdapat kekurangan bukti dukung sebesar Rp6.525.500 yang tidak dipertanggungjawabkan cabang olahraga ESI.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI Rp70.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI Rp65.500.000.

Berdasarkan BAP a.n Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ESI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp60.000.000, dengan

Halaman 700 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp40.000.000 bulan Mei 2023 untuk kegiatan Training Center PORPROV 2023 cabang olahraga ESI.
2. bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 bulan Mei 2023 untuk kegiatan kontingen cabang olahraga ESI PORPROV 2023.

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah Rp5.500.000 untuk E-sport PS4 dan E-Football dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) PWI Kotim.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga ESI Rp170.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga ESI Rp57.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Firmansyah selaku Ketua cabang olahraga ESI hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp57.000.000 bulan Juli 2023 untuk pembayaran uang saku atlit, panitia, manager dan official cabang olahraga ESI Kotim dari Bani Purwoko, selanjutnya uang tersebut didistribusikan ke 57 orang atlit, panitia, manager dan official cabang olahraga ESI.

34. Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, tidak Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI Rp94.600.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABERSI Rp94.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp94.600.000,

Halaman 701 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Dana Rp5.000.000 tanggal 21 Juni 2021 untuk Kegiatan Muskab cabang olahraga PABERSI
2. Bantuan Dana Rp80.000.000 tanggal 30 Juni 2021 untuk Pembelian Peralatan Latihan cabang olahraga PABERSI, namun keseluruhan dana tersebut diserahkan ke Mingguarti selaku Ketua PABERSI Prov Kalteng atas perintah Ahyar Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur. Kemudian, cabang olahraga PABERSI menerima kiriman peralatan latihan berupa 1(satu) buah Stick angkat berat 20kg (merk genetic), 1(satu) set Rak Squat dan Bangku Benchpres (merk heroes) dan 1(satu) set piringan barbel berat 200kg (merk heroes) dari Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bantuan Dana Rp9.600.000 untuk Pembelian Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287. cabang olahraga menerima dana tersebut berupa barang berupa Laptop dan Printer bukan berupa uang. dan cabang olahraga diminta membuat SPJ atas kuitansi yang diterima dari Bani Purwoko selaku Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI Rp25.000.000, sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PABERSI Rp5.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp25.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 untuk Pembinaan Atlet cabang olahraga PABERSI.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI Rp30.000.000, namun tercatat dalam BKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI Rp85.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABERSI Rp55.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp85.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Dana Hibah Rp35.000.000 tanggal 12 April 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PABERSI
2. Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 tanggal 28 Juni 2022 untuk mengikuti Invitasi Nasional Angkat Berat di Denpasar, Bali.

Saksi menambahkan, atas perintah Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana untuk mengikuti Invitasi Nasional Angkat Berat melalui surat Nomor:024/PABERSI/KOTIM/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 Rp60.800.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp50.000.000 dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari Bani Purwoko tanggal 30 Juni 2021. Selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur. Saksi menjelaskan peserta yang mengikuti acara tersebut a.n Mingguarti, Meluwati, Agus Supian, Relly Wulandari, Gratiya Oktavia, Merlina dan Naftali Adinata bukan atlet dibawah binaan PABERSI Kab.Kotawaringin Timur, tetapi binaan PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI Rp74.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PABERSI Rp24.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Halaman 703 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Berdasarkan BAP a.n M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan penerimaan bantuan Dana Hibah Rp74.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Dana Hibah Rp50.000.000 tanggal 06 Oktober 2022 untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Senior tahun 2022 di Lampung.
2. Bantuan Dana Hibah Rp20.000.000 tanggal 15 November 2022 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PABERSI.
3. Bantuan Dana Hibah Rp4.000.000 tanggal 29 Desember 2022 untuk perjalanan dinas pengurus cabang olahraga PABERSI.

Saksi menambahkan, atas perintah Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Senior di Lampung melalui surat Nomor:029/PABERSI/KOTIM/VI/2022 tanggal 23 September 2022 Rp63.650.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp50.000.000 dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari Bani Purwoko tanggal 06 Oktober 2021. Selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur. Saksi menjelaskan peserta yang mengikuti acara tersebut a.n Mingguarti, Meluwati, Gratiya Oktavia, Naftali Adinata, Merlina, Yutriwina, Firmayati, Tressy D, Yelyanan dan Efraim bukan atlet dibawah binaan PABERSI Kab.Kotawaringin Timur, tetapi binaan PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Pencairan Tahap III

Tidak ada pengalokasian Dana Hibah untuk cabang olahraga PABERSI.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI Rp83.200.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI Rp40.000.000.

Berdasarkan BAP a.n M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PABERSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan penerimaan bantuan Dana Hibah Rp40.000.000 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PABERSI.

Saksi menambahkan, atas perintah Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana melalui surat Nomor:031/PABERSI/KOTIM/VI/2022 tanggal 10 November 2022 Rp45.050.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp40.000.000 dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari Bani Purwoko tanggal 19 Desember 2021. Selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI Rp70.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI Rp112.500.000, sehingga terdapat pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PABERSI Rp42.500.000 yang tidak diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan penerimaan bantuan Dana Hibah Rp100.000.000 tanggal 17 April 2023 untuk Training Centre (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII cabang olahraga PABERSI. Saksi menambahkan, atas perintah Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan Training Centre (TC) PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 melalui surat Nomor:037/PABERSI/KOTIM/II/2023 tanggal 16 Februari 2022 Rp109.700.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp100.000.000 dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari Bani Purwoko tanggal 17 April

Halaman 705 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



2021. Selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur. Saksi menerangkan tidak ada atlet binaan PABERSI Kab.Kotawaringin Timur yang mengikuti acara tersebut di Palangkaraya.

Sementara saksi tidak menerangkan adanya penerimaan dana Rp12.500.000 tanggal 04 Mei 2023 untuk biaya sewa gedung Sekretariat cabang olahraga PABERSI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PABERSI Rp170.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PABERSI Rp96.000.000.

Berdasarkan BAP a.n M. Sultan Abdi Negara selaku Sekretaris cabang olahraga PABERSI hari Senin tanggal 03 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp96.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 bulan April 2023 untuk pemondokan dan vitamin atlet cabang olahraga PABERSI. Saksi menambahkan, atas perintah Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana melalui surat Nomor:039/PABERSI/KOTIM/II/2023 tanggal 25 Mei 2022 Rp41.000.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp30.000.000 dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari Bani Purwoko. Selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur.
2. Bantuan Dana Hibah Rp26.000.000 tanggal 29 Juli 2023 untuk uang saku atlet, pelatih, dan official cabang olahraga PABERSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bantuan Dana Hibah Rp40.000.000 untuk mengikuti PRAPON di Lampung cabang olahraga PABERSI.

Saksi menambahkan, atas perintah Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur cabang olahraga PABERSI diminta untuk mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan PRAPON di Lampung melalui surat Nomor:047/PABERSI/KOTIM/IX/2023 tanggal 11 September 2022 Rp75.720.000, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp40.000.000 dan diterima oleh Ketua dan Sekretaris cabang olahraga PABERSI dari Bani Purwoko bulan Oktober 2021. Selanjutnya, keseluruhan dana tersebut diminta diserahkan pada Mingguarti selaku Ketua cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui transfer ke rekening a.n Meluwati selaku Sekretaris Umum cabang olahraga PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah Ketua KONI Kab.Kotawaringin Timur. Saksi menerangkan peserta yang mengikuti kontingen tersebut a.n Mingguariati, Ingrid Astrani, Yetni dan Petriani Susana yang bukan atlet bi bawah binaan PABERSI Kab.Kotawaringin Timur tetapi binaan PABERSI Provinsi Kalimantan Tengah.

35. Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)

Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PBFI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021, tidak tercantum Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PBFI, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI Rp35.000.000, sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBFI Rp35.000.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp35.000.000 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBFI.

Halaman 707 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, tidak tercantum Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBFI, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI Rp45.600.000. sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga PBFI Rp45.600.000 yang tidak dapat diketahui sumber dananya.

Berdasarkan BAP a.n Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp45.600.000, dengan rincian sebagai berikut :

1. bantuan peralatan berupa Laptop Asus A416JA dan Printer Canon MP 287 senilai Rp9.600.000 beserta kwitansi pembelian dari KONI Kab.Kotawaringin Timur yang kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban(LPJ).
2. bantuan Dana Hibah Rp6.000.000 untuk mengikuti kejuaraan Men's Physique Bupati Cup 2022 di Kapuas.
3. bantuan Dana Hibah Rp30.000.000 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBFI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya untuk cabang olahraga PBFI Rp50.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI Rp25.000.000. sehingga terdapat anggaran cabang olahraga PBFI Rp25.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

Berdasarkan BAP a.n Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp25.000.000 untuk pembinaan atlet cabang olahraga PBFI.

c. Pencairan Tahap III



Tidak ada pengalokasian bantuan Dana Hibah untuk cabang olahraga PBFI.

d. Pencairan Tahap IV

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 November 2022, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBFI Rp95.000.000, namun tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBFI Rp50.000.000, dan tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI Rp50.000.000.

Berdasarkan BAP a.n Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sebesar Rp50.000.000 untuk Training Centre (TC) atlet PORPROV Kalimantan Tengah XII tahun 2023 cabang olahraga PBFI.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga PBFI Rp90.000.000, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga PBFI Rp30.500.000.

Berdasarkan BAP a.n Fitriansyah selaku Ketua cabang olahraga PBFI hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan adanya penerimaan bantuan Dana Hibah sejumlah Rp30.500.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. bantuan Dana Hibah Rp18.000.000 bulan Juli 2023, untuk uang saku atlit, pelatih dan official Cabor PBFI Kotim
2. bantuan Dana Hibah Rp12.500.000 tanggal 05 Juli 2023 untuk keperluan pertandingan Porprov Kalteng XII 2023 cabang olahraga PBFI.

36. KOK



Tahun Anggaran 2021

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, tidak tercatat Rincian Anggaran Biaya untuk KOK. Namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK Rp40.000.000. Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk KOK Rp40.000.000 yang tidak diketahui sumber dananya. Berdasarkan LPJ ditemukan bukti dukung sejumlah Rp 40.040.000, serta tidak terdapat BAP mengenai dana bantuan yang diterima.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 11 Februari 2021, tercatat Rincian Anggaran Biaya Rp30.000.000 untuk KOK. Namun tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK. Sehingga terdapat anggaran KOK Rp30.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur. Serta tidak terdapat BAP mengenai dana bantuan yang diterima.

Tahun Anggaran 2022

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Januari 2022, tidak tercantum Rincian Anggaran Biaya cabang olahraga KOK, namun tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah cabang olahraga KOK Rp513.000.000. Sehingga terdapat alokasi anggaran untuk cabang olahraga KOK Rp513.000.000 yang tidak diketahui sumber dananya. serta tidak terdapat BAP mengenai dana bantuan yang diterima.

b. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 21 Juli 2022, Rincian Anggaran Biaya KOK Rp50.000.000. Namun tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK. Sehingga terdapat anggaran KOK Rp50.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab.Kotawaringin Timur.

c. Pencairan Tahap III



Tidak ditemukan Rincian Anggaran Biaya dan BKU untuk dana bantuan.

d. Pencairan Tahap IV

Tidak ditemukan Rincian Anggaran Biaya dan BKU untuk dana bantuan.

Tahun Anggaran 2023

a. Pencairan Tahap I

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, Rincian Anggaran Biaya KOK Rp50.000.000. Namun tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK. Pencairan Tahap II

Diketahui berdasarkan permohonan pencairan bantuan Dana Hibah KONI Kab.Kotawaringin Timur tanggal 31 Mei 2023, Rincian Anggaran Biaya KOK Rp140.000.000. Namun tidak tercatat dalam BKU pengalokasian bantuan Dana Hibah KOK.

Terhadap hal tersebut, ahli berpendapat :

- Bahwa Fakta dan proses kejadian dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini telah disusun secara kronologis dan terstruktur, memberikan rincian mengenai urutan kejadian serta bukti-bukti yang diperoleh. Penyusunan ini memberikan dasar yang kuat bagi auditor untuk menilai adanya penyimpangan dalam penggunaan dana hibah. Detail kronologisnya dan bukti-bukti pendukungnya memberikan keyakinan yang cukup bagi auditor untuk mengidentifikasi fakta dan proses kejadian yang mengandung penyimpangan.

Fakta dan kejadian dijelaskan berdasarkan urutan waktu dari permohonan hibah, persetujuan, hingga pencairan dan penggunaan dana. Setiap penggunaan dana diikuti dengan bukti-bukti pendukung seperti nota pembelian yang mencantumkan rincian barang yang dibeli dan informasi toko tempat pembelian dilakukan. Keterangan dari saksi-saksi yang menjelaskan penerimaan dan penggunaan dana juga disajikan secara rinci, termasuk tanggal dan jumlah dana yang diterima serta penggunaannya.

Dengan demikian, Fakta dan kejadian dengan detail kronologis dan bukti-bukti pendukungnya, dapat memberikan keyakinan yang cukup bagi auditor untuk mengidentifikasi fakta dan proses kejadian yang mengandung penyimpangan



dalam kasus dana hibah tersebut.

- Bahwa Berdasarkan data dan fakta serta sesuai metode penghitungan kerugian keuangan negara terkait Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 8 Juni 2024, bahwa dengan menggunakan metode perhitungan sebagaimana diurai diatas, nilai Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 adalah **Rp10.383.135.474 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:**

| No | Uraian | Nominal |
|--------|--|-----------------------|
| 1 | Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2021 | 1.769.493.434 |
| 2 | Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022 | 4.399.675.326 |
| 3 | Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023 | 4.213.966.714 |
| Jumlah | | 10.383.135.474 |

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2021

Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 Rp1.794.893.434 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

| N o | Uraian | Nominal | |
|--------|---|---------|---------------|
| 1 | Total dari selisih antara SP2D dan Realisasi Tahap I dan Tahap II | Rp | 1.408.956.855 |
| 2 | Total dari Pemotongan Anggaran | Rp | 160.000.000 |
| 3 | Total dari LPJ Fiktif | Rp | 129.789.000 |
| 4 | Total dari Dana Hibah Yang Tidak | Rp | 70.744.579 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|---------------------------------|----|---------------|
| | Dipertanggungjawabkan | | |
| | Jumlah PKKN Tahun Anggaran 2021 | Rp | 1.769.493.434 |

Hasil perhitungan Selisih SP2D dan Realisasi T.A 2021 Pencairan Tahap I

Nilai kerugian didapatkan dari selisih atas dana hibah KONI Kotawaringin Timur yang dicairkan kepada Cabang Olahraga dan dana bantuan hibah KONI Kotawaringin Timur yang seharusnya diterima oleh Cabang Olahraga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| N | CABOR | SP2D | Realisasi | Nilai Kerugian |
|--------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0 | | | | |
| 1 | Biaya Operasional Sekretariat | Rp 258.688.000 | Rp 95.085.500 | Rp 163.602.500 |
| 2 | Biaya Makan dan Minum | Rp 18.000.000 | Rp 13.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 3 | FASI | Rp 20.000.000 | Rp 9.600.000 | Rp 10.400.000 |
| 4 | FORKI | Rp 60.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 45.000.000 |
| 5 | FPTI | Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 0 |
| 6 | GABSI | Rp 50.000.000 | Rp 34.600.000 | Rp 15.400.000 |
| 7 | IMI | Rp 100.000.000 | Rp 9.600.000 | Rp 90.400.000 |
| 8 | IPSI | Rp 40.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 15.000.000 |
| 9 | ISSI | Rp 75.000.000 | Rp 0 | Rp 75.000.000 |
| 10 | PABBSI | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 0 |
| 11 | PASI | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 0 |
| 12 | PBVSI | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 0 |
| 13 | PBSI | Rp 100.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 75.000.000 |
| 14 | PDBI | Rp 100.000.000 | Rp 70.000.000 | Rp 30.000.000 |
| 15 | PERBASI | Rp 50.000.000 | Rp 44.600.000 | Rp 5.400.000 |
| 16 | PELTI | Rp 37.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 22.500.000 |
| 17 | PERBAKIN | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 0 |
| 18 | PERKEMI | Rp 30.000.000 | Rp 0 | Rp 30.000.000 |
| 19 | PERCASI | Rp 50.000.000 | Rp 39.100.000 | Rp 10.900.000 |
| 20 | PERPANI | Rp 50.000.000 | Rp 29.600.000 | Rp 20.400.000 |
| 21 | PERTINA | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 0 |
| 22 | PERSANI | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 0 |
| 23 | PERSEROSI | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp 50.000.000 |
| 24 | POBSI | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 0 |
| 25 | PODSI | Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 0 |
| 26 | PRSI | Rp 50.000.000 | Rp 16.600.000 | Rp 33.400.000 |
| 27 | PSSI/ASKAP/ FUTSAL | Rp 153.000.000 | Rp 153.000.000 | Rp 0 |
| 28 | PSTI | Rp 50.000.000 | Rp 15.600.000 | Rp 34.400.000 |
| 29 | PTMSI | Rp 50.000.000 | Rp 44.100.000 | Rp 5.900.000 |
| 30 | TI | Rp 30.000.000 | Rp 24.600.000 | Rp 5.400.000 |
| 31 | PJSI | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp 50.000.000 |
| 32 | PKSI | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 0 |
| 33 | ESI | Rp 50.000.000 | Rp 9.600.000 | Rp 40.400.000 |
| Jumlah | | Rp 1.982.188.000 | Rp 1.169.585.500 | Rp 812.602.500 |

Hasil perhitungan Selisih SP2D dan Realisasi T.A 2021 Pencairan Tahap II

Nilai kerugian didapatkan dari selisih atas dana hibah KONI Kotawaringin Timur yang dicairkan kepada Cabang Olahraga dan dana bantuan hibah KONI Kotawaringin Timur yang seharusnya diterima oleh Cabang Olahraga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Halaman 713 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| No | CABOR | SP2D | Realisasi | Nilai Kerugian |
|--------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | Biaya Operasional Sekretariat | Rp 218.840.165 | Rp 97.132.810 | Rp 121.707.355 |
| 2 | Biaya Makan dan Minum | Rp 11.250.000 | Rp 5.100.000 | Rp 6.150.000 |
| 3 | FASI | Rp 10.000.000 | Rp 0 | Rp 10.000.000 |
| 4 | FORKI | Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 0 |
| 5 | FPTI | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 0 |
| 6 | GABSI | Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 0 |
| 7 | IMI | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 0 |
| 8 | IPSI | Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 0 |
| 9 | PABBSI | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp 50.000.000 |
| 10 | PASI | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp 50.000.000 |
| 11 | PBVS | Rp 50.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 35.000.000 |
| 12 | PBSI | Rp 50.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 15.000.000 |
| 13 | PDBI | Rp 50.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 20.000.000 |
| 14 | PERBASI | Rp 40.000.000 | Rp 0 | Rp 40.000.000 |
| 15 | PELTI | Rp 30.000.000 | Rp 0 | Rp 30.000.000 |
| 16 | PERBAKIN | Rp 30.000.000 | Rp 0 | Rp 30.000.000 |
| 17 | PERCASI | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 0 |
| 18 | PERPANI | Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 0 |
| 19 | PERTINA | Rp 50.000.000 | Rp 40.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 20 | PERSANI | Rp 35.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 21 | POBSI | Rp 40.000.000 | Rp 40.000.000 | Rp 0 |
| 22 | PODSI | Rp 35.000.000 | Rp 23.500.000 | Rp 11.500.000 |
| 23 | PRSI | Rp 33.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 23.000.000 |
| 24 | PSSI/ASKAP/ FUTSAL | Rp 97.000.000 | Rp 0 | Rp 97.000.000 |
| 25 | PSTI | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 0 |
| 26 | PTMSI | Rp 35.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 0 |
| 27 | TI | Rp 30.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 20.000.000 |
| 28 | PKSI | Rp 25.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 17.000.000 |
| 29 | ESI | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 0 |
| 30 | PABERSI | Rp 30.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 31 | KOK | Rp 30.000.000 | Rp 0 | Rp 30.000.000 |
| Jumlah | | Rp 1.282.090.165 | Rp 685.732.810 | Rp 596.357.355 |

Hasil perhitungan penyimpangan berupa Pemotongan Anggaran T.A 2021 Pemotongan anggaran merupakan dana bantuan hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur yang diterima oleh cabang olahraga namun dilakukan pemotongan oleh Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan keterangan saksi-saksi (Ketua cabang olahraga) pada BAP, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| N o | CABOR | Nominal | |
|--------|---------|---------|-------------|
| 1 | IMI | Rp | 30.000.000 |
| 2 | PERSANI | Rp | 60.000.000 |
| 3 | PRSI | Rp | 45.000.000 |
| 4 | TI | Rp | 10.000.000 |
| 5 | GABSI | Rp | 15.000.000 |
| Jumlah | | Rp | 160.000.000 |



Hasil perhitungan LPJ Fiktif T.A 2021

LPJ Fiktif merupakan bukti dukung yang dipalsukan dengan sengaja oleh pengurus cabang olahraga dan akibat dari adanya pemotongan yang dilakukan oleh Ketua KONI Kotawaringin Timur, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No | CABOR | Nominal | |
|--------|---------|---------|-------------|
| 1 | IMI | Rp | 9.903.000 |
| 2 | IPSI | Rp | 1.909.000 |
| 3 | PERTINA | Rp | 90.600.000 |
| 4 | PERPANI | Rp | 25.000.000 |
| 5 | PERCASI | Rp | 2.377.000 |
| Jumlah | | Rp | 129.789.000 |

Hasil perhitungan Dana Hibah Yang Tidak Dipertanggungjawabkan T.A 2021.

Dana hibah yang tidak dipertanggungjawabkan merupakan bukti dukung yang tidak dibuat oleh cabang olahraga sesuai dengan jumlah anggaran yang cabang olahraga terima dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian | Nominal | |
|--------|---|---------|------------|
| 1 | PSTI | Rp | 5.000.000 |
| 2 | PKSI | Rp | 5.000.000 |
| 3 | PTMSI | Rp | 35.500.000 |
| 4 | PODSI | Rp | 15.750.000 |
| 5 | PERTINA | Rp | 9.400.000 |
| 6 | Sisa Anggaran pada BKU Tahap I dan Tahap II | Rp | 94.579 |
| Jumlah | | Rp | 70.744.579 |

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran

2022

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 Rp4.399.675.326 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian | Nominal |
|---------------------------------|--|---------------|
| 1 | Total dari Selisih SP2D dan Realisasi Tahap I, II, III, IV | 3.207.571.240 |
| 2 | Total dari Pemotongan Anggaran | 200.500.000 |
| 3 | Total dari LPJ Fiktif | 698.081.000 |
| 4 | Total dari Dana Hibah yang tidak dipertanggungjawabkan | 53.523.086 |
| 5 | Total dari Mark-up dalam LPJ Dana Hibah | 240.000.000 |
| Jumlah PKKN Tahun Anggaran 2022 | | 4.399.675.326 |

Hasil perhitungan Selisih SP2D dan Realisasi T.A 2022 Pencairan Tahap I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai kerugian didapatkan dari selisih atas dana hibah KONI Kotawaringin Timur yang dicairkan kepada Cabang Olahraga dan dana bantuan hibah KONI Kotawaringin Timur yang seharusnya diterima oleh Cabang Olahraga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No | CABOR | SP2D | Realisasi | Nilai Kerugian |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Biaya Operasional Sekretariat | Rp 266.500.000 | Rp 129.302.760 | Rp 137.197.240 |
| 2 | Biaya Makan dan Minum | Rp 13.500.000 | Rp 7.500.000 | Rp 6.000.000 |
| 3 | FASI | Rp 60.000.000 | Rp 0 | Rp 60.000.000 |
| 4 | FORKI | Rp 60.000.000 | Rp 9.600.000 | Rp 50.400.000 |
| 5 | FPTI | Rp 30.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 6 | GABSI | Rp 40.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 7 | IMI | Rp 100.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
| 8 | IPSI | Rp 60.000.000 | Rp 9.600.000 | Rp 50.400.000 |
| 9 | PABBSI | Rp 60.000.000 | Rp 0 | Rp 60.000.000 |
| 10 | PASI | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp 50.000.000 |
| 11 | PBVS | Rp 60.000.000 | Rp 0 | Rp 60.000.000 |
| 12 | PBSI | Rp 60.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 45.000.000 |
| 13 | PDBI | Rp 100.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 65.000.000 |
| 14 | PERBASI | Rp 40.000.000 | Rp 0 | Rp 40.000.000 |
| 15 | PELTI | Rp 40.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 30.000.000 |
| 16 | PERBAKIN | Rp 30.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 17 | PERCASI | Rp 60.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 35.000.000 |

| | | | | |
|--------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 18 | PERPANI | Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 0 |
| 19 | PERTINA | Rp 50.000.000 | Rp 34.000.000 | Rp 16.000.000 |
| 20 | PERSANI | Rp 50.000.000 | Rp 36.000.000 | Rp 14.000.000 |
| 21 | POBSI | Rp 40.000.000 | Rp 40.000.000 | Rp 0 |
| 22 | PODSI | Rp 40.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 29.000.000 |
| 23 | PRSI | Rp 40.000.000 | Rp 0 | Rp 40.000.000 |
| 24 | PSSI/ASKAP/FUTSAL | Rp 100.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
| 25 | PSTI | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 0 |
| 26 | PTMSI | Rp 60.000.000 | Rp 60.000.000 | Rp 0 |
| 27 | TI | Rp 30.000.000 | Rp 0 | Rp 30.000.000 |
| 28 | PKSI | Rp 25.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 17.500.000 |
| 29 | ESI | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp 50.000.000 |
| 30 | PABERSI | Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 0 |
| Jumlah | | 1.700.000.000 | Rp 704.502.760 | Rp 1.010.497.240 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil perhitungan Selisih Realisasi Anggaran T.A 2022 Pencairan Tahap II

Nilai kerugian didapatkan dari selisih atas dana hibah KONI Kotawaringin Timur yang dicairkan kepada Cabang Olahraga dan dana bantuan hibah KONI Kotawaringin Timur yang seharusnya diterima oleh Cabang Olahraga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No | CABOR | SP2D | Realisasi | Nilai | Kerugian |
|----|-------|---------------|---------------|-------|------------|
| 1 | FASI | Rp 50.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp | 20.000.000 |
| 2 | FORKI | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp | 0 |
| 3 | FPTI | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp | 50.000.000 |
| 4 | GABSI | Rp 50.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp | 20.000.000 |
| 5 | IMI | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp | 0 |
| 6 | IPSI | Rp 50.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp | 20.000.000 |
| 7 | ISSI | Rp 50.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp | 25.000.000 |
| 8 | PASI | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp | 50.000.000 |
| 9 | PBVS | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp | 0 |
| 10 | PBSI | Rp 50.000.000 | Rp 12.500.000 | Rp | 37.500.000 |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|------------------|----------------|----|-------------|
| 11 | PDBI | Rp 50.000.000 | Rp 45.000.000 | Rp | 5.000.000 |
| 12 | PERBASI | Rp 50.000.000 | Rp 40.000.000 | Rp | 10.000.000 |
| 13 | PELTI | Rp 50.000.000 | Rp 28.950.000 | Rp | 21.050.000 |
| 14 | PERBAKIN | Rp 50.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp | 38.000.000 |
| 15 | PERCASI | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp | 50.000.000 |
| 16 | PERPANI | Rp 50.000.000 | Rp 32.000.000 | Rp | 18.000.000 |
| 17 | PERTINA | Rp 50.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp | 30.000.000 |
| 18 | PERSANI | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp | 50.000.000 |
| 19 | PORSEKOSI | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp | 50.000.000 |
| 20 | POBSI | Rp 50.000.000 | Rp 38.500.000 | Rp | 11.500.000 |
| 21 | PODSI | Rp 50.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp | 44.000.000 |
| 22 | PSSI/ASKAP/ FUTSAL | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp | 0 |
| 23 | PSTI | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp | 50.000.000 |
| 24 | PTMSI | Rp 50.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp | 20.000.000 |
| 25 | TI | Rp 50.000.000 | Rp 45.000.000 | Rp | 5.000.000 |
| 26 | PKSI | Rp 50.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp | 41.000.000 |
| 27 | ESI | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp | 50.000.000 |
| 28 | PABERSI | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp | 0 |
| 29 | PBFI | Rp 50.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp | 25.000.000 |
| 30 | KOK | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Rp | 50.000.000 |
| Jumlah | | Rp 1.500.000.000 | Rp 726.950.000 | Rp | 773.050.000 |

Hasil perhitungan Selisih Realisasi Anggaran T.A 2022 Pencairan Tahap III

Nilai kerugian didapatkan dari selisih atas dana hibah KONI Kotawaringin Timur yang dicairkan kepada Cabang Olahraga dan dana bantuan hibah KONI Kotawaringin Timur yang seharusnya diterima oleh Cabang Olahraga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No | CABOR | SP2D | Realisasi | Nilai Kerugian |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Biaya Operasional Sekretariat | Rp 300.000.000 | Rp 29.000.000 | Rp 271.000.000 |
| 2 | IMI | Rp 200.000.000 | Rp 200.000.000 | Rp 0 |
| 3 | IPSI | Rp 110.000.000 | Rp 75.000.000 | Rp 35.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| 4 | PERPANI | Rp | 150.000.000 | Rp | 150.000.000 | Rp | 0 |
| Jumlah | | Rp | 760.000.000 | Rp | 454.000.000 | Rp | 306.000.000 |

Hasil perhitungan Selisih Realisasi Anggaran T.A 2022 Pencairan Tahap IV
Nilai kerugian didapatkan dari selisih atas dana hibah KONI Kotawaringin Timur yang dicairkan kepada Cabang Olahraga dan dana bantuan hibah KONI Kotawaringin Timur yang seharusnya diterima oleh Cabang Olahraga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No | CABOR | RAB | Realisasi |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Belanja Keperluan Kantor, dll | Rp 300.000.000 | Rp 300.000.000 |
| 2 | IMI | Rp 200.000.000 | Rp 0 |
| 3 | Mendali dan Piagam | Rp 900.000.000 | Rp 380.000.000 |
| 4 | Maskot | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 |
| 5 | PSSI | Rp 133.000.000 | Rp 0 |
| 6 | Futsal | Rp 32.300.000 | Rp 32.300.000 |
| 7 | POBSI | Rp 74.300.000 | Rp 74.300.000 |
| 8 | PASI | Rp 150.000.000 | Rp 111.600.000 |
| 9 | PBVISI | Rp 52.668.000 | Rp 52.668.000 |
| 10 | PBFI | Rp 95.000.000 | Rp 0 |
| 11 | GABSI | Rp 157.000.000 | Rp 55.000.000 |
| 12 | PERCASI | Rp 45.000.000 | Rp 0 |
| 13 | PODSI | Rp 149.200.000 | Rp 149.200.000 |
| 14 | PDBI | Rp 16.100.000 | Rp 16.100.000 |
| 15 | FORKI | Rp 157.000.000 | Rp 141.376.000 |
| 16 | PERBAKIN | Rp 26.000.000 | Rp 26.000.000 |
| 17 | PERPANI | Rp 90.500.000 | Rp 90.500.000 |
| 18 | FPTI | Rp 47.300.000 | Rp 47.300.000 |
| 19 | IPSI | Rp 360.000.000 | Rp 220.000.000 |
| 20 | PERSANI | Rp 66.000.000 | Rp 0 |
| 21 | PSTI | Rp 133.000.000 | Rp 21.120.000 |
| 22 | PTMSI | Rp 128.400.000 | Rp 46.460.000 |
| 23 | PELTI | Rp 5.250.000 | Rp 5.250.000 |
| 24 | PERTINA | Rp 102.500.000 | Rp 102.500.000 |
| 25 | TI | Rp 124.000.000 | Rp 124.000.000 |
| 26 | FASI | Rp 75.000.000 | Rp 75.000.000 |
| 27 | ISSI | Rp 10.260.000 | Rp 10.260.000 |
| 28 | PERBASI | Rp 53.000.000 | Rp 45.107.000 |
| 29 | PRSI | Rp 157.000.000 | Rp 0 |
| 30 | PORSEROSI | Rp 85.000.000 | Rp 54.413.000 |
| 31 | ESI | Rp 135.372.000 | Rp 135.372.000 |
| 32 | PABERSI | Rp 83.200.000 | Rp 40.000.000 |
| 33 | PKSI | Rp 5.400.000 | Rp 5.400.000 |
| Jumlah | | Rp 4.248.750.000 | Rp 2.370.726.000 |
| Pencairan SP2D | | | Rp 3.488.750.000 |
| Realisasi Dana Hibah T.A 2022 Tahap IV | | | Rp 2.370.726.000 |
| PKKN Dana Hibah T.A 2022 Tahap IV | | | Rp 1.118.024.000 |

Hasil perhitungan penyimpangan berupa Pemotongan Anggaran T.A 2022
Pemotongan anggaran merupakan dana bantuan hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur yang diterima oleh cabang olahraga namun dilakukan pemotongan oleh Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi (Ketua cabang olahraga) pada BAP, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| N o | CABOR | Nominal |
|--------|---------|----------------|
| 1 | FASI | Rp 15.500.000 |
| 2 | IMI | Rp 30.000.000 |
| 3 | TI | Rp 15.000.000 |
| 4 | PABERSI | Rp 140.000.000 |
| Jumlah | | Rp 200.500.000 |

Hasil perhitungan LPJ Fiktif T.A 2022

LPJ Fiktif merupakan bukti dukung yang dipalsukan dengan sengaja oleh pengurus cabang olahraga dan akibat dari adanya pemotongan yang dilakukan oleh Ketua KONI Kotawaringin Timur, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| N o | CABOR | Nominal |
|--------|------------------|----------------|
| 1 | PERTINA | Rp 15.400.000 |
| 2 | PABERSI | Rp 100.000.000 |
| 3 | IPSI | Rp 63.450.000 |
| 4 | PERPANI | Rp 150.000.000 |
| 5 | PERCASI | Rp 9.231.000 |
| 6 | Pembelian Medali | Rp 360.000.000 |
| Jumlah | | Rp 698.081.000 |

Hasil perhitungan Dana Hibah Yang Tidak Dipertanggungjawabkan T.A 2022

Dana hibah yang tidak dipertanggungjawabkan merupakan bukti dukung yang tidak dibuat oleh cabang olahraga sesuai dengan jumlah anggaran yang cabang olahraga terima, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian | Nominal |
|--------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | PERTINA | Rp 1.600.000 |
| 2 | PERPANI | Rp 20.161.000 |
| 3 | PDBI | Rp 25.000.000 |
| 4 | ESI | Rp 6.525.500 |
| 5 | Sisa Anggaran pada BKU Tahun 2022 | Rp 236.586 |
| Jumlah | | Rp 53.523.086 |

Hasil perhitungan Mark-up dalam LPJ penggunaan Dana Hibah

- Perhitungan Mark-up dalam LPJ penggunaan Dana Hibah ditemukan pada cabang olahraga TI (Taekwondo Indonesia), dimana pengajuan dana proposal Rp225.255.000 disetujui Rp195.000.000 namun cabang olahraga TI tidak menerima uang, melainkan menerima bantuan berupa barang dan kwitansi kosong. Kemudian, kwitansi tersebut diisi oleh Bendahara cabang olahraga TI atas nama Naim Wahyudi agar rincian pada kwitansi disesuaikan dengan jumlah pembelian Rp195.000.000 yang merupakan perintah dari

Halaman 719 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua KONI. Nota diisi dengan cara menaikkan harga pada setiap item belanja, sehingga terdapat selisih Rp40.000.000;

- Pada kegiatan PORPROV, diketahui terdapat pengadaan maskot dengan harga satuan @Rp35.000 dengan jumlah barang sebanyak 4.000 pcs, namun pada nota terlampir harga satuan yang tertera @Rp85.000. Sehingga terdapat mark-up biaya sebesar $Rp50.000 \times 4.000 \text{ pcs} = Rp200.000.000$.

| No | CABOR | Nominal |
|--------|------------------|----------------|
| 1 | TI | Rp 40.000.000 |
| 2 | Pengadaan Maskot | Rp 200.000.000 |
| Jumlah | | Rp 240.000.000 |

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran

2023

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 Rp4.213.746.912 (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian | Nominal |
|---------------------------------|---|------------------|
| 1 | Total dari Selisih realisasi anggaran Tahap 1 dan Tahap 2 | Rp 3.958.516.912 |
| 2 | Total dari Pemotongan Anggaran | Rp 175.000.000 |
| 3 | Total dari LPJ Fiktif | Rp 80.230.000 |
| 4 | Total dari Dana Hibah yang tidak dipertanggungjawabkan | Rp 219.862 |
| Jumlah PKKN Tahun Anggaran 2023 | | Rp 4.213.966.714 |

Hasil perhitungan Selisih Realisasi Anggaran T.A 2023 Pencairan Tahap I

Nilai kerugian didapatkan dari selisih atas dana hibah KONI Kotawaringin Timur yang dicairkan kepada Cabang Olahraga dan dana bantuan hibah KONI Kotawaringin Timur yang seharusnya diterima oleh Cabang Olahraga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No | CABOR | RAB | Realisasi |
|----|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Belanja Operasional Sekretariat | Rp 920.000.000 | Rp 260.874.180 |
| 2 | Belanja Makanan dan minuman | Rp 780.000.000 | Rp 86.597.200 |

| | | | |
|---|-------|---------------|---------------|
| 3 | FASI | Rp 50.000.000 | Rp 25.000.000 |
| 4 | FORKI | Rp 80.000.000 | Rp 52.500.000 |
| 5 | FPTI | Rp 70.000.000 | Rp 25.000.000 |
| 6 | GABSI | Rp 50.000.000 | Rp 40.000.000 |
| 7 | IMI | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
| 8 | IPSI | Rp 80.000.000 | Rp 40.000.000 |
| | | | |



| | | | | | |
|--------|--------------------|----|---------------|----|---------------|
| 9 | PBFI | Rp | 50.000.000 | Rp | 50.000.000 |
| 10 | PASI | Rp | 70.000.000 | Rp | 50.000.000 |
| 11 | PBVS | Rp | 80.000.000 | Rp | 80.000.000 |
| 12 | PBS | Rp | 80.000.000 | Rp | 0 |
| 13 | PDB | Rp | 80.000.000 | Rp | 80.000.000 |
| 14 | PERBAS | Rp | 50.000.000 | Rp | 50.000.000 |
| 15 | PELT | Rp | 50.000.000 | Rp | 50.000.000 |
| 16 | PERBAKIN | Rp | 70.000.000 | Rp | 0 |
| 17 | PERCAS | Rp | 70.000.000 | Rp | 35.000.000 |
| 18 | PERPAN | Rp | 50.000.000 | Rp | 50.000.000 |
| 19 | PERTINA | Rp | 70.000.000 | Rp | 45.000.000 |
| 20 | PERSAN | Rp | 50.000.000 | Rp | 45.000.000 |
| 21 | POBS | Rp | 80.000.000 | Rp | 45.000.000 |
| 22 | PODS | Rp | 70.000.000 | Rp | 70.000.000 |
| 23 | ISS | Rp | 80.000.000 | Rp | 80.000.000 |
| 24 | PSSI/ASKAB/ FUTSAL | Rp | 150.000.000 | Rp | 120.000.000 |
| 25 | PST | Rp | 50.000.000 | Rp | 40.000.000 |
| 26 | PTMS | Rp | 80.000.000 | Rp | 59.000.000 |
| 27 | TI | Rp | 50.000.000 | Rp | 35.000.000 |
| 28 | PABBERS | Rp | 70.000.000 | Rp | 70.000.000 |
| 29 | PKS | Rp | 50.000.000 | Rp | 20.000.000 |
| 30 | ES | Rp | 70.000.000 | Rp | 60.000.000 |
| 31 | PORSEROS | Rp | 50.000.000 | Rp | 0 |
| 32 | KOK | Rp | 50.000.000 | Rp | 0 |
| Jumlah | | Rp | 3.700.000.000 | Rp | 1.778.971.380 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Pencairan SP2D | 3.000.000.000 |
| Realisasi Dana Hibah T.A 2023 Tahap I | 1.778.971.380 |
| PKKN Dana Hibah T.A 2023 Tahap I | 1.286.028.620 |

Hasil perhitungan Selisih Realisasi Anggaran T.A 2023 Pencairan Tahap II
Nilai kerugian didapatkan dari selisih atas dana hibah KONI Kotawaringin Timur yang dicairkan kepada Cabang Olahraga dan dana bantuan hibah KONI Kotawaringin Timur yang seharusnya diterima oleh Cabang Olahraga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No | CABOR | RAB | Realisasi |
|----|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Belanja Operasional Sekretariat | Rp 326.500.000 | Rp 119.011.708 |
| 2 | Belanja Makan dan Minum | Rp 13.500.000 | Rp 13.500.000 |
| 3 | FASI | Rp 100.000.000 | Rp 20.000.000 |
| 4 | FOKRI | Rp 170.000.000 | Rp 130.000.000 |
| 5 | FPTI | Rp 100.000.000 | Rp 71.000.000 |
| 6 | GABSI | Rp 130.000.000 | Rp 17.000.000 |
| 7 | IMI | Rp 170.000.000 | Rp 170.000.000 |
| 8 | IPSI | Rp 170.000.000 | Rp 98.000.000 |
| 9 | PBFI | Rp 90.000.000 | Rp 30.500.000 |
| 10 | PASI | Rp 170.000.000 | Rp 87.000.000 |
| 11 | PBVS | Rp 170.000.000 | Rp 170.000.000 |
| 12 | PBS | Rp 170.000.000 | Rp 67.000.000 |
| 13 | PDB | Rp 170.000.000 | Rp 64.000.000 |
| 14 | PERBAS | Rp 130.000.000 | Rp 41.000.000 |
| 15 | PELT | Rp 100.000.000 | Rp 34.000.000 |
| 16 | PERBAKIN | Rp 100.000.000 | Rp 0 |
| 17 | PERCAS | Rp 90.000.000 | Rp 54.000.000 |
| 18 | PERPAN | Rp 170.000.000 | Rp 25.000.000 |



| | | | | | |
|----|---------|----|-------------|----|------------|
| 19 | PERTINA | Rp | 130.000.000 | Rp | 30.000.000 |
| 20 | PERSANI | Rp | 90.000.000 | Rp | 11.000.000 |
| 21 | POBSI | Rp | 170.000.000 | Rp | 91.000.000 |

| | | | | | |
|--|--------------------|----|---------------|----|---------------|
| 22 | PODSI | Rp | 170.000.000 | Rp | 44.000.000 |
| 23 | ISSI | Rp | 170.000.000 | Rp | 56.000.000 |
| 24 | PSSI/ASKAP/ FUTSAL | Rp | 300.000.000 | Rp | 0 |
| 25 | PSTI | Rp | 130.000.000 | Rp | 51.000.000 |
| 26 | PTMSI | Rp | 130.000.000 | Rp | 101.500.000 |
| 27 | TI | Rp | 130.000.000 | Rp | 45.000.000 |
| 28 | PABERSI | Rp | 170.000.000 | Rp | 96.000.000 |
| 29 | PKSI | Rp | 90.000.000 | Rp | 20.000.000 |
| 30 | ESI | Rp | 170.000.000 | Rp | 57.000.000 |
| 31 | PORSEKROSI | Rp | 170.000.000 | Rp | 14.000.000 |
| 32 | KOK | Rp | 140.000.000 | Rp | 0 |
| Jumlah | | Rp | 4.700.000.000 | Rp | 1.810.511.708 |
| Pencairan SP2D | | | | Rp | 4.500.000.000 |
| Realisasi Dana Hibah T.A 2023 Tahap II | | | | Rp | 1.801.511.708 |
| PKKN Dana Hibah T.A 2023 Tahap II | | | | Rp | 2.672.488.292 |

Hasil perhitungan penyimpangan berupa Pemotongan Anggaran T.A 2023
Pemotongan anggaran merupakan dana bantuan hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur yang diterima oleh cabang olahraga namun dilakukan pemotongan oleh Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan keterangan saksi-saksi (Ketua cabang olahraga) pada BAP, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No | CABOR | Nominal |
|--------|---------|----------------|
| 1 | PERTINA | Rp 5.000.000 |
| 2 | PABERSI | Rp 170.000.000 |
| Jumlah | | Rp 175.000.000 |

Hasil perhitungan LPJ Fiktif T.A 2023
LPJ Fiktif merupakan bukti dukung yang dipalsukan dengan sengaja oleh pengurus cabang olahraga dan akibat dari adanya pemotongan yang dilakukan oleh Ketua KONI Kotawaringin Timur, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No | CABOR | Nominal |
|--------|---------|---------------|
| 1 | PERTINA | Rp 35.900.000 |
| 2 | PELTI | Rp 44.330.000 |
| Jumlah | | Rp 80.230.000 |

Hasil perhitungan Dana Hibah Yang Tidak Dipertanggungjawabkan T.A 2023
Dana hibah yang tidak dipertanggungjawabkan merupakan bukti dukung yang tidak dibuat oleh cabang olahraga sesuai dengan jumlah anggaran yang cabang olahraga terima, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| N o | Uraian | Nominal |
|--------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Sisa Anggaran pada BKU Tahun 2023 | Rp 219.802 |
| Jumlah | | Rp 219.802 |

Terhadap hasil Penghitungan kerugian sebagaimana yang diuraikan tersebut ahli berpendapat bahwa dengan rincian yang menunjukkan selisih antara SP2D dengan realisasi, pemotongan anggaran, LPJ fiktif, dan dana hibah yang tidak dipertanggungjawabkan untuk setiap tahun anggarannya, hal ini menunjukkan bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang di gunakan adalah metode *Nett Loss* atau kerugian bersih.

- Bahwa metode dan prosedur Audit PKKN yang dilakukan oeh Auditor Kejaksaan sudah sesuai dengan metode dan prosedur yang biasa dilakukan oleh Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian negara sebagaimana dalam SOP Inspektorat yaitu Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 180/207/SK/SEKRE-1/INSP tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pedoman Teknis Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa Audit PKKN dilaksanakan dengan tahapan antara lain meliputi pra perencanaan;perencanaan;pengumpulan pengujian analisis dan evaluasi bukti; pelaporan;pengomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan;pengelolaan kertas kerja penugasan; dan pemantauan tindak lanjut.
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam hal penerimaan dana hibah adalah yang bertandatangan didalam NPHD selaku yang menerima dana hibah dan yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana Hibah adalah KONI selaku pengelola dana hibah.
- Bahwa Ahli sebagai Auditor bisa mengaudit kerugian negara dan bisa memberikan keahlian untuk berpendapat dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh auditor dan sependapat dengan hasil akhir yang diberikan oleh Auditor.
- Bahwa berdasarkan keahlian yang Ahli miliki, Ahli membenarkan perhitungan yang dilakukan oleh Auditor Kejaksaan yang dituangkan dalam Laporan PKKN tersebut, walaupun Ahli tidak melihat dokumen dan data-data yang dipergunakan, karena menurut ahli perhitungan sebagaimana Laporan PKKN tersebut dibuat berdasarkan dokumen dan data-data pendukung yang dimiliki oleh Kejaksaan.
- Bahwa pihak auditor sudah melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dengan hasil perhitungan dtlam Laporan PKKN tersebut dengan

Halaman 723 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan surat tugas.

- Bahwa Kerugian Negera yang diperoleh tersebut merupakan hasil nyata yang diperoleh dari SP2D dan selisih yang dihitung oleh Auditor Kejaksaan.
- Bukti-bukti yang diperlukan untuk melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara harus diperoleh dari penyidik serta memenuhi kriteria rekocuma (relevan, kompeten, cukup dan material)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- (1)1 (Satu) Bundel Rekap Laporan Transaksi Check Out Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
- (2) 1 (Satu) Bundel Rekap Laporan Transaksi Check Out Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2022;
- (3)1 (Satu) Bundel Rekap Laporan Transaksi Check Out Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2023 ;
- (4)1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 23 – 30 Juni 2021;
- (5)1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 06 Juli 2021;
- (6)1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 30 Agustus 2021;
- (7)1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 31 Oktober 2021;
- (8)1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 30 November 2021;
- (9)1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 31 Desember 2021 ;
- (10)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode 01 – 30 Januari 2022;
- (11)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode 01 – 28 Februari 2022 ;
- (12)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode 01 – 31 Maret 2022 ;
- (13)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode 01 – 30 April 2022;
- (14)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode 01 – 31 Mei 2022;
- (15)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

Halaman 724 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 – 30 Juni 2022;

(16)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Juli 2022 ;

(17)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Agustus 2022 ;

(18)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 30 September 2022 ;

(19)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Oktober 2022;

(20)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 30 November 2022 ;

(21)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Desember 2022 ;

(22)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Januari 2023 ;

(23)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 28 Februari 2023 ;

(24)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Maret 2023 ;

(25)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Juni 2023 ;

(26)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Juli 2023 ;

(27)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Agustus 2023 ;

(28)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 30 September 2023 ;

(29)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Oktober 2023 ;

(30)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 30 November 2023 ;

(31)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Desember 2023 ;

(32)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas pemuda dan

Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

Halaman 725 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(33)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(34)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(35)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(36)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022;

(37) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

(38)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

(39)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

(40)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

(41)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

(42)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

(43)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

(44)1 (satu) Buku Jilid laporan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(45)1 (satu) Buku Jilid laporan Keuangan Kabupaten Kotawaringin

Halaman 726 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Timur Tahun Anggaran 2022 ;

(46)1 (satu) Buku Jilid Fotocopy laporan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

(47)1 (satu) Buku Jilid laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(48)1 (satu) Buku Jilid laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

(49)1 (satu) Buku Jilid Fotocopy laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

(50)1 (satu) Buku Jilid Fotocopy Lampiran laporan Keuangan ;

(51)1 (satu) Perangkat Flasdisk merek SanDisk dengan kapasitas penyimpanan 16 GigaByte ;

(52)1 (satu) Bundel print out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 ;

(53)1 (satu) Bundel print out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 ;

(54)1 (satu) Bundel print out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 ;

(55)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Turnamen HUT KEMERDEKAAN RI Cabang Olahraga Persatuan Tennis Seluruh Indonesia (PELTI) KOTIM pada tanggal 16 Agustus 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban dengan 4 (empat) nota/tanda terima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(56)1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Kegiatan Lomba HUT RI ke-76 Cabang Olahraga Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) KOTIM tanggal 16 Agustus 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban dengan 6 (enam) nota/tanda terima sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

(57) 1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana PTMSI untuk Pembinaan Atlet Berprestasi Berlatih di Club PTM di Jakarta Tahun 2021 pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

(58)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Pengukuhan Pengurus dan Rapat Kerja Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KOTIM tanggal 05 Oktober 2021 beserta Proposal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(59)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Seleksi Atlet Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(60)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Persatuan Binaraga Fitness Indonesia (PBFI) Kab KOTIM Pembelian Suplemen untuk Pembinaan Atlet Tahun 2021 pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(61)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Seleksi Atlet Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal Pembinaan Atlet dan Proposal SPJ Bantuan Pembinaan Atlet 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(62)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayara Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Federasi Karate-Do Indonesia (FORKI) KOTIM untuk Mengikuti Kejuaran KONI CUP Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(63)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Federasi Ka-rate-Do Indonesia (FORKI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(64)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pengadaan Matras Cabang Olahraga Federasi Karate-Do Indonesia (FORKI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(65)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Hasil Seleksi menjelang PORPROV Cabang Olahraga Taekwondo Indonesia (TI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Surat Per-tanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 728 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(66)1(satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Ujian Kenaikan Tingkat DAN Cabang Olahraga Taekwondo In-donesia(TI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(67) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pengadaan Alat Latihan dan Tanding Cabang Olahraga Federasi Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) KOTIM pada bulan Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(68)1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pengadaan Alat Latihan dan Tanding Cabang Olahraga Federasi Gabungan Bridge Seluruh Indonesia(GABSI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(69)1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Online Scriem PUBG Mobile Cabang Olahraga E-sport Indonesia (ESI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawa-ban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

(70)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Piala Bupati Kotawaringin Timur Jilid I Cabang Olahraga E-sport Indonesia (ESI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(71) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Kualifikasi PRAPON Papua XX Se-Kalimantan Ten-gah Cabang Olahraga E-sport Indonesia (ESI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(72)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Bayar Sewa Tanah dan Upah Penjaga Perahu Cabang Olahraga Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu ru-piah);

(73)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Dayung Seluruh

Halaman 729 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PODSI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

(74) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Bayar Sewa Tanah dan Upah Penjaga Perahu Cabang Olahraga Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KOTIM ub Juli-Desember pada tanggal 15 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

(75) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Keperluan Latihan Cabang Olahraga Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTIA) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta ruiah);

(76) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perlengkapan Sasana Tinju Cabang Olahraga Per-satuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) KOTIM pada tanggal 028 Juni 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(77) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) KOTIM pada tanggal 15 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(78) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Persatuan Menembak dan Ber-buru Indonesia (PERBAKIN) KOTIM dalam rangka mengikuti turnamen PERBAKIN CUP di Kab. Kotawaringin Barat pada tanggal 15 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(79) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Cabang Olahraga Persatuan Menem-bak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) KOTIM KOTIM pada bulan April 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga pulh juta rupiah);

(80) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk kegiatan

Halaman 730 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korwil Cabang Olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

(81)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk kegiatan Kejuaraan Catur Putra dan Putri antar Pelajar SD, SMP, dan SMA / SMK Sederajat dan Umum Cabang Olahraga Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(82)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah Cabang Olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(83)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(84)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Mengikuti Event Marunting Archery Competition 3 Cabang Olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(85)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(86)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) KOTIM pada bulan Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(87)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Bulu Tangkis Seluruh

Halaman 731 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PBSI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(88)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungja-waban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(89)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(90)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Persatuan Senam Seluruh Indo-nesia (Persani) untuk Pembinaan Atlet Senam Aerobic dan Zumba tahun 2021 pada bulan Oktober 2021beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(91)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Biliar Se-luruh Indonesia(POBSI) KOTIM Mengadakan Turnamen "Sampit Billiard Open Tournament 2021" pada tanggal 15 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(92)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana PTMSI untuk Pembinaan Atlet Berprestasi Berlatih di Club PTM di Jakarta tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(93)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Korf-ball Seluruh Indonesia (PKSI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(94)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perawatan Lapangan dan Sarana Bola Cabang Olahraga Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober

Halaman 732 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

(95)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Seleksi Atlet Putra dan Putri U-20 Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungja-waban sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

(96)1 (satu) stempel Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) KOTIM ;

(97)1 Unit Komputer ASUS All-in ONE PC ;

(98)1 Unit Laptop ASUS TUF GAMING F15 ;

(99)1(satu) stempel PKSI Kotawaringin Timur;

(100)1(satu) stempel Panitia HUT RI Desa Eka Bahurui ;

(101)1 (satu) stempel Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur ;

(102)1(satu) bundel Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI;

(103)1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI kab.Kotawaringin Timur thn 2023 sebesar Rp.7.000.000.000,-(Tujuh milyar rupiah) tanggal 28 desember 2023;

(104)1(satu) bundel penyampaian laporan pertanggung jawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab.Kotim tahun 2023 sebesar Rp.4.500.000.000,-(empat miliar lima ratus juta rupiah) ;

(105)1(satu) bundel laporan pertanggung jawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI kab.Kotawaringin Timur thn 2023 sebesar Rp.3.000.000.0000,-(tiga milyar rupiah) tanggal 30 Agustus 2023 ;

(106)1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI kab.Kotawaringin Timur thn 2022 sebesar Rp.760.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 27 desember 2022 ;

(107) 1(satu) bundel laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab. Kotawaringin lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2022 ;

(108)1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur thn 2022 sebesar Rp.2.999.988.710,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 733 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



sembilan juta sem-bilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 11 Agustus 2022 ;

(109)1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur thn 2021 sebesar Rp.1.282.090.165,- (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) tanggal 16 Desember 2021;

(110)1 (satu) bundel penyampaian laporan pertanggungjawaban atas atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab. Kotim tahun 2022 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) 27 Desember 2022;

(111)1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Pembelian Tiket Pesawat untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta 1(satu) rangkap nota sebesar Rp5.370.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

(112)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Air Mineral pada ud. Sukses Makmur Sejahtera pada tanggal 04Agustus 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp15.118.200,00 (lima belas juta seratus delapan belas ribu dua ratus ribu rupiah);

(113)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga PERBAKIN pada tanggal 17 Agustus 2023 beserta 1(satu) lembar Daftar Transport PP, U. Perjalanan dan Honor Panitia Kopel,wasit/ Juri Pertandingan Cabor Menembak PORPROV XII-2023 sebesar Rp41.950.000,00 (empat puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

(114)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transport Panitia Cabang Olahraga PELTI pada tanggal 06 Agustus 2023 beserta 5 (lima) lembar nota sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

(115)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembelian Kekurangan Maskot pada bulan September 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp16.760.000,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

(116)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembelian Kekurangan Medali pada bulan September 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(117)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Penginapan Panitia di Kost Andika selama 4 Hari pada tanggal 02 Agustus 2023 sebanyak 5 Kamar beserta 3 (tiga) lembar nota sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(118)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Perahu untuk Cabang Olahraga PODSI, untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

(119)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Baliho di BIGBOSS tanggal 09 Agustus 2023 beserta 1 (satu) rangkap nota sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

(120)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Baliho di Citimall, seluruh Veneu ukuran 3x5 dan biaya penanganan PORPROV XII-2023 pada bulan Agustus 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

(121)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Umbul-umbul, T Banner 1x3 dan Biaya Pasang pada bulan Agustus 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

(122)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Konsumsi Penyambutan Kontingen PORPROV XII-2023 pada tanggal 28 Juli 2023 beserta 7 (tujuh) lembar nota sebesar Rp66.940.000,00 (enam puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

(123)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Baliho untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII-2023, Kepada Yudhy Timbo Jaya P, SE pada tanggal 29 Juli 2023 beserta 6 (enam) lembar nota sebesar Rp100.050.000,00 (seratus juta lima puluh ribu rupiah);

(124)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Peningkatan bidang Sarana dan Prasarana dalam Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XIII tahun 2023 pada tanggal 21 Juli 2023 beserta 2 (dua) lembar nota sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

(125)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Kebersihan PORPROV XII KALTENG-2023 pada tanggal 28 Agustus 2023 beserta 1 (satu) rangkap tanda terima honor Panitia sebesar Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 735 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(126)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transport Panitia Cabang Olahraga PASI pada tanggal 06 Agustus 2023 beserta 11 (sebelas) lembar nota kosong dan 2 (dua) lembar tanda terima Transport Panitia sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

(127)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Pelaksana/ Juri / Wasit Cabang Olahraga PASI pada bulan Agustus 2023 beserta 2 (dua) rangkap tanda terima honor Wasit Juri Panitia PORPROV KAL-TENG 2023 sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

(128)1 (satu) Bundel berisi 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penginapan Hotel Panitia di Hotel Cinderella selama 4 Hari sebanyak 5 Kamar pada tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penginapan Hotel Panitia di Hotel Cinderella selama 5 Hari sebanyak 12 Kamar pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta 1(satu) lembar nota;

(129)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Veneu untuk Pertandingan Cabang Olahraga PSTI di Gedung Olahraga H.Oncel pada tanggal 25 Juli 2023 beserta 1 (satu) nota sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

(130)1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/ Juri / Wasit Cabang Olahraga PERTINA pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

(131)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi/ Penginapan Penunjang Kegiatan PORPROV XII tahun 2023 di Sampit pada tanggal 21 Juni 2023 beserta 1 (satu) rangkap nota sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

(132) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan ID CARD pada tanggal 09 Agustus 2023 beserta 1(satu) lembar nota sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(133)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu PERPANI Pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 18 Juli 2023 beserta 1 (satu) rangkap proposal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(134) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Pelti Pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 18 Juli 2023 beserta 1

Halaman 736 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) rangkap proposal sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

(135) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Sewa Mobil untuk Panitia PORPROV XII tahun 2023 pada bulan Agustus 2023 beserta 5 (lima) nota sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

(136)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Spanduk di RN untuk Kegiatan PORPROV XII tahun 2023 di Sampit pada bulan Agustus 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp13.403.915,00 (tiga belas juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah);

(137) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana Kegiatan untuk Cabang Olahraga Drum Band (PDBI) dalam Rangka Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII tahun 2023 di Sampit pada tanggal 07 Agustus 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(138)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembelian Lampu Peningkatan Penerangan Jalan Protokol terlampir Rencana Anggaran dan Biaya pada tanggal 09 Agustus 2023 sebesar Rp83.381.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

(139) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Kesekretariatan dalam Rangka Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit beserta 2 (dua) lembar Daftar Hadir Panitia dan Laporan Pertanggungjawaban Bidang Administrasi Kesekretariat PORPROV KALTENG XII pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

(140)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Makan dan Minum pada DIVA CATERING beserta Rekapitulasi Data Konsumsi Panitia pada tanggal 08 Agustus 2023 sebesar Rp891.180.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

(141)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten KOTIM di Sampit beserta Proposal dan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan PORPROV Tahun 2023 pada tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(142) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Futsal

Halaman 737 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 22 Juli 2023 beserta 1(satu) lembar Rencana Anggaran Biaya dan 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban yang berisi 6 (enam) lembar nota sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);

(143) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Uang Transport Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga PERSANI pada tanggal 09 Agustus 2023 beserta 15 (lima belas) lembar nota sebesar Rp20.452.500,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

(144) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII 2023 kepada Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kotim di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

(145) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Cabor Pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 08 Agustus 2023 beserta Laporan Rekapitulasi Pengeluaran Biaya Penunjang Sarana dan Prasarana kegiatan PORPROV Kalteng 2023 sebesar Rp158.230.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh rupiah);

(146)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Bidang Kesekretariatan di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(147)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga PSSI (Sepak Bola) pada tanggal 07 Agustus 2023 beserta 1 (satu) rangkap Tanda Terima dan 1 (satu) bundel Proposal sebesar Rp65.400.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

(148)1 (satu) Bundel Laporan Kegiatan Opening dan Closing PORPROV XII Kalimantan Tengah 2023 beserta 1(satu) lembar Kwitansi Pembukaan (Opening) Upacara, Devile dan Pengalungan Medali Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pengamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Penunjang Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Penutupan (Clossing)Upacara, Devile dan Pengalungan Medali Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Penutupan (Clossing) Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 04 Agustus 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

(149)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di kepada Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia PODSI Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(150) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di kepada Persatuan Senam Indonesia (PERSANI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 21Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(151)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di kepada Federasi Olahraga Karate-Do Seluruh Indonesia (FORKI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

(152)1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor E-Sport PORPROV KALTENG XII Tahun beserta 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga (ESI) pada tanggal 05Agustus 2023 sebesar Rp58.850.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 kepada E-Sport Indonesia (ESI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(153) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan

Halaman 739 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Lawn Tennis Indonesia (PELTI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(154) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (KORFBALL) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(155) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Keperluan Cabang Olahraga PBFI untuk Biaya Transport Juri dan Penggantian Tiket pada bulan Juli 2023 sebesar Rp26.398.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Perkumpulan Bina Raga dan Fitnes Seluruh Indonesia (PBFI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(156) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 24 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(157) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 24 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

(158) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 18 Juli 2023 beserta Laporan SPJ Event Cabor Balap Motor PORPROV KALTENG XII tahun 2023 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 740 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(159)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Transport Luar KOTIM Cabang Olahraga FASI pada tanggal 04 Agustus 2023 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga FASI pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) beserta Laporan Pelaksanaan dan Rencana Garis Besar dan Rencana Anggaran Biaya;

(160) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Perserosi pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 18 Juli 2023 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban Perbaikan Veneu Skateboard Kompleks Stadion Voli Indoor sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

(161)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 beserta Laporan Penggunaan Dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(162) 1 (satu) Bundel Kwitansi Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga PERSEROSI pada tanggal 03 Agustus 2023 sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

(163)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Penginapan Panitia Cabang Olahraga PERCASI pada tanggal 06 Agustus 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) rangkap nota;

(164)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penunjang Kegiatan Cabang Olahraga PERCASI di Sampit pada bulan Juli 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Olahraga Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga PERCASI pada bulan Agustus 2023 sebesar

Halaman 741 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana kepada Koordinator Pelaksana PERCASI Kab. Kotim dalam rangka PORPROV KALTENG XII tahun 2023 di Sampit pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta Proposal dan Pertanggungjawaban;

(165)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) beserta Laporan Pertanggungjawaban;

(166)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran honor Panitia Pelaksana Juri / Wasit untuk Cabang Olahraga PTMSI pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) beserta tanda terima dan Proposal;

(167)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Pelaksana/ Juri/ Wasit Cabang Olahraga PBVSI pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Transport Panitia Cabang Olahraga PBVSI pada tanggal 04 Agustus 2023 sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban;

(168)1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No: 219/TL.P/AK/DISPORA/2024 sebesar Rp60.387.000,00 (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagai Setoran Pengembalian Dana Kegiatan PORPROV Tahun 2023 (Panitia PORPROV) pada tanggal 08 Mei 2024, 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No: 216/TL.P/AK/DISPORA/2024 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai Setoran Pengembalian Dana Kegiatan PORPROV Tahun 2023 (Panitia PORPROV), 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No: 216/TL.P/AK/DISPORA/2024 sebesar Rp1.097.617,00 (satu juta

Halaman 742 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sebagai Setoran Pengembalian Dana Kegiatan PORPROV Tahun 2023 (Panitia PORPROV) beserta fotocopy STS.

(169) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Penunjang Kegiatan (Honor Panitia Wasit, Juri dan lain-lain) dalam rangka kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 1.500.000.000 tanggal 1 Agustus 2023

(170) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Penunjang Kegiatan berupa (Honor Panitia, Wasit dan lain-lain) dalam rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 1.000.000.000 tanggal 4 Agustus 2023

(171) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Penunjang Kegiatan (Pelunasan Hotel/Penginapan, Honor, Intensif dan Lain-Lain) dalam rangka kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 2.200.000.000 tanggal 9 Agustus 2023

(172) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Peningkatan Venue Rp. 300.000.000 tanggal 27 Juli 2023

(173) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Peningkatan Venue Rp. 500.000.000 tanggal 24 Juni 2023

(174) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Triwulan I dan II TA. 2021 tanggal 07 April 2021 Rp. 1.982.188.000.

(175) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Triwulan III dan IV TA. 2021 tanggal 07 Oktober 2021 Rp. 1.282.090.165.

(176) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Triwulan I dan II TA. 2022 tanggal 11 Maret 2022 Rp. 3.000.000.000.

(177) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Triwulan III TA. 2022 tanggal 01 September 2022 Rp. 1.500.000.000.

(178) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur TA. 2022 tanggal 26 Desember 2022 Rp. 760.000.000.

(179) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur TA. 2023 tanggal 10

Halaman 743 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 Rp. 3.000.000.000.

(180) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah ntuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur TA.2023 tanggal 18 Juli 2023 Rp.4.500.000.000.

(181)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga TI RP. 25.400.000 tanggal 05Agustus 2023.

(182) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Hotel Fortune untuk Penginapan untuk Panitia PORPROV XI - 2023 Rp.31.200.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(183)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penunjang Akomodasi/Konsumsi pada Hotel Midton Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 Rp. 63.660.000 tanggal 21 Juli 2023.

(184) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL PB Cabang Olahraga FPTI a.n CORNELIUS Rp. 1.400.000 tanggal 05Agustus 2023.

(185)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan Pembubaran Panitia Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Palace Ballroom Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya di Palangka Raya Rp. 26.500.000 tanggal 06 September 2023.

(186)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kepada Bidang Promosi, Pemasaran dan Sponsorship Rp. 7.500.000 tanggal 05Agustus 2023

(187)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa AC dan Ginset Kva /16.000 Watt Dalam Rangka Penunjang Kegiatan Pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 115.000.000tanggal 09 Agustus 2023.

(188) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transpor Panitia Luar Sampit Sebanyak 17 Orang Cabang Olahraga FPTI Rp.5.820.000 tanggal 04 Agustus 2023.

(189) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023, Cabang Olah Raga Sepak Takraw di Sampit Rp. 1.000.000 tanggal 22 Juli 2023.

(190) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya

Halaman 744 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akomodasi/Konsumsi Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 Rp. 9.000.000 tanggal 21 Juli 2023.

(191) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023, Sewa Rumah di Sampit Rp. 7.500.000 tanggal 24 Juli 2023.

(192). 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transportasi Untuk Panitia Cabang Olah Raga GABSI Rp. 1.050.000 tanggal 03 Agustus 2023.

(193) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Venue PKS Pendukung PORPROV XII- 2023 Rp. 14.000.000 tanggal 18 Juli 2023.

(194) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi/Konsumsi pada Hotel Aquarius untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023, di Sampit Rp. 25.000.000 tanggal 25 Juli 2023 ;

(195) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Cabang Olahraga ESI Rp. 2.200.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(196) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Olahraga PSSI (Futsal) Rp. 42.900.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(197) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kerjasama Publikasi Pemberitaan PORPROV XII Tahun 2023 Kepada PT.Semesta Jaya Multimedia (iNews) Rp. 5.000.000 tanggal September 2023.

(198) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Sewa Venue di Citimall Sampit Rp. 38.870.00 tanggal Agustus 2023.

(199) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Kostum Maskot PORPROV XII - 2023 Rp. 7.000.000 tanggal Agustus 2023.

(200) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Jamuan Makan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Se-Kalteng dan Pimpinan Kontingen beserta Official kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp.15.000.000 tanggal 25 Agustus 2023.

(201) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Cabang Olahraga PSSI (Sepak Bola) Rp. 2.400.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(202) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga POBSI Rp. 43.000.000 tanggal

Halaman 745 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



06Agustus 2023.

(203) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga FPTI Rp. 47.600.000 tang-gal Agustus 2023.

(204)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Penginapan Rin's Ball Room Rp. 9.000.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(205) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Hotel Fortune untuk Penginapan untuk Panitia PORPROV XII - 2023 Rp.31.200.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(206) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Penginapan Panitia PORPROV XII Di BKD Rp. 20.275.000 tanggal 07Agustus 2023.

(207)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Spanduk di RN untuk Kegiatan PORPROV XII Tahun 2023 di Sampi Rp. 163.402.000 tanggal Agustus 2023.

(208) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk peningkatan Bidang Sarana dan Prasarana dalam Kegiatan Rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 di Sampit Rp. 2.500.000 tanggal 21 Juli 2023.

(209) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penggantian Sewa Rumah untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023, di Sampit Rp. 3.000.000 tanggal 31 Juli 2023.

(210) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Pertandingan dalam rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 18.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(211) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Tim Verifikasi Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (SPJ)Pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 5.000.000 tanggal Septem-ber 2023.

(212) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Jersey, Jaket dan Training Panitia, Gubernur dan Tamu VIP PORPROV XII-2023 Rp.280.750.000 tanggal Agustus 2023.

(213) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga IPSI Rp. 52.800.000 tanggal 04Agustus 2023 dan Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada

Halaman 746 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kab. Kotim di Sampit Rp.125.000.000 tanggal 21 Juli 2023.

(214) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Konsumsi dalam Kegiatan Rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kali-mantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 125.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(215) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Makanan dan Minum pada CATERINGKU Rp. 291.720.000 tanggal 8 Agustus 2023.

(216) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Olah Raga Bilyar Seluruh Indonesia (POBSI) Kab. Kotim di Sampit Rp.60.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(217) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kab. Kotim di Sampit Rp. 100.000.000 tanggal 20 Juli 2023. Dan Kwitansi Pembayaran Keperluan Cabang Olahraga PDBI Rp. 35.000.000 tanggal Juli 2023.

(218) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Penginapan Panitia Cabang Olahraga TI di Penginapan Exclusive AMT SYARI'AH Rp. 10.500.000 tanggal 16 Agustus 2023. Dan Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Taekwondo Indonesia (TI) Kab. Kotim di Sampit Rp. 75.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(219) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Fisnishing Veneu Cabang Olahraga FASI Rp. 24.500.000 tanggal 07 Agustus 2023.

(220) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi/Konsumsi Penunjang Cabang Olah Raga FASI Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Kesekretariatan di Sampit Rp. 9.000.000 tanggal 27 Juli 2023.

(221) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor KOPEL Verifikasi Cabang Olahraga PBSI Rp. 1.950.000 tanggal 08 Agustus 2023.

(222) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Pelaksana/Juri/Wasit untuk Cabang Olahraga PBSI Rp. 55.200.000 tanggal 1 Agustus 2023. Dan Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia

Halaman 747 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBSI) Kab. Kotim di sampit Rp. 75.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(223)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 25.000.000 tanggal 14 Juli 2023.

(224) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan Porprov XII 2023, Panitia Pelaksana Futsal Porprov Kotawaringin Timur.

(225)1 (satu) Bundel Proposal Futsal Porprov XII Tahun 2023

(226)1 (satu) Bundel Proposal Koordinator Pelaksana Cabor Pencak Silat Porprov XII Tahun 2023 Tahun 2023.

(227) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Tim Operator IT Bidang Sekretariat Porprov XII Kalimantan Tengah Tahun 2023.

(228) 1 (satu) Bundel Surat Panitia Pelaksana Perlombaan Cabang Olahraga Panahan Pekan Olahraga Provinsi XII Kalimantan Tengah 2023 di Sampit Nomor: 01/Panpel-Pnn/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 Perihal : Permohonan Pen-erbitan SK Panitia Pelaksana Perlombaan.

(229)1 (satu) Bundel Surat PERPANI Pengurus Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 53/PERPANI-KTM/VII/2021 tanggal 18 Juli 2023 Perihal: Laporan Pertanggung jawaban Bantuan Dana dari KONI Kab. Kotim sebesar Rp. 50.000.000 untuk rehab ringan Venue Panahan.

(230)1 (satu) Bundel Surat Nomor: 001/Kopel-Porprov/XII/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023 Perihal: Proposal Pekan Oah Raga Provinsi Cabor Sepak takraw;

(231)'1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Sampit Kotawaringin Ti-mur 2023

(232)1 (satu) Bundel Surat Pengurus Provinsi Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (Pengprov) Pabersi Kalimantan Tengah Nomor:-tanggal 7 Juli 2023 perihal: Permohonan Permintaan Dana Operasional Cabor Angkat Berat (Pabersi Proprov Tahun 2023.

(233)1 (satu) Bundel Proposal Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Bidang Transportasi Panitia Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023.

(234). 1 (satu) Bundel Proposal Bidang Akomodasi dan Konsumsi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

(235)1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Bidang

Halaman 748 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Panitia Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023.

(236) 1 (satu) Bundel Surat Koordinator Lapangan Pekan Olahraga Provinsi Kalteng XII Tahun 2023 Cabor Tekwondo Nomor :-Tanggal 26 Juni 2023 Perihal: Pengajuan RAB dan SK pelaksana Proprov Kalteng XII Tahun 2023 Cabor Taekwondo.

(237)1 (satu) Bundel Laporan Surat Pertanggung jJwaban (SPJ) Kegiatan Cabang Olahraga Drum Band pada Porprov Kali-mantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

(238)1 (satu) Bundel Proposal Cabang Olahraga Drum Band Porprov XII Tahun 2023 di Sampit Kotawaringin Timur.

(239) 1 (satu) Bundel Proposal Pekan Olahraga Provinsi Cabor Biliard POBSI Kalteng Tahun 2023.

(240) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Porprov Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Cabang Olahraga Balap Sepeda Nomor:01/KP-BS/PORPROV XII/VII/2023 tanggal 2 Juli 2023 ;

(241) 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana untuk Penyelenggaraan Pertandingan Cabor Tinju Porprov Kota-waringin Timur Tahun 2023 Nomor : 01/PK.PERTINA-KTG/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.

(242)1 (satu) Bundel Surat Pengurus Wilayah Radio Antar Penduduk Indonesia (RAP1) Nomor: /Rapi-Kotim/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 Perihal: Proposal Permohonan Dana.

(243) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Bantuan Komunikasi (BANKOM) pada PORPROV Kalteng 2023di Sampit, Surat Pengantar Nomor: 59/RAPI/X/2023 tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Laporan Per-tanggung Jawaban Kegiatan.Bantuan Komunikasi (RAPI) Wilayah 02 Kotawaringin Timur ;

(244)1 (satu) Bundel Proposal Pekan Olahraga Provinsi Ke XII Tahun 2023 Cabang Olahraga Panjat Tebing Kotawaringin Ti-mur Nomor: 001/Kopel-Porprov/VI/2023 tanggal 08 Juli 2023 Perihal:Proposal Pekan Olah Raga Provinsi Cabor Panjat Tebing

(245) 1 (satu) Bundel Laporan Pekan Olah Raga Provinsi Ke XII Tahun 2023 Cabang Olah Raga Korfball.

(246) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023kepada

Halaman 749 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABERSI) Kab. Kotim di Sampit Rp. 100.000.000 tang-gal 18 Juli 2023

(247) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga ISSI Rp. 19.600.000 tanggal 06 Agustus 2023

(248) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI) Kabupaten Kotim di Sampit Rp. 125.000.000 tanggal 18 Juli 2023

(249) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transpor Panitia Cabang Olahraga ISSI Rp. 6.794.305 tanggal 06 Agustus 2023 ;

(250) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga Sepak Takraw (PSTI) Rp. 38.850.000 tanggal Agustus 2023

(251). 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Sepak Takraw (PSTI) Kab. Kotim di Sampit Rp. 75.000.000 tanggal 21 Juli 2023

(252) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga PERSANI Rp. 8.500.000 tanggal Agustus 2023;

(253) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga PERBASI Rp. 65.500.000 tanggal 05 Agustus 2023 ;

(254) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Perbakin Pendukung PORPROV XII-2023 Rp. 50.000.000 tanggal 18 Juli 2023 ;

(255) 1 (satu) Bundel Tanda Terima Tim Verifikasi Atlet PORPROV XII tahun 2023 ;

(256) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Kontak kepada Hayat TV dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 162.000.000 tanggal 28 Agustus 2023;

(257). 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Tinju Seluruh Indonesia (Pertina) Kab. Kotim di Sampit Rp. 100.000.000 tanggal 20 Juli 2023

Halaman 750 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(258)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Publikasi dan Dokumentasi dalam rangka kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 215.000.000 tanggal 21 Juli 2023 ;

(259)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Transportasi dalam kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 250.000.000 tanggal 20 Juli 2023

(260)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kab. Kotim di Sampit Rp. 150.000.000 tanggal 21 Juli 2023

(261)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelunasan Tim Kesehatan PORPROV XII-2023 Rp. 282.695.750 tanggal 09 Agustus 2023

(262) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Kesehatan dalam kegiatan rangka Pekan Olah Raga Propinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 75.000.000 tanggal 21 Juli 2023

(263)1 (satu) Bundel Lampiran 5 Laporan Pelayanan Kesehatan Di Venue dan Posko Kesehatan, Bidang Kesehatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit

(264) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Cabang Olahraga PSSI (Futsal) A/n. Wahyudi Hendra dan Bobby D.W.Gandrung Rp. 4.400.000 tanggal 05 Agustus 2023

(265) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Besar dari tanggal 25 Juli s/d 05 Agustus 2023 Cabang Olahraga PERCASI atas nama DR. Drs. H. Suparman, M.Pd., WNP Rp. 1.800.000 tanggal Agustus 2023

(266) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kkekurangan Dana kepada Penyedia Perlengkapan berupa Pagar Besi (BRC) Kegiatan Balap Motor dalam rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 120.000.000 tanggal Agustus 2023

(267)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Tim Kreatif Sosial Media dalam rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 10.000.000 tanggal 09 Agustus 2023

(268)1 (satu) Bundel Tanda terima dari BorneoNews kepada Panitia PORPROV Kalteng 2023 sebesar Rp. 10.000.000 untuk pembayaran



Apresiasi Peliputan Porprov Kalteng 2023 di Kotawaringin Timur
(269)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Hotel Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan-Tengah XII Tahun 2023 Rp. 4.640.000 tanggal 06 September 2023
(270)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kamar dan Kostum KONI KOTIM Rp. 145.854.464 tanggal 08 Agustus 2023 ;
(271) 1 (satu) Bundel Daftar Tanda Terima Honor dan Transportasi Pembubaran Panitia, Tanda Terima Honorarium Panitia Besar
(272) 1 (satu) Bundel Daftar Tanda Terima Honor Panitia Pengawas Mutu PORPROV XII Tahun 2023
(273)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelunasan Pembukaan dan Penutupan PORPROV XII Tahun 2023 Bidang Akomodasi dan Konsumsi Rp. 10.200.000 tanggal 09 Agustus 2023
(274) 1 (satu) Bundel Daftar Tanda Terima Honor Panitia Sekretariat PORPROV XII Tahun 2023 ;
(275)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelunasan Kendaraan Roda 2 (Dua) sebanyak 4 Buah Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 Cabang Olah Raga Balap Motor di Sampit Rp.61.662.000 tanggal 31 Juli 2023;
(276)Kwitansi Pembayaran untuk pemasangan Lampu Penerangan Pintu Masuk Tribun dalam Rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun2023 di Sampit Rp. 39.045.360 tanggal 4 Agustus 2023
(277)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kab. Kotim di sampit Rp. 50.000.000 tanggal 21 Juli 2023
(278)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 Kepada Asosiasi Futsal Kalimantan (AFK) Kab. Kotim di Sampit Rp. 75.000.000 tanggal 17 Juli 2023
(279) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga PERPANI Rp. 36.900.000 tanggal 06 Agustus 2023
(280) 1 (satu) Bundel Telaahan Staf Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 426/271/Um-Dis-pora/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022 Perihal: Usulan Tambahan Dana Kegiatan

Halaman 752 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Operasional KONI dan cabor tahun 2023.

(281)1 (satu) Bundel Surat Sekretaris Umum kepada Ketua Harian PB Porprov XII-2023 tanggal 8 Agustus 2023 terkait keku-rangan biaya pelunasan Hotel/Penginapan, Biaya Honor, Intensif dan lain-lain sebesar Rp. 2.200.000.000(dua milyar dua ratus juta rupiah).

(282) 1 (satu) buah Container yang berisi Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Koni Tahun 2021:

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2021 | | | |
|--|--------------|--|------------|
| AGUSTUS 2021 TAHAP PERTAMA | | | |
| NO | TGL KEGIATAN | KUITANSI | NILAI (Rp) |
| 1 | 06/01/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor koni ub. Januari 2021 | 1.415.105 |
| 2 | 03/02/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor koni ub. Pebruari 2021 | 1.343.848 |
| 3 | 09/02/2021 | kwitansi pembayaran ucapan pelantikan bupati dan wakil bupati kab. Kotim PT Raja Digital Media (Mata Kalteng) | 1.500.000 |
| 4 | 27/02/2021 | kwitansi pembayaran ucapan pelantikan bupati dan wakil bupati kab. Kotim PT Putra Sampit Perdana (Radar Sampit) | 1.000.000 |
| 5 | 06/03/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor koni ub. Maret 2021 | 1.283.614 |
| 6 | 01/03/2021 | kwitansi pembayaran ucapan pelantikan bupati dan wakil bupati kab. Kotim PT Media Kalimantan Mandiri (Borneo News) | 2.500.000 |
| 7 | 07/04/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor koni ub. April 2021 | 1.216.738 |
| 8 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni kab. Kotim periode 2019 s.d 2023 ub. Januari s.d Maret 2021 berdasarkan SK Ketua | 55.500.000 |
| 9 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Fitriansyah ub. Januari s.d April 2021 | 8.000.000 |
| 10 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Muhammad Barak ub. Januari s.d April 2021 | 8.000.000 |
| 11 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Kopriyanto ub. Januari s.d April 2021 | 6.000.000 |
| 12 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Tita Lestari ub. Januari s.d April 2021 | 4.000.000 |
| 13 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat | 4.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-----------|
| | | koni kab.kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw ub. Januari s.d April 2021 | |
| 14 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Muhammad Arif Illhamnoor ub. Januari s.d April 2021 | 4.000.000 |
| 15 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran pembuatan papan nama gantung, karangan bunga di RN Grafik Desain | 4.000.000 |
| 16 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran biaya upah dan belanja bahan pembuatan tempat profil tank di kantor koni kotim | 6.000.000 |
| 17 | 14/04/2021 | kwitansi pembayaran pembelian mesin potong rumput merk Stihl FR 3001 | 2.000.000 |
| 18 | 15/04/2021 | pembelian mesin air merk wasser PW-129 EA SHALLOW PU MPS dan pelampung merk ONDA | 807.500 |
| 19 | 23/04/2021 | kwitansi pembayaran biaya servis komputer dan printer | 480.000 |
| 20 | 03/05/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Fitriansyah ub. Mei 2021 | 2.000.000 |
| 21 | 03/05/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Muhammad Barak ub. Mei 2021 | 2.000.000 |
| 22 | 03/05/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Kopri Yanto ub. Mei 2021 | 1.500.000 |
| 23 | 03/05/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Tita Lestari ub. Mei 2021 | 2.000.000 |
| 24 | 03/05/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw ub. Mei 2021 | 2.000.000 |
| 25 | 03/05/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Muhammad Arif Illhamnoor ub. Mei 2021 | 2.000.000 |
| 26 | 05/05/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor koni ub. Mei 2021 | 2.264.370 |
| 27 | 06/05/2021 | kwitansi pembayaran pembelian layar dan proyektor EPSON beserta kelengkapan lainnya kantor koni kotim | 6.930.000 |
| 28 | 19/05/2021 | kwitansi pembayaran belanja kompor gas, piring, sendok dll untuk keperluan kantor koni kotim | 1.343.400 |
| 29 | 19/05/2021 | kwitansi pembayaran belanja 2 unit kulkas sharp SJN 162 untuk diserahkan ke panitia lomba balapan perahu ces 2021 | 3.150.000 |
| 30 | 27/05/2021 | kwitansi pembayaran pembuatan baleho dan spanduk untuk koni kotim | 4.352.000 |
| 31 | 28/05/2021 | kwitansi pembayaran biaya pembelian | 9.000.000 |

Halaman 754 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|----|------------|--|------------|
| | | nasi kotak untuk rapat koni kab. Kotim | |
| 32 | 28/05/2021 | kwitansi pembayaran biaya pembelian kue kotak untuk rapat koni kab.kotim | 4.500.000 |
| 33 | 04/06/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor koni ub. Juni 2021 | 1.719.021 |
| 34 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran pembelian mesin penyemprot rumput merk TANIKA Q216LT dan Herbisida (Gramoxone) | 955.000 |
| 35 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Fitriansyah ub. Juni 2021 | 2.000.000 |
| 36 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Muhammad Barak ub. Juni 2021 | 2.000.000 |
| 37 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Kopri Yanto ub. Juni 2021 | 1.500.000 |
| 38 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Tita Lestari ub. Juni 2021 | 2.000.000 |
| 39 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw ub. Juni 2021 | 2.000.000 |
| 40 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab.kotim An. Muhammad Arif Illhamnoor ub. Juni 2021 | 2.000.000 |
| 41 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni kab. Kotim periode 2019 s.d 2023 ub. Januari s.d Maret 2021 berdasarkan SK Ketua | 55.500.000 |
| 42 | 03/06/2021 | kwitansi pembayaran pembelian kaos seragam kemeja untuk staf koni di toko CAHAYA | 2.025.000 |
| 43 | 17/06/2021 | kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi pelaksanaan porprov XII tahun 2022 di kantor koni Kalteng An. H. Ahyar Umar dkk | 6.118.000 |
| 44 | 24/06/2021 | kwitansi pembayaran ucapan pelantikan bupati dan wakil bupati kotim dan tagihan langganan koran kalteng pos ub. Januari s.d Juni 2021 | 1.220.000 |
| 45 | 24/06/2021 | kwitansi pembayaran ucapan pelantikan bupati dan wakil bupati kotim dan tagihan langganan Tabengan ub. Januari s.d Juni 2021 | 1.340.000 |
| 46 | 25/06/2021 | kwitansi pembayaran pembuatan tiang bendera kayu untuk ruangan ketua koni kotim | 2.000.000 |
| 47 | 25/06/2021 | kwitansi pembayaran pembuatan pigura | 1.200.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------|
| | | foto presiden dan wakil presiden, Gubernur dan Wagub serta Bupati dan Wabub untuk ruangan ketua koni kotim | |
| 48 | 25/06/2021 | kwitansi pembayaran belanja pembelian kamera cannon eos 200D II keperluan koni kotim | 10.700.000 |
| 49 | 30/06/2021 | kwitansi pembayaran pembelian papan tulis W/B pop I 120x180 keperluan kantor koni kotim | 610.000 |
| 50 | 30/06/2021 | kwitansi pembayaran belanja pembelian tangga, lampu dll keperluan kantor koni kotim | 1.813.250 |
| 51 | 30/06/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK, fotocopi dll keperluan koni kotim ub. Januari s.d Juni 2021 | 14.564.300 |
| 52 | 12/07/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim An. Fitriansyah Ub. Juli 2021 | 2.000.000 |
| 53 | 01/07/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim An. Muhammad Mubarak Ub. Juli 2021 | 2.000.000 |
| 54 | 01/07/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim An. Kopri Yanto Ub. Juli 2021 | 1.500.000 |
| 55 | 01/07/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim An. Tita Lestari Ub. Juli 2021 | 2.000.000 |
| 56 | 01/07/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw Ub. Juli 2021 | 2.000.000 |
| 57 | 01/07/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni kab. Kotim An. Muhammad Arif Illhamnoor Ub. Juli 2021 | 2.000.000 |
| 58 | 12/07/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor koni ub. Juli 2021 | 1.242.915 |
| 59 | 19/05/2021 | kwitansi pembayaran dana bantuan untuk pembinaan cabor FPTI Kotim | 17.500.000 |
| 60 | 14/04/2021 | kwitansi pembayaran dana bantuan untuk pembinaan cabor FPTI Kotim | 7.500.000 |
| 61 | 12/07/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor FPTI Kotim | 9.600.000 |
| 62 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PABBSI Kotim | 50.000.000 |
| 63 | 12/07/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan Atlet Cabor PABBSI Kotim | 55.000.000 |
| 64 | 21/04/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan dana muskab percasi kotim th. 2021 | 6.000.000 |
| 65 | 08/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PERCASI Kotim | 15.000.000 |

Halaman 756 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|------------|
| 66 | 11/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi atlet cabor PERCASI Kotim | 7.000.000 |
| 67 | 14/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk mengikuti lomba kualifikasi An. Erward Ritsi Pierli cabor PERCASI Kotim | 1.500.000 |
| 68 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PERCASI Kotim | 9.600.000 |
| 69 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor persani kegiatan lomba senam aerobik dan zumba antar sanggar dan umum se kab. Kotim th. 2021 | 60.000.000 |
| 70 | 02/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor persani kegiatan lomba senam aerobik dan poco poco se kab. Kotim th.2021 | 60.000.000 |
| 71 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PERSANI Kotim | 9.600.000 |
| 72 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan dana muskab FORKI Kotim th. 2021 | 15.000.000 |
| 73 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana POBSI untuk kegiatan sampit biliar home turnamen I dan II th. 2021 | 65.000.000 |
| 74 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor POBSI Kotim | 9.600.000 |
| 75 | 21/04/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PRSI Kotim | 45.000.000 |
| 76 | 14/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi penjurangan atlet cabor PRSI Kotim | 7.000.000 |
| 77 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PRSI Kotim | 9.600.000 |
| 78 | 27/04/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PERTINA Kotim | 35.000.000 |
| 79 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PERTINA Kotim | 9.600.000 |
| 80 | 02/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi penjurangan atlet cabor PERTINA Kotim | 7.000.000 |
| 81 | 02/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembuatan perlengkapan sasana tinju cabor PERTINA Kotim | 30.000.000 |
| 82 | 28/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan untuk perlengkapan sasana tinju cabor PERTINA | 25.000.000 |

Halaman 757 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------|
| 83 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana muskab PBVSI Kotim th. 2021 | 4.500.000 |
| 84 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PBVSI Kotim | 9.600.000 |
| 85 | 30/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk turnamen volly dalam rangka seleksi atlet persiapan porprov cabor PBVSI Kotim | 45.000.000 |
| 86 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana mengikuti kejuaraan tenis lapangan beregu putra dan ganda putra perorangan sekalteng sei piala kehutanan cup di palangkaraya | 11.500.000 |
| 87 | 11/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan muskab PELTI Kotim th. 2021 | 15.000.000 |
| 88 | 12/04/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana diklat dan refreshing wasit Kyorugy Nasional Regional Kalimantan Tanggal 4 - 8 April 2021 di ruangan Sari Meeting Center dan Resort Tangkiling Palangkaraya | 15.000.000 |
| 89 | 21/06/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk penjurangan atlet cabor Tae Kwon Do Indonesia TI Kotim | 20.000.000 |
| 90 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor TI Kotim | 9.600.000 |
| 91 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana PODSI untuk sewa tanah honor penjaga dan ATK | 2.500.000 |
| 92 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana PODSI Cup Kotim dalam rangka penjurangan atlet dayung untuk persiapan porprov th. 2022 | 25.000.000 |
| 93 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PODSI Kotim | 9.600.000 |
| 94 | 21/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk belanja 2 unit Handytalkiy dan 1 unit kamera canon cabor PODSI Kotim | 4.500.000 |
| 95 | 21/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PODSI Kotim | 35.000.000 |
| 96 | 12/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PERBAKIN Kotim | 30.000.000 |
| 97 | 11/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PERBAKIN Kotim | 40.000.000 |
| 98 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor | 9.600.000 |

Halaman 758 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | PERBAKIN Kotim | |
|-----|------------|---|------------|
| 99 | 04/05/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk panitia pelaksana turnamen futsal ramadhan cup 2021 kab. Kotim | 16.000.000 |
| 100 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor FUTSAL Kotim | 9.600.000 |
| 101 | 19/05/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk belanja sarana dan prasarana cabor PKS Kotim | 15.000.000 |
| 102 | 19/05/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk belanja barang dan jasa kesekretariatan cabor PKS Kotim | 5.000.000 |
| 103 | 19/05/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pelaksanaan Coaching Klinik cabor PKS Kotim | 30.000.000 |
| 104 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PKS Kotim | 9.600.000 |
| 105 | 03/05/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan penjangkaran atlet pembinaan bakat, minat dan prestasi cabor PSTI Kotim | 6.000.000 |
| 106 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PSTI Kotim | 9.600.000 |
| 107 | 02/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan seleksi atlet berprestasi dan ganda veteran 100 Th keatas cabor PTMSI | 20.000.000 |
| 108 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PTMSI Kotim | 9.600.000 |
| 109 | 14/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PTMSI Kotim | 14.500.000 |
| 110 | 09/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan menyediakan lisensi C nasional di jakarta pada tanggal 31 Mei -2 Juni 2021 An. Rudi | 4.000.000 |
| 111 | 28/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana cabor PSSI untuk kegiatan pembinaan pemain usia 21 tahun 2021 | 90.000.000 |
| 112 | 28/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana cabor PSSI untuk kegiatan pembinaan pemain usia 17 tahun 2021 | 50.000.000 |
| 113 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PSSI Kotim | 9.600.000 |
| 114 | 02/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk mengikuti pelatihan wasit dan | 10.000.000 |

Halaman 759 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|------------|
| | | pelatih cabor PERBASI Kotim | |
| 115 | 02/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PERBASI Kotim | 25.000.000 |
| 116 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PERBASI Kotim | 9.600.000 |
| 117 | 18/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor GABSI Kotim | 25.000.000 |
| 118 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor GABSI Kotim | 9.600.000 |
| 119 | 28/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi atlet persiapan Porprov cabor PBSI Kotim | 25.000.000 |
| 120 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PBSI Kotim | 9.600.000 |
| 121 | 30/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk penataran Juri dan Pengiriman atlet Pencak Silat IPSI Kotim | 25.000.000 |
| 122 | 21/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk muskab cabor PABERSI Kotim | 5.000.000 |
| 123 | 30/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PABERSI Kotim | 80.000.000 |
| 124 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PABERSI Kotim | 9.600.000 |
| 125 | 07/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pelatihan pelatih dan wasit Panahan cabor PERPANI Kotim | 25.000.000 |
| 126 | 06/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi atlet daerah I cabor PERPANI Kotim | 20.000.000 |
| 127 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PERPANI Kotim | 9.600.000 |
| 128 | 28/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PASI Kotim | 75.000.000 |
| 129 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PASI Kotim | 9.600.000 |
| 130 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor ESI Kotim | 9.600.000 |
| 131 | 07/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk operasional dan pembinaan cabor PDBI Kotim | 70.000.000 |
| 132 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PDBI Kotim | 9.600.000 |

Halaman 760 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|---------------|
| 133 | 14/04/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana KOK Kec. Seranau untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga sepak bola kecamatan tahun 2021 | 15.000.000 |
| 134 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor IMI Kotim | 9.600.000 |
| 135 | 02/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk panitia lomba desain maskot porprov kalteng ke XII tahun 2023 di kab. Kotim | 30.000.000 |
| 136 | 12/07/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor FASI Kotim | 9.600.000 |
| 137 | 08/06/2021 | Kwitansi pembayaran bantuan dana untuk panitia pertandingan bulu tangkis memperingati hari lahir Panca sila tahun 2021 di Kec. Mentaya Hilir Selatan | 25.000.000 |
| | TOTAL | | 1.982.094.061 |

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2021 | | | |
|--|--------------|--|------------|
| DESEMBER 2021 TAHAP KEDUA | | | |
| NO | TGL KEGIATAN | KUITANSI | NILAI (Rp) |
| 1 | 30/07/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK, Fotocopy dll keperluan Koni Kotim Ub. Juli 2021 | 2.431.500 |
| 2 | 02/08/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab.Kotim An. Fitriansyah Ub. Agustus 2021 | 2.000.000 |
| 3 | 02/08/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab.Kotim An. Muhammad Barak Ub. Agustus 2021 | 2.000.000 |
| 4 | 02/08/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab.Kotim An. Kopri yarto Ub. Agustus 2021 | 1.500.000 |
| 5 | 02/08/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab.Kotim An. Tita Lestari Ub. Agustus 2021 | 2.000.000 |
| 6 | 02/08/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab.Kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw Ub. Agustus 2021 | 2.000.000 |
| 7 | 02/08/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab.Kotim An. Muhammad Arif Illhamnoor Ub. Agustus 2021 | 2.000.000 |
| 8 | 03/08/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam, dan internet kantor koni Ub. | 989.966 |

Halaman 761 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------|
| | | Agustus 2021 | |
| 9 | 18/08/2021 | kwitansi pembayaran ucapan ucapan HUT RI Ke 76 (Mata Kalteng) | 1.500.000 |
| 10 | 10/08/2021 | kwitansi pembayaran sambung ulang TV Kabel Untuk Koni Kotim | 396.000 |
| 11 | 29/08/2021 | belanja keperluan kantor koni Kotim | 881.600 |
| 12 | 30/08/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK, Fotocopy dll keperluan Koni Kotim Ub. Agustus 2021 | 3.063.000 |
| 13 | 07/09/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam, dan internet kantor koni Ub. September 2021 | 1.925.845 |
| 14 | 29/09/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK,Fotocopy dll keperluan koni Kotim Ub. September 2021 | 2.573.000 |
| 15 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretarian koniKab. Kotim An. Fitriansyah Ub. September s/d Oktober 2021 | 4.000.000 |
| 16 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretarian koni Kab. Kotim An. Muhammad Barak Ub. September s/d Oktober 2021 | 4.000.000 |
| 17 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretarian koni Kab. Kotim An. Kori Yarto Ub. September s/d Oktober 2021 | 3.000.000 |
| 18 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretarian koni Kab. Kotim An. Tita Lestari Ub. September s/d Oktober 2021 | 4.000.000 |
| 19 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretarian koni Kab. Kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw Ub. September s/d Oktober 2021 | 4.000.000 |
| 20 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretarian koni Kab. Kotim An. Muhammad Arif Illahamnoor Ub. September s/d Oktober 2021 | 4.000.000 |
| 21 | 04/10/2021 | kwitansi pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni Kotim Periode 2019 s/d 2023 Ub. Juli s.d September 2021 berdasarkan SK Ketua Koni No. 01/SK.PI/Koni-Kotim/2021 tanggal 04 Januari 2021 | 55.500.000 |
| 22 | 09/10/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, Pdam dan Internet Kantor Koni Ub. Oktober 2021 | 869.000 |
| 23 | 18/10/2021 | kwitansi perjalanan dinas dalam rangka melantik pengurus KOK M.H Selatan, KOK M.H Utara, KOK Pulau | 4.400.000 |

Halaman 762 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------|
| | | Hanaut, KOK Teluk Sampit di Kecamatan M.H Selatan | |
| 24 | 23/10/2021 | kwitansi perjalanan dinas dalam rangka melantik pengurus KOK (Koordinator Olahraga Kecamatan) Kec. Mentaya Hulu, Kec. Parenggean, Kec. Cempaga Hulu, Kec. Antang Kalang, Kec. Tualan Hulu, Kecamatan Bukit Santuai dan Kec. Telaga Antang Di Parenggean | 9.731.000 |
| 25 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK, Fotocopy dll Keperluan Koni Kotim Ub. Oktober 2021 | 2.075.000 |
| 26 | 01/11/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab. Kotim An. Fitriansyah Ub. November 2021 | 2.000.000 |
| 27 | 01/11/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab. Kotim An. Muhammad Barak Ub. November 2021 | 2.000.000 |
| 28 | 01/11/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab. Kotim An. Kopri Yarto Ub. November 2021 | 1.500.000 |
| 29 | 01/11/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab. Kotim An. TitaLestari Ub. November 2021 | 2.000.000 |
| 30 | 01/11/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab. Kotim An. Tamara Suci Pendok Mandouw Ub. November 2021 | 2.000.000 |
| 31 | 01/11/2021 | kwitansi pembayaran gaji staf sekretariat koni Kab. Kotim An. Muhammad Arif Illhamnoor Ub. November 2021 | 2.000.000 |
| 32 | 02/11/2021 | kwitansi perjalanan dinas dalam rangka mendampingi atlet tenis meja ke PTM STONI di Jakarta | 12.857.000 |
| 33 | 04/11/2021 | kwitansi pembayaran biaya listrik, pdam dan internet kantor Koni Ub. November 2021 | 873.899 |
| 34 | 08/11/2021 | kwitansi pembayaran biaya makan dan minum rapat koni kotim ub. September, Oktober dan November 2021 | 5.100.000 |
| 35 | 10/11/2021 | biaya pembayaran cetak dan pasang baleho HUT RI, HAORNAS, KOK Samuda dan KOK Parenggean untuk kantor koni kotim | 3.550.000 |
| 36 | 18/11/2021 | penundaan PORPROV XII Tahun 2022 ke kantor koni kalimantan tengah di palangkaraya | 6.680.000 |

Halaman 763 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|------------|
| 37 | 29/11/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK, Fotocopy dll keperluan koni kotim ub. November 2021 | 2.453.000 |
| 38 | 03/12/2021 | kwitansi pembayan gaji staf sekretariat koni kab. Kotim an. Fitriansyah ub. Desember 2021 | 2.000.000 |
| 39 | 03/12/2021 | kwitansi pembayan gaji staf sekretariat koni kab. Kotim an. Muhammad Barak ub. Desember 2021 | 2.000.000 |
| 40 | 03/12/2021 | kwitansi pembayan gaji staf sekretariat koni kab. Kotim an. Korpri Yarto ub. Desember 2021 | 1.500.000 |
| 41 | 03/12/2021 | kwitansi pembayan gaji staf sekretariat koni kab. Kotim an. Tita Lestari ub. Desember 2021 | 2.000.000 |
| 42 | 03/12/2021 | kwitansi pembayan gaji staf sekretariat koni kab. Kotim an. Tamara Suci Pendok Mandouw ub. Desember 2021 | 2.000.000 |
| 43 | 03/12/2021 | kwitansi pembayan gaji staf sekretariat koni kab. Kotim an. Muhammad Arif Illhamnoor ub. Desember 2021 | 2.000.000 |
| 44 | 03/12/2021 | kwitansi pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni Kotim Periode 2019 s/d 2023 Ub. Oktober s.d Desember 2021 berdasarkan SK Ketua Koni No. 01/SK.PI/Koni-Kotim/2021 tanggal 04 Januari 2021 | 55.500.000 |
| 45 | 03/12/2021 | pembayaran internet kantor koni ub. Desember 2021 | 365.500 |
| 46 | 07/12/2021 | nota samudera emas sampit untuk pembelian vinilex white, platon super white, nippe thinner a super, kapi 2 inch gagang karet, kapi 1.5 inch gagang karet, homecare 9 inch paint roller, homecare amplas roll, home 2 1/2 inch bulu putih, homecare 3 inch bulu putih, bak cat plastik dab cornice adegative | 2.331.451 |
| 47 | 07/12/2021 | nota samudera mas sampit untuk pembelian lambobd 25 W, lambobd 12 W, lambobd 9 W dan meet m664 plapon | 637.375 |
| 48 | 09/12/2021 | kwitansi pembayaran pasang baru internet kantor koni faz net ub. Desember | 200.000 |
| 49 | 10/12/2021 | nota samudera mas sampit untuk pembelian oulu closet c480 dan no | 2.199.187 |

Halaman 764 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------|
| | | drop abu muda | |
| 50 | 10/12/2021 | nota duta bangunan untuk pembelian keramik dinding GLS -100, semen gresik, nat keramik AM53 dan nippon vinilex | 1.220.000 |
| 51 | 10/12/2021 | nota samudera mas sampit untuk pembelian vinilex white | 678.051 |
| 52 | 11/12/2021 | nota samudera mas sampit untuk pembelian vinilex white | 678.051 |
| 53 | 13/12/2021 | nota listrik prabayar | 103.000 |
| 54 | 14/12/2021 | nota toko surya abadi untuk pembelian grendel, semen gresik, pasir, bata merah, nasdbord dan glinder | 881.500 |
| 55 | 16/12/2021 | kwitansi biaya bongkar pasang 3 unit AC split, kabel dan bongkar 1 unit AC split | 1.450.000 |
| 56 | 16/12/2021 | biaya upah tukang pekerjaan, pengecatan dan rehab ringan kantor koni th.2021 | 6.000.000 |
| 57 | 24/12/2021 | kwitansi langganan koran Kalteng pos ub. Juli s.d Desember | 720.000 |
| 58 | 30/12/2021 | kwitansi pembayaran belanja ATK, Fotocopy dll keperluan koni kotim ub. Desember 2021 | 1.975.600 |
| 59 | 16/08/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk turnamen kemerdekaan RI cabor PELTI Kotim | 15.000.000 |
| 60 | 16/08/2021 | kwitansi pembayran bantuan dana untuk pembinaan cabor PTMSI Kotim | 35.500.000 |
| 61 | 26/10/2021 | kwitansi pembayran bantuan dana untuk pembinaan cabor PTMSI Kotim | 56.000.000 |
| 62 | 05/10/2021 | kwitansi pembayaran dana untuk pengukuhan pengurus dan rapat kerja cabor IPSI Kotim | 25.000.000 |
| 63 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi atlet cabor IPSI Kotim | 40.000.000 |
| 64 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PBFI Kotim | 35.000.000 |
| 65 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk mengikuti kejuaraan koni cup Kalsel cabor FORKI Kotim | 10.000.000 |
| 66 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor FORKI Kotim | 25.000.000 |
| 67 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pengadaan matras cabor FORKI Kotim | 30.000.000 |
| 68 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor TI Kotim | 25.000.000 |
| 69 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana | 15.000.000 |

Halaman 765 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-------------|
| | | untuk uji kenaikan tingkat DAN cabor TI Kotim | |
| 70 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pengadaan alat latihan dan tanding cabor GABSI Kotim | 25.000.000 |
| 71 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor GABSI Kotim | 15.000.000 |
| 72 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk online scrim PUBG cabor ESI Kotim | 2.500.000 |
| 73 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk piala Bupati cabor ESI Kotim | 40.000.000 |
| 74 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kualifikasi pra pon papua XX cabor ESI Kotim | 5.000.000 |
| 75 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk sewa tanah honor penjaga cabor PODSI Kotim | 1.800.000 |
| 76 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PODSI Kotim | 20.000.000 |
| 77 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk sewa tanah honor penjaga cabor PODSI Kotim | 3.500.000 |
| 78 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk alat latihan cabor PERTINA Kotim | 25.000.000 |
| 79 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk latihan atlet cabor PERTINA Kotim | 15.000.000 |
| 80 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PSTI Kotim | 35.000.000 |
| 81 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk mengikuti turnamen di Kalbar cabor PERBAKIN Kotim | 15.000.000 |
| 82 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PERBAKIN Kotim | 30.000.000 |
| 83 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk korwil cabor IMI Kotim | 115.000.000 |
| 84 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kejuaraan PA dan PI cabor PERCASI Kotim | 35.000.000 |
| 85 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk sarana dan prasarana cabor PERPANI Kotim | 10.000.000 |
| 86 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk musyawarah daerah cabor PERPANI Kotim | 10.000.000 |

Halaman 766 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|-----|------------|--|---------------|
| 87 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk mengikuti Event Maruniting Archery competitions cabor PERPANI Kotim | 15.000.000 |
| 88 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PABERSI Kotim | 25.000.000 |
| 89 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PDBI Kotim | 30.000.000 |
| 90 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PBSI Kotim | 35.000.000 |
| 91 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor FPTI Kotim | 25.000.000 |
| 92 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PBVSI Kotim | 15.000.000 |
| 93 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PERSANI Kotim | 25.000.000 |
| 94 | 15/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk turnamen sampit Biliard open 2021 cabor POBSI Kotim | 40.000.000 |
| 95 | 26/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PRSI Kotim | 10.000.000 |
| 96 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PKS I Kotim | 5.000.000 |
| 97 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk perawatan lapangan cabor PKS I Kotim | 3.000.000 |
| 98 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk seleksi atlet cabor FUTSAL Kotim | 23.000.000 |
| 99 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk turnamen mini soccer PWI Kotim | 25.000.000 |
| 100 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi An. Nor Alifia Meidissa Mahari SP (Volly) | 3.500.000 |
| 101 | 28/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi An. Muhammad Sultan Nurhabibullah Mayang (Bulu Tangkis) | 15.000.000 |
| 102 | 06/10/2021 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pertandingan Badminton Intrend PB SAHATI Kotim | 23.000.000 |
| | TOTAL | | 1.982.094.061 |



(283)1 (satu) buah Container yang berisi Rekapitulasi Penggunaan
Dana Hibah Koni Tahun 2022 :

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2022 | | | |
|--|---|-----------------|---------------|
| AGUSTUS 2022 TAHAP PERTAMA | | | |
| NO | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| 1 | Pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni Ub. April s/d juni 2022 | 29/06/2022 | 61.500.000 |
| 2 | pembayaran koran tabengan ub. Mei 2022 | 10/06/2022 | 140.000 |
| 3 | pembayaran pembuatan jersey KONI KOTIM | 28/06/2022 | 5.875.000 |
| 4 | pembayaran indi home ub. Juni | 30/06/2022 | 385.300 |
| 5 | pembayaran perjalan dinas dalam rangka konsultasi tahapan penyelenggaraan PORPROV 2023 an. Bani purwoko | 30/06/2022 | 5.048.797 |
| 6 | pembayaran koran tabengan ub. Juni 2022 | 08/07/2022 | 140.000 |
| 7 | pembayaran snack, makan dan minum rapat koni | 21/07/2022 | 3.600.000 |
| 8 | pembelian token Listrik | 25/07/2022 | 503.000 |
| 9 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Agustus 2022 | 05/08/2022 | 2.000.000 |
| 10 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Agustus 2022 | 05/08/2022 | 2.000.000 |
| 11 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. Agustus 2022 | 05/08/2022 | 1.500.000 |
| 12 | gaji staf sekretariat koni an. Tita lestari ub.Agustus 2022 | 05/08/2022 | 2.000.000 |
| 13 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. Agustus 2022 | 05/08/2022 | 2.000.000 |
| 14 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. Agustus 2022 | 05/08/2022 | 2.000.000 |
| 15 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. Agustus 2022 | 05/08/2022 | 2.000.000 |
| 16 | pembayaran pembelian 1 buah handle holden listrik | 05/08/2022 | 425.000 |
| 17 | pembelian bendera upacara, bandar sun tebal dan lambang garuda | 05/08/2022 | 800.000 |
| 18 | pembelian token Listrik | 16/08/2022 | 503.000 |
| 19 | pembayaran pembuatan 1 set boneka maskot koni | 16/08/2022 | 4.300.000 |
| 20 | pembayaan pembuatan jersey | 16/08/2022 | 7.500.000 |
| 21 | pembayaran untuk snack, makan dan minum saat pawai | 21/08/2022 | 4.500.000 |
| 22 | pembayaran pembuatan seragam koni | 23/08/2022 | 2.123.000 |
| 23 | pembayaran dekorasi mobil hias untuk | 23/08/2022 | 4.900.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| | pawai | | |
| 24 | pembayaran pembelian balon tepuk, topi dan sablon DTF dan patung kayu souvenir maskot PORPROV XII | 24/08/2022 | 4.300.000 |
| 25 | pembayaran indi home | 02/09/2022 | 368.800 |
| 26 | pembayaran indi home | 02/09/2022 | 401.800 |
| 27 | pembayaran faz net | 02/09/2022 | 250.000 |
| 28 | pembayaran faz net | 02/09/2022 | 250.000 |
| 29 | pembayaran biaya perjalan dinas menghadiri pembukaan liga I askab PSSI di cempaga | 03/09/2022 | 2.050.000 |
| 30 | Pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni Ub. Juli s/d september 2022 | 05/09/2022 | 55.500.000 |
| 31 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. September 2022 | 05/09/2022 | 2.000.000 |
| 32 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. September 2022 | 05/09/2022 | 2.000.000 |
| 33 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. September 2022 | 05/09/2022 | 1.500.000 |
| 34 | gaji staf sekretariat koni an. Tita lestari ub.September 2022 | 05/09/2022 | 2.000.000 |
| 35 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. September 2022 | 05/09/2022 | 2.000.000 |
| 36 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. September 2022 | 05/09/2022 | 2.000.000 |
| 37 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. September 2022 | 05/09/2022 | 2.000.000 |
| 38 | pembelian token Listrik | 05/09/2022 | 1.003.000 |
| 39 | pembayaran retribusi penyewaan dan bangunan lapangan bulu tangkis ub. Juni s/d september 2022 | 05/09/2022 | 2.100.000 |
| 40 | fotocopy kantor koni ub. April 2022 | 07/09/2022 | 1.094.000 |
| 41 | fotocopy kantor koni ub. Mei 2022 | 07/09/2022 | 930.000 |
| 42 | fotocopy kantor koni ub. juni 2022 | 07/09/2022 | 738.000 |
| 43 | fotocopy kantor koni ub. juli 2022 | 07/09/2022 | 384.600 |
| 44 | fotocopy kantor koni ub. Agustus 2022 | 07/09/2022 | 998.700 |
| 45 | pembayaran iklan ucapan HUT ke 77 RI | 07/09/2022 | 2.000.000 |
| 46 | pembayaran bantuan untuk event DISPORA dalam rangka HAORNAS | 10/09/2022 | 2.030.000 |
| 47 | pembelian peralatan dapur | 12/09/2022 | 730.800 |
| 48 | pembayaran pemasangan ucapan DIRGAHAYU RI ke 77 | 16/09/2022 | 1.000.000 |
| 49 | pembayaran iklan ucapan HUT ke 77 RI | 26/09/2022 | 2.500.000 |
| 50 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Oktober 2022 | 04/10/2022 | 2.000.000 |
| 51 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Oktober 2022 | 04/10/2022 | 2.000.000 |
| 52 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. Oktober 2022 | 04/10/2022 | 1.500.000 |
| 54 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci | 04/10/2022 | 2.000.000 |

Halaman 769 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|----|---|------------|-----------|
| | pendok mandouw ub. Oktober 2022 | | |
| 55 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. Oktober 2022 | 04/10/2022 | 2.000.000 |
| 56 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. Oktober 2022 | 04/10/2022 | 2.000.000 |
| 57 | pembayaran indi home | 04/10/2022 | 368.800 |
| 58 | pembayaran faz net | 04/10/2022 | 250.000 |
| 59 | pembayaran faz net | 04/10/2022 | 250.000 |
| 60 | pembayaran token Listrik | 04/10/2022 | 1.003.000 |
| 61 | pembayaran perjalan dinas untuk menghadiri undangan rapat KONI provinsi di palangka raya | 06/10/2022 | 4.660.000 |
| 62 | pembayaran pemasangan 1 paket CCTV | 12/10/2022 | 6.000.000 |
| 63 | nota pembayaran pembuatan plakat dan karangan bunga koni kotim | 12/10/2022 | 4.600.000 |
| 64 | nota pembayaran snack, makan dan minum rapat koni | 12/10/2022 | 2.925.000 |
| 65 | nota pembayaran pembilan di griya samudra | 01/11/2022 | 965.657 |
| 66 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. November 2022 | 02/11/2022 | 2.000.000 |
| 67 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. November 2022 | 02/11/2022 | 2.000.000 |
| 68 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. November 2022 | 02/11/2022 | 1.500.000 |
| 70 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. November 2022 | 02/11/2022 | 2.000.000 |
| 71 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. November 2022 | 02/11/2022 | 2.000.000 |
| 72 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. November 2022 | 02/11/2022 | 2.000.000 |
| 73 | nota pembelian token listrik | 02/11/2022 | 1.003.000 |
| 74 | nota pembayar karangan bunga dari kantor KONI | 04/11/2022 | 2.140.000 |
| 75 | Pembayaran indi home | 02/11/2022 | 368.800 |
| 76 | pembayaran retribusi penyewaan dan bangunan lapangan bulu tangkis ub. Oktober s/d desember 2022 | 16/11/2022 | 1.200.000 |
| 77 | biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat kerja provinsi KONI kalteng 2022 di palangka raya | 19/11/2022 | 8.780.000 |
| 78 | nota pembayaran pembelian keperluan dapur koni | 25/11/2022 | 750.500 |
| 79 | nota pembelian lampu LED 11w phl dan paket 3 + 1 putih | 29/11/2022 | 260.000 |
| 80 | nota pembelian token listrik | 02/12/2022 | 1.003.000 |
| 81 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Desember 2022 | 02/12/2022 | 2.000.000 |
| 82 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Desember 2022 | 02/12/2022 | 2.000.000 |
| 83 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. | 02/12/2022 | 1.500.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | Desember 2022 | | |
|-----|---|------------|------------|
| 85 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. Desember 2022 | 02/12/2022 | 2.000.000 |
| 86 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. Desember 2022 | 02/12/2022 | 2.000.000 |
| 87 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. Desember 2022 | 02/12/2022 | 2.000.000 |
| 88 | pembayaran indi home ub. Desember | 05/12/2022 | 368.800 |
| 89 | nota pembayaran koran kalteng pos ub. Oktober s/d desember 2022 | 14/12/2022 | 360.000 |
| 90 | nota pembayaran snack, makan dan minum rapat koni | 17/12/2022 | 3.600.000 |
| 91 | fotocopy koni kotim ub september 2022 | 27/12/2022 | 1.455.000 |
| 92 | fotocopy koni kotim ub oktober 2022 | 27/12/2022 | 774.150 |
| 93 | fotocopy koni kotim ub november 2022 | 27/12/2022 | 508.550 |
| 94 | fotocopy koni kotim ub desember 2022 | 27/12/2022 | 979.400 |
| 95 | nota pembayaran token listrik | 27/12/2022 | 1.003.000 |
| 96 | pembelian laptop asus BI40OC dan Printer EPSON L5290 untuk koni | 28/12/2022 | 17.316.000 |
| 97 | pembelian 4 unit meja kerja o661 type cleva 120, 6 kursi hadap wakom dan 1 unit kursi putar khorum type on-htc untuk koni | 28/12/2022 | 10.250.000 |
| 98 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk turnamen tenis meja dalam rangka HUT RI ke-77 cabor PTMSI KOTIM | 26/09/2022 | 10.000.000 |
| 99 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk atlet beprestasi cabor PTMSI KOTIM | 26/09/2022 | 20.000.000 |
| 100 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan tim liga santri piala kasad tingkat Provinsi Cabor PSSI KOTIM | 26/09/2022 | 37.500.000 |
| 101 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pelaksaasn LIGA I cabor PSSI KOTIM | 26/09/2022 | 80.000.000 |
| 102 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pelaksaasn LIGA II cabor PSSI KOTIM | 18/10/2022 | 75.000.000 |
| 103 | perbayaran bantuan dana untuk penjaga perahu Ub. Juli s/d september cabor PODSI KOTIM | 01/09/2022 | 3.000.000 |
| 104 | perbayaran bantuan dana untuk penjaga perahu Ub. Oktober s/d desember cabor PODSI KOTIM | 15/11/2022 | 3.000.000 |
| 105 | pembayaran perjalanan dinas dalam rangka koordinasi persiapan PORPROV cabor PABERSI kotim | 29/09/2022 | 4.000.000 |
| 106 | pembayaran bantuan dana untuk kejurnas angkat besi cabor PABERSI kotimdi lampung | 06/10/2022 | 50.000.000 |
| 107 | pembayaran bantuan dana untuk atlet cabor PABERSI | 15/11/2022 | 20.000.000 |
| 108 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti tournament flyower CUP dan | 09/08/2022 | 20.000.000 |

Halaman 771 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| | PERUNDAM "tirta arut " cup cabor PBSI kotim | | |
| 109 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti untuk mengikuti piala presiden cabor PBSI kotim | 09/08/2022 | 12.500.000 |
| 110 | pembayaran bantuan dana untuk pengadaan laptop dan printer cabor PELTI KOTIM | 29/09/2022 | 8.950.000 |
| 111 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti turnamen tenis lapangan se-kalteng di kalbar cabor PELTI kotim | 29/09/2022 | 20.000.000 |
| 112 | permbayaran bantuan dana untuk MUSKAB dan persiapan latihan kejurnas cabor PDBI kotim | 24/07/2022 | 25.000.000 |
| 113 | pembayaran bantuan dana untuk dana untuk kejuaraan nasional cabor PDBI kotim di Madiun | 09/12/2022 | 20.000.000 |
| 114 | pemberian bantuan dana untuk mengikuti open tournament karate piala H. Agustiar Sabran CUP I di palangka raya cabor FORKI KOTIM | 26/09/2022 | 40.000.000 |
| 115 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet, pelatih dan perguruan cabor FORKI | 26/09/2022 | 25.000.000 |
| 116 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PERPANI KOTIM | 26/09/2022 | 25.000.000 |
| 117 | bpembayaran bantuan dana untuk kejurnas cabor PERPANI di yogyakarta | 06/10/2022 | 7.000.000 |
| 118 | bantuan dana untuk tournament open hendicap 2022 cabang olah raga biliard seluruh indonesia PODSI KOTIM | 29/09/2022 | 38.500.000 |
| 119 | bantuan dana untuk pertandingan vetran basket ball cabor PERBASI KOTIM | 26/09/2022 | 40.000.000 |
| 120 | bantuan dana untuk pengadaan sarana pembinaan atlet cabor FASI KOTIM | 29/09/2022 | 30.000.000 |
| 121 | bantuan dana untuk untuk pengadaan sarana pertandingan cabor IPSI kotim | 29/09/2022 | 30.000.000 |
| 122 | pembayaran dana untuk pembinaan atlet cabor PBFI kotim | 29/09/2022 | 25.000.000 |
| 123 | bantuan dana untuk mengadakan tournament antar cabor PBVSI kotim | 01/09/2022 | 55.000.000 |
| 124 | pembayaran bantuan dana untuk pelatihan comisaire dan marshall cabr ISSI Kotim | 29/09/2022 | 25.000.000 |
| 125 | bantuan dana untuk pembinaan atlet PKSI kotim | 01/09/2022 | 9.000.000 |
| 126 | bantuan dana untuk kejuaraan catur dinas pendidikan kalteng tahun 2022 cabor PECASI | 09/08/2022 | 10.000.000 |
| 127 | bantuan dana untuk liga 2 putra dan putri cabor Futsal | 29/09/2022 | 10.000.000 |

Halaman 772 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------|---|------------|---------------|
| 128 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti kejuaraan bridge dispora kaltim cabor GABSI | 29/09/2022 | 30.000.000 |
| 129 | bantuan dana untuk pelantikan pengurus cabor PERBAKIN | 15/11/2022 | 12.000.000 |
| 130 | bantuan dana untuk kejuaraan tinju junior di kalimantan barar cabor PERTINA | 09/12/2022 | 20.000.000 |
| 131 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kejuaraan nasional TI di serang banten | 09/12/2022 | 45.000.000 |
| 132 | bantruhan dana pembelian hadiah acara kegiatan bupati KOTIM open race motor prix tahun 2022 cabor IMI | 09/12/2022 | 55.000.000 |
| 133 | bantuan dana untuk mengikuti lomba KETUM CUP I PERBAKIN di palangka raya | 01/09/2022 | 3.000.000 |
| 134 | pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi an. M. sultan N.M cabor PBSI | 01/09/2022 | 15.000.000 |
| 135 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan kemerdekaan RI di eka bahurui | 09/08/2022 | 6.000.000 |
| 136 | pembayaran bantuan dana untuk tournament bola voli antar club PSC kotim | 01/09/2022 | 10.000.000 |
| 137 | pembayaran bantuan dana untuk tournament bayangkara cup 2022 dalam rangka HUT RI ke - 77 | 09/08/2022 | 100.000.000 |
| 138 | pembayaran dana untuk perlombaan panahan tradisional se- kalteng yang diadakan oleh PERDANA | 01/08/2022 | 25.000.000 |
| 139 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pelatihan INKADO KOTIM 0 | 06/10/2022 | 15.000.000 |
| 140 | pembayaran bantuan dana untuk panitia tournament bola voli pandawa I Club PSC KOTIM | 15/11/2022 | 5.000.000 |
| 141 | pembayaran bantuan dana untuk panitia tournament bola voli pandawa I | 15/11/2022 | 50.000.000 |
| 142 | kwitansi pembayaran bantuan dana panitia club catur ketapang untuk kejuaraan catur perorangan dan beregu se-kotim | 01/09/2022 | 15.000.000 |
| Total | | | 1.499.965.454 |

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2022 DESEMBER TAHAP KEDUA | | | |
|--|--|--------------|------------|
| NO | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| 1 | pembayaran token listrik | 04/01/2022 | 203.000 |
| 2 | pembayaran internet ub. Januari | 12/01/2022 | 200.000 |
| 3 | pembayaran perjalanan dinas dalam rangka acara turnamen sepak bola | 15/01/2022 | 600.000 |

Halaman 773 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| | mentaya sebrang | | |
| 4 | pembayaran perjalanan dinas dalam rangka peresmian sirkuit grasstrack balai rotah apui desa pondok damar di MHU | 19/01/2022 | 1.740.000 |
| 5 | permbayaran perjalan dinas dalam rangka pembukaan turnamen sepak bola/bola voli piala camat cempaga 2022 di cempaka mulia barat | 21/01/2022 | 2.360.000 |
| 6 | pembayaran token listrik | 25/01/2022 | 203.000 |
| 7 | sewa gedung hotel mildtown xpress | 28/01/2022 | 20.500.000 |
| 8 | sewa kamar tamu rombongan kecamatan di grennville hotel | 28/01/2022 | 2.750.000 |
| 9 | pembayaran kalteng pos ucapan hari jadi kotim | 06/02/2022 | 1.000.000 |
| 10 | iklan ucapan Hut kotim mata kalteng | 10/02/2022 | 2.000.000 |
| 11 | pembayaran internet Ub. Februari | 14/02/2022 | 200.000 |
| 12 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 6.000.000 |
| 13 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 6.000.000 |
| 14 | gajih staf sekretariat koni an. Kopri yarto ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 4.500.000 |
| 15 | gajih staf sekretariat koni an. Tita lestari ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 6.000.000 |
| 16 | gajih staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 6.000.000 |
| 17 | gajih staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoon ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 6.000.000 |
| 18 | gajih staf sekretariat koni an. Yusuf pradana kusuma ub. Januari s/d maret 2022 | 02/03/2022 | 6.000.000 |
| 19 | pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni Ub. Januari s/d maret | 02/03/2022 | 61.500.000 |
| 20 | pembayaran token listrik | 02/03/2022 | 203.000 |
| 21 | pembayaran perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat paparan persiapan PORPROV XI di palangka raya | 05/02/2022 | 7.920.000 |
| 22 | fotocofy ub. Januari | 11/03/2022 | 1.322.300 |
| 23 | fotocofy ub. Februari | 11/03/2022 | 1.229.500 |
| 24 | pembelian sound sistem | 14/03/2022 | 15.288.000 |
| 25 | pembelian grendel dan gembok | 14/03/2022 | 119.000 |
| 26 | pembayaran perbaikan pintu pagar | 15/03/2022 | 200.000 |
| 27 | pembelian air mineral | 15/03/2022 | 252.000 |
| 28 | pembelian peralatan dapur | 15/03/2022 | 2.264.100 |
| 29 | pembelian dan pasang AC | 15/03/2022 | 20.980.000 |
| 30 | iklan ucapan Hut kotim catatan co.id. | 15/03/2022 | 2.000.000 |
| 31 | pembelian keperluan dapur | 16/03/2022 | 228.000 |
| 32 | belanja dapur toko hokky (kwitansi) | 16/03/2022 | 391.000 |

Halaman 774 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| | kurang jelas) | | |
| 33 | pembayaran token listrik | 16/03/2022 | 1.003.000 |
| 34 | belanja kebutuhan dapur | 16/03/2022 | 163.300 |
| 35 | pembayaran internet ub. Maret | 17/03/2022 | 250.000 |
| 36 | pembayaran upah pasang tambah daya daya listrik | 17/03/2022 | 155.000 |
| 37 | pembelian 1 buah Macbook Air 13, 1 printer epson L3250 dan 1 printer epson L3210 | 19/03/2022 | 23.300.000 |
| 38 | pembelian 2 buah finger print solution | 23/03/2022 | 1.500.000 |
| 39 | pembuatan website koni kotim | 23/03/2022 | 3.000.000 |
| 40 | pembayaran kaltengpos ub. Januari s/d maret 2022 | 31/03/2022 | 360.000 |
| 41 | pembelian cont ezy box vindo | 02/04/2022 | 1.154.900 |
| 42 | pembayaran internet ub. April | 04/04/2022 | 250.000 |
| 43 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. April 2022 | 04/04/2022 | 2.000.000 |
| 44 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. April 2022 | 04/04/2022 | 2.000.000 |
| 45 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. April 2022 | 04/04/2022 | 1.500.000 |
| 46 | gaji staf sekretariat koni an. Tita lestari ub. April 2022 | 04/04/2022 | 2.000.000 |
| 47 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. April 2022 | 04/04/2022 | 2.000.000 |
| 48 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. April 2022 | 04/04/2022 | 2.000.000 |
| 49 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. April 2022 | 04/04/2022 | 2.000.000 |
| 50 | pembayaran RM. Kalakai Nusantara | 10/04/2022 | 2.268.000 |
| 51 | pembayaran aquarius boutique sampit hotel | 10/04/2022 | 3.689.300 |
| 52 | pembelian gorden aula koni | 11/04/2022 | 12.000.000 |
| 53 | pembayaran perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat paparan persiapan PORPROV XI di palangka raya | 18/04/2022 | 13.755.000 |
| 54 | pembayaran token listrik | 19/04/2022 | 1.003.000 |
| 55 | pembelian plast HD KLT03*26*48 | 20/04/2022 | 25.700 |
| 56 | pembayaran Fotocopy Ub. Maret | 21/04/2022 | 3.387.000 |
| 57 | pembayaran koran tabengan Ub. Juli s/d desember 2021 dan januari s/d juli 2022 | 22/04/2022 | 1.400.000 |
| 58 | pembayaran internet ub. April | 25/04/2022 | 433.600 |
| 59 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Mei 2022 | 05/05/2022 | 2.000.000 |
| 60 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Mei 2022 | 05/05/2022 | 2.000.000 |
| 61 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. Mei 2022 | 05/05/2022 | 1.500.000 |
| 62 | gaji staf sekretariat koni an. Tita lestari ub. Mei 2022 | 05/05/2022 | 2.000.000 |

Halaman 775 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|-----------|
| 63 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. Mei 2022 | 05/05/2022 | 2.000.000 |
| 64 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. Mei 2022 | 05/05/2022 | 2.000.000 |
| 65 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. Mei 2022 | 05/05/2022 | 2.000.000 |
| 66 | pembelian meja kerja codex working | 10/05/2022 | 1.900.000 |
| 67 | pembayaran internet ub. Mei | 17/05/2022 | 250.000 |
| 68 | pembayaran internet ub. Mei | 17/05/2022 | 131.260 |
| 69 | keperluan kantor koni | 24/05/2022 | 626.100 |
| 70 | pemasangan 2 buah kubat dan jeje di sinar mulia meuble | 22/05/2022 | 2.800.000 |
| 71 | tralis jendela | 22/05/2022 | 1.200.000 |
| 72 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Juni 2022 | 02/06/2022 | 2.000.000 |
| 73 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Juni 2022 | 02/06/2022 | 2.000.000 |
| 74 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub. Juni 2022 | 02/06/2022 | 1.500.000 |
| 75 | gaji staf sekretariat koni an. Tita lestari ub.Juni 2022 | 02/06/2022 | 2.000.000 |
| 76 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub. Juni 2022 | 02/06/2022 | 2.000.000 |
| 77 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. Juni 2022 | 02/06/2022 | 2.000.000 |
| 78 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. Juni 2022 | 02/06/2022 | 2.000.000 |
| 79 | pembayaran token listrik | 10/06/2022 | 1.003.000 |
| 80 | iklan ucapan pelantikan pengurus PWI kotim edisi 15 juni 2022 di radar sampit | 15/06/2022 | 500.000 |
| 81 | pembayaran Faz net Ub. Juni | 20/06/2022 | 250.000 |
| 82 | pembayaran aquarius boutique sampit hotel | 27/06/2022 | 1.165.000 |
| 83 | gaji staf sekretariat koni an. Fitriansyah ub. Juli 2022 | 04/07/2022 | 2.000.000 |
| 84 | gaji staf sekretariat koni an. Muhammad mubarak ub. Juli 2022 | 04/07/2022 | 2.000.000 |
| 85 | gaji staf sekretariat koni an.korpi yarto ub.Juli 2022 | 04/07/2022 | 1.500.000 |
| 86 | gaji staf sekretariat koni an. Tita lestari ub.Juli 2022 | 04/07/2022 | 2.000.000 |
| 87 | gaji staf sekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw ub.Juli 2022 | 04/07/2022 | 2.000.000 |
| 88 | gaji staf sekretariat koni an. M. arif ilhamnoor ub. Juli 2022 | 04/07/2022 | 2.000.000 |
| 89 | gaji staf sekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma ub. Juli 2022 | 04/07/2022 | 2.000.000 |
| 90 | pembayaran perjalan dinas dalam rangka mendampingi kontingen kotim dan menghadiri pembukaan POPPROV di palangka raya | 04/07/2022 | 5.612.650 |

Halaman 776 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|------------|---------------|
| 91 | makan dan minum rapat koni | 29/06/2022 | 15.000.000 |
| 92 | pembayaran bantuan dana UNTUK PANITIA PORKAB KOTIM | 30/05/2022 | 1.114.000.000 |
| 93 | pembayaran bantuan dana untuk bayar penjaga perahu cabor PODSI kotim | 15/03/2022 | 3.000.000 |
| 94 | pembayaran bantuan dana untuk pembuatan pengayuh dan administrasi cabor PODSI kotim | 12/04/2022 | 8.000.000 |
| 95 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti pelatihan pelatih tinju cabor PERTINA kotim | 30/05/2022 | 17.000.000 |
| 96 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PERTINA kotim | 15/03/2022 | 17.000.000 |
| 97 | pembayaran bantuan dana pelantikan dan rapat kerja ISSI Kotim | 15/03/2022 | 30.000.000 |
| 98 | pemberian bantuan dana untuk mengikuti wasit yuri dan pelatihan cabor ISSI kotim | 15/03/2022 | 10.000.000 |
| 99 | pembayaran bantuan dana pembinaan atlet cabor PTMSI kotim | 15/03/2022 | 50.000.000 |
| | pembayaran bantuan dana pembinaan atlet berprestasi cabor PTMSI kotim | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 100 | pembayaran bantuan dana pembinaan atlet berprestasi cabor PTMSI kotim | 15/03/2022 | 25.000.000 |
| 101 | pembayaran bantuan dana untuk pelantikan pengurus cabor PERPANI KOTIM | 22/03/2022 | 18.000.000 |
| 102 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti event KEJURDA cabor PERPANI KOTIM | 22/03/2022 | 35.000.000 |
| 103 | pembayaran bantuan dana mengikuti kejuaraan nasional senior cabor PERPANI kotim | 09/06/2022 | 15.000.000 |
| 104 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti kejuaraan terbuka Men's Physique buapti kapuas cup 2022 cabor PBFI kotim | 15/03/2022 | 6.000.000 |
| 105 | pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PBFI kotim | 17/02/2022 | 9.600.000 |
| 106 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan altet cabor PBFI kotim | 04/07/2022 | 30.000.000 |
| | pembayaran bantuan dana untuk mengadakan lomba senam aerobik cabor PERSANI KOTIM | 28/06/2022 | 30.000.000 |
| 107 | pembayaran dana untuk mengikuti penjurian dan pelatihan senam an. Susilawati cabor PERSANI kotim | 15/03/2022 | 6.000.000 |
| 108 | pembayaran dbantuan dana untuk atlet KEJURPROV KOTIM cabor PERCASI KOTIM | 28/06/2022 | 120.000.000 |
| 109 | Pembayaran bantuan dana untuk atlet | 28/06/2022 | 10.000.000 |

Halaman 777 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| | KEJURPROV KOTIM cabor PERCASI KOTIM | | |
| 110 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti gubernur cup cabor PECASI kotim | 01/07/2022 | 15.000.000 |
| 111 | pembayaran bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer cabor PORSEKOSI kotim | 15/03/2022 | 9.500.000 |
| 112 | Pmbayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PORSEKOSI kotim | 12/04/2022 | 25.000.000 |
| 113 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PABERSI kotim | 12/04/2022 | 35.000.000 |
| 114 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti kejuaraan angkat berat di bali cabor PABERSI | 28/06/2022 | 50.000.000 |
| 115 | Pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PERBAKIN kotim | 15/03/2022 | 25.000.000 |
| 116 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PKSI kotim | 15/03/2022 | 7.500.000 |
| 117 | pembayaran bantuan dana untuk sampit billiard open tournament 2022 cabor POBSI kotim | 15/03/2022 | 40.000.000 |
| 118 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet untuk cabor PDBI Kotim | 22/03/2022 | 35.000.000 |
| 119 | pemberian bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer untuk cabor FORKI kotim | 17/02/2022 | 9.600.000 |
| 120 | pemberian bantuan dana untuk pembelian laptop dan printer untuk cabor IPSI kotim | 17/02/2022 | 9.600.000 |
| 121 | pembayaran bantuan dana untuk cabor GABSI kotim | 22/03/2022 | 30.000.000 |
| 122 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti tournament the jong dragon borneo scholl cabor TI kotim | 15/03/2022 | 15.000.000 |
| 123 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti seleksi atlet nasional cabor PBSI Kotim | 12/04/2022 | 15.000.000 |
| 124 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor PSTI KOTIM | 12/04/2022 | 40.000.000 |
| 125 | pembayaran bantuan dana untuk pembinaan cabor FPTI KOTIM | 12/04/2022 | 20.000.000 |
| 126 | Pembayaran bantuan dana untuk mengikuti pelatihan pelatih di yogyakarta cabor PSSI Kotim | 28/06/2022 | 25.000.000 |
| 127 | pembayaan bantuan dana untuk mengadakan tournament tenis lapangan dalam rangka hut BAYANGKARI cabor PELTI KOTIM | 28/06/2022 | 10.000.000 |
| 128 | pembayaran bantuan dana untuk kegiatan PORKEC KOK MB. Ketapang | 15/03/2022 | 38.000.000 |

Halaman 778 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| 129 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOK ketapang | 30/05/2022 | 40.000.000 |
| 130 | pembayaran bantuan dana untuk turnamen sepak bola KOK Seranau | 15/03/2022 | 15.000.000 |
| 131 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOK Seranau | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 132 | pembayaran bantuan dana untuk turnamen sepak bola dan volly ball KOK CEMPAGA | 15/03/2022 | 10.000.000 |
| 133 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK CEMPAGA | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 134 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK BAAMANG | 30/05/2022 | 35.000.000 |
| 135 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK CEMPAGA HULU | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 136 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK TUALAN HULU | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 137 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK PULAU HANAU | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 138 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK PARENGGEAN | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 139 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK TELAGA ANTANG | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 140 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK ANTANG KALANG | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 141 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK TELUK SAMPIT | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 142 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK TELAWANG | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 143 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK MENTAYA HULU | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 144 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK KOTA BESI | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 145 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK BUKIT SANTUAI | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 146 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK M.H. UTARA | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 147 | pembayaran bantuan dana untuk PORKAB KOTIM KOK M.H. SELATAN | 30/05/2022 | 25.000.000 |
| 148 | Pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi an. Nor Alifia Meidissa M.S.P (volly) | 15/03/2022 | 4.000.000 |
| 149 | pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi an. M. Sultan Nurhabibullah M. (bulu tangkis) | 15/03/2022 | 15.000.000 |
| 150 | pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi an. M. Sultan Nurhabibullah M. (bulu tangkis) | 04/07/2022 | 15.000.000 |
| 151 | pembayaran bantuan dana untuk pertandingan turnamen MINI SOCCER | 22/03/2022 | 50.000.000 |

Halaman 779 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|-----|--|------------|---------------|
| 152 | Pembayaran bantuan dana untuk pengadaan alat latihan PSC KOTIM | 15/03/2022 | 6.000.000 |
| 153 | pembayaran dana untuk tournament SFL KOTIM | 15/03/2022 | 12.500.000 |
| 154 | pembayaran bantuan dana untuk Jambore "JIP KALTENG" | 04/07/2022 | 50.000.000 |
| | TOTAL | | 2.999.988.710 |

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2022 | | | |
|--|---|--------------|-------------|
| DESEMBER TAHAP KETIGA | | | |
| NO | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| 1 | Pembayaran honorarium penghormatan jabatan pengurus koni Ub. Oktober s/d desember 2022 | 28/12/2022 | 55.000.000 |
| 2 | pembayaran pembuatan kalender dinding 35x53 di RN | 28/12/2022 | 24.000.000 |
| 3 | pembayaran iklan dirgahayu RI Ke- 77 di berita sampit | 26/12/2022 | 5.000.000 |
| 4 | pembayaran bantuan dana untuk pemberdayaan SDM dan anggota cabor IPSI KOTIM | 28/12/2022 | 110.000.000 |
| 5 | pembayaran bantuan dana untuk peralatan panahan cabor PERPANI KOTIM | 28/12/2022 | 150.000.000 |
| 6 | Pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor IMI KOTIM | 28/12/2022 | 39.000.000 |
| 7 | Pembayaran bantuan dana kegiatan kordinator wilayah cabor IMI KOTIM | 28/12/2022 | 210.000.000 |
| 8 | Pembayaran bantuan dana kegiatan bupati Cup cabor PERCASI KOTIM | 28/12/2022 | 25.000.000 |
| 9 | Pembayaran bantuan dana untuk mengikuti NATARU CUP I tournament catur kategori umum dan pelajar cabor PERCASI KOTIM | 28/12/2022 | 8.000.000 |
| 10 | pemberian bantuan dana untuk mengikuti kejuaraan paman birin CUP cabor FORKI KOTIM di banjarmasin | 28/12/2022 | 20.000.000 |
| 11 | pembayaran bantuan dana untuk mengikuti pelatihan wasit bola volinasional C cabor PBVSI KOTIM | 28/12/2022 | 15.000.000 |
| 12 | pembayaran bantuan dana untuk tournament futsal liga 1 cabor FUTSAL (AFK) KOTIM | 28/12/2022 | 15.000.000 |
| 13 | Pembayaran mengikuti tournament billbozz open tournament di palangkaraya | 28/12/2022 | 9.000.000 |
| 14 | pembayaran bantuan dana untuk atlet berprestasi an. M. sultan N.M cabor | 28/12/2022 | 10.000.000 |



| | | | |
|----|---|------------|-------------|
| | PBSI | | |
| 15 | Pembayaran bantuan dana untuk pengadaan matras latihan club harimau terbang | 28/12/2022 | 32.500.000 |
| 16 | Pembayaran bantuan dana untuk pengadaan matras latihan club joko tole | 28/12/2022 | 32.500.000 |
| | total | | 760.000.000 |

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2022 | | | |
|--|---|--------------|----------------|
| DESEMBER 2022 TAHAP KEEMPAT | | | |
| NO | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| 1 | Kwitansi Pembayaran Pembelian Matras untuk Senam | 12/12/2022 | Rp 45.000.000 |
| 2 | Daftar Tanda Terima Uang Penggantian Biaya Transport untuk Transport Pengurus Provinsi Cabang Olahraga | 22/12/2022 | Rp 14.400.000 |
| 3 | Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Alat Musik/ Organ Tunggal untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan PORPROV 2023 | 22/12/2022 | Rp 3.000.000 |
| 4 | Kwitansi Pembayaran Ballroom, Lobby Lounge dan Kamar Hotel di Aquarius Boutique Hotel Sampit untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan PORPROV 2023 | 24/12/2022 | Rp 66.863.750 |
| 5 | Kwitansi Pembayaran Kamar Hotel di Midtown Xpress Sampit untuk Pengurus Provinsi Cabang Olahraga | 27/12/2022 | Rp 18.400.000 |
| 6 | Kwitansi Pembayaran Pembuatan Mendali Pekan Olahraga Provinsi XII Kalimantan Tengah di MDS (Media Desain Surabaya) | 27/12/2022 | Rp 360.000.000 |
| 7 | Kwitansi Pembayaran Cetak Sertifikat Piagam Full Color untuk Pekan Olahraga Provinsi XII Kalimantan Tengah di D-Digital12 | 28/12/2022 | Rp 20.000.000 |
| 8 | Kwitansi Pembayaran Perbuatan Maskot untuk Pekan Olahraga Provinsi XII Kalimantan Tengah di Maskot Galeri | 29/12/2022 | Rp 340.000.000 |
| 9 | Kwitansi Pembelian Material | 29/12/2022 | Rp 275.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|------------|----------------|
| | Futsal Terpasang di Jaya Mitra Sportindo | | |
| 10 | Kwitansi Pembayaran Cetak Buku Panduan PORPROV XII Kalimantan Tengah 2023 | 28/12/2022 | Rp 4.550.000 |
| 11 | Kwitansi Pembelian Laptop Asus M3500Q-CLED551 untuk Kantor KONI KOTIM | 28/12/2022 | Rp 16.335.000 |
| 12 | Kwitansi Printer Canon G3010 untuk Kantor KONI KOTIM | 28/12/2022 | Rp 2.915.000 |
| 13 | Kwitansi Pembayaran Website KONI KOTIM dan Pendaftaran Online PORPROV XII Kalimantan Tengah 2023 | 29/12/2022 | Rp 15.000.000 |
| 14 | Kwitansi Pembayaran Pembelian Baju untuk Kontingen KOTIM PORPROV XII Kalimantan Tengah 2023 | 29/12/2022 | Rp 112.500.000 |
| 15 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor ESI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 148.742.500 |
| 16 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PODSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 210.650.000 |
| 17 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor POBSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 180.250.000 |
| 18 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor PABERSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 40.000.000 |
| 19 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor TI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 195.000.000 |
| 20 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor PERTINA KOTIM | 19/12/2022 | Rp 112.500.000 |
| 21 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung | 19/12/2022 | Rp 46.460.000 |

Halaman 782 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|------------|----------------|
| | Pertandingan PORPORV Cabor PTMSI KOTIM | | |
| 22 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor ISSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 50.000.000 |
| 23 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PSSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 25.908.500 |
| 24 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor Futsal KOTIM | 19/12/2022 | Rp 41.543.500 |
| 25 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PASI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 111.600.000 |
| 26 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PBVSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 58.700.000 |
| 27 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor GABSI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 55.000.000 |
| 28 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PERCASI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 24.508.000 |
| 29 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor PDBI KOTIM | 19/12/2022 | Rp 23.517.000 |
| 30 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor FORKI KOTIM | 14/12/2022 | Rp 141.376.000 |
| 31 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV | 14/12/2022 | Rp 29.500.000 |

Halaman 783 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|------------|----------------|
| | Cabor PERBAKIN KOTIM | | |
| 32 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PERPANI KOTIM | 14/12/2022 | Rp 101.500.000 |
| 33 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor FPTI KOTIM | 14/12/2022 | Rp 58.500.000 |
| 34 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor IPSI KOTIM | 14/12/2022 | Rp 220.000.000 |
| 35 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor PSTI KOTIM | 14/12/2022 | Rp 21.120.000 |
| 36 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPORV Cabor PELTI KOTIM | 14/12/2022 | Rp 12.000.000 |
| 37 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor FASI KOTIM | 16/12/2022 | Rp 92.500.000 |
| 38 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PBSI KOTIM | 16/12/2022 | Rp 81.100.000 |
| 39 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PERBASI KOTIM | 16/12/2022 | Rp 45.107.000 |
| 40 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan PORPROV Cabor PORSEROSI KOTIM | 16/12/2022 | Rp 54.413.000 |
| 41 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Peralatan Pendukung Pertandingan: PORPROV Cabor PKS I KOTIM | 16/12/2022 | Rp 13.100.000 |

Halaman 784 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|--|-------|--|-----------------|
| | Total | | Rp3.488.559.250 |
|--|-------|--|-----------------|

(284)1 (satu) buah Container yang berisi Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Koni Tahun 2023 :

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2023 | | | |
|--|--|--------------|----------------|
| DESEMBER TAHAP PERTAMA | | | |
| N O | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| 1 | Kwitansi Pembayaran Sewa Gedung Rin's Ballroom dan Makan Minum Acara Pembagian Bonus PORPROV XII Atlet dan Pelatih Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 | 19/12/2023 | Rp 38.000.000 |
| 2 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERCASI KOTIM | 11/12/2023 | Rp 65.000.000 |
| 3 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga ISSI KOTIM | 19/12/2023 | Rp 115.000.000 |
| 4 | Kwitansi Nota Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga GABSI | 20/12/2023 | Rp 135.000.000 |
| 5 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERTINA KOTIM | 20/12/2023 | Rp 165.000.000 |
| 6 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG | 20/12/2023 | Rp 130.000.000 |



| | | | |
|----|--|------------|----------------|
| | XII tahun 2023 Cabang Olahraga PTMSI KOTIM | | |
| 7 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga FORKI KOTIM | 21/12/2023 | Rp 320.000.000 |
| 8 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga FPTI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 55.000.000 |
| 9 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga ESI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 120.000.000 |
| 10 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga IPSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 200.000.000 |
| 11 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga POBSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 120.000.000 |
| 12 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PODSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 35.000.000 |
| 13 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERBAKIN KOTIM | 22/12/2023 | Rp 50.000.000 |
| 14 | Kwitansi Nota Pembayaran Bantuan | 22/12/2023 | Rp 60.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--|------------|----|-------------|
| | Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga IMI KOTIM | | | |
| 15 | Kwitansi Nota Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PBVSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp | 70.000.000 |
| 16 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PASI KOTIM | 22/12/2023 | Rp | 190.000.000 |
| 17 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERBASI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 45.000.000 |
| 18 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PBFI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 40.000.000 |
| 19 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERSANI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 10.000.000 |
| 20 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PDBI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 145.000.000 |
| 21 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PSTI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 85.000.000 |
| 22 | Kwitansi Pembayaran | 23/12/2023 | Rp | 145.000.000 |

Halaman 787 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|----|---|------------|----------------|
| | Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERSEROSI KOTIM | | |
| 23 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERPANI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 200.000.000 |
| 24 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PBSI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 175.000.000 |
| 25 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga FASI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 140.000.000 |
| 26 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PELTI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 50.000.000 |
| 27 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga TI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 270.000.000 |
| 28 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PABERSI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 525.000.000 |
| 29 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PSSI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 30.000.000 |
| | Total | | Rp |



| | | | |
|--|--|--|---------------|
| | | | 3.728.000.000 |
|--|--|--|---------------|

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2023 | | | |
|--|--|--------------|---------------|
| DESEMBER TAHAP KEDUA | | | |
| NO | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| 1 | Nota Pembayaran Hotel di Grand Hotel | 20/06/2023 | Rp 2.200.000 |
| 2 | Nota Pembayaran Meja Kursi untuk Kantor KONI KOTIM | 26/06/2023 | Rp 13.350.000 |
| 3 | Nota Pembayaran Pembelian Kipas Angin untuk Kantor KONI KOTIM | 25/06/2023 | Rp 1.298.000 |
| 4 | Nota Pembayaran Pembelian Dispenser untuk Kantor KONI KOTIM | 09/07/2023 | Rp 915.000 |
| 5 | Kwitansi Pembayaran Belanja Bahan Baku dan Upah Tukang untuk Pembuatan Gudang Penyimpanan Barang Kantor KONI KOTIM | 09/07/2023 | Rp 13.300.000 |
| 6 | Nota Pembayaran Internet IndiHome u.b Juli di Kantor KONI KOTIM | 11/07/2023 | Rp 368.800 |
| 7 | Nota Pembayaran Listrik Juli Kantor KONI KOTIM | 13/07/2023 | Rp 1.003.000 |
| 8 | Nota Pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk Mobil Dinas KONI KOTIM | 17/07/2023 | Rp 1.040.110 |
| 9 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Atlet KOTIM untuk Kegiatan pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Kalimantan Tengah | 01/08/2023 | Rp 17.260.000 |
| 10 | Kwitansi Pembayaran Honorarium Penghormatan | 03/08/2023 | Rp 76.000.000 |



| | | | | |
|----|--|------------|----|-----------|
| | Jabatan Pengurus KONI Kab. KOTIM Periode 2023 s/d 2027, u.b Agustus 2023. Berdasarkan SK Ketua KONI No:05/SK.PI/Koni-Kotim/2023, tanggal 17 Maret 2023. | | | |
| 11 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Muhammad Mubarak u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 01/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 12 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Tamara Suci Pendok Mandouw, S.Kom u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor: 02/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 13 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n M. Arif Ilhamnoor, S.Kom u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 03/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 14 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Yusup Pradana Kusuma, S.Pd u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 04/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 15 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Karina Nurmataf | 03/08/2023 | Rp | 2.000.000 |



| | | | |
|----|---|------------|--------------|
| | Sari, S.Tr. Keb u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 05/SK/KONI- KOTIM/2023 | | |
| 16 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Kopri Yarto u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 07/SK/KONI- KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp 1.500.000 |
| 17 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Mesa Quraniah Effendi, S.H u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 08/SK/KONI- KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp 2.000.000 |
| 18 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM an Silfi Laila Lusi, S.Kep., Ners u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 09/SK/KONI- KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp 2.000.000 |
| 19 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM aun Reny u.b Agustus 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 10/SK/KONI- KOTIM/2023 | 03/08/2023 | Rp 1.500.000 |
| 20 | Nota Pembayaran Listrik Agustus Kantor KONI KOTIM | 08/08/2023 | Rp 503.000 |
| 21 | Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Klarifikasi serta | 10/08/2023 | Rp 7.260.000 |



| | | | | |
|----|--|------------|----|-----------|
| | memeriksa Administrasi Kemahasiswaan pemain PSSI Palangka Raya ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) di Universitas Palangka Raya, berdasarkan Surat Tugas ST.06/KONI-KOTIM/2023 a.n H. Ahyar Umar dan Kawan Kawan | | | |
| 22 | Nota Pembayaran Iklan HUT RI ke 78 di Pelita Kalteng | 12/08/2023 | Rp | 500.000 |
| 23 | Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantar Laporan Pelaksanaan dan Perolehan Medali Pekan Olahraga Provinsi XII Kalimantan Tengah di Kabupaten Kotawaringin Timur ke KONI Pusat an Supriadi berdasarkan Surat Tugas No: ST.05/KONI-KOTIM/2023 | 25/08/2023 | Rp | 5.717.400 |
| 24 | Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Meninjau Kegiatan Musorprovlub KONI Provinsi Kalimantan tengah tahun 2023, berdasarkan Surat Tugas ST.07/ KONI-KOTIM/2023 a.n Yusup Pradana Kusuma dan kawan-kawan | 22/08/2023 | Rp | 3.160.000 |
| 25 | Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Musorprovlub KONI Provinsi Kalimantan | 22/08/2023 | Rp | 3.760.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---|------------|----|-----------|
| | Tengah tahun 2023, berdasarkan Surat: Tugas ST.08/ KONI-KOTIM/2023 a.n H. Ahyar Umar dan kawan-kawan | | | |
| 26 | Nota Pembayaran Listrik Agustus Kantor KONI KOTIM | 28/08/2023 | Rp | 1.003.000 |
| 27 | Nota Pembayaran Pembelian Belanja Pakai Habis Keperluan untuk Kantor KONI KOTIM | 29/08/2023 | Rp | 700.300 |
| 28 | Nota Pembayaran Internet IndiHome u.b Agustus di Kantor KONI KOTIM | 28/08/2023 | Rp | 385.300 |
| 29 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Muhammad Mubarak u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 01/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 30 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Tamara Suci Pendok Mandouw, S.Kom u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 02/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 31 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n M. Arif Ilhamnoor, S.Kom u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor: 03/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 32 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat | 04/09/2023 | Rp | 2.000.000 |

Halaman 793 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|----|---|------------|--------------|
| | KONI Kab. KOTIM a.n Yusup Pradana Kusuma, S.Pd u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor: 04/SK/KONI- KOTIM/2023 | | |
| 33 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. Kotim a.n Karina Nurmataf Sari, S.Tr. Keb u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 05/SK/KONI- KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp 2.000.000 |
| 34 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Kopri Yarto u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 07/SK/KONI- KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp 1.500.000 |
| 35 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Mesa Qur'aniah Effendi, S.H u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 08/SK/KONI- KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp 2.000.000 |
| 36 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Silfi Laila Lusi, S.Kep., Ners u.b September 2023 berdasarkan SK Ketua Konil Nomor : 09/SK/KONI- KOTIM/2023 | 04/09/2023 | Rp 2.000.000 |
| 37 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Reny u.b | 04/09/2023 | Rp 1.500.000 |



| | | | |
|----|--|------------|--------------|
| | September 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 10/SK/KONI- KOTIM/2023 | | |
| 38 | Nota Pembayaran Langganan Koran u.b Juli s/d September tahun 2023 Kantor KONI Kotim | 11/09/2023 | Rp 450.000 |
| 39 | Nota Pembayaran Iklan Ucapan Selamat Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke 66 di Berita Sampit | 11/09/2023 | Rp 500.000 |
| 40 | Nota Pembayaran Internet IndiHome u.b September di Kantor KONI KOTIM | 12/09/2023 | Rp 366.300 |
| 41 | Nota Pembayaran Cleaning Service AC Kantor KONI KOTIM | 20/09/2023 | Rp 210.000 |
| 42 | Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Sosialisasi Mekanisme dan Tata Cara Penjaringan serta Penyaringan Persyaratan dan Bakal Calon dan atau Calon Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bakti 2023 - 2027 di Aula Dispora Provinsi Umum KONI berdasarkan Surat Tugas ST.09/ KONI- KOTIM/2023 a.n H. Ahyar Umar dan kawan-kawan | 27/09/2023 | Rp 4.610.000 |
| 43 | Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Sidang Mediasi I Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) | 29/09/2023 | Rp 1.590.000 |



| | | | |
|----|---|------------|--------------|
| | Lantai 11 Gedung KONI PUSAT, berdasarkan Surat Tugas : ST/10/KONI-KOTIM/2023 a.n H. Ahyar Umar | | |
| 44 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Muhammad Mubarak u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 01/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp 2.000.000 |
| 45 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Tamara Suci Pendok Mandouw, S.Kom u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 02/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp 2.000.000 |
| 46 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n M. Arif Ilhamnoor, S.Kom u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 03/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp 2.000.000 |
| 47 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Yusup Pradana Kusuma, S.Pd u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 04/SK/KONI-KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp 2.000.000 |
| 48 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Karina Nurmataf Sari, S.Tr. Keb u.b Oktober 2023 berdasarkan SK | 03/10/2023 | Rp 2.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--|------------|----|-----------|
| | Ketua Koni Nomor : 05/SK/KONI- KOTIM/2023 | | | |
| 49 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Kopri Yarto u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 07/SK/KONI- KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp | 1.500.000 |
| 50 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Mesa Qur'aniah Effendi, S.H u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 08/SK/KONI- KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 51 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Silfi Laila Lusi, S.Kep., Ners u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 09/SK/KONI- KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 52 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Reny u.b Oktober 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 10/SK/KONI- KOTIM/2023 | 03/10/2023 | Rp | 1.500.000 |
| 53 | Nota Pembayaran Pembelian Belanja Pakai Habis Keperluan untuk Kantor KONI KOTIM | 03/10/2023 | Rp | 419.500 |
| 54 | Nota Pembayaran Internet Indihome u.b Oktober di Kantor KONI KOTIM | 04/10/2023 | Rp | 366.300 |
| 55 | Nota Pembayaran Listrik Oktober Kantor | 09/10/2023 | Rp | 1.003.000 |

Halaman 797 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | | |
|----|--|------------|----|-----------|
| | KONI KOTIM | | | |
| 56 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Muhammad Mubarak u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 01/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 57 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Tamara Suci Pendok Mandouw, S.Kom u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 02/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 58 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n M. Arif Ilhamnoor, S.Kom u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 03/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 59 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Yusup Pradana Kusuma, S.Pd u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 04/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 60 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Karina Nurmatasari, S.Tr. Keb u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 05/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 61 | Kwitansi Pembayaran | 01/11/2023 | Rp | 1.500.000 |



| | | | |
|----|---|------------|--------------|
| | Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Kopri Yarto u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 07/SK/KONI-KOTIM/2023 | | |
| 62 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM an Mesa Quraniah Effendi, S.H u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor: 08/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp 2.000.000 |
| 63 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Reny u.b November 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 10/SK/KONI-KOTIM/2023 | 01/11/2023 | Rp 1.500.000 |
| 64 | Nota Pembayaran Listrik November Kantor KONI KOTIM | 09/11/2023 | Rp 1.003.000 |
| 65 | Nota Pembayaran Internet IndiHome u.b November di Kantor KONI KOTIM | 20/11/2023 | Rp 366.300 |
| 66 | Nota Pembayaran Internet Faznet u.b November di Kantor KONI KOTIM | 20/11/2023 | Rp 500.000 |
| 67 | Nota Pembayaran Listrik November Kantor KONI KOTIM | 27/11/2023 | Rp 1.003.000 |
| 68 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Muhammad Mubarak u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 01/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/12/2023 | Rp 2.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--|------------|----|-----------|
| 69 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Tamara Suci Pendok Mandouw, S.Kom u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 02/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/12/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 70 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n M. Arif Ilhamnoor, S.Kom u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 03/SK/KONT-KOTIM/2023 | 04/12/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 71 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Yusup Pradana Kusuma, S.Pd u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 04/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/12/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 72 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Karina Nurmataf Sari, S.Tr. Keb u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 05/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/12/2023 | Rp | 2.000.000 |
| 73 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM a.n Kopri Yarto u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 07/SK/KONI-KOTIM/2023 | 04/12/2023 | Rp | 1.500.000 |
| 74 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM | 04/12/2023 | Rp | 2.000.000 |

Halaman 800 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | | |
|----|--|------------|----|---------------|
| | a.n Mesa Qur'aniah Effendi, S.H u.b Desember 2023 berdasarkan SK Ketua Koni Nomor • 08/SK /KONT-KOTTM/2023 | | | |
| 75 | Kwitansi Pembayaran Gaji Staff Sekretariat KONI Kab. KOTIM an Reny u.b Desember berdasarkan SK Ketua Koni Nomor : 10/SK/KONI-KOTM/2023 | 04/12/2023 | Rp | 1.500.000 |
| 76 | Nota Pembayaran Langganan Koran u.b Oktober s/d Desember tahun 2023 Kantor KONI KOTIM | 04/12/2023 | Rp | 450.000 |
| 77 | Kwitansi Kontrak Pembayaran untuk Makan dan Minum Atlet KOTIM untuk mengikuti PORPROV XII tahun 2023 | 04/12/2023 | Rp | 1.078.280.000 |
| 78 | Kwitansi Kontrak Pembayaran untuk Baju Atlet KOTIM untuk mengikuti PORPROV XII tahun 2023 | 08/07/2023 | Rp | 977.160.000 |
| 79 | Nota Pembayaran Pembelian Belanja Pakai Habis Keperluan Kantor KONI KOTIM | 19/12/2023 | Rp | 447.208 |
| 80 | Nota Pembayaran Internet IndiHome u. Juli di Kantor KONI KOTIM | 14/12/2023 | Rp | 366.300 |
| 81 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti Rakerprov dan Kejurprov Catur di KOBAR Cabor PERCASI KOTIM | 11/09/2023 | Rp | 20.000.000 |
| 82 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, | 29/07/2023 | Rp | 34.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---|------------|----|------------|
| | Pelatin, Manager dan Official Cabor PERCASI KOTIM | | | |
| 83 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan dan Pelatihan Atlet Agustusor Cabor PELTI KOTIM | 18/09/2023 | Rp | 10.000.000 |
| 84 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatin, Manager dan Official Cabor PELTI KOTIM | 01/08/2023 | Rp | 24.000.000 |
| 85 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti PRAPON tahun 2023 di Lampung Cabor PABERSI KOTIM | 12/09/2023 | Rp | 40.000.000 |
| 86 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembiayaan Pemondokan dan Vitamin Cabor PABERSI KOTIM | 26/06/2023 | Rp | 30.000.000 |
| 87 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PABERSI KOTIM | 29/07/2023 | Rp | 26.000.000 |
| 88 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti Babak Kualifikasi PON Cabor PDBI KOTIM | 12/09/2023 | Rp | 30.000.000 |
| 89 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PDBI KOTIM | 29/07/2023 | Rp | 34.000.000 |
| 90 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti Babak Kualifikasi PON di Solo Cabor IPSI KOTIM | 08/09/2023 | Rp | 35.000.000 |
| 91 | Kwitansi Pembayaran | 29/07/2023 | Rp | 10.000.000 |

Halaman 802 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | | |
|-----|---|------------|----|-------------|
| | Bantuan Dana untuk Keperluan Kontingen Cabor IPSI KOTIM | | | |
| 92 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perlengkapan Kontingen Cabor IPSI KOTIM | 23/06/2023 | Rp | 15.000.000 |
| 93 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor IPSI KOTIM | 01/08/2023 | Rp | 38.000.000 |
| 94 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perlengkapan Tanding Cabor IMI KOTIM | 21/07/2023 | Rp | 200.000.000 |
| 95 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor IMI KOTIM | 12/08/2023 | Rp | 24.000.000 |
| 96 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Fasilitas Atlet Cabor PERTINA KOTIM | 21/07/2023 | Rp | 15.000.000 |
| 97 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Persiapan PORPROV Cabor PERTINA KOTIM | 02/08/2023 | Rp | 20.000.000 |
| 98 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perlengkapan Tanding Cabor PERTINA KOTIM | 21/07/2023 | Rp | 25.000.000 |
| 99 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PERTINA KOTIM | 02/08/2023 | Rp | 26.000.000 |
| 100 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Kegiatan PORPROV Cabor PBSI KOTIM | 21/07/2023 | Rp | 35.000.000 |
| 101 | Kwitansi Pembayaran | 31/07/2023 | Rp | 32.000.000 |



| | | | | |
|-----|---|------------|----|------------|
| | Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PBSI KOTIM | | | |
| 102 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pertandingan Eksebis Cabor PKS KOTIM | 25/07/2023 | Rp | 20.000.000 |
| 103 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti Kegiatan PORPROV Cabor POBSI KOTIM | 21/07/2023 | Rp | 30.000.000 |
| 104 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti Prapon Cabor POBSI KOTIM | 20/10/2023 | Rp | 35.000.000 |
| 105 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor POBSI KOTIM | 29/07/2023 | Rp | 26.000.000 |
| 106 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pelatihan Wasit Cabor PSTI KOTIM | 11/10/2023 | Rp | 5.000.000 |
| 107 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembelian Jersey dan Sepatu Atlet Takraw Cabor PSTI KOTIM | 24/07/2023 | Rp | 8.500.000 |
| 108 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PSTI KOTIM | 29/07/2023 | Rp | 23.000.000 |
| 109 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Transport Atlet Cabor PSTI KOTIM | 24/07/2023 | Rp | 14.500.000 |
| 110 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Peralatan Tanding Cabor FASI KOTIM | 24/07/2023 | Rp | 20.000.000 |
| 111 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk | 29/07/2023 | Rp | 17.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|---|------------|---------------|
| | Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor FASI KOTIM | | |
| 112 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Peralatan Tanding Cabor PSSI KOTIM | 24/07/2023 | Rp 30.000.000 |
| 113 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk TC kedua Cabor PSSI KOTIM | 23/07/2023 | Rp 30.000.000 |
| 114 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PSSI KOTIM | 04/08/2023 | Rp 31.000.000 |
| 115 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor GABSI KOTIM | 29/07/2023 | Rp 17.000.000 |
| 116 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Peralatan Cabor GABSI KOTIM | 21/07/2023 | Rp 5.000.000 |
| 117 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembiayaan Pakaian dan Sepatu Cabor PERSANI KOTIM | 15/06/2023 | Rp 5.000.000 |
| 118 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PERSANI KOTIM | 29/07/2023 | Rp 6.000.000 |
| 119 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Keperluan Pertandingan Cabor PBFI KOTIM | 24/07/2023 | Rp 12.500.000 |
| 120 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PBFI KOTIM | 31/07/2023 | Rp 18.000.000 |

Halaman 805 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | | |
|-----|--|------------|----|-------------|
| 121 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti Prapon di Jakarta Cabor PTMSI KOTIM | 11/08/2023 | Rp | 27.500.000 |
| 122 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PTMSI KOTIM | 28/07/2023 | Rp | 17.000.000 |
| 123 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Mengikuti Prapon Cabor FORKI KOTIM | 21/08/2023 | Rp | 20.000.000 |
| 124 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager, dan Official Cabor FORKI KOTIM | 21/07/2023 | Rp | 50.000.000 |
| 125 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perlengkapan Atlet, Official dan Pendamping Cabor PBVSI KOTIM | 04/08/2023 | Rp | 150.000.000 |
| 126 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PBVSI KOTIM | 30/07/2023 | Rp | 39.000.000 |
| 127 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Penjaga Perahu bulan April s/d Agustus Cabor PODSI KOTIM | 29/06/2023 | Rp | 3.000.000 |
| 128 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PODSI KOTIM | 29/07/2023 | Rp | 38.000.000 |
| 129 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Penjaga Perahu bulan Juli s/d September Cabor PODSI KOTIM | 12/09/2023 | Rp | 3.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--|------------|----|------------|
| 130 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PORSEKRO KOTIM | 11/08/2023 | Rp | 14.000.000 |
| 131 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor TI KOTIM | 02/08/2023 | Rp | 35.000.000 |
| 132 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Kualifikasi PON Cabor TI KOTIM | 00/10/2023 | Rp | 10.000.000 |
| 133 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor FPTI KOTIM | 28/07/2023 | Rp | 21.000.000 |
| 134 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor ESI KOTIM | 29/07/2023 | Rp | 57.000.000 |
| 135 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PERPANI KOTIM | 01/07/2023 | Rp | 30.000.000 |
| 136 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PASI KOTIM | 28/07/2023 | Rp | 42.000.000 |
| 137 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor PERBASI KOTIM | 20/07/2023 | Rp | 41.000.000 |
| 138 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor | 03/08/2023 | Rp | 37.000.000 |

Halaman 807 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|------------|----------------|
| | PERBAKIN KOTIM | | |
| 139 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor AFK KOTIM | 08/08/2023 | Rp 40.000.000 |
| 140 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Uang Saku Atlet, Pelatih, Manager dan Official Cabor ISSI KOTIM | 23/07/2023 | Rp 26.000.000 |
| 141 | Kwitansi Pembayaran Pembelian Sepeda untuk Pembelian Sepeda Tanding Cabor ISSI KOTIM | 29/06/2023 | Rp 153.000.000 |
| 142 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pertandingan Sepak Bola dalam Rangka HUT RI ke 78 di Desa Pelangsian tahun 2023 | 21/09/2023 | Rp 30.000.000 |
| 143 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Kejuaraan Pencak Silat SH Terate CUP Cabang IPSI Kab. Kotim tahun 2023 | 12/09/2023 | Rp 32.500.000 |
| 144 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Turnamen Bola Volly dalam rangka HUT RI ke 78 di Desa Eka Bahurui tahun 2023 | 03/08/2023 | Rp 16.500.000 |
| 145 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pertandingan di Perum Pandawa | 16/10/2023 | Rp 25.000.000 |
| 146 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pra-PON Sepak Bola | 07/10/2023 | Rp 52.000.000 |
| 147 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) Ketapang dalam Rangka Memperingati HUT RI | 21/08/2023 | Rp 10.000.000 |

Halaman 808 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|-----|--|------------|-----------------------------|
| | ke-78 di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang | | |
| 148 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Tim Mini Soccer Habaring Hurung untuk Mengikuti Turnamen Mini Soccer Piala Kemerdekaan tahun 2023 yang diadakan di POLDA Kalimantan Tengah - Palangkaraya | 16/09/2023 | Rp 104.000.000 |
| | TOTAL | | Rp 4.499.814.818 |

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2023 | | | |
|--|--|---------------------|----------------|
| DESEMBER TAHAP PERTAMA | | | |
| N O | KUITANSI | TGL KEGIATA N | NILAI (Rp) |
| 1 | Kwitansi Pembayaran Sewa Gedung Rin's Ballroom dan Makan Minum Acara Pembagian Bonus PORPROV XII Atlet dan Pelatih Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 | 19/12/2023 | Rp 38.000.000 |
| 2 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERCASI KOTIM | 11/12/2023 | Rp 65.000.000 |
| 3 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga ISSI KOTIM | 19/12/2023 | Rp 115.000.000 |
| 4 | Kwitansi Nota Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga | 20/12/2023 | Rp 135.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|------------|----------------|
| | GABSI | | |
| 5 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERTINA KOTIM | 20/12/2023 | Rp 165.000.000 |
| 6 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PTMSI KOTIM | 20/12/2023 | Rp 130.000.000 |
| 7 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga FORKI KOTIM | 21/12/2023 | Rp 320.000.000 |
| 8 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga FPTI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 55.000.000 |
| 9 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga ESI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 120.000.000 |
| 10 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga IPSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 200.000.000 |
| 11 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga POBSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp 120.000.000 |
| 12 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG | 22/12/2023 | Rp 35.000.000 |

Halaman 810 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--|------------|----|-------------|
| | XII tahun 2023 Cabang Olahraga PODSI KOTIM | | | |
| 13 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERBAKIN KOTIM | 22/12/2023 | Rp | 50.000.000 |
| 14 | Kwitansi Nota Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga IMI KOTIM | 22/12/2023 | Rp | 60.000.000 |
| 15 | Kwitansi Nota Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PBVSI KOTIM | 22/12/2023 | Rp | 70.000.000 |
| 16 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PASI KOTIM | 22/12/2023 | Rp | 190.000.000 |
| 17 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERBASI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 45.000.000 |
| 18 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PBFI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 40.000.000 |
| 19 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERSANI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 10.000.000 |
| 20 | Kwitansi Pembayaran | 23/12/2023 | Rp | 145.000.000 |

Halaman 811 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---|------------|----|-------------|
| | Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PDBI KOTIM | | | |
| 21 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PSTI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 85.000.000 |
| 22 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERSEROSI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 145.000.000 |
| 23 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PERPANI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 200.000.000 |
| 24 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PBSI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 175.000.000 |
| 25 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga FASI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 140.000.000 |
| 26 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PELTI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 50.000.000 |
| 27 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga TI KOTIM | 23/12/2023 | Rp | 270.000.000 |
| 28 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus | 23/12/2023 | Rp | 525.000.000 |

Halaman 812 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|--------------|---|------------|-------------------------|
| | Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PABERSI KOTIM | | |
| 29 | Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Bonus Atlet dan Pelatih PORPROV KALTENG XII tahun 2023 Cabang Olahraga PSSI KOTIM | 23/12/2023 | Rp 30.000.000 |
| Total | | | Rp 3.728.000.000 |

| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH KONI TAHUN 2023 | | | |
|--|---|--------------|------------|
| DESEMBER TAHAP KETIGA | | | |
| NO | KUITANSI | TGL KEGIATAN | NILAI (Rp) |
| 1 | nota pembayaran iklan HUT KOTIM ke - 70 | 09/01/2023 | 500.000 |
| 2 | pembayaran internet faz net ub. Januari | 10/01/2023 | 250.000 |
| 3 | pembayaran indi home ub. Januari | 10/01/2023 | 368.800 |
| 4 | nota pembayaran makan dan minum rapat koni | 30/01/2023 | 2.250.000 |
| 5 | pembayaran iklan hari pers nasional | 01/02/2023 | 500.000 |
| 6 | nota pembayaran makan dan minum rapat koni | 02/02/2023 | 1.350.000 |
| 7 | Kwitansi Pembayaran Honorarium Penghormatan Jabatan Pengurus KONI Kab. KOTIM Periode 2023 s/d 2027 ub. Januari s/d februari | 02/02/2023 | 37.000.000 |
| 8 | kegiatan MUSORKAB KONI di hotel aquarius | 06/02/2023 | 84.940.180 |
| 9 | iklan hut kotim ke - 70 di radar sampit | 07/02/2023 | 2.000.000 |
| 10 | pembayaran liputan muskab KONI dan persiapan PORPROV 2023 di TV one | 07/02/2023 | 6.000.000 |
| 11 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M. mubarak ub. Januari s/d februari 2023 | 07/02/2023 | 4.000.000 |
| 12 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Tamara suci P M ub. Januari s/d februari 2023 | 07/02/2023 | 4.000.000 |
| 13 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M arif ilhamnor ub. | 07/02/2023 | 4.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| | Januari s/d februari 2023 | | |
| 14 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Yusup perdana kusuma ub. Januari s/d februari 2023 | 07/02/2023 | 4.000.000 |
| 15 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Karina nurmataf sari ub. Januari s/d februari 2023 | 07/02/2023 | 4.000.000 |
| 16 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Aisyah ramadani ub. Januari s/d februari 2023 | 07/02/2023 | 4.000.000 |
| 17 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Kopri Yarto ub. Januari s/d februari 2023 | 07/02/2023 | 3.000.000 |
| 18 | ucapan hari jadi kotim ke -70 di kalteng pos | 08/01/2023 | 500.000 |
| 19 | nota pembayaran makan dan minum rapat koni | 09/02/2023 | 2.625.000 |
| 20 | pembayaran indi home ub. Februari | 14/02/2023 | 368.800 |
| 21 | pembayaran faz net ub. Februari | 14/02/2023 | 250.000 |
| 22 | nota pembayaran makan dan minum rapat koni | 14/02/2023 | 3.150.000 |
| 23 | kwitansi pembayaran pembelian doorprize jalan sehat bersama bupati dan wk. bupati | 03/03/2023 | 3.019.000 |
| 24 | pembayaran retribusi sewa lapangan gor habaring hurung | 03/03/2023 | 1.800.000 |
| 25 | biaya perjalanan dinas untukmengantar SK KONI kotim hasil dari MUSORKAB KONI ke KONI Provinsi | 03/03/2023 | 5.830.000 |
| 26 | biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat pelaksanaan kegiatan PORPROV di palangka raya | 14/03/2023 | 7.040.000 |
| 27 | pembayaran iklan ucapan menunaikan ibadah puasa | 21/03/2023 | 500.000 |
| 28 | pembayaran langganan koran kaltengpos ub. Januari s/d maret | 30/03/2023 | 450.000 |
| 29 | Kwitansi Pembayaran Honorarium Penghormatan Jabatan Pengurus KONI Kab. KOTIM Periode 2023 s/d 2027 ub. Maret s/d april | 05/04/2023 | 38.000.000 |
| 30 | pembayaran rumah makan acara buka bersama pengurus koni | 05/04/2023 | 2.600.000 |
| 31 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M. mubarak ub. Januari s/d februari 2023 | 06/04/2023 | 4.000.000 |
| 32 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Tamara suci P M ub. | 06/04/2023 | 4.000.000 |

Halaman 814 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|-----------|
| | Januari s/d februari 2023 | | |
| 33 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M arif ilhamnor ub. Januari s/d februari 2023 | 06/04/2023 | 4.000.000 |
| 34 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Yusup perdana kusuma ub. Maret s/d April2023 | 06/04/2023 | 4.000.000 |
| 35 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Karina nurmataf sari ub. Maret s/d April2023 | 06/04/2023 | 4.000.000 |
| 36 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Kopri Yarto ub. Maret s/d April 2023 | 06/04/2023 | 3.000.000 |
| 37 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Mesa Qur'aniah effendi ub. Maret s/d April 2023 | 06/04/2023 | 4.000.000 |
| 38 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Silfi laila lusi ub. Maret s/d April2023 | 06/04/2023 | 4.000.000 |
| 39 | pemabayaran listrik koni ub. April | 11/04/2023 | 1.003.000 |
| 40 | perlengkapan ATK dan Fotocopy ub. Januari | 12/04/2023 | 2.288.300 |
| 41 | perlengkapan ATK dan Fotocopy ub. Ferbruari | 12/04/2023 | 1.853.350 |
| 42 | perlengkapan ATK dan Fotocopy ub. Maret | 12/04/2023 | 1.749.350 |
| 43 | pembayaran faz net ub. Maret s/d juni | 17/04/2023 | 1.000.000 |
| 44 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Renny ub. April 2023 | 17/02/2023 | 1.500.000 |
| 45 | pemabayaran tunjangan hari raya staffsekretariat koni an. M. mubarak | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 46 | pemabayaran tunjangan hari raya staffsekretariat koni an. Tamara suci pendok mandouw | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 47 | pemabayaran tunjangan hari raya staffsekretariat koni an. M. arif ilhamnor | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 48 | pemabayaran tunjangan hari raya staffsekretariat koni an. Yusuf perdana kusuma | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 49 | pemabayaran tunjangan hari raya staffsekretariat koni an. Karlina nurmataf sari | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 50 | pemabayaran tunjangan hari raya staffsekretariat koni an. Kopri yarto | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 51 | pemabayaran tunjangan hari raya staffsekretariat koni an. Mesa qur'aniah effendi | 17/02/2023 | 1.000.000 |

Halaman 815 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 52 | pemabayaran tunjangan hari raya staff sekretariat koni an. Silfi laila lusi | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 53 | pemabayaran tunjangan hari raya staff sekretariat koni an. Reny | 17/02/2023 | 1.000.000 |
| 54 | nota pembelian bahan bakar minyak mobil dinas koni | 26/04/2023 | 1.208.900 |
| 55 | pembayaran biaya perjalan dinas untuk menghadiri turnamen sepak bola betang raya CUP di parenggean | 21/05/2023 | 2.200.000 |
| 56 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M. mubarak ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 57 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Tamara suci P M ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 58 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M arif ilhamnor ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 59 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Yusup perdana kusuma ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 60 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Karina nurmatasari ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 61 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Kopri Yarto ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 1.500.000 |
| 62 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Mesa Qur'aniah effendi ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 63 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Silfi laila lusi ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 2.000.000 |
| 64 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Renny ub. Mei 2023 | 02/05/2023 | 1.500.000 |
| 65 | nota pemabayaran internet ndi home ub. April | 03/05/2023 | 401.800 |
| 66 | nota pembelian bahan bakar minyak mobil dinas koni | 03/05/2023 | 1.117.500 |
| 67 | pembayaran pembelian sepeda untuk atlet ISSI kotim | 05/05/2023 | 38.500.000 |
| 68 | nota pembelian bahan bakar minyak mobil dinas koni | 09/05/2023 | 1.132.400 |
| 69 | iklan ucapan selamat hari raya idul fitri 1444 H di pelta kalteng | 11/05/2023 | 500.000 |
| 70 | iklan ucapan selamat hari raya idul fitri 1444 H di berita sampit | 16/04/2023 | 500.000 |
| 71 | nota pembelian bahan bakar minyak mobil dinas koni | 17/05/2023 | 1.162.200 |
| 72 | pembelian baju pengurus | 22/05/2023 | 23.940.000 |
| 73 | pembayaran indi home ub. Mei | 23/05/2023 | 385.300 |

Halaman 816 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|------------|-------------|
| 74 | pembelian token listrik | 23/05/2023 | 1.003.000 |
| 75 | nota pembelian bahan bakar minyak mobil dinas koni | 23/05/2023 | 1.115.100 |
| 76 | pembayaran 1 set jok kulit CARRENA DAN LANTAI DASAR HILUX DENGAN WARNA MAROON DAN HITAM UNTUK MOBIL DINAS KONI | 24/05/2023 | 7.400.000 |
| 77 | nota pembelian bahan bakar minyak mobil dinas koni | 31/05/2023 | 1.147.300 |
| 78 | pembayaran liputan pelantikan koni | 05/06/2023 | 5.000.000 |
| 79 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M. mubarak ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 80 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Tamara suci P M ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 81 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M arif ilhamnor ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 82 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Yusup perdana kusuma ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 83 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Karina nurmataf sari ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 84 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Kopri Yarto ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 1.500.000 |
| 85 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Mesa Qur'aniah effendi ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 86 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Silfi laila lusi ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 2.000.000 |
| 87 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Renny ub. Juni 2023 | 05/06/2023 | 1.500.000 |
| 88 | pasang pindah dan servis ac | 05/06/2023 | 2.133.000 |
| 89 | pembayaran langganan koran kaltengpos ub. April s/d juni | 06/06/2023 | 450.000 |
| 90 | nota pembelian belanja pakai habis keperluan koni kotim | 06/06/2023 | 1.051.500 |
| 91 | nota pembelian bahan bakar minyak mobil dinas koni | 08/06/2023 | 1.053.000 |
| 92 | pembayaran pekerjaan pembagunan interior ruangan koni | 08/06/2023 | 100.000.000 |
| 93 | pembelian alat listrik/lampu | 09/06/2023 | 678.600 |
| 94 | pembayaran pemasangan backdrop dan pemasangan umbul | 09/06/2023 | 5.000.000 |

Halaman 817 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| | - umbul pelantikan | | |
| 95 | kwitansi dan kontrak makan dan minum acara pelantikan pengurus koni | 09/06/2023 | 66.500.000 |
| 96 | belanja makan dan minum kunjungan pengurus koni provinsi | 11/06/2023 | 4.910.000 |
| 97 | sewa gedung banana ballroom werra resort hotel untuk pelantikan pengurus koni | 12/06/2023 | 10.000.000 |
| 98 | pembayaran sewa kamar untuk tamu pelantikan | 12/06/2023 | 1.400.000 |
| 99 | sewa organ tunggal dan penyayi untuk pelantikan | 12/06/2023 | 3.000.000 |
| 100 | pembelian parcel buah dan kue untuk acara pelantikan pengurus koni | 12/06/2023 | 1.280.000 |
| 101 | pembayaran untuk server upgrade sekretariat koni | 14/06/2023 | 1.260.000 |
| 102 | pembayaran indihome ub juni | 16/06/2023 | 368.800 |
| 103 | pembayaran faz net ub. Juni s/d oktober | 16/06/2023 | 1.000.000 |
| 104 | nota pembayaran listrik ub. Juni | 16/06/2023 | 1.003.000 |
| 105 | pembayaran makan dan minum rapat koni | 19/06/2023 | 1.125.000 |
| 106 | pembelian perlengkapan ATK dan fotocopy ub. April | 20/06/2023 | 720.000 |
| 107 | pembelian perlengkapan ATK dan fotocopy ub. Mei | 20/06/2023 | 1.473.000 |
| 108 | belanja air mineral dan bahan pakai habis | 26/06/2023 | 807.200 |
| 109 | pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi pelaksanaan PORPROP di jakarta koni pusat | 06/07/2023 | 6.853.000 |
| 110 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M. mubarak ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 111 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Tamara suci P M ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 112 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. M arif ilhamnor ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 113 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Yusup perdana kusuma ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 114 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Karina nurmataf sari ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 115 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Kopri Yarto ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 1.500.000 |

Halaman 818 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|------------|-------------|
| 116 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Mesa Qur'aniah effendi ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 117 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Silfi laila lusi ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 2.000.000 |
| 118 | pembayaran gaji staff sekretariat koni an. Renny ub. Juli 2023 | 03/07/2023 | 1.500.000 |
| 119 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PERPANI | 17/04/2023 | 200.000.000 |
| 120 | bantuan dana untuk TC kegiatan PORPROV XII KALTENG cabor PERPANI | 29/05/2023 | 45.000.000 |
| 121 | Pembayaran dana untuk kontingen cabor PERPANI | 21/07/2023 | 25.000.000 |
| 122 | pembayaran bantuan dana perlengkapan TIM cabor PODSI kotim | 05/07/202 | 50.000.000 |
| 123 | pembayaran bantuan dana penjaga perahu bulan januari s/d maret cabor PODSI | 30/03/2023 | 3.000.000 |
| 124 | bantuan dana untuk pemusatan latihan bulan juni cabor PODSI | 05/07/2023 | 10.000.000 |
| 125 | Pembayaran dana untuk TC kegiatan PORPROV XII cabor PODSI | 29/05/2023 | 45.000.000 |
| 126 | bantuan dana untuk sarana cabor TI | 21/07/2023 | 35.000.000 |
| 127 | pembayaran bantuan dana untuk MUSKAB cabor TI KOTIM | 18/04/2023 | 10.000.000 |
| 128 | Pembayaran bantuan dana untuk TC kegiatan PORPROV XII KALTENG cabor TI | 05/05/2023 | 40.000.000 |
| 129 | pembayaran dana untuk pembinaan atlet Cabor PSSI | 14/02/2023 | 12.000.000 |
| 130 | pembayaran bantuan dana untuk TC kegiatan PORPROV XII KALTENG untuk cabor PSSI KOTIM | 05/04/2023 | 70.000.000 |
| 131 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV XII Cabor IPSI | 05/05/2023 | 40.000.000 |
| 132 | Pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV XII Cabor PKS | 05/05/2023 | 20.000.000 |
| 133 | Pembayaran bantuan dana untuk pembayaran penyewaan gedung sekretariat cabor PABERSI | 04/05/2023 | 12.500.000 |
| 134 | Pembayaran bantuan dana untuk pembayaran penyewaan gedung sekretariat cabor PABERSI | 17/04/2023 | 100.000.000 |
| 135 | pembayaran bantuan dana untuk | 22/07/2023 | 35.000.000 |

Halaman 819 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| | perlengkapan tanding cabor FUTSAL kotim | | |
| 136 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV XII Cabor FUTSAL' | 18/04/2023 | 45.000.000 |
| 137 | kwitansi pembayaran dana untuk kegiatan gubernur CUP kejuaraan bola voli antar klub se-indonesia cabor PBVSI | 05/04/2023 | 25.000.000 |
| 138 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV XII cabor PBVSI | 05/04/2023 | 50.000.000 |
| 139 | Pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PBVSI | 30/03/2023 | 40.000.000 |
| 140 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV XII cabor PERTINA | 04/05/2023 | 45.000.000 |
| 141 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PTMSI | 16/05/2023 | 50.000.000 |
| 142 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk TIM atlet cabor PTMSI | 22/07/2023 | 25.000.000 |
| 143 | Pembayaran bantuan dana untuk pembinaan atlet cabor PTMSI | 16/05/2023 | 9.000.000 |
| 144 | Pembayaran bantuan dana untuk seleksi Pra pon dan atlet berprestasi cabor PTMSI | 22/07/2023 | 15.000.000 |
| 145 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PERCASI | 18/04/2023 | 35.000.000 |
| 146 | Pembayaran bantuan dana untuk perlengkapan tanding atlet cabor FORKI | 21/07/2023 | 60.000.000 |
| 147 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor FORKI | 03/05/2023 | 52.500.000 |
| 148 | Pembayaran bantuan dana untuk menunjang atlet cabor ESI | 22/07/2023 | 20.000.000 |
| 149 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor ESI | 29/05/2023 | 40.000.000 |
| 150 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PSTI | 03/05/2023 | 40.000.000 |
| 151 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor GABSI | 03/05/2023 | 40.000.000 |
| 152 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PBFi | 04/05/2023 | 50.000.000 |
| 153 | pembayaran bantuan dana sarana untuk atlet cabor PELTI | 22/07/2023 | 25.000.000 |
| 154 | pembayaran bantuan dana keperluan atlet cabor PELTI | 24/07/2023 | 21.000.000 |
| 155 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PELTI | 05/05/202 | 35.000.000 |
| 156 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PERBAKIN | 05/05/2023 | 40.000.000 |

Halaman 820 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|------------|-------------|
| 157 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PERBASI | 05/05/2023 | 40.000.000 |
| 158 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kegiatan veteran basket cabor PERBASI | 01/06/2023 | 20.000.000 |
| 159 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PASI | 05/05/2023 | 25.000.000 |
| 160 | pembayaran bantuan dana untuk pakaian tanding atlet cabor PASI | 24/07/2023 | 45.000.000 |
| 161 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PASI | 08/05/2023 | 50.000.000 |
| 162 | pembayaran bantuan untuk perlengkapan TIM cabor ISSI | 22/07/2023 | 30.000.000 |
| 163 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor ISSI | 08/05/2023 | 50.000.000 |
| 164 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor IMI | 09/05/2023 | 100.000.000 |
| 165 | Pembayaran bantuan dana untuk keperluan atlet mengikuti PORPROV cabor PDBI | 26/05/2023 | 35.000.000 |
| 166 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PDBI | 09/05/2023 | 75.000.000 |
| 167 | pembayaran bantuan dana untuk perlengkapan atlet cabor FPTI | 21/07/2023 | 50.000.000 |
| 168 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor FPTI | 12/05/2023 | 25.000.000 |
| 169 | pembayaran bantuan dana untuk pakaian tanding atlet cabor PERSOROSI | 11/07/2023 | 40.000.000 |
| 170 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PERSOROSI | 25/05/2023 | 45.000.000 |
| 171 | Pembayaran bantuan dana perjalanan dinas ke palangkaraya cabor PERSANI dalam rangka kordinasi ke pengurus provinsi | 16/05/2023 | 5.000.000 |
| 172 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor PERSSANI | 31/05/2023 | 15.000.000 |
| 173 | pembayaran bantuan dana untuk kegiatan pertandingan cabor PERSANI | 22/07/2023 | 25.000.000 |
| 174 | pembayaran bantuan dana untuk TC PORPROV cabor POBSI | 11/07/2023 | 45.000.000 |
| 175 | pembayaran bantuan dana untuk penyelenggaraan turnamen sepak bola H. amin ucek CUP II di tanjung jariangau | 10/01/2023 | 15.000.000 |
| 176 | pembayaran bantuan dana untuk E-Sport PS4 dan E-Football dalam rangka HPN 2023 persatuan wartawan indonesia | 07/02/2023 | 5.500.000 |

Halaman 821 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | |
|-----|---|------------|----------------------|
| 177 | pembayaran bantuan dana untuk panitia lomba voly SAPMA CUP II tingkat SMP/MTS dan SMA/SMK/MA | 07/02/2023 | 5.000.000 |
| 178 | pembayaran bantuan dana untuk pelatih dalam rangka meningkatkan pembinaan fisik dan kebugaran atlet PORPROV di indonesia KARATE-DO (INKADO) | 05/04/2023 | 15.000.000 |
| 179 | pembayaran bantuan dana untuk kegiatan tuenament bola voli pandawa CUP putri | 10/01/2023 | 25.000.000 |
| 180 | pembayaran bantuan dana untuk kegiatan tuenament sepak bola U-40 di pelangsian | 01/05/2023 | 17.000.000 |
| 181 | pembayaran bantuan dana untuk kegiatan tuenament sepak bola di berikan ke SFL | 05/06/2023 | 20.000.000 |
| 182 | pembayaran bantuan dana untuk kegiatan tuenament tenis lapangan KAPOLRES CUP hari Bhayangkara | 05/06/2023 | 15.000.000 |
| 183 | kwitansi pembayaran bantuan dana untuk kelengkapan fasilitas GOR dan lapangan bulu tangkis bapeang di desa bapeang | 07/08/2023 | 20.000.000 |
| | | | 2.999.965.380 |

(285)Uang tunai sebesar Rp375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp100.000.000, - (Seratus Ribu Rupiah);

(286)Uang tunai senilai Rp 7.550.000,- (Tujuh Juta Lima ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pengembalian dana hibah KONI cabor PASI Kotim;

(287)Uang Tunai senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) pengembalian dana hibah KONI cabor ISSI Kotim;

(288)Uang tunai senilai Rp 44.330.000,- (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) pengembalian dana hibah KONI cabor PELTI Kotim;

(289)Uang tunai sebesar Rp. 3.844.500, - (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) pengembalian dana hibah KONI cabor PERSANI Kotim Anggaran Tahun 2023;

(290)Uang tunai senilai Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pengembalian dana hibah KONI cabor FASI Kotim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(291)1 (satu) bundel kwitansi pada bulan Maret sebesar Rp3.000.000,00 bantuan dana untuk penjaga pe-rahu bulan Januari s/d Maret Cabang Olahraga PODSI KOTIM;

(292)1 (satu) bundel kwitansi pada bulan Juni sebesar Rp3.000.000,00 bantuan dana untuk penjaga pe-rahu bulan April s/d Juni Cabang Olahraga PODSI KOTIM;

(293)1 (satu) bundel kwitansi pada bulan November sebesar Rp3.000.000,00 bantuan dana untuk penja-ga perahu bulan Oktober s/d Desember Cabang Olahraga PODSI KOTIM;

(294)1 (satu) bundel kwitansi pada bulan Juni sebesar Rp3.000.000,00 bantuan dana untuk penjaga pe-rahu bulan April s/d Juni Cabang Olahraga PODSI KOTIM;

(295)1 (satu) bundel kwitansi pada tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp7.000.000,00 bantuan dana untuk perbaikan lantai dermaga mentaya sebrang dan pengadaan satu buah tipe recorder cabang olahraga PODSI KOTIM;

(296)1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial milik PODSI KOTIM dari BANK BRI dengan nomor rekening: 016301002848563;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua KONI Kotawaringin Timur sejak Tahun 2019-Sekarang, Tahun 2023, periode kepengurusan 4 Tahun (Dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 dan dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027);
- Bahwa pada tahun 2021, KONI KOTIM mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten KOTIM, untuk Tahun 2021 mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 3.264. 278.165,00 diterima dalam 2 tahap;
- Bahwa pada Tahun 2022, KONI KOTIM mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 8.784.750.000, diterima dalam 4 tahap;
- Bahwa pada Tahun 2023, KONI KOTIM mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 18.228.000.000, dalam 3 tahap;
- Bahwa besaran yang ditetapkan oleh Bupati tidak sama jika sesuai dengan SKnya;
- Bahwa pada Tahun 2021 Di SK bupatinya lebih besar yaitu sebesar Rp. 4.629.992.850,00 Tapi yang diterima hanya sebesar Rp. 3.264. 278.165,00 ,

Halaman 823 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di Tahun 2022 di SK Bupati nya lebih kecil yaitu sebesar Rp 5.000.000.000 dan yang diterima sebesar Rp. 8.000.000.000. Kemudian di Tahun 2023 di SK Bupati nya sebesar Rp. 7.500.000.000 dan yang diterima sebesar Rp. 18.228.000.000.

- Bahwa pada Tahun 2022 menerima lebih besar yaitu sebesar Rp 8.784.750.000 karena ada bantuan dari Dana Hibah Pemerintah Provinsi yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000, dan Pada Tahun 2023 ada bantuan dari Provinsi juga yang masuk dan digenapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 7.000.000.000, kemudian yang tidak dicantumkan dalam SK Bupati terdakwa tidak tahu karena Pemerintah Daerah mengarahkan untuk kegiatan keikutsertaan di PORPROV yaitu sebesar Rp. 4.500.000.000.

- Bahwa penerimaan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000 habis digunakan, dan untuk Tahun 2022 habis juga digunakan dan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 7.000.000.000 terdakwa tidak tahu karena yang menerima itu Panitia PORPROV. Pada Tahun 2023 yang diterima oleh KONI sebesar Rp. 8.000.000.000 karena ada tambahan untuk bonus atlet sebesar Rp 3.700.000.000 karena bonus atlet setelah PORPROV itu tidak dianggarkan kemudian Bupati menganggarkan untuk bonus atlet dan di arahkan ke KONI untuk menutupi kegiatan PORPROV yang sebesar Rp. 7.000.000.000. Jadi total yang dikelola KONI di Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 7.500.000.000 sama Rp. 3.500.000.000 dan untuk bonus atlet sebesar Rp. 3.728.000.000 kemudian untuk KONI itu yang diterima sebesar Rp. 7.500.000.000, selebihnya diterima oleh Panitia PORPROV dari Rp 18.228.000.000;

- Bahwa yang diterima oleh KONI sebesar Rp 7.500.000.000 telah habis digunakan dan untuk bonus atlet sebesar Rp. 3.728.000.000 juga habis digunakan;

- Bahwa anggaran KONI sejak awal terdakwa menjabat sebagai Ketua KONI anggaran KONI tidak lebih dari 2 milyar, tetapi karena ada PORPROV lalu anggarannya menjadi naik karena kegiatan PORPROV mulai dari persiapan atlet karena cabang olahraga tidak memiliki atlet dan yang punya hanya klub dimulai dari seleksi atlet yang dilakukan oleh cabang olahraga, kemudian cabang olahraga melakukan sebuah pembinaan, pemusatan dan Latihan kemudian dilakukan seleksi akhir. Dan mekanismenya adalah dalam setiap tahun anggaran KONI melakukan rapat tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun sebelum tahun berjalan;

- Bahwa rapat tahunan di tahun 2021 dilakukan di akhir tahun 2020 sekitar

Halaman 824 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober, November atau Desember tergantung dari keadaan dan yang menyelenggarakan rapat tahunan adalah KONI serta peserta rapatnya adalah seluruh Cabang Olahraga, dalam rapat tahunan membahas masalah anggaran tahunan;

- Bahwa dalam rapat tahunan, KONI akan menghimpun keperluan cabang olahraga tahun berjalan berikutnya, Contoh di Tahun 2021 KONI memperkirakan anggaran yang dibutuhkan, Dan pada saat rapat masing-masing cabor mengusulkan anggaran dan dalam rapat akan dibahas karena ketentuannya setiap kegiatan itu dibahas oleh seluruh cabor, dan cabor seharusnya membuat usulan tahunan tetapi karena perubahan dari Tahun 2014 tidak merupakan sesuatu kewajiban untuk mengajukan permohonan tahunan karena munculnya UU Keolahragaan Nomor 03 Tahun 2025 dari cabor;

- Bahwa yang dibahas dalam rapat, apakah kegiatan tahunan tahun berikutnya itu tetap atau bagaimana dan semua menjawab bahwa kegiatan tahunan itu tidak pasti secara umumnya, untuk usulan anggaran tidak merupakan sebuah kewajiban bagi cabang olahraga dan dalam rapat usulan anggaran tidak semua cabor yang mengusulkan anggaran.

- Bahwa pada Tahun 2021, KONI tidak mengajukan anggaran karena tidak ada tercapai kesepakatan antara KONI dengan DISPORA, pada akhir Tahun 2020 KONI diundang untuk melakukan rapat perubahan NOMENKLATUR KEUANGAN, dan NOMENKLATUR KEUANGAN Daerah berubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, karena perubahan itu yang sebelumnya KONI itu yang mendapatkan anggaran bukan dari DPA DISPORA, melainkan mendapatkan anggaran dari DPA BPKAD langsung ke KONI tetapi setelah ada perubahan NOMENKLATUR KEUANGAN untuk Tahun 2020 KONI melakukan rapat dengan DISPORA rapat dilakukan sekitar bulan November;

- Bahwa untuk kesimpulan rapatnya, DISPORA menyatakan bahwa untuk anggaran Tahun 2021 dilakukan dan ditangani oleh DISPORA tapi harus ada syarat, pada rapat itu diundang seluruh organisasi yang di bawah binaan DISPORA seperti KONI, KNPI dan PRAMUKA dan dalam perubahan NOMENKLATUR itu DISPORA mengatakan bahwa untuk NOMENKLATUR yang baru mulai dari Tahun 2021 Dana Organisasi ditangani oleh DISPORA dengan catatan DISPORA meminta RAK (Rencana Anggaran Kegiatan), RAK

Halaman 825 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk seperti Proposal, DISPORA meminta seperti yang ada di dilakukan SOPD contohnya yang ada di KONI yaitu, kapan kegiatan, siapa yang melakukan kegiatan dan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut dan semua ada rinciannya secara lengkap. Keputusan rapat pada saat itu dari organisasi silahkan ditangani oleh DISPORA kalau syarat itu tidak bisa dipenuhi, karena kegiatan di KONI dilakukan secara tidak pasti contohnya Undangan pertandingan kegiatan BUPATI CUP maupun GUBERNUR CUP dan itu akan dilakukan apabila kami akan bisa membuat proposal atau RAK kalau sudah ada undangan pertandingan, undangan kegiatan sama juga undangan pelatihan, bagaimana kami membuat RAK jika tidak ada undangan, karena dasar kami membuat RAK adalah undangan. Kemudian dilanjutkan rapat yang dipimpin oleh KADISPORA yaitu Pak Najwi dan dilakukan rapat kembali dihadapan seluruh cabang olahraga kemudian hari dilakukan rapat lagi terdakwa meminta kepada DISPORA untuk menanyakan sendiri kepada cabang olahraga apakah mampu membuat RAK karena DISPORA juga tidak mampu membuat RAK duluan;

- Bahwa pada Tahun 2021 sekitar bulan Maret, pada saat itu saudara Bani dipanggil ke Kantor DISPORA oleh saudara Muzafir selaku Kasi Perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga dan pada saat itu saudara Bani masih menjabat di Bidang Perencanaan KONI Kotim, setelah dipanggil perintah DISPORA untuk mencairkan anggaran kemudian waktu itu Pak Muzafir kami sampaikan bahwa kami tidak akan bisa mengajukan anggaran kalau menggunakan NOMENKLATUR yang baru seperti yang diminta oleh DISPORA, selanjutnya atas perintah dari DISPORA melalui Pak Muzafir untuk tetap mengajukan anggaran karena DISPORA mengejar penyerapan anggaran keuangan yang ditangani oleh DISPORA dan waktu pertemuan itu disepakati dan diperintahkan DISPORA untuk mengajukan anggaran menggunakan NOMENKLATUR lama, baru kami mengajukan anggaran dengan pengertian kami menggunakan NOMENKLATUR yang lama sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 dalam Pasal 26 ayat (2) "Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait berdasarkan NPHD dan Pasal 1 "Hibah dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk laporan realisasi kegiatan";

- Bahwa pada Tahun 2021, terdakwa ada menandatangani NPHD yaitu ada 3 NPHD yang Pertama pada tanggal 30 Maret 2021 dalam NPHD tertuang

Halaman 826 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara Terdakwa selaku Ketua KONI dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dan besaran dana hibah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada KONI KOTIM sebesar Rp. 4.889.000.000;

•Bahwa NPHD Nomor 76.A/DISPORA/III/2021 Tertanggal 30 Maret 2021, Pasal 1 "Pihak pertama memberikan bantuan hibah kepada pihak kedua berupa uang sebesar Rp. 4.689.992,850 pada APBD Murni dan setelah terjadi refofusing anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 3.964.442,992 diperuntukan untuk kegiatan operasional KONI KOTIM penggunaannya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Pasal 2 "Pencairan dana hibah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan rencana anggaran kas dinas pemuda dan olahraga kabupaten Kotawaringin Timur, pencairan dilakukan dalam melampirkan Pertama surat permohonan belanja hibah, Kedua NPHD, Ketiga fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi/sebutan lain/ketua kelompok masyarakat/nama ketua/penerima hibah kemudian fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi, surat pernyataan tanggung jawab dari pihak kedua. Tujuan pembayarannya disebutkan nomor rekening pihak kedua", Pasal 3 "Kewajiban pihak kedua ada 5 poin", Pasal 4 "Hak dan kewajiban pihak pertama" kemudian Pasal 5 "Mengenai sanksi" Sanksi pihak kedua yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 dalam perjanjian ini dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kotawaringin timur, Pasal 6 addendum ayat (1) dalam hal terdapat perubahan rencana anggaran belanja atau RAB sebagaimana tertuang dalam proposal permohonan dan NPHD pihak kedua mengajukan perubahan kepada pihak pertama dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan dana hibah, ayat (2) perubahan RAB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diditetapkan dengan addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini, Pasal 7 "Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam addendum". Bahwa Penandatangiannya Pihak Pertama Kepala Dispora Pihak keduanya terdakwa sendiri yaitu Ahyar Umar;

•Bahwa yang menandatangani NPHD ini yaitu terdakwa sendiri, kemudian terdakwa menandatangani NPHD ini sebelum pencairan dan dalam

Halaman 827 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan terdapat 2 tahap yaitu, Tahap Pertama sebesar Rp. 1.982.188.000 masuk ke rekening KONI di bank Kalteng;

- Bahwa Pada tahun 2021, setelah ada perintah untuk melakukan pencairan dan pengajuan dengan cara lama kemudian kami mengajukan surat permohonan dilampiri dengan rencana kegiatan triwulan 1 isinya kebutuhan operasional KONI dan RAB untuk Cabor, RAB diajukan bersamaan dengan pengajuan pencairan setiap tahap. Tahap pertama sudah dicairkan, Tahap kedua sekitar 07 Oktober Tahun 2021 sebesar satu miliar dua ratus sekian, pada saat mengajukan pencairan tahap berikutnya mengajukan lagi RAB masing-masing cabor untuk keseluruhannya untuk kebutuhan cabor-cabor dan untuk operasional kemudian diajukan ke DISPORA;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses dari DISPORA sampai dengan terbitnya SP2D , terdakwa hanya tahu uang sudah masuk ke rekening KONI, dimana rekening KONI yang bisa narik uang hanya terdakwa dan bendahara yang 2021 yaitu Pak Hery Hemawan;

- Bahwa dalam pelaksanaannya dalam pencairan itu saudara Hery Hermawan sudah menandatangani slip penarikan yang tinggal diisi jumlahnya, untuk penarikan ada yang sekaligus ada juga yang beberapa kali, setelah ditarik dana dari rekening di tarik tunai dari rekening KONI jadi setelah anggaran itu ada di rekening KONI semua cabang olahraga mengajukan keperluannya dalam triwulan itu, kalau ada undangan atau undangan kegiatan silahkan mengajukan pada saat itu. Munculnya proposal kegiatan yang dilakukan oleh Cabang Olahraga. Proposal yang diajukan oleh cabang olahraga itu ke KONI dan yang memutuskan berapa besaran nilai yang diterima oleh cabor adalah terdakwa sendiri selaku ketua KONI dan itu tidak dirapatkan ke semua pengurus karena sudah ada mekanismenya jadi terdakwa selaku Ketua KONI akan menilai berdasarkan harga pasar. Yang melakukan penilaian terkait juga dengan harga pasar yaitu terdakwa sebagai ketua dengan bendahara yaitu saudara Hery Hermawan;

- Bahwa pada tahun 2021, saudara Hery Hermawan tidak aktif sebagai bendahara pada saat itu dan untuk anggaran akan kami putuskan berdasarkan kebutuhan karena hasil survey pasar kami ada contoh yang kami jelaskan adalah proposal akan disetujui contohnya ongkos nya berapa dan harga minumnya berapa;

- Bahwa di Tahun 2021 untuk masing-masing cabor yang pengajuan ke DISPORA mereka tidak mendapatkan sebesar yang tertera dalam RAB

Halaman 828 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu rencana KONI bukan berdasarkan permohonan dari cabang olahraga, Ketika masing-masing cabor tidak direalisasikan sesuai dengan nilai yang tertera didalam RAB dan pihak KONI tidak perlu melakukannya karena kesepakatan DISPORA dan berdasarkan NPHD menggunakan Perbup yang tidak berlaku dan terdakwa tidak pernah mengajukan perubahan addendum NPHD terkait dengan perubahan RAB karena kami menggunakan NOMENKLATUR yang bentuknya secara lumpsom bukan per kegiatan dan ketika ada cabor yang mengajukan usulan dana kepada KONI terdakwa memutuskannya seorang diri untuk masing-masing cabor ini dapat berapa saja;

- Bahwa pada penyaluran dana setelah terdakwa setuju permintaan cabor dan penyerahannya ke pihak-pihak cabor, untuk Tahun 2021 masih menggunakan secara tunai, kemudian di Tahun 2022 menggunakan cara tunai dan Tahun 2023 menggunakan transfer dan tunai. Di tahun 2021-2023 proses pengajuan pencairan maupun keputusan berapa besaran yang akan diserahkan ke KONI sama seperti di tahun 2021;
- Bahwa terdakwa sebagai salah satu pihak yang menandatangani NPHD, tidak menyampaikan permohonan ke DISPORA selaku pihak pertama untuk melakukan addendum terkait Pasal 5 NPHD karena ketentuan kami menggunakan NOMENKLATUR yang lama. Dan di tahun 2022 dan 2023 yang menandatangani NPHD adalah Uimerkabenum;
- Bahwa dari keseluruhan dana yang disalurkan kepada cabor terdakwa mengatakan tidak ada pemotongan, dan terkait ketika KONI melakukan pembelanjaan barang dan terdakwa benarkan sendiri dari keterangan saudara Bani bahwa ada pemotongan 10% untuk Bupati. Dan di Tahun 2022 ada anggaran dari provinsi dan terdakwa jelaskan dari anggaran provinsi sebesar Rp. 20.000.000.000 itu kami melakukan rapat di bulan november tahun 2022, jadi terdakwa di undang kerumah jabatan oleh Bupati pada saat itu. KONI diberitahu bahwa akan mendapatkan dana bantuan dari provinsi dan Bupati menyampaikan akhir bulan Desember kita akan mendapatkan dana anggaran sebesar Rp 20.000.000.000 untuk mendukung kegiatan PORPROV dan pada saat itu terdakwa dipanggil lagi beberapa hari kemudian bahwa anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000 ini telah diputuskan oleh Bupati yaitu sebesar Rp 13.000.000.000 untuk kegiatan PU untuk sarana pendukung seperti jalan menuju kegiatan pertandingan kemudian rehab berat diarahkan kepada PU pelaksanaannya selanjutnya rehab ringan

Halaman 829 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kegiatan rehab lapangan yang ringan dibebankan ke DISPORA dan KONI dibebankan untuk membeli peralatan olahraga untuk kegiatan PORPROV sehingga pada itu Bupati memutuskan bahwa dana Anggaran sebesar Rp 20.000.000.000 di bagi yaitu untuk PU sebesar Rp. 13.000.000.000 dan sisa dana anggarannya yaitu sebesar Rp. 7.000.000.000 dibagi dua antara DISPORA dengan KONI sehingga KONI dibebankan sebesar Rp. 3.500.000.000. untuk pembelian peralatan olahraga untuk pertandingan PORPROV bukan milik cabor selanjutnya Bupati meminta 10% dari masing-masing untuk diberikan kepada Sekda Provinsi dan Gubernur dan yang hadir pada saat itu terdakwa sendiri dan Mentana dari PU, Kepala Bagian;

- Bahwa untuk realisasinya terdakwa tidak bisa menjawab dan untuk pembelian alat olahraga melibatkan banyak orang, setelah itu terdakwa melakukan rapat tanggal 17 Desember Tahun 2022 bersama dengan seluruh cabang olahraga dan pada saat itu terdakwa sampaikan kepada cabang olahraga untuk persiapan pokok ada dana dari bantuan provinsi sebesar Rp. 3.500.000.000 yang diperuntukan pembelian alat olahraga untuk pertandingan PORPROV, apakah cabang olahraga mampu membantu untuk melakukan pemilihan peralatan olahraga kemudian banyak menolak karena pelaksanaan PORPROV tidak jelas tanggalnya, bulan berapa di tahun 2023, seluruh cabang olahraga menolak karena siapa yang bertanggung jawab kalau peralatan olahraga itu di beli akhir tahun 2022 sedangkan pelaksanaan PORPROV tidak jelas pada saat itu karena SK dari Gubernur belum ada. Selanjutnya, terdakwa atas permintaan Bupati untuk menyediakan anggaran pemotongan 10% terdakwa melakukan rapat yaitu terdakwa, saudara Roni, Sekretaris, dan saudara Bani yang hadir pada saat itu dan kemudian terdakwa menyampaikan bahwa Bupati meminta 10% dari Rp. 3.500.000.000 dan pada saat itu saudara Roni mengatakan bahwa apakah bisa kita membantu permintaan Bupati dan usahakan (Mencari 10% itu) dan terdakwa tidak jelas pada saat itu kesepakatan kami bertiga waktu itu memang asal, setelah pertemuan dengan Bupati kemudian kami rapat baru terdakwa laporkan kepada Bupati dan terdakwa menyiapkan anggaran sebesar Rp. 350.000.000 dan direalisasikan penyerahannya oleh terdakwa sendiri di rumah jabatan Bupati dan pada saat itu hanya ada Bupati dan terdakwa sendiri, untuk pemotongan 10% untuk semua anggaran termasuk dengan Rp 13.000.000.000, bahkan terdakwa pernah bertanya dengan Pak Mentana di

Halaman 830 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



kantor “Pak Mentana apakah kewajiban yang disampaikan oleh Bupati kemaren sudah diserahkan kepada Bupati dan Pak Mentana mengatakan sudah”;

- Bahwa dari KONI menyerahkan sebesar Rp. 350.000.000 untuk pemotongan, kalau dari Dinas saudara Wim RK Benung ada minta untuk ucapan terima kasih jika ada pengajuan mereka minta balasan/imbalan untuk setiap pencairan kisarannya sekitar ada yang 2 jt, 3 jt atau 2,5 jt yang menyerahkan saudara Bani kepada Kepala Dinas secara langsung/tunai, setelah dana cair dan disalurkan ke cabor, dari cabor – cabor ini habis digunakan setelah itu dari cabor-cabor akan mengajukan pertanggungjawaban dalam pengajuan itu kepada ketua KONI, dan terdakwa batasi setelah kegiatan itu berjalan 10 hari setelah kegiatan paling lambat seluruh SPJ harus disampaikan kepada KONI karena untuk pengajuan anggaran pada triwulan berikutnya;

- Bahwa KONI dalam menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah setiap NPHD, pertanggungjawaban disampaikan oleh KONI dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dilampiri SPJ kegiatan dan disampaikan semua ke DISPORA dan termasuk SPJ dari cabor-cabor selain dari cabor ada juga operasional KONI, untuk rincian operasional KONI Tahun 2021 secara keseluruhan kebutuhan kantor meliputi gaji, insentif penghormatan jabatan, kebutuhan listrik, kebutuhan wifi, kebutuhan rincian kantor dan untuk penyelenggaraan operasional KONI murni dari dana hibah kabupaten;

- Bahwa insentif pada KONI untuk yang punya jabatan di KONI karena keterbatasan anggaran kami membatasi yang mendapatkan insentif itu hanya ketua, sekretaris, wakil ketua dan bendahara jadi hanya pengurus inti, dasarnya kami setiap melakukan kegiatan apapun maupun mengambil keputusan kami tidak pernah mengambil keputusan sendiri, kami melakukan koordinasi dengan KONI Provinsi jadi bagaimana sistem penganggaran di KONI Provinsi itulah yang kami ikuti sebelum melakukan termasuk keputusan terdakwa untuk mengeluarkan SK insentif penghormatan jabatan sama dengan dilakukan oleh seluruh KONI Kalimantan Tengah termasuk KONI Provinsi, dan untuk SK akan dirubah setiap tahun tergantung dari besarnya nilai anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

- Bahwa pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 besaran insentif itu tidak sama, di Tahun 2021 terdakwa tidak ingat, dan besaran insentif antara ketua, wakil



ketua, bendahara dan sekretaris itu beda, antara ketua dan wakil ketua itu memiliki selisih 250-500 dengan wakil ketua kemudian dengan sekretaris dan bendahara kurang lebih dengan wakil ketua, tetapi untuk 3 tahun itu tidak sama karena sesuai dengan anggaran dari Pemerintah Daerah;

- Bahwa terkait dengan penyerahan dana ke cabor-cabor tidak ada pemotongan dari KONI jadi semuanya sesuai dengan tanda terima yang di tanda tangani karena dalam tanda terima ada surat pernyataan;

- Bahwa terkait dana yang diserahkan secara langsung kepada pihak KONI, kemudian ada belanja barang yang dilaksanakan oleh KONI tetapi diserahkan kepada cabor, seperti laptop dan beberapa peralatan olahraga, dan peralatan itu bukan untuk cabang olahraga tapi untuk persiapan PORPROV dan yang membuat pertanggungjawabannya yaitu Cabor. Cabor akan menyiapkan barang setelah selesai pertandingan PORPROV tapi secara SPJ pertanggungjawaban yang membuatnya adalah Cabor dan yang membelanjakannya adalah KONI, setelah selesai pelaksanaan PORPROV barang itu akan diserahterimakan kepada Cabang Olahraga yaitu dari KONI ke Cabang Olahraga, di pertanggungjawaban adalah Cabor. Terkait dengan pembelanjaan yang dilakukan oleh KONI untuk Laptop dan Printer itu hasil rapat awal tahun waktu permintaan Tahun 2021 sebelum penyerahan anggaran ke cabang olahraga, terdakwa melaksanakan pada saat itu banyak cabang olahraga yang mengeluhkan masalah pembuatan SPJ yang tidak mempunyai peralatan Laptop maupun printer, dan ada usulan beberapa cabor untuk melakukan pembelian laptop dan printer karena sehubungan dengan makin dekatnya PORPROV, jadi hasil kesepakatan pada saat itu, cabang olahraga menyampaikan bahwa KONI yang membelikannya, dan yang membeli barang tersebut adalah wakil sekretaris yaitu saudara Andri untuk laptop dan printer, kemudian ada yang dibeli oleh cabang olahraga dan ada juga membelanjakan dari KONI yaitu terdakwa dan saudara Andri yang membelanjakan barang tersebut sehingga barang tersebut diserahkan kepada cabor dan caborlah yang membuat SPJnya;

- Bahwa pada Tahun 2021 saudara Hery Hermawan tidak aktif di KONI, jadi yang menyusun pertanggungjawaban itu sekretaris dan saudara Bani. Terdakwa meminta Bani untuk membantu bukan untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai bendahara, karena setiap kegiatan keuangan itu terdakwa perintahkan kepada saudara Bani untuk selalu koordinasi dengan saudara Hery sebagai bendahara, kemudian terdakwa menandatangani



dalam LPJ;

- Bahwa untuk dana operasional KONI yang menyusun SPJ nya, adalah awal terdakwa meminta kepada saudara Hery tetapi karena saudara Hery tidak aktif jadi terdakwa meminta tolong kepada saudara Bani untuk membantu saudara Hery, saudara Hery sebagai bendahara sampai bulan Maret 2023 dan kemudian dilanjutkan oleh saudara Bani, ada pergantian pengurus baru berdasarkan kepengurusan yang lama sudah habis di Tahun 2022;
- Bahwa di tahun 2022 dilakukan pemilihan kembali kepengurusan yang baru berdasarkan SK dari KONI provinsi barulah saudara BANI terpilih sebagai bendahara karena sebelumnya hanya membantu melaksanakan tugas bendahara yang seharusnya dilaksanakan oleh saudara Hery. Terdakwa menyatakan bahwa dalam proses penyaluran dana hibah dari KONI ke Cabor itu tidak ada pemotongan hanya ada pemotongan 3,5 M dari 10% atas permintaan Bupati;
- Bahwa pekerjaan terdakwa selain menjabat sebagai Ketua KONI yaitu bekerja swasta yaitu berkebun yaitu kebun karet dan kebun sawit dan juga penghasilan tetap yang didapat dari gaji pensiunan sebagai polisi, kemudian untuk hasil kebun yaitu kebun karet itu tidak tentu karena tergantung dari harga karena kadang naik kadang turun, terdakwa memiliki kebun tersebut sejak di Tahun 2000an sejak terdakwa menjadi Bintara baru polisi terdakwa beli tanahnya sampai sekarang dan kebun sawit terdakwa dalam bentuk plasma dan rata-rata pemasukan sebulan tidak menentu;
- Bahwa dari data BPN Kotawaringin Timur, terdakwa dan keluarga tertulis nama terdakwa yaitu Ahyar, Eka Vera Mudiati yaitu istri, kemudian Adetya Muamar Ahyar berdasarkan data dari badan pertanahan sampit kotim, terdakwa sekeluarga memiliki 40 bidang tanah yang sudah ada sertifikat hak milik, dari 40 bidang tanah yang terdaftar sudah ada sertifikat hak miliknya yang terdaftar atas nama terdakwa yaitu 20, yang terdaftar atas nama istri ada 2 dan terdaftar atas nama anak itu ada 18 bidang tanah. Dari sejak tahun 2021-2022 yang tercatat sertifikatnya dengan tanggal perolehan hak, dari tahun 2021-2022 ada 22 bidang tanah dengan sertifikat hak milik, berdasarkan data dari BPN Sampit;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh sejak terdakwa jadi polisi dan sebelum jadi polisi, jadi berdasarkan data dari BPN Sampit tahun perolehannya dari 40 bidang tadi ada 18 yang sebelum 2021 dan setelah 2021 itu ada 22 bidang,
- Bahwa terdakwa pensiun dari Polisi itu sejak tahun 2018, dan terdakwa jadi



pengurus KONI sebelumnya sudah mulai dari tahun 2013 terdakwa jadi pengurus KONI, jadi dari tahun 2005-2006 terdakwa masih dinas aktif di satuan reskrim;

- Bahwa pada tahun 2019-2023, untuk insentif penghormatan jabatan, kami putuskan terdakwa terbitkan SKnya, terdakwa selaku ketua KONI berdasarkan hasil kami kunjungan koordinasi dengan KONI provinsi setelah terdakwa terpilih menjadi ketua KONI tahun 2019, waktu itu kami diterima oleh sekretaris dan wakil sekretaris KONI Provinsi, kami mempelajari cara tentang sistem penganggaran dan sistem penggajian pengurus-pengurus KONI lalu kami diberitahu ikuti seperti KONI yang lain di Kalimantan Tengah termasuk KONI Provinsi. Bahwa honor jabatan di KONI itu namanya adalah insentif penghormatan jabatan bukan gaji ataupun bukan honor;
- Bahwa di KONI kami melakukan studi banding di KONI Katingan juga pada saat itu termasuk KONI Palangka Raya, dimana mereka menggunakan SK Ketua KONI sama bunyinya insentif penghormatan jabatan;
- Bahwa pada Tahun 2021 tahap pertama sebesar Rp.135.000.000, kemudian Tahun 2022 tahap dua dibayar sebesar Rp.111.000.000 dan Tahun 2023 sebesar Rp.116.500.000 ini pertahun, dan pada Tahun 2022 sebesar Rp 55.000.000, Tahun 2023 sebesar Rp.75.000.000 tahap pertama dan tahap kedua sebesar Rp.76.000.000 jadi jumlahnya Rp.568.500.000 sudah dialokasikan insentif dan sudah dibayarkan ke pengurus dan totalnya termasuk KONI dan bidang didalam perencanaan;
- Bahwa Kelompok Olahraga Kecamatan (KOK) terbentuk setelah terdakwa menjadi Ketua KONI terbentuknya sekitar di Tahun 2020-202, alokasi dana yang kami serahkan kepada KOK dasarnya adalah perintah langsung dari Pak Bupati saat memberikan sambutan pada kegiatan PORKAB, saat itu perintah Bupati untuk membantu sebesar 100jt per KOK, tapi karena anggaran itu tidak tercukupi lalu dilakukan rapat lagi antara Camat, terdakwa selaku Ketua KONI dan Pak Bupati diputuskan bahwa anggaran KOK untuk mengikuti PORPROV adalah 25-30 jt tergantung dari jumlah atlet yang dikirim, jumlah kecamatan di Kotim ada 17 kecamatan, dimana masing-masing mendapat 25 juta untuk 15 kecamatan totalnya 375jt, ditambah 2 kecamatan di perkotaan masing-masing sebesar Rp35.000.000,- dan Rp45.000.000,00;
- Bahwa pada saat pelantikan Ketua KOK Parenggean kemudian Ketua KOK bagian selatan dan juga ada rapat antara Bupati dengan Camat beserta



terdakwa selaku Ketua KONI untuk menyalurkan anggaran yang diberitahu oleh Bupati;

- Bahwa terkait kegiatan makan minum atlet selama PORPROV, atas perintah Pak Bupati selaku Ketua PORPROV pada saat itu, untuk dilakukan monitoring makanan peserta PORPROV lalu seluruh peserta PORPROV dari kabupaten, dan panitia PORPROV itu dilakukan dibentuk panitia makan minum dan panitia nya dari Dinas Kesehatan untuk mengecek masalah gizi dan sebagainya itu dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan dan SK nya ditandatangani oleh ketua harian PORPROV;
- Bahwa terkait dengan NPHD, terdakwa ada menanyakan kepada bagian hukum Setda Kotim yang lama apakah penyusunan NPHD setelah NOMENKLATUR baru itu ada dikoordinasikan kepada bagian hukum, seandainya persidangan ini PPTK dan sekda dapat hadir langsung disidang dapat ditanyakan, karena penyusunan NPHD terjadi NOMENKLATUR yang baru, penyusunan NPHD disesuaikan dengan Pergub Tahun 2022 sedangkan pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2021 karena urutannya adalah, ada Peraturan Menteri diikuti oleh Peraturan Daerah baru Peraturan Bupati masalah dana hibah kemudian baru menyusun NPHD;
- Bahwa kalau menggunakan nomenklatur yang lama, tidak ada istilah addendum karena di Peraturan Bupati di Tahun 2019 tidak ada kata-kata NPHD untuk menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan karena NPHD di dalam Peraturan Bupati Tahun 2019 adalah NPHD akan menjadi dasar apabila hibahnya dalam bentuk barang dan jasa. Sedangkan dalam kasus ini adalah hibah uang, di Pasal 1 tidak pernah menyebutkan NPHD sebagai dasar, kemudian perbedaan NPHD lama dan NPHD baru itu memang banyak perbedaan, yang pertama adalah anggaran NOMENKLATUR lama itu sistem penganggarnya dimulai dari permohonan kami itu ke BPKAD kemudian akan menjadi acuan permohonan dari KONI itu untuk dibahas di tim anggaran dan tim anggaran akan dibahas akan menjadi acuan kemudian kalau memang NOMENKLATUR yang baru, permohonan KONI yang tahunan tidak akan menjadi acuan sesuai dengan keterangan saudara Wim RK Benung di persidangan bahwa permohonan KONI tidak akan menjadi acuan;
- Bahwa sebelum terdakwa putusan untuk memenuhi permintaan Bupati, kami melakukan rapat bertiga antara terdakwa, saudara Roni dan saudara Bani, saat itu saudara Roni menyampaikan akan mengusahakan dana tersebut dan memang terdakwa yang mengantarkan sendiri kepada Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan pada saat rapat itu belum ada uangnya, dan uang itu kami terima tanggal 28 Desember Tahun 2022. Bahwa penentuan tempat pembelian alat olahraga pun sebenarnya kami tidak tahu, yang menunjuk tempat pembelian itu sebenarnya adalah cabang olahraga sendiri dan waktu itu karena akhir tahun, tidak mungkin akhir tahun itu kami bisa lagi menarik uang di bank karena tanggal 10 Januari itu harus di SPJ kan. Karena pos pembayaran sudah jelas maka uang itu ditarik dan waktu rapat tanggal 17 Desember itu juga terdakwa sampaikan dimana tempat pembelian peralatan untuk pertandingan PORPROV ini rata-rata alamat tempat pembelian itu kebanyakan itu ditunjuk oleh cabang olahraga itu sendiri;

- Bahwa terkait dana yang dicarikan saudara Roni menyampaikan agar bisa dicarikan begitu saja dan bagaimana tekniknya terdakwa tidak tau waktu itu, baru dijelaskan setelah selesai kegiatan baru disampaikan bahwa uang itu diambil saudara Roni dari harga pembelian maskot;

- Bahwa dana hibah tahun 2023 yang sebesar Rp. 7.000.000.000,- sebenarnya dana hibah dari Provinsinya, dari Pemda Kotim Rp. 5.000.000.000,- kemudian dana dari APBD itu 2M dan digabung jadi satu menjadi APBD Kabupaten dan penggunaannya itu untuk menutupi utang panitia PORPROV yang dilaksanakan di akhir Juli sampai dengan awal Agustus 2023, bahwa dana Rp. 7.000.000.000,-dicairkan sekitar bulan Desember 2023, karena terdakwa sekretaris PORPROV, penggunaan uang tersebut untuk membayar pinjaman di bank Kalteng, pada saat itu saudara Juma'eh menyampaikan lewat saudara Bani untuk minta tolong kepada KONI untuk menerima uang itu kemudian diserahkan kepada panitia PORPOROV karena panitia PORPROV sudah dibubarkan setelah kegiatan dan jadi panitia PORPROV tidak ada lagi, awalnya terdakwa menolak tapi karena perintah Bupati jadi kami melaksanakannya. Bahwa rekening POPROV dikelola oleh saudara Juma'eh, dalam Pemerintah Daerah saudara Juma'eh sebagai kepala bagian anggaran atau kabid pembendaharaan dan atasan langsung;

- Bahwa untuk SPJ dana hibah sebesar Rp. 7.000.000.000,- tersebut untuk diserahkan melalui DISPORA tapi jawabannya kami akan langsung mempertanggungjawabkan kepada DISPORA baik memakai surat maupun secara lisan kami tidak akan meminta;

- Bahwa waktu di pemeriksaan, terdakwa sebagai tersangka, terkait dana Rp. 7.000.000.000,- kata penyidik nanti kita akan bahas disidang saja tidak perlu bahas disini karena itu kasus yang lain bahkan terdakwa sempat

Halaman 836 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



menanyakan masalah pengembangan penyidikan itu bagaimana, kata penyidik nanti dibahas di sidang kita bertengkar dipersidangan saja;

•Bahwa pemahaman terdakwa dalam pelaksanaan penganggaran itu sesuai dengan Perbup Tahun 2019, kami melakukan kegiatan itu berdasarkan kegiatan apa yang perlu, karena kami menganggap bahwa kegiatan anggaran yang kami terima sekarang secara lumpsum atau secara umum kami nerima kemudian kami melakukan kegiatan, karena KONI itu bidang olahraga prestasi. Namn dalam dakwaan JPU seolah-olah ini kegiatan yang tidak dilakukan oleh KONI padahal ini kegiatannya semua SPJ nya ada, orang yang melakukan kegiatan ada semua, jadi semua anggaran yang kami terima sudah kami laksanakan, kegiatan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati dan masalah yang terjadi adalah Pasal yang dicantum kedalam NPHD itu adalah yang mengakomodir Perbup yang baru Tahun 2022, karena Perbup Tahun 2022 itu dasar penganggaran untuk melaksanakan kegiatannya dalah NPHD sedangkan di Perbup yang lama itu tidak ada bahkan didalam NPHD itu disebutkan bahwa Perbup No. 3 Tahun 2014 yang notabeneanya itu sudah dicabut berdasarkan Peraturan Perbup Tahun 2019 di Pasal 59 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati No 3 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah bantuan sosial bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dan Peraturan Bupati No 39 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah bantuan sosial bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Timur maka dinyatakan tidak berlaku lagi artinya acuan kami adalah bahwa seharusnya acuannya itu di Perbup Tahun 2019 di Pasal 26 menyatakan bahwa dasar penggunaan anggaran itu kalau NPHD adalah bantuan dalam bentuk barang dan jasa di pasal 1 untuk bantuan keuangan tidak disebutkan NPHD;

•Bahwa anggaran yang diterima cabor FORKI itu sesuai dengan permohonan dalam bentuk proposal kemudian saudara Wim RK Benung sebagai ketua Perguruan ada juga melakukan permohonan, selama beliau melakukan permohonan bantuan ke KONI sebagai pengurus sebagai ketua FORKI dan sebagai ketua Perguruan beliau tidak pernah menyampaikan untuk dilakukan addendum bahkan selama beliau menjadi Kadispora beliau tidak pernah



menyinggung masalah NPHD yang di addendum karena kegiatan KONI sekalimantan tengah pun tidak ada yang mengenal namanya addendum, selama kegiatan itu berhubungan cabang olahraga pada saat ini kami lakukan tidak ada hubungannya dan yang menyusun itu Kadisporspora yang lama, pada saat itu pernah juga kami mempertanyakan siapa yang menyusun NPHD yang sebenarnya karena kalau terjadi perubahan NOMENKLATUR berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pasti ada lagi perubahan yang terjadi di NPHD, karena itu urutannya;

- Bahwa yang dikatakan jumlah pertama itu adalah rencana kerja KONI, bukan cabang olahraga yang menyusun rencana kerja yang kami susun itu berdasarkan nanti yang riil nya setelah cabang olahraga itu mengajukan anggaran, bisa terjadi cabang olahraga sesuai dengan permohonan, bisa ada yang kecil seperti permohonan, bisa juga ada yang kelebihan seperti FORKI, tapi ada juga cabang olahraga yang kurang, karena itu hanya rencana karena kami masih menggunakan penganggaran lama sistem lumpsom, dasar kami berdasarkan bagaimana cara kerja penganggaran di KONI Provinsi juga menjadi acuan kami, karena kami selalu koordinasi dengan KONI Provinsi;
- Bahwa permintaan dari Kejaksaan Negeri Sampit dalam rangka ulang tahun adhyaksa kemudian kami waktu diminta untuk diambil langsung di toko olahraga, berupa meja pinpong, bed untuk tenis meja satunya Rp 1.500.000 kemudian ada raket, jadi jumlahnya sekitar 18-20 jt itu dibebankan kepada KONI yang bayar adalah saudara BANI;
- Bahwa ada salah satu kegiatan yang diperintah langsung oleh Bupati karena dari SPJ yang ada ini masih banyak yang ada diperintah langsung oleh Bupati, panitianya itu menghadap Bupati untuk melakukan kegiatan kemudian perintah Bupati untuk melaksanakan kegiatannya disuruh terdakwa sebagai Ketua KONI untuk membantu anggaran kegiatan. Karena KONI tugas utamanya membantu Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan olahraga prestasi, tugas utama kami itu membantu Pemerintah Daerah karena banyak kegiatan yang di perintah oleh Bupati kami laksanakan seperti bantuan KOK itu perintah Bupati untuk melakukan. Terdakwa ada menanyakan kepada beliau seperti cabor panahan, terdakwa sampaikan kepada beliau seharusnya jangan diputuskan oleh Bupati nilainya karena anggaran di KONI yang tahu sisa anggaran itu adalah terdakwa jadi kalau memang dibantu ya dibantu jadi yang putuskan nilainya itu adalah terdakwa;



- Bahwa ketua cabang olahraga tidak mengakui ada dana 45jt padahal dia tanda tangani, banyak cabang olahraga yang dimintai keterangan dan dihadirkan sebagai terdakwa kemaren itu hanya satu orang sehingga banyak terjadi perbedaan keterangan, kemaren di cabor Silat sekretarisnya mengatakan ada pemotongan 40jt tapi Ketuanya tidak ada mengatakan pemotongan 40jt, uang yang dikatakan pemotongan 40jt itu adalah uang pokok pikir (Pokir) yaitu uang yang dititipkan Dewan ke DISPORA kemudian diarahkan ke KONI kebetulan ketua IPSI itu adalah anggota dewan yaitu Pak Sanidin jadi arahan dari DISPORA ada dana aspirasi dewan Pokir nanti arahkan ke cabang olahraga yang diketuai oleh anggota dewan itu, jadi Pokir itu tidak berani kami potong dan selama ini memang ada Pokir masuk di DISPORA, namun tidak pernah juga DISPORA menyampaikan kepada kami untuk melakukan addendum. Saat itu disampaikan "itu uang yang Rp. 4.500.000.000,- ada Pokir itu diarahkan ke cabang olahraga". perintahnya cuman begitu dan selama ini tidak pernah DISPORA mensosialisasikan NPHD yang baru ini karena terdakwa melihat dasar pembuatan NPHD yang dilakukan oleh DISPORA adalah naskah Peraturan Bupati yang baru yang ditandatangani di Tahun 2022 karena dasarnya ada NPHD, karena sebelumnya tidak NPHD menjadi dasar kerja kami. Terkait addendum selama KONI berdiri tidak pernah melaksanakan addendum, dan tidak pernah juga DISPORA menyampaikan cara addendum kemudian untuk sosialisasi melakukan addendum dan sebagainya tidak pernah ada;
- Bahwa terkait adanya kegiatan jamboree yang dilaksanakan oleh Kapolda, atas persetujuan dari Bupati saat panitia jambore menghadap Bupati karena panitianya dalam rangka hari ulang tahun bhayangkari, terdakwa katakan pada waktu itu ya kalau memang perintah Bupati silahkan, lalu waktu itu ada perintah Bupati untuk melaksanakan kegiatan itu;
- Bahwa bantuan yang diberikan diluar dari cabang olahraga itu adalah apabila keuangan saat itu ada kelebihan keuangan yang tidak diajukan oleh cabang olahraga sehingga KOK yang mengajukan selain kegiatan porkab, karena ada uangnya kami setuju karena pada dasarnya pembinaan cabang olahraga itu dasar tempat awalnya itu adalah di KOK dan klub karena cabang olahraga tidak mempunyai atlet yang punya atlet itu adalah klub kecuali ada event baru dilakukan seleksi oleh cabang olahraga dan baru dikatakan pembinaan lanjutan dilakukan oleh cabang olahraga untuk menghadapi event atau pertandingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAK itu adalah proposal lengkap kalau RAB itu rencana anggaran belanja, disusun secara umum tetapi kalau RAK adalah proposal lengkap yang dibuat oleh suatu organisasi atau cabang olahraga untuk dilaksanakan isinya mencakup masalah siapa yang melaksanakan, kapan dilaksanakan, apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan itu kemudian kegiatan itu memerlukan anggaran berapa, kalau RAB itu secara umum rencana anggaran belanja, misalnya uang yang 50jt tidak ada dijelaskan masalah rincian kegiatannya;
- Bahwa terkait insentif penghormatan jabatan itu hasil koodinansi pada saat terdakwa dipilih sebagai ketua KONI tahun 2019 kemudian seluruh pengurus KONI atau pengurus inti terdakwa ajak ke provinsi untuk studi banding, apa sebutan yang tepat untuk honor pengurus KONI, jadi disampaikan pada saat itu ikuti saja seperti KONI-KONI yang lain di Kalimantan Tengah yang KONI provinsi namanya insentif penghormatan jabatan. Kemudian yang membuat SK adalah Ketua KONI sendiri berdasarkan besar anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa pembinaan atlet cabor itu adalah pembinaan lanjutan, pembinaan atlet itu dilakukan pertama adalah di klub, setelah klub membina atlet setelah ada kegiatan yang harus diikuti oleh suatu daerah akan diseleksi oleh cabang olahraga, untuk menghadapi kegiatan berikutnya maka akan dilakukan pembinaan lanjutan yang dilakukan oleh cabang olahraga setelah dilakukan seleksi jadi cabang olahraga tidak punya atlet demikian juga cabang olahraga yang ada di provinsi tidak punya atlet yang ada itu adalah asalnya dari klub kemudian yang punya adalah kabupaten, baru provinsi melakukan seleksi atlet yang ada di kabupaten sehingga baru dikatakan atlet provinsi, seperti yang di PABERSI adalah pada saat PORPROV dia mengikuti Sampit ya harus Sampit juga yang membiayai;
- Bahwa pada Tahun 2021,2022, dan 2023 total kegiatan yang dilakukan oleh KONI sebanyak 952 kegiatan;
- Bahwa terdakwa menambahkan penyidikan kasus ini, tidak pernah selama penyelidikan dikonfirmasi apa yang dituduhkan ke terdakwa, dan dilakukan penyelidikan selama 20 hari dengan kegiatan terdakwa sebanyak 952 kegiatan dilakukan penyelidikan 20 hari itu menurut pengalaman terdakwa sebagai penyidik itu tidak masuk akal. Kemudian dalam pelaksanaan penyelidikan itu juga dilakukan dengan 2 sprinsidik. kalo menurut terdakwa sprinsidiknya pertama tanggal 8 Mei Tahun 2024 dilakukan

Halaman 840 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan untuk terdakwa dan kemudian terdakwa sebagai tersangka diterbitkan lagi sprinsidik untuk tanggal 31 Mei Tahun 2024 apa hubungannya dengan terdakwa dengan sprinsidik tanggal 8 Mei Tahun 2024, sehingga dijawab penyidik dijjunctokan. apakah dibenarkan dalam suatu penyidikan menjunctokan sprinsidik, muncul lah sprinsidik 2 ini. Pada saat penyelidikan itu dilakukan hanya 3 hari pemeriksaan dalam penyelidikan dalam hari ketiga itu langsung muncul yang namanya sprinsidik, artinya dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan hanya dilakukan 3 hari dan terdakwa sebagai calon tersangka tidak pernah di periksa dan kemudian penetapan terdakwa sebagai tersangka sama sekali waktu dilakukan penahanan di rutan itu sama sekali terdakwa tidak diberikan surat penahanan termasuk ke istri terdakwa maupun keluarga terdakwa samasekali tidak diberikan surat pemberitahuan penahanan yang ironis pada saat penyidikan adalah pada saat tanggal 13 Mei Tahun 2024 terdakwa diperiksa sebagai terdakwa itu dilakukan hanya sebatas identitas terdakwa kemudian penyidik waktu itu sudah sepakat dengan terdakwa bahwa tanggal 18 itu terdakwa membawa data supaya penyelidikan pemeriksaan tidak dilanjutkan. Terdakwa minta waktu untuk membawa data tanggal 18 hari senin, tanggal 18 Mei Tahun 2024 yang dijanjikan itulah kantor KONI terdakwa dilakukan penggeledahan saat itu penggeledahan membawa tentara yang luar biasa membunuh karakter terdakwa , kami seperti teroris yang dilakukan oleh penyidik pada saat itu padahal hari itu adalah hari janji terdakwa untuk melanjutkan pemeriksaan. pada saat itu dan tidak ada diperlihatkan surat perintah penggeledahan hanya arogansi yang ditunjukan oleh penyidik termasuk ini ada saudara terdakwa hanya main di bentak-bentak saja itu dijaga oleh PM seolah-olah kami seperti teroris dalam penyidikan ini sepatut terdakwa curigai bahwa ini adalah kasus pesanan yang berhubungan dengan tergesa-gesanya dilakukan penyelidikan hanya mengejar tahap pemilu karena terdakwa terpilih sebagai anggota DPRD, ini hanya mengejar tahapan pemilu mungkin ini sesuai dengan pesanan orang yang memesan kasus ini sehingga apa yang dilakukan penyidik tidak masuk akal kegiatan yang kami lakukan selama 3 tahun sebanyak 952 kegiatan dilakukan cuman 20 hari kemudian terdakwa dinyatakan sebagai tersangka;

- Kemungkinan orang yang mesan adalah orang yang kalah dalam pileg kemaren;
- Bahwa ada yang ingin terdakwa sampaikan, karena fokus dalam kasus ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah NPHD. Dalam NPHD ini yang dilakukan oleh DISPORA pada saat itu ada kesepakatan di antara KONI dan DISPORA bahwa menggunakan NOMENKLATUR yang lama, yang dipakai dalam NPHD peraturan bupati tahun 2014 sedangkan peraturan bupati ini dicabut oleh peraturan bupati tahun 2019, disini perlu terdakwa sampaikan bahwa dalam peraturan bupati tahun 2022 ini menjadi dasar tahun 2023. yang menjadi dasar pekerjaan kami adalah NPHD sedangkan perbup lama itu di pasal 26 ayat 1 tidak ada di sebutkan masalah NPHD, karena NPHD itu digunakan untuk bantuan hibah barang dan jasa itu jelas disebut di perbup pasal 26 ayat 2, dan yang satunya tidak sebutkan sama sekali dasar kami melakukan pekerjaan berdasarkan NPHD dan yang menjadi dasar pekerjaan kami adalah tertera di perbup 2022 yang dilakukan sosialisasi bulan agustus 2023 apakah DISPORA menyusun NPHD berdasarkan ini tapi belum ditanda tangan karena urutan adalah penggunaan NOMENKLATUR yang sebelumnya penyusunan NPHD dilakukan bersama-sama kemudian dibawa kepada Kantor Hukum yang menjadi dasarnya adalah perbup karena anggaran KONI berubah-ubah berdasarkan pengalaman terdakwa sebagai pengurus KONI;

•Terdakwa menyampaikan masalah dalam sidang ini, mohon kiranya seandainya dihadirkan siapa yang memimpin rapat pada saat di DISPORA itulah kasus ini akan terang;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1.Yasmin, S.H, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ahyar dan Bani Purwoko tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ada turnamen sepakbola KOTIM 2023, saksi sebagai Ketua Panitia tapi tidak ada SK nya;
- Bahwa Panitia dibentuk oleh kami sendiri;
- Bahwa kegiatan turnamen berlangsung pada Mei - Juni 2023 (20 hari);
- Bahwa turnamen diikuti oleh 32 peserta klub;
- Bahwa tiap peserta ditarik 1 juta, ada 2 yang tidak bayar pendaftaran;
- Bahwa Biaya berasal dari pendaftaran, sponsor 10 juta, KONI 20 juta, bupati tidak beri sumbangan;
- KONI memberikan bantuan tunai, ada proposal 30 juta, diberi 20 juta,

Halaman 842 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan oleh Bendahara Bani Purwoko;

- Hanya 1 kegiatan saja;
- Sebelum menghadap KONI, panitia ada menghadap Bupati, disuruh Bupati membuat proposal, tujuan proposalnya lupa;
- Dana sebesar 20 juta sudah dipakai semua, malah kurang;
- Yang buka dan nutup acara adalah ketua KONI tidak dihadiri oleh Bupati;
- Ada ngundang bupati tapi tidak hadir;
- Turnamennya Piala Kemerdekaan oleh Sampit People Legend;
- Saat itu tidak ada koordinasi dengan PSSI, hanya penyampaian saja;
- Bahwa turnamen tersebut tidak dalam rangka seleksi atlit, hanya untuk komunitas.;
- Bahwa Permintaan dananya tidak melalui PSSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dananya KONI, apakah dana pemerintah atau bukan;
- Bahwa Saksi minta dana ke KONI, karena KONI membawahi semua olahraga, dan tahu KONI punya dana;
- Bahwa PORPROV diselenggarakan pada bulan Nopember 2023;
- Bahwa club-club ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar di PSSI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

2.Harmanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas Pertanian sebagai Penyuluh Lapangan, tetapi menjadi saksi sebagai pribadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah ketua bulutangkis PB BAPEANG;
- Bahwa PB Bapeang mendapat bantuan dana dari koni Kotim tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengajukan proposal nilainya lupa untuk pembinaan bulutangkis di Desa Bapeang;
- Bahwa PB Bapeang mendapat bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- dari KONI Kotim;
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk pemasangan karpet, penambahan penerangan lampu dan kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ahyar ada kunjungan melihat fasilitas di PB BAPEANG;
- Bahwa tidak ada permintaan pemotongan dari KONI;
- Bahwa pengajuan dana tersebut tidak melalui PBSI Kotim;
- Bahwa awalnya Saksi dapat info dari teman-teman bulutangkis untuk bias ajukan proposal ke KONI;
- Bahwa Pertanggungjawabannya ke ketua KONI;
- Bahwa Saksi tahu Ketua KONI adalah sdr Ahyar, namun ssi tidak kenal ketua PBSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran KONI;
- Bahwa Sdr Ahyar selain ketua KONI, saksi tahu sebagai calon legislatif dan terpilih dari Dapil 1 di daerah saksi;
- Bahwa kampung saksi termasuk wilayah pemilihan Sdr. Ahyar;
- Bahwa Sdr. Ahyar tidak mempengaruhi warga untuk memilihnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

3. Rudi Abidinsyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan
- Bahwa Saksi adalah Wakil Sekretaris dan pelatih sepakbola Kotim;
- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan pelatih sepakbola di Jakarta, terima bantuan dari KONI sebesar Rp4.000.000,00, dari proposal yang diajukan sebesar 5 juta;
- Bahwa biaya 4 juta digunakan oleh Saksi dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa pada saat sebelum turnamen sepakbola, Saksi tidak ada menghadap Bupati;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai pelatih di PSSI Kotim;
- Bahwa syarat pelatih memiliki legalitas dari propinsi;
- Bahwa asosiasi pelatih belum terdaftar di KONI;
- Bahwa Saksi mengajukan proposal ke KONI tidak melalui cabor sepakbola, saat itu ketua PSSI Ali Natadilaga;
- Bahwa dana digunakan untuk tiket pesawat, PCR dan biaya latihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dana dari mana;
- Bahwa Saksi tahu KONI ada anggaran berdasarkan pengalaman cabor-cabor lain, seperti volley ada teman di cabor volley;
- Bahwa pada tahun 2022 turnamen sahabat KS CUP ada terima anggaran 12 juta;

Halaman 844 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

4. Mingguriati, di bawah janji menerangkan pada pokoknya:

- PNS di Tamiang Layang, menjadi saksi sebagai pribadi;
- Kenal para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi adalah pelatih dan ketua cabor alat berat provinsi. Hubungannya dengan KONI adalah koordinasi;
- Ahyar adalah Ketua KONI Kotim tahun 2021 sampai sekarang;
- Bani adalah Bendahara KONI sama dengan Ahyar (2021 sampai sekarang);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal dana hibah;
- Saksi sebagai atlit dunia, saya melatih dan membuat program pelatihan atlit Kotim tetapi latihannya di provinsi;
- Tahun 2021 dan 2022 lupa apakah ada latihan. Tahun 2023 sepertinya ada tapi jumlahnya lupa. Saksi lupa perihal pendanaan;
- Bahwa atlit diambilkan dari pekerja di perusahaan sawit. Di palangka raya ada pusat pelatihan sampai korprov. Ada atlit yang berangkat dari rumah, tapi ada juga yang menginap di tempat yang kami siapkan;
- Bahwa tidak ada sumbangan dari KONI Provinsi. Hanya dari KONI Kotim kami terima bantuan. Total sekitar 100 juta, disalurkan melalui cabor di Kotim, baru sampai ke pelatih dan atlit. Kadang melalui transfer dan kadang diberikan secara langsung;
- Bahwa Saksi dulu pemain/atlit internasional. Setelah berhenti saya menjadi pelatih;
- Bahwa di Kotim ada atlit dari Sampit juga;
- Bahwa timnya ada 16 orang, biayanya dibebankan kepada KONI Kotim, untuk persiapan proprov;

5.dr. Denny Muda Perdana, SP.RAD, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar, tidak kenal Bani;
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan pertandingan panahan tradisional tingkat Kalteng. Saksi sebagai Ketua Pelaksana dan Ketua Organisasi Panahan. Judul kegiatan: Kejurda Panahan Tradisional. Kegiatan ini masuk Cabang olahraga panahan;
- Bahwa Saksi menerima sumbangan dari KONI sebesar 25 juta, yang



diterima secara tunai. Sebelumnya Saksi mengajukan proposal;

- Bahwa kegiatan ini adalah pertama kali dilakukan;
- Bahwa Saksi menghadap Bupati, minta sumbangan sebesar 25 juta. Lalu, Bupati mendisposisi kepada Ketua KONI (Ahyar);
- Bahwa tidak ada pemotongan uang sebesar 25 juta;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan tanda terima kepada Saksi sebesar 25 juta, disposisi Bupati, foto kegiatan dan LPJ. Saksi membenarkan bukti-bukti tersebut. Bukti-bukti tersebut disita oleh Penyidik, tetapi tidak diajukan sebagai barang bukti;
- Bahwa kegiatan tersebut diikuti peserta dari Sampit dan luar Sampit. Jumlah peserta sekitar 50 orang. Kegiatan hanya 1 hari selesai;
- Bahwa ada pembukaan acara, oleh Ketua KONI;
- Bahwa kegiatan benar-benar dilakukan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

6.Moch. Isror Habibulloh, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI;
- Bahwa Saksi ada kegiatan pada bulan Januari atau Feb 2023, Satuan Pemuda dan Mahasiswa SAPMA Cup (Organnya Pemuda Pancasila);
- Bahwa Saksi mengajukan proposal, jumlah dana yang diminta 50 juta. KONI memberikan 5 juta. Diberikan secara transfer. Selain itu tidak ada;
- Bahwa sebelum kegiatan, Saksi bertemu Bupati, ditemui Ajudan. Lalu diarahkan ke KONI;
- Bahwa Saksi memberikan LPJ ke KONI;
- Bahwa kegiatan tersebut levelnya kabupaten, untuk anak-anak SMP dan SMA;
- Bahwa ada disposisi dari Bupati;
- Bahwa yang menerima uang adalah Ketua Panitia (Angga). Saksi sebagai bendaharanya;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan tanda terima, surat pernyataan, proposal, disposisi bupati/sekda, SPJ. Saksi membenarkan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;



7. Moju Beti Suheru, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Saksi adalah koordinator olahraga kecamatan;
- Saksi kenal Ahyar sebagai Ketua KONI dan Bani sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi menerima dana bantuan dari KONI, untuk kegiatan pekan olahraga kabupaten;
- Bahwa bantuan dalam bentuk uang, sebesar 25 juta. Diberikan secara tunai oleh Bendahara. Ada tanda terimanya;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan bantuan ke KONI dalam bentuk proposal. Kegiatan tahun 2022 sekitar bulan Mei;
- Bahwa pada bulan Maret Saksi juga minta sumbangan ke KONI. dibantu sebesar 10 juta, diberikan secara tunai oleh Bani. Ada tanda terimanya;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan bukti-bukti: SK KOK, SPJ, tanda terima uang 10 juta, LPJ, tanda terima uang 25 juta. Saksi mengenali dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa KOK benar-benar mengikuti pekan olahraga kabupaten. Ada cabang olah raga: sepak bola, bola voley, silat, karate, panahan;
- Bahwa selain dari KONI, kami iuran untuk membiayai kegiatan tersebut;
- Bahwa kecamatan lain juga menerima sumbangan dari KONI sebesar 25 juta. Ada 17 kecamatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

8. Nurani Mahmuddin, S. Sos, MAP, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai Ketua KONI Kotim, sekarang periode kedua. Terdakwa Bani sebagai Bendahara KONI Kotim;
- Bahwa Saksi adalah wakil ketua KONI Provinsi. Terdakwa Ahyar selalu koordinasi dengan Saksi, misalnya penamaan honor untuk pengurus KONI adalah insentif;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi menjabat wakil ketua KONI provinsi, yang membidangi keorganisasian. Saksi menjadi pengurus KONI sejak tahun 2000 sampai 2023. Dulu ketua KONI ex officio kepala daerah;
- Bahwa Terdakwa datang konsultasi tentang honor pengurus KONI Kotim dan kegiatan lainnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendampingi Ketua KONI menemui



Terdakwa. Saksi menyampaikan saran kepada Ketua, bahwa tidak ada ketentuan tentang honor, melainkan kebijakan Ketua. Di KONI Provinsi tidak ada honor untuk ketua. Periode kedua, ketiga, keempat ada honor untuk ketua. Namanya bukan honor, karena pengurusnya ada ASN. Namanya uang jasa kehormatan. Berdasarkan hasil rapat pengurus. Besarnya bervariasi, tergantung kemampuan anggaran yang diterima dari dana hibah;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan besarnya honor untuk KONI Kotim;
- Bahwa penentuan status atlit kabupaten adalah ranahnya pembinaan organisasi, saksi tidak bisa menjawab;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adendum kegiatan, maksudnya tambahan kegiatan. KONI memiliki kegiatan fisik dan pembinaan. Untuk kegiatan pembinaan, Saksi tidak pernah mendengar ada adendum;
- Bahwa Saksi tidak tahu KONI-KONI kabupaten/kota lain menggunakan numenkatur honor apa. Saksi tidak pernah memerintahkan untuk koordinasi dengan KONI kabupaten lain;
- Bahwa Saksi tahu Sumber dana KONI, yaitu dari dana hibah. Besaran dana hibah setiap tahun berbeda-beda, tergantung kemampuan dana pmda;
- Bahwa berdasarkan UU 11/2020 pejabat publik boleh menjadi ketua KONI asal dipilih secara aklamasi. Sebelumnya UU 3/2005 melarang pejabat publik menjadi ketua KONI. Dulu Bupati Barito menjadi ketua KONI, sekarang tidak memantau lagi;
- Bahwa tidak tahu apakah KONI harus ada di setiap pemkab/kota;
- Bahwa KONI hanya menjadi tempat transit dana, langsung diberikan kepada cabor;
- Bahwa KONI propinsi belum pernah membantu dana kepada KONI Kabupaten;
- Bahwa KOK adalah sayapnya KONI Kabupaten/kota;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sharing dana KONI Kabupaten dan provinsi, tapi Saksi tidak tahu apakah itu boleh atau tidak;
- Bahwa AD/ART KONI terakhir diubah pada tahun 2020, yang berlaku secara nasional. AD/ART tidak mengatur honor untuk pengurus;
- Bahwa turunan dari AD/ART ada Peraturan Operasional, mungkin mengatur soal honor. Saksi tidak mendalami, karena bukan bagiannya;



- Bahwa Dewan Kehormatan ada Dewan Penasihat, Dewan Penyantun. Dewan Kehormatan biasanya Forkompinda;
- Bahwa waktu jadi pengurus KONI, Saksi menerima honor;
- Bahwa untuk kegiatan insidental, KONI boleh menerima sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- Bahwa kegiatan PON menjadi tanggung jawab KONI propinsi, karena membawa nama Kalteng;
- Bahwa KONI menaungi 40 Cabang olahraga. Masing-masing cabang ada event nasional. Mereka juga punya pengurus cabang. Mereka biasa sharing dana antara pengurus cabang kabupaten dan propinsi;
- Bahwa jumlah pengurus KONI disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak ada ketentuan berapa banyak orang;
- Bahwa Saksi menerima insentif, berdasarkan kesepakatan, tidak pernah ada komplain;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan foto kegiatan studi banding. Saksi tidak mengenali fotonya, tetapi tahu pejabat-pejabat KONI di foto tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

9. Muhamad Haris, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah pengurus olahraga di desa Tanjung Jariangau. Saksi sebagai sekretaris;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai ketua KONI Kab. Kotim. Saksi hanya tahu Terdakwa Bani, tetapi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menerima bantuan tahun 2023, sebesar 15 juta. Proposalnya 45 juta.
- Kegiatannya turnamen sepak bola antar desa se-kecamatan;
- Bahwa Saksi membuat SPJ, diserahkan kepada KONI;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan bukti-bukti proposal, kuitansi, SPJ. Saksi mengenali dan membenarkan bukti-bukti tersebut;
- Bahwa KONI hanya salah satu pendukung olahraga kampungnya Saksi. Ada dukungan dana dari perusahaan kelapa sawit dan desa;
- Bahwa manfaat dari turnamen tersebut sangat besar. Dampaknya positif;
- Bahwa kegiatan pemuda desa adalah olahraga, mulai volly, sepak bola, dll;
- Bahwa ada kegiatan olahraga sebelum tahun 2023 tapi dananya gotong-



royong;

- Bahwa Saksi mengajukan proposal ke pemda, lalu diarahkan ke KONI. Di pemda ketemu Pak Anca;
- Bahwa kegiatan turnamen hanya dilakukan oleh organisasi kepemudaan, nama kegiatannya: Turnamen Haji Achmad Uceng, tokoh desa kami;
- Bahwa tidak ada atlit desa yang menjadi atlit kabupaten atau nasional;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada desa lain yang menerima bantuan KONI;
- Bahwa Saksi mengajukan proposal dengan diketahui KOK;
- Bahwa dana bantuan dari KONI sudah digunakan semuanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ahyar menanggapi bahwa ada ketentuan tentang rincian proposal. Ketentuan tersebut dipenuhi, sehingga dipenuhi oleh KONI;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan tanggapan Terdakwa;

10. Muhamad Ansari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Ketua Komite Olahraga Kecamatan Mentayai, organisasi di bawah KONI Kabupaten Kotim;
- Bahwa Saksi menerima SK sebagai ketua KOK dari KONI;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ahyar sebagai ketua KONI Kabupaten Kotim;
- Bahwa Saksi tahu bendahara KONI, tapi tidak tahu Bani;
- Menerima sumbangan dari KONI sebesar 25 juta, untuk mengikuti forkop tahun 2022;
- Saksi mengajukan proposal sebesar 25 juta;
- Saksi tidak tahu dari mana sumber dananya KONI;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari WAG bahwa jika butuh bantuan dari KONI harus mengajukan proposal;
- Bahwa Saksi membuat laporan pertanggungjawaban, diserahkan ke KONI;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan bukti-bukti proposal, kuitansi, SPJ. Saksi mengenali dan membenarkan bukti-bukti tersebut;
- Bahwa cabang olahraga yang diikuti: tenis meja, dll;
- Bahwa Saksi mengkoordinir atlit. Tidak ada atlit dari kecamatan tersebut yang menjadi atlit kabupaten dan nasional;



- Bahwa pemberitahuan adanya turnamen dilakukan secara lisan;
- Bahwa tahun 2023 ada turnamen tahunan. Saksi tidak menjaring atlit. Hanya event tahunan untuk memeriahkan kegiatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ahyar menanggapi bahwa ada ketentuan tentang rincian proposal. Ketentuan tersebut dipenuhi, sehingga dipenuhi oleh KONI;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan tanggapan Terdakwa;

11. Sukrani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal terdakwa Ahyar sejak menjadi polisi;
- Bahwa Saksi adalah pegawai kelurahan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah sebanyak 21 bidang, pada tahun 2007 dan 2008 di Kec. Kota Besi, sesuai Alamat di kuitansi. SKT tersebut sudah disertifikatkan pada tahun 2023;
- Bahwa 1 SKT maksimal 2 Ha;
- Bahwa dalam dakwaan tidak menyebutkan pembelian tanah, tapi Penuntut Umum menyebut bahwa Terdakwa membeli tanah pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan kuitansi pembelian tanah dan SKT. Saksi membenarkan bukti tersebut;
- Bahwa Saksi yang mengurus SKT pada tahun 2022;
- Bahwa Aditya Ahyar adalah anak Ahyar;
- Bahwa dari 21 SKT terbit 27 sertifikat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

12. Eka Veramudiyati,S.KEB.Bd, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa Ahyar, sehingga tidak disumpah;
- Bahwa Terdakwa Ahyar menikah dengan Saksi tahun 2019. Sebelum menikah, Ahyar sudah memiliki kebun sawit, seluas 28 Ha, sekitar 15 tahun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Ahyar menunjukkan bukti sertifikat kebun sawit sebanyak 8, seluas 28 Ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat suaminya ditangkap dan ditahan. Saksi tidak



diberi surat perintah penahanan;

- Bahwa ada PM berlima datang ke rumah, pada saat sedang ada cara di rumah. Saksi merasa dipermalukan, karena didatangi Kejaksaan dan PM;
- Bahwa Saksi minta surat tugas mereka, dijanjikan akan diberikan, tetapi tidak ada sampai sekarang;
- Bahwa motor honda Vario dibeli tahun 2019. Tahun 2021 ada beli honda scoopy;
- Bahwa tahun 2022 Saksi membelikan motor untuk suaminya, dari gajinya bekerja di Puskesmas;
- Bahwa tahun 2023 ada beli mobil atas nama Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa suami Saksi sebelumnya adalah pengusaha, ada mobil CRV beli 2014, lalu ditukar menjadi Fortuner tahun 2023;
- Bahwa honda Brio hasil dari menjual CRV;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Ahyar sama-sama memiliki mobil CRV;
- Bahwa ada permasalahan rumah tangga sehingga mobil CRV dijual;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

13.13. Ina Sumarni, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa Bani, sehingga tidak disumpah;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Bangunan;
- Bahwa Saksi menikah dengan Bani tahun 2011;
- Bahwa Saksi bekerja sejak Bani ditahan;
- Bahwa Saksi membeli rumah orang tua, secara bertahap;
- Bahwa pada saat CPM datang ke rumah, Saksi tidak tahu karena sedang di luar;
- Bahwa Bani bekerja sebagai pegawai honorer;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji suaminya;
- Bahwa Saksi memiliki 2 anak (SD dan 5 tahun);
- Bahwa Saksi percaya suaminya tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, sehingga mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan ahli, sebagai berikut:

1. Benardus Letlora, S.H, M.H, yang di bawah janji memberikan



pendapat pada pokoknya:

- Bahwa ahli sudah menerima dakwaan. Sudah membacanya, baik mengenai uraian dakwaan dan pasal-pasal dakwaan;
- Bahwa ada 2 UU, 4 Permendagri, 1 Perbup, 1 Keputusan Bupati dan 5 NPHD sebagai dari dakwaan;
- Bahwa tiga ranah hukum, yang masing-masing memiliki sifat melawan hukum yang berbeda-beda. Ranah hukum administrasi, jika ada penyimpangan maka proses penyelesaiannya digunakan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika ada temuan pelanggaran dalam audit maka Bupati akan memanggil pejabat yang bersangkutan. Lalu, disampaikan informasi bahwa ada temuan yang mengarah pada kerugian negara. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) diberi waktu 60 hari untuk mengembalikan. Jika kerugian sudah dikembalikan, maka temuan selesai;
- Bahwa ranah hukum perdata, ada tiga azas: konsensual, kebebasan berkontrak dan pacta sun servanda. Dalam dakwaan ada 5 perjanjian hibah, maka jika ada wanprestasi yang mengakibatkan kerugian, maka disampaikan kepada yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan tidak bersedia menyelesaikan secara perdata, baru dimasukkan ranah pidana. Karena berlaku asas ultimum remedium. Pidana sebagai senjata terakhir, karena hukum pidana paling bengis;
- Bahwa ada beberapa teori tentang kerugian keuangan negara. Saya merujuk pada pendapat ahli, Adami Chazawi, yang mengatakan: kerugian keuangan negara adalah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum pidana (bukan perdata atau administrasi);
- Bahwa menghitung kerugian negara berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU BPK, yang mengatakan bahwa yang punya kewenangan memproklamasikan negara dirugikan hanya BPK;
- Bahwa berdasarkan SEMA 4/2016, yang punya kewenangan menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK, Karena BPK memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi. Sedangkan lembaga lain yang berwenang mengaudit/menghitung ada BPKP, Inspektorat, SKPD, akuntan publik APIP. Mereka boleh melakukan audit sebatas dugaan, tetapi tidak punya kewenangan mendeklairnya. Logikanya, harus diserahkan kepada BPK;
- Bahwa UUD 1945 hanya mengamanatkan BPK karena dulu hanya ada di pusat saja. Oleh karena itu muncul SEMA 4/2016 yang memberi



kewenangan kepada lembaga lain;

- Bahwa saya Mantan kepala Museum. Pelanggaran saya, APIP hanya melakukan audit untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Empat bulan sebelum tutup buku, Irjen atau APIP masuk untuk memeriksa, dalam rangka pembinaan. Oleh karena itu sudah tepat ada SEMA 4/2016;
- Bahwa yang dimaksud kerugian materiil secara nyata adalah perhitungan secara actual loss versus potensial loss, bukan total loss;
- Bahwa menurut stufenbau theory, Tata urutan peraturan perundangan, menurut ajaran Hans Kelsen. Yang dikenal adalah norma dasar terlebih dahulu.
- Bahwa ada azas lex superior derogat legi inferiori: tidak ada boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi. akibatnya, batal dengan sendirinya. Misal, UU Kejaksaan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengaudit sendiri. Jika kita merujuk SEMA 4, kewenangan jaksa itu benar, tapi SEMA merujuk pada BPK yang notabene berwenang secara konstitusional. Konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada jaksa dan kepolisian untuk melakukan audit kerugian negara. Mereka mengaudit untuk internal masing-masing;
- Bahwa bicara perjanjian, kuncinya adalah ranah perdata murni, kecuali dalam perjanjian ada klausul bahwa jika ada wanprestasi akan diselesaikan secara pidana;
- Bahwa menurut saya perkara ini ranah perdata, karenanya tunduk pada azas kebebasan berkontrak. Setiap perjanjian adalah UU bagi yang menandatangani. Sanksi bagi wanprestasi adalah ganti rugi, tidak ada yang lain;
- Bahwa hukum pidana menganut azas legalitas. Jika pada saat perjanjian ditandatangani berlaku UU lama, lalu ada perubahan UU, maka yang berlaku tetap UU yang lama. Dalam perkara ini NPHD ditandatangani berdasarkan Perbup lama, tapi jaksa menggunakan perbup baru;
- Bahwa pengadaan barang/jasa hanya mengenal fisik, bukan non-fisik;
- Bahwa saya mantan sekretaris taekwondo dan Persatuan Taekwondo Indonesia (Pertina), sehingga paham KONI;
- Bahwa syarat saksi: melihat, mendengar dan mengalami peristiwa. Ada azas: dalam perkara pidana, bukti-bukti yang diajukan harus lebih terang dari pada cahaya;
- Bahwa kewenangan menilai saksi ada pada hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praktiknya ada audit investigasi. Pertanyaan-pertanyaan mengarah pada ada dugaan, misalnya pernahkah anda bertemu B?
- Bahwa juklak dan juknis tidak memuat norma, misalnya apabila ada pelanggaran akan dihukum pidana;
- Bahwa azas dalam prapud minimal harus ada dua alat bukti;
- Bahwa Jika ada keterangan saksi yang tidak didukung bukti, bahkan bertentangan dengan bukti, disebut saksi yang bisa didengar keterangannya tapi tidak bisa dipertimbangkan, karena saksi minimal 2 saksi;
- Bahwa konfrontir adalah menghubungkan keterangan saksi dan pendapat ahli atau antar saksi. Ini adalah kewenangan hakim;
- Bahwa pengurus cabor pada periode waktu dakwaan sebaiknya diperiksa;
- Bahwa berlakunya peraturan adalah pada saat ditandatangani, bukan saat disosialisasikan;
- Bahwa harus ada audit dulu baru ditetapkan tersangka. Dalam perkara ini tersangka dulu baru audit;
- Bahwa mens rea adalah untuk pertanggungjawaban pidana ada tiga hal: dolus, actus-reus dan mens rea. Dolus merujuk pada MvT. Actus reus adalah esensi perbuatan pidana;
- Mens rea ada di dalam batin terdakwa. Actus reus harus terhubung dengan mens rea. Dalam praktik mencari mens rea, yang dicari adalah unsur kesengajaan. Hal itu dikembalikan kepada hakim;
- Bahwa mens rea bukan dicari, tapi ditemukan;
- Bahwa dalam perkara ini mens rea tidak bisa ditentukan oleh ahli, melainkan oleh hakim;
- Bahwa mens rea adalah jika perbuatannya dikehendaki dan diketahui;
- Bahwa pasal 4 UU Tipikor sudah tercerabut oleh Putusan MK tentang kata 'dapat' karena pasal 4 menghukum perbuatan, bukan akibat;
- Bahwa azas tidak ada di dalam UU;
- Bahwa dakwaan ini masuk ranah hukum administrasi dan perdata. Pertanyaannya apakah prosedur administrasi sudah ditempuh?
- Bahwa korupsi adalah delik materiil, bukan formil;

2. Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum, di bawah sumpah berpendapat pada pokoknya:

Halaman 855 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa pemerintah itu ditugasi melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan tidak lain untuk masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan itu tentu banyak pihak yang diminta partisipasi atau banyak pihak yang mencoba untuk memberikan partisipasinya terhadap pemerintah. Mereka ada yang membiayai sendiri kemudian ada yang dibiayai oleh pemerintah tapi mereka berada diluar pemerintahan yang membiayai itu perlu diperhatikan karena antara mereka punya dana tapi menghibahkan apakah lembaga pemerintahan atau ormas untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, dalam kaitan itu ada hibah dan Ahli mengikuti dari setiap awal hibah-hibah yang sering dimanfaatkan pertama dimanfaatkan itu adalah dewan yang aktif, dalam kaitan kasus ini ada lembaga yang dibentuk oleh undang-undang yang melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam membantu fungsi pemerintahan;
- Bahwa fungsi pemerintahan yang wajib tentu boleh di serahkan ke lembaga lain, jadi ada tugas-tugas wajib yang menyebabkan dinas atau jawatan yang merupakan bagian dari pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan itu tentu boleh diserahkan keluar dan itu dimasukan ke bagian dari pemerintahan dan wajib dibiayai kalau hibah ini tidak wajib sifatnya, karena pemerintah memerlukan tapi sebetulnya prinsip dasar hibah itu tidak wajib karena ini memerlukan dana tentu harus dibiayai, pembiayaan dalam pengelolaan keuangan daerah itu dengan cara hibah jadi pembiayaan itu dihibahkan;
- Bahwa perhatikan undang-undang keuangan negara, jadi keuangan negara ke daerah turunan dari undang-undang no 11 tahun 2003, yang mengelola adalah bagian dari pemerintahan jadi pejabat-pejabat pengelola keuangan kalau menghibahkan maka uang itu sudah keluar dalam bentuk tunai, jadi di pemerintahan itu ada proses penganggaran untuk dimasukan dalam satu mekanisme yang disebut APBD. Pada saat menjadi uang itu semua dilaksanakan oleh internal pemerintahan dan kalau hibah itu artinya dana itu sudah selesai dan hingga diserahkan kalau dananya berbentuk uang, dan uang itu langsung ditransfer ke penerima hibah;
- Bahwa badan dihibahkan ada dua diluar pemerintahan maka untuk menyambung itu ada NPHD, ada perjanjian hibah itu yang menghubungkan jadi di pemerintahan kemudian dengan penerima hibah itu dihubungkan dengan NPHD, NPHD itu adalah perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar substansi berbeda dasar hukumnya selalu mengalami perbedaan-perbedaan untuk hanya memastikan bahwa penerima hibah akan melaksanakan hibah itu sesuai permintaan awal, ada permohonan jadi pada saat hibah itu masuk ke DPA itu serta muncul begitu dalam penganggaran di awal itu ada permohonan, di permohonan itu akan menentukan hibah itu untuk apa, jadi sebetulnya untuk memastikan bahwa penerima hibah komitmen terhadap permohonan tadi hal ini akan diikat dalam NPHD;
- Bahwa perjanjian saja masuk ke perdata tapi NPHD itu perjanjian dalam ranah hukum administrasi, karena para pihak pasti tidak bisa semua orang yang mampu melakukan perbuatan hukum bisa sebagai pihak membuat NPHD, karena jabatan atau kewenangannya muncul lah NPHD karena itulah ini sebetulnya perjanjian khas dalam hukum administrasi;
- Bahwa mengikuti aturan dasar tata cara, pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati atau walikota tentang hibah, lalu aturan itu dimasukan yang berlaku tapi Ahli melihat namanya NPHD ini janji komitmen bahwa si penerima hibah akan membelanjakan dana itu sesuai permohonan, soal teknis itu untuk memudahkan kerja saja, DPA yang sudah itu mungkin sesuai permohonan awal dan muncul lah DPA ada hibah pada KONI, dan Ahli itu namanya belanja KONI, maka KONI membelanjakan apa ? KONI adalah lembaga yang dibentuk UU, dan akan bekerja sesuai Undang-Undang apa yang dilaksanakan oleh UU itu maka dia tidak boleh melebihi atau mengurangi apa yang diatur dalam UU jadi semua belanja KONI adalah belanja apa saja dalam rangkaian yang disebut oleh UU maka itu sah menurut UU, ada pelatihan, ada pembinaan, ada pengawasan ada peningkatan prestasi dan seterusnya dibidang keolahragaan itu disebut dalam UU karena belanja KONI itu di atur dalam UU, jadi Ahli memahami bahwa NPHD itu semestinya adalah menjabarkan bahwa ini belanja KONI dan si penerima akan berkomitmen, janji akan melaksanakan janjinya membelanjakan terkait dengan kegiatan KONI;
- Bahwa yang mengelola itu pemerintah, pemerintah diberikan kepercayaan ini ada dana hibah diserahkan kepada yang sesuai permintaan yang sudah disetujui oleh kepala daerah dan menjadi APBD kemudian keluar DPA, berapa jumlah hibah itu kemudian sesuai dengan UU dan peraturan pelaksana pengelolaan keuangan daerah itu harus ada bukti tertulis lengkap dan sah yang jumlahnya sama dengan yang

Halaman 857 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



dihibahkan;

- Bahwa dalam hukum administrasi jelas membedakan dari tanggung jawab jabatan dengan tanggung jawab pribadi, tanggung jawab jabatan itu soal legalitas tapi tanggung jawab pribadi ini sama dengan administrasi, ketika membelanjakan ada sesuatu yang dapat dibuktikan bahwa ada hal administrasi ada niat jahat itu dibuktikan untuk menjadi miliknya untuk memperkaya dirinya ini akan menjadi penyalahgunaan kalau semua belanja sesuai dengan tupoksinya seluruhnya ini adalah soal tentang legalitas dan berada pada posisi hukum administrasi tidak memasuki hukum pidana;
- Bahwa kalau ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang maka harus disebut pasal apa, melanggar pp, melanggar perpes, itu harus jelas;
- Bahwa perjanjian itu komitmen, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut UU tipikor, adalah perbuatan melawan hukum, melanggar peraturan perundang-undangan, jelas peraturan perundang-undangan itu disebutkan dalam UU no.12 tahun 2011 pasal 7 mulai UUD sampai Perda, Pperpu, kemudian PP, dan Perpres, korupsi itu muncul ketika orang menggunakan keuangan negara;
- Bahwa hukum administrasi mengelola keuangan negara jadi kita bisa memahami kerugian negara itu dengan cara memahami hukum administrasi kemudian orang melawan hukum itu ketika orang memanfaatkan keuangan negara dari APBN/APBD, di UU tipikor jelas, tapi karena membelanjakan uang APBD sementara APBD dikelola aturan hukum administrasi apakah melawan hukum;
- Dalam perbuatan melawan hukum terkait dengan keuangan negara ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil keuangan negara dengan cara menyimpan yaitu uang yang ada di APBN/APBD semua itu kan berhubungan dengan administrasi;
- Bahwa dalam satu organisasi, kalau organisasi pemerintahan jelas disebut dalam undang-undang no 30 tahun 2014;
- Bahwa ketua umum KONI mempunyai kewenangan yang luas dalam organisasi lampiran anggaran dasar no. 1 pasal 25. Ketika dia mempunyai kewenangan yang dimana tugasnya melaksanakan UU, lalu karena ditugasi



untuk mengelola sebagai ketua umum yang mempunyai tanggung jawab tertinggi dalam organisasi itu, maka dia bisa melakukan ambil apapun langkah untuk mencapai tujuan UU tadi, untuk menyelenggarakan agar tercapainya tujuan karena kewenangan itu diberikan ke ketua umum;

- Bahwa terkait perbuatan melawan hukum yang mungkin dilakukan yang ada kewenangan yang bisa mengakses APBN/APBD atau pelaku yang diberi timbul akibat dari perbuatan pejabat yang menyebabkan dia untung lalu pada akhirnya karena APBN itu dikelola oleh pemerintah maka pemerintah itu sendiri akan menentukan bahwa apakah belanja KONI sudah sesuai dengan komitmennya;

- Bahwa ketika pertanggungjawaban sampai laporan disampaikan maka tidak cuma menerima begitu saja bukti-bukti belanja, dan ada pejabat yang khusus yang melakukan verifikasi kalau sudah diterimanya maka selesai tanggung jawab si penerima hibah karena sudah diserahkan dan dipertanggungjawabkan;

- Bahwa kalau jumlah hibah sama jumlahnya dengan SPD maka persoalannya mungkin apakah belanjanya sah?

- Bahwa organisasi sebetulnya dibentuk membantu pemerintah yang dibentuk atas dasar UU untuk memajukan keolahragaan yang tugasnya yang disebut dalam undang-undang tadi;

- Bahwa NPHD hanya komitmen atau janji bahwa si penerima hibah akan melaksanakan seperti apa yang dipertemuan awal, dan pada saat penganggaran pembicaraan keuangan daerah sebelum RKA disusun, jadi ada permohonan untuk tahun anggaran berikutnya;

- Bahwa kewenangan KONI itu luas untuk menjalankan organisasi KONI yang penting bahwa uang misalkan kurang dari permintaan boleh menanyakan kebijakan mengatur tapi uang yang kurang itu akan dibelanjakan lagi dalam rangka kegiatan olahraga, jadi semuanya di DPA belanja KONI semua kegiatan jika SPJ yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kembali ke SKPD yang terkait tentang hibah sama jumlahnya. antara hibah-hibah dan semua ditanyakan dalam kegiatan KONI tidak masalah, itukan teknis cara administrasi keuangan;

- Bahwa NPHD disebut kalau menimbulkan kerugian negara karena uang tadi tidak dibelanjakan untuk kegiatan KONI tapi dibelikan untuk kepentingan pribadi atau orang lain;

- Bahwa tanggung jawab terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang menentukan SKPD terkait, bantuan langsung Bupati dan langsung didisposisikan ke BPKAD, lalu ada SKPD yang terkait disebutkan dalam NPHD, SKPD terkait dan ada sambungannya itu olahraga dan dispora. Ahli memahami itu hanya bukan pembinaan teknis tapi kaitan hibah itu jadi karena dia bertanggungjawab atas hibah tadi, maka semestinya dia akan memberikan pemahaman, bagaimana cara pelaporan pertanggungjawaban dana kan sudah selesai. Jadi yang dimaksud pembinaan itu adalah untuk membantu memberikan pemahaman ke organisasi-organisasi yang terkait dalam kaitan penggunaan hibah;

- Bahwa terjadinya kekurangan, tidak lengkapnya itu, bisa mereka sampaikan karena pada akhirnya mereka yang bertanggung jawab terhadap kebendaharaan;

- Bahwa dengan dengan dengan Permendagri No. 77 Thun 2020 maksud Ahli apakah dalam proses pengelolaan keuangan ikut nih sebagai penerima hibah hanya menunggu dengan hanya menggunakan Permendagri No. 77 Thun 2020 sudah cukup;

- Bahwa Ahli katakan ini kan tanggung jawab terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, yang menentukan SKPD terkait;

- Bahwa Ahli memahami itu, hanya bukan bukan pembinaan teknis mungkin yang dimaksud ini nanti tapi kaitan hibah itu, karena dia bertanggung jawab atas hibah tapi maka memang semestinya dia akan memberikan pemahaman atau jadi perubahan kan nanti kan bagaimana cara pelaporan pertanggungjawaban, kalau penganggaran dan sudah selesai. Ahli kira ini yang dimaksud pembinaan adalah untuk membantu memberikan pemahaman ke organisasi organisasi yang terkait tadi, di dalam kaitan penggunaan hibah Ahli kira itu aja kalau menurut pikiran Ahli;

- Bahwa bila terjadinya kekurangan misalnya namanya tidak lengkap itu bisa mereka sampaikan karena pada akhirnya mereka yang bertanggung jawab kebenaran, karena kebenaran dari pertanggungjawaban itu di dinas terkait yang pertanggungjawaban karena dia memang verifikasi;

- Bahwa SKPD tanggung jawab kalau pelanggaran dan keuangan. Ahli memahami ketika Ahli bacaPP Nomor 12 ketika keuangan hibah sudah selesai digunakan kemudian mau diadakan pelaporan dan pertanggungjawaban, diserahkan ke SKPD, kemudian ketika di sana Ahli baca maksudnya biaya tidak terbayar langsung maka mereka akan mau

Halaman 860 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika akan memverifikasi baik secara formil maupun secara materil, dalam kaitan ini tugas-tugas BPK seperti ini semestinya melakukan pembinaan kalau ada kekurangan atau ada kekeliruan;

- Bahwa tetap posisi penerima hibah itu terlihat jelas utangnya ada urutan-urutannya yang di bagian mana itu Ahli lupa tentu kan ada jadi permanen, begitu juga pasalnya, cuma beberapa pasal lampiran yang penuh yang mengaturkan lampiran;

- Bahwa RKA ataupun pihak wajib yang ditanda tangan pihak yang diminta oleh keuangan pengelolaan keuangan daerah untuk menyusun, mereka minta bantu aja kemungkinan perintah undang undang minta bantu tolong ini terlalu berat menyusun tidak ada konsekuensi apa apa kita kan kembali ke aturannya;

- Bahwa BPK langsung memverifikasi pertanggungjawaban;

- Bahwa sebetulnya kalau tidak ada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 kan hukum administrasi jadi kalau ada kurang bayar dibayar kan kalau ada rugi atau diganti rugi. Jadi kan ketika ada munculnya korupsi kan ketika ada orang memperkaya tujuan mempercayai lalu melawan hukum jadi memperkaya diri tadi melawan hukum setelah lengkap tiga unsur kan menjadi menjadi tipikor kan kalau unsur satu itu semua hukum administrasi perbuatan melawan hukum itu semua usul administrasi;

- Bahwa dulu memang hukum tata negara lalu pemerintah ini dalam hukum tata negara kan yang disebut negara penjaga malam cuma menjaga ketertiban keamanan lalu ditinggalkan kalau muncul represif negara ditugasi untuk menyejahterakan rakyat lalu muncul administrasi memberi dasar bagaimana pemerintah mendapat tugas tambahan menyejahterakan rakyat, pemerintah ini kan perlu sarana perlu dana jadi aturan aturan tentang pendanaan, pelayanan itu semua hukum administrasi dalam proses itu jadi kalau tujuan pada akhir tujuan akhirnya atau menyejahterakan ternyata di tengah jalan ada pikiran lain kan ditugasi untuk mensejahterakan ternyata sejahtera diri sendiri kalau penyimpangan. intinya ini kepercayaan Negara, karena uang negara kerugian negara;

- Bahwa kekayaan itu kan sah tapi kayak begitu kekayaan melawan hukum jadi dua dua unsur tanggung jawab kan tapi enggak kalau ternyata unsur menimbulkan kerugian negara tiga unsur lalu berubah, tipikor itu berubah ketika terpenuhinya tiga unsur;



- Bahwa bisnis itu berbuat atau tidak berbuat, dalam rangka ada tujuan tidak hanya cukup tujuan untuk kepentingan masyarakat, yang tidak ada aturannya pertama kan ada ada beberapa ya, Ahli juga agak lupa benar terus Ahli kemarin ada yang nulis buku Ahli kalau diskresi hanya ada di pada badan pemerintahan, di lembaga lembaga organisasi tidak kenal diskresi itu hanya ada di pemerintahan;
- Bahwa pemerintah daerah memberikan hibah ke lembaga-lembaga lain yang diluar dari pemberi hibah, artinya ada orang pihak pihak kedua yang di luar, ketika menghubungkan pihak kedua ini diminta komitmennya;
- Bahwa hibah harus dimulai ada permohonan, masuk ke kepala daerah kemudian kepala daerah menunjuk SKPD yang terkait untuk mempelajari permohonan tadi;
- Bahwa Ahli memahami, NPHD adalah komitmen, aturan mana yang berlaku, bila aturan yang tidak berlaku digunakan sebagai dasar maka akan menyebabkan NPHD batal, kalau peraturan itu menunjuk bahwa tata caranya;
- Bahwa pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan SK Bupati yang menetapkan daftar nama penerima hibah dengan keputusan Bupati kemudian teknisnya diatur oleh SK tim teknis;

3.Dr. Hernold Ferry Makawimbang,M.Si,M.H, di bawah janji berpendapat pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan negara itu secara Kontekstual undang undang tidak dimuat, hanya ada dimuat di undang undang nomor 1 tahun 2004, angka 22 tentang kerugian negara waktu itu tapi kalau kerugian Negara ranah administrasi. Jadi kerugian negara adalah ranah administrasi baik kerugian keuangan adalah ranah pidana pasal 2 dan pasal 3, indikatornya antara lain hilangnya keuangan negara atau hak penerimaan Negara, baru untuk pengeluaran bertambahnya kewajiban pembayaran keuangan negara kepada yang tidak berhak, ada empat unsur yang paling penting atau lima;
- Bahwa Ahli menerangkan, ketiga adalah akibat perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini adalah perbuatan melawan hukum peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, apakah undang-undang nomor 17, undang-undang nomor 1 undang undang tentang, hubungan daerah keuangan



atau undang undang tentang perda atau peraturan bupati peraturan teknis yang berkaitan dengan bansos, dia harus melanggar di situ;

- Bahwa kemudian Ahli menerangkan adanya kerugian itu harusnya turun pasti, syarat-syarat kerugian keuangan negara. Positifnya objektif, jadi dia mesti nyata tidak boleh potensial. Kemudian, karena dia kerugian negara harus ada pihak yang menerima bukan haknya memperkaya diri berpengaruh pada penerapan pasal 14 baik tentang pengembalian yang jadi unsur-unsur ini penting maka kalau seorang melakukan penghitungan kerugian negara tidak memahami ini;

- Bahwa Ahli menerangkan, jadi kualifikasi ahli hukum keuangan negara itu yang pertama bahwa dia itu harus dari segi pendidikan, ia memahami tentang hukum keuangan negara. Hukum keuangan negara adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara termasuk bagaimana pelaksanaan tentang pengelolaan dan tanggung jawab negara ya harus prinsipnya mengetahui itu yang disebut dengan hukum negara. Jadi, seorang ahli hukum keuangan negara harus memahami tentang peraturan perundangan termasuk pelaksanaannya. Kalau ahli penghitungan kerugian negara prinsipnya itu adalah harus memahami tentang pemeriksaan, karena menyimpulkan kerugian negara itu enggak bisa hanya menyimpulkan begitu harus ada metodologi, kalau di BPK itu harus melalui metodologi pemeriksaan investigatif. Kenapa investigatif karena analisisnya itu harus mendalam enggak boleh sembarang menyimpulkan karena menyesatkan;

- Bahwa Ahli menerangkan, experience jadi pengalaman seseorang pengetahuan dan pengalaman melakukan ini memengaruhi. Jadi ahli hukum negara dan ahli penghitungan itu tidak disertifikasi, tapi di BPK syarat seorang pemeriksa investigasi itu harus di ikut pelatihan pendidikan, yang di dalamnya adalah ada penghitungan kerugian negara;

- Bahwa Ahli menerangkan, pengalaman Ahli sampai saat ini sudah 81 kali memberikan keterangan di pengadilan sebagai ahli hukum keuangan negara dan ahli penghitungan di pengadilan tindak pidana khusus, termasuk di luar pengadilan juga itu baik di dalam dan di dalam pengadilan tindak pidana;

- Bahwa Ahli menerangkan, bahwa surat dari BPK sendiri pernah ditolak, jadi kalau kita lihat kasus Bank Century itu auditor senior jadi kita oleh jaksa agung menyimpulkan kerugian juga ditanya, jadi berapa kerugian



negara yang mengatakan bahwa kerugian Bank Century adalah sekian tidak berapa kesimpulan kerugian negara, jadi akhirnya hakim menyimpulkan bahwa dia tidak bisa memisahkan antara uang Bank Century menjadi keuangan negara, ini ditolak karena dia pengadilan memang mau menyimpulkan berapa kerugian keuangan negara bukan kerugian yang sebelumnya. makanya sering kita dalam perdebatan, kalau akuntan itu harus dihadirkan ahli keuangan negara apalagi teknik, teknik itu hanya bidangnya tentang spesifikasi pelaksanaan kegiatan bukan tentang kerugian negara bukan tentang hukum keuangan negara. ini penting kalau bukan bidangnya, maka dia akan menyimpulkan sesuatu yang tidak sesuai dan bisa menyesatkan;

- Bahwa Ahli menerangkan, jadi yang sering dipakai kalau dalam konsep legalitas itu yang ditulis oleh prof MH John dari Airlangga. jadi ada tiga, tentang kewenangan bestuur di pemerintah, yang pertama dilihat adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu. yang kedua prosedurnya apakah legal dan yang ketiga substansi. jadi untuk melihat legalitas selalu dilihat apakah dia mempunyai kewenangan tidak, dia mempunyai kompetensi atau tidak, kalau tidak bisa itu berarti tidak bisa melakukan. yang kedua apakah prosedur dalam melakukan sesuatu misalnya penghitungan itu dilakukan secara benar dan yang ketiga substansinya tentang nilai, kemudian kronologinya penggunaan jika dia tidak benar maka itu dianggap biasa, jangan kan tiga tiga unsur ini sebagai salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat maka ini tidak sah yang ilegal, itu pendekatan legalitas;

- Bahwa Ahli menerangkan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2012 tentang PLN, dalam pertimbangan hakim ini ketika, bahkan ketika atau jaksa bisa menghitung dengan menghadirkan ahli artinya dalam hitungannya;

- Bahwa Ahli menerangkan, secara tekstual undang-undang itu memang tidak ditentukan siapa yang berwenang berbeda antara penghitungan kerugian negara dengan penghitungan kerugian negara tadi yang masuk administrasi. memang di undang undang BPK nomor 15 tahun 2006 pasal 10 dikatakan bahwa untuk menghitung kerugian negara itu BPK, tetapi kalau BPK memeriksa pemeriksaan tujuan tertentu lalu ada kerugian, BPK merekomendasikan mengembalikan ke kas negara. bedanya administrasi dengan tidak mau jika dia sudah mengembalikan itu dianggap selesai dalam tindak lanjut ini lebih banyak, ada memang surat edaran Mahkamah



agung menampung dan kebetulan disertasi saya diuji oleh hakim waktu itu beliau ketua kamar pidana, saya mengatakan bahwa memang ini adalah arahan untuk hakim bukan peraturan perundangan tapi diserahkan kepada BPK, BPK itu sangat birokratis unit investigasi tuh ada di pusat, bayangkan kalau di provinsi kabupaten kota ada jaksa pengadilan apa kejaksan lebih berapa banyak biaya dan berapa lama sementara penanganan korupsi ini harus cepat nah justru menghambat, nah salah satu solusinya adalah BPK mengubah sistem organisasinya mempercepat sampai dibawah maka sebagian besar yang saya melakukan itu adalah memang akhirnya memang di dalam putusan mahkamah konstitusi itu akhirnya diputuskan oleh hakim dalam perhitungan karena tidak semua apakah dihitung oleh BPK, dihitung akuntan publik atau ahli bersama-sama dengan jaksa belum tentu nilainya sama. karena bisa saja ada bukti baru di pengadilan atau bahkan temuannya tidak sesuai;

- Bahwa Ahli menerangkan, jadi kenapa harus audit atau pemeriksa karena metodologi pemeriksaan itu adalah tahapannya mengklasifikasikan membandingkan menganalisa antara bukti bukti dengan peraturan bukti bukti dengan pertanggungjawaban apakah benar sesuai tidak ini proses audit universal pemeriksaan kalau untuk korupsi, naik lagi dalam pemeriksaan investigatif kenapa harus mendalam lagi dan ini semua wilayah lebih erat kepada analisa hukumnya karena tadi di unsur kerugian negara itu adalah perbuatan melawan hukum, kalau cuma menghitung kalkulasi berapa jumlahnya itu enggak terlalu sulit tetapi menganalisa apakah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak mungkin ke negara terus mengumumkan;

- Bahwa Ahli menerangkan, bahwa kesimpulan kerugian keuangan negara itu sangat penting dalam pembuktian dakwaan dan pembuktian bersalah atau tidak jadi kalau dia menerapkan dia tidak memahami tentang terminologi kerugian negara apakah itu pertanggungjawaban benar fiktif atau bukan dia tidak tahu bagaimana maka bisa saja ini menyuguhkan itu sebagai mungkin negara dampak dari orang tidak memahami tentang kerugian negara. nah kalau ini sudah disimpulkan salah, maka kesimpulan bisa tidak bisa diakui menurut saya salah;

- Bahwa Ahli menerangkan, pertama bahwa sistem pengelolaan keuangan negara ini sudah diatur bertanggung jawab. dalam undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga itu tentang di pasal enam penanggung



jawab keuangan negara ini presiden baru dia mendelegasikan kepada menteri keuangan pada menteri menteri kepala lembaga untuk sebagai pengguna anggaran di tingkat pusat baru menyerahkan kepada gubernur wali kota bupati untuk melaksanakan jadi diserahkan, nah baru di dijelaskan di situ bahwa pengguna anggaran itu adalah skpd, nah salah satunya adalah tentang bantuan hibah atau bansos itu bisa di skpd di skpd bisa juga di khusus untuk ini ini ada di dinas dinas olahraga, dispora. konsepnya di sini adalah kepala dinas sebagai pengguna anggaran dia bertanggung jawab secara keseluruhan maka dari undang undang diterjemahkan kepada peraturan pemerintah tentang hibah nomor dua ini ya kemudian ada permendagri nomor sembilan tahun dua ribu dua belas sebelas sampai tiga kali perubahan terakhir tahun dua ribu sembilan belas intinya bahwa pengguna anggaran kepala skpd ya dalam memberikan hibah ya wajib membuat nphd antara pemda pengguna anggaran dengan penerimaan. Jadi, itu memuat antara lain pihak pemerintah artinya yang menggunakannya sebagai pengguna anggaran dan pihak yang memberi menerima berapa jumlahnya untuk apa bagaimana pertanggungjawabannya itu diatur ini prosedur tentang hibah;

- Bahwa Ahli menerangkan, secara undang undang ASN dia disumpah menginstruksikan bilang begini bahwa jaksa bisa menghitung kerugian negara dengan menghadirkan ahli, saya sih bersidang selalu begitu pertanyaan dari ini kan ini dari jaksa kalau hanya dihitung oleh jaksa. bisa tidak bisa diterima karena memang data temuan tentang hukum negara dan penghitungan kerugian bagaimana tidak tidak bisa tidak diterima bisa tidak terima ya itu karena dia tidak bisa tidak diterima kan berarti bisa diterima kan ada kata kata bisa india apinya merasa bisa itu bagaimana maksudnya kalau jaksa bersama-sama dengan ahli maka itu bisa diterima bisa terima kalau jaksa sendiri menurut saya tidak bisa tidak bisa diterima ini pendapat ahli;

- Bahwa Ahli mengatakan netloss itu menurut Ahli terminologi di dalam perusahaan kalau di dalam buku itu ada di dalam buku audit dari UI. dalam keterangannya itu bisa ke atas ke bawah sama dengan total loss nah ini terminologi yang belum jelas;

- Jadi kerugian dalam tindak pidana korupsi itu kerugian yang nyata pasti itu dikualifikasikan dua, total loss atau parsial loss. atau pekerjaan tidak bermanfaat, kalau pun dibangun tetap dianggap semua adalah kerugian



negara bagian pengguna segera segala atau pengeluaran tidak dihitung;

- Misalnya di kalimantan ini ada gambut lima belas meter dibangun ternyata tidak sampai secara struktur, tidak bisa total loss tidak bermanfaat atau sistem. partial loss itu adalah kerugian hanya sebagian misalnya pengeluaran hitunglah gitu ada pengeluaran dihitung misalnya kekurangan volume berapa yang dihitung kekurangan volumenya kualitasnya berbeda atau kualitas rendah, itu dihitung berapa, parsial jadi itu aktual loss itu terjadi, jadi kalau parsial parsial maksudnya hanya sebagian berbeda;

- Bahwa karena terminologi net loss itu kalau dia bilang kan dikatakan sama sama dengan total loss, total loss khusus untuk bansos misalnya semua dinyatakan rugi nah itu tidak mungkin karena ini faktanya ada ya jadi penggunaan net loss atau tidak menurut saya tidak tepat;

- Jadi memang ada penggunaan istilah istilah yang tidak tepat dalam dakwaan saya lihat dari ahli juga yang pertama overspending itu kan belanja yang melebihi kebutuhan, jadi kalau kebutuhan seratus dia belanja seratus sepuluh bukan kerugian negara justru melebihi bukunya itu buktikan dari mana duitnya. yang kedua dia menggunakan terminologi understanding itu belanja yang tidak terlaksana, kalau tidak terlaksana berarti bisa fiktif atau tidak dibelanjakan tetapi bisa saja dia dialihkan. yang ketiga miss pending belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan ini kalau di dalam pemeriksaan BPK itu namanya belanja yang tidak sesuai peruntukan jadi kalau untuk bantuan ke sini ternyata ada yang dialihkan secara administratif ini melanggar dari segi perencanaan tapi secara materiel itu ada pekerjaan jadi itu bukan kerugian, ini kesalahan administrasi;

- Bahwa SP2D itu surat perintah pencairan, seratus ternyata benar pelaksanaannya itu cuma tujuh puluh lima ada tiga puluh yang kurang kan ada dua, sebagai auditor atau penghitungan dia harus buktikan dua lima itu kenapa belum untuk apa begitu, jadi dia bilang untuk kepentingan pribadi baru kerugian negara api apabila untuk kepentingan lain yang tidak dianggarkan cuma kegiatan kegiatan lain kegiatan olahraga lah gitu ya karena ini tidak bukan merupakan kerugian negara;

- Bahwa sering terjadi jika hibah atau bansos itu di kabupaten itu kan wilayah luas, bantuan kepada KONI kemudian kepada cabang olahraga ini itu akan terjadi pemotongan apabila ada anggaran tidak anggarkan tapi ada kegiatan misalnya ada pekan olahraga tidak di anggarkan, biasanya



pimpinan atau pengurus koni sebagai penanggung jawab penerima dia menyiasati atas kesepakatan tidak tiba tiba yang kedua kalau pertandingan untuk kecamatan antara kecamatan itu tidak ada anggarannya, maka itu bisa kadang kadang ada dialokasikan tapi berdasarkan persetujuan bersama;

- Bahwa penerapan pada pasal delapan belas itu namanya tanggung jawab formal dan materiil itu kan materiel bahwa Ahli jika sebagai ahli sering ditanyakan oleh jaksa;
- Bahwa melanggar hukum dalam pengelolaan tanggung jawab negara itu udah melanggar hukum tentang peraturan yang mengatur antara lain pasal dua pasal tiga untuk perkara ini;
- Bahwayang pertama dia harus memahami dulu tentang peraturan perundangan tentang keuangan negara itu artinya kasuistis sistem artinya bahwa dia menghitung kerugian negara unsur unsur kerugian terminologinya itu dia harus tahu dulu itu kasuistis juga kan pihak sistem artinya kita tidak bisa langsung memvonis bahwa st tidak boleh ternyata boleh ya tapi dia yang paling penting dia harus memahami nah itu kan esensinya;
- Bahwa jika jaksa memeriksa seharusnya sejak awal sudah melibatkan ahli bersama-sama, kalau ahli ya orang yang dianggap sebagai ahli dalam memberikan pendapat, jadi jaksa tidak menilai;
- Bahwa jika seorang ahli itu dia pegawai negeri sipil BPK, BPKP, Inspektorat kan terikat dengan tugas maka dalam memberikan keterangan dia harus mewakili lembaga harus mendapat surat tugas;
- Bahwa hibah atau bansos setiap akhir periode dia harus memberikan pertanggungjawaban diverifikasi manakala dia sudah menyerahkan pertanggungjawaban diverifikasi dan dia terima artinya pertanggungjawaban itu kan sudah diambil lagi. Pasal 16, 18, 19 Permendagri nomor 19 tahun 2019 mengatur karena tidak semua perubahan mengatur tentang itu itu pendapat ahli pendapat saya pasal enam belas;
- Bahwa kepala daerah melalui kepala SKPD dan kepala BPKAD di situ diverifikasi laporan pertanggungjawaban untuk mendukung manakala dia sebagai Pengguna Anggaran menganggap sudah selesai dan tidak dipermasalahkan berarti satu tahun itu dia sudah selesai pertanggungjawaban tahun berikutnya begitu juga begitu dan tahun kalau



tiga tahun begitu;

- Bahwa jika pertanyaannya tiba tiba tidak ada permasalahan baru cabor itu mengembalikan kepada dinas daerah jika ada temuan BPK biasanya merekomendasikan mengembalikan kepada kas daerah karena itu sebagai kerugian negara cabor itu dia kembalikan kepada KONI yang bertanggung jawab;
- Bahwa pendapat Ahli, mengembalikan langsung ke daerah dia itu melanggar;
- Bahwa administrasinya saja yang aktuaris literasi materiel pelanggaran administrasi esensinya itu adalah uang penerimaan daerah mendapat masuk ke kas daerah;
- Bahwa seharusnya kalau bagian dari yang dianggap sebagai kerugian dalam pelaksanaan penggunaan anggaran KONI terjadi selisih;
- Bahwa sidang menilai jadi saat pembuktian ini maka pengacara atau terdakwa membuktikan dakwaan kalau dia mengatakan fiktif faktanya itu memang ada ya berarti dakwaan itu salah;
- Bahwa yang menentukan hakim karena bukti dakwaan adalah bukti pada saat proses penyidikan, sementara bukti di pengadilan bisa saja menggugurkan temuan temuan penghitungan bisa menambah bisa berkurang atau bahkan menghilangkan jadi hakim itu bukan berdasarkan bukti tapi berdasarkan fakta persidangan;
- Bahwa foto dari bukti dakwaan itu tentunya harus benar benar dipertanggungjawabkan bukan karena hakim yang memutuskan, yang penting persyaratannya tidak semua prosedur itu juga harus dilakukan secara benar, jika prosedurnya sudah benar lalu pembuktiannya ternyata berbeda maka itu menjadi wilayah ranah pertimbangan hakim;
- Bahwa men-declare itu di undang undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, tapi kalau menghitung;
- Bahwa kalau wilayah pasal 2 dan pasal 3 artinya itu merujuk ke banyak, BPKP, Inspektorat, bahkan akuntan publik. kalau akuntan kan enggak bisa men-declare;
- BPK punya kewenangan memeriksa keuangan negara berbeda dengan mau menghitung kerugian Negara, kemudian di pasal 10 Undang undang nomor 15 tahun 2006, BPK menyimpulkan menghitung menimbulkan tentang kerugian negara yang ahli jelaskan awal tadi berbeda antara kerugian negara dan kerugian negara negara kemudian negara berhak



men-declare kerugian negara adalah BPK kerugian kalau lihat menyatakan kerugian keuangan negara itu saat ini belum diatur secara umum dan inspektorat pola ada jaksa akuntan publik boleh ada dan itu diterima oleh hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Media Online dan berita cetak masalah penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan dan penyalahgunaan dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021 s/d 2023 oleh Kejaksaan tinggi kalteng.
2. Surat Panggilan dalam rangka penyelidikan yang menjadi tanggal surat lebih dulu dari dasar penyidikan adalah tanggal sprint penyelidikan Nomor Print: -05/0.2/fd.2/02/2024 tanggal 30 Mei 2024 sedangkan tanggal surat 2 Mei 2024 dan tanggal di panggil 6 – Mei 2024 (bukti sprint sidik dengan penuntut umum).
3. Surat Panggilan dalam rangka penyidikan mulai tanggal 8 Mei 2024, dasar penyidikan adalah sprint sidik Nomor Print: -06/0.2/Fd.2/05/2024. tanggal 8 Mei 2024 (masih dalam waktu yang sama dengan waktu penyelidikan sehingga terbukti tidak ada gelar perkara)
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor Print: -06.A/0.2/Fd.2/05/2024. tanggal 31 Mei 2024. Dalam perkara ini ada 2 Sprint sidik yaitu sprint sidik Nomor Print: -06/0.2/Fd.2/05/2024. tanggal 8 Mei 2024 untuk saksi dan sprint sidik Nomor Print: -06.A/0.2/Fd.2/05/2024. tanggal 31 Mei 2024. Yang di terbitkan untuk Tersangka An. Ahyar.
5. SK Penunjukan Pemerintah Daerah Kotim sebagai tuan rumah Porprov XII 2023 , tujuan Dana hibah koni Kotim adalah untuk mengsucceskan Porprov XII 2023 yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten kotim terbukti porprov XII kotim sukses.
6. Hasil Akhir perolehan medali Porprov XII Kotim dan porprov XI Bartim, Kotim sebagai juara umum dengan perolehan medali 112 emas terjadi peningkatan prestasi dari porprov XI di muara teweh sebelumnya yang hanya 42 medali emas.
7. Penggeledahan Koni kotim bersama Polisi Militer yang di lakukan dengan penuh Arogansi dan tanpa di sertai surat Ijin penggeledahan.
8. Bukti Foto polisi Militer brsama dengan penyidik datang kerumah saya



dengan Arogansi yang luar biasa yang membuat gaduh d tengah masyarakat.

9. Bukti SK Insentif penghormatan Jabatan dan contoh SK dari Koni Kota Palangkaraya beserta Bukti stui banding ke Koni Propinsi Kalteng, Koni Katingan, Koni Kota Palangkaraya dan Koni Pusat.

10. Bukti SK Tim pengawas dan monitoring, kelayakan ijin dan mutu makanan peserta Porprov XII 2023 Dari Dinas Kesehatan Kotim (yang bertanggung jawab terhadap makan minum atlet Porprov).

11.11. Bukti Notulen Rapat Pembelian Alat Pertandingan Porprov XII Kotim Tanggal 17 – 12 – 2022. Peralatan yang beli oleh Koni Kab. Kotim adalah bukan milik Cabor di bawah binaan Koni Kotim.

12.12. Tanda Terima Proposal dan SPJ Koni Kotim Ke Dispora Kotim Berkas berupa Prposal dan SPJ telah di terima oleh dispora selanjutnya menjadi tanggung jawab Dispora

13.13. Berita Perintah Bupati bantu Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) Rp. 100.000.000. Salah satu bukti perintah bupati karena keterbatasan Anggaran menjadi Rp. 25.000.000 per Kecamatan terkecuali kecamatan dalam kota karena peserta yang mengikuti Porprov lebih banyak.

14. Tanggapan BPK / Temuan BPK Tahun 2021 dan bukti setor 2021 dan 2023;

15. Sosialisasi Perbup Nomor 58 Tahun 2022;

16. Peraturan Jaksa Agung;

17. SK Porprov XII Kalimantan Tengah di Kotim;

18. SK Bupati tentang dana hibah dan NPHD, Surat Pernyataan (pasal NPHD Sanksi Perbup No. 03 tahun 2014;

19. SIPP Pengadilan Negeri Palangkaraya;

20. Rekening An. Jumaeh Setoran Pribadi atas permintaan Sdr. Jumaeh kepada Bendahara Koni An. Bani Purwoko (dana berasal dari rek. Koni) sebagai pengganti uang pribadi Sdr. Jumaeh yang di pakai oleh cabor IMI;

21. Kegiatan Wakil Ketua II Bidang Prestasi “Samsudin Mulano”;

22. Sertifikat / SKT / Kwitansi Tanah di Kota Besi. Tanah di peroleh/ di beli sebelum perkara dan sebelum saya menjadi ketua Koni;

23. Sertifikat / SKT / Kwitansi Pembelian Tanah Desa Penyang Kecamatan Talawang Tanah di peroleh/ di beli sebelum perkara dan



sebelum saya menjadi ketua koni;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan surat/bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dilanjutkan dengan periode 2023 sampai 2027;
- Bahwa KONI Kab. Kotim telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kotim, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, pada TA 2021 sampai dengan TA 2023, berdasarkan SK Bupati, sebagai berikut:
- Bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah telah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) tahun 2024. Tahap Penyidikan perkara Penyalahgunaan dan Penyelewengan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur TA 2021-2023. Laporan PKKN tersebut dinilai dan diterangkan oleh Ahli Alfian, yang pokok-pokok substansinya dapat diringkas sebagai berikut:

- 1.Audit didasarkan pada Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor: ND-101/O.2.5/Fd.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 dan SK Kepala Kejaksaan Tinggi nomor: PRINT-546/O.2/Hs.2/05/2024 tanggal 21 Mei 2024;
- 2.Tim audit terdiri dari: Laetitia Cici Anggraeni Uli Turnip, S.E; Mamlu'atul Khasanah, A.Ak; Kalvarina Sabatini, S.E dan Aghnia Fazza Dresti Fanny, A.Md.Ak;
- 3.Ruang lingkup audit adalah pengelolaan dana hibah KONI TA 2021 sampai 2023, yang meliputi: pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan . Audit tidak termasuk dana hibah pelaksanaan PORKAB Kabupaten tahun 2022 dan PORPROV XII Kalteng tahun 2023;
- 4.Dasar hukum terkait pengelolaan dana hibah KONI:
 - a.UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara beserta penjelasannya;
 - b.UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta penjelasannya;
 - c.UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - d.PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e.PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f.Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g.Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h.Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i.Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j.Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k.SK Bupati Kotim Nomor:188.45/0061/Huk-DISPORA/2021 tentang penetapan penerimaan hibah dalam bentuk uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021;
- l.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor:800/76.a/DISPORA/III/2021 tanggal 30 Maret 2021;
- m.SK Bupati Kotim Nomor:188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tentang penetapan penerima hibah dalam bentuk yang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2022;
- n.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 800/98.a/DISPORA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- o.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/588/DISPORA/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022;
- p.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/563.2/DISPORA/II/2022 tanggal 16 Desember 2022;
- q.Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0070/Huk-DISPORA/2023 tentang penetapan penerima hibah dalam bentuk yang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023;
- r.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor:

Halaman 873 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426.4/189/DISFORA/IV/2023 tanggal 10 April 2023;

s.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor:

426.4/333/DISFORA/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023;

t.Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:04 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur masa bakti 2019-2023;

u.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI 2020;

5.Bentuk-bentuk penyimpangan:

a.Penyalahgunaan anggaran dana hibah operasional dan dana cabang olahraga tidak sesuai dengan RAB;

b.Penyalahgunaan anggaran pengadaa sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional dan dana cabor;

c.Pemotongan anggaran cabor yang berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan cabor dan manipulasi LPJ;

d.Bukti dukung fiktif dan *mark up* pada LPJ;

e.Penggunaan dana hibah cabor tidak sesuai dengan permohonan biaya;

f.Pihak-pihak yang terkait:

g.M. Ahyar Umar selaku Ketua KONI Kab. Kotim, dengan peran:

(1)Memerintahkan Bani Purwoko selaku Koordinator Perencanaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara, seperti melakukan penarikan dana hibah, pembayaran dan membuat LPJ tanpa didasari Surat Penunjukan/Surat Kuasa yang sah dari Ketua dan Bendahara KONI Kab. Kotim;

(2)Menyetujui pencairan dana hibah operasional dan cabor yang tidak sesuai dengan RAB;

(3)Memerintahkan untuk melakukan pemotongan anggaran cabor;

(4)Memerintahkan untuk mentransfer dana hibah kepada pengurus cabor provinsi Kalteng;

(5)Memerintahkan untuk melakukan mark up harga atas pengadaan medali PORPROV Kalteng XII tahun 2023;

(6)Memerintahkan untuk melakukan mark up harga atas pengadaan Maskot PORPROV Kalteng XII tahun 2023;

(7)Memerintahkan untuk membuat LPJ fiktif cabor atas pembelian sarana dan prasarana yang pembeliannya dilakukan oleh KONI

Halaman 874 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Kotim;

h.Bani Purwoko selaku Koordinator Bidang Perencanaan dan Anggaran
TA 2021 sampai 2022 dan Bendahara KONI Tahun 2023, dengan peran:

- (1)Selaku Koordinator Bidang Perencanaan, tidak membuat rencana kerja organisasi KONI jangka panjang dan jangka pendek;
- (2)Tidak melaksanakan program perencanaan dan anggaran sebagaimana mestinya;
- (3)Tidak melakukan monitoring atas pelaksanaan program dan anggaran yang telah ditetapkan;
- (4)Melaksanakan tugas dan wewenang bendahara seperti melakukan penarikan Dana Hibah, melakukan pembayaran dan membuat Laporan Pertanggungjawaban tanpa didasari Surat Penunjukan/Surat Kuasa yang sah dari Ketua dan Bendahara KONI Kab.Kotawaringin Timur;
- (5)Selaku Bendahara, melakukan pembayaran atas pencairan Dana Hibah operasional dan cabang olahraga yang tidak sesuai dengan

Rencana Anggaran Belanja (RAB);

7.Nilai dana dalam DPA untuk TA 2021 sampai TA 2023 adalah Rp30.941.192.332. dari jumlah tersebut dana yang ditransfer ke rekening KONI Kab. Kotim adalah Rp19.513.028.165. Berikut rinciannya:

| No | Item | TA 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|----|--------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 1 | DPA | 3.964.442.332 | 8.748.750.000 | 18.228.000.000 |
| | Total | 30.941.192.332 | | |
| 2 | Pencairan | | | |
| a | Tahap I | 1.982.188.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| b | Tahap II | 1.282.090.165 | 1.500.000.000 | 4.500.000.000 |
| c | Tahap III | 0 | 760.000.000 | 0 |
| d | Tahap IV | 0 | 3.488.750.000 | 0 |
| | Sub Total | 3264278165 | 8.748.750.000 | 7500000000 |
| | Total | 19513028165 | | |

8.Dana yang telah ditransfer ke Rekenng KONI tersebut digunakan untuk membiayai: (a) Belanja operasional sekretariat, (b) Belanja makanan dan minuman, dan (c) belanja untuk cabang olahraga, dengan rincian sebagaimana dalam LHP;

- Bahwa kerugian keuangan negara menurut Penuntut Umum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.383.135.474,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Nomial |
|----|--|----------------|
| 1 | Perhitungan kerugian keuangan negara TA 2021 | 1.769.493.434 |
| 2 | Perhitungan kerugian keuangan negara TA 2022 | 4.399.675.326 |
| 3 | Perhitungan kerugian keuangan negara TA 2023 | 4.213.966.714 |
| | Jumlah | 10.383.135.474 |

•Bahwa perhitungan Jaksa tersebut berbeda dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Bani, dalam hal jumlah objek perkara. Menurut Penuntut Umum, objek perkara adalah Rp19.513.028.165, sedangkan menurut Terdakwa objek perkara adalah Rp30.241.028.165,00. Berikut rinciannya:

| No | Item | TA 2021 | TA 2022 | TA 2023 | |
|----|--------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | Versi Penuntut Umum | Versi Terdakwa |
| 1 | DPA | 3.964.442.332 | 8.748.750.000 | 18.228.000.000 | 18.228.000.000 |
| | Total | 30.941.192.332 | | | 30.941.192.332 |
| 2 | Pencairan | | | | |
| a | Tahap I | 1.982.188.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| b | Tahap II | 1.282.090.165 | 1.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 |
| c | Tahap III | 0 | 760.000.000 | 0 | 3.728.000.000 |
| d | Tahap IV | 0 | 3.488.750.000 | 0 | 7.000.000.000 |
| | Sub Total | 3264278165 | 8.748.750.000 | 7500000000 | 18.228.000.000 |
| | Total | 19513028165 | | | 30241028165 |

•Bahwa uang senilai Rp3.728.000.000,00 berdasarkan NPHD No. 426.4/599/Dispورا/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan SP2D No. 0154/SP2D-LS/Dispورا/2023 tanggal 18 Desember 2023, bersumber dari APBD Kabupaten Kotim, digunakan untuk membayar bonus kepada cabor sesuai petunjuk Bupati;

•Bahwa uang senilai Rp7.000.000.000,00 berdasarkan NPHD No. 426.4/607/Dispورا/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 dan SP2D No. 016/SP2D-LS/Dispورا/2023 tanggal 19 Desember 2023, berasal dari APBD Provinsi dan diserahkan kepada Panitia PORPROV;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut



Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang bahwa dakwaan kesatu berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
6. Gabungan beberapa perbuatan tindak pidana

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana atau pihak yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor), 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana. Meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, identitas Terdakwa telah diuraikan di dalam dakwaan, yaitu Ahyar, S.Sos, Wiraswasta (Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur periode 2019 sampai 2023, umur 52 tahun, laki-laki, WNI, beragama Islam. Identitas tersebut telah diperiksa di depan persidangan pada tanggal 6 Agustus 2024. Terdakwa telah membenarkan semua identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi. Terdakwa juga



tidak membantah dalam eksepsi-nya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi secara baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik. Dengan demikian, Terdakwa dapat disebut subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara *a quo*, merujuk pada Terdakwa atas nama Ahyar, S.Sos, sebagaimana tertulis di dalam Surat Dakwaan, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU TPK merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, yang terdiri dari: (perbuatan) memperkaya diri, (kesalahan) secara melawan hukum dan (akibat) merugikan keuangan negara. Konsekuensinya, pembuktian bisa dimulai dari mana saja, karena akan tetap berkaitan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim akan membuktikan unsur (perbuatan) 'memperkaya diri' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri merupakan inti perbuatan pada pasal 2 ayat (1) UU TPK. Unsur ini bersifat alternatif, karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur 'memperkaya diri sendiri'. Apabila unsur ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim akan membuktikan unsur 'memperkaya orang lain'. Dan, apabila unsur ini masih tidak terbukti, Majelis Hakim akan membuktikan unsur 'memperkaya korporasi';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menelusuri definisi perbuatan dapat disebut 'memperkaya diri'. UU TPK tidak memberikan penjelasan terkait kriteria dan bentuk perbuatan 'memperkaya diri'. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mencari dari sumber lain, dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peraturan perundang-undangan lain dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/kaya>) kata 'memperkaya' mengandung arti menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*, 1991, halaman 92, definisi memperkaya diri adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi



kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa R. Wiyono, SH, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua*, 2016, halaman 40 mendefinisikan perbuatan memperkaya sebagai bertambah harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, 2016, berpendapat bahwa ada lima ciri perbuatan dapat disebut 'memperkaya', yaitu:

1. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
2. Sebaliknya, apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan memperkaya, maka negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
3. Jika dihubungkan dengan sifat perbuatan memperkaya, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
4. Jika dihubungkan dengan pendapatannya yang halal, kekayaan seseorang/orang yang diperkaya tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal.
5. Jika dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka seseorang memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Ciri yang terakhir ini tidak mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan itu.

Menimbang, bahwa Adami Chazawi, 2016, halaman 32-34, selanjutnya mengatakan bahwa perbuatan memperkaya tidak dapat ditentukan bagaimana bentuk konkritnya, tanpa menghubungkan dengan kejadian duduk perkara. Jadi, bagaimanapun bentuknya, yang penting pengertiannya sama dan telah memenuhi kelima unsur yang telah diterangkan. Wujud perbuatan memperkaya akan banyak sekali (tidak terhingga), tergantung bagaimana peristiwa konkrit yang berlaku, tidak saja perbuatan aktif tetapi juga boleh perbuatan pasif, misalnya menggunakan uang atau benda-benda milik negara, mengimpor barang, tidak menegur bawahan, memalsu data, dan lain-lain. Bagaimanapun wujud dan caranya, perbuatan memperkaya diri tidak dapat menjadi korupsi apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sifat melawan hukum dari perbuatan memperkaya diri



juga terletak pada unsur merugikan keuangan/perekonomian negara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian tersebut, dalam perkara ini, bentuk-bentuk perbuatan memperkaya diri yang dilakukan oleh Terdakwa Ahyar dapat dirumuskan berdasarkan fakta-fakta persidangan, mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, Laporan Hasil Pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Kalteng, bukti surat, sampai keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa melakukan beberapa tindakan yang salah, yaitu:

1. Memerintahkan Bani Purwoko selaku Koordinator Perencanaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara, seperti melakukan penarikan dana hibah, pembayaran dan membuat LPJ tanpa didasari Surat Penunjukan/Surat Kuasa yang sah dari Ketua dan Bendahara KONI Kab. Kotim;
2. Menyetujui pencairan dana hibah operasional dan cabor yang tidak sesuai dengan RAB;
3. Memerintahkan untuk melakukan pemotongan anggaran cabor;
4. Memerintahkan untuk mentransfer dana hibah kepada pengurus cabor provinsi Kalteng;
5. Memerintahkan untuk melakukan mark up harga atas pengadaan medali PORPROV Kalteng XII tahun 2023;
6. Memerintahkan untuk melakukan mark up harga atas pengadaan Maskot PORPROV Kalteng XII tahun 2023;
7. Memerintahkan untuk membuat LPJ fiktif cabor atas pembelian sarana dan prasarana yang pembeliannya dilakukan oleh KONI Kab. Kotim;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam perkara ini tindakan Terdakwa dapat diringkas sebagai berikut:

1. Menandatangani NPHD antara Pemkab Kotim dan KONI Kab. Kotim;
2. Memimpin pengelolaan dana hibah yang diterima oleh KONI;
3. Mengangkat Saksi Herry Hermawan sebagai bendahara meskipun tidak bisa melaksanakan tugasnya secara penuh;
4. Mengalihkan tugas teknis kebhendaharaan kepada Saksi Bani tanpa dasar hukum tertulis;
5. Memerintahkan Saksi Bani untuk melakukan tugas-tugas teknis kebhendaharaan dan administrasi, seperti:
 - Menarik uang di bank berdasarkan Buku Rekening dan slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Herry Hermawan;



- Menyerahkan uang dan/atau barang kepada cabor yang jumlahnya atau nilainya sudah ditentukan oleh Terdakwa;
- Menyiapkan kuitansi penerimaan laptop dan printer oleh cabor, seolah-olah cabor yang membeli barang sendiri;
- Membeli laptop dan printer di satu toko yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;
- Membayar ke toko tempat membeli laptop dan printer;
- Membayar listrik, PDAM, internet;
- Memesan ucapan selamat atas pelantikan Bupati Kotim;
- Membyar gaji staf KONI;
- Belanja kebutuhan dapur kantor: gas, piring, kompor, dll;
- Membayar pembelian kulkas untuk diserahkan kepada panitia lomba balapan perahu;
- Membayar pembelian kue rapat;
- Menyusun LPJ: kuitansi, surat pernyataan pertanggungjawaban cabor;
- Membuat surat perubahan anggaran untuk porprov, senilai Rp7.000.000.000 dan Rp3.728.000.000;
- Membuat proposal KONI untuk diajukan ke Dispora yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KONI;
- Membuat RAB sesuai arahan Terdakwa;
- Menerima cash back dari Toko tempat membeli laptop dan printer, senilai 4 juta rupiah, lalu menyerahkannya kepada terdakwa;
- Mengambil uang ke bank senilai Rp3.488.000.000, lalu menyisihkan uang untuk diberikan kepada Bupati (Halikin Nor) sebesar 10% dari Rp3.488.000.000;
- Membuat SPJ untuk dana senilai Rp4.500.000.000, Rp3.000.000.000, Rp3.488.000.000, Rp1.282.090.165, Rp1.500.000.000, atas arahan Terdakwa;
- Mentransfer uang kepada panitia porprov senilai Rp7.000.000.000;

Menimbang, bahwa siapa yang diperkaya oleh perbuatan Terdakwa tersebut akan dibuktikan pada unsur merugikan keuangan negara. Dengan demikian, unsur memperkaya diri telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan cara melawan hukum

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU TPK menyatakan: yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup



perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Artinya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengubah pengertian 'melawan hukum' dalam penjelasan UU TPK tersebut, melalui Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Dalam amarnya, MK intinya menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU TPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, sifat melawan hukum terbatas pada melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa melakukan perbuatan yang melawan beberapa peraturan, yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara beserta penjelasannya;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta penjelasannya;
3. UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
5. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial



yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11.SK Bupati Kotim Nomor:188.45/0061/Huk-DISPORA/2021 tentang penetapan penerimaan hibah dalam bentuk uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021;

12.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor:800/76.a/DISPORA/III/2021 tanggal 30 Maret 2021;

13.SK Bupati Kotim Nomor:188.45/0074/Huk-DISPORA/2022 tentang penetapan penerima hibah dalam bentuk yang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2022;

14.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 800/98.a/DISPORA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;

15.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/588/DISPORA/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022;

16.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/563.2/DISPORA/II/2022 tanggal 16 Desember 2022;

17.Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0070/Huk-DISPORA/2023 tentang penetapan penerima hibah dalam bentuk yang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023;

18.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426.4/189/DISPORA/IV/2023 tanggal 10 April 2023;

19.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426.4/333/DISPORA/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023;

20.Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:04 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur masa bakti 2019-2023;

21.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terkait dengan jabatannya sebagai Ketua KONI Kab. Kotim, oleh karena itu terjadi tumpang tindih antara unsur 'secara melawan hukum' dan unsur 'menyalahgunakan kewenangan';

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi tumpang tindih kedua unsur tersebut, Majelis Hakim mengikuti kebiasaan yang menempatkan penyalahgunaan kewenangan sebagai bentuk khusus dari melawan hukum. Untuk itu, unsur 'secara melawan hukum' dianggap tidak terpenuhi dan



selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan KESATU subsider, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Gabungan beberapa perbuatan pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis terkait unsur 'setiap orang' pada pembuktian dakwaan primer akan diambil alih pada pembuktian dakwaan subsider ini dengan penambahan seperlunya;

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana. Meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Tindak Pidana Korupsi, 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, identitas Terdakwa telah



diuraikan di dalam dakwaan, yaitu Ahyar, S.Sos, Wiraswasta (Ketua KONI Kab. Kotawaringin Timur periode 2019 sampai 2023, umur 52 tahun, laki-laki, WNI, beragama Islam. Identitas tersebut telah diperiksa di depan persidangan pada tanggal 6 Agustus 2024. Terdakwa telah membenarkan semua identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi. Terdakwa juga tidak membantah dalam eksepsi-nya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi secara baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik. Dengan demikian, Terdakwa dapat disebut subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara *a quo*, merujuk pada Terdakwa atas nama Ahyar, S.Sos, sebagaimana tertulis di dalam Surat Dakwaan, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur: menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur 'menyalahgunakan **kewenangan** karena jabatan atau kedudukan'. Apabila unsur ini tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan unsur 'menyalahgunakan **kesempatan** karena jabatan atau kedudukan' dan apabila masih tidak terbukti Majelis akan membuktikan unsur 'menyalahgunakan **sarana** karena jabatan atau kedudukan';

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum; Menimbang, bahwa UU TPK tidak mengatur lebih detail pengertian menyalahgunakan kewenangan. Definisi menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan di dalam UU PTUN, UU BPK dan UU Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (2) huruf b UU 5/1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, intinya menyebutkan: menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 28 huruf b UU 15/2006 tentang BPK intinya menyebutkan: menyalahgunakan kewenangan adalah melampaui batas



kewenangannya;

Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: penyalahgunaan wewenang meliputi: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa definisi menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan pada pendapat Indriyanto Seni Adji dan Adami Chazawi. Indriyanto Seno Adji, sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, 2016, halaman 64, mengartikan menyalahgunakan kewenangan sebagai:

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada kewenangan yang ada.
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa Adami Chazawi selanjutnya menuliskan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimaksud oleh pasal 3 UU TPK adalah perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan berdampak merugikan keuangan negara. Jadi bagaimanapun wujud perbuatan dalam melaksanakan jabatan, baru bisa disebut menyalahgunakan kewenangan jabatan apabila memenuhi syarat:

1. Seseorang itu memiliki jabatan publik maupun privat, yang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan jabatannya yang bersangkutan diberi/mempunyai kewenangan tertentu.
2. Dalam melaksanakan kewenangan selalu diberi batas-batas tertentu yang disebut dengan kewajiban hukum yang harus diindahkan dan ditaati.
3. Kewenangan tersebut digunakan dengan melanggar kewajiban hukumnya, atau dengan kata lain menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain atau bertentangan dengan maksud diberikannya wewenang tersebut. Penyimpangan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa selaku Ketua KONI Kab. Kotim memiliki tugas dan kewenangan, sebagaimana diatur di dalam Ad dan ART KONI, sebagai berikut:

1. Pasal 19 angka 5 huruf (d): Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota



terpilih dapat menetapkan jumlah wakil ketua umum dan jumlah bidang serta unsur lainnya jika diperlukan;

2. Pasal 19 angka 6: Pengurus KONI Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam AD dan ART KONI serta setiap keputusan musyawarah olahraga kab/kota dan/atau musyawarah olahraga kab/kota luar biasa dan/atau rapat kerja kab/kota KONI;

3. Pasal 19 angka 7: Pengurus KONI Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta kegiatan olahraga prestasi di wilayah kerjanya dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, keputusan Musyawarah Olahraga Nasional/Rapat Kerja Nasional KONI, Peraturan KONI Pusat/Keputusan Ketua Umum KONI Pusat, Keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi/Rapat Kerja Provinsi KONI, Peraturan KONI Provinsi, Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi, dan Keputusan Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota/Rapat Kerja Kabupaten/Kota KONI.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur memperkaya diri akan diambil alih, selanjutnya dianalisis apakah memenuhi kriteria penyalahgunaan kewenangan, sebagai berikut:

1. Menandatangani NPHD antara Pemkab Kotim dan KONI Kab. Kotim;
2. Memimpin pengelolaan dana hibah yang diterima oleh KONI;
3. Mengangkat Saksi Herry Hermawan sebagai bendahara meskipun tidak bisa melaksanakan tugasnya secara penuh;
4. Mengalihkan tugas teknis kebidaharaan kepada Saksi Bani tanpa dasar hukum tertulis;
5. Memerintahkan Saksi Bani untuk melakukan tugas-tugas teknis kebidaharaan dan administrasi, seperti:
 - Menarik uang di bank berdasarkan Buku Rekening dan slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Herry Hermawan;
 - Menyerahkan uang dan/atau barang kepada cabor yang jumlahnya atau nilainya sudah ditentukan oleh Terdakwa;
 - Menyiapkan kuitansi penerimaan laptop dan printer oleh cabor, seolah-olah cabor yang membeli barang sendiri;
 - Membeli laptop dan printer di satu toko yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;
 - Membayar ke toko tempat membeli laptop dan printer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar listrik, PDAM, internet;
- Memesan ucapan selamat atas pelantikan Bupati Kotim;
- Membayar gaji staf KONI;
- Belanja kebutuhan dapur kantor: gas, piring, kompor, dll;
- Membayar pembelian kulkas untuk diserahkan kepada panitia lomba balapan perahu;
- Membayar pembelian kue rapat;
- Menyusun LPJ: kuitansi, surat pernyataan pertanggungjawaban cabor;
- Membuat surat perubahan anggaran untuk porprov, senilai Rp7.000.000.000 dan Rp3.728.000.000;
- Membuat proposal KONI untuk diajukan ke Dispora yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KONI;
- Membuat RAB sesuai arahan Terdakwa;
- Menerima cash back dari Toko tempat membeli laptop dan printer, senilai 4 juta rupiah, lalu menyerahkannya kepada terdakwa;
- Mengambil uang ke bank senilai Rp3.488.000.000, lalu menyisihkan uang untuk diberikan kepada Bupati (Halikin Nor) sebesar 10% dari Rp3.488.000.000;
- Membuat SPJ untuk dana senilai Rp4.500.000.000, Rp3.000.000.000, Rp3.488.000.000, Rp1.282.090.165, Rp1.500.000.000, atas arahan Terdakwa;
- Mentransfer uang kepada panitia porprov senilai Rp7.000.000.000;

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa struktur organisasi KONI, prosedur dan kelengkapan administrasi (seperti NPHD, RAB, proposal, LPJ) hanya formalitas. Seolah-olah legal dan tertib administrasi, tetapi berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya. Misalnya, Saksi Herry Hermawan tetap menjabat sebagai bendahara meskipun tidak bisa aktif dan Saksi Bani mengerjakan tugas teknis kebhendaharaan dan administrasi meskipun bukan jabatannya. Proposal dan LPJ cabor hanya formalitas, karena keputusan Terdakwa tentang berapa yang dikabulkan bukan semata-mata didasarkan pada proposal tersebut. Begitu pula proposal perubahan anggaran yang diajukan ke Dispora hanya formalitas karena Dispora sudah menentukan peruntukannya;

Menimbang bahwa keputusan-keputusan penting terkait pengelolaan dana hibah, seperti: dana digunakan untuk apa saja, siapa saja yang menerima uang dan berapa yang diterima, diputuskan bukan berdasarkan pertimbangan

Halaman 888 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formalitas tersebut, melainkan alasan lain, seperti pembagian yang rata kepada sebanyak-banyaknya pihak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memutuskan sendiri keputusan-keputusan penting tersebut, misalnya dana sebesar Rp7.000.000.000 sudah ditetapkan oleh Bupati untuk panitia porprov, sehingga KONI hanya bertugas menyiapkan persyaratan administrasi (permohonan perubahan anggaran kepada Dispora) lalu mentransfer uang yang sudah masuk ke rekening KONI ke panitia PORPROV. Begitu pula dana senilai Rp3.728.000.000 sudah ditetapkan untuk bonus kepada cabor, sehingga KONI hanya bertugas membagikan dan melaporkan. Hal ini juga berlaku dalam hal penentuan berapa dana yang diberikan kepada masing-masing Cabor dan belanja-belanja lainnya;

Menimbang bahwa model pengelolaan organisasi yang menempatkan struktur dan kelengkapan administrasi hanya sebagai formalitas pasti dibarengi dengan penyalahgunaan kewenangan, yang berbentuk: menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dan menggunakan kewenangan secara melawan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dan kedudukan telah terbukti;

Ad. 3. Unsur: tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri". Apabila unsur ini tidak terbukti, Majelis Hakim akan membuktikan unsur "tujuan menguntungkan orang lain" dan apabila unsur ini masih tidak terbukti, Majelis Hakim akan membuktikan unsur "tujuan menguntungkan korporasi";

Menimbang, bahwa unsur 'tujuan' merupakan unsur kesalahan/sifat tercelanya tindak pidana korupsi pada pasal 3 UU TPK. Unsur 'tujuan' merupakan unsur subjektif, karena melekat pada batin si pelaku ketika melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Unsur tujuan (*doel*) sama dengan maksud atau kesengajaan. Tujuan merupakan kehendak yang ada di alam pikiran. Berkehendak menguntungkan diri sendiri merupakan tujuan yang tercela/melawan hukum, karena untuk mewujudkannya perlu perbuatan-perbuatan menyalahgunakan kewenangan/melawan hukum juga. Pada dasarnya si pelaku tidak berhak menyalahgunakan kewenangannya, mutatis mutandis tidak berhak mendapatkan keuntungan darinya. Sebuah kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut mengandung sifat melawan hukum apabila untuk mencapainya diperlukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam konteks pasal 3 UU TPK, sifat melawan hukum tersirat di dalam menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa cara mengetahui tujuan di balik perbuatan adalah melalui perbuatannya itu sendiri. Apabila perbuatannya melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan maka tujuannya juga melanggar hukum. Begitu pula sebaliknya. Cara yang lain adalah melalui alasan melakukan perbuatan, apakah alasannya dapat diterima akal sehat atau sekedar pembenaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengkaitkan pembagian dana kepada cabor dan KOK dengan pencalonan Terdakwa sebagai anggota DPRD. Lugasnya, dana KONI digunakan sebagai biaya politik

Terdakwa, dengan cara membagikan dana KONI ke cabor atau KOK di daerah pemilihan Terdakwa, yang hasilnya Terdakwa terpilih sebagai anggota DPRD;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendalilkan bahwa yang sedang running jabatan politik di dapil tersebut bukan hanya Terdakwa, melainkan anaknya Bupati dan Bupati sendiri untuk pemilihan kepala daerah. Namun anaknya Bupati tidak terpilih. Selanjutnya Terdakwa mendalilkan bahwa Penuntut Umum menggunakan kasus KONI sebagai alat untuk membatalkan keterpilihan Terdakwa, sekaligus melindungi orang yang memesan pemidanaan Terdakwa. Hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan dana Rp3.728.000.000 dan Rp7.000.000.000 dari audit dan dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak ada pertentangan antara Penuntut Umum dan Terdakwa dalam hal Terdakwa menggunakan KONI sebagai alat politik. Pertentangannya terletak pada apakah hanya Terdakwa atau ada orang lain yang juga menggunakan KONI sebagai alat politik;

Menimbang, bahwa perkara ini hanya berfokus pada Terdakwa, sehingga apakah ada pihak lain yang juga menerima manfaat politik dari KONI memerlukan pembuktian tersendiri;

Menimbang, bahwa kemenangan Terdakwa dalam pemilihan anggota DPRD tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi jabatannya sebagai Ketua KONI dengan kewenangan menentukan pembagian dana hibah kepada cabor dan KOK memiliki kontribusi positif bagi keberhasilan tersebut. Bukan sebagai satu-satunya faktor, melainkan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan. Dengan kata lain, Terdakwa menerima manfaat secara politis. Apakah Terdakwa juga menerima keuntungan secara finansial, akan dibuktikan pada unsur

Halaman 890 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan keuangan negara. Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi. Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur menguntungkan diri orang lain dan korporasi;

Ad. 4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa unsur 'merugikan negara' bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur 'merugikan keuangan negara'. Apabila unsur ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim akan membuktikan unsur 'merugikan perekonomian negara';

Menimbang, bahwa pada mulanya unsur 'merugikan negara' bersifat fakultatif, dengan adanya kata 'dapat' sebelum frasa 'merugikan keuangan atau perekonomian negara'. Artinya, meskipun unsur merugikan negara tidak terpenuhi, perbuatan memperkaya diri secara melanggar hukum tetap bisa disebut korupsi menurut pasal 2 ayat (1) UU TPK;

Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XVI/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU TPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, unsur 'merugikan keuangan negara' berubah pemaknaannya menjadi bersifat imperatif, yang artinya harus dapat dibuktikan. Dengan kata lain, perbuatan 'memperkaya diri' pada pasal 2 ayat (1) atau perbuatan 'menyalahgunakan kewenangan' pada pasal 3 UU TPK menjadi tindak pidana materiil;

Menimbang, bahwa objek perkara ini adalah dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kotim kepada KONI Kabupaten Kotim, di mana dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten. Dengan demikian, sudah pasti termasuk keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, 2016, halaman 56-57, kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum



(wederrechtelijk).

2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.

3. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu- disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

4. Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

5. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

6. Pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

7. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

8. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum, atau walaupun mengandung manfaat-namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.

9. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terabaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.

10. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang



tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula atas uang itu tidak tercapai.

11. Dikeluarkan/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Menimbang, bahwa isu yang selalu diperdebatkan dalam perkara ini adalah metode menghitung kerugian negara. Penuntut Umum menghitung sendiri kerugian keuangan negara sebagaimana dimuat dalam *Laporan Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) tahun 2024. Tahap Penyidikan perkara Penyalahgunaan dan Penyelewengan Dana Hibah KONI Kab. Kotawaringin Timur TA 2021-2023*. Laporan PKKN tersebut dinilai dan diterangkan oleh Ahli Alfian;

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan dengan penghitungan sendiri tersebut, dengan alasan Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk menghitung sendiri kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap perdebatan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mempertimbangkan pada intinya bahwa terbukti/tidak terbukti unsur kerugian negara, siapapun yang menghitung, merupakan kewenangan hakim yang mengadili. Apakah Penuntut Umum menghitung sendiri atau menggunakan hasil penghitungan lembaga lain, Hakim berwenang untuk menggunakan atau tidak menggunakan hasil penghitungan itu;

2. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tanggal 9 Desember 2016, juga memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menilai kerugian negara.

Rumusan lengkapnya sebagai berikut: *Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya, seperti BPKP/Inspektorat tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian*



keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

3. Praktik hukum yang menjadi konvensi menunjukkan bahwa terhadap kerugian negara yang sederhana dan pembuktiannya mudah, Penuntut Umum menghitung sendiri kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa penghitungan kerugian negara bisa dilakukan oleh siapa saja karena pada akhirnya Majelis Hakim yang berwenang menilai dan menentukan untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. Oleh karena itu, keberatan Penasihat Hukum terkait dengan kewajiban menggunakan hasil audit BPK untuk menentukan kerugian keuangan negara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktik hukum, Penuntut Umum menghitung sendiri kerugian keuangan negara, terhadap kerugian negara yang sederhana dan pembuktiannya mudah. Pertanyaannya, apakah perkara ini tergolong sederhana dan pembuktiannya mudah?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak tergolong perkara sederhana yang pembuktiannya mudah, berdasarkan beberapa alasan:

1. Perkara ini mencakup tiga tahun anggaran (2021, 2022 dan 2023) dengan transaksi hampir 1000;
2. Ada muatan politik. Baik Jaksa maupun Terdakwa mengkaitkan perkara ini dengan pencalonan Terdakwa sebagai anggota DPRD;
3. LHP tidak menyebutkan standar pemeriksaan yang menjadi pedoman. Asumsinya, menggunakan standar internal Kejaksaan. Seharusnya setiap pemeriksaan menyebutkan standar yang digunakan, sebagai pertanggungjawaban metodologi;
4. Ahli Alfian menilai LHP Kejaksaan berdasarkan standar pemeriksaannya Inspektorat, yang notabene hanya berlaku secara internal inspektorat dan tidak berlaku untuk audit oleh lembaga lain. Oleh karena itu, dasar Ahli menilai tidak tepat;
5. LHP tidak memasukkan pencairan dana sebesar Rp3.728.000.000 dan Rp7.000.000.000. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari Terdakwa bahwa Kejaksaan sedang melindungi orang tertentu yang menganggarkan dan menerima manfaat dari dana tersebut;
6. Pada bagian ruang lingkup disebutkan tidak mencakup dana hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan PORKAB tahun 2022 dan PORPROV Kalteng tahun 2023, namun di dalam isinya menguraikan dan menghitung belanja untuk PORKAB dan PORPROV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim menolak hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Penuntut Umum, selanjutnya akan menghitung sendiri berdasarkan fakta persidangan. Dalam hal ada pengeluaran yang tidak tidak tercantum dalam NPHD atau RAB atau proposal, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan kewajaran;

Menimbang, bahwa hasil perhitungan sendiri Majelis Hakim dapat diringkas sebagai berikut:

1. Objek perkara ini adalah dana hibah dari APBD Kab. Kotim kepada KONI Kab. Kotim TA 2021 sampai 2023, dengan rincian sebagai berikut:

| N o | Item | TA 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|-----|--------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 1 | DPA | 3.964.442.332 | 8.748.750.000 | 18.228.000.000 |
| | Total | 30.941.192.332 | | |
| 2 | Pencairan | | | |
| a | Tahap I | 1.982.188.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| b | Tahap II | 1.282.090.165 | 1.500.000.000 | 4.500.000.000 |
| c | Tahap III | 0 | 760.000.000 | 3.728.000.000 |
| d | Tahap IV | 0 | 3.488.750.000 | 7.000.000.000 |
| | Sub Total | 3264278165 | 8.748.750.000 | 18.228.000.000 |
| | Total | 30241028165 | | |

Menimbang, bahwa dari tabel tersebut tampak Bahwa nilai dana yang dicairkan atau diterima oleh KONI lebih kecil dari anggaran di DPA. Selanjutnya, yang menjadi objek penghitungan adalah dana yang dicairkan, yaitu Rp30.241.028.165,00;

Menimbang, bahwa terkait dana senilai Rp3.728.000.000 dan Rp7.000.000.000, Majelis Hakim mengakui sebagai objek perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi Bani Purwoko, keterangan Terdakwa Ahyar dan dokumen pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa inisiatif Terdakwa dan Saksi Bani Purwoko mengungkapkan dua objek tersebut dapat dilihat sebagai itikad baik untuk bersikap transparan tentang dana yang dikelola oleh KONI dan mempertanggungjawabkannya di depan persidangan. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum Terdakwa Ahyar dan Saksi Bani Purwoko terhadap dana senilai Rp3.728.000.000,00 dan Rp7.000.000.000,00 telah selesai;

2. Hasil perhitungan Majelis Hakim

Halaman 895 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Menimbang, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim menghitung sendiri kerugian keuangan negara berdasarkan fakta persidangan (surat, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa) dan kewajiban. Berikut perhitungan berdasarkan fakta persidangan:

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang dan pembayaran uang untuk Belanja Operasional Sekretariat, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp258.688.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dibayarkan sebesar Rp296.594.061,- (dua ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu enam puluh satu rupiah), terjadi kelebihan bayar sebesar Rp37.906.061,- (tiga puluh juta Sembilan ratus enam ribu enam puluh satu rupiah), dan berdasarkan LPJ pembayaran yang tidak sesuai ketentuan adalah Penggunaan biaya sejumlah Rp66.508.561,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp28.602.500,- (dua puluh delapan juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah), (dengan rincian angka 1 dikurang kelebihan bayar, sama dengan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) ;

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp218.840.165,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah), dibayarkan sebesar Rp245.189.525,- (dua ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), terjadi kelebihan bayar sebesar Rp26.349.360,- (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu enam puluh rupiah), dan berdasarkan LPJ pembayaran yang tidak sesuai ketentuan adalah 1. tidak relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB) sejumlah Rp130.575.900,- (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp114.613.625,- (seratus empat belas juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk Belanja Operasional Sekretariat tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pencairan uang terjadi kelebihan bayar sebesar Rp86.011.125,- (delapan puluh enam juta sebelas ribu seratus dua puluh lima rupiah);

•Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk Belanja Operasional Sekretariat, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp266.500.000,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp321.188.710,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp54.688.710,- (lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dan berdasarkan LPJ pembayaran yang tidak sesuai ketentuan adalah 1. tidak relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB) sejumlah Rp80.855.950,- (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp26.167.540,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah), (dengan rincian angka 1 dikurang kelebihan bayar, sama dengan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan);

2. Pencairan Tahap II ;

•Tidak ada Pencairan, dibayarkan sebesar Rp338.350.454,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp338.350.454,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan berdasarkan LPJ pembayaran yang tidak sesuai ketentuan adalah 1. tidak relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB) sejumlah Rp221.850.454,- (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), terjadi kelebihan bayar Rp116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

•Dicairkan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah),

Halaman 897 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp1.293.963.750,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terjadi kelebihan bayar sebesar Rp993.963.750,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk Belanja Operasional Sekretariat tahun 2022, terjadi kelebihan bayar sebesar Rp868.296.210,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk Belanja Operasional Sekretariat, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp920.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp502.368.180,- (lima ratus dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah), dan berdasarkan LPJ pembayaran yang tidak sesuai ketentuan adalah 1. tidak relevan dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB) sejumlah Rp166.494.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp584.125.820,- (lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah), (dengan rincian pembayaran dikurangi angka 1 hasilnya dikurangi dengan pencairan, sama dengan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), namun dibayar sebesar Rp1.221.534.818,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yaitu untuk pembayaran konsumsi peserta porprov XII tahun 2023, yang telah diterima oleh saksi Nur Rahmi pemilik catering Mayang sebesar Rp1.026.523.110,- (satu

Halaman 898 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



milyar dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah), bahwa Penggunaan Uang untuk Belanja Operasional Sekretariat terjadi kelebihan bayar sebesar Rp895.034.818,- (delapan ratus Sembilan puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dengan rincian Rp1.221.534.818, - Rp326.500.000 = Rp895.034818,-;

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, kelebihan pembayaran dan pembayaran, uang Belanja Operasional Sekretariat, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur pada tahun 2021 terjadi kelebihan bayar sebesar Rp86.011.125,- (delapan puluh enam juta sebelas ribu seratus dua puluh lima rupiah), tahun 2022 terjadi kelebihan bayar sebesar Rp868.296.210,- (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah), dan tahun 2023 terjadi kelebihan bayar sebesar Rp1.069.553.818,- (satu milyar enam puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga total uang Belanja Operasional Sekretariat pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, telah terjadi kelebihan bayar yang dilakukan KONI sebesar **Rp2.023.864.153,- (dua milyar dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tiga rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan dan pembayaran Uang untuk Belanja Makanan dan Minuman, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk Belanja Makanan dan Minuman Sekretariat tahun 2021 sesuai dengan pencairan uang yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang dan pembayaran uang untuk Belanja Makanan dan Minuman, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

2. Pencairan Tahap II ;

- Tidak ada Pencairan, namun ada pembayaran sebesar Rp14.625.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk Belanja Makanan dan Minuman Sekretariat tahun 2022, ada kelebihan bayar sebesar Rp8.625.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang dan pembayaran untuk Belanja Makanan dan Minuman, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp86.597.200,- (delapan puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makanan dan Minuman tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp693.402.800,- (enam Sembilan puluh tiga empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah) ;

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp1.078.280.000,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1.064.780.000,- (satu milyar enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk Belanja Makanan dan Minuman Sekretariat tahun 2023, ada kelebihan bayar sebesar Rp371.377.200,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 900 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



•Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total uang Belanja Makanan dan Minuman Sekretariat pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur tahun 2021 sebesar Rp10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tahun 2022 ada kelebihan bayar sebesar Rp8.625.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), tahun 2023 ada kelebihan bayar sebesar Rp371.377.200,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga ada total kelebihan bayar sebesar **Rp369.352.200,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);**

•Uang untuk Pembelian Medali dan Piagam PORPROV sebesar Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) akan tetapi yang dibelanjakan hanya sebesar dibayarkan sejumlah Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);**

•Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada Cabor FASI, sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

•Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) tahun 2021 sesuai dengan pencairan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Uang untuk cabang olahraga Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada Cabor FASI, sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan dan pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

• Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) tahun 2022 sesuai dengan pencairan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

• Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

Halaman 902 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) tahun 2023 sesuai dengan pencairan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran cabang olahraga Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar **Rp181.400.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga Karate-Di Indonesia (FORKI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga Karate-Di Indonesia (FORKI) tahun 2021 sesuai dengan pencairan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga Karate-Di Indonesia (FORKI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;



2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp80.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada Pencairan, namun dibayarkan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp141.376.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp15.624.000,- (lima belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga Karate-Di Indonesia (FORKI) tahun 2022 sesuai dengan pencairan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp16.024.000,- (enam belas juta dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga Karate-Di Indonesia (FORKI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp80.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp127.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga Karate-Di Indonesia (FORKI) tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran cabang olahraga Federasi Olahraga Karate-Di Indonesia (FORKI) pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar **Rp78.524.000,- (tujuh puluh delapan lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp34.600.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.600.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) tahun 2021, ada kelebihan bayar sebesar Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun tidak dibayarkan, sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh

Halaman 905 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada Pencairan dan pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp47.300.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp48.800.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran cabang olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar **Rp113.200.000,- (seratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Uang untuk cabang olahraga Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp34.600.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp40.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) tahun 2021, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp40.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada Pencairan dan pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta

Halaman 907 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga GABSI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga GABSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga GABSI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran cabang olahraga Federasi GABSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar **Rp235.400.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun

Halaman 908 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan hanya sebesar Rp9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp90.400.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga IMI tahun 2021, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga IMI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Dicairkan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp249.000.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah);

4. Pencairan Tahap IV ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga IMI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat kelebihan bayar yang dilakukan KONI sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga IMI, dengan Rincian sebagai berikut :

Halaman 909 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp100.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga IMI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, Terdapat kelebihan bayar yang dilakukan KONI sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran cabang olahraga Federasi IMI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terjadi kelebihan bayar sebesar **Rp182.600.000,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);**
- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga IPSI tahun 2021, terjadi kelebihan bayar sebesar oleh KONI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Uang untuk cabang olahraga IPSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Dicairkan sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga IPSI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp145.400.000,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga IPSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 911 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga IPSI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, Terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga Federasi IPSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**
- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun anggaran tersebut tidak dibayarkan kepada IPSI, sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga ISSI tahun 2021, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga ISSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Tidak ada Pencairan, akan tetapi ada pembayaran sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp10.260.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp39.740.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga ISSI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp54.740.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga ISSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp179.000.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga ISSI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga Federasi ISSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp11.260.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);**
- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan

Halaman 913 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun anggaran tersebut tidak dibayarkan kepada PABBSI, sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PABBSI tahun 2021, terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PABBSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun anggaran tersebut tidak dibayarkan kepada PABBSI, sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PABBSI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PABBSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

Halaman 914 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

2. Pencairan Tahap II ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga Federasi PABBSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)**;

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp34.600.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun anggaran tersebut tidak dibayarkan kepada PASI, sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PASI tahun 2021, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PASI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun anggaran tersebut tidak dibayarkan kepada PASI, sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun anggaran tersebut tidak dibayarkan kepada PASI, sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PASI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp138.400.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PASI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga PASI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga Federasi PASI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp256.800.000,- (dua ratus lima puluh enam juta**

Halaman 916 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



delapan ratus ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp59.100.000,- (lima puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

•Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PBVSI tahun 2021, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PBVSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

•Tidak ada Pencairan, akan tetapi ada pembayaran sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Pencairan Tahap IV ;

•Dicairkan sebesar Rp52.668.000,- (lima puluh dua juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan ribu rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp58.700.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp6.032.000,- (enam juta tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PBVSI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp23.968.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PBVSI, dengan Rincian sebagai berikut :

- 1.Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- 2.Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga PBVSI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga Federasi PBVSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp17.368.000,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), dengan Rincian sebagai berikut :

- 1.Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun

Halaman 918 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp34.600.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp65.400.000,- (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PBSI tahun 2021, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PBSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada Pencairan, akan tetapi ada pembayaran sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Pencairan Tahap IV ;

- Tidak ada Pencairan dan tidak ada pembayaran;
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PBSI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan

Halaman 919 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Penarikan Uang untuk cabang olahraga PBSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun anggaran tersebut tidak dibayarkan kepada PASI, sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga PBVSI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga Federasi PBSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp300.900.000,- (tiga ratus juta Sembilan ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp79.600.000,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PDBI tahun 2021, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PDBI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada Pencairan dan tidak ada pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp23.517.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp7.417.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PDBI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp62.583.000,- (enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PDBI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp30.000.000,- (tiga

Halaman 921 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga PDBI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga Federasi PDBI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp178.983.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);**
- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp44.600.000,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun tidak dibayarkan, sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERBASI tahun 2021, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp45.400.000,- (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PDBI, dengan Rincian sebagai



berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun tidak dibayarkan, sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada Pencairan dan tidak ada pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp45.107.000,- (empat puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp7.417.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERBASI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp57.417.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PERBASI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga PERBASI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PERBASI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp151.817.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PELTI tahun 2021, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PELTI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp28.950.000,- (dua puluh delapan juta sembilan

Halaman 924 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada Pencairan dan tidak ada pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp12.000.000,- (empat puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PELTI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp44.300.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PELTI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun dibayarkan hanya sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Federasi Olahraga PERBASI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PELTI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar

Halaman 925 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Rp105.300.000,- (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

•Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERBAKIN tahun 2021, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp44.600.000,- (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PERBAKIN, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

•Tidak ada Pencairan dan tidak ada pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

•Dicairkan sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta



lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERBAKIN tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PERBAKIN, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi anggaran tersebut tidak dibayarkan kepada PERBAKIN, sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi anggaran tersebut tidak dibayarkan kepada PERBAKIN, sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERBAKIN tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp170.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PERBAKIN pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp251.100.000,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi anggaran tersebut tidak dibayarkan kepada PERKEMI, sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI



sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Tidak ada Pencairan dan tidak ada pembayaran;
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERKEMI tahun 2021, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur Tidak ada melakukan Pencairan dan tidak ada pembayaran untuk cabang olahraga PERKEMI;
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur Tidak ada melakukan Pencairan dan tidak ada pembayaran untuk cabang olahraga PERKEMI ;
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PERKEMI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**
- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp39.100.000,- (tujuh puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERCASI tahun 2021, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PERCASI, dengan Rincian sebagai



berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan , akan tetapi dibayarkan kepada PERCASI sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), namun dibayarkan sebesar 24.508.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan ribu rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp20.492.000,- (dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERCASI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp47.492.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PERCASI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI



sebesar 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERCASI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PERCASI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp92.392.000,- (Sembilan puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERPANI tahun 2021, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PERPANI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Dicairkan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tanggal 16 Mei 2024 cabang olahraga PERPANI telah melakukan penyeteroran ke Kas Daerah sebesar Rp150.000.000,- seratus lima puluh juta rupiah);

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp 90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERPANI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp47.492.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PERPANI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran ;

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERPANI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat

Halaman 931 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PERPANI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar **Rp187.108.000,- (seratus delapan puluh juta seratus delapan ribu rupiah);**

•Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp106.600.000,- (seratus enam juta enam ratus ribu rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp56.600.000,- (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), , terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

•Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERTINA tahun 2021, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PERTINA, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

•Tidak ada pencairan dan pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

Halaman 932 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



- Dicairkan sebesar Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERTINA tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PERTINA, dengan Rincian sebagai berikut :
 - 1.Pencairan Tahap I ;
 - Dicairkan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.Pencairan Tahap II ;
 - Dicairkan sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERTINA tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PERTINA pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp27.900.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);**
- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Senam Indonesia (PERSANI), dengan Rincian sebagai berikut :
 - 1.Pencairan Tahap I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp129.600.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERSANI tahun 2021, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp69.600.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PERSANI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun tidak dibayarkan, sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan dan pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), namun tidak dibayarkan, sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERSANI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp130.000.000,-

Halaman 934 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PERSANI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PERSANI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PERSANI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp144.400.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun tidak dibayarkan, sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Tidak ada pencairan dan pembayaran ;

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PORSEROSI tahun 2021, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI

Halaman 935 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

•Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PORSEROSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Tidak ada pencairan akan tetapi dilakukan pembayaran sebesar Rp34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun tidak dibayarkan, sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

•Tidak ada pencairan dan pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

•Dicairkan sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp54.413.000, (lima puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp30.587.000,- (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

•Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PORSEROSI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp46.087.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PORSEROSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp85.021.000,- (delapan puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp35.021.000,- (tiga puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar 14.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar

Halaman 936 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PORSEROSI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp120.979.000,- (seratus dua puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PORSEROSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp217.066.000,- (dua ratus tujuh belas juta enam puluh enam ribu rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp74.600.000 (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan dibayarkan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga POBSI tahun 2021, terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga POBSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan dibayarkan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp11.500.000,- (sebelas

Halaman 937 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



juta lima ratus ribu rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan akan tetapi dilakukan pembayaran sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp74.300.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dibayarkan sebesar Rp180.250.000, (seratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp105.950.000,- (seratus lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

• Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga POBSI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp103.450.000,- (seratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

• Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga POBSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah);

• Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga POBSI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

• Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga POBSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar **Rp14.050.000,- (empat belas juta lima puluh ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp78.400.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan dibayarkan Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

•Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PODSI tahun 2021, terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PODSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan dan pembayaran ;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp149.200.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dibayarkan sebesar Rp210.650.000, (dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp61.450.000,- (enam puluh satu

Halaman 939 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PODSI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang, sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PODSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PODSI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PODSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp62.650.000,- (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);



2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dan dibayarkan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PRSI tahun 2021, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PRSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun tidak dibayarkan kepada PRSI, sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Tidak ada pencairan dan pembayaran;

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan dan pembayaran ;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), namun tidak dibayarkan kepada PRSI, sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp157.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PRSI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang, sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 cabang olahraga PRSI tidak ada Pencairan dan Pembayaran yang dilakukan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur;
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PRSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp213.400.000,- (dua ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia (PSSI) /ASKAB/FUTSAL, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), namun dibayarkan Rp165.600.000,- (seratus enam puluh lima enam ratus ribu rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah), namun tidak oleh KONI kepada cabang olahraga PSSI dan cabang olahraga Asosiasi Futsal, sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

•Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PSSI / ASKAB / FUTSAL tahun 2021, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp84.400.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PSSI / ASKAB / FUTSAL, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp192.500.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp142.500.000,- (seratus empat puluh dua lima ratus ribu rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

•Tidak ada pencairan, akan tetapi dibayarkan kepada cabang olahraga Asosiasi Futsal sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Pencairan Tahap IV ;

Halaman 942 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicairkan sebesar Rp133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), dibayarkan kepada cabang olahraga PSSI sebesar Rp25.908.500,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah), dibayarkan kepada cabang olahraga Futsal sebesar Rp41.543.500,- (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp65.548.000,- (enam puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PSSI / ASKAB / FUTSAL tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang, terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp79.452.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PSSI / ASKAB / FUTSAL, dengan Rincian sebagai berikut :
 - 1.Pencairan Tahap I ;
 - Dicairkan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dibayarkan kepada cabang olahraga Futsal sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.Pencairan Tahap II ;
 - Dicairkan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), namun tidak dibayarkan kepada cabang olahraga PSSI / ASKAB / FUTSAL, sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PSSI / ASKAB / FUTSAL tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PSSI / ASKAB / FUTSAL pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp271.900.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);**

Halaman 943 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun dibayarkan Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

•Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PSTI tahun 2021, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PSTI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun tidak dibayarkan kepada PSTI, sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

•Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

•Dicairkan sebesar Rp133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), namun dibayarkan Rp21.120.000,- (dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp111.880.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus

Halaman 944 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



delapan puluh ribu rupiah);

•Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PSTI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp146.880.000,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PSTI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah);

•Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PSTI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp89.000.000 (delapan puluh Sembilan juta rupiah);

•Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PSTI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp260.280.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);**

•Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);



2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun dibayarkan Rp91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PTMSI tahun 2021, terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PTMSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga terjadi kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp128.400.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), namun dibayarkan Rp46.460.000,- (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp81.940.000,- (delapan puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PTMSI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp61.940.000,- (enam puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PTMSI, dengan Rincian sebagai berikut :



1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PTMSI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp66.500.000 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PTMSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp77.840.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);**
- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Taekwondo Indonesia (TI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp 24.600.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Taekwondo Indonesia tahun 2021, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Taekwondo Indonesia, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

•Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

•Dicairkan sebesar Rp124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), namun dibayarkan Rp195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);

•Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Taekwondo Indonesia tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

•Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Taekwondo Indonesia, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 948 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga Taekwondo Indonesia tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga Taekwondo Indonesia pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar **Rp44.600.000,- (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun tidak dibayarkan ke PJSI, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PJSI tahun 2021, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk cabang olahraga PJSI Tidak ada pencairan maupun pembayaran uang ;

- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur untuk cabang olahraga PJSI Tidak ada pencairan maupun pembayaran uang ;

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PJSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI **sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI), dengan Rincian sebagai berikut :

Halaman 949 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp59.600.000,- (lima puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun dibayarkan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

• Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PKSI tahun 2021, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

• Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PKSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun dibayarkan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), namun dibayarkan Rp13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

• Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PKSI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.800.000,- (lima puluh juta



delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PKS, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah), terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PKS tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PKS pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp26.200.000 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga E-Sport Indonesia (ESI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun dibayarkan Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga ESI tahun 2021, yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PKS, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun tidak ada pembayaran, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun tidak ada pembayaran, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

•Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

•Dicairkan sebesar Rp135.372.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), namun dibayarkan Rp148.742.500,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp13.370.500,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

•Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga ESI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp86.629.500,- (delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

•Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga ESI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

•Dicairkan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

•Dicairkan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah),

Halaman 952 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga ESI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp118.000.000 (seratus delapan belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga ESI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar **Rp212.029.500 (dua ratus dua belas juta dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Tidak ada pencairan, namun dibayarkan Rp94.600.000,- (Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp94.600.000,- (Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PABERSI tahun 2021, terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp89.600.000,- (delapan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PABERSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp55.000.000,-

Halaman 953 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(lima puluh lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp83.200.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dibayarkan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Rp43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

• Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PABERSI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

• Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PABERSI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah);

• Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PABERSI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah);

• Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahraga PABERSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar sebesar **Rp81.400.000,- (delapan puluh satu empat ratus ribu rupiah);**

•Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFi), dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

2. Pencairan Tahap II ;

- Tidak ada pencairan, namun dibayarkan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

•Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga PBFi tahun 2021, terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

•Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PBFi, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Tidak ada pencairan, namun dibayarkan sebesar Rp45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dibayarkan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Dicairkan sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), namun tidak dibayarkan oleh KONI, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 955 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengunaan Uang untuk cabang olahraga PBFI tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PBFI, dengan Rincian sebagai berikut :

- 1.Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- 2.Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dibayarkan sebesar Rp30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp59.500.000 (lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pengunaan Uang untuk cabang olahraga PBFI tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp59.500.000 (lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga PBFI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar sebesar **Rp98.900.000,- (Sembilan delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2021 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga KOK, dengan Rincian sebagai berikut :

- 1.Pencairan Tahap I ;

- Tidak ada pencairan, namun dibayarkan sebesar Rp40.40.000,- (empat puluh juta empat puluh ribu rupiah), terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp40.40.000,- (empat puluh juta empat puluh ribu rupiah);

- 2.Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun

Halaman 956 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayarkan oleh KONI, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga KOK tahun 2021, terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp10.040.000,- (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga PBFI, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Tidak ada pencairan, namun dibayarkan sebesar Rp513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah), terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun tidak dibayarkan oleh KONI, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

3. Pencairan Tahap III ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

4. Pencairan Tahap IV ;

- Tidak ada pencairan maupun pembayaran;

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga KOK tahun 2022 sesuai dengan pencairan dan pengeluaran uang, terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2023 KONI Kab. Kotawaringin Timur telah melakukan Penarikan Uang untuk cabang olahraga KOK, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I ;

- Dicairkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun tidak dibayarkan oleh KONI, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

2. Pencairan Tahap II ;

- Dicairkan sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), namun tidak dibayarkan oleh KONI, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp140.000.000,- (seratus

Halaman 957 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Penggunaan Uang untuk cabang olahraga KOK tahun 2023 sesuai dengan pencairan dan pembayaran uang, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pencairan uang, dikurangi pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, total pembayaran dan pengeluaran cabang olahraga KOK pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar sebesar **Rp283.040.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);**
- Bahwa semua kelebihan uang yang dibayarkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur tersebut, dana nya berasal dari Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab.Kotawaringin Timur yang bersumber dari APBD Kab. Kotawaringin Timur Tahun Anggaran tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, sehingga harus dikurangkan dengan pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI;
- Bahwa Pembayaran Insentif Penghormatan Jabatan pada KONI dibenarkan karena itu merupakan pembayaran Upah atau jasa Pengurus KONI;
- Bahwa untuk uang Belanja Operasional Sekretariat pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 telah terjadi kelebihan bayar yang dilakukan KONI sebesar Rp2.023.864.153,- (dua milyar dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa untuk uang Belanja Makanan dan Minuman Sekretariat pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 telah terjadi kelebihan bayar sebesar Rp369.352.200,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa untuk Pembelian Medali dan Piagam PORPROV pada tahun 2022 terdapat anggaran belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa anggaran cabang olahraga Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar Rp181.400.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggaran cabang olahraga Federasi Olahraga Karate-Di Indonesia (FORKI) pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 yang tidak dapat

Halaman 958 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar Rp78.524.000,- (tujuh puluh delapan lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar Rp113.200.000,- (seratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga Federasi GABSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kab. Kotawaringin Timur sebesar Rp235.400.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga Federasi IMI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terjadi kelebihan bayar sebesar Rp182.600.000,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga Federasi IPSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga Federasi PABBSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga Federasi PASI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp256.800.000,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga Federasi PBVSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp17.368.000,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga Federasi PBSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp300.900.000,- (tiga ratus juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga Federasi PDBI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp178.983.000,- (seratus tujuh

Halaman 959 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PERBASI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp151.817.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PELTI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp105.300.000,- (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PERBAKIN pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp251.100.000,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PERCASI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp92.392.000,- (Sembilan puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PERPANI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp187.108.000,- (seratus delapan puluh juta seratus delapan ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PERTINA pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp27.900.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PERSANI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp144.400.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PORSEKSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp217.066.000,- (dua ratus tujuh belas juta enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga POBSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar oleh KONI sebesar Rp14.050.000,- (empat belas juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PODSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI



sebesar Rp62.650.000,- (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PRSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp213.400.000,- (dua ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PSSI / ASKAB / FUTSAL pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp271.900.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PSTI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp260.280.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PTMSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp77.840.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga Taekwondo Indonesia pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp44.600.000,- (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PJSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PKSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp26.200.000 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga ESI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI sebesar Rp212.029.500 (dua ratus dua belas juta dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PABERSI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar Rp81.400.000,- (delapan puluh satu empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran cabang olahraga PBFI pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar



sebesar Rp98.900.000,- (Sembilan delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

•Bahwa anggaran cabang olahraga KOK pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan oleh KONI sebesar sebesar Rp283.040.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);

•Bahwa pada tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur telah menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan total seluruhnya sebesar **Rp 19.513.028.165,- (Sembilan belas milyar lima ratus tiga belas juta dua puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah)**, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar **Rp1.064.435.147 (satu milyar enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)**;

Menimbang, bahwa uraian tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut

ini:

| Nom or | Uraian | Belanja KONI yang tidak dapat dipertanggungjawabkan | KONI kelebihan bayar |
|--------|---|---|----------------------|
| 1 | Kelebihan bayar belanja Operasional Sekretariat | 0 | 2.023.864.153 |
| 2 | Belanja makan dan minum sekretariat | 0 | 369.352.200 |
| 3 | Pembelian medali dan piagam PORPROV | 630.000.000 | |
| 4 | Cabor FASI | 181.400.000 | |
| 5 | Cabor FORKI | 78.524.000 | |
| 6 | Cabor FPTI | 113.200.000 | |
| 7 | Cabor GABSI | 235.400.000 | |
| 8 | Cabor IMI | | 182.600.000 |
| 9 | Cabor IPSI | 237.500.000 | |
| 10 | Cabor PABBSI | 55.000.000 | |
| 11 | Cabor PASI | 256.800.000 | |
| 12 | Cabor PBVSI | 17.368.000 | |
| 13 | Cabor PBSI | 300.900.000 | |
| 14 | Cabor PDBI | 178.983.000 | |
| 15 | Cabor PERBASI | 151.817.000 | |
| 16 | Cabor PELTI | 105.300.000 | |
| 17 | Cabor PERBAKIN | 251.100.000 | |
| 18 | Cabor PERCASI | 92.392.000 | |
| 19 | Cabor PERPANI | | 187.108.000 |
| 20 | Cabor PERTINA | 27.900.000 | |



| | | | |
|----|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 21 | Cabor PERSANI | 144.400.000 | |
| 22 | Cabor PORSEROSI | 217.066.000 | |
| 23 | Cabor POBSI | 14.050.000 | |
| 24 | Cabor PODSI | 62.650.000 | |
| 25 | Cabor PRSI | 213.400.000 | |
| 26 | Cabor PSSI/ASKAB/FUTSAL | 271.900.000 | |
| 27 | Cabor PSTI | 260.280.000 | |
| 28 | Cabor PTMSI | 77.840.000 | |
| 29 | Cabor Takwondo | | 44.600.000 |
| 30 | Cabor PJSI | | 50.000.000 |
| 31 | Cabor PKS | 26.200.000 | |
| 32 | Cabor ESI | 212.029.500 | |
| 33 | Cabor PABERSI | | 81.400.000 |
| 34 | Cabor PBFI | | 98.900.000 |
| 35 | KOK | | 283.040.000 |
| | Total | 4.413.399.500 | 3.320.864.353 |
| | Selisih (kerugian negara) | 1.092.535.147 | |

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan ada kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KONI Kotim dalam rentang waktu tahun 2021-2023 yang dianggap seolah-olah fiktif, senilai Rp5.773.429.947,00;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menilai apakah pengeluaran tersebut wajar atau tidak wajar, lalu menghitungnya. Berikut rinciannya:

| TA 2021 | | | Penilaian Majelis Hakim | Kerugian Negara |
|---------|--|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | Pembayaran ucapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotim kepada Mata Kalteng | 1.500.000 | Tidak wajar, tidak terkait tugas KONI | 1.500.000 |
| 2 | Pembayaran ucapan pelantikan Bupati dan Wakil kepada radar Sampit | 1.000.000 | Tidak wajar, tidak terkait tugas KONI | 1.000.000 |
| 3 | Pembayaran ucapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotim kepada Radar Borneo | 2.500.000 | Tidak wajar, tidak terkait tugas KONI | 2.500.000 |
| 4 | Pembuatan papan nama gantung, karangan bunga kepada RN Grapic Design | 4.000.000 | Tidak wajar, tidak terkait tugas KONI | 4.000.000 |
| 5 | Belanja bahan pembuatan tempat profil tank di kantor KONI | 6.000.000 | wajar, terkait tugas KONI | 0 |
| 6 | Pembelian mesin pemotong rumput | 2.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 7 | Pembayaran listrik, air dan internet bulan mei | 2.264.370 | wajar, terkait tugas KONI | 0 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|--|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | 2021 | | | |
| 8 | Pembelian layar dan proyektor | 6.930.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 9 | Kulkas untuk sumbangan hadiah lomba balapan perahu | 3.150.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 10 | Baliho dan spanduk untuk KONI | 4.352.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 11 | Pembelian nasi kotak untuk rapat KONI | 9.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 12 | Pembelian kue kotak untuk rapat KONI | 4.500.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 13 | Pembelian kaos seragam kemeja staff KONI | 2.025.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 14 | Perjalanan dinas untuk menghadiri unangan rakor pelaksanaan porprov di Kantor KONI Kalteng | 6.118.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 15 | Ucapan pelantikan bupati dan wakil bupati ke Kalteng Pos | 1.220.000 | tidak wajar | 1.220.000 |
| 16 | Ucapan pelantikan bupati dan wakil bupati ke Tebengan Pos | 1.340.000 | tidak wajar | 1.340.000 |
| 17 | Pigura foto presiden, wapres, gubernur, wagup, bupati dan Wakil bupati | 1.200.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 18 | Camera canon | 10.700.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 19 | Bantuan dana untuk KOK kec. Seranau | 15.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 20 | Bantuan dana untuk panitia pertandingan bulutangkis | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 21 | Bantuan dana untuk panitia lomba desain maskot Porprov Kalteng | 30.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 22 | Bantuan dana untuk penyetaraan pelatih Licensi C nasional di Jakarta | 4.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| Sub total | | 143.799.370 | | 11560000 |
| 1 | Pembayaran ucapan HUT RI ke 76 di Mata Kalteng | 1.500.000 | Tidak wajar, tidak terkait tugas KONI | 1.500.000 |
| 2 | perjalanan dinas dalam rangka melantik pengurus KOK M.H Selatan, KOK M.H Utara, KOK Pulau hanaut | 4.400.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 4.400.000 |
| 3 | Perjalanan dinas melantik pengurus KOK | 9.731.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 4 | perjalanan dinas mendampingi atlit tenis meja ke PTM STONI di Jakarta | 12.857.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |

Halaman 964 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|---|------------|---|-----------|
| 5 | Cetak baliho untuk HUT RI, HAORNAS | 3.550.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 6 | perjalanan dinas dalam rangka penyampaian surat penundaan PORPROV | 6.680.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 7 | Pembelian grendel, material bangunan | 881.500 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 8 | Upah tukang pekerjaan, pengecatan dan rehab kantor KONI | 6.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 9 | Langganan koran | 720.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 10 | Bantuan dana untuk pertandingan bulutangkis intern | 23.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 11 | Bantuan dana untuk atlit berprestasi atas nama Sultan | 15.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 11 | Bantuan dana untuk atlit berprestasi atas nama Nor afifa | 3.500.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 12 | Bantuan dana untuk turnamen mini socer | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| Sub total | | 97.819.500 | | 5900000 |
| TA 2022 | | | | |
| 1 | Perjalanan dinas dlam rangka turnamen sepak bola dalam rangka HUT Kab Kotim | 600.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 2 | perjalanan dinas dalam rangka peresmian sirkuit | 1.740.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 3 | Perjalanan dinas dalam rangka pembukaan turnamen sepak bola | 2.360.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 4 | Sewa gedung hotel untuk kegiatan rapat KONI | 20.500.000 | wajar, rapat besar yang mengundang peserta dari kecamatan | 0 |
| 5 | Sewa kamar tamu untuk rombongan rapat kecamatan greenville hotel | 2.750.000 | wajar, rapat besar yang mengundang peserta dari kecamatan | 0 |
| 6 | perjalanan dinas menghadiri undangan persiapan porprov di Kalteng | 7.920.000 | wajar, dana operasional KONI | 7.920.000 |
| 7 | Pembelian MacBook dan printer | 23.300.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 8 | Langganan koran kalteng pos januari-maret 2022 | 360.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 9 | Jamuan tamu KONI provinsi | 2.268.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 10 | Pembayaran hotel Aquarius boutiqu Sampit | 3.689.300 | tidak wajar, tidak ada penjelasan | 3.689.300 |

Halaman 965 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---|------------|---|------------|
| | | | dalam rangka apa. | |
| 11 | pembelian gorden untuk aula kantor KONI | 12.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 12 | Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rakor persiapan porprov | 13.755.000 | wajar, dan operasional KONI Kotim | 0 |
| 13 | Langganan koran tabengan Juli-des 2021 dan januari-april 2022 | 1.400.000 | wajar, terkait tugas KONI | 0 |
| 14 | Pemasangan 2 buah kubat dan jeje di Sinar Mulia Meuble | 2.800.000 | Tidak wajar, tidak terkait tugas KONI | 2.800.000 |
| 15 | Iklan ucapan pelantikan pengurus PWI Kab. Kotim di Radar Sampit | 500.000 | Tidak wajar, tidak terkait tugas KONI | 500.000 |
| 16 | Pembayaran hotel Aquarius boutiqu Sampit | 1.165.000 | tidak wajar, tidak jelas peruntukannya | 1.165.000 |
| 17 | perjalanan dinas dalam rangka mendampingi kontingen KOTIM dan menghadiri pembukaan PON pelajar provinsi di palangka | 5.612.650 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 5.612.650 |
| 18 | Makan dan minum rapat KONI Kotim | 15.000.000 | wajar, rapat selama 1 tahun | 0 |
| 19 | Bantuan dana kegiatan jambore JIP Kalteng | 50.000.000 | tidak wajar, di luar wilayah kerja KONI Kotim | 50.000.000 |
| 20 | Bantuan dana untuk sepak bola SFL | 12.500.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 21 | bantuan dana untuk pengadaan alat latihan PSC sampit | 6.000.000 | Wajar, terkait tugas KONI | 0 |
| 22 | Bantuan dana untuk turnamen mini soccer | 50.000.000 | wajar, mendukung olahraga | 0 |
| 23 | Bantuan dana untuk atlit berprestasi atas nama Sultan | 15.000.000 | wajar, karena mendukung olahraga | 0 |
| 24 | Bantuan dana untuk atlit berprestasi atas nama Sultan | 15.000.000 | Tidak wajar, pengulangan | 15.000.000 |
| 25 | Bantuan dana untuk atlit berprestasi atas nama Nor afifa | 4.000.000 | wajar, mendukung olahraga | 0 |
| 26 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Katapang | 40.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 27 | Bantaun dana untuk turnamen sepak bola KOK Kec. Ketapang | 38.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 28 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Seranau | 15.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 29 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Seranau | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 30 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Baamang | 35.000.000 | wajar, karena mendukung olahraga | 0 |
| 31 | Bantuan turnamen | 10.000.000 | wajar, terkait | 0 |

Halaman 966 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---------|--|---------------|---------------------------------------|-----------|
| | sepak bola dan bola voly KOK Cempaka | | dengan tugas KONI | |
| 32 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Cempaka Hulu | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 33 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Tualan Hulu | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 34 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Pulau Hanau | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 35 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Parenggean | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 36 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Telaga Antan | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 37 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Antang Kalang | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 38 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Teluk Sampit | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 39 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Telawang | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 40 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Mentaya Hulu | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 41 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Kota Besi | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 42 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Bukit Santuai | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 43 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Mentaya Hilir | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 44 | Bantuan dana untuk mengikuti PORKAB KOK Kec. Mentaya Hilir Selatan | 25.000.000 | wajar, terkait dengan tugas KONI | 0 |
| 45 | Bantuan dana untuk panitia PORKAB Kab. Kotim tahun 2022 mengikuti PORKAB KOK Kec. Telawang | 1.114.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| | | 1.872.219.950 | | 86686950 |
| TA 2022 | | | | |
| 1 | Penggantian uang transport pengurus cabor dari provinsi yang mengikuti persiapan porprov | 14.400.000 | wajar, mendukung cabor | 0 |
| 2 | sewa alat Musik/organ tunggal untuk rakor persiapan Proprov | 3.000.000 | Tidak wajar, tidak terkait tugas KONI | 3.000.000 |

Halaman 967 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----------|--|-------------|-----------------------------------|------------|
| 3 | Sewa ballroom, lobby, kamar hotel untuk rakor persiapan porprov | 66.863.750 | wajar, mendukung agenda olahraga | 0 |
| 4 | Tagihan kamar hotel Midtown Xpress untuk tamu pengurus cabor provinsi yang mengikuti rapat persiapan porprov | 32.500.000 | wajar, mendukung olahraga | 0 |
| 5 | cetak sertifikat piagam full colour utk PORPROV propinsi | 20.000.000 | wajar, mendukung olahraga | 0 |
| 6 | Cetak buku panduan PORPROV | 4.550.000 | wajar, mendukung olahraga | 0 |
| 7 | Pembelian laptop ASUS untuk kantor KONI | 16.335.000 | wajar, alat kerja organisasi | 0 |
| 8 | Pembuatan website pendaftaran online PORPROV | 15.000.000 | wajar, mendukung olahraga | 0 |
| 9 | Pembelian printer | 2.915.000 | wajar, sesuai kebutuhan kantor | 0 |
| | | 175.563.750 | | 3000000 |
| TA 202 2 | | | | |
| 1 | Bantuan dana untuk atlit berprestasi atas nama Sultan | 10.000.000 | tidak wajar, pengulangan | 10.000.000 |
| 2 | Pembelian matras perguruan silat Harimau terbang | 32.500.000 | wajar, terkait tugas KONI | 0 |
| 3 | Pembelian matras perguruan silat Joko Tole | 32.500.000 | wajar, terkait tugas KONI | 0 |
| | | 75.000.000 | | 10000000 |
| TA 202 2 | | | | |
| 1 | Pembuatan jersey | 5.875.000 | wajar, mendukung olahraga | 0 |
| 2 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tentang penyelenggaraan PORPROV | 5.048.797 | wajar | 0 |
| 3 | snack, makan, minum rapat KONI di Garasi Food | 3.600.000 | wajar | 0 |
| 4 | Boneka Maskot KONI dan ongkos kirim | 4.300.000 | wajar | 0 |
| 5 | Pembuatan jersey | 7.500.000 | wajar | 0 |
| 6 | Konsumsi saat pawai di garasi food | 4.500.000 | wajar | 0 |
| 7 | Seragam koni | 2.123.000 | wajar | 0 |
| 8 | Dekorasi mobil Hias untuk Pawai KONI di camp Pass | 4.900.000 | wajar, untuk publikasi organisasi | 0 |
| 9 | Balon tepuk, topi dan sablon DTF untuk souvenir POPROV | 4.300.000 | wajar | 0 |
| 10 | Retribusi penyewaan | 2.100.000 | wajar, terkait | 0 |

Halaman 968 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--|-------------|---|------------|
| | bangunan (lapangan bulu tangkis) bulan Juni-Sept | | dukungan untuk olahraga | |
| 11 | pemasangan iklan ucapan Dirgahayu RI ke 77 | 1.000.000 | tidak wajar, tidak ada urgensinya. | 1.000.000 |
| 12 | pemasangan iklan ucapan Dirgahayu RI ke 77 di Kalteng Pos | 2.500.000 | tidak wajar, tidak ada urgensinya. | 2.500.000 |
| 13 | Perjalanan dinas untuk menghadiri rapat KONI Provinsi | 4.660.000 | wajar | 0 |
| 14 | Pemasangan CCTV untuk kantor KONI | 6.000.000 | wajar, untuk manajemen risiko kantor. | 0 |
| 15 | Plakat dan karangan bunga | 4.600.000 | Tidak wajar, tidak jelas peruntukannya. | 4.600.000 |
| 16 | Makan dan minum rapat KONI di Garasi food | 2.925.000 | wajar | 0 |
| 17 | Karangan bunga dari KONI untuk rekanan | 2.140.000 | Tidak wajar, tidak terkait tugas KONI | 2.140.000 |
| 18 | Retribusi penyewaan bangunan (lapangan bulu tangkis) bulan Okt-Des | 1.200.000 | wajar, terkait dukungan untuk olahraga | 0 |
| 19 | Perjalanan dinas untuk menghadiri rapat KONI Provinsi | 8.780.000 | wajar | 0 |
| 20 | Makan dan minum rapat KONI di Garasi food | 3.600.000 | wajar | 0 |
| 21 | Laptop ASUS untuk kantor KONI | 17.316.000 | wajar, alat kerja organisasi | 0 |
| 22 | 4 unit meja kerja | 10.250.000 | wajar, peralatan kerja organisasi | 0 |
| 23 | Bantuan dana untuk atlet berprestasi atas nama Sultan | 15.000.000 | wajar | 0 |
| 24 | Bantuan dana untuk panitia turnamen bola Volly Perum Pendawa | 50.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 25 | Bantuan dana untuk peserta turnamen bola Volly Perum pendawa | 5.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 26 | Bantuan dana untuk pelatih INKADO | 15.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 27 | Bantuan dana untuk perlombaan panahan tardisional | 25.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 28 | Bantuan dana trunamen bulutangkis bhayangkara cup | 100.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 29 | Bantuan dana untuk mengikuti trunamen volly antara club PSC Sampit | 5.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 30 | Bantuan dana untuk kegiatan peringatan HUT RI di desa Eka Bahurui | 6.000.000 | tidak wajar, bukan tugas KONI | 6.000.000 |
| 31 | Bantuan dana untuk atlet berprestasi atas nama | 15.000.000 | tidak wajar, pengulangan. | 15.000.000 |

Halaman 969 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----------------|---|-------------|---|-----------|
| | Sultan | | | |
| | Sub Total | 345.217.797 | | 31240000 |
| TA 202 3 | | | | |
| 1 | MUSORKAB KONI Kotim | 84.940.180 | wajar, agenda resmi organisasi | 0 |
| 2 | Iklan ucapan HUT RI di Radar Sampit | 2.000.000 | Tidak wajar, tidak terkait tugas KONI | 2.000.000 |
| 3 | Liputan muscab KONI dan persiapan PORPROV di TV One | 6.000.000 | Tidak wajar, peliputan tidak berbiaya. Yang berbiaya adalah iklan. | 6.000.000 |
| 4 | Iklan ucapan HUT di Kalteng Pos | 500.000 | tidak wajar, tidak terkait dengan tugas KONI | 500.000 |
| 5 | Pembelian doorprize jalan sehat bersama bupati dan wakil bupati dalam rangka hari jadi Kotim di Kalteng pos | 3.019.000 | wajar, mendukung olahraga | 0 |
| 6 | retribusi sewa lapangan GOR Habaring Hurung Jan-Maret | 1.800.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 7 | Perjalanan dinas mengantar SK KONI ke KONI Provinsi | 5.830.000 | tidak wajar, mengantarkan SK bisa melalui jas kurir/pos. | 5.830.000 |
| 8 | Perjalanan dinas menghadiri rapat PORPROV | 7.040.000 | wajar | 0 |
| 9 | Buka puasa bersama KONI Kotim di RM Putra Nusantara | 2.600.000 | wajar, kebutuhan organisasi | 0 |
| 10 | Pembelian sepeda di KOTIM CYCLE untuk operasional KONI Kotim | 38.500.000 | wajar, kebutuhan organisasi | 0 |
| 11 | Pembelian baju pengurus KONI | 23.940.000 | wajar | 0 |
| 12 | Perbaikan jok kulit carena dan lantai dasar HILUX untuk mobil dinas KONI | 7.400.000 | wajar, kebutuhan organisasi | 0 |
| 13 | pembayaran liputan pelantikan KONI di TV One | 5.000.000 | tidak wajar, karena peliputan tidak berbayar. Yang berbayar adalah iklan. | 5.000.000 |
| 14 | Pembangunan interior ruangan kantor KONI | 100.000.000 | wajar | 0 |
| 15 | pembuatan backdrop dan pemasangan umbul-umbul untuk pelantikan pengurus KONI Kotim | 5.000.000 | wajar | 0 |
| 16 | Makan dan minum pelantikan pengurus KONI | 66.500.000 | Wajar | 0 |
| 17 | Makan dan minum untuk kunjungantamu KONI | 4.910.000 | Wajar | 0 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|--|--------------------|--|-----------------|
| | provinsi | | | |
| 18 | sewa gedung banana ballroom untuk pelantikan pengurus KONI Kotim | 10.000.000 | Wajar | 0 |
| 19 | sewa kamar tamu untuk pelantikan pengurus KONI Kotim | 1.400.000 | Wajar | 0 |
| 20 | Sewa organ tunggal dan penyanyi untuk pelantikan pengurus KONI | 3.000.000 | Wajar | 0 |
| 21 | Parsel buah dan kue untuk pelantikan pengurus KONI Kotim | 1.280.000 | Wajar | 0 |
| 22 | perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi pelaksanaan PORPROV | 6.853.000 | wajar | 0 |
| 23 | Bantuan dana kelengkapan fasilitas GOR dan lapangan bulutangkis bapeang | 20.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 24 | Bantuan dana untuk turnamen tenis lapangan di Bapeang | 15.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 25 | Bantuan dana untuk kegiatan sepak bola SFL | 20.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 26 | Bantuan dana untuk turnamen bila U 40 | 17.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 27 | Bantuan dana untuk turnamen volly Perum pendawa cup | 25.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 28 | Bantuan dana untuk pelatih pembinaan fisik dan kebugaran atlit PORPROV Club INKADO | 15.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 29 | Bantuan dana untuk panitia lomba volly SAPMA CUP II | 5.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 30 | Bantuan dana untuk turnamen sepak bola H. Amin ucek Cup II | 15.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 31 | bantuan dana untuk TC kegiatan PORPROV | 70.000.000 | wajar | 0 |
| 32 | Bantuan dana untuk pembinaan atlit cabor PSSI | 12.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| | Sub Total | 601.512.180 | | 19330000 |
| 2023 | | | | |
| 1 | pembayaran hotel Grand Hotel | 2.200.000 | tidak wajar, tidak jelas peruntukannya | 2.200.000 |
| 2 | Belanja bahan baku dan upah tukang pembuatan gudang penyimpanan barang kantor KONI | 13.300.000 | wajar, kebutuhan organisasi | 0 |
| 3 | Bantuan dana pembayaran BPJS ketenagakerjaan atlit | 17.260.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |

Halaman 971 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---|-------------|--|-----------|
| | KOTIM untuk kegiatan PORPROV | | | |
| 4 | Biaya perjalanan dinas dalam rangka klarifikasi serta memeriksa pemain PSSI Palangka | 7.260.000 | wajar | 0 |
| 5 | perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan pelaksanaan perolehan medali PORPROV | 5.717.400 | tidak wajar, hanya pengiriman laporan bisa melalui pos | 5.717.400 |
| 6 | Perjalanan dinas meninjau kegiatan Musyawarah KONI Provinsi | 3.160.000 | wajar | 0 |
| 7 | perjalanan dinas mengikuti musyawarah KONI Provinsi | 3.760.000 | wajar | 0 |
| 8 | perjalanan dinas menghadiri sosialisasi mekanisme dan tata cara penjaringan bakal calon ketum KONI provinsi | 4.610.000 | wajar | 0 |
| 9 | Perjalanan dinas menghadiri sidang mediasi BAORI KONI Pusat di KONI Pusat | 1.590.000 | wajar | 0 |
| 11 | Baju atlet Kotim untuk mengikuti PORPROV | 977.160.000 | wajar, mendukung atlit dari Kotim | 0 |
| 12 | Bantuan dana untuk peralatan tanding Cabor PSSI Kotim | 30.000.000 | wajar, mendukung atlit dari Kotim | 0 |
| 13 | Bantuan dana untuk TC kedua Cabor PSSI Kotim | 30.000.000 | wajar | 0 |
| 14 | Bantuan dana untuk uang saku atlet, pelatih, manager dan pengurus Cabor PSSI | 31.000.000 | wajar, mendukung atlit dari Kotim | 0 |
| 15 | Bantuan dana untuk KOK Ketapang dalam rangka memperingati HUT RI | 10.000.000 | wajar | 0 |
| 16 | bantuan dana untuk kegiatan pra PON Cabor PSSI | 52.000.000 | wajar, mendukung atlit dari Kotim | 0 |
| 17 | bantuan dana untuk pertandingan volly Perum pendawa | 25.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 18 | bantuan dana untuk turnamen volly di desa Eka Bahuri | 16.500.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 19 | Bantuan dana untuk pencak silat setia hati teratai cup | 32.500.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 20 | pertandingan sepak bola dalam rangka HUT RI di desa pelangsinan | 30.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |
| 21 | Bantuan dana untuk peralatan tanding Cabor | 30.000.000 | wajar, mendukung kegiatan olahraga | 0 |

Halaman 972 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



| | | | | |
|----|---|----------------------|-------|------------------|
| | PSSI Kotim | | | |
| 22 | Bantuan dana untuk TC Cabor PSSI | 30.000.000 | wajar | 0 |
| 23 | Bantuan dana uang saku atlit, pelatih, manager PSSI | 31.000.000 | wajar | 0 |
| | Sub Total | 1.384.017.400 | | 7917400 |
| | Total | 4.695.149.947 | | 175634350 |

Menimbang, bahwa makan minum atlit Kotim untuk mengikuti PORPROV telah dipertimbangkan, sehingga dikeluarkan dari tabel ini;

Menimbang, bahwa setelah menilai kewajaran pengeluaran lalu menghitungnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada pengeluaran yang wajar dan ada yang tidak wajar. Pengeluaran yang wajar tidak menjadi kerugian keuangan negara, sedangkan pengeluaran yang tidak wajar menjadi kerugian keuangan negara. Berdasarkan perhitungan sebagaimana pada tabel tersebut, kerugian keuangan negara adalah Rp175.634.350;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi

3. Kesimpulan

Kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Majelis Hakim adalah Rp1.268.169.497, dengan rincian sebagai berikut

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--------|---------------|
| 1 | | 1.092.535.147 |
| 2 | | 175.634.350 |
| | Total | 1.268.169.497 |

Ad.5: Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan salah satu ketentuan yang mengatur penyertaan dalam tindak pidana, artinya pasal ini berlaku pada perkara yang pelakunya lebih dari satu;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memilah peran masing-masing pelaku, yaitu: melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut serta melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa pengertian 'melakukan' adalah pelaku utuh, dalam arti melakukan semua unsur-unsur tindak pidana. Pengertian 'menyuruh melakukan' adalah orang yang perbuatannya dalam bentuk menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana, artinya ada orang lain yang disuruh



melakukan. Dan pengertian 'turut serta melakukan' adalah bersama-sama melakukan tindak pidana. Artinya, ada orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Di sini syaratnya kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur-unsur tindak pidana, bukan hanya perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya membantu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada dua level perbuatan, yaitu pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan dalam hal memutuskan penggunaan dana, misalnya cabor apa menerima uang berapa, belanja di toko mana, dll. Beberapa cabor mengajukan permohonan bantuan langsung kepada KONI, tetapi beberapa cabor mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati, lalu didisposisi ke KONI. Dalam hal cabor mengajukan bantuan dana kepada KONI Kotim secara langsung, maka Terdakwa Ahyar selaku Ketua KONI Kotim yang memutuskan. Tetapi, dalam hal cabor mengajukan bantuan dana kepada Bupati lalu didisposisi ke KONI Kotim, maka KONI Kotim hanya menindaklanjuti disposisi tersebut. Dana senilai Rp3.728.000.000 dan Rp7.000.000.000 sudah ditentukan peruntukannya oleh Bupati melalui Dispora. Selanjutnya KONI Kotim hanya melaksanakan keputusan tersebut. Namun demikian, dalam beberapa hal keputusan diambil oleh Terdakwa sendiri, seperti menentukan toko untuk membeli peralatan olahraga dan kebutuhan kantor, merekrut pengurus KONI Kotim dan menentukan nilai bantuan dana untuk cabor;

Menimbang bahwa sedangkan perbuatan melaksanakan keputusan dilakukan oleh Saksi Bani, misalnya memberikan uang kepada cabor, menyiapkan LPJ, membuat surat permohonan perubahan anggaran, dll. Perbuatan tersebut dilakukan, baik sendirian maupun bersama-sama dengan staf KONI Kotim lainnya dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur penyertaan sebagaimana diatur di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur penggabungan beberapa perbuatan

Menimbang bahwa pasal 65 ayat (1) KUHP berbunyi: dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa pasal 65 mengatur *concursum realis* atau



perbarengan atau gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dibebankan kepada seseorang atau beberapa orang, di mana tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus. Perbarengan terjadi jika seseorang melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, di mana masing-masing perbuatan berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, baik sendiri maupun bersama Saksi Bani, selama periode 2021 sampai 2023, telah menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola dana hibah KONI Kab. Kotim, dengan modus menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dan melaksanakan kewenangan secara melawan hukum. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tata kelola keolahragaan tidak profesional dan tidak maksimal. Dengan demikian unsur perbarengan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Kesatu Subsider terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu subsider telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan pidana pengganti berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur di dalam pasal 18 UU Tipikor. Selanjutnya dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut uang pengganti senilai Rp 10.383.135.474 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang



pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan **pidana penjara** selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan uang pengganti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menyita uang sebesar Rp441.724.500, dengan uraian sebagai berikut:

| Nomor BB | Jumlah |
|----------|---------------|
| 285 | 375.000.000 |
| 286 | 7.550.000 |
| 287 | 6.000.000 |
| 288 | 44.330.000 |
| 289 | 3.844.500 |
| 290 | 5.000.000 |
| Total | 441.724.500 |
| | 1.268.169.497 |
| | 826.444.997 |

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat uang tersebut dirampas dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menikmati atau bertanggung jawab atas seluruh kerugian keuangan negara tersebut. Dengan demikian uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah Rp826.444.997, dengan rincian Rp1.268.169.497 dikurangi Rp441.724.500,00; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, yaitu: kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah Rp1.268.169.497,00 dari total objek perkara senilai Rp30.241.028.165,00 atau 4,1%. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf c, kerugian tersebut masuk kategori sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan pasal 9 huruf a, kesalahan tersebut masuk kategori sedang;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten. Pekerjaan tanpa pertanggungjawaban yang jelas, tetapi masih dapat dimanfaatkan. Berdasarkan pasal 10 huruf b, dampak tersebut masuk kategori rendah;

Menimbang, bahwa nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tipikor sebesar Rp826.444.997. Sedangkan nilai pengembalian sebesar Rp0 atau 0%. Berdasarkan pasal 8 huruf c angka 1, nilai tersebut masuk kategori tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kategori-kategori tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan kriteria perbuatan Terdakwa berada pada tingkat rendah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara dan organisasi KONI tidak profesional;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahyar, S.Sos tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa Ahyar, S.Sos tersebut di atas dari dakwaan kesatu primer tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa Ahyar, S.Sos tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berbarengan sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp826.444.997,00 (delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) Uang Tunai sebesar Rp. 375.000.000, (Tiga ratus tujuh puluh Lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000.,(Lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000. (Seratus ribu rupiah), yang telah disita dari saksi Jumaeh;
- (2) Uang Tunai sebesar Rp. 7.550.000,(Tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari saksi YUNI, S.Pd;
- (3) Uang tunai sebesar Rp.6.000.000,(Enam juta rupiah) yang disita dari saksi JOHNY TANGKERE, S.H., MSM;
- (4) Uang tunai sebesar Rp.44.330.000, (Empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi Drs. MOH HAFIL
- (5) Uang Tunai sebesar Rp.3.844.500., (Tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang disita dari saksi YULIA KARTIKA SARI
- (6) Uang Tunai sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) yang disita dari saksi RATAM

Dirampas untuk negara cq. yang akan dikembalikan melalui Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk diperhitungkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pengganti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahyr, S.Sos;

(1)1 Unit Komputer ASUS All-in ONE PC ;

(2)1 Unit Laptop ASUS TUF GAMING F15 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bani Purwoko, S.E;

(1)1 (Satu) Bundel Rekap Laporan Transaksi Check Out Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;

(2) 1 (Satu) Bundel Rekap Laporan Transaksi Check Out Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2022;

(3)1 (Satu) Bundel Rekap Laporan Transaksi Check Out Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2023 ;

(4)1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 23 – 30 Juni 2021;

(5)1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 06 Juli 2021;

(6)1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 30 Agustus 2021;

(7)1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 31 Oktober 2021;

(8)1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 30 November 2021;

(9)1 (satu) Eksemplar Rekap kamar Wisma Devine Grace II periode 01 – 31 Desember 2021 ;

(10)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode 01 – 30 Januari 2022;

(11)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode 01 – 28 Februari 2022 ;

(12)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode 01 – 31 Maret 2022 ;

(13)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode 01 – 30 April 2022;

(14)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode 01 – 31 Mei 2022;

(15)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode 01 – 30 Juni 2022;

(16)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

Halaman 979 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 – 31 Juli 2022 ;

(17)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Agustus 2022 ;

(18)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 30 September 2022 ;

(19)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Oktober 2022;

(20)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 30 November 2022 ;

(21)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Desember 2022 ;

(22)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Januari 2023 ;

(23)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 28 Februari 2023 ;

(24)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Maret 2023 ;

(25)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Juni 2023 ;

(26)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Juli 2023 ;

(27)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Agustus 2023 ;

(28)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 30 September 2023 ;

(29)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Oktober 2023 ;

(30)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 30 November 2023 ;

(31)1 (satu) Eksemplar Rekap Kamar Wisma Devine Grace II Periode

01 – 31 Desember 2023 ;

(32)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(33)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga

Halaman 980 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(34)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(35)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(36)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022;

(37) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

(38)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

(39)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

(40)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

(41)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

(42)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

(43)1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

(44)1 (satu) Buku Jilid laporan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(45)1 (satu) Buku Jilid laporan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

(46)1 (satu) Buku Jilid Fotocopy laporan Keuangan Kabupaten



Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

(47)1 (satu) Buku Jilid laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 ;

(48)1 (satu) Buku Jilid laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 ;

(49)1 (satu) Buku Jilid Fotocopy laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ;

(50)1 (satu) Buku Jilid Fotocopy Lampiran laporan Keuangan ;

(51)1 (satu) Perangkat Flasdisk merek SanDisk dengan kapasitas penyimpanan 16 GigaByte ;

(52)1 (satu) Bundel print out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 ;

(53)1 (satu) Bundel print out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 ;

(54)1 (satu) Bundel print out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 ;

(55)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Turnamen HUT KEMERDEKAAN RI Cabang Olahraga Persatuan Tennis Seluruh Indonesia (PELTI) KOTIM pada tanggal 16 Agustus 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban dengan 4 (empat) nota/tanda terima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(56)1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Kegiatan Lomba HUT RI ke-76 Cabang Olahraga Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) KOTIM tanggal 16 Agustus 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban dengan 6 (enam) nota/tanda terima sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

(57) 1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana PTMSI untuk Pembinaan Atlet Berprestasi Berlatih di Club PTM di Jakarta Tahun 2021 pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

(58)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Pengukuhan Pengurus dan Rapat Kerja Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KOTIM tanggal 05 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungja-waban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(59)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Seleksi Atlet Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(60)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Persatuan Binaraga Fitness Indonesia (PBFI) Kab KOTIM Pembelian Suplemen untuk Pembinaan Atlet Tahun 2021 pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(61)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Seleksi Atlet Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal Pembinaan Atlet dan Proposal SPJ Bantuan Pembinaan Atlet 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(62)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayara Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Federasi Karate-Do Indonesia (FORKI) KOTIM untuk Mengikuti Kejuaraan KONI CUP Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(63)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Federasi Ka-rate-Do Indonesia (FORKI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggung-jawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(64)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pengadaan Matras Cabang Olahraga Federasi Karate-Do Indonesia (FORKI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(65)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Hasil Seleksi menjelang PORPROV Cabang Olahraga Taekwondo Indonesia (TI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Surat Per-tanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

(66)1(satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana untuk Ujian Kenaikan Tingkat DAN Cabang Olahraga Taekwondo In-donesia(TI) KOTIM pada

Halaman 983 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(67) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pengadaan Alat Latihan dan Tanding Cabang Olahraga Federasi Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) KOTIM pada bulan Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(68)1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pengadaan Alat Latihan dan Tanding Cabang Olahraga Federasi Gabungan Bridge Seluruh Indonesia(GABSI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(69)1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Online Scriem PUBG Mobile Cabang Olahraga E-sport Indonesia (ESI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawa-ban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

(70)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Piala Bupati Kotawaringin Timur Jilid I Cabang Olahraga E-sport Indonesia (ESI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(71) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Kualifikasi PRAPON Papua XX Se-Kalimantan Ten-gah Cabang Olahraga E-sport Indonesia (ESI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(72)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Bayar Sewa Tanah dan Upah Penjaga Perahu Cabang Olahraga Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu ru-piah);

(73)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp20.000.000,00

Halaman 984 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah);

(74) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Bayar Sewa Tanah dan Upah Penjaga Perahu Cabang Olahraga Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KOTIM ub Juli-Desember pada tanggal 15 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

(75) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Keperluan Latihan Cabang Olahraga Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTIA) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta ruiah);

(76) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perlengkapan Sasana Tinju Cabang Olahraga Per-satuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) KOTIM pada tanggal 028 Juni 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(77) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) KOTIM pada tanggal 15 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(78) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Persatuan Menembak dan Ber-buru Indonesia (PERBAKIN) KOTIM dalam rangka mengikuti turnamen PERBAKIN CUP di Kab. Kotawaringin Barat pada tanggal 15 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(79) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Cabang Olahraga Persatuan Menem-bak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) KOTIM KOTIM pada bulan April 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga pulh juta rupiah);

(80) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk kegiatan korwil Cabang Olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan

Halaman 985 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggungjawaban sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

(81)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk kegiatan Kejuaraan Catur Putra dan Putri antar Pelajar SD,SMP,dan SMA / SMK Sederajat dan Umum Cabang Olahraga Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(82)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah Cabang Olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh lima juta rupiah);

(83)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh puluh juta rupiah);

(84)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana Mengikuti Event Marunting Archery Competition 3 Cabang Olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(85)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI) KOTIM pada tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(86)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) KOTIM pada bulan Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(87)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta rupiah);

(88)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) KOTIM pada tanggal 06 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungja-waban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(89)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(90)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Persatuan Senam Seluruh Indo-nesia (Persani) untuk Pembinaan Atlet Senam Aerobic dan Zumba tahun 2021 pada bulan Oktober 2021beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(91)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Biliar Se-luruh Indonesia(POBSI) KOTIM Mengadakan Turnamen "Sampit Billiard Open Tournament 2021" pada tanggal 15 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(92)1 (satu) Bundel Kwitansi Bantuan Dana PTMSI untuk Pembinaan Atlet Berprestasi Berlatih di Club PTM di Jakarta tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021 beserta Proposal dan Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(93)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Persatuan Korf-ball Seluruh Indonesia (PKSI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Per-tanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(94)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Perawatan Lapangan dan Sarana Bola Cabang Olahraga Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI) KOTIM pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 987 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(95)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Bantuan Dana untuk Seleksi Atlet Putra dan Putri U-20 Asosiasi Futsal Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 28 Oktober 2021 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungja-waban sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

(96)1 (satu) stempel Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) KOTIM ;

(97)1(satu) stempel PKSI Kotawringin Timur;

(98)1(satu) stempel Panitia HUT RI Desa Eka Bahurui ;

(99)1 (satu) stempel Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur ;

(100)1(satu) bundel Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI;

(101)1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI kab.Kotawaringin Timur thn 2023 sebesar Rp.7.000.000.000,-(Tujuh milyar rupiah) tanggal 28 desember 2023;

(102)1(satu) bundel penyampaian laporan pertanggung jawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab.Kotim tahun 2023 sebesar Rp.4.500.000.000,-(empat miliar lima ratus juta rupiah) ;

(103)1(satu) bundel laporan pertanggung jawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI kab.Kotawaringin Timur thn 2023 sebesar Rp.3.000.000.0000,-(tiga milyar rupiah) tanggal 30 Agustus 2023 ;

(104)1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI kab.Kotawaringin Timur thn 2022 sebesar Rp.760.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 27 desember 2022 ;

(105) 1(satu) bundel laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab. Kotawaringin lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2022 ;

(106)1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur thn 2022 sebesar Rp.2.999.988.710,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sem-bilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 11 Agustus 2022 ;

(107)1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab. Kotawaringin Timur thn 2021 sebesar

Halaman 988 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Rp.1.282.090.165,- (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) tanggal 16 Desember 2021;

(108)1 (satu) bundel penyampaian laporan pertanggungjawaban atas atas dana bantuan keuangan kepada KONI Kab. Kotim tahun 2022 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) 27 Desember 2022;

(109)1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Pembelian Tiket Pesawat untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta 1(satu) rangkap nota sebesar Rp5.370.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

(110)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Air Mineral pada ud. Sukses Makmur Sejahtera pada tanggal 04Agustus 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp15.118.200,00 (lima belas juta seratus delapan belas ribu dua ratus ribu rupiah);

(111)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga PERBAKIN pada tanggal 17 Agustus 2023 beserta 1(satu) lembar Daftar Transport PP, U. Perjalanan dan Honor Panitia Kopel,wasit/ Juri Pertandingan Cabor Menembak PORPROV XII-2023 sebesar Rp41.950.000,00 (empat puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

(112)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transport Panitia Cabang Olahraga PELTI pada tanggal 06 Agustus 2023 beserta 5 (lima) lembar nota sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

(113)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembelian Kekurangan Maskot pada bulan September 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp16.760.000,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

(114)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembelian Kekurangan Medali pada bulan September 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

(115)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Penginapan Panitia di Kost Andika selama 4 Hari pada tanggal 02Agustus 2023 sebanyak 5 Kamar beserta 3 (tiga) lembar nota sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



(116)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Perahu untuk Cabang Olahraga PODSI, untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

(117)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Baliho di BIGBOSS tanggal 09 Agustus 2023 beserta 1 (satu) rangkap nota sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

(118)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Baliho di Citimall, seluruh Veneu ukuran 3x5 dan biaya penanganan PORPROV XII-2023 pada bulan Agustus 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

(119)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Umbul-umbul, T Banner 1x3 dan Biaya Pasang pada bulan Agustus 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

(120)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Konsumsi Penyambutan Kontingen PORPROV XII-2023 pada tanggal 28 Juli 2023 beserta 7 (tujuh) lembar nota sebesar Rp66.940.000,00 (enam puluh enam utasembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

(121)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Baliho untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII-2023, Kepada Yudhy Timbo Jaya P, SE pada tanggal 29 Juli 2023 beserta 6 (enam) lembar nota sebesar Rp100.050.000,00 (seratus juta lima puluh ribu rupiah);

(122)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Peningkatan bidang Sarana dan Prasarana dalam Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XIII tahun 2023 pada tanggal 21 Juli 2023 beserta 2 (dua) lembar nota sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

(123)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Kebersihan PORPROV XII KALTENG-2023 pada tanggal 28 Agustus 2023 beserta 1 (satu) rangkap tanda terima honor Panitia sebesar Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

(124)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transport Panitia Cabang Olahraga PASI pada tanggal 06 Agustus 2023 beserta 11 (sebelas) lembar nota kosong dan 2 (dua) lembar tanda terima Transport Panitia sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(125)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Pelaksana/ Juri / Wasit Cabang Olahraga PASI pada bulan Agustus 2023 beserta 2 (dua) rangkap tanda terima honor Wasit Juri Panitia PORPROV KAL- TENG 2023 sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

(126)1 (satu) Bundel berisi 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penginapan Hotel Panitia di Hotel Cinderella selama 4 Hari sebanyak 5 Kamar pada tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penginapan Hotel Panitia di Hotel Cinderella selama 5 Hari sebanyak 12 Kamar pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar nota;

(127)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Veneu untuk Pertandingan Cabang Olahraga PSTI di Gedung Olahraga H. Oncel pada tanggal 25 Juli 2023 beserta 1 (satu) nota sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

(128)1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/ Juri / Wasit Cabang Olahraga PERTINA pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

(129)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi/ Penginapan Penunjang Kegiatan PORPROV XII tahun 2023 di Sampit pada tanggal 21 Juni 2023 beserta 1 (satu) rangkap nota sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

(130) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan ID CARD pada tanggal 09 Agustus 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(131)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu PERPANI Pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 18 Juli 2023 beserta 1 (satu) rangkap proposal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(132) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Pelti Pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 18 Juli 2023 beserta 1 (satu) rangkap proposal sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

(133) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Sewa Mobil untuk Panitia PORPROV XII tahun 2023 pada bulan Agustus 2023 beserta 5 (lima)

Halaman 991 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



nota sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

(134)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Spanduk di RN untuk Kegiatan PORPROV XII tahun 2023 di Sampit pada bulan Agustus 2023 beserta 1 (satu) lembar nota sebesar Rp13.403.915,00 (tiga belas juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah);

(135) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana Kegiatan untuk Cabang Olahraga Drum Band (PDBI) dalam Rangka Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII tahun 2023 di Sampit pada tanggal 07 Agustus 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(136)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembelian Lampu Peningkatan Penerangan Jalan Protokol terlampir Rencana Anggaran dan Biaya pada tanggal 09 Agustus 2023 sebesar Rp83.381.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

(137) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Kesekretariatan dalam Rangka Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit beserta 2 (dua) lembar Daftar Hadir Panitia dan Laporan Pertanggungjawaban Bidang Administrasi Kesekretariat PORPROV KALTENG XII pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

(138)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Makan dan Minum pada DIVA CATERING beserta Rekapitulasi Data Konsumsi Panitia pada tanggal 08 Agustus 2023 sebesar Rp891.180.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

(139)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten KOTIM di Sampit beserta Proposal dan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan PORPROV Tahun 2023 pada tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(140) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Futsal Pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 22 Juli 2023 beserta 1(satu) lembar Rencana Anggaran Biaya dan 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban yang berisi 6 (enam) lembar nota sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(141) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Uang Transport Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga PERSANI pada tanggal 09 Agustus 2023 beserta 15 (lima belas) lembar nota sebesar Rp20.452.500,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

(142) 1(satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII 2023 kepada Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kotim di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

(143) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Cabor Pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 08 Agustus 2023 beserta Laporan Rekapitulasi Pengeluaran Biaya Penunjang Sarana dan Prasarana kegiatan PORPROV Kalteng 2023 sebesar Rp158.230.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh rupiah);

(144)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Bidang Kesekretariatan di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(145)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga PSSI (Sepak Bola) pada tanggal 07 Agustus 2023 beserta 1 (satu) rangkap Tanda Terima dan 1 (satu) bundel Proposal sebesar Rp65.400.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

(146) 1 (satu) Bundel Laporan Kegiatan Opening dan Closing PORPROV XII Kalimantan Tengah 2023 beserta 1(satu) lembar Kwitansi Pembukaan (Opening) Upacara, Devile dan Pengalungan Medali Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

(147)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pengamanan Pelaksanaan Penunjang Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi

Halaman 993 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutupan (Clossing) Upacara, Devile dan Pengalungan Medali Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Penutupan (Clossing) Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 di Sampit pada tanggal 04 Agustus 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

(148) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di kepada Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia PODSI Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(149) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di kepada Persatuan Senam Indonesia (PERSANI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(150) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di kepada Federasi Olahraga Karate-Do Seluruh Indonesia (FORKI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

(151) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Cabor E-Sport PORPROV KALTENG XII Tahun beserta 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga (ESI) pada tanggal 05 Agustus 2023 sebesar Rp58.850.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan PORPROV KALTENG XII Tahun 2023 kepada E-Sport Indonesia (ESI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(152) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Lawn Tennis Inonesia (PELTI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar

Halaman 994 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

(153) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (KORFBALL) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

(154) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Keperluan Cabang Olahraga PBFI untuk Biaya Transport Juri dan Penggantian Tiket pada bulan Juli 2023 sebesar Rp26.398.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Perkumpulan Bina Raga dan Fitnes Seluruh Indonesia (PBFI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(155) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 24 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(156) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 24 Juli 2023 beserta Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

(157) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 18 Juli 2023 beserta Laporan SPJ Event Cabor Balap Motor PORPROV KALTENG XII tahun 2023 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

(158) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Kab. Kotim di Sampit pada

Halaman 995 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Transport Luar KOTIM Cabang Olahraga FASI pada tanggal 04 Agustus 2023 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga FASI pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) beserta Laporan Pelaksanaan dan Rencana Garis Besar dan Rencana Anggaran Biaya;

(159) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Perserosi pendukung PORPROV XII-2023 pada tanggal 18 Juli 2023 beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban Perbaikan Veneu Skateboard Kompleks Stadion Voli Indoor sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

(160) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 beserta Laporan Penggunaan Dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(161) 1 (satu) Bundel Kwitansi Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga PERSEROSI pada tanggal 03 Agustus 2023 sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

(162) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Penginapan Panitia Cabang Olahraga PERCASI pada tanggal 06 Agustus 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) rangkap nota;

(163) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penunjang Kegiatan Cabang Olahraga PERCASI di Sampit pada bulan Juli 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Olahraga Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana / Juri / Wasit Cabang Olahraga PERCASI pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana kepada Koordinator Pelaksana PERCASI Kab. Kotim dalam rangka PORPROV KALTENG

Halaman 996 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII tahun 2023 di Sampit pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta Proposal dan Pertanggungjawaban;

(164)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) beserta Laporan Pertanggungjawaban;

(165)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran honor Panitia Pelaksana Juri / Wasit untuk Cabang Olahraga PTMSI pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) beserta tanda terima dan Proposal;

(166)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kab. Kotim di Sampit pada tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(167)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Pelaksana/ Juri/ Wasit Cabang Olahraga PBVSI pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

(168)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Transport Panitia Cabang Olahraga PBVSI pada tanggal 04 Agustus 2023 sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) beserta Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban;

(169)1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No: 219/TL.P/AK/DISPORA/2024 sebesar Rp60.387.000,00 (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagai Setoran Pengembalian Dana Kegiatan PORPROV Tahun 2023 (Panitia PORPROV) pada tanggal 08 Mei 2024;

(170)1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No: 216/TL.P/AK/DISPORA/2024 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai Setoran Pengembalian Dana Kegiatan PORPROV Tahun 2023 (Panitia PORPROV);

(171)1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No: 216/TL.P/AK/DISPORA/2024 sebesar Rp1.097.617,00 (satu juta Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Pengembalian Dana Kegiatan PORPROV Tahun 2023 (Panitia PORPROV) beserta fotocopy STS.

(172) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Penunjang Kegiatan (Honor Panitia Wasit, Juri dan lain-lain) dalam rangka kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 1.500.000.000 tanggal 1 Agustus 2023

(173) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Penunjang Kegiatan berupa (Honor Panitia, Wasit dan lain-lain) dalam rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 1.000.000.000 tanggal 4 Agustus 2023

(174) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Penunjang Kegiatan (Pelunasan Hotel/Penginapan, Honor, Intensif dan Lain-Lain) dalam rangka kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 2.200.000.000 tanggal 9 Agustus 2023

(175) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Peningkatan Venue Rp. 300.000.000 tanggal 27 Juli 2023

(176) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Peningkatan Venue Rp. 500.000.000 tanggal 24 Juni 2023

(177) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Triwulan I dan II TA. 2021 tanggal 07 April 2021 Rp. 1.982.188.000.

(178) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Triwulan III dan IV TA. 2021 tanggal 07 Oktober 2021 Rp. 1.282.090.165.

(179) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Triwulan I dan II TA. 2022 tanggal 11 Maret 2022 Rp. 3.000.000.000.

(180) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Triwulan III TA. 2022 tanggal 01 September 2022 Rp. 1.500.000.000.

(181) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur TA.2022 tanggal 26 Desember 2022 Rp. 760.000.000.

(182) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur TA.2023 tanggal 10 April 2023 Rp. 3.000.000.000.

Halaman 998 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(183) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Hibah ntuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur TA.2023 tanggal 18 Juli 2023 Rp.4.500.000.000.

(184)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga TI RP. 25.400.000 tanggal 05Agustus 2023.

(185) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Hotel Fortune untuk Penginapan untuk Panitia PORPROV XI - 2023 Rp.31.200.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(186)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penunjang Akomodasi/Konsumsi pada Hotel Midton Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 Rp. 63.660.000 tanggal 21 Juli 2023.

(187) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL PB Cabang Olahraga FPTI a.n CORNELIUS Rp. 1.400.000 tanggal 05Agustus 2023.

(188)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan Pembubaran Panitia Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Palace Ballroom Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya di Palangka Raya Rp. 26.500.000 tanggal 06 September 2023.

(189)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kepada Bidang Promosi, Pemasaran dan Sponsorship Rp. 7.500.000 tanggal 05Agustus 2023

(190)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa AC dan Ginset Kva /16.000 Watt Dalam Rangka Penunjang Kegiatan Pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 115.000.000tanggal 09 Agustus 2023.

(191) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transpor Panitia Luar Sampit Sebanyak 17 Orang Cabang Olahraga FPTI Rp.5.820.000 tanggal 04 Agustus 2023.

(192) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023, Cabang Olah Raga Sepak Takraw di Sampit Rp. 1.000.000 tanggal 22 Juli 2023.

(193) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi/Konsumsi Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi

Halaman 999 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Kali-mantan Tengah XII Tahun 2023 Rp. 9.000.000 tanggal 21 Juli 2023.

(194) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023, Sewa Rumah di Sampit Rp. 7.500.000 tanggal 24 Juli 2023.

(195). 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transportasi Untuk Panitia Cabang Olah Raga GABSI Rp. 1.050.000 tanggal 03 Agustus 2023.

(196) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Venue PKS Pendukung PORPROV XII- 2023 Rp. 14.000.000 tanggal 18 Juli 2023.

(197) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi/Konsumsi pada Hotel Aquarius untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023, di Sampit Rp. 25.000.000 tanggal 25 Juli 2023 ;

(198) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Cabang Olahraga ESI Rp. 2.200.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(199) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Olahraga PSSI (Futsal) Rp. 42.900.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(200) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kerjasama Publikasi Pemberitaan PORPROV XII Tahun 2023 Kepada PT.Semesta Jaya Multimedia (iNews) Rp. 5.000.000 tanggal September 2023.

(201) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Sewa Venue di Citimall Sampit Rp. 38.870.00 tanggal Agustus 2023.

(202) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Kostum Maskot PORPROV XII - 2023 Rp. 7.000.000 tanggal Agustus 2023.

(203) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Jamuan Makan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Se-Kalteng dan Pimpinan Kontingen beserta Official kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp.15.000.000 tanggal 25 Agustus 2023.

(204) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Cabang Olahraga PSSI (Sepak Bola) Rp. 2.400.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(205) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga POBSI Rp. 43.000.000 tanggal 06 Agustus 2023.



(206) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga FPTI Rp. 47.600.000 tanggal Agustus 2023.

(207)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Penginapan Rin's Ball Room Rp. 9.000.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(208) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Hotel Fortune untuk Penginapan untuk Panitia PORPROV XII - 2023 Rp.31.200.000 tanggal 05 Agustus 2023.

(209) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Penginapan Panitia PORPROV XII Di BKD Rp. 20.275.000 tanggal 07 Agustus 2023.

(210)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Spanduk di RN untuk Kegiatan PORPROV XII Tahun 2023 di Sampi Rp. 163.402.000 tanggal Agustus 2023.

(211) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk peningkatan Bidang Sarana dan Prasarana dalam Kegiatan Rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 di Sampit Rp. 2.500.000 tanggal 21 Juli 2023.

(212) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penggantian Sewa Rumah untuk Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023, di Sampit Rp. 3.000.000 tanggal 31 Juli 2023.

(213) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Pertandingan dalam rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 18.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(214) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Tim Verifikasi Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 5.000.000 tanggal September 2023.

(215) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembuatan Jersey, Jaket dan Training Panitia, Gubernur dan Tamu VIP PORPROV XII-2023 Rp.280.750.000 tanggal Agustus 2023.

(216) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga IPSI Rp. 52.800.000 tanggal 04 Agustus 2023 dan Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kab. Kotim di Sampit



Rp.125.000.000 tanggal 21 Juli 2023.

(217) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Konsumsi dalam Kegiatan Rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kali-mantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 125.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(218) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pembayaran Makan dan Minum pada CATERINGKU Rp. 291.720.000 tanggal 8 Agustus 2023.

(219) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Olah Raga Bilyar Seluruh Indonesia (POBSI) Kab. Kotim di Sampit Rp.60.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(220) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kab. Kotim di Sampit Rp. 100.000.000 tanggal 20 Juli 2023. Dan Kwitansi Pembayaran Keperluan Cabang Olahraga PDBI Rp. 35.000.000 tanggal Juli 2023.

(221) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Penginapan Panitia Cabang Olahraga TI di Penginapan Exclusive AMT SYARI'AH Rp. 10.500.000 tanggal 16 Agustus 2023. Dan Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Taekwondo Indonesia (TI) Kab. Kotim di Sampit Rp. 75.000.000 tanggal 20 Juli 2023.

(222)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Fisnishing Veneu Cabang Olahraga FASI Rp. 24.500.000 tanggal 07 Agustus 2023.

(223) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi/Konsumsi Penunjang Cabang Olah Raga FASI Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Kesekretariatan di Sampit Rp. 9.000.000 tanggal 27 Juli 2023.

(224) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor KOPEL Verifikasi Cabang Olahraga PBSI Rp. 1.950.000 tanggal 08 Agustus 2023.

(225)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Pelaksana/Juri/Wasit untuk Cabang Olahraga PBSI Rp. 55.200.000 tanggal 1 Agustus 2023. Dan Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kab. Kotim di sampit Rp. 75.000.000 tanggal 20 Juli 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(226)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 25.000.000 tanggal 14 Juli 2023.

(227) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan Porprov XII 2023, Panitia Pelaksana Futsal Porprov Kotawaringin Timur.

(228)1 (satu) Bundel Proposal Futsal Porprov XII Tahun 2023

(229)1 (satu) Bundel Proposal Koordinator Pelaksana Cabor Pencak Silat Porprov XII Tahun 2023 Tahun 2023.

(230) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Tim Operator IT Bidang Sekretariat Porprov XII Kalimantan Tengah Tahun 2023.

(231) 1 (satu) Bundel Surat Panitia Pelaksana Perlombaan Cabang Olahraga Panahan Pekan Olahraga Provinsi XII Kalimantan Tengah 2023 di Sampit Nomor: 01/Panpel-Phn/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 Perihal : Permohonan Pen-erbitan SK Panitia Pelaksana Perlombaan.

(232)1 (satu) Bundel Surat PERPANI Pengurus Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 53/PERPANI-KTM/VII/2021 tanggal 18 Juli 2023 Perihal: Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana dari KONI Kab. Kotim sebesar Rp. 50.000.000 untuk rehab ringan Venue Panahan.

(233)1 (satu) Bundel Surat Nomor: 001/Kopel-Porprov/XII/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023 Perihal: Proposal Pekan Oah Raga Provinsi Cabor Sepak takraw;

(234)'1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Sampit Kotawaringin Ti-mur 2023

(235)1 (satu) Bundel Surat Pengurus Provinsi Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (Pengprov) Pabersi Kalimantan Tengah Nomor:-tanggal 7 Juli 2023 perihal: Permohonan Permintaan Dana Operasional Cabor Angkat Berat (Pabersi Proprov Tahun 2023.

(236)1 (satu) Bundel Proposal Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Bidang Transportasi Panitia Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023.

(237). 1 (satu) Bundel Proposal Bidang Akomodasi dan Konsumsi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

(238)1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bidang Transportasi Panitia Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII

Halaman 1003 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Tahun 2023.

(239) 1 (satu) Bundel Surat Koordinator Lapangan Pekan Olahraga Provinsi Kalteng XII Tahun 2023 Cabor Tekwondo Nomor :-Tanggal 26 Juni 2023 Perihal: Pengajuan RAB dan SK pelaksana Proprov Kalteng XII Tahun 2023 Cabor Taekwondo.

(240)1 (satu) Bundel Laporan Surat Pertanggung jJwaban (SPJ) Kegiatan Cabang Olahraga Drum Band pada Porprov Kali-mantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

(241)1 (satu) Bundel Proposal Cabang Olahraga Drum Band Porprov XII Tahun 2023 di Sampit Kotawaringin Timur.

(242) 1 (satu) Bundel Proposal Pekan Olahraga Provinsi Cabor Biliard POBSI Kalteng Tahun 2023.

(243) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Porprov Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Cabang Olahraga Balap Sepeda Nomor:01/KP-BS/PORPROV XII/VII/2023 tanggal 2 Juli 2023 ;

(244) 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana untuk Penyelenggaraan Pertandingan Cabor Tinju Porprov Kota-waringin Timur Tahun 2023 Nomor : 01/PK.PERTINA-KTG/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.

(245)1 (satu) Bundel Surat Pengurus Wilayah Radio Antar Penduduk Indonesia (RAP1) Nomor: /Rapi-Kotim/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 Perihal: Proposal Permohonan Dana.

(246) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Bantuan Komunikasi (BANKOM) pada PORPROV Kalteng 2023di Sampit, Surat Pengantar Nomor: 59/RAPI/X/2023 tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Laporan Per-tanggung Jawaban Kegiatan.Bantuan Komunikasi (RAPI) Wilayah 02 Kotawaringin Timur ;

(247)1 (satu) Bundel Proposal Pekan Olahraga Provinsi Ke XII Tahun 2023 Cabang Olahraga Panjat Tebing Kotawaringin Ti-mur Nomor: 001/Kopel-Porprov/VI/2023 tanggal 08 Juli 2023 Perihal:Proposal Pekan Olah Raga Provinsi Cabor Panjat Tebing

(248) 1 (satu) Bundel Laporan Pekan Olah Raga Provinsi Ke XII Tahun 2023 Cabang Olah Raga Korfball.

(249) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023kepada Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABERSI) Kab. Kotim di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit Rp. 100.000.000 tang-gal 18 Juli 2023

(250) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga ISSI Rp. 19.600.000 tanggal 06Agustus 2023

(251) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia(ISSI) Kabupaten Kotim di Sampit Rp. 125.000.000 tanggal 18Juli 2023

(252) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Transpor Panitia Cabang Olahraga ISSI Rp.6.794.305 tanggal 06 Agustus 2023 ;

(253) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga Sepak Takraw (PSTI) Rp.38.850.000 tanggal Agustus 2023

(254)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Sepak Takraw (PSTI) Kab. Kotim di Sampit Rp. 75.000.000 tanggal 21 Juli 2023

(255) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga PERSANI Rp. 8.500.000tanggal Agustus 2023;

(256)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga PERBASI Rp. 65.500.000 tanggal 05 Agustus 2023 ;

(257) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Finishing Veneu Perbakin Pendukung PORPROV XII-2023 Rp. 50.000.000 tanggal 18 Juli 2023 ;

(258) 1 (satu) Bundel Tanda Terima Tim Verifikasi Atlet PORPROV XII tahun 2023 ;

(259) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Kontak kepada Hayat TV dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 162.000.000 tanggal 28 Agustus 2023;

(260). 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Tinju Seluruh Indonesia (Pertina) Kab. Kotim di Sampit Rp. 100.000.000 tanggal 20 Juli 2023

(261)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Publikasi dan

Halaman 1005 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumentasi dalam rangka kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 215.000.000 tanggal 21 Juli 2023 ;

(262)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Transportasi dalam kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 250.000.000 tanggal 20 Juli 2023

(263)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kab. Kotim di Sampit Rp. 150.000.000 tanggal 21 Juli 2023

(264)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelunasan Tim Kesehatan PORPROV XII-2023 Rp. 282.695.750 tanggal 09 Agustus 2023

(265) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Bidang Kesehatan dalam kegiatan rangka Pekan Olah Raga Propinsi Kali-mantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 75.000.000 tanggal 21 Juli 2023

(266)1 (satu) Bundel Lampiran 5 Laporan Pelayanan Kesehatan Di Venue dan Posko Kesehatan, Bidang Kesehatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit

(267) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Cabang Olahraga PSSI (Futsal) A/n. Wahyudi Hendra dan Bobby D.W.Gandrung Rp. 4.400.000 tanggal 05 Agustus 2023

(268) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran KOPEL Panitia Besar dari tanggal 25 Juli s/d 05 Agustus 2023 Cabang Olahraga PERCASI atas nama DR. Drs. H. Suparman, M.Pd., WNP Rp. 1.800.000 tanggal Agustus 2023

(269) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kkekurangan Dana kepada Penyedia Perlengkapan berupa Pagar Besi (BRC) Kegiatan Balap Motor dalam rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 120.000.000 tanggal Agustus 2023

(270)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran untuk Tim Kreatif Sosial Media dalam rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun 2023 di Sampit Rp. 10.000.000 tanggal 09 Agustus 2023

(271)1 (satu) Bundel Tanda terima dari BorneoNews kepada Panitia PORPROV Kalteng 2023 sebesar Rp. 10.000.000 untuk pembayaran Apresiasi Peliputan Porprov Kalteng 2023 di Kotawaringin Timur

Halaman 1006 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



(272)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Biaya Hotel Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 Rp. 4.640.000 tanggal 06 September 2023

(273)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kamar dan Kostum KONI KOTIM Rp. 145.854.464 tanggal 08 Agustus 2023 ;

(274) 1 (satu) Bundel Daftar Tanda Terima Honor dan Transportasi Pembubaran Panitia, Tanda Terima Honorarium Panitia Besar

(275) 1 (satu) Bundel Daftar Tanda Terima Honor Panitia Pengawas Mutu PORPROV XII Tahun 2023

(276)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelunasan Pembukaan dan Penutupan PORPROV XII Tahun 2023 Bidang Akomodasi dan Konsumsi Rp. 10.200.000 tanggal 09 Agustus 2023

(277) 1 (satu) Bundel Daftar Tanda Terima Honor Panitia Sekretariat PORPROV XII Tahun 2023 ;

(278)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelunasan Kendaraan Roda 2 (Dua) sebanyak 4 Buah Penunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 Cabang Olah Raga Balap Motor di Sampit Rp.61.662.000 tanggal 31 Juli 2023;

(279)Kwitansi Pembayaran untuk pemasangan Lampu Penerangan Pintu Masuk Tribun dalam Rangka Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah ke XII Tahun2023 di Sampit Rp. 39.045.360 tanggal 4 Agustus 2023

(280)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kab. Kotim di sampit Rp. 50.000.000 tanggal 21 Juli 2023

(281)1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah XII Tahun 2023 Kepada Asosiasi Futsal Kalimantan (AFK) Kab. Kotim di Sampit Rp. 75.000.000 tanggal 17 Juli 2023

(282) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Pelaksana/Juri/Wasit Cabang Olahraga PERPANI Rp. 36.900.000 tanggal 06 Agustus 2023

(283) 1 (satu) Bundel Telaahan Staf Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 426/271/Um-Dis-pora/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022 Perihal: Usulan Tambahan Dana Kegiatan Operasional KONI dan cabor tahun 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(284)1 (satu) Bundel Surat Sekretaris Umum kepada Ketua Harian PB Porprov XII-2023 tanggal 8 Agustus 2023 terkait keku-rangan biaya pelunasan Hotel/Penginapan, Biaya Honor, Intensif dan lain-lain sebesar Rp. 2.200.000.000(dua milyar dua ratus juta rupiah).

(285) 1 (satu) buah Container yang berisi Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Koni Tahun 2021;

(286)1 (satu) buah Container yang berisi Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Koni Tahun 2022 :

(287)1 (satu) buah Container yang berisi Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Koni Tahun 2023 :

(288)1 (satu) bundel kwitansi pada bulan Maret sebesar Rp3.000.000,00 bantuan dana untuk penjaga pe-rahu bulan Januari s/d Maret Cabang Olahraga PODSI KOTIM;

(289) 1 (satu) bundel kwitansi pada bulan Juni sebesar Rp3.000.000,00 bantuan dana untuk penjaga pe-rahu bulan April s/d Juni Cabang Olahraga PODSI KOTIM;

(290) 1 (satu) bundel kwitansi pada bulan November sebesar Rp3.000.000,00 bantuan dana untuk penja-ga perahu bulan Oktober s/d Desember Cabang Olahraga PODSI KOTIM;

(291)1 (satu) bundel kwitansi pada bulan Juni sebesar Rp3.000.000,00 bantuan dana untuk penjaga pe-rahu bulan April s/d Juni Cabang Olahraga PODSI KOTIM;

(292)1 (satu) bundel kwitansi pada tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp7.000.000,00 bantuan dana untuk perbaikan lantai dermaga mentaya sebrang dan pengadaan satu buah tipe recorder cabang olahraga PODSI KOTIM;

(293)1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial milik PODSI KOTIM dari BANK BRI dengan nomor rekening: 016301002848563;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bani Purwoko,S.E;

9.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh **Erhammudin, S.H., M.H.**

Halaman 1008 dari 1009 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil.**, dan **Iis Siti Rohmah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmawati Fitri, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Wayan Suryawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil.
M.H.

Erhammudin, S.H.

Iis Siti Rohmah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmawati Fitri, S.H